



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

BUKU II

**PRIORITAS PEMBANGUNAN
BIDANG**

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2014

DAFTAR ISI

BAB 1 PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG	1
1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN	1
1.1.1 Pembangunan Berkelanjutan	1
1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis	1
1.1.1.2 Sasaran	2
1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Startegi	2
1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	3
1.1.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.1.2.2 Sasaran	6
1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Startegi	8
1.1.3 Pengarustaman Gender	12
1.1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis	12
1.1.3.2 Sasaran	19
1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Startegi	19
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG.....	47
1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan	47
1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis	47
1.2.1.2 Sasaran	50
1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Startegi	50
1.2.1.4 Kerangka Pendanaan	56
1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	57
1.2.2 Perubahan Iklim	57
1.2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis	57
1.2.2.2 Sasaran	59
1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Startegi	59
1.2.2.4 Kerangka Pendanaan	60
1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	61
1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan	62
1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis	62
1.2.3.2 Sasaran	63
1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Startegi	64
1.2.3.4 Kerangka Pendanaan	66
1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	67
1.2.4 Perlindungan Anak	68
1.2.4.1 Permasalahan dan Isu Strategis	68

1.2.4.2 Sasaran.....	73
1.2.4.3 Arah Kebijakan dan Startegi.....	73
1.2.4.4 Kerangka Pendanaan.....	74
1.2.4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	75
1.2.5 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat	76
1.2.5.1 Permasalahan dan Isu Strategis.....	76
1.2.5.2 Sasaran.....	78
1.2.5.3 Arah Kebijakan dan Startegi.....	79
1.2.5.4 Kerangka Pendanaan.....	82
1.2.5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	82
1.2.6 Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	83
1.2.6.1 Permasalahan dan Isu Strategis.....	83
1.2.6.2 Sasaran.....	84
1.2.6.3 Arah Kebijakan dan Startegi.....	84
1.2.6.4 Kerangka Pendanaan.....	84
1.2.6.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	85
1.2.7 Penanggulangan Bencana.....	85
1.2.7.1 Permasalahan dan Isu Strategis.....	86
1.2.7.2 Sasaran.....	86
1.2.7.3 Arah Kebijakan dan Startegi.....	86
1.2.7.4 Kerangka Pendanaan.....	87
1.2.7.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	87
BAB 2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA.....	89
2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	90
2.1.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.....	90
2.1.2 Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana	92
2.1.3 Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	93
2.1.4 Penguatan Data dan Informasi Kependudukan	94
2.1.5 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia.....	95
2.1.6 Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat	96
2.1.7 Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	96
2.1.8 Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan.....	97
2.1.9 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	98

2.1.10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional.....	98
2.1.11 Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	99
2.1.12 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkualitas.....	100
2.1.13 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas....	100
2.1.14 Penguatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan dan Sistem Informasi	101
2.1.15 Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan ...	101
2.1.16 Peningkatan Pelayanan PAUD	101
2.1.17 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar ...	102
2.1.18 Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah.....	104
2.1.19 Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi.....	106
2.1.20 Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja	108
2.1.21 Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan.....	109
2.1.22 Peningkatan Kompetensi dan Optimalisasi Penugasan Pendidik	110
2.1.23 Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Pembangunan Pendidikan.....	111
2.1.24 Peningkatan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat	113
2.1.25 Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda	114
2.1.26 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga	114
2.1.27 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	115
2.1.28 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.....	116
2.1.29 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.....	116
2.1.30 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji	117
2.1.31 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	118
2.1.32 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	118
2.1.33 Peningkatan Apresiasi Karya Budaya.....	119
2.1.34 Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya	120
2.1.35 Peningkatan Diplomasi Budaya	120
2.1.36 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan	121
2.1.37 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesejahteraan Sosial.....	121
2.1.38 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan	122
2.1.39 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak.....	124
2.2 SASARAN	125
2.3 ARAH KEBIJAKAN	134

2.4 KERANGKA PENDANAAN	151
2.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	153
BAB 3 BIDANG EKONOMI.....	159
3.1 KONDISI UMUM/ PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS	159
3.2 EKONOMI MAKRO	159
3.2.2 Keuangan Negara.....	162
3.2.3 Moneter	169
3.2.4 Investasi	174
3.2.5 Perdagangan.....	180
3.2.6 Kerjasama Ekonomi Internasional	186
3.2.7 Industri	190
3.2.8 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	194
3.2.9 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	198
3.2.10 Sektor Keuangan	205
3.2.11 Ketenagakerjaan.....	214
3.2.12 Jaminan Sosial	219
3.3 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015	221
3.3.1 Keuangan Negara.....	221
3.3.2 Stabilitas Harga dan Nilai Tukar	222
3.3.3 Investasi	222
3.3.4 Perdagangan	222
3.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional	223
3.3.6 Industri	223
3.3.7 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	223
3.3.8 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	223
3.3.9 Sektor Keuangan.....	224
3.3.10 Ketenagakerjaan.....	224
3.3.11 Jaminan Sosial	225
3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015.....	225
3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.....	226
3.4.3 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh	228
3.4.4 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan.....	230
3.4.5 Keuangan Negara.....	232
3.4.6 Stabilitas Harga	236
3.4.7 Peningkatan Investasi.....	237
3.4.8 Perdagangan	238
3.4.9 Kerjasama Ekonomi Internasional	240
3.4.10 Revitalisasi Industri	241

3.4.11 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	242
3.4.12 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	243
3.4.13 Stabilitas Sektor Keuangan	245
3.4.14 Daya Saing Ketenagakerjaan	248
3.4.15 Jaminan Sosial	250
3.5 KERANGKA PENDANAAN, REGULASI DAN KELEMBAGAAN	251
3.5.1 Keuangan Negara	251
3.5.2 Investasi	254
3.5.3 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	259
3.5.4 Sektor Keuangan	262
3.5.5 Ketenagakerjaan	265
3.5.6 Jaminan Sosial	267
BAB 4 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	271
4.1 ISU STRATEGIS BIDANG IPTEK	271
4.1.1 Arahan RPJPN 2005-2025	271
4.1.2 Kondisi Umum	272
4.1.3 Tantangan Pembangunan Iptek	280
4.1.4 Isu Strategis Pembangunan Iptek	282
4.2 SASARAN TAHUN 2015	283
4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN	283
BAB 5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA	295
5.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	296
5.1.1 Penguatan konektivitas nasional	296
5.1.2 Peningkatan ketersediaan infrastruktur Pelayanan dasar	301
5.1.3 Peningkatan Ketahanan Air	303
5.2 SASARAN BIDANG	307
5.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG	313
5.3.1 Memperkuat konektivitas nasional (national connectivity)	313
5.3.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	319
5.3.3 Meningkatkan ketahanan air	321
5.4 KERANGKA PENDANAAN	324
5.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	326
BAB 6 POLITIK	335
6.1 SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	335
6.1.1 Isu Strategis Sub Bidang Politik Dalam Negeri	336
6.1.2 Sasaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri	349

6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri.....	349
6.1.4 Kerangka Regulasi.....	351
6.1.5 Kerangka Kelembagaan.....	353
6.2 SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI	355
6.2.1 Isu Strategis Bidang Politik Luar Negeri.....	356
6.2.2 Sasaran Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Negeri.....	366
6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Negeri.....	367
6.2.4 Kerangka Regulasi.....	370
6.2.5 Kerangka Kelembagaan.....	371
BAB 7 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	375
7.1 ISU STRATEGIS.....	377
7.1.1 Alutsista TNI dan Pemberdayaan Industri Pertahanan.....	377
7.1.2 Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme	378
7.1.3 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi	379
7.1.4 Peralatan dan koordinasi intelijen.....	381
7.1.5 Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut dan di wilayah perbatasan darat.....	383
7.1.6 Prevalensi penyalahgunaan narkoba.....	385
7.2 SASARAN PEMBANGUNAN 2015.....	388
7.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 2015	388
7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan	388
7.3.2	390
7.3.3 Startegi Kebijakan Pembangunan	390
7.4 KERANGKA PENDANAAN 2015.....	391
7.5 KERANGKA REGULASI	393
7.6 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	393
BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR.....	395
8.1 SUB BIDANG HUKUM	395
8.1.1 Isu Strategis Sub Bidang Hukum	396
8.1.2 Sasaran Sub Bidang Hukum.....	408
8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	408
8.1.4 Kerangka Pendanaan.....	415
8.1.5 Kerangka Regulasi.....	415
8.1.6 Kerangka Kelembagaan.....	417
8.2 SUB BIDANG APARATUR NEGARA	419
8.2.1 Isu Strategis Sub Bidang Aparatur Negara	420

8.2.2 Sasaran Sub Bidang Aparatur Negara	438
8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	439
8.2.4 Kerangka Pendanaan	445
8.2.5 Kerangka Regulasi	445
8.2.6 Kerangka Kelembagaan	447
BAB 9 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG	449
9.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	449
9.1.1 Data dan Informasi Spasial.....	451
9.1.2 Tata Ruang	456
9.1.3 Pertanahan.....	459
9.1.4 Perkotaan	462
9.1.5 Perdesaan.....	464
9.1.6 Kawasan Transmigrasi.....	469
9.1.7 Kawasan Strategis.....	471
9.1.8 Kawasan Perbatasan Negara	475
9.1.9 Daerah Tertinggal	477
9.1.10 Kawasan Rawan Bencana.....	478
9.1.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah.....	480
9.1.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah.....	489
9.2 SASARAN PEMBANGUNAN.....	499
9.2.1 Data dan Informasi Spasial.....	499
9.2.2 Tata Ruang	500
9.2.3 Pertanahan.....	502
9.2.4 Perkotaan	504
9.2.5 Perdesaan.....	505
9.2.6 Kawasan Transmigrasi.....	507
9.2.7 Kawasan Strategis.....	507
9.2.8 Kawasan Perbatasan Negara	509
9.2.9 Daerah Tertinggal	510
9.2.10 Kawasan Rawan Bencana.....	510
9.2.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah.....	510
9.2.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah.....	511
9.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2015	512
9.3.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial.....	512
9.3.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang	514
9.3.3 Pengelolaan Pertanahan.....	516
9.3.4 Pembangunan Perkotaan	518
9.3.5 Pembangunan Perdesaan.....	523

9.3.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi	526
9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis	529
9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara	531
9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal.....	532
9.3.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	533
9.3.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah	534
9.3.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah.....	534
9.4 KERANGKA PENDANAAN	535
9.4.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial	535
9.4.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	535
9.4.3 Pengelolaan Pertanahan	537
9.4.4 Pembangunan Perkotaan	538
9.4.5 Pembangunan Perdesaan	539
9.4.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi	541
9.4.7 Pengembangan Kawasan Strategis	541
9.4.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara	541
9.4.9 Pembangunan Daerah Tertinggal.....	541
9.4.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	542
9.4.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah, serta Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah.....	543
9.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	543
9.5.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial	543
9.5.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	544
9.5.3 Pengelolaan Pertanahan	547
9.5.4 Pembangunan Perkotaan	550
9.5.5 Pembangunan Perdesaan	552
9.5.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi	553
9.5.7 Pengembangan Kawasan Strategis	555
9.5.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara	557
9.5.9 Pembangunan Daerah Tertinggal.....	558
9.5.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	559
9.5.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat- Daerah dan Antardaerah	560
9.5.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah.....	561
BAB 10 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH	565
10.1 ISU STRATEGIS.....	567

10.1.1 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN.....	567
10.1.2 ISU STRATEGIS KETAHANAN ENERGI - Penguatan Kapasitas Produksi dan Cadangan Energi Nasional serta Pengembangan Diversifikasi Energi di Tingkat Daerah/Masyarakat.....	572
10.1.3 ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	575
10.1.3.1 PERTANIAN	575
10.1.3.2 PERIKANAN	578
10.1.3.3 KEHUTANAN	581
10.1.3.4 MINERAL DAN BATUBARA.....	586
10.1.4 ISU STRATEGIS PENGUATAN TATA KELOLA, KONSERVASI, REHABILITASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	589
10.1.4.1 Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati	589
10.1.4.2 Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	594
10.1.4.3 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.....	597
10.1.5 ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	599
10.2 KERANGKA PENDANAAN.....	601
10.3 KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	603
10.3.1 Kerangka Regulasi.....	603
10.3.2 Kerangka Kelembagaan.....	608
BAB 11 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	611
11.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	611
11.2 SASARAN	619
11.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	620
11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pembangunan	620
11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik.....	621
11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa.....	623

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 PERKEMBANGAN IPG DAN IDG INDONESIA TAHUN 2004-2012.....	13
GAMBAR 3.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA 2010-2014.....	163
GAMBAR 3.2 PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA 2010-2014.....	164
GAMBAR 3.3 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB 2010-2014.....	166
GAMBAR 3.4 PERBANDINGAN RASIO UTANG DAN DEFISIT TERHADAP PDB INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA TAHUN 2013.....	167
GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN LAJU INFLASI.....	170
GAMBAR 3.6 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLAR PERIODE 2010-2013.....	172
GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR.....	173
GAMBAR 3.8 NEGARA PROSPEKTIF SEBAGAI TUJUAN BERINVESTASI 2013-2015.....	176
GAMBAR 3.9 REALISASI INVESTASI PMDN BERDASARKAN SEKTOR (RP MILIAR DAN PERSENTASE DISTRIBUSI).....	177
GAMBAR 3.10 REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN SEKTOR (USD JUTA DAN PERSENTASE DISTRIBUSI).....	177
GAMBAR 3.11 REALISASI PMDN MENURUT LOKASI.....	178
GAMBAR 3.12 REALISASI PMA MENURUT LOKASI.....	178
GAMBAR 3.13 KOEFISIEN VARIASI HARGA BAHAN POKOK TAHUN 2010 –MARET 2014.....	181
GAMBAR 3.14 PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2010 –MARET 2014.....	183
GAMBAR 3.15 NERACA PERDAGANGAN INDONESIA (TOTAL DAN NONMIGAS) TAHUN 2010 –MARET 2014.....	184
GAMBAR 3.16 KOMPOSISI EKSPOR NONMIGAS INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR (2007-TRIWULAN I 2014).....	185
GAMBAR 3.17 JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA EKONOMI (BERSIFAT MENGIKAT) YANG TELAH DAN AKAN DISEPAKAT OLEH NEGARA DI KAWASAN ASEAN.....	188
GAMBAR 3.18 PERTUMBUHAN INDUSTRI NON-MIGAS DAN PERTUMBUHAN PDB....	191
GAMBAR 3.19 KOMPOSISI ESKPOR INDONESIA 2004-2013.....	191
GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI FEBRUARI 2009 – AGUSTUS 2013.....	193

GAMBAR 3.21 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA DAN PENERIMAAN DEvisa TAHUN 2004-2013	195
GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2001-2013	196
GAMBAR 3.23 INDIKATOR PERBANKAN 2011 – 2013	207
GAMBAR 3.24 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK.....	209
GAMBAR 3.25 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN	215
GAMBAR 3.26 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PENDIDIKAN	216
GAMBAR 3.27 PERSENTASE LAPANGAN KERJA FORMAL DAN INFORMAL	216
GAMBAR 3.28 PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM RPJMN 2015- 2019.....	226
GAMBAR 3.29 TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI INDUSTRIALISASI YANG BERKELANJUTAN	231
GAMBAR 4.1 KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK.....	282
GAMBAR 4.2 TIPOLOGI RISET.....	285
GAMBAR 4.3 TIPOLOGI LAYANAN TEKNOLOGI/PEREKAYASAAN.....	286
GAMBAR 4.4 PROSES LAYANAN INFRASTRUKTUR MUTU	287
GAMBAR 6.1 PERKEMBANGAN KINERJA DEMOKRASI DI INDONESIA.....	336
GAMBAR 6.2 TREN DEMOKRASI DI INDONESIA BERDASARKAN 3 ASPEK.....	336
GAMBAR 6.3 JUMLAH PPID DI INDONESIA (MARET 2014).....	342
GAMBAR 6.4 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER TAHUN 2007 – 2013.....	343
GAMBAR 6.5 JUMLAH SERANGAN TEROR	345
GAMBAR 6.6 PELAKU TERORISME BERDASARKAN USIA	346
GAMBAR 6.7 PARTISIPASI INDONESIA DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA.....	359
GAMBAR 6.8 PENYELESAIAN KASUS WNI DI LUAR NEGERI.....	362
GAMBAR 7.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015 SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019	387
GAMBAR 8.1 STATISTIK PENGADUAN PELANGGARAN HAM TAHUN 2008-2012.....	406
GAMBAR 8.2 STATISTIK JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	408
GAMBAR 8.3 HUBUNGAN ANTARA KUALITAS BIROKRASI NEGARA ASEAN DAN BRIC DENGAN PENCAPAIAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN	423

GAMBAR 8.4 PERKEMBANGAN OPINI WTP AUDIT BPK ATAS LKKL DAN LKPD 2010-2013	426
GAMBAR 8.5 PERKEMBANGAN PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG AKUNTABEL 2010-2013.....	426
GAMBAR 8.6 PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE 2010-2013	428
GAMBAR 8.7 PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN 2010-2013	428
GAMBAR 8.8 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA, 2007-2013.....	432
GAMBAR 8.9 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013.....	434
GAMBAR 8.10 PERKEMBANGAN JUMLAH PTSP/OSS DI DAERAH 2010-2013.....	436
GAMBAR 8.11 PERKEMBANGAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA 2010-2013	436
GAMBAR 8.12 PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN IKM 2005-2012	437
GAMBAR 8.13 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2010- 2013	437
GAMBAR 8.14 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA.....	439
GAMBAR 9.1 KERANGKA KERJA BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG.....	450
GAMBAR 9.2 PERKEMBANGAN JUMLAH KOTA DI INDONESIA.....	463
MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2005-2025.....	463
GAMBAR 9.3 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT TIPOLOGI KOTA DI INDONESIA TAHUN 2005-2025.....	463
GAMBAR 9.4 PROYEKSI PENDUDUK PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010- 2035 TAHUN 1990-2013	465
GAMBAR 9.5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DESA-KOTA TAHUN 1990-2013...	466
GAMBAR 9.6 PDRB KOTA DAN KABUPATEN TAHUN 2000-2011	466
GAMBAR 9.7 ANGKA PENCEMARAN DALAM BERBAGAI MEDIUM DI DESA (%)	468
GAMBAR 9.8 KONVERSI LAHAN DI PERDESAAN TAHUN 2003-2008.....	468
GAMBAR 9.9 KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA.....	470
GAMBAR 9.10 PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KAPET, KPBPB, DAN KEK).....	473

GAMBAR 9.11 TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013.....	474
GAMBAR 9.12 JUMLAH KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002-2014.....	479
GAMBAR 9.13 LOKASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DI INDONESIA	487
GAMBAR 9.14 RASIO PNS PENDUDUK DI INDONESIA.....	493
GAMBAR 9.15 PNS DAERAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2005-2013..	494
GAMBAR 9.16 PERKEMBANGAN DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 - 2014.....	496
GAMBAR 9.17 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2007 – 2013	497
GAMBAR 9.18 BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD TAHUN 2008 – 2013.....	498
GAMBAR 9.19 STATUS LKPD	498
GAMBAR 9.20 BENTUK SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN 2002- 2012: PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA	499
GAMBAR 9.21 ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN KETERKAITAN KOTA DAN DESA.....	526
GAMBAR 11.1 JUMLAH ULP YANG TERBENTUK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAINNYA.....	616
GAMBAR 11.2 PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE 2008-2013.....	617
GAMBAR 11.3 PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN 2008-2013 (<i>DALAM MILIAR RUPIAH</i>).....	618

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	8
TABEL 1.2 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2015.....	20
TABEL 1.3 KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN	66
TABEL 1.4 KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN	67
TABEL 2.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2015-2019	129
TABEL 3.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015...	161
TABEL 3.2 PENCAPAIAN AEC SCORE CARD PERIODE 2008-2013	189
TABEL 3.3 EKONOMI KREATIF TAHUN 2010 – 2013	197
TABEL 3.4 PERKEMBANGAN UMKM.....	199
TABEL 3.5 PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI	201
TABEL 3.6 INDIKATOR PERBANKAN	206
TABEL 3.7 SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKMK.....	223
TABEL 4.1 JUMLAH PERMOHONAN PATEN TAHUN 2009-2012.....	274
TABEL 4.2 PERTUMBUHAN PDB, MODAL, TENAGA KERJA DAN TFP TAHUN 2010, 2011, 2012.....	281
TABEL 6.1 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN SUB-BIDANG POLITIK DALAM NEGERI.....	354
TABEL 6.2 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI.....	371
TABEL 7.1 KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 PENINGKATAN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN.....	392
TABEL 8.1 PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN RI TAHUN 2010-2013	402
TABEL 8.2 PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK TAHUN 2010-2013	403
TABEL 8.3 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA	447
TABEL 9.1 PERKEMBANGAN DAN JENIS PERDA BERMASALAH PERIODE 2002-2012	482

TABEL 9.2 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2010-2013	485
TABEL 9.3 15 DAERAH OTONOM BARU HASIL PEMEKARAN TAHUN 2012 DAN 2013 BERDASARKAN INISIATIF DPR	485
TABEL 9.4 CAPAIAN IPM DAERAH OTSUS	489
TABEL 9.5 PERKEMBANGAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)...	489
TABEL 9.6 HASIL EVALUASI EKPPD	491
TABEL 9.7 PEMBENTUKAN PTSP KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 2012	492
TABEL 9.8 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 – 2013	494
TABEL 9.9 JUMLAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 – 2013	494
TABEL 9.10 RENCANA PENATAAN REGULASI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN.....	550
TABEL 9.11 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN.....	551
TABEL 9.12 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	553
TABEL 9.13 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI	555
TABEL 9.14 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG KAWASAN STRATEGIS.....	556
TABEL 9.15 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA.....	557
TABEL 9.16 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG DAERAH TERTINGGAL.....	559
TABEL 9.17 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	559
TABEL 9.18 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMANTAPAN DESENTRALISASI, PENINGKATAN HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH	561
TABEL 9.19 RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA KELOLA DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH	563
TABEL 10.1 KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	601

TABEL 10.2 KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	603
TABEL 10.3 KERANGKA KELEMBAGAAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	608

BAB 1

PENGARUSTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

1.1.1 Pembangunan Berkelanjutan

1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis merupakan prasyarat tercapainya keberhasilan pembangunan di setiap dimensi, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan pembangunan tentunya harus melihat dari ke-empat dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan, yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan.

Pola pembangunan Indonesia terus dibangun untuk dapat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di segala bidang. Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat secara stabil di level 5 hingga 6,6 persen selama 15 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2010, di tengah krisis yang melanda sebagian negara-negara di dunia, perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,73 persen setiap tahunnya.

Pada pembangunan dimensi sosial, dua indikator yang sering dipergunakan adalah tingkat kemiskinan dan gini rasio. Dalam periode 2008 hingga 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan dari 15,42 persen menjadi 11,37 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Walaupun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, angka gini rasio justru menunjukkan adanya peningkatan. Artinya, walaupun tingkat kemiskinan menurun, tetapi disparitas pendapatan semakin lebar. Perbedaan pendapatan yang lebar memberikan peluang terjadinya konflik sosial, yang dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan.

Sementara itu, pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumbangan sumberdaya alam, sebesar kurang

lebih 25% Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya mineral, dan hutan. Kondisi ini menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan, meskipun upaya pembangunan yang ramah lingkungan terus diterapkan dan digalakkan. Hingga saat ini pengelolaan kualitas lingkungan dan ekosistem masih dinilai kurang optimal. Pengendalian pencemaran, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan limbah masih kurang baik. Penanganan kebakaran lahan meskipun terkendali, namun masih mengakibatkan polusi udara. Demikian pula degradasi hutan masih belum tertangani dengan baik. Sebagai cerminan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang baru dipergunakan tiga tahun terakhir, masih menunjukkan skor sebesar 64,21.

Untuk dapat mengukur apakah pembangunan Indonesia sudah berada pada jalur pembangunan berkelanjutan diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan penilaian pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara bersamaan. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat instrumen atau indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan yang disepakati dan diterapkan sangat penting dalam periode pembangunan lima tahun ini. Sebagai langkah awal, pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2015-2019, diperlukan penyempurnaan metodologi dan parameter yang dipergunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

1.1.1.2 Sasaran

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah penyempurnaan metodologi dan parameter yang dipergunakan dalam indeks kualitas lingkungan hidup, sebagai ukuran pencapaian kualitas lingkungan hidup.

1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, meliputi (1) Menyempurnakan IKLH sebagai indikator pencapaian kualitas lingkungan hidup nasional; (2) memperkuat pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan (3) mengembangkan sistem data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi pengembangan IKLH sebagai bagian dari indikator pembangunan berkelanjutan, adalah: (1) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi untuk parameter

yang dipergunakan di dalam IKLH; dan (2) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk perhitungan IKLH.

1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1.1.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten juga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sejak tahun 1999 yang merupakan dimulainya era reformasi, pemerintah telah menerbitkan banyak peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, dan pelayanan publik untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Peraturan perundangan tersebut adalah antara lain UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus sudah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2012 tersebut, penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilakukan setiap tahun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan tata kelola APIP, telah dilakukan antara lain melalui diklat fungsional, diklat teknis substantif, workshop/bimbingan teknis tata kelola APIP, penyusunan pedoman JFA dan tata kelola APIP, penempatan SDM BPKP pada unit APIP, serta pendampingan sistem pengolahan hasil pengawasan. Namun, jumlah pejabat fungsional auditor saat ini baru memenuhi 16,77 persen dari kebutuhan formasi auditor yang mencapai 46.560 auditor.

Kemudian, dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, perolehan Opini WTP BPK atas laporan keuangan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2007. Kenaikan pencapaian opini WTP di tingkat pusat (Kementerian dan Lembaga) saat ini mencapai angka 74% dari sebelumnya 8% di tahun 2007. Tetapi hal yang masih harus dicermati adalah pencapaian di tingkat provinsi yang baru mencapai 52% serta pencapaian opini WTP yang lebih rendah di tingkat kabupaten kota yang baru mencapai 21%.

Terkait dengan pelayanan publik, terutama untuk memberikan kepastian dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat, Kementerian PAN & RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Selain itu, sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, telah terbit juga PP Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Dalam konteks mendorong keterbukaan informasi publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*), telah didorong upaya pembentukan lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui antara lain penerbitan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 21 menyebutkan: (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

Melaksanakan UU dan PP tersebut, saat ini di Indonesia telah terbentuk PPID sebanyak 227 terdiri dari 34 kementerian, 36 Lembaga Negara/ Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Dengan kata lain, sampai dengan saat ini, baru 39,83% badan publik yang telah memiliki PPID seperti diamanatkan oleh UU KIP.

Dengan demikian, hingga tahun 2014, telah banyak dikeluarkan aturan dalam rangka melengkapi praktek-praktek pelaksanaan *good governance*.

Berbagai capaian pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut di atas yang pada dasarnya masih menemui permasalahan dan hambatan. Kelembagaan pemerintah yang masih gemuk menunjukkan tidak efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan. Biaya politik demokrasi yang sangat mahal berkorelasi erat dengan kasus korupsi yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih menghadapi beberapa persoalan, di antaranya belum terbentuknya sistem pengawasan nasional yang kuat dan terintegrasi, penerapan sistem pengendalian internal belum berjalan maksimal, masih rendahnya kapasitas aparat pengawasan dan para pengelola keuangan negara, proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya menerapkan *e-procurement*, dan belum seluruh K/L/D yang menerapkan pakta integritas. Selain itu, dengan adanya tindakan aparat penegak hukum yang represif, membuat banyak pejabat pemerintah menolak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hukum telah dianggap sebagai momok yang menakutkan, dan konsekuensinya akan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. Selain itu, para pejabat pusat dan kepala daerah kini mulai khawatir dan berhati-hati mengambil kebijakan dan menggunakan anggaran. Akibatnya, kinerja pemerintahan menjadi rendah dan pada akhirnya tingkat penyerapan anggaran juga menjadi rendah. Apabila hal ini dibiarkan, berbagai sasaran pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai.

Dalam hal pelayanan publik, permasalahan yang muncul di antaranya adalah profesionalisme SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik masih rendah,

Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dilaksanakan secara konsisten; masih banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang belum memiliki *Standard Operating Procedure*, dan belum terselenggaranya sistem pengaduan masyarakat yang efektif.

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penyusunan kebijakan publik, pemerintah masih belum sepenuhnya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif mengingat masih banyak ditemui berbagai forum musyawarah hanya melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan asosiasi profesi serta perwakilan dunia usaha. Selain itu, masyarakat masih belum tergerak untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pembangunan sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan aduan atau keluhan terkait dengan adanya penyimpangan yang terjadi di unit pelayanan publik masih sangat rendah.

Terkait dengan pembentukan PPID di daerah yang merupakan bagian dari proses transparansi pemerintahan, ternyata masih belum memenuhi target yang ditentukan disebabkan oleh masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID; keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi, serta belum memadainya regulasi untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. Di samping permasalahan tersebut di atas, PPID yang telah terbentuk di seluruh badan publik masih menghadapi permasalahan belum optimalnya fungsi layanan informasi publik badan publik. Masih rendahnya kepatuhan badan publik untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik menunjukkan indikasi bahwa prinsip-prinsip *good governance* masih belum menjadi *mainstreaming*.

Terkait dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah, beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah masih belum berjalannya secara maksimal upaya menata kelembagaan birokrasi yang proporsional dan efektif, penataan ketatalaksanaan di berbagai instansi pemerintah masih belum efektif dan efisien, serta masih rendahnya kinerja pegawai dan kinerja birokrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

1.1.2.2 Sasaran

Tantangan dalam periode pemerintahan 2015-2019 dalam bidang ekonomi adalah keluar dari *middle income trap*. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berkelanjutan, transformasi struktur ekonomi yang didukung dengan pengelolaan SDA yang tepat sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ketahanan pangan dan energi, penyediaan infrastruktur yang merata guna mempercepat pemerataan pembangunan untuk meminimalkan potensi kesenjangan antar wilayah, serta pemberantasan korupsi dan percepatan konsolidasi demokrasi yang terkait sangat erat dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatnya penerapan kebijakan nasional tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berdasar hukum pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penerapan kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menerapkan: kode etik dan kode perilaku; sistem pengendalian gratifikasi; sistem pengendalian konflik kepentingan, sistem pelaporan harta kekayaan pejabat/pegawai, SPIP dengan efektif, serta sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan efektif;
 - b. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menerapkan: sistem rekrutmen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit; sistem promosi jabatan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis merit; manajemen kinerja pegawai; SOP yang efektif, efisien, dan transparan; sistem akuntabilitas kinerja dengan

- transparan; serta sistem kearsipan berbasis elektronik;
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, menerapkan: standar pelayanan yang disusun secara partisipatif; penetapan maklumat pelayanan; pembentukan PPID yang efektif, dan sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan efektif.
2. Penjabaran dan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berdasarkan hukum dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaannya;
 3. Untuk menjamin implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

TABEL 1.1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2015
1. Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel				
a.	Penerapan sistem <i>Whistle Blowing</i>	Pembentukan unit penanganan <i>whistle blowing system</i>	% jumlah unit penanganan <i>whistle blowing system</i>	100%
b.	Penerapan penanganan gratifikasi	Pembentukan unit penanganan gratifikasi	% jumlah unit penanganan gratifikasi	100%
c.	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah	% jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah	50%
d.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP71/2010) Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi	Opini WTP dari BPK atas LKKL dan LKPD	60%
e.	Pengembangan Sistem <i>e-Procurement</i> Nasional	Penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	% Pengadaan barang dan jasa menggunakan <i>e-Procurement</i>	60%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2015
f.	Pemantapan pelaksanaan PBJ yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien	Pembentukan ULP	% Jumlah ULP di seluruh Indonesia	60%
g.	Internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengintegrasian kebijakan nasional tata kelola pemerintahan yang baik dalam Renstra dan Renja K/L/D	Renstra dan Renja K/L/D lebih akuntabel	25%
		Penerapan kebijakan <i>good governance</i> dalam kurikulum pendidikan pelatihan	% K/L/D yang menyusun petunjuk pelaksanaan penerapan kebijakan <i>good governance</i> dalam kurikulum pendidikan pelatihan	25%
		Penerapan kebijakan <i>good governance</i> dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan	% K/L/D yang menerapkan substansi kebijakan <i>good governance</i> dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan	25%
		Pelaksanaan <i>self assesment</i> yang mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam manajemen pemerintahan	% K/L/D yang melaksanakan <i>self assesment</i> untuk mengukur tingkat penerapan prinsip <i>good governance</i>	25%
2. Pemerintahan yang efisiensi, produktif, dan efektif				
a.	Penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya serta hubungan antar lembaga	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMN dan RPJMD	% Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, efisien	25%
b.	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi.	25%
c.	Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif	Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif	40%
d.	Pengembangan manajemen SDM Aparatur	Peningkatan sistem merit dalam manajemen kepegawaian	% penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian (rekrutmen, promosi dan mutasi)	25%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2015
		Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai	- % pegawai yang telah mengikuti assesment <i>center</i> sesuai kebutuhan	25%
			- % pegawai yang telah mengikuti Diklat wajib	25%
			- % penilaian kinerja pegawai berbasis prestasi kerja	25%
e.	Sistem Seleksi PNS melalui CAT System	Penerapan Sistem Seleksi Berbasis <i>CAT system</i> di seluruh instansi pemerintah	% K/L/D yang menggunakan <i>CAT system</i>	25%
f.	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan <i>e-Government</i> dalam manajemen pemerintahannya	25%
g.	Penerapan <i>e-Arsip</i>	Penerapan <i>e-Arsip</i> di tiap unit organisasi pemerintah	Manajemen arsip menjadi lebih efektif	25%
h.	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi	% Penerapan SAKIP yang efektif dan efisien berbasis TIK	25%
3. Pelayanan Publik Yang Berkualitas				
a.	Perluasan penerapan <i>e-service</i> untuk pelayanan publik	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik	% Jumlah unit pelayanan publik berbasis sistem informasi dan komunikasi	50%
b.	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik	50%
		Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan	% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki SOP	50
c.	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi	Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien	% Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS)	50%
d.	Penerapan manajemen Pengaduan	Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada setiap unit pelayanan publik	% Unit Pengaduan Masyarakat	50%
		K/L/D wajib memiliki sistem dan sarana pengaduan pelayanan publik	% K/L/D yang memiliki kebijakan Sistem dan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik	25%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2015			
e.	Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik	Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	- % K/L/D yang memiliki sistem pelayanan publik berbasis IT	25%			
			- % Unit Pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	25%			
			- % Unit Pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian	25%			
			% K/L/D yang memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal	50%			
		K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun secara partisipatif K/L/D wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik K/L/D wajib mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami K/L/D wajib mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% K/L/D yang memiliki standar pelayanan partisipatif	50%			
			% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	25%			
			% K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami	25%			
			% K/L/D yang memiliki website yang interaktif	20%			
			f.	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi Kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>public awareness campaign</i>	- % PPID di tingkat Provinsi	100%
						- % PPID di tingkat Kabupaten dan Kota	50%
			% K/L/D yang melakukan Kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>Public Awareness Campaign</i>	25%			
			% K/L/D yang mempublikasikan target peningkatan pelayanan publik dan penurunan tingkat korupsi K/L/D	25%			
			% K/L/D yang mempublikasikan renstra dan renja kepada masyarakat	25%			

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2015
		Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam <i>website</i> masing-masing K/L/D	% K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat	25%
g.		Publikasi informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran	% K/L/D yang mempublikasikan penggunaan anggaran	25%

1.1.3 Pengarustaman Gender

1.1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap bidang pembangunan, di tingkat pusat dan daerah. PUG ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dan mengontrol proses pembangunan.


Permasalahan dan isu strategis PUG di berbagai bidang pembangunan dibagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan secara umum dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan memperhatikan faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan variabel angka harapan hidup, tingkat melek aksara dan angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan pendapatan. Sementara IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan variabel perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian. Selama tahun 2004-2012, IPG

maupun IDG Indonesia menunjukkan peningkatan (Gambar 1.1).

GAMBAR 1.1
PERKEMBANGAN IPG DAN IDG INDONESIA TAHUN 2004-2012



Sumber: BPS

Peningkatan IPG didukung oleh pencapaian di bidang pendidikan. Hasil Susenas 2011 dan 2013 (bulan Maret) menunjukkan bahwa rasio APM perempuan terhadap APM laki-laki meningkat untuk semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD/MI meningkat dari sebesar 98,8 persen menjadi 99,8 persen, di tingkat SMP/MTs meningkat dari sebesar 103,45 persen menjadi 105,7 persen, di tingkat SMA/MA meningkat dari sebesar 96,1 persen menjadi 100,7 persen; dan di tingkat Perguruan Tinggi meningkat dari sebesar 102,9 persen menjadi 109,7 persen. Sedangkan peningkatan IDG didukung oleh pencapaian di bidang politik dan pengambilan keputusan. Data KPU menunjukkan proporsi keterwakilan perempuan di DPR meningkat dari sebesar 11,3 persen pada Pemilu 2004 menjadi sebesar 18,4 persen pada Pemilu 2009. Peningkatan tersebut didukung oleh UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mengamanatkan sedikitnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pendaftaran Partai Politik sebagai calon dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Walaupun terdapat kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2015.

Permasalahan gender yang dihadapi di bidang pendidikan antara lain ditunjukkan oleh perbedaan partisipasi pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dalam hal ini, partisipasi pendidikan anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Pada tahun 2012, untuk kelompok usia 7-12 tahun, 2,25 persen anak laki-laki dan 1,83 persen anak perempuan tidak bersekolah, sementara untuk kelompok usia 13-15 tahun angkanya mencapai 11,4 persen untuk anak laki-laki dan 9,17 persen untuk anak perempuan. Untuk kelompok usia 16-18 tahun persentase mereka yang tidak bersekolah tidak terlalu berbeda, yaitu 39,0 persen untuk anak laki-laki dan 38,8 persen untuk anak perempuan.

Di bidang kesehatan, status kesehatan ibu belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Angka kematian ibu (AKI) melahirkan meningkat dari 228 (SDKI 2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Peningkatan AKI ini jauh dari target MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Di samping itu, kasus HIV/AIDS cenderung meningkat di kalangan ibu rumah tangga yang kemudian ditularkan pada janin yang dikandung. Pada tahun 2012 terdapat 4.943 kasus HIV yang terjadi pada kelompok ibu rumah tangga (KPAN). Sementara itu, status kesehatan dan gizi anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Hal ini terlihat dari Angka Kematian Balita (AKBa) dan status gizi buruk balita. Berdasarkan SDKI 2007, AKBa laki-laki sebesar 56 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKBa perempuan sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, status gizi buruk balita laki-laki sebesar 5,2 persen, sedangkan gizi buruk balita perempuan sebesar 4,6 persen (Risikesdas 2007). Kondisi tersebut karena secara genetis bayi dan balita laki-laki lebih rentan daripada perempuan, kromosom Y pada laki-laki tidak se-stabil kromosom X. Umumnya ibu atau pengasuh belum memahami tentang perbedaan kerentanan antara bayi/balita laki-laki dengan perempuan tersebut.

Permasalahan *di bidang ketenagakerjaan*, ditunjukkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang menurun dari 52,44 pada tahun 2011 menjadi 51,39 pada tahun 2012. Selain itu, TPAK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 51,39 persen dibanding 81,4 persen pada tahun 2012 (Sakernas). Terdapat beberapa hambatan bagi perempuan yang sudah menikah untuk masuk ke dunia kerja, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan

reproduksi di tempat kerja, seperti ketersediaan ruang laktasi dan layanan pengasuhan anak, serta kekhawatiran terbenkhalainya pengasuhan anak jika perhatian dan waktu terbagi dengan pekerjaan. Selain itu, kualitas pekerja perempuan di sektor formal masih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat pendidikan pekerja perempuan setara SD sekitar 28,44 persen dibanding pekerja laki-laki yang setara SD sekitar 23,06 persen (Sakernas 2011). Sedangkan di sektor informal, pekerja perempuan banyak yang berstatus pekerja tak dibayar sekitar 31,28 persen (Sakernas 2012). seperti ibu rumah tangga/anggota keluarga yang membantu orang lain berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, misalnya berjualan di warung. Sementara itu, permasalahan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW), ditemui mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan (pemulangan). Pengiriman TKI/TKW juga menimbulkan masalah di keluarga yang ditinggalkan.

Di bidang politik, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif masih rendah. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan di DPR pada periode 2009-2014 hanya sebesar 18,4 persen dibandingkan laki-laki sebesar 81,6 persen (KPU). Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keinginan perempuan untuk terjun ke dunia politik yang identik dengan dunia laki-laki dan masih kurangnya kapasitas perempuan di bidang politik.

Selanjutnya, pengambil keputusan di lembaga Eksekutif masih belum berimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan di semua tingkat eselon. Berdasarkan data BKN tahun 2013, rasio menteri laki-laki dengan menteri perempuan masih sekitar 9:1. Sedangkan rata-rata rasio antara pejabat eselon I dan II laki-laki dan perempuan di kementerian/lembaga sekitar 8:2, sementara rasio pejabat eselon III kondisinya lebih baik, sekitar 7:3. Sementara di tingkat provinsi, rendahnya keterwakilan perempuan lebih mencolok lagi, terlihat dari perbandingan gubernur laki-laki dan gubernur perempuan sekitar 32:1. Demikian pula pada tingkat kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda.

Di bidang ekonomi, khususnya dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat kesenjangan gender. Penurunan **tingkat kemiskinan** untuk rumah tangga miskin yang

dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk **tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan** untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Penurunan tingkat **kedalaman** kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat **keparahan** kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan untuk mengakses aset finansial.

Di bidang hukum, masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program yang bias gender. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif atau bias gender terus meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi 342 pada tahun 2013. Permasalahan lainnya adalah akses perempuan pada peradilan juga masih rendah dan jumlah aparat penegak hukum yang responsif gender masih terbatas.

Di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih, pangan, dan ancaman kesehatan, berdampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan peran perempuan merupakan pelaku kegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam, yang mengakibatkan lebih rentan.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam rangka perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sampai dengan 2013 telah disusun dan disahkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, seperti UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, kasus kekerasan

terhadap perempuan baik di dalam keluarga (KDRT), tempat kerja, maupun ruang publik terus terjadi dan cenderung meningkat, termasuk TPPO.

Data Komnas Perempuan menunjukkan kasus KDRT meningkat dari 4.305 kasus (42 persen) pada tahun 2012 menjadi 7.548 kasus (66 persen) pada tahun 2013. Tindak kekerasan di tempat kerja, umumnya berupa pelecehan seksual, mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2011 (Kementerian PP dan PA). Terkait kekerasan di ruang publik, data Komnas Perempuan mencatat kekerasan di ranah publik (komunitas) meningkat dari 4.293 kasus pada tahun 2012 menjadi 4.679 kasus pada tahun 2013. Di samping itu, Komnas Perempuan juga mencatat kasus TPPO mencapai 614 kasus pada tahun 2013. Tingginya/meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tersebut disebabkan oleh: (i) masih tingginya tingkat kemiskinan; (ii) tingginya angka perkawinan pada usia anak, terutama pada perempuan; (iii) masih kurangnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; (iv) masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan; (v) keengganan korban melapor karena berbagai alasan; dan (vi) belum optimalnya penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Capaian dalam peningkatan kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah, telah disusun Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri PP dan PA, serta Menteri Dalam Negeri pada tahun 2012. Selain itu, sampai tahun 2013 telah dilakukan pelatihan dan fasilitasi penerapan PUG di 34 kementerian/lembaga dan 33 provinsi, serta disusun Pedoman Penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, masih dihadapi beberapa permasalahan antara lain: (i) masih rendahnya pemahaman konsep gender, termasuk payung hukum PUG yang mempengaruhi komitmen penerapan PUG (Inpres No. 9 tahun 2000, RPJMN I (2004-2009) dan II (2010-2014), serta Surat Keputusan Mendagri No. 32 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah); (ii) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan

pembangunan; (iii) masih belum memadainya kapasitas SDM di tingkat K/L dan Pemprov; serta (iv) kelembagaan yang masih *ad-hoc*.

Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, adalah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak kekerasan termasuk TPPO, seperti yang telah disebutkan di atas (UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO), serta peraturan teknis lainnya seperti: Permeneg PP No. 01/2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan KDRT, Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permeneg PP dan PA No. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Perpres No.69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Permeneg PP dan PA No. 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, Permeneg PP dan PA No. 9 Tahun 2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO, Permeneg PP dan PA No. 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO, serta Permeneg PP dan PA No. 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi adalah : (i) belum tersedianya data prevalensi yang dapat memberikan informasi mengenai besaran masalah kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan yang tersedia saat ini adalah data kasus, yang didasari oleh laporan kasus kekerasan yang diterima penyedia layanan (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A, Komnas Perempuan, *Woman Crisis Center/WCC*, Lembaga Bantuan Hukum, UPPA Polri, Kejaksaan, Pengadilan Agama); (ii) masih kurangnya koordinasi antarlembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan; (iii) terbatasnya ketersediaan anggaran untuk layanan terpadu perempuan korban kekerasan; (iv) kurangnya petugas terlatih untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; dan (v) kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan.

1.1.3.2 Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, sasaran pengarusutamaan gender adalah **meningkatkan kesetaraan gender**, yang ditandai antara lain dengan: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan; dan (3) Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengarusutamaan gender di tahun 2015 antara lain: *Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; dan (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: 1) Harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; (2) Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; (3) Peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial) dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait.

Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; (2) Penguataan lembaga/jejaring PUG; (3) Pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana

program/kegiatan pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan.

Penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan				
1.1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD/MI 1)	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD/SDLB/MI	1	Program Pendidikan Dasar	Kemendikud dan Kemenag
1.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP1)	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP/SMPLB	1	Program Pendidikan Dasar	Kemendikbud
1.3	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 1)	Rasio APM perempuan:laki-laki di MTs	1	Program Pendidikan Islam	Kemenag
1.4	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1)	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA	1,1	Program Pendidikan Menengah	Kemendikbud
1.5	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMK	0,9	Program Pendidikan Menengah	Kemendikbud
1.6	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah 1)	Rasio APK perempuan:laki-laki di MA	1,04	Program Pendidikan Islam	Kemenag
1.7	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	Rasio APK perempuan: laki-laki di PT	1	Program Pendidikan Tinggi	Kemendikbud
1.8	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam 1)	Rasio APK perempuan:laki-laki di PTA	1	Program Pendidikan Islam	Kemenag
1.9	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Jumlah kab/kota menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan minimal pada 10 satuan/lembaga pendidikan	46	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Kemendikbud
1.10	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 2. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota 3. Jumlah mitra (ormas, dunia	3 30 5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha/swasta/INGO dan pihak lainnya) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan			
		4. Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	10		
		5. Jumlah model intervensi promosi kesehatan	1		
1.11	Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase petugas gizi puskesmas dan kader mampu melaksanakan pemantauan pertumbuhan	55	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
1.12	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1. Persentase puskesmas yang mampu layanan PKPR	20	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase sekolah yang melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik SD?MI kelas 1	40		
		3. Jumlah provinsi yang mencapai target puskesmas KtA	19		
1.13	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (P4K)	75		Kementerian Kesehatan
		2. Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	500	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	
		3. Puskesmas yang dilatih kelas ibu hamil	1497		
		4. Kabupaten/kota yang mempunyai minimal 4 puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu	50		
1.14	Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olah Raga	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di tempat kerja yang menjalankan kegiatan layanan kesehatan reproduksi	213	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.15	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase (%) tingkat keandalan (kesiapan, ketersediaan, respon, administrasi) dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan teknis/operasional	80	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan
1.16	Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah pedoman atau publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/ khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan peningkatan daya saing OAI	7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM
1.17	Standardisasi Makanan	Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM) (persen)	70	Program Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM
1.18	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	80	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
1.19	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB	Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKBPK	98	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
1.20	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	149.582	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
1.21	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	48.760	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
1.22	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	51.310	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.23	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	130.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
1.24	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	27.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
1.25	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3)	1. Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2. Jumlah daerah melaksanakan penguatan karakter bangsa 3. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa	1 Modul 10 Provinsi 7 Angkatan	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kemendagri
1.26	Fasilitasi Politik Dalam Negeri 3)	1. Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pengembangan politik dalam negeri 2. Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practise pendidikan politik	100 ormas 15 Provinsi		
1.27	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	1. Jumlah pusat pendidikan pemilih 2. % penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	9 Provinsi 75%	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
1.28	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Perawatan	Jumlah UPT permasyarakatan yang melaksanakan pelayanan terhadap kelompok rentan dan resiko tinggi sesuai standar	30	Program Pembinaan dan Penyelenggara Pemasarakatan	Kemenhukha m
1.29	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya	Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun	105 buah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kemen.PU
1.30	Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan	Jumlah Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	8 laporan	Pembinaan Konstruksi	Kemen.PU

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kesehatan Kerja	Konstruksi			
1.31	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (kelompok)	600	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementerian Pertanian
1.32	Dukungan Perlindungan Perkebunan	Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (kelompok Tani)	198	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
1.33	Peningkatan Produksi Ternak	1. Pengembangan Budidaya Ternak Potong (Kelompok) 2. Pengembangan Budidaya Ternak Perah (Kelompok) 3. Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka (Kelompok)	470 75 255	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
1.34	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	550	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
1.35	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	200.000	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
1.36	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Mandiri yang Diberdayakan (Desa)	429	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementerian Pertanian
1.37	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	3.716	Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian	Kementerian Pertanian
1.38	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	15.000	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.39	Penyuluhan Kelautan dan perikanan	Jumlah kelompok pelaku utama/ usaha yang disuluh (kelompok)	50.000	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.40	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	1. Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang) 2. Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang)	2.040 1.020	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.41	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudiyaan Ikan	Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi)	12	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.42	Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi)	14	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.43	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok)	3.500	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.44	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/ Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi)	11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.45	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah paket penerapan IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	6	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.46	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat (model)	6	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.47	On The Job Training Pengukuran Dasar	Meningkatnya kualitas SDM bidang survey, pengukuran dan pemetaan, khusus bidang pengukuran dasar	150 orang	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
1.48	Peningkatan pendaftaran tanah dan guna ruang	Jumlah PPAT yang ditetapkan (Tersedianya calon PPAT yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-PPAT-	2.100 orang	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		an)			
1.49	Pengelolaan Pertanahan Propinsi (Konsolidasi Tanah)	Legalisasi Aset Hasil Konsolidasi Tanah	11.500 bidang	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
1.50	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dan Kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat	90 laporan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
1.51	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II	Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah	5 Materi teknis/NSPK	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU
1.52	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I	Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah	11 Materi teknis/NSPK	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU
1.53	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	1. Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah 2. Jumlah Sosialisasi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN Non Perkotaan, dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Nasional	10 laporan 5 kegiatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU
1.54	Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan	1. Jumlah NSPK Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pembinaan Penataan Ruang Kota dan Perkotaan	6 Materi Teknis/NSPK 6 kegiatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU
1.55	Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH	85 kab/kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU
1.56	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pembinaan Kemitraan Masyarakat dan Dunia Usaha	69 laporan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.57	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	Meningkatnya jumlah peserta pemagangan	8.310 Orang	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.58	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	55.772 Orang	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.59	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Pelatihan kewirausahaan	5.275 Org	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.60	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja sarjana yang diberdayakan agar menjadi wirausaha baru	1.300 Org	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.61	Partisipasi Masyarakat	1. Jumlah lembaga pemerintah yang berpartisipasi 2. Jumlah lembaga nonpemerintah yang berpartisipasi	104 lembaga 27 badan usaha	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.62	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	1. Jumlah satuan permukiman (SP) yang mendapat layanan sosial budaya 2. Jumlah kawasan perkotaan baru (KPB) yang mendapat layanan sosial budaya 3. Jumlah kawasan transmigrasi yang mendapat layanan sosial budaya 4. Jumlah satuan permukiman (SP) yang lembaga sosial budayanya berfungsi 5. Jumlah kawasan transmigrasi yang lembaga sosial budayanya berfungsi 6. Jumlah kawasan perkotaan baru (KPB) yang badan pengelolanya	86 SP 6 KPB 0 kawasan 169 SP 0 kawasan 6 KPB	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.63	Penguatan Inisiatif Masyarakat	berfungsi Jumlah komunitas pendidikan yang ditingkatkan perannya dalam rangka pencapaian fokus prioritas nasional	2.000 sekolah melalui program ADIWIYATA	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
1.64	Peningkatan Peran Masyarakat	1. Jumlah fasilitasi penyusunan strategi dan model peningkatan peran masyarakat 2. Jumlah target revitalisasi Kalpataru	20 kegiatan/komunitas yang difasilitasi 12 orang	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
1.65	Penyelenggaraan Program Diploma STMKG	Jumlah taruna MKG yang terdidik dan memenuhi standar mutu SDM BMKG	1000 orang	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	BMKG
1.66	Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota	382 kota melalui program ADIPURA	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
1.67	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	PISEW/RISE	237 kecamatan	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum
1.68	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	PPIP	3.900 desa	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum
1.69	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	P2KP (PNPM Perkotaan)	11.073 kelurahan	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum
1.70	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan	Pamsimas	1.449 desa	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sistem Penyediaan Air Minum				
1.71	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R	127 kawasan	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum
1.72	Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Swadaya	Jumlah laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya	2 laporan	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Perumahan Rakyat
1.73	Pendampingan fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	Jumlah Fasilitasi dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	20.000 unit	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Perumahan Rakyat
1.74	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	1. Luasan Lingkungan permukiman kumuh menjadi berkurang 2. Jumlah Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman mendukung Penanganan Bencana	310 Ha 20 unit	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Perumahan Rakyat
1.75	Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya	20.000 unit	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Perumahan Rakyat
2.	Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak kekerasan				
2.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	1. Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan) 3. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan	1 20 -	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (19 Lembaga dan 100 SDM)	SD M 20		
		4. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda)	K/ L 17		
			Pr ov 20		
2.2	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	1. Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	5	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 kebijakan)	20		
		3. Persentase SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (33 SDM)	24		
		4. Jumlah laporan survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak	3		
		5. Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (24 sub sistem)	17		
2.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan PPI bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	3	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10	20		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kebijakan)			
		3. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan (22 K/L dan 4 prov)	K/ L 23 25		
		4. Persentase Laporan monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (22 K/L dan 4 prov)	K/ L Pr ov 23 25		
2.4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik 3)	Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya	80%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri
2.5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah 3)	Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking.	100%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri
2.6	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri 3)	Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	60%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolanan dan Kekonsuleran	Kementerian Luar Negeri
2.7	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja	1. Penarikan pekerja anak dari tempat kerja dan BPTA 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor mengenai norma kerja perempuan	90 pengawas ketenagakerjaan 90 pengawas ketenagakerjaan	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan anak		Ketenagakerjaan	
		3. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	90 pengawas ketenagakerjaan		
		4. Advokasi penerapan norma kerja perempuan dan anak	90 pengawas ketenagakerjaan		
2.8	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1. Jumlah kertas kebijakan yang terkait rekomendasi untuk penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kebijakan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan	5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Komnas HAM
		2. Jumlah konsep pengembangan mekanisme penanganan KtP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP)	1		
		3. Jumlah kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya	1		
		4. Jumlah kebijakan untuk implementasi Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan gender	1		
		5. Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP	20%		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan	20%		
		7. Persentase pengguna layanan Resource Centre KtP	20%		
		8. Jumlah konsep pengembangan sistem pemulihan dalam makna luas bagi perempuan korban	1		
		9. Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan	5		
		10. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%		
		11. Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan	1		
		12. Jumlah dokumen penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik	1		
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
3.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)	20		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan	20		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang distandarisasi (10 Lembaga dan 150 SDM)			
		4. Persentase K/L Bidang Pendidikan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Prov)	K/L Pr ov 33		
		5. Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 3 Prov)	K/L Pr ov 33		
3.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)	20		
		3. Persentase K/L Bidang Kesehatan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov)	K/L Pr ov 20		
		4. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(5 K/L dan 4 Prov)	K/L Pr ov 25		
3.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA & Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	3	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3	33		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kebijakan)			
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang SDA & Lingkungan yang distandarisasi (30 Lembaga dan 200 SDM)	Le mb SD M 20		
		4. Persentase K/L Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov)	K/L Pr ov 20 25		
		5. Persentase data terpilah di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (5 K/L dan 4 Prov)	K/L Pr ov 20 25		
3.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)	20		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yang distandarisasi (7 Lemb dan 60 SDM)	Le mb SD M -		
		4. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem	K/L 14		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		data terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan(7 K/L dan 3 Prov)	Pr ov 33		
		5. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(7 K/L dan 3 Prov)	K/ L 14		
		1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan	Pr ov 14		
3.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)	20		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Hukum yang distandarisasi (8 Lembaga dan 60 SDM)	Le mb SD M -		
		4. Persentase K/L Bidang Hukum & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (10 K/L dan 3 Prov)	K/ L 20 Pr ov 33		
		5. Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan 10 K/L dan 3 Prov)	K/ L 20 Pr ov 33		
3.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)	33		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yang distandarisasi (3 lembaga dan 125 SDM)	33		
					Le mb
			20		SD M
		4. Persentase K/L Bidang Ketenagakerjaan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L, 3 Pemda)	33		K/ L
			33		Pr ov
		5. Persentase data terpilah di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda dianalisis dan dimanfaatkan (3 K/L, 10 Pemda)	33		K/ L
			20		Pr ov
3.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan)	25		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang distandarisasi (4 Lembaga = 4 dan	25		
			20		Le mb
					SD M

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		125 SDM)				
		4. Persentase K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (K/L= 4, Pemda=3)	K/L L Pr ov 25 33			
		5. Persentase data terpilah di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(4 K/L, dan 10 Pemda)	K/L L Pr ov 25 20			
3.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)		33		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang distandarisasi PUG (3 Lembaga dan SDM = 125)	Le mb SD M 33 20			
		4. Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data	K/L L Pr ov 33 25			

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terpilah (3 K/L dan 4 Pemda)			
		5. Persentase data K/L di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda)	K/L Pr ov 33 20		
3.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya ekonomi yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang iptek dan sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)	33		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang distandarisasi (3 lembaga dan 125 SDM)	Le mb SD M 33 20		
		4. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi & Pemda yang memiliki sistem data	K/L Pr ov 33 33		
		5. Persentase data K/L di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda)	K/L Pr ov 33 20		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan) Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yang distandarisasi (6 lembaga dan 125 SDM) Persentase K/L bidang Infrastruktur & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (6 K/L dan 4 Pemda) Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (6 K/L dan 10 Pemda) 	<p>1</p> <p>25</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>17</p> <p>25</p> <p>17</p> <p>20</p>	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
3.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan) 	<p>1</p> <p>20</p>	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (19 Lembaga dan 100 SDM)	Le mb SD M -		
		4. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda)	K/L Pr ov 17 20		
3.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender	1. Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem manajemen informasi pimpinan (181, es 1 s/d 4)	10	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik (1 Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi)	100		
		3. Persentase unit pengelola data yang membangun sistem data terpilah, statistik gender dan anak (45 K/L)	20		
		4. Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data terpilah, statistik gender dan anak (25 unit Pengelolaan)	20		
		5. Jumlah Modul yang digunakan untuk pelatihan SDM pengelola data di K/L dan Pemda tentang data terpilah, statistik gender dan anak	2		
		6. Persentase fasilitator sistem data terpilah,	20		

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		statistik gender dan anak yang terlatih (100 Orang)			
		7. Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak	4		
		8. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti	6		
3.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	1. Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)	20		
		3. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang distandarisasi (5 Lemb dan 10 SDM)	20		
		4. Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dandimanfaatkan (4 K/L dan 4 prov)	25		
			25		
3.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)	20		
		3. Persentase data terpilah di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (10K/L dan 15 prov)	20		
			20		
3.15	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan PPI bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	3	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)	20		
		3. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan (22 K/L dan 4 prov)	23		
			25		
3.16	Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender	28	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
3.17	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Pengelolaan Data Statistik Kriman Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	1	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Kejaksaan Agung
3.18	Kegiatan Kerjasama dan Instrumen HAM	Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif	16	Program Pemajuan HAM	Kemenuhukha m

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		HAM			
3.19	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu	20	Program Pembentukan Hukum	Kemenhukham
3.20	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	20	Program Pembentukan Hukum	Kemenhukham
3.21	Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus	Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA)	4,2	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
3.22	Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategis Bidang PU dan Permukiman.	Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan	3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU	Kemen.PU
3.23	Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman	9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU	Kemen.PU
3.24	Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya	Jumlah Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang PU lainnya	10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU	Kemen.PU
3.25	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman	6.850 orang	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen.PU	Kemen.PU
3.26	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Jumlah Publikasi melalui berbagai media	38	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kemen.PU

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Dokumentasi buku foto dan film ke-PU-an	226	Aparatur Kementerian PU Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU	Kemen.PU
3.28	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING	Jumlah Naskah Ilmiah hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK	9 Buku (Naskah Ilmiah)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Kemen.PU
3.29	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING	Jumlah Naskah Kebijakan Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK	4 Naskah Kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Kemen.PU
3.30	Pembinaan Ketahanan Remaja	Persentase Pengetahuan dan pemahaman remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi	75	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
3.31	Pembinaan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pembinaan Kapasitas Aparatur (Pelatihan Project Cycle)	8 laporan	Pembinaan Konstruksi	Kemen.PU
3.32	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6.108	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.33	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI	706 orang	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN
3.34	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	Jumlah lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	80%	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI	BPN
3.35	Penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan, pengamanan, dan urusan keprotokolanan	Presentase Terjaminnya Keamanan Lingkungan Kantor BPN RI, Presentase Terjaminnya Keamanan Pimpinan BPN RI	1 paket	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya di BPN RI	BPN
3.36	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan	Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI	1 orang	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN
3.37	Kegiatan Fasilitasi	Jumlah kualitas	25 prov/ 50	Program	Kemendagri

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2015	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah	kab	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
3.38	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	3.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	BPOM
3.39	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3 (3600 pegawai)	1,5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	BPOM
3.40	Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional	6 rumusan yang menjadi acuan nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Selama periode 2004-2013, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan. Pada kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan menurun sebesar 5,23 persen (dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 11,37 persen di bulan Maret 2013). Namun demikian, sejak tahun 2010 terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan dimana penurunannya tidak mencapai satu persen setiap tahunnya. Menyikapi kondisi tersebut diperlukan upaya percepatan dan penguatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal dilakukan melalui peningkatan sinergitas peran dan fungsi koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melihat adanya perlambatan tren penurunan kemiskinan, serta untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, pada tahun 2013 pemerintah pusat melalui

kementerian dan lembaga melaksanakan program P4S (Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial) diantaranya program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Secara umum, permasalahan kemiskinan dibagi dalam dua pokok bahasan. Pertama, kemiskinan yang disebabkan kondisi turunan/rantai kemiskinan (*generational poverty*). Kondisi ini membuat keluarga miskin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Karakteristik umum masyarakat miskin adalah sebagai berikut: (i) akses terhadap pekerjaan dan permodalan sangat terbatas; (ii) sebagian besar bekerja di sektor informal; (iii) penghasilan bersifat harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iv) rentan terhadap guncangan (*shock*), seperti kepala rumah tangga pencari nafkah meninggal dunia atau krisis ekonomi; (v) asset produksi tidak memadai (tidak memiliki tanah atau perahu); (vi) kemampuan memberi nilai tambah pada hasil produksi kurang; (vii) tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan di sektor pertanian atau kelautan terhenti karena faktor alam.

Kedua, tidak meratanya redistribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Kelompok sangat miskin, hampir miskin dan rentan (sampai persentil ke-40) tumbuh tidak jauh dari 2%. Sementara itu, meskipun pertumbuhan ekonomi kelas menengah (persentil 40-80) tumbuh di bawah rata-rata nasional, namun pertumbuhannya relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok miskin. Hanya 20% penduduk terkaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Secara umum ketimpangan pendapatan di Indonesia terefleksikan dari nilai indeks gini yang tinggi pada level 0,41.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2009-2014 bidang penanggulangan kemiskinan, beberapa permasalahan spesifik yang masih terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Program penanggulangan kemiskinan secara konseptual belum mengandung strategi khusus untuk menyoar sektor pertanian. Hal ini tercermin pada kenyataan bahwa secara sektoral sekitar 63 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, dengan mata pencaharian di

sektor pertanian sebesar 61 persen. Namun demikian, produktifitas pertanian masih 34 persen dari produktifitas nasional. Selain itu, pertumbuhan di sektor pertanian selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional;

2. Masih adanya kendala dalam pemutakhiran data PPLS dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan dan bantuan sosial. Hal ini berimplikasi pada ketidaktepat sasaran penerima program perlindungan dan bantuan sosial. Selain itu, besaran dan kualitas bantuan belum optimal untuk mencukupi standar kebutuhan/pengeluaran RTM;
3. Pendekatan program yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada beberapa kasus menimbulkan dualisme perencanaan di tingkat masyarakat, yakni antara perencanaan program dengan perencanaan reguler. Hal ini selain tidak efektif, juga menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat selama ini berjalan belum fokus pada penyediaan fasilitas yang cukup bagi masyarakat miskin sehingga dapat secara mandiri meningkatkan kesejahteraan mereka. Fasilitas yang dimaksud adalah pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan, pemasaran serta bantuan lain yang diperlukan;
4. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil terkendala pada sisi kelembagaan dimana linkage antar bank dan koperasi tidak berjalan baik yaitu tingkat suku bunga produk pinjaman koperasi lebih tinggi (khususnya untuk KUR Mikro). Selain itu, penyaluran KUR tahun 2007 hingga September 2013 masih berpusat pada sektor perdagangan yaitu sebesar 57,38 persen dengan proporsi jumlah debitur sebesar 66,52 persen. Pelaku usaha yang mengakses KUR lebih banyak berasal dari UMKM secara umum sedangkan segmen pelaku usaha yang paling dekat dengan kemiskinan adalah usaha mikro nya;
5. Pelaksanaan program klaster 4 yang dimulai sejak tahun 2012 masih mengalami kendala dalam hal koordinasi keterpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan program

rumah sangat murah, program listrik murah dan hemat, serta program air bersih di lokasi pesisir maupun miskin perkotaan;

6. Pada umumnya keluarga miskin relatif memiliki jumlah anak yang banyak dibandingkan dengan keluarga bukan miskin. Hal ini semakin memperbesar jumlah penduduk miskin;
7. Efektivitas dan jangkauan program penanggulangan kemiskinan baik yang diterima secara individu maupun kelompok masyarakat belum optimal. Sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum dapat menerima manfaat positif yang signifikan dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada. Sebagai contoh, selama ini PNPM Mandiri dilaksanakan di seluruh kecamatan, baik kecamatan miskin maupun non-miskin. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan PNPM Mandiri lebih berdampak di kecamatan-kecamatan miskin; dan
8. Pelibatan peran pemerintah daerah belum maksimal. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, keterlibatan pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya terbatas hanya dalam lingkup administrasi dan penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis penanggulangan kemiskinan adalah: (1) perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; dan (2) percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan melalui akses terhadap pelayanan dasar, modal, serta pengembangan peluang kesempatan kerja bagi penduduk miskin dan rentan.

1.2.1.2 Sasaran

Berdasarkan isu strategi, strategi dan arah kebijakan maka sasaran ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9-10 persen sesuai target RPJMN 2015-2019

Untuk sasaran program perlindungan sosial difokuskan pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, dan komunitas. Sistem perlindungan sosial komprehensif diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan, yang mencakup penduduk telantar, penyandang disabilitas, komunitas adat terpencil, korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan bencana alam, serta penduduk yang

membutuhkan perlindungan khusus lainnya.

1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah kebijakan dalam menjawab isu strategis tersebut adalah: (1) perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; dan (2) percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.

Kedua arah kebijakan dilaksanakan dengan tiga strategi utama sebagai berikut: (1) Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; (2) Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar; dan (3) Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal.

Arah kebijakan melalui tiga strategi utamanyadijabarkan melalui 5 (lima) fokus prioritas yaitu:

Fokus 1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Untuk mendukung penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif pada tahun 2015, strategi yang dilakukan adalah:

1. Pelaksanaan bantuan tunai bersyarat PKH yang mencakup 3 juta keluarga sangat miskin (KSM). Sebanyak 200 ribu keluarga penerima kohor 2008 telah keluar secara alamiah, karena sudah tidak memenuhi persyaratan program dan graduasi berdasarkan hasil resertifikasi. Hal ini mengurangi cakupan PKH dari 3.2 juta KSM pada 2014 menjadi 3 juta KSM pada 2015. Bagi peserta transisi akan memperoleh peningkatan kemampuan keluarga, dan dilakukan komplementaritas dengan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor bagi peserta graduasi; (b) Peningkatan perlindungan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya termasuk anak

berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (c) Penguatan pemberdayaan ekonomi bagi fakir miskin, penduduk rentan dan termarjinalkan melalui bantuan modal kelompok di wilayah perdesaan dan perkotaan; (d) Penguatan dan penataan bantuan serta layanan sosial reguler bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas telantar melalui peningkatan asistensi sosial lanjut usia telantar (ASLUT), asistensi sosial untuk penyandang disabilitas, pelayanan sosial reguler dalam panti, pelayanan sosial luar panti (home care services) dan pelayanan harian (day care services). Upaya inklusivitas untuk disabilitas dan lansia di berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja di berbagai sektor akan ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih intensif; dan (e) Penguatan skema bantuan sosial temporer, meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (raskin), serta bantuan bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi;

2. Peningkatan pelaksanaan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan melalui: (a) Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, terutama pada penduduk miskin dan rentan, melalui: (i) perluasan sosialisasi dan edukasi SJSN; (ii) integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara bertahap ke dalam JKN; (iii) pengembangan insentif untuk peserta pekerja bukan penerima upah; serta (iv) inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran; dan (b) Pelaksanaan pemberian bantuan iuran pada peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN. PBI juga diarahkan mencakup penduduk rentan yang belum teregistrasi. Besaran iuran PBI juga ditingkatkan untuk meningkatkan kesinambungan keuangan dan menjaga kualitas layanan; dan
3. Peningkatan kapasitas sistem dan kelembagaan perlindungan sosial, melalui: (a) Pembentukan sistem rujukan terpadu untuk memfasilitasi

elayanan dan pemutakhiran data yang terintegrasi. Hal ini diperkuat dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta tenaga pelaksana, dan (b) Penguatan kelembagaan pelayanan sosial melalui panti dan pekerja sosial, melalui standarisasi pelayanan dan pengembangan layanan berbasis sistem.

Fokus 2. Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan

Pada tahun 2015, terkait perluasan pelayanan dasar memulai proses transformasi yang menuju kepada pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih holistik, komprehensif dan integratif agar meningkatkan dampak pada kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dan non-miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan efektifitas pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, terutama pelayanan administrasi dan kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar.

Berbagai upaya yang semula diklasifikasikan pada ke-4 klaster program penanggulangan kemiskinan terkait pelayanan dasar akan diintegrasikan menjadi paket minimal pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan. Paket tersebut meliputi pelayanan administrasi dan kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan, listrik, air dan sanitasi). Strategi peningkatan pelayanan dasar berfokus pada peningkatan ketersediaan layanan dasar (*supply*) baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan juga peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakatnya sendiri (*demand*) untuk mengakses layanan yang sudah tersedia. Intervensi-intervensi akan dipusatkan pada tingkat layanan dimana penyedia layanan dan masyarakat berinteraksi.

Peningkatan perluasan pelayanan dasar akan dilakukan dengan: (i) melakukan pengembangan strategi lintas-sektor dalam perluasan pelayanan dasar di wilayah kantong kemiskinan termasuk kerangka pendanaan, kerangka monitoring dan evaluasi, dan penentuan wilayah intervensi; (ii) penyusunan standar kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan berdasarkan standar

pelayanan minimal di masing-masing sektor terkait dan sasaran yang ditargetkan untuk RPJMN 2015-2019; (iii) pengembangan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah untuk memperjelas akuntabilitas, pembagian tugas, dan koordinasi dalam penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin; (iv) pengembangan model dan uji coba intervensi pelayanan dasar yang terintegrasi di wilayah kantong kemiskinan, berfokus di tingkat layanan dan meliputi aspek peningkatan efisiensi sektor publik, peningkatan akses dan kualitas layanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan perluasan pelayanan dasar.

Sedangkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk miskin akan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam system JKN dan penguatan pembangunan keluarga untuk penanggulangan kemiskinan, melalui: (a) peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan secara *mobile* di wilayah sulit (tertinggal, terpencil, perbatasan, kumuh dan miskin); (b) pembangunan keluarga dengan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan usaha perekonomian produktif keluarga sejahtera dalam rangka meningkatkan, melestarikan, dan mereplikasi kesertaan ber-KB.

Fokus 3. Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Dengan memperhatikan berbagai tantangan program pemberdayaan masyarakat selama ini dan untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan berbagai penyesuaian terhadap program yang ada saat ini. Fokus untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: (i) penajaman pemanfaatan BLM untuk menunjang pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan lintas wilayah (antar desa, antar kecamatan) di kecamatan-kecamatan termiskin dan pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal yang kurang; (ii) pengembangan kemampuan masyarakat miskin untuk berusaha dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan khusus dalam upaya meningkatkan produktivitas; dan (iii) pengembangan akses masyarakat miskin terhadap aktivitas ekonomi, termasuk sarana dan prasarana menunjang

ekonomi dan akses modal baik formal dan informal.

Pelaksanaan pengembangan penghidupan berkelanjutan akan difokuskan pada kecamatan miskin dengan target kantong-kantong kemiskinan dan rumah tangga miskin. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana BLM, pemanfaatannya BLM diharapkan dapat ditujukan secara spesifik untuk keperluan penduduk miskin di lokasi-lokasi tersebut, termasuk penyediaan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan akses ekonomi, akses sosial, dan akses finansial.

Fokus 4. Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan

Upaya-upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi pada tahun 2015 juga diarahkan untuk mendukung kebijakan afirmatif dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya tersebut akan dilaksanakan melalui strategi pengembangan penghidupan yang difokuskan pada perbaikan aset dan kapasitas finansial dari penduduk miskin dan rentan. Pendekatannya yang digunakan tidak saja mencakup peningkatan akses penduduk miskin dan rentan kepada pembiayaan produktif, namun juga untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengembangkan usaha dan mengakses pasar. Upaya-upaya tersebut juga dilengkapi dengan penguatan kelembagaan usaha melalui pengenalan praktek berkoperasi dan perlindungan bagi usaha informal. Integrasi dari berbagai upaya pemberdayaan UMK dan koperasi diharapkan dapat mewujudkan sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentah sehingga menjadi usaha yang berkelanjutan dan memberikan perbaikan pendapatan.

Secara umum, arah kebijakan pemberdayaan UMK dan koperasi dalam mendukung penanggulangan kemiskinan akan dilaksanakan melalui pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan yang mencakup:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMK dan koperasi, yang difokuskan pada pengembangan kewirausahaan dan dukungan bagi pengkaderan calon-calon wirausaha baru pada lembaga pendidikan di perdesaan;

2. Perluasan akses UMK dan koperasi ke sumber pembiayaan, yang difokuskan di antaranya pada pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMK (KUR dan skema pembiayaan lainnya), serta penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
3. Peningkatan nilai tambah produk UMK dan koperasi, yang difokuskan pada penguatan koperasi produksi melalui diversifikasi usaha dan penerapan teknologi tepat guna, serta fasilitasi penataan lokasi berusaha untuk UMK di perkotaan; dan
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi melalui penyuluhan dan kaderisasi perkoperasian, termasuk fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha produktif.

Fokus 5. Penguatan Kelembagaan untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku

Dalam Fokus 5, pada tahun 2015 akan dilaksanakan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan mengenai: (i) pengarusutamaan kebijakan dan anggaran; (ii) penguatan masyarakat dan kawasan; (iii) kelembagaan dan kemitraan dimana saat ini masih dilakukan evaluasi kelembagaan terkait koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah; (iv) serta keuangan mikro yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

1.2.1.4 Kerangka Pendanaan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak, khususnya dalam hal pembiayaan program kemiskinan. Pemerintah termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, legislatif, akademisi, dan masyarakat perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran penanggulangan kemiskinan dapat dicapai dengan baik.

Hal ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan korporasi. Salah satunya adalah dengan optimalisasi dana sumbangan keagamaan, CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta surat berharga syariah nasional (SBSN) yang digunakan untuk masyarakat miskin dengan sinergi waktu, target, dan lokasi program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah daerah mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan sebagai koordinator untuk mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan di daerah melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan pembiayaan program kemiskinan, baik yang bersumber dari APBD maupun dana bersumber dari mekanisme transfer daerah (DAK dan DAU), terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin.

Dalam sinergi pelaksanaan program kemiskinan, lokasi kantong-kantong kemiskinan yang ditetapkan tahun 2015 diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak sehingga dapat dilakukan intervensi pada rumah tangga miskin oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, maupun BUMN.

1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Pelaku dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai arahan RPJMN 2015-2019 didorong untuk membangun antusiasme dan tanggung jawab para pihak dalam membangun masyarakat dan lingkungannya serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. Penataan kelembagaan pengurangan kemiskinan dilakukan melalui: (i) pembagian peran para pihak yang terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha (BUMN, swasta), organisasi masyarakat sipil, masyarakat, akademisi dan *think thank*, serta media massa agar tercipta sistem perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan terpadu dengan mengembangkan pusat pelayanan dan rujukan terpadu (*single window services*); (ii) memperkuat kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa untuk mengelola potensi desa demi kelancaran terlaksananya pembangunan desa; (iii) penguatan kerangka regulasi untuk penetapan kepesertaan penerima bantuan iuran dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana (*supply side*) pelayanan publik serta jangkauannya dalam

pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan membangun aset penghidupan kelompok miskin dan rentan demi penghidupan yang berkelanjutan; dan (iv) pemutakhiran PPLS dilaksanakan melalui dua skema, secara berkala oleh BPS, dan setiap waktu melalui pusat pelayanan dan rujukan terpadu, untuk dikembangkan sebagai BDT sebagai pemilahan sasaran target penerima bantuan perlindungan sosial.

1.2.2 Perubahan Iklim

1.2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pelaksanaan program lintas bidang perubahan iklim pada kurun RPJMN 2010-2014 telah berhasil menyelesaikan: (i) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii) penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim/Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center untuk inventarisasi GRK sesuai Perpres No. 71/2011 tentang Inventarisasi GRK; (iii) Tersusunnya rencana Aksi adaptasi perubahan iklim (RAN-API).

Selain itu, untuk menurunkan emisi GRK dari hutan dan lahan gambut, upaya difokuskan pada kegiatan reduksi dan degradasi hutan dan lahan gambut plus atau dikenal dengan *Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). REDD+ merupakan salah satu kegiatan penurunan emisi dari hutan dan lahan gambut yang tidak terpisahkan dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan yang telah ditetapkan melalui Perpres 61/2011 dan Perpres 71/2011. Tujuan utama dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia diarahkan pada upaya menurunkan emisi GRK dan meningkatkan simpanan karbon khususnya pada kawasan hutan dan lahan gambut. Adapun ruang lingkup kegiatan REDD+ di Indonesia meliputi hal-hal berikut: a) Penurunan emisi dari pencegahan deforestasi; b) Penurunan emisi dari pencegahan degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut; c) Pemeliharaan dan peningkatan

cadangan karbon melalui konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*) dan rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak.

Selanjutnya, terkait dengan pendanaan perubahan iklim, terus diperkuat mekanisme pengelolaan dana perubahan iklim melalui pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, yang disahkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013. Sedangkan untuk menjalankan tugas-tugasnya, dibentuk pula Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam kurun RPJMN 2015-2019 pelaksanaan program lintas bidang perubahan iklim perlu berfokus pada penerapan pelaksanaan penurunan emisi GRK beserta monitoring, evaluasi dan pelaporannya, pembangunan kapasitas (mitigasi dan adaptasi) di bidang perubahan iklim, serta pelaksanaan adaptasi pada 15 lokasi prioritas berdasarkan RAN-API. Untuk itu, pada tahun 2015 ini diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019 tersebut.

Isu strategis di dalam penanganan perubahan iklim, adalah: (1) pelaksanaan penurunan emisi GRK sekaligus pemantapan pelaksanaan REDD+; dan (2) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

1.2.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) menurunnya emisi GRK dari lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah sebesar 17,3% pada tahun 2015; dan (2) meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya di 3 (tiga) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API.

1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah Kebijakan yang akan ditempuh: (1) memperkuat koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK; (2) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim pada sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan (on dan off grid), substitusi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; dan (3) Penerapan RAN-API secara sinergis, terutama pelaksanaan pilot adaptasi di 3 (tiga) daerah percontohan; (4) mendorong pemerintah daerah untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalam perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).

Strategi yang akan diterapkan: (1) Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (2) Standarisasi kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK) di setiap sektor, termasuk review baseline dan proyeksi penurunan emisi, serta penyempurnaan metodologi penghitungannya; (3) Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (4) Pengembangan dan penerapan insentif fiskal; (5) pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi; (6) pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung (kegiatan inti), maupun tidak langsung (kegiatan pendukung) pada penurunan emisi GRK. Kegiatan REDD+ ini difokuskan pada sebelas propinsi yaitu Propinsi DI Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Upaya penurunan emisi GRK berasal dari hutan dan lahan gambut yang berada di luar skema REDD+ juga dilakukan oleh Pemerintah melalui kegiatan-kegiatan inti sebagai berikut: a) Pengendalian Kebakaran Hutan; b) Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial; dan c) Penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS; (7) pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca; (8) pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif

serta pelaksanaan pilot adaptasi; (9) sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi.

1.2.2.4 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya penanganan perubahan iklim, masing-masing Kementerian/Lembaga perlu melakukan identifikasi kegiatan dan pendanaan yang spesifik untuk menangani perubahan iklim. Upaya tersebut mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam RAN-GRK dan diperkuat dengan rencana aksi adaptasi (RAN-API). Pendanaan untuk perubahan iklim dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: (i) bidang mitigasi; (ii) bidang adaptasi; (iii) bidang pendukung, untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi seperti penguatan data dan informasi, peningkatan iptek, kajian, dan koordinasi pelaksanaan.

Pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari APBN (anggaran kementerian/lembaga, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan), APBD, hibah luar negeri, dana perwalian, dan swasta/masyarakat.

Sementara itu, kegiatan inti REDD+ untuk menurunkan emisi GRK akan dilaksanakan utamanya melalui anggaran Kementerian Kehutanan dan belanja perimbangan. Adapun dukungan pendanaan dari hibah luar negeri dan investasi dunia usaha melalui pasar karbon sukarela untuk REDD+ dapat dikategorikan sebagai upaya tambahan yang mendukung tercapainya pencapaian target penurunan emisi GRK.

1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi:

Upaya penanganan perubahan iklim dilakukan berdasarkan peraturan terkait upaya mitigasi, yakni: Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Inventarisasi Nasional dan peraturan operasionalnya, serta 33 Peraturan Gubernur terkait RAD-GRK. Selain itu, upaya adaptasi dilaksanakan mengacu kepada dokumen RAN-API yang nantinya akan terintegrasi di dalam RPJMN 2015-2019.

Acuan pelaksanaan REDD+ di Indonesia didasarkan pada Strategi Nasional REDD+, Rencana Aksi Nasional REDD+, dan Strategi dan Rencana Aksi Pemerintah daerah (SRAP) yang telah dituangkan ke dalam RPJMN dan RPJMD Propinsi. Untuk itu, sebelum REDD+ dapat dilaksanakan, upaya pengarusutamaan dan penetapan kegiatan prioritas lintas

bidang dalam dokumen perencanaan pembangunan perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Kegiatan REDD+ dilaksanakan utamanya melalui kegiatan kementerian dan lembaga, termasuk satuan kerja pemerintah daerah dan dapat didukung oleh kegiatan dari dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

Kerangka Kelembagaan:

Penanganan perubahan iklim menuntut koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta. Di tingkat pusat, terdapat Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.38/M.PPN/HK/03/2012 tanggal 1 Maret 2012. Tim tersebut terdiri atas: (1) Kelompok Kerja Bidang Pertanian, yang beranggotakan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian PPN/Bappenas, (2) Kelompok Kerja Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (3) Kelompok Kerja Bidang Energi, Transportasi, dan Industri, yang beranggotakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi, PT. PLN, Badan Pusat Statistik, dan Dewan Energi Nasional; (4) Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Limbah yang beranggotakan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, BPPT, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PPN/Bappenas; (5) Kelompok Kerja Bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang, yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri; dan (6) Kelompok Kerja Bidang Adaptasi Perubahan Iklim, yang beranggotakan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ke depan, diperlukan penataan fungsi dan kewenangan berbagai lembaga yang menangani perubahan iklim, untuk mensinergikan dan mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim, serta menjawab tantangan dunia internasional.

1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya berupa laut dan memiliki 17.504 pulau masih belum memanfaatkan kekayaan yang terkandung di dalamnya secara optimal. Selama ini pengelolaan kelautan termasuk pulau-pulau di dalamnya masih terbatas, baik dari sisi penguatan dan eksistensi NKRI, penanganan kesejahteraan masyarakat terutama di pulau-pulau kecil dan terluar; maupun pemanfaatan ekonomi isi laut dan kandungan di dalam dan di dasar laut.

Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan di laut dengan 10 negara tetangga (Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Australia, India, Papua Nugini, Timor Lesle, Palau). Sampai saat ini batas laut dengan negara tetangga yang berhasil diselesaikan adalah dengan Papua Nugini. Sedangkan dengan yang lainnya masih dalam taraf perundingan.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia, antara lain adalah: (1) belum efektifnya pengelolaan dan penanganan pulau-pulau kecil, terutama untuk eksistensi dan kesejahteraan masyarakat; (2) penyelesaian tata batas laut dan tata ruang serta belum selesainya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai dengan 2013, hanya 3 provinsi dan 9 kabupaten/kota yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) masih lemahnya pengawasan aktifitas pembangunan di laut, belum optimalnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengawasan laut, serta belum efektifnya penegakan hukum menyebabkan masih maraknya *illegal fishing*, kerusakan

lingkungan maupun polusi laut; (4) belum optimalnya konektivitas laut penghubung antar pulau-pulau kecil dan antara pulau besar dengan pulau kecil; dan (5) belum tercapainya sasaran luasan kawasan konservasi perairan.

1.2.3.2 Sasaran

Peningkatan jaringan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut. Adapun sasaran kegiatan ini adalah: (1) penambahan penyediaan 10 kapal laut perintis; (2) pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; dan (3) penyediaan 80 lintas subsidi perintis angkutan laut.

Peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, iptek, wawasan dan budaya bahari, dengan sasaran: (1) pengembangan *pilot project* pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) penyediaan tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan 6.250 orang dan terlatih sebanyak 15.000 orang; dan (3) meningkatnya wawasan bahari.

Penetapan batas wilayah NKRI, aset-aset dan peningkatan tata kelola serta percepatan penyusunan zonasi untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir. Sasaran: (1) penyusunan Roadmap dan rencana aksi pembangunan kelautan; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program *Coral Reef Triangle* (CTI), *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Mangrove for the Future* dan sebagainya; (3) penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan laut; (4) penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (5) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi geospasial kelautan dan wilayah pantai sebanyak 78 NLP.

Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan penegakan hukum di laut, melalui: (1) meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundangan sebesar 45 persen dan pelaku usaha perikanan sebesar 85 persen; (2) meningkatnya jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan (*illegal fishing*) yang diselesaikan sebanyak 80 persen.

Mengoptimalkan pemanfaatan keekonomian *bioresources*

dan potensi pulau-pulau kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: (1) peningkatkan kemandirian pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi; (2) pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; (3) revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan; dan (4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertinggal dan terpencil.

Peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan, dengan sasaran: (1) peningkatan pengelolaan efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (2) penambahan luas kawasan konservasi seluas 500 ribu ha sehingga luas kawasan menjadi 16,5 juta ha; (3) kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 7 kawasan; dan (4) membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan.

1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:

(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Konektivitas laut. Arah kebijakan difokuskan pada: (a) pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektivitas dengan media laut, (b) penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial, (c) penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (d) penguatan Industri maritim.

(2) Peningkatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari. Kebijakan difokuskan pada: (a) peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan pasar, (b) peningkatan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; dan (c) peningkatan budaya bahari.

(3) Peningkatan Tata Kelola dan Pengamanan Wilayah Juridiksi dan Batas Laut Indonesia. Arah kebijakan difokuskan pada: (a) penyusunan Roadmap kebijakan kelautan dan Rencana Aksi Nasional Kelautan Indonesia 2015-2019 dan peningkatan koordinasi antar instansi dalam implementasi pembangunan kelautan, (b) penyelesaian tata batas laut dengan negara tetangga melalui percepatan pembahasan dan penguatan diplomasi, (c) penyelesaian pembakuan nama pulau-pulau ke PBB melalui identifikasi

potensi, pemetaan dan penamaan pulau-pulau kecil, (d) memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan dan konservasi wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan sebagainya, dan (e) penyelesaian zonasi wilayah pesisir dan penyusunan peraturan terkait penataan ruang laut.

(4) Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengendalian Kegiatan Ilegal: (a) peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, jumlah hari operasi, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan, (b) peningkatan koordinasi lintas instansi dalam pengawasan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak, (c) mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak di laut, dan (d) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dari kegiatan yang merusak sumber daya laut.

(5) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pulau-Pulau Terluar. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih di pulau-pulau kecil berpenduduk dan mengembangkan kerjasama instansi terkait/pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terluar yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk.

(6) Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan. Kebijakan difokuskan pada: (a) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil, (b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan keekonomian pulau kecil dan kawasan konservasi, (c) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau-pulau yang akan dikembangkan, (d) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumberdaya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaragaman hayati dan sebagainya untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi, (e) penambahan luasan kawasan konservasi, dan (f) rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim. Penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan desa pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.

1.2.3.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan kebijakan lintas bidang pembangunan kelautan berdimensi kepulauan ditujukan untuk : (1) Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut, (2) Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari, (3) Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Perecepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir, (4) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, (5) Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil, (6) Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan.

1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

TABEL 1.3
KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS
LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Isu Strategis	Regulasi Terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi
1	Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran • Perpres No 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Roadmap industri maritim • Penguatan konektivitas laut untuk mendukung pelaksanaan MP3EI
2	Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari	-	-
3	Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Perecepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir	UU No.1/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • RPP tentang izin lokasi dan izin pengelolaan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir
4	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan • UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang pengawasan sumber daya kelautan non hayati • Revisi UU No.6 tahun 1996
5	Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil	KepPres No.78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar	-
6	Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan	UU No.1/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27/2007	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang izin investasi di pulau-pulau kecil

No	Isu Strategis	Regulasi Terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi
		tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri tentang tata cara perubahan zona inti kawasan konservasi

1.2.4 Perlindungan Anak

1.2.4.1 Permasalahan dan Isu Strategis

1. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak.

Capaian pembangunan perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari capaian di bidang kesehatan dan gizi serta bidang pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan anak ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 32 dan angka kematian balita dari 44 menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007 dan 2012). Selain itu, juga terlihat dari menurunnya prevalensi kurang gizi dan stunting (pendek) pada anak balita dari 17,9 persen dan 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010 (Risikesdas 2007 dan 2010). Selanjutnya, pemberian imunisasi dasar lengkap meningkat dari 53,8 persen menjadi 59,2 persen, serta prevalensi gizi lebih pada balita dan prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) menurun dari 14 persen dan 11,1 persen menjadi 11,9 persen dan 10,2 persen (Risikesdas 2010 dan 2013). Selanjutnya, sampai juli 2013, sekitar 73,24 persen puskesmas telah mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan berbagai kasus terkait kekerasan dan penelantaran anak, sebanyak 64,08 persen puskesmas telah membina panti dan lembaga kesejahteraan sosial anak/LKSA, serta adanya penguatan peran dan kerjasama puskesmas dan lembaga masyarakat (Lapas) untuk meningkatkan akses anak yang berada di Lapas pada layanan kesehatan. Pada bidang pendidikan, terlihat peningkatan angka partisipasi sekolah (APS). APS anak usia 7-12 tahun meningkat dari 97,58 persen pada tahun 2011 menjadi 97,95 persen pada tahun 2012. Sedangkan pada usia 13-15 tahun meningkat dari 87,78 persen menjadi 89,66 persen, dan APS anak usia 16-18 tahun dari 57,85 persen menjadi 61,06 persen (SUSENAS 2011 dan 2012). Di samping itu, data Kemendikbud menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini usia 3-6 tahun meningkat menjadi 63,01 persen pada tahun 2013.

Walaupun terdapat banyak kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, namun permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2015 masih cukup besar. Di bidang kesehatan, permasalahan antara lain masih terdapat sekitar 36,6 persen bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (Susenas 2012). Selain itu, sekitar 40,8 persen bayi belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan sekitar 10,2 persen bayi terlahir dengan BBLR, sekitar 19,6 persen anak usia 0-4 tahun yang mengalami kurang gizi, 37,2 persen stunting, dan 11,9 persen gizi lebih (Risikesdas 2013). Selanjutnya, akses anak dengan kondisi khusus (anak berkebutuhan khusus/ABK, anak dengan disabilitas/ADD, anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, anak dengan penyakit kronis, anak di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, dll) terhadap layanan kesehatan belum optimal karena masih terbatas dan belum meratanya ketersediaan layanan yang dibutuhkan. Di bidang pendidikan, antara lain ditunjukkan oleh masih terdapat sekitar 36,99 persen anak usia 3-6 tahun yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini, serta sekitar 10,34 persen anak usia 13-15 tahun dan 38,94 persen anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Selain itu, ADD dan ABK yang dapat mengakses sekolah inklusif atau sekolah luar biasa (SLB) masih rendah karena terbatasnya jumlah dan kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif dan SLB. Selanjutnya, pekerja anak yang ditarik dari pekerjaannya, anak yang berada di Lapas, anak korban kekerasan/eksploitasi, dan lain-lain masih mengalami kendala dalam mengakses layanan pendidikan. Sebagian anak-anak mengalami kekerasan di sekolah baik yang dilakukan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya yang berada di lingkungan sekolah. Tantangan kedepan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, termasuk akses anak dengan kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan.

2. Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Capaian pembangunan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam hal pemenuhan hak anak akan identitas kependudukan, anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran meningkat dari 59,0 persen tahun

2011 menjadi 62,4 persen pada tahun 2012 (Susenas). Dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 19 Juni 2013 diharapkan pemilikan akta kelahiran untuk semua anak/anak balita dapat dipercepat. Hal ini antara lain karena UU No. 24/2013 tersebut mengamanatkan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam pencatatan kelahiran, penghapusan peran pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, pelaporan kelahiran oleh penduduk dapat dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran, serta larangan melakukan pungutan dalam pengurusan akta kelahiran. Sementara itu, upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencatat kemajuan yang progresif dengan disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul Terpadu Dalam Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, pada tahun 2013 telah dilaksanakan penarikan terhadap 11.000 pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Sebanyak 10.218 orang atau sekitar 92,89 persen dari pekerja anak tersebut, telah berhasil mengakses pelayanan pendidikan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2013 mencakup sekitar 7.610 balita telantar, 137.376 anak telantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 anak berhadapan dengan hukum (ABH), 1.820 anak dengan disabilitas (ADD), dan 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Kepada anak-anak tersebut diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti akta kelahiran, kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, penyatuan kembali dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain.

Disamping kemajuan-kemajuan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya pada tahun 2015. Data SUSENAS 2012 (diolah SMERU) menunjukkan bahwa secara nasional

anak balita yang belum memiliki akta kelahiran cukup besar, yaitu 37,6 persen. Anak balita di desa yang tidak memiliki akta kelahiran 2 kali lebih banyak dibanding anak balita di kota serta persentasenya semakin tinggi jika tingkat pengeluaran rumah tangga semakin rendah (semakin miskin). Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, setiap tahun sekitar 125.000 penduduk usia 10-14 tahun dan 1,1 juta penduduk usia 15-19 tahun yang menikah. Hasil sementara survei prevalensi KtA tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan pada anak laki-laki adalah 40,3 persen. Sedangkan untuk anak perempuan prevalensinya adalah 21,3 persen. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak, diikuti dengan kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti ibu/ayah kandung, ibu/ayah tiri, anggota keluarga lainnya, guru, tetangga. Sakernas Agustus 2012 menunjukkan sekitar 2,7 juta anak usia 15-17 tahun telah masuk dalam kelompok pekerja. Pada tahun 2011, lembaga pemasyarakatan melaporkan sebanyak 51.400 anak berstatus sebagai tahanan dan 3.312 anak berstatus sebagai narapidana. Bareskrim Mabes Polri mencatat bahwa dalam tahun 2011, terdapat 34 anak sebagai korban perdagangan orang. Sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 500 ribu anak berada dalam pengasuhan/pengawasan panti asuhan dan 4,3 juta anak terlantar (Kemensos). Selain itu, munculnya berbagai tindak kekerasan baru, seperti pornografi dan perdagangan anak melalui media online. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kemampuan anak dalam menjaga keselamatan diri dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap dirinya, meningkatkan peran orang tua dalam menjaga keamanan dan keselamatan anak, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak, serta penegakan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku KtA.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

Capaian dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas data perlindungan anak, pada tahun 2013 telah dilaksanakan Survei Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (SKtA) yang bertujuan untuk mengetahui besaran masalah kekerasan

terhadap anak di Indonesia, pelaku KtA, faktor resiko dan faktor pelindung terjadinya KtA, dan akses anak korban KtA terhadap layanan yang dibutuhkan. Upaya melengkapi perundang-undangan untuk memperlancar dan mempercepat implementasi pemenuhan hak anak tercermin dari: (1) terbitnya Perpres No.60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); (2) penyusunan rancangan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Perpres sebagai amanat dari UU no.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, telah dilakukan optimalisasi penerapan UU SPPA dengan membentuk Komite Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (KPRS ABH) dibawah koordinasi Kemensos, serta pelibatan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai penempatan sementara bagi ABH dan penyelenggara proses-proses rehabilitasi perubahan perilaku khusus terhadap ABH di setiap provinsi. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak, sampai pada tahun 2013 sebanyak 186 kabupaten/kota telah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan gambaran pencapaian kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2015 antara lain: (1) masih terdapat disharmonisasi antarperundang-undangan/kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari suatu undang-undang; (2) masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada, yang tercermin dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (3) masih kurangnya koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan (4) kurangnya ketersediaan data, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Sedangkan tantangan ke depan adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi antarstakeholder terkait untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

1.2.4.2 Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan lintas bidang perlindungan

anak pada tahun 2015 adalah: (1) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus, seperti anak dari keluarga miskin, ABK, ADD, anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, dan lain-lain. Hal ini antara lain diukur dengan menurunnya AKB dan AKBa, menurunnya persentase balita yang kekurangan gizi, stunting dan gizi lebih, menurunnya bayi lahir dengan BBLR, meningkatnya cakupan imunisasi dasar, meningkatnya balita yang mendapat ASI eksklusif, meningkatnya APK PAUD, APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun, meningkatnya cakupan layanan pendidikan inklusif/khusus, serta meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan; (2) Meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini diukur dengan meningkatnya cakupan anak balita/anak yang memiliki akta kelahiran, menurunnya prevalensi/kasus kekerasan terhadap anak, menurunnya pekerja anak, menurunnya jumlah ABH yang dihukum penjara dan ABH yang dipenjara dengan orang dewasa, meningkatnya penanganan kasus ABH berbasis *restorative justice* dan diversifikasi, menurunnya jumlah/persentase pekerja anak, menurunnya perkawinan di usia anak, serta meningkatnya cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan; dan (3) Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak, koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antarpusat dan daerah dalam perlindungan anak, efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, tingkat pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan, masyarakat, dan keluarga tentang hak anak, pentingnya perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik.

1.2.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Kebijakan lintas bidang perlindungan anak tahun 2015 diarahkan pada: (1) Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, melalui: (a) peningkatan pemerataan ketersediaan layanan; (b) penyediaan layanan inklusif atau khusus untuk anak-anak dengan kondisi khusus (seperti ABK dan ADD); (c)

peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; dan (d) peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan; (2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui penguatan sistem perlindungan anak, mulai tingkat pusat sampai tingkat komunitas yang mampu mencegah terjadinya kasus-kasus KtA sekaligus mampu merespon dengan baik jika terjadi kasus KtA; (3) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada, (b) peningkatan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak, (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, (d) peningkatan kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak, dan (e) peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.

Detil kegiatan prioritas dari 3 (tiga) fokus prioritas diatas dapat dilihat di Tabel 2.2.A tentang Target Kinerja Lintas Bidang Perlindungan Anak.

1.2.4.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan kebijakan lintas bidang perlindungan anak ditujukan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan, jangkauan, dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, pencatatan kelahiran, kesejahteraan sosial anak, dan peradilan anak, termasuk layanan inklusif dan berkelanjutan; (2) Meningkatkan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak serta menyusun aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada; (3) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perlindungan anak; (4) Meningkatkan upaya advokasi dan sosialisasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak; (5) Meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak; (6) Meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak; (7) Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; dan (8) Meningkatkan sarana prasarana di lembaga perlindungan anak.

1.2.4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi pembangunan lintas bidang perlindungan anak adalah sebagai berikut: (1) Revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (2) Revisi UU Pemasarakatan, sebagai tindak lanjut dari disyahkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA; (3) Penyusunan RUU Tentang Pengasuhan; (4) Penyusunan 6 buah PP dan 2 Perpres sebagai mandat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (a) Perpres Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi; (b) Perpres Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APH; (c) PP Tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara, Dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi; (d) PP Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan; (e) PP Tentang Pedoman Register Perkara Anak; (f) PP Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana; (g) PP Tentang Tindakan Yang Dapat Dikenakan Kepada Anak; (h) PP Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; (6) Revisi SPM tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; (7) Regulasi penguatan implementasi NSPK di daerah (kabupaten/kota); (8) Regulasi yang mengatur koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dalam perlindungan anak serta koordinasi pusat daerah; dan (9) Regulasi terkait dengan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan perlindungan anak, maka kerangka kelembagaan lintas bidang perlindungan anak adalah: (1) Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (2) Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (3) Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (4) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga/SDM di lembaga pelayanan perlindungan anak; (5) Penguatan kelembagaan perlindungan anak di propinsi/kabupaten/kota; dan (6) Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA).

1.2.5 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

1.2.5.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Beberapa permasalahan dan isu strategis terkait status pangan dan gizi antara lain:

1. Masih rendahnya status gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui dan anak balita. Kekurangan energi kronik (KEK) pada wanita usia subur, baik remaja perempuan maupun ibu hamil sangat tinggi mencapai 10,7 persen sampai 46,6 persen pada ibu hamil dan 17,3 persen sampai 38,5 persen pada usia subur. Hal ini mengakibatkan masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram) yaitu sebesar 10,3 persen (Riskesmas, 2013) dan stunting (panjang badan < 48 cm) pada bayi baru lahir sebesar 20,2 persen. Permasalahan gizi yang serius juga dijumpai pada anak balita; prevalensi balita mengalami gizi kurang sebesar 19,6 persen dan stunting sebesar 37,2 persen atau dengan kata lain seperlima balita mengalami berat badan kurang dibandingkan dengan standar dan lebih dari sepertiga balita mengalami tinggi badan kurang dari standar. Disisi lain kegemukan pada balita dan dewasa mengalami peningkatan, saat ini lebih dari seperempat penduduk dewasa mengalami kegemukan. Hal ini akan menjadi faktor pemicu peningkatan penyakit tidak menular. Masalah gizi lainnya adalah kekurangan gizi mikro; anemia gizi besi pada ibu hamil sebesar 37,1 persen, selain itu rumah tangga dengan konsumsi garam beriodium cukup baru mencapai sebesar 77,1 persen. Permasalahan yang juga perlu mendapat perhatian adalah adanya disparitas status gizi masyarakat antarprovinsi yang masih tinggi, sebagai contoh prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Bali sebesar 13,2 persen dan sementara itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 33,1 persen. Disparitas yang sama juga terjadi pada prevalensi balita stunting; di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 26,3 persen dan pada waktu yang sama di Nusa Tenggara Timur mencapai 51,7 persen.
2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat. Peta penduduk rawan pangan berdasarkan data BPS tahun 2010 masih menunjukkan situasi yang sangat

memprihatinkan. Jumlah penduduk sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per hari mencapai 15,34 persen, angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yaitu 14,47 persen. Perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat dicerminkan pada skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) sebesar 77,3. rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2011 mencapai 1926 kkal per kapita masih lebih rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang direkomendasikan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012 yaitu sebesar 2.150 kkal per kapita per hari. dengan. Sementara itu, konsumsi protein penduduk pada tahun 2011 dan 2012 telah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari yaitu masing-masing sebesar 61,9 gr/kapita/hari (199 persen dari AKP) pada tahun 2011 dan 60,3 gr/kapita/hari (116 persen dari AKP pada tahun 2012). Walaupun ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga mampu dan memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragamannya. Akses pangan merupakan gabungan dari masalah kemiskinan, dan terbatasnya daya beli. Kondisi ini sejalan dengan hasil Riskesdas 2013 yaitu 44,4 persen ibu hamil mendapat asupan kalori di bawah kebutuhan minimum.

3. Masih belum efektifnya pengawasan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu, dan manfaat makanan. Masih banyaknya kejadian keracunan makanan pada masyarakat mengisyaratkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Kapasitas pengawasan makanan yang masih terbatas ditandai dengan belum optimalnya kapasitas laboratorium dan tenaga pendukung serta jumlah sampel uji yang terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan yang dilakukan belum bisa memenuhi standar dan regulasi keamanan makanan yang telah ditetapkan.
4. Masih belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan dalam mendukung perbaikan status gizi masyarakat. Berbagai program terkait

penanggulangan kemiskinan seperti program beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan maupun Perdesaan, perlu lebih difokuskan pada indikator sosial seperti pemberdayaan keluarga dan kelompok perempuan untuk perbaikan kesehatan dan gizi anggota keluarganya.

5. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta pendidikan gizi masyarakat. Sekolah yang memberikan pendidikan gizi termasuk perilaku sehat pada anak-anak usia sekolah dan remaja masih kurang. Selain itu, partisipasi dari anak usia kurang dari 2 (atau 3) tahun dan orang tua juga masih rendah pada pelayanan promosi stimulasi dini dan cara pengasuhan anak yang baik. Kondisi ini mengakibatkan layanan PAUD mengenai makanan sehat dan olahraga terlewatkan. Penduduk perkotaan membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk aktivitas fisik dengan menciptakan ruang gerak bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.
6. Masih rendahnya akses terhadap sarana air minum dan sanitasi yang layak. Belum memadainya akses air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak akan berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit bawaan air (*water borne disease*) dan jenis penyakit infeksi. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi baik dari promosi *hygiene* dan sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

1.2.5.2 Sasaran

Berdasarkan tantangan yang dihadapi tersebut, sasaran peningkatan status pangan dan gizi masyarakat, antara lain: (1) Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat spesifik yang diukur melalui: (i) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting; (ii) Menurunnya prevalensi ibu hamil KEK; (iii) Meningkatnya persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 90 tablet; dan (2) Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat sensitive yang diukur melalui: (i) Meningkatnya konsumsi Energi/kapita/hari dan konsumsi Protein/kapita/hari; (ii) Meningkatnya cakupan akses terhadap air minum dan sanitasi layak; (iii) Meningkatnya

jumlah keluarga yang melakukan PHBS; (iv) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; (v) Menurunnya jumlah remaja yang mengalami kehamilan; (vi) Meningkatnya usia menikah pertama anak perempuan; (vii) Meningkatnya penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan; (viii) Menurunnya proporsi pengeluaran kesehatan oleh penduduk; (ix) Menurunnya rumah tangga rawan pangan; (x) Meningkatnya pelaksanaan program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan; (xi) Meningkatnya jenis produk pangan yang difortifikasi; (xii) Menurunnya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya; (xiii) Meningkatnya jumlah kabupaten yang menyusun RAD-PG; (xiv) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD; (xv) Meningkatnya PPL pertanian yang mendapatkan pelatihan tentang pangan dan gizi; dan (xvi) Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

1.2.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Kebijakan dan strategi peningkatan status pangan dan gizi masyarakat dilakukan melalui:

1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu, bayi dan balita yang difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan : (i) peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)); (ii) peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1); (iii) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan dan balita terutama pemantauan tumbuh-kembang, pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) dan ASI sampai 2 tahun, pemberian MP-ASI dan suplemen vitamin A, pemberian fortifikasi rumah tangga (tabur gizi), zink pada penderita diare, pencegahan dan pengobatan kecacingan, penanganan anak kurang kurang dan gizi buruk; serta (iv) perluasan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas.
2. Peningkatan pembinaan keluarga balita dan anak melalui : (i) peningkatan pengembangan kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan; (ii) peningkatan pemahaman keluarga yang memiliki balita dan anak dalam melaksanakan pengasuhan dan

- pembinaan tumbuh kembang balita dan anak; dan (iii) peningkatan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak.
3. Peningkatan pembinaan dan pendidikan gizi masyarakat meliputi : (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu; (ii) peningkatan puskesmas mampu melaksanakan tata-laksana gizi buruk; (iii) peningkatan pemberian makanan tambahan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita; (iv) peningkatan integrasi pesan pendidikan tentang perbaikan gizi dalam Gerakan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang meliputi perbaikan makanan bayi dan anak usia dini, pendidikan usia dini dalam kursus pra-nikah para calon pengantin; (v) peningkatan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; (vi) peningkatan penyediaan layanan dan akses terhadap pelayanan PAUD yang mencakup peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (*parenting education*); dan (vii) peningkatan pengembangan sekolah dasar dan menengah menjadi sekolah yang mencintai gizi; serta (viii) peningkatan sosialisasi pedoman gizi seimbang.
 4. Peningkatkan keluarga berencana dan kualitas kesehatan reproduksi meliputi : (i) peningkatan cakupan KB pada penduduk miskin; (ii) peningkatan kesadaran remaja perempuan dalam kesehatan reproduksi; (iii) peningkatan pendidikan masyarakat dalam penundaan usia perkawinan dan kehamilan pertama; (iv) peningkatan pengembangan kebijakan, strategi, dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan; (v) peningkatan fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, balita, dan anak serta PMKR; dan (vi) peningkatan intervensi gizi untuk remaja perempuan.
 5. Peningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui: (i) peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh; dan (ii) peningkatan perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan yang diharapkan menurunkan penularan penyakit terutama di daerah dengan kasus stunting

yang tinggi; (iii) peningkatan persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan (iv) peningkatan penguatan peran serta masyarakat dalam gerakan multi sektor untuk menanggulangi masalah gizi terutama melalui Posyandu seperti pemantauan pertumbuhan, pengelolaan air minum dan air limbah, pendidikan anak usia dini, kebun gizi dan kelompok swadaya untuk dana bergulir.

6. Peningkatkan ketahanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan serta peningkatan keamanan pangan segar melalui : (i) penguatan Kebijakan Pertanian dalam rangka peningkatan produksi sayuran dan buah serta peternakan melalui pembinaan petani skala kecil untuk peningkatan akses pangan; (ii) peningkatan penguatan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan dengan mempertimbangkan dimensi; (iii) peningkatan keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan berbasis sumber pangan lokal; (iv) peningkatan pemerataan distribusi dan aksesibilitas pangan olahan; (v) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; (vi) peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (vii) peningkatan peran kelembagaan keamanan pangan; dan (viii) peningkatan fortifikasi pangan.
7. Peningkatkan pengawasan makanan berbasis resiko melalui : (i) peningkatan pengawasan sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan; (ii) peningkatan pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya; (iii) peningkatan pengawasan sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini; (iv) peningkatan pengawasan, sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP; (v) peningkatan standar yang dihasilkan dalam rangkaantisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan; serta (vi) peningkatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.

8. Peningkatkan penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui: (i) peningkatan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam bidang pangan dan gizi; (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di bidang gizi yang memadai; dan (iii) peningkatan penguatan lembaga pangan dan gizi termasuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); serta (iv) peningkatan UKBM yang aktif dan berfungsi dalam peningkatan status pangan dan gizi masyarakat.
9. Peningkatkan pengentasan kemiskinan dan peran sektor agama, industri, perdagangan, hukum serta perundangan melalui : (i) peningkatan cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan (PKH, Raskin, BLT) untuk peningkatan status gizi ibu dan anak; (ii) peningkatan peran pemuka agama dalam pendidikan penundaan usia perkawinan dan memperkuat peran suami dalam mendukung perbaikan gizi wanita, anak-anak dan keluarga berencana; (iii) peningkatan pemantauan Peraturan Perundangan tentang produksi dan perdagangan makanan yang wajib difortifikasi; dan (iv) peningkatan pengembangan peraturan perundangan tentang pengurangan dampak pemasaran Makanan Pengganti ASI dan makanan tinggi lemak jenuh, trans asam lemak dan tinggi gula dan garam.

1.2.5.4 Kerangka Pendanaan

Untuk pendanaan pembangunan dalam mendukung peningkatan status pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.2.5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam kerangka regulasi diperlukan penguatan peraturan fortifikasi micronutrient pada produk pangan yang beredar termasuk pengaturan pada pelabelan produk dan dalam kerangka kelembagaan diperlukan peningkatan sinergi penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk pembangunan pangan dan gizi dengan mempertimbangkan keberadaan berbagai lembaga yang ada, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat.

1.2.6 Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

1.2.6.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan memerlukan waktu dan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor-sektor dalam melaksanakannya. Dengan adanya komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020, maka pengendalian pencemaran lahan dan air, serta efisiensi penggunaan sumber daya juga harus dilakukan secara bersamaan. Untuk itu, tahap lebih lanjut adalah pengembangan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (*Sustainable Production And Consumption/SCP*).

Perlunya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan antara lain karena: (1) Pertumbuhan ekonomi yang masih terus bertumpu kepada sumber daya alam akan menyebabkan tekanan terhadap cadangan (*“stock”*) dan sediaan (*“supply”*) Sumber Daya Alam serta penurunan kualitas Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan jumlah penduduk Indonesia akan meningkatkan pula jumlah konsumsi dan produksi; (3) Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang diwujudkan antara lain melalui penyediaan dan penggunaan barang/jasa yang aman, bermutu dan ramah lingkungan; (4) Adanya kesepakatan aksi global mandat dari Konferensi Rio+20 tahun 2012, dan ASEAN Economic Community; dan (5) Peningkatan konektivitas dan arus global (arus perpindahan orang, barang, uang/dana, dan informasi).

Dalam pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, penerapan prinsip berkelanjutan di sektor produksi antara lain mencakup berbagai proses produksi di sektor pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan; sektor energi dan pertambangan; sektor industri; dan sektor transportasi. Selanjutnya, di sisi konsumsi akan dikembangkan pula pola konsumsi berkelanjutan, antara lain meliputi: (i) pengelolaan sampah, daur ulang dan kebersihan lingkungan; (ii) hemat energi; dan (iii) pola hidup bersih dan sehat.

Atas dasar penjelasan di atas, maka isu strategis untuk pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah: (1) perlunya perumusan Kebijakan Operasional pelaksanaan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan; dan (2) Pelaksanaan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan untuk beberapa sektor prioritas.

1.2.6.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersusunnya kerangka acuan, standar, dan mekanisme pelaksanaan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (2) pengembangan pola produksi berkelanjutan di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, transportasi, dan industri; (3) pengembangan pola konsumsi meliputi penurunan penggunaan plastik dalam kemasan, perluasan sistem dan industri daur ulang, hemat konsumsi energi dan air; (4) terbangunnya sistem pendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan seperti: sistem pengadaan barang dan jasa berkelanjutan; dan standardisasi komoditas berkelanjutan.

1.2.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah Kebijakan yang akan ditempuh antara lain: (1) menyusun konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan (2) penerapan awal pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat berkelanjutan.

Strategi yang akan ditempuh: (1) inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (2) menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah; (3) penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut; (4) pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan (5) pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

1.2.6.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk kebijakan lintas bidang Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk pendanaan pemerintah terutama bersumber dari anggaran sektor-sektor prioritas, seperti sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, transportasi, dan industri. Pendanaan dari swasta berupa investasi dari sisi produksi dalam rangka penerapan teknologi bersih dan efisien. Partisipasi masyarakat lebih bersifat swadaya untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta konsumsi produk-produk ramah lingkungan.

Selain itu, diperlukan pula penyusunan kerangka mobilisasi pendanaan untuk penerapan sistem insentif dan disinsentif

guna mendukung penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

1.2.6.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Diperlukan penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang mengatur registrasi barang/jasa yang ramah lingkungan, verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, dengan adanya Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2013-2023, diperlukan kerangka regulasi yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan peta jalan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan tersebut.

Untuk pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan diperlukan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam hal kerjasama riset, pelaksanaan kebijakan dan peraturan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PPN/Bappenas mengkoordinasikan kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan lain, sebagai berikut: (1) Mitra standardisasi: Badan Standardisasi Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Komite Akreditasi Nasional; (2) Mitra perekonomian: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Pusat Statistik, dan KADIN; (3) Mitra teknologi/litbang: Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia; dan (4) Mitra Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi profesi, dan swasta: Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, Yayasan Bali Fokus, "*Green Building Council Indonesia*", Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo), Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia, Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

1.2.7 Penanggulangan Bencana

1.2.7.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Agenda pembangunan mengenai penanggulangan bencana dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek.

Penanggulangan bencana adalah salah satu isu utama pembangunan yang memerlukan perhatian khusus yang melibatkan program/kegiatan lintas bidang dan atau lintas Kementerian/Lembaga. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan dimaksudkan untuk mensinergikan upaya untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian ke dalam proses pembangunan di setiap Bidang dan atau program/kegiatan.

1.2.7.2 Sasaran

Memperhatikan permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana yang muncul dan terjadi selama ini ini dan dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, maka sasaran pokok penanggulangan bencana di tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah; (2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana; (3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana; dan (4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

1.2.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Dengan memperhatikan sasaran penanggulangan bencana sebagai lintas bidang dan pengarusutamaan, maka prinsip dasar arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya strategis dan sistematis untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah: (1) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah dengan upaya: (i) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, terutama pada daerah yang rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; (iii) penguatan koordinasi dan kapasitas pemulihan pasca bencana; dan penyediaan

SPM yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan (2) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan upaya: (i) pengenalan dan pemantauan ancaman bencana, terutama di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan risiko tinggi terhadap bencana; (ii) pengurangan keterpaparan (*exposures*) dan kerentanan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan (iii) peningkatan kapasitas manajemen risiko sebagai upaya sistematis untuk meminimalkan korban jiwa dan potensi dampak kerusakan.

1.2.7.4 Kerangka Pendanaan

Secara umum, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana bersumber dari APBN dan APBD, serta mendorong pula dana Non APBN yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta Hibah/*Trust Fund*.

1.2.7.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mendukung penanggulangan bencana maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah: (1) Diperlukan revisi UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mendukung perbaikan tatakelola penanggulangan bencana; (2) Perlu adanya harmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah agar *sensitive-disaster*; dan (3) Melengkapi peraturan perundangan yang memayungi penyelenggaraan penanggulangan bencana di pusat dan daerah.

Kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan terkait penanggulangan bencana yaitu reposisi peran BNPB dalam tatakelola Penanggulangan Bencana, reposisi BPBD dalam struktur pemerintahan daerah dan melengkapi SPM tatakelola penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas BNPB dan BPBD untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana; koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; manajemen logistik dan penyusunan SPM untuk dasar mengukur kinerja tanggap darurat.

BAB 2

BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk mencapai masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Dengan demikian, pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama meliputi sub bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Periode pembangunan tahun 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN tahap ketiga yang menjadi landasan awal bagi kelangsungan pembangunan tahap selanjutnya. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan salah satu kunci utama dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan peningkatan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan arah pembangunan pada RPJMN 2015-2019 sebagai bagian dari rangkaian untuk pencapaian visi pembangunan nasional jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan adanya perubahan struktur penduduk Indonesia, yang ditandai oleh proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka pembangunan SDM menjadi sangat strategis untuk diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Penyiapan SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2028-2031. Untuk itu, investasi di bidang kesehatan,

pendidikan, dan ketenagakerjaan harus dilakukan, yang didukung oleh pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Tanpa upaya tersebut Indonesia justru akan mendapatkan beban berat seperti meningkatnya potensi pengangguran, konflik sosial, dan berbagai masalah kesehatan.

2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2013 dan perkiraannya tahun 2014, permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

2.1.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pembangunan kependudukan merupakan upaya untuk mencapai jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yang terkendali, berkualitas, dan tersebar secara merata sesuai dengan daya tampung dan daya dukung. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pengarahan dan penataan persebaran penduduk. Selama 10 tahun terakhir, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002, 2007, dan 2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) yaitu sebesar 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun. Sementara itu, hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen. Stagnansi angka kelahiran total ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) yang masih rendah dan layanan KB yang belum menjangkau secara merata. Hasil SDKI 2012 melaporkan CPR sebesar 57,9 persen dan hanya meningkat sebesar 0,5 persen bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2007. Peningkatan CPR selama 5 tahun yang kecil ini disebabkan masih tingginya ketidak-berlangsungan (*Drop-Out/DO*) kesertaan dalam ber-KB dan rendahnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Di sisi lain, layanan KB belum menjangkau secara merata ditunjukkan dengan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani (*unmet need*) yang masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen (SDKI 2012) dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari hasil SDKI 2007. Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama wanita. Hasil SDKI 2007 mengungkapkan usia kawin pertama wanita adalah 19,8 tahun dan mengalami peningkatan menjadi 20,1 tahun (SDKI 2012). Meskipun usia kawin pertama

mengalami peningkatan, namun belum mencapai usia kawin ideal yaitu 21 tahun, sehingga masih berpengaruh terhadap angka kelahiran usia remaja. Sebagai akibatnya, angka kelahiran usia remaja (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) 15-19 tahun pada tahun 2007 dan 2012 mengalami penurunan, namun tidak signifikan, yaitu dari sebesar 51 menjadi 48 per 1000 kelahiran.

Pada tahun 2013, jumlah peserta KB Aktif adalah sebanyak 35,3 juta akseptor (Statistik Rutin BKKBN), yang diantaranya sebesar 14,6 juta akseptor berasal dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera 1/KS-1). Jumlah peserta KB Baru sebanyak 8,5 juta akseptor, yang diantaranya sebesar 3,7 juta akseptor baru dari KPS dan KS-1. Capaian yang besar tersebut belum optimal karena masih diikuti dengan masih rendahnya pemakaian MKJP, yaitu sebesar 10,6 persen, dan masih tingginya DO, yaitu sebesar 27,1 persen. Perkiraan pencapaian tahun 2014 berdasarkan sasaran target yang telah ditetapkan adalah jumlah peserta KB Aktif menjadi sebanyak 29,8 juta akseptor, yang diantaranya sebanyak 13,1 juta peserta KB Aktif KPS dan KS-1, dan jumlah peserta KB Baru diperkirakan sebanyak 7,6 juta akseptor, yang diantaranya sebanyak 4,05 juta peserta KB baru KPS dan KS-1. Dengan diikuti pemakaian MKJP sebesar 27,5 persen dan tingkat DO yang rendah. Pembangunan keluarga yang merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan ber-KB melalui penguatan 8 fungsi keluarga (Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan) dan tribina keluarga yaitu Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Bina Keluarga Lansia/BKL dan telah mencapai sebanyak 80.823 kelompok BKB, 37.259 kelompok BKR, dan 43.053 kelompok BKL.

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pencapaian pembangunan keluarga berencana tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata, dan masih terdapatnya kesenjangan baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, kepulauan dan sungai, tingkat kesejahteraan, maupun tingkat pendidikan. Disamping itu, jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; Jaminan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum

optimal; dan pelayanan KB di klinik swasta oleh bidan dan dokter praktek swasta juga masih belum optimal. *Kedua*, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi/Advokasi-KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum efektif, yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB tidak diikuti perilaku ber-KB. Selain itu, jangkauan pelaksanaan advokasi-KIE belum merata (kesenjangan antar wilayah, serta tingkat sosial dan ekonomi), muatan advokasi-KIE belum dipahami secara optimal, dan peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling dan penyuluhan program KB dan KR belum optimal. *Ketiga*, peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kelahiran di usia remaja 15-19 tahun dan rata-rata usia kawin pertama wanita masih dibawah usia ideal 21 tahun. Selain itu, rendahnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko, dan perilaku seks bebas di kalangan remaja meningkat, dan berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan. *Keempat*, pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum optimal, sehingga pembinaan dan pelestarian akseptor tidak optimal. Beberapa permasalahan KB tersebut mengakibatkan pencapaian jumlah peserta KB yang begitu tinggi, namun masih terjadi tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB yang tinggi pula, serta masih rendahnya pemakaian MKJP dan banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, dengan dukungan pelaksanaan Advokasi-KIE KKB dan penguatan pembangunan keluarga agar kesertaan ber-KB meningkat, penggunaan MKJP meningkat dan tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB berkurang.

2.1.2 Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan pembangunan KKB memerlukan landasan hukum yang kuat serta peraturan perundangan dan kebijakan yang terpadu. Sampai dengan tahun 2013, landasan hukum kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga telah ditetapkan UU No.52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, namun peraturan turunan undang-undang ini belum tersedia secara memadai. Sedangkan berkenaan dengan penyerasian kebijakan pembangunan yang terkait dengan bidang KKB, telah berhasil

diidentifikasi sebanyak 31 kebijakan, diantaranya 18 kebijakan telah bersinergi dengan program KB dan 13 kebijakan lainnya belum bersinergi. Selain itu, pada tahun 2012 telah disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan untuk rekomendasi kebijakan pembangunan KKB. Walaupun terdapat beberapa capaian, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penguatan landasan hukum dan kebijakan KKB. *Pertama*, belum memadainya landasan hukum dan kebijakan, serta masih belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan. *Kedua*, masih rendahnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kependudukan dan KB. *Ketiga*, penanganan kebijakan kependudukan selama ini masih bersifat parsial yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tantangan yang dihadapi adalah penyusunan dan harmonisasi kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, baik antara pusat dan daerah, serta antar-sektor.

2.1.3 Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan pembangunan KKB tidak akan optimal tanpa dukungan kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam kelembagaan KKB. *Pertama*, belum memadainya kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana, yang ditandai dengan belum sinergisnya dukungan peraturan perundangan bagi pembentukan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana. Peraturan perundangan berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi (PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Selanjutnya peraturan tersebut juga tidak selaras dengan UU 52/2009 yang mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). Sampai dengan tahun 2013, amanat pembentukan kelembagaan KKB, dari sebanyak 511 kabupaten/kota telah terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD KKB di sebanyak 500 kabupaten/kota, dan sisanya di 11 Kabupaten/Kota belum terbentuk SKPD KKB, karena merupakan daerah pemekaran. Dari 500 kabupaten/kota

tersebut, telah terbentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di 16 kabupaten/kota sebagaimana amanat UU No.52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bentuk kelembagaan di kabupaten/kota lainnya bervariasi, diantaranya 83,4 persen berbentuk badan, 13,4 persen berbentuk kantor, dan 3,2 persen berbentuk dinas. Selain itu, terdapat 91,6 persen kelembagaan KB yang digabungkan dengan 1 atau 2 bidang lain dan hanya 8,4 persen yang berdiri sendiri. *Kedua*, kuantitas dan kapasitas tenaga lapangan yang merupakan ujung tombak kelembagaan KB kurang memadai dan masih belum optimal dalam penggerakan lini lapangan. Saat ini, tenaga lini lapangan KB berjumlah 33.586 petugas, sementara jumlah desa/kelurahan mencapai 80.971. Rasio tenaga lapangan dengan jumlah desa masih 1 : 3-5 desa, bahkan 1 : 8 desa untuk daerah-daerah yang luas dan terpencil. *Ketiga*, kemitraan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan masih terbatas pada naskah perjanjian (MoU). Kondisi ini menyebabkan implementasi MoU tersebut tidak optimal karena belum dilengkapi dengan panduan teknis/operasionalnya. Lebih jauh, MoU belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memasarkan program KB. Tantangan yang dihadapi adalah penguatan kelembagaan, baik institusi maupun ketenagaan KKB, utamanya di tingkat daerah dan lini lapangan.

2.1.4 Penguatan Data dan Informasi Kependudukan

Keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2013, telah tersedia data Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035, data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010-2014, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010-2014 dan pendataan keluarga yang dilakukan secara berkala untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan program Kependudukan dan KB. Sementara itu, untuk pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, untuk memperkuat sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang telah dibangun di 497 kabupaten/kota, telah terbit UU No.24/2013 tentang perubahan atas UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam

menerbitkan dokumen kependudukan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan untuk pemanfaatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan. Sampai saat ini data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK *on-line* untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya. Selain itu, data registrasi penduduk (administrasi kependudukan) juga masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menghasilkan data yang terkait dengan fertilitas dan mortalitas seperti angka kematian ibu, yang merupakan data utama penyusun asumsi untuk proyeksi penduduk; masih kurangnya konsistensi data diakibatkan dari pencatatan ganda dan besarnya kemungkinan penduduk tidak tercatat disebabkan karena sistem pencatatan yang bersifat pasif (pelaporan dari masyarakat); dan data lengkap yang dapat diperoleh dari e-KTP hanya untuk penduduk yang berumur 17 tahun ke atas. Sehingga data registrasi penduduk yang idealnya dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum dapat digunakan sepenuhnya. *Kedua*, statistik rutin data sektoral KKB yang semestinya dapat digunakan untuk mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi program belum optimal digunakan. Hal ini dikarenakan keakuratan data belum begitu baik. Tantangan yang dihadapi adalah penguatan dukungan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas, utamanya data yang bersumber dari registrasi penduduk dan statistik rutin data sektoral KKB.

2.1.5 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, secara umum akses terhadap pelayanan kesehatan terus membaik. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil telah tinggi, yaitu kunjungan pertama (K1) dan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan (K4), masing-masing mencapai 96 persen dan 74 persen pada tahun 2012. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih mencapai 83 persen dan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 76 persen. Angka kematian ibu masih cukup tinggi akibat dari

kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum maksimal, baik dilihat dari kelengkapan sediaan farmasi maupun peralatan dan kompetensi tenaga kesehatan. Kesehatan bayi mengalami perbaikan, antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Tetapi kematian neonatal, masih tinggi yaitu 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan persalinan, dan penanganan neonatus belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu penanganan infeksi berbagai penyakit pada bayi belum maksimal, terutama dalam pencegahan penyakit melalui imunisasi, diare dan upaya-upaya lain. Tantangan pembangunan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia adalah menjamin keberlangsungan pelayanan (*continuum of care*) yang mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan sejak usia remaja, pada saat kehamilan, paska kehamilan, kesehatan anak dan lanjut usia.

2.1.6 Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat masih menjadi masalah, ditandai dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita yang mencapai 19,6 persen pada tahun 2013 dan *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita sebesar 37,2 persen. Prevalensi kurang energi kronik (KEK) pada remaja putri usia 15-19 tahun mencapai 38,5 persen dan pada ibu hamil usia 20-24 tahun mencapai 30,1 persen. Pada saat yang bersamaan, terjadi gizi lebih yang ditandai dengan kegemukan dan obesitas, yang terjadi pada balita maupun penduduk dewasa (19,7 persen untuk laki-laki dan 32,9 persen perempuan). Tantangan utama perbaikan gizi adalah memprioritaskan pada pencegahan *stunting* dan gizi lebih dengan sasaran pada kelompok usia 1.000 hari pertama kehidupan meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

2.1.7 Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Secara umum kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare, malaria, TB, dan AIDS. Walaupun demikian prevalensi ISPA, pneumonia, dan hepatitis mengalami peningkatan. Sementara itu, kontribusi penyakit tidak menular terutama stroke, jantung dan diabetes, sebagai penyebab kematian terus meningkat dan pada tahun 2013 berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia. Selanjutnya, penduduk yang memiliki akses kepada sumber air minum layak mencapai 66,8 persen dan sanitasi layak pada tahun 2013 mencapai 59,8 persen. Akses masyarakat terhadap kawasan yang sehat untuk kehidupan

sehari-hari juga masih terbatas. Tantangan pengendalian penyakit tidak menular adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian faktor resiko; meningkatkan upaya pencegahan melalui promosi perilaku hidup sehat, terutama pola makan aktivitas fisik dan merokok; meningkatkan surveilans, pencegahan dan tata laksana kasus penyakit menular; dan mengembangkan pelayanan penyakit jiwa dan lanjut usia. Untuk pengendalian penyakit menular, tantangan utama adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, termasuk TB, HIV/AIDS, malaria, DBD, diare, dan pneumonia; mengendalikan penyakit bersumber binatang; dan meningkatkan upaya eliminasi dan eradikasi beberapa penyakit menular. Tantangan utama penyehatan lingkungan adalah meningkatkan akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

2.1.8 Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan

Ketersediaan obat dan vaksin telah mencapai 96,93 persen pada tahun 2013. Penggunaan obat generik di Puskesmas meningkat menjadi 96,11 persen dan di rumah sakit mencapai 74,87 persen, sedangkan penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah meningkat menjadi 61,90 persen. Namun, peningkatan penyediaan kefarmasian dan alat kesehatan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas produksi dan distribusi, serta pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2013, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar baru mencapai 35,15 persen, dan instalasi farmasi rumah sakit yang menyelenggarakan kefarmasian sesuai standar sekitar 41,72 persen, serta sarana produksi obat yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini pada tahun 2013 baru mencapai 78,22 persen. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, mutu produk obat dan makanan yang beredar masih rendah dan daya saing produk obat dan makanan masih rendah baik di pasar lokal maupun global. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan ketersediaan kefarmasian dan pengendalian alat kesehatan, termasuk distribusi obat dan alat kesehatan, meningkatkan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar, dan meningkatkan pengawasan produksi dan distribusi obat, alat kesehatan, dan makanan.

2.1.9 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya dan promosi kesehatan dihadapkan pada masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, kurangnya pemahaman dan keterampilan individu dalam pelaksanaan pola hidup sehat serta kurangnya dukungan lingkungan yang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk tenaga gizi dan tenaga promosi kesehatan terutama di pelayanan kesehatan primer yang masih sangat terbatas. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Hingga tahun 2013, jumlah Poskesdes mencapai 54.731 unit dan jumlah Posyandu aktif mencapai 276.688 unit. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan promosi kesehatan melalui kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan dalam perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi UKBM, serta mendorong peningkatan upaya promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan.

2.1.10 Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Pada tahun 2013, penduduk yang tercakup dalam sistem jaminan kesehatan diperkirakan mencapai 64,58 persen, yang terdiri dari Jamkesmas, Askes PNS dan Jamkes TNI/POLRI, JPK Jamsostek, Jamkesda dan Asuransi swasta. Sejak 1 Januari 2014 berbagai skema jaminan kesehatan telah melebur menjadi skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di bawah pengelolaan PT Askes yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dari sisi kepesertaan, peningkatan cakupan diarahkan pada pekerja formal yang saat ini belum tercakup oleh JKN, serta pada program Jamkesda untuk secara bertahap terintegrasi ke dalam JKN. Namun demikian, baru sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang menjadi *provider* JKN yaitu sebanyak 3.132 dari 26.998 klinik, praktek dokter/dokter gigi. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di daerah tertinggal, perdesaan dan DTPK masih terbatas. Sementara itu, dari fasilitas pelayanan yang ada, masih banyak fasilitas yang belum memiliki tenaga kesehatan yang memadai misalnya banyak puskesmas di provinsi di bagian timur Indonesia yang tidak memiliki dokter. Tantangan utama adalah mengembangkan mekanisme peningkatan kepesertaan, khususnya non-penerima upah yang biasanya cukup sulit dilakukan tanpa insentif atau mekanisme tambahan dan

menjamin bahwa “*target beneficiaries*” di lapangan benar-benar mendapat JKN; pengembangan dalam pembayaran kepada provider dan kontrol biaya serta berbagai *moral hazard* penerapan JKN. Dari sisi suplai adalah menyiapkan standar dan menjamin *compliance* standar sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan, serta menguatkan mekanisme kontrol terhadap eskalasi biaya JKN.

2.1.11 Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Keterbatasan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, terutama terjadi pada daerah perdesaan, terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Selain itu, kendala geografis juga menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar pelayanan kesehatan. Selain pelayanan, sarana, dan tenaga kesehatan banyak yang belum memenuhi standar. Secara umum, jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga kefarmasian, maupun tenaga kesehatan lainnya mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu dari sekitar 245 ribu pada tahun 2005 menjadi 878 ribu pada tahun 2013. Peningkatan ini didorong oleh tingginya kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung oleh tingginya produksi tenaga kesehatan. Jumlah lulusan terus meningkat dan pada tahun 2013 telah diluluskan sebanyak 7.135 dokter dari lebih 56 fakultas kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi. Permasalahan mendasar dalam ketenagaan adalah kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan, sehingga banyak daerah-daerah terutama perdesaan dan DTPK (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan) tidak memiliki tenaga kesehatan yang memadai. Dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK, penempatan tenaga PTT di berbagai daerah terus dilakukan. Sejak tahun 2011, masa pengabdian tenaga PTT untuk daerah terpencil dan sangat terpencil diperpanjang dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Hasilnya pada tahun 2013 terdapat 46.512 tenaga kesehatan yang aktif bertugas sebagai PTT dan 53 persen (24.789 orang) diantaranya di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil. Di samping itu pada tahun 2013, juga ditugaskan 1.506 tenaga kesehatan lain diluar tenaga medis dan bidan PTT. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk dalam

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk melalui pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional.

2.1.12 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkualitas

Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, terutama terjadi pada daerah perdesaan, terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Selain itu, kendala geografis juga menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar *guideline* pelayanan kesehatan. Salah satu tantangan utama khususnya adalah kapasitas fasilitas kesehatan dalam peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah membentuk sistem kendali mutu dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer melalui pemenuhan standar pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

2.1.13 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

Selain kesesuaian pelayanan, sarana, dan tenaga kesehatan menurut standar, permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan kesehatan rujukan masih belum memiliki sistem informasi rekam medis (*medical record*) yang terintegrasi. Selain itu, akreditasi fasilitas kesehatan rujukan dan sistem pengendalian mutu belum sepenuhnya berjalan. Akreditasi pelayanan kesehatan rujukan belum sejalan dengan baik, serta sistem rujukan bagi nasional dan regional masih belum berkembang dengan baik. Sampai saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi (versi 2007) sebanyak 1.277 rumah sakit, sedangkan yang terakreditasi internasional sebanyak 28 rumah sakit. Permasalahan lain adalah kurang optimalnya upaya promotif dan preventif pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Tantangan yang dihadapi terutama adalah membentuk sistem rujukan nasional dan regional, meningkatkan kualitas pelayanan serta pemenuhan pelayanan rujukan sesuai standar.

2.1.14 Penguatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan dan Sistem Informasi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen dan pembiayaan kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung *evidence-based planning* cukup baik namun masih didukung sistem informasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan program, menguatkan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan; meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan; serta meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana. Pengembangan manajemen juga perlu dilakukan terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang tepat, efektif dan efisien.

2.1.15 Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan antara lain: pengeluaran kesehatan yang masih rendah, terutama pengeluaran publik; kemampuan dan kapasitas perencanaan dan pengelolaan program yang belum cukup baik; masih belum optimalnya *allocative efficiency*, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif. Pada tahun 2011, pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia baru mencapai USD 95 per tahun, sementara Malaysia sudah mencapai USD 346 dan Thailand mencapai USD 202 per tahun. Selain itu, skema transfer dari pusat ke daerah melalui tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang belum secara efektif dapat mendorong prioritas nasional dan daerah. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sumber pembiayaan kesehatan antara lain melalui kerjasama pemerintah dan swasta dan masyarakat seperti *public private partnership* dan meningkatkan efektifitas pembiayaan.

2.1.16 Peningkatan Pelayanan PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) berperan penting dalam menentukan tumbuh kembang anak pada tahapan kehidupan selanjutnya, tidak hanya menyiapkan mereka memasuki pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga menentukan prestasi akademik mereka pada jenjang pendidikan lebih lanjut, perilaku, dan kesuksesan mereka dalam bekerja ketika mereka dewasa. Pada tahun 2012, anak usia 3-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD mencapai 26,5 persen, yang dibagi dalam kelompok usia 3-4 tahun dan 5-6

tahun, dengan capaian masing-masing sebesar 18,0 persen dan 35,3 persen. Namun demikian, dengan adanya ketentuan dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa anak usia 6 tahun dapat mengikuti pendidikan dasar, jumlah anak yang masuk SD/MI pada usia 6 tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2012 hampir separuh (49 persen) anak usia 6 tahun sudah mengikuti pendidikan di SD/MI, bahkan sekitar 4,8 persen anak usia 5 tahun sudah mengikuti pendidikan di SD/MI. Dengan memperhitungkan mereka yang sudah masuk di SD/MI, partisipasi pendidikan anak usia 5-6 tahun mencapai 62,4 persen.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi PAUD adalah terbatasnya layanan PAUD. Sejauh ini, penyelenggaraan layanan PAUD sebagian besar dilakukan oleh masyarakat (swasta), dan hanya sedikit saja yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui lembaga PAUD negeri. Data Potensi Desa (Podes) tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 97.080 lembaga PAUD yang ada, hanya sejumlah 3.993 (4,11 persen) yang merupakan lembaga PAUD negeri.

Demikian pula masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4, bahkan banyak dari mereka yang hanya lulusan sekolah menengah. Dari total 275.904 orang guru Taman Kanak-Kanak (TK), misalnya, hanya sekitar 28,7 persen guru yang berkualifikasi S1/D4 ke atas. Sebagian besar guru hanya lulusan SMA (38,6 persen). Dalam konteks demikian, maka tantangan terkait penyediaan layanan PAUD adalah meningkatkan perluasan layanan PAUD dengan proses pembelajaran yang bermutu untuk mendukung kesiapan anak bersekolah.

2.1.17 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar

Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk, yang ditandai oleh capaian beberapa indikator kunci. Bahkan capaian sebagian indikator melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMN. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang semula 7,7 tahun (2009) meningkat menjadi 8,1 tahun (2012). Pada periode yang sama, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan yang berarti, dari 92,6 persen menjadi 93,3 persen.

Indikator capaian pembangunan pendidikan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah siswa pada semua jenjang

pendidikan. Jumlah siswa untuk jenjang SD/MI/ sederajat, meningkat dari 30.542 ribu pada tahun 2009 menjadi 31.009 ribu pada tahun 2013, sementara untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat meningkat dari 12.197 ribu menjadi 13.610 ribu siswa. Dengan menggunakan perkiraan jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 27.108 ribu orang untuk penduduk usia 7-12 tahun dan 13.296 ribu orang untuk usia 13-15 tahun, maka APK pada jenjang SD/MI/ sederajat menjadi 114,39 persen dan APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat menjadi 102,36 persen.¹

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperluas akses layanan pendidikan, tidak hanya melalui pembangunan sekolah baru termasuk SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil atau penambahan ruang kelas untuk menambah daya tampung, tetapi juga melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BOS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sekolah untuk membiayai operasional pembelajaran di sekolah. Untuk itu, Pemerintah terus memperbaharui satuan biaya BOS untuk jenjang SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat. Adapun cakupan penerima BOS pada tahun 2013 di semua jenjang mencapai 52,3 juta siswa. Dengan cakupan yang semakin luas dan satuan biaya yang terus meningkat, anggaran program ini meningkat dari Rp5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp32,27 triliun pada tahun 2013. Penyaluran BOS juga diupayakan makin lancar dan akuntabel dengan penekanan pada kriteria 4T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan atau pemanfaatan.

Sementara itu BSM diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sehingga kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dapat dikurangi. Pada tahun 2014, BSM diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di semua jenjang pendidikan baik sekolah umum maupun madrasah untuk 6.046.921 siswa SD dan 2.169.890 siswa SMP, dengan satuan biaya per tahun secara berturut-turut sebesar Rp450 ribu dan Rp750 ribu. Adapun penerima BSM di madrasah-madrasah adalah sebanyak 802.326 murid MI dan 749.472 murid MTs, dengan satuan biaya yang sama dengan yang diberikan kepada siswa

¹ Dengan terbitnya Proyeksi Penduduk 2010-2035 menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010, perkiraan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami penyesuaian. Hal ini lebih lanjut menyebabkan perubahan hasil perhitungan capaian angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

di sekolah umum. Pemberian BSM diyakini telah membantu menurunkan kemungkinan anak dari keluarga miskin untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Meski demikian, berbagai upaya yang dilakukan belum

sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat. Pada tahun 2012, dari perkiraan 1,37 juta anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, sekitar 900 ribu di antaranya berasal dari 40 persen kelompok termiskin. Hanya sekitar 100 ribu anak yang berasal dari kelompok 20 persen terkaya. Dari 900 ribu anak miskin yang tidak bersekolah, sekitar 353 ribu tidak menyelesaikan SD/MI, 475 ribu lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, dan selebihnya (sekitar 70 ribu) bahkan belum pernah sekolah sama sekali.

Selain kesenjangan dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan, kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan juga masih mengemuka. Sebagian besar SD/MI dan SMP/MTs belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Untuk itu upaya pemenuhan SPM ini secara sungguh-sungguh harus mulai dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam konteks demikian, tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar adalah meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

2.1.18 Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah

Pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun relatif berhasil yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lulusan SMP/MTs/ sederajat. Untuk menampung anak-anak usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama, berbagai upaya telah dilakukan seperti melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) maupun dengan menambah ruang kelas di satuan pendidikan yang ada. Mulai tahun 2013 Pemerintah juga menyediakan BOS untuk seluruh siswa pada jenjang SMA/SMK/MA dengan satuan biaya Rp 1 juta/siswa/tahun. Pemberian BSM untuk siswa miskin jenjang menengah juga terus ditingkatkan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengikuti pendidikan menengah. Pada tahun 2014 BSM untuk jenjang pendidikan menengah diberikan bagi 975.033 murid SMA-SMK dan 350.607 murid MA, dengan satuan biaya Rp. 1,0 juta per siswa per tahun. Berbagai upaya yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah siswa pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir

dari sekitar 8.480 ribu pada tahun 2009 menjadi 10.312 ribu pada tahun 2013. Dengan capaian ini, APK pendidikan menengah meningkat dari 69,6 persen menjadi 78,48 persen². Yang menjadi masalah adalah tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat pada jenjang pendidikan menengah. Sebagai contoh, data SUSENAS 2012 menunjukkan, pada saat angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun pada kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 75,3 persen, APS pada kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 42,9 persen.

Untuk lebih memperkuat peran pendidikan menengah dalam pembangunan sekaligus menurunkan kesenjangan yang terjadi, sejak tahun 2013 Pemerintah telah memulai pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program PMU sangat penting untuk memberi kesempatan bagi setiap anak usia sekolah menempuh pendidikan lanjutan, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas diri. PMU bertujuan untuk: (a) memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial; (b) mengurangi kesenjangan pencapaian pendidikan tingkat menengah antarkelompok masyarakat; (c) meningkatkan daya saing nasional serta membangun dan mengembangkan kualitas bangsa; dan (d) mempersiapkan anak-anak didik dengan landasan keilmuan yang baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, program PMU juga bernilai strategis terutama untuk (a) menciptakan lapisan critical mass dalam cakupan yang lebih luas dan (b) mempersiapkan anak-anak didik usia produktif memasuki masa transisi antara meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung masuk ke pasar kerja. Dalam konteks ini, bagi anak-anak didik yang memilih untuk memasuki pasar kerja, PMU akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga diharapkan lebih produktif di dunia kerja. Program PMU juga dimaksudkan untuk menyiapkan landasan sosial yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penduduk usia muda merupakan aset ekonomi sangat potensial untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan bonus demografi.

Mekipun demikian, masalah utama tetap pada aspek kualitas pendidikan menengah yang belum baik. Faktor-faktor yang

² Dengan terbitnya Proyeksi Penduduk 2010-2035 menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010, perkiraan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami penyesuaian. Hal ini lebih lanjut menyebabkan perubahan hasil perhitungan capaian angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

menyebabkan kualitas masih rendah, antara lain, adalah lingkungan dan budaya sekolah belum terbangun baik, fasilitas pendidikan (laboratorium, perpustakaan) yang mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas belum tersedia merata,

dan meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4 namun kompetensi profesionalnya masih belum mumpuni. Juga, terdapat sekitar 32,1 persen SMA/SMK belum terakreditasi. Selain itu, pendirian sekolah-sekolah swasta yang marak ikut berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan menengah. Banyak sekolah swasta yang dibangun bukan karena tuntutan kualitas yang lebih tinggi dari sekolah/madrasah negeri, tetapi karena ketiadaan atau kurangnya daya tampung sekolah/madrasah negeri. Pada tahun 2011 dari 26.408 SMA/SMK/MA yang ada (PODES 2011), 17,860 di antaranya (67,6 persen) adalah sekolah/madrasah swasta.

Selain masalah kualitas, relevansi pendidikan menengah juga masih rendah terutama pada sekolah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan yang ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar cepat bekerja dalam bidang tertentu ternyata belum memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Angka pengangguran lulusan SMK yang cukup tinggi (9,88 persen) menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Bidang-bidang yang dikembangkan di SMK dinilai belum sepenuhnya searah dengan kebutuhan daerah sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal. Untuk mendukung upaya di atas, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skills lulusan; dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan lapangan pekerjaan.

2.1.19 Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan faktor kunci bagi upaya mencapai kemajuan dan meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan tinggi mengandung suatu dimensi yang terkait dengan keunggulan bangsa yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, dan inovasi teknologi. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi terus ditingkatkan pada semua dimensinya: akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, dibangun

sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan serta pembukaan program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi, antara lain, program afirmasi bagi mahasiswa miskin berprestasi melalui program Bidik-Misi yang secara nyata berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan. Sampai dengan tahun 2014, penerima program Bidik-Misi telah mencapai 210.500 mahasiswa, yang menempuh pendidikan tinggi di PTN dan PTS baik di bawah Kemdikbud maupun Kemenag. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dilakukan pelebagaan otonomi perguruan tinggi (PT) melalui pembentukan PTN-BH3 secara bertahap sebagaimana diamanatkan oleh UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mutu pendidikan tinggi jelas terkait erat dengan ketersediaan dosen dan peneliti yang memenuhi kualifikasi akademik tinggi. Jumlah dosen yang berkualifikasi S2 dan S3 baru mencapai 62,3 persen (2011), sebanyak 52,8 persen (S2) dan 9,5 persen (S3). Peningkatan kualitas dosen dilaksanakan melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan pascasarjana, baik master maupun doktoral di dalam dan luar negeri. Di samping itu, dilakukan pemerataan sebaran dosen antarwilayah/pulau untuk mempercepat pemerataan kemajuan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, disediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)⁴ yang bertujuan untuk meringankan beban PT dalam menyelenggarakan pendidikan. Mulai tahun 2013 telah diberlakukan uang kuliah tunggal (UKT), yang besarnya bervariasi antarprogram studi dalam satu universitas dan sesama program studi antaruniversitas berdasarkan status akreditasi PT bersangkutan. Pelaksanaan BOPTN dan UKT dimaksudkan untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat menempuh pendidikan di PT.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi masih belum membuahkan hasil yang menggembirakan, baik dalam konteks perkuatan institusi maupun penjaminan

³Terdapat empat PTN berstatus Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 65/2013 tentang Statuta ITB, PP No. 66/2013 tentang Statuta IPB, PP No. 67/2013 tentang Statuta UGM, dan PP No. 68/2013 tentang Statuta UI.

⁴Pada tahun 2013, dana BOPTN tersedia sebesar Rp2,7 triliun, yang dibagi secara proporsional ke 92 PTN dan sebanyak 30,0 persen dari total dana BOPTN dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk oleh PTS.

mutu akademik dan program studi. Indikatornya adalah mayoritas PT masih berakreditasi C, dan sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. PT Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan PT negara lain, bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. PT juga belum sepenuhnya mampu mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan serta melakukan inovasi dan invensi, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur iptek dan anggaran untuk riset. Meskipun banyak PT memiliki SDM (ilmuwan, akademisi, peneliti) yang mumpuni, tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan penemuan-penemuan baru dan berkontribusi pada publikasi di jurnal ilmiah internasional. Upaya membangun universitas riset juga masih sulit dilakukan karena beberapa kendala antara lain: (a) banyak PT lebih berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang menjadi sumber pendapatan, (b) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud *mission differentiation*. Masih tingginya pengangguran mencerminkan program-program studi di PT belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan lemahnya kemampuan bersaing bangsa.

Dalam konteks demikian, tantangan yang harus dijawab pada tahun-tahun mendatang adalah: (a) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi yang disertai penjaminan mutu akademik dan pengembangan program studi inovatif, yang selaras dengan perkembangan dunia industri dan pasar kerja; (b) memantapkan proses pelembagaan otonomi perguruan tinggi; dan (c) mengembangkan penelitian ilmiah, dasar dan terapan, serta riset inovatif yang disertai sistem insentif memadai, untuk meningkatkan spirit berkarya dan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah internasional.

2.1.20 Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja

Penyediaan tenaga kerja berkualitas menjadi prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun sampai saat ini kualitas SDM Indonesia masih belum cukup baik untuk bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia antara lain ditunjukkan oleh rendahnya taraf pendidikan mereka. Dari sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2013, sekitar 54,7 juta (47,9 persen) hanya berpendidikan SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3 persen

yang lulus sekolah menengah atau perguruan tinggi.

Isu rendahnya kualitas angkatan kerja masih akan tetap mengemuka dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya potensi tenaga kerja usia muda yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2012, dari sekitar 62 juta penduduk usia 15-29 tahun yang sudah tidak bersekolah, ada sekitar 30 persennya yang hanya lulus SD/MI atau kurang.

Keadaan tersebut tentunya tidak cukup kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, terlebih untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan kualitas angkatan kerja muda juga sangat diperlukan untuk mempersiapkan mereka dalam memanfaatkan bonus demografi. Untuk itu, pendidikan keterampilan kerja terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

2.1.21 Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan agama merupakan wahana untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, agar setiap peserta didik dapat menghayati nilai-nilai esensial suatu agama, untuk kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata sebagai penjelmaan insan yang religius. Pendidikan agama berperan sangat penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti luhur di kalangan anak-anak didik di sekolah.

Namun, pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Ini disebabkan pembelajaran dalam pendidikan agama belum diarahkan pada penguatan sikap keberagamaan siswa, tetapi lebih pada pengetahuan agama semata. Selain itu, kualitas guru-guru pendidikan agama juga belum memenuhi standar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu. Metode pengajaran pun masih konvensional sehingga kurang adaptif terhadap perkembangan baru dalam pembelajaran. Demikian pula keteladanan dalam proses pendidikan agama kurang diberikan, terlebih ketika dijumpai perilaku yang bertentangan dengan moralitas agama bahkan di lembaga pendidikan sendiri.

Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum adalah: (a) meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta

internalisasi nilai-nilai kebajikan dan akhlak mulia, dan (b) menumbuhkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa-siswa pemeluk agama yang berbeda.

Pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk mengakomodasi kuatnya aspirasi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermuatan nilai-nilai keislaman terutama dalam bentuk pesantren dan madrasah diniyah. Pesantren telah berkontribusi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkhidmat melalui layanan pendidikan keagamaan (keislaman), terutama bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, pendidikan keagamaan di pesantren masih tertinggal karena berbagai masalah, terutama karena keterbatasan sarana-prasarana, fasilitas pendukung, ketenagaan, dan tata kelola yang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern.

Dalam konteks mutu, tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan (pesantren dan madrasah diniyah) agar lebih kompetitif, maju, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan tetap menjaga identitas dan karakteristik yang khas sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Adapun terkait akses tantangan besar yang dihadapi adalah meningkatkan pemerataan agar layanan pendidikan keagamaan dapat yang menjangkau semua kelompok masyarakat, terutama lapisan masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

2.1.22 Peningkatan Kompetensi dan Optimalisasi Penugasan Pendidik

Sejalan dengan peningkatan pemerataan layanan pendidikan, Pemerintah juga terus bekerja untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru antara lain ditempuh melalui program kualifikasi dan sertifikasi kompetensi. Data tahun 2013 menunjukkan, dari total guru yang berjumlah 2.942.302 orang, sebanyak 2.024.071 orang telah berkualifikasi S1/D4, sebanyak 89.620 orang berkualifikasi lebih dari S1/D4, dan sebanyak 828.611 orang masih belum berkualifikasi S1/D4. Adapun guru-guru yang sudah dan belum tersertifikasi masing-masing sebanyak 1.461.223 orang dan 652.535 orang. Sejalan dengan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, mulai tahun 2013 Pemerintah melaksanakan Kurikulum 2013, dengan mengurangi jumlah mata pelajaran dan memperbaiki serta mengembangkan muatannya. Pelaksanaan kurikulum baru disertai pelatihan guru dan penyediaan buku teks pelajaran

dan buku pengayaan. Salah satu konsep baru dalam Kurikulum 2013 adalah metode dan pendekatan penilaian, yang tidak lagi bertumpu pada pemberian nilai dalam angka. Guru dituntut untuk memberi penilaian diskriptif-kualitatif atas capaian dan prestasi belajar siswa. Pendekatan penilaian demikian dimaksudkan agar siswa mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dan memahami kemampuan akademik dan potensi diri untuk dapat dikembangkan lebih optimal.

Namun, jumlah guru, termasuk pendidik PAUD yang berkualitas, masih terbatas, yang berpengaruh pada terkendalanya upaya peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, sistem penugasan guru yang belum baik yang tidak hanya menyebabkan distribusi guru yang tidak merata tetapi juga menyebabkan inefisiensi penyediaan guru. Masih rendahnya dampak program kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikasi kompetensi terhadap peningkatan kualitas guru, serta dampak pemberian tunjangan profesi guru terhadap peningkatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran menjadi permasalahan yang harus diperhatikan dalam periode RPJMN ke-3. Tantangan yang harus dihadapi adalah (a) menyediakan guru berkualitas yang mencukupi, termasuk pendidik PAUD, melalui peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional; (b) meningkatkan pemerataan sebaran guru antarkabupaten/kota dan antarsatuan pendidikan; (c) meningkatkan efektivitas pemberian tunjangan profesi pendidik melalui penilaian kinerja pendidik agar memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan mutu pembelajaran.

2.1.23 Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Pembangunan Pendidikan

Belanja Negara untuk membiayai bidang pendidikan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, yaitu dari Rp208,3 Triliun pada tahun 2009 menjadi Rp368,9 Triliun pada tahun 2014. Sejak tahun 2009, proporsi anggaran pendidikan dalam APBN terus dijaga untuk selalu memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu paling tidak sebesar 20 persen dari belanja pemerintah. Besaran anggaran tersebut belum termasuk yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) atau sumber lain di luar transfer dari Pemerintah Pusat.

Meskipun sejak tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat konstitusi yaitu sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara, jumlah tersebut masih lebih

rendah dibandingkan dengan kemampuan negara lain dalam membiayai pendidikan. Pada tahun 2011, misalnya, alokasi anggaran pendidikan yang diukur terhadap PDB di Indonesia hanya sebesar 2,7 persen, sementara Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam, berturut-turut mengalokasikan sebesar 6,1 persen, 5,8 persen, dan 3,7 persen.

Selain itu peningkatan anggaran pendidikan yang disediakan diindikasikan belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Mekanisme pembiayaan yang ada belum mendorong ke arah efisiensi pendanaan pendidikan. Besarnya PNS Daerah yang diperhitungkan dalam formula Dana Alokasi Umum secara implisit mendorong daerah untuk merekrut lebih banyak guru untuk mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar. Hal ini lebih lanjut menyebabkan terus meningkatnya proporsi anggaran pendidikan untuk gaji dan berbagai tunjangan guru sehingga pembiayaan untuk kegiatan lain untuk peningkatan mutu menjadi sangat terbatas. Penyediaan bantuan operasional sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sekolah/madrasah dalam memenuhi berbagai kebutuhan sekolah/ madrasah juga belum dimanfaatkan secara baik. Sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan guru, sementara alokasi untuk kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran sangat kurang.

Terkait dengan tata kelola pendidikan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan. *Pertama*, kesenjangan kapasitas daerah sebagai pelaksana desentralisasi pendidikan. Sampai saat ini pendapatan Pemerintah Kab/Kota masih bergantung pada dana tranfer dari Pemerintah Pusat yang pemanfaatannya didominasi untuk belanja pegawai, sehingga fleksibilitas dalam membiayai program-program pendidikan menjadi terbatas. *Kedua*, keterbatasan peran Pemerintah Provinsi dalam mendorong peningkatan penjaminan kualitas pendidikan di tingkat daerah. *Ketiga*, kompleksitas sistem pembiayaan pendidikan. Kompleksitas pembiayaan yang ada di sekolah/madrasah karena beragamnya sumber pembiayaan yang harus dikelola secara terpisah serta masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya keuangan sekolah juga menyebabkan inefisiensi pembiayaan. *Keempat*, sistem penilaian pendidikan yang dinilai belum cukup baik untuk digunakan sebagai dasar intervensi peningkatan kualitas pendidikan kedepan; *Kelima*, koordinasi antarinstansi

pemerintah pusat serta pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal. *Keenam*, belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam hal ini, sekolah/madrasah belum sepenuhnya mampu mengelola seluruh kewenangan yang diberikan terkait manajemen, organisasi, dan administrasi persekolahan sehingga belum sepenuhnya mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, belum semua sekolah/madrasah menilai pentingnya akuntabilitas terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kaitan ini, tantangan dalam penguatan tata kelola pendidikan ke depan adalah memperkuat mekanisme alokasi anggaran pendidikan serta mekanisme penyalurannya secara efisien, efektif, dan akuntabel agar anggaran pendidikan benar-benar terlihat manfaatnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu tata kelola pendidikan harus pula diperkuat dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di daerah masing-masing, meningkatkan peran pemerintah provinsi, memperkuat koordinasi lintas jenjang pemerintahan, dan memperkuat pelaksanaan MBS.

2.1.24 Peningkatan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat

Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting dalam mendukung pendidikan menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan. Berbagai upaya pengembangan perpustakaan telah menunjukkan kemajuan antara lain meningkatnya layanan perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dan meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan sarana layanan perpustakaan seperti perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-library*), dan perpustakaan keliling.

Meskipun pengembangan perpustakaan mengalami berbagai kemajuan, namun masih terdapat permasalahan antara lain minat dan budaya membaca masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan serta keberagaman koleksi (termasuk koleksi digital); terbatasnya tenaga

perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun persebaran; terbatasnya kapasitas penyelenggara perpustakaan; dan belum optimalnya apresiasi terhadap naskah kuno dan khasanah budaya nusantara. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan layanan perpustakaan dalam rangka peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

2.1.25 Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda

Pembangunan pemuda memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang pemuda selama ini telah memberikan landasan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Pada tahun 2013 berbagai upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda (kader) telah dilakukan antara lain: (a) penyadaran pemuda melalui fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi 1.213 pemuda; (b) pemberdayaan pemuda melalui fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek, imtaq, seni dan budaya bagi 4.347 pemuda; dan (c) pengembangan potensi pemuda melalui: (1) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda) bagi 70 pemuda; (2) fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) bagi 66 Paskibraka dan 132 pembina Paskibraka; (3) fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) bagi 811 pemuda yang tersebar di 400 desa, 150 kecamatan, 66 kabupaten/kota; (4) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda bagi 3.200 pemuda; dan (5) fasilitasi pendidikan kepramukaan bagi 750 pemuda. Berbagai upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda telah menunjukkan kemajuan, namun pembangunan bidang pemuda masih dihadapkan pada permasalahan antara lain terbatasnya kualitas dan kapasitas pemuda, keterampilan dan kecakapan hidup, serta kemandirian pemuda. Di samping itu, pemuda masih dihadapkan pada permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, kekerasan dan tawuran. Selain itu peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda belum optimal. Dengan demikian tantangan pembangunan pemuda adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dalam memanfaatkan bonus demografi serta dalam menghadapi arus globalisasi.

2.1.26 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan jiwa sportifitas serta mengangkat harkat dan martabat bangsa

di mata dunia. Pembangunan olahraga telah mampu meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan diraihnya peringkat ke-1 (juara umum) pada kejuaraan SEA Games pada tahun 2011 dan kejuaraan *Islamic Solidarity Games* tahun 2013. Pembangunan olahraga dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, belum optimalnya peran sentra keolahragaan dan upaya pembibitan olahragawan unggulan, terbatasnya SDM keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, serta rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dengan demikian tantangan pembangunan olahraga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga, serta meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi.

2.1.27 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama antara lain: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan keagamaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama diantaranya telah dilakukan berbagai kegiatan penerangan/ penyuluhan agama, fasilitasi penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, pengkajian dan perlombaan membaca kitab suci, serta penanaman rasa tanggung jawab sosial melalui fasilitasi dana sosial keagamaan dan pemberdayaan umat.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kondisi kehidupan beragama di kalangan masyarakat masih beragam dan ajaran agama belum tercermin dalam sikap dan perilaku sosial. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak dipungkiri masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung

dalam ajaran agama-agama dengan perilaku yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, berbagai sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama masih terjadi di tengah masyarakat antara lain penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan yang semakin bebas, serta masih adanya aliran-aliran sempalan dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Tingginya tingkat perceraian juga menjadi indikasi kurangnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

2.1.28 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Dalam upaya menciptakan suasana yang aman dan damai diantara umat beragama, telah difasilitasi berbagai upaya peningkatan dialog dan kerjasama antarpemuka agama, antarpemuda lintas agama, dan antarumat beragama, serta peningkatan peran pemuka agama, Lembaga Sosial Keagamaan (LSK), pemeluk agama, pemuda lintas agama dalam membentuk *early warning system* dan penanganan konflik.

Berbagai upaya peningkatan kerukunan umat beragama belum dapat sepenuhnya terwujud diseluruh wilayah tanah air. Hal ini disebabkan antara lain peraturan perundangan terkait kerukunan umat beragama belum secara komprehensif mengakomodasi kebutuhan umat, serta sosialisasi peraturan perundangan yang ada perlu ditingkatkan. Sementara itu komunikasi baik antartokoh agama dan majelis agama, antarumat beragama dan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah dengan umat beragama masih perlu diintensifkan dan dicari bentuk yang lebih adaptif dan responsif dalam upaya menciptakan suasana yang harmonis. Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan umat beragama antara lain adalah meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama.

2.1.29 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Dalam upaya peningkatan layanan keagamaan telah difasilitasi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA); sertifikasi tempat ibadah dan tanah wakaf; bimbingan pengelolaan zakat; pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; rehabilitasi dan pembangunan tempat ibadah; serta bantuan kitab suci dan buku-buku keagamaan.

Meskipun pemerintah telah memberikan fasilitasi layanan keagamaan namun dirasakan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Untuk itu peran serta masyarakat melalui lembaga keagamaan sangat penting dalam rangka meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat. Pelayanan keagamaan terutama di daerah pemekaran, pulau-pulau terdepan, tertinggal, serta wilayah terpencil masih memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Di samping itu, pemerintah memberikan dorongan dan fasilitasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun, mengelola dan memberdayakan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, klenteng, dan vihara).

Disamping bantuan untuk rumah ibadah pemerintah juga mendorong agar kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, shadaqah, kolekte, dana punia, dan dana paramita semakin signifikan untuk kesejahteraan umat. Sampai saat ini pengelolaan dana tersebut masih belum optimal untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif. Dengan demikian tantangan ke depan adalah meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.1.30 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan dan penyempurnaan pelayanan dan pembinaan jemaah haji antara lain meliputi: penyempurnaan kebijakan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem dan manajemen operasional serta peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, pengelolaan dana dan perlindungan kepada jemaah haji sejak di tanah air, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Beberapa kemajuan dalam penyelenggaraan haji tahun 2013 M/ 1434 H antara lain: (a) ketepatan waktu transportasi udara seluruh jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi maupun pada saat kembali ke tanah air; (b) kualitas akomodasi (pemandokan) jemaah haji di Mekkah dan hotel di Madinah; (c) layanan transportasi antarkota di Arab Saudi, (d) perlindungan keamanan jemaah dan (e) pembinaan dan penyuluhan jemaah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji sudah semakin membaik, namun terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain: (a) Lamanya rata-rata daftar tunggu jemaah haji yang secara

nasional mencapai 12 tahun. Menurut data Kementerian Agama hingga bulan April 2013 telah tercatat 2,2 juta calon haji; (b) Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan penyelenggara haji khusus (PIHK); (c) Masih terdapat 34 kabupaten/kota yang belum memiliki sistem komputerisasi haji terpadu yang *online* dan 161 kabupaten/kota yang belum menggunakan *software* standar; dan (d) Jemaah haji yang telah kembali ke tanah air sering kali masih berperilaku menyimpang dari ajaran agama. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas pembinaan, dan pelayanan kepada jemaah haji.

Memperhatikan permasalahan di atas, dalam rangka penyelenggaraan haji ke depan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dana haji, dan pembinaan jemaah haji.

2.1.31 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Reformasi birokrasi paling tidak menyangkut perubahan perbaikan pada aspek kelembagaan (organisasi), aspek ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Hal itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan bidang agama dapat lebih efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan. Beberapa capaian penyelenggaraan tata kelola pembangunan bidang agama antara lain: (a) peningkatan penerimaan PNBP/BLU; (b) peningkatan kualitas sistem rekrutmen CPNS dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008; (c) tersusunnya SOP sebanyak 2.435 dokumen untuk pelayanan publik; (d) terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) di pusat dan daerah; (e) Implementasi aplikasi e-MPA sebagai instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran dari 4.484 satker; dan (f) pencapaian laporan keuangan WTP berturut-turut tahun 2011 dan 2012.

Meskipun banyak kemajuan dalam tata kelola pembangunan bidang agama namun masih menyisakan permasalahan yang dihadapi, antara lain yaitu: (a) Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan/anggaran; dan (b) Belum memadainya dukungan regulasi dalam percepatan pembangunan bidang agama.

2.1.32 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Kondisi obyektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas

nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adapun hasil yang dicapai antara lain adalah semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur, yang ditandai oleh inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta anugerah penghargaan terhadap pelaku budaya dan layanan sensor film. Meskipun hasil-hasil yang dicapai mengalami peningkatan namun penguatan karakter dan jati diri bangsa masih menghadapi permasalahan antara lain: terjadinya kecenderungan krisis jati diri (identitas) nasional; menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila; merosotnya keadaban dan krisis sosial (meningkatnya kekerasan, KKN, konflik pilkada, diskriminatif, vandalistik, mentalitas menerabas, manipulatif, primordialistik, konsumtif); rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya; lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi, rendahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan; rendahnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; rendahnya daya juang dan etos kerja. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur sebagai perekat persatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tradisi, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif.

2.1.33 Peningkatan Apresiasi Karya Budaya

Kesadaran dan apresiasi akan pentingnya karya budaya merupakan investasi properti kebudayaan. Apresiasi tidak hanya dalam bentuk materi namun juga dukungan bagi pengembangan seni tradisi dan karya budaya lainnya. Dalam hal ini upaya yang dilakukan, telah berhasil meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya budaya dan perfilman yang ditandai oleh fasilitasi even kesenian, festival film di dalam dan luar negeri, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya budaya. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait apresiasi karya budaya antara lain adalah terbatasnya ruang/wadah untuk mengapresiasi inovasi karya budaya; rendahnya apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya; pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya budaya; dan minimnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya; HKI dan regulasi pasar yang mendukung karya seni dan budaya

masih terbatas; rendahnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya serta sosialisasi karya/inovasi budaya kepada masyarakat. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa, sejarah, kearifan lokal, karya budaya dan meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya budaya baik yang bersifat individual maupun kolektif.

2.1.34 Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya

Berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya (CB)/situs terus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, cagar budaya sebagai warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air belum sepenuhnya dikelola secara berkualitas. Hal tersebut disebabkan antara lain: (a) belum tersedianya basis data tentang warisan budaya; (b) belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpadu dan tersistem; (c) terbatasnya upaya penggalan dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya; dan (d) belum ditetapkannya peraturan perundangan sebagai turunan UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan meningkatkan apresiasi terhadap museum dan warisan budaya bangsa.

2.1.35 Peningkatan Diplomasi Budaya

Penyelenggaraan *World Culture Forum* di Bali pada tahun 2013 menghasilkan '*Bali Promise*' yang intinya menyerukan pada negara/pemerintah untuk berkomitmen agar mengintegrasikan budaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015, namun secara umum kuantitas dan kualitas diplomasi dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan belum optimal. Hal tersebut, antara lain ditandai oleh terbatasnya representasi budaya Indonesia di luar negeri, terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia; rendahnya kapasitas SDM di bidang diplomasi kebudayaan; terbatasnya pengakuan budaya dan kuantitas even budaya di luar negeri; dan terbatasnya apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia di tingkat Internasional serta belum optimalnya pemanfaatan promosi menggunakan media massa internasional. Tantangan ke depan adalah meningkatkan diplomasi budaya melalui peningkatan kreativitas karya budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional.

2.1.36 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan

Upaya pengembangan sumber daya kebudayaan dilakukan melalui pengembangan SDM kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, penelitian dan pengembangan kebudayaan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kebudayaan masih terbatas, yang ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah dan persebaran tenaga kerja bidang kebudayaan serta kompetensi SDM Kebudayaan dalam bidangnya masing-masing. Disamping itu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana budaya masih terbatas, dan dukungan penelitian dan pengembangan kebudayaan belum optimal. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai, tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

2.1.37 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesejahteraan Sosial

Permasalahan dalam peningkatan kesejahteraan sosial khususnya terkait dengan tingginya risiko kerentanan pada penduduk miskin dan rentan, terutamanya anak, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta penduduk marjinal lainnya, termasuk komunitas adat terpencil (KAT), tuna sosial, korban tindak kekerasan/eksploitasi, dan penderita penyakit HIV dan AIDS (ODHA). Kelompok penduduk ini menghadapi hambatan dalam berbagai aspek kehidupan dan beresiko untuk tidak dapat memperoleh penghidupan dan kesejahteraan yang layak.

Kemudian, pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial yang belum maksimal juga menjadi tantangan dalam menangani kerentanan dan ketelantaran. Cakupan serta pelaksanaan bantuan sosial saat ini masih terbatas. Kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas telantar masih sangat kecil dibandingkan kebutuhannya. Keterbatasan kemampuan layanan ini, antara lain disebabkan karena pengembangan program perlindungan sosial belum berorientasi pada sistem. Perencanaan layanan sosial masih berorientasi pada jumlah individu yang terlayani sehingga cakupan program sulit ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, program kesejahteraan sosial yang sudah ada belum dilaksanakan dengan skema yang efektif dan tidak memiliki

standar pelayanan. Kualitas dan manfaat pelayanan sosial, serta kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan pekerja sosial masih bervariasi dan tidak terstandarisasi di setiap daerah.

Tantangan selanjutnya adalah pelaksanaan layanan dasar dan situasi sosial masyarakat yang belum inklusif khususnya bagi penduduk dengan kebutuhan khusus, seperti halnya penyandang disabilitas. Hal ini menjadi permasalahan karena mengakibatkan kelompok penduduk ini harus berusaha lebih keras untuk memperoleh penghidupan yang layak. Kebijakan di bidang sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, politik, serta kondisi masyarakat, belum menempatkan penduduk berkebutuhan khusus pada posisi yang setara dan sama haknya untuk hidup dan berusaha.

Terkait inklusivitas terhadap penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No.19/2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Sesuai amanat UU tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, diantaranya akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum dan politik; informasi dan komunikasi; serta penerimaan di masyarakat. Melalui penyusunan regulasi maupun implementasi kebijakan terkait, Pemerintah mendukung penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan.

2.1.38 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan ditujukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender (kesetaraan antara perempuan dan laki-laki) dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan, yang merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial. Dalam upaya tersebut, pada tahun 2012 telah disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang ditandatangani sebagai Surat Edaran oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Sampai tahun 2013, PPRG telah diterapkan di 34 K/L dan 33 provinsi.

Selanjutnya, capaian upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 2013, yang secara khusus difasilitasi oleh Kementerian PP dan PA, antara lain: (a) disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk tingkat nasional dan daerah; (b) di bidang pendidikan, diintegrasikannya perspektif gender/PUG dalam pendidikan agama, dan disusunnya petunjuk teknis pengelolaan dan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal dalam kegiatan penyelenggaraan PSW/G; (c) di bidang kesehatan, dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) disusun Panduan PPRG Bidang Kesehatan dan program aksi afirmasi untuk menurunkan AKI, serta ditetapkan Pedoman PPRG dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Bahaya NAPZA, serta bidang Keluarga Berencana; (d) di bidang ketenagakerjaan, ditetapkan Permeneg PP dan PA tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (*putting-out system*), dan Modul Panduan Fasilitator Penguatan Mental Calon TKI Perempuan. Modul tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan Kementerian Luar Negeri melalui *citizen service*; (e) di bidang ekonomi, telah disusun berbagai pedoman PPRG di berbagai bidang, seperti BUMN, Perindustrian dan Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Kesejahteraan Rakyat, Perhubungan, Hukum dan HAM. Di samping itu, capaian lainnya adalah telah dilakukan penandatanganan MoU dengan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak, tersusunnya Pedoman Pengelolaan Data Gender di Kementerian PP dan PA, dan dilaksanakannya advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, namun belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan baik di tingkat nasional maupun daerah merupakan permasalahan yang masih

dihadapi pada tahun 2015. Belum optimalnya kelembagaan PUG ditandai dengan: (a) masih rendahnya pemahaman konsep gender, termasuk payung hukum PUG yang mempengaruhi komitmen untuk penerapan PUG; (b) masih belum memadainya kapasitas SDM di tingkat K/L dan pemerintah daerah dalam penerapan PUG termasuk percepatannya melalui PPRG; (c) belum terlembaganya ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan; (d) masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta (e) kelembagaan PUG yang masih *ad-hoc*. Selanjutnya belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, ditandai dengan: (a) belum tersedianya data prevalensi yang dapat memberikan informasi mengenai besaran masalah kekerasan terhadap perempuan; (b) masih kurangnya koordinasi antarlembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan; (c) rendahnya ketersediaan anggaran untuk layanan terpadu perempuan korban kekerasan; (d) kurangnya petugas terlatih untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; dan (e) kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan. Tantangan yang dihadapi adalah: (a) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (b) meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pusat-daerah dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; serta (c) melembagakan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam setiap tahapan dan bidang pembangunan serta data kekerasan terhadap perempuan.

2.1.39 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak

Capaian dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak antara lain tercermin dari upaya melengkapi ketersediaan data terkait kekerasan terhadap anak (KtA). Pada tahun 2013, telah dilaksanakan Survei Prevalensi KtA yang bertujuan untuk mengetahui besaran masalah KtA di Indonesia, pelaku KtA, faktor resiko dan faktor pelindung terjadinya KtA, dan akses anak korban kekerasan terhadap layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, capaian dari upaya melengkapi perundang-undangan untuk memperlancar dan mempercepat implementasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, antara lain: (a) Perpres No.60/2013

tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); (b) UU No.24/2013 tentang Perubahan UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; (c) UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); dan (d) Rancangan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Perpres sebagai amanat dari UU SPPA. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah: (a) masih terdapat disharmonisasi antar perundang-undangan/kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari suatu undang-undang; (b) masih terbatasnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang ada, yang tercermin dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (c) masih kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan (d) terbatasnya ketersediaan data, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-*stakeholder* terkait untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

2.2 SASARAN BIDANG TAHUN 2015

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) sebesar 2,37 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) sebesar 60,48 persen, dengan sasaran keluaran *output* sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor;
 - b. Terlayannya peserta KB baru yang memberikan kontribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor;
 - c. Persentase peserta KB dari keluarga miskin (KPS dan KS 1 serta rentan lainnya) sebesar 53 persen;
 - d. Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,6

persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek, serta menurunnya ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi menjadi sebesar 24,6 persen;

- e. Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIE program KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi;
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB;
 - g. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui advokasi dan KIE; dan
 - h. Menguatnya pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka mempertahankan kelangsungan ber-KB;
2. Tersusunnya landasan hukum dan meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah;
 3. Menguatnya kelembagaan dan ketenagaan kependudukan dan keluarga berencana, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; dan
 4. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei, sektoral, dan lainnya), serta meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai data registrasi penduduk vital dengan tertatanya peraturan pelaksana dan peraturan lainnya.
 5. Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia yang antara ditandai dengan:
 - a. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (Pf) menjadi 75 persen;
 - b. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) berkualitas menjadi 91 persen;

- c. Jumlah Balita Gizi Kurang yang ditangani mencapai 100 persen;
 - d. Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT mencapai 150.000 orang;
 - e. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun lansia mencapai 10 persen.
6. Meningkatnya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ditandai dengan:
- a. Prevalensi TB menjadi 280 per 100.000 penduduk;
 - b. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria mencapai 225 kab/kota;
 - c. Insidens diare pada balita menjadi 6,4 persen;
 - d. Insidens pneumonia balita menjadi 4,8 persen;
 - e. Persentase anak balita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua mencapai 90 persen;
 - f. Persentase penurunan jumlah kasus pada KLB penyakit menjadi 5 persen;
 - g. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria menjadi 225 kab/kota;
 - h. Jumlah kasus rabies pada manusia (lyssa) menjadi 78 kasus;
 - i. Jumlah provinsi eliminasi kusta menjadi 21 provinsi;
 - j. Jumlah kabupaten/kota endemis yang mencapai eradikasi Frambusia menjadi 80 kab/kota;
 - k. Prevalensi schistosomiasis pada manusia menjadi 1,5 persen;
 - l. Jumlah kabupaten/kota endemis melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi menjadi 118 kab/kota;
 - m. Prevalensi tekanan darah tinggi menjadi 25,3 persen;
 - n. Prevalensi gula darah tinggi menjadi 6,3 persen;
 - o. Persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM menjadi 35 persen.

7. Meningkatnya perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan yang antara lain ditandai dengan
 - a. Meningkatnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Meningkatnya jumlah penyedia layanan JKN untuk pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan.
8. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan yang ditandai dengan
 - a. Jumlah provinsi yang melaksanakan sistem pelayanan rujukan terstruktur sebanyak 10 provinsi;
 - b. Jumlah RS yang terakreditasi sebanyak 61 RS;
 - c. Jumlah puskesmas yang terakreditasi sebanyak 50 Puskesmas;
 - d. Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Alat Kesehatan mencapai 95 persen;
 - e. Persentase produk obat yang memenuhi syarat mencapai 97,5 persen
 - f. Persentase peningkatan produk makanan yang memenuhi syarat 91,2 persen
 - g. Persentase terpenuhinya tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 65 persen;
 - h. Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya mencapai 5 persen
 - i. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan sebanyak 3 kebijakan;
 - j. Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan kajian yang dimanfaatkan oleh pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan 12 penelitian
 - k. Jumlah hasil penelitian yang diproses HKI dan atau Hak Cipta 3 penelitian
 - l. Ketersediaan layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan mencapai 100 persen.

9. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:
- Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,37 tahun
 - Angka melek aksara kelompok usia yang sama menjadi 94,5 persen.

Hal tersebut dapat dicapai jika angka partisipasi pendidikan dapat dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 2.1
SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2015-2019

Jenjang/Komponen	Satuan	2015
<u>I. Pendidikan Dasar</u>		
<u>A. SD/MI/SDLB/Paket A</u>		
a. Jumlah Penduduk 7-12 tahun	orang	27,461,115
b. Jumlah Siswa	orang	30,222,985
- SD	orang	26,354,682
- MI	orang	3,567,066
- SDLB	orang	99,893
- Paket A	orang	201,344
c. Jumlah Siswa SD/MI menurut Usia	orang	29,921,748
- < 7 tahun	orang	4,301,785
- 7-12 tahun	orang	24,887,047
- > 12 tahun	orang	732,916
d. Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	90,63
e. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	110,06
<u>B. SMP/MTs/SPMLD/ Paket B</u>		
a. Jumlah Penduduk 13-15 tahun	orang	13,383,186
b. Jumlah Siswa	orang	13,882,076
- SMP	orang	10,555,509
- MTs	orang	2,961,210
- SMPLB	orang	18,154
- Paket B	orang	347,203
c. Jumlah Siswa SMP/MTs menurut usia	orang	13,516,719
- < 13 tahun	orang	961,906
- 13-15 tahun	orang	10,811,639
- > 15 tahun	orang	1,743,174
d. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	80,79
e. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	103,73

Jenjang/Komponen	Satuan	2015
II. Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C)		
a. Jumlah Penduduk 16-18 tahun	orang	13,234,099
b. Jumlah siswa	orang	10,947,507
- SMA	orang	4,674,158
- MA	orang	1,143,794
- SMK	orang	4,725,078
- SMLB	orang	9,272
- Paket C	orang	395,205
c. Jumlah siswa SMA/MA/SMK menurut usia	orang	10,947,507
- < 16 tahun	orang	1,164,036
- 16-18 tahun	orang	7,699,778
- > 18 tahun	orang	2,083,693
d. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	58,18
e. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C	%	82,72
III. Pendidikan Tinggi		
a. Jumlah Penduduk 19-23 tahun	orang	21,585,228
b. Jumlah Siswa	orang	6,407,546
- PT	orang	5,767,590
- PTA	orang	639,956
c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan tinggi	%	29,68

- c. Meningkatnya partisipasi anak usia 3-6 tahun yang mengikuti PAUD;
 - d. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
10. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan: SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK;
 - b. Meningkatnya proporsi program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B; dan

- c. Meningkatnya tingkat ke bekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
11. Meningkatnya jumlah angkatan kerja berpendidikan rendah yang mengikuti pelatihan atau kursus keterampilan yang berkualitas.
 12. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4.
 - b. Meningkatnya persentase dosen yang memenuhi kualifikasi akademik S2/S3.
 - c. Meningkatnya persentase guru yang bersertifikasi pendidik.
 - d. Membaiknya distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
 - e. Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.
 13. Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat.
 14. Meningkatnya layanan perpustakaan yang ditandai oleh:
 - a. Meningkatnya jumlah pemustaka;
 - b. Meningkatnya jumlah dan ragam koleksi;
 - c. Meningkatnya jumlah dan kualitas pustakawan;
 - d. Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-library*);
 - e. Meningkatnya preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, termasuk naskah kuno; dan
 - f. Meningkatnya fasilitas layanan perpustakaan nasional.
 15. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.

16. Meningkatnya masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga.
17. Meningkatnya prestasi olahraga pada kejuaraan *multi event* di tingkat regional/internasional (SEA Games dan Para Games 2015).
18. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat;
 - b. Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai dikalangan umat beragama;
 - c. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama;
 - d. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar; dan
 - e. Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
19. Membangun insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global.
20. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman dan kreativitas karya budaya.
21. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.
22. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan mancanegara.
23. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
24. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, dan komunitas, yang mencakup anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, komunitas adat terpencil, korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan bencana, serta penduduk membutuhkan

perlindungan khusus lainnya.

25. Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, di K/L dan Pemda;
 - b. Meningkatnya kapasitas SDM di tingkat K/L dan Pemda dalam penerapan PUG/PPRG;
 - c. Terlembaganya ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah, termasuk data kekerasan terhadap perempuan;
 - d. Meningkatnya koordinasi antar K/L dan pusat-daerah dalam pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO; serta
 - e. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO.
26. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah yang ditandai antara lain dengan:
 - a. Meningkatnya sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya koordinasi antarkementerian/ lembaga/ SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak;
 - d. Kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak;
 - e. Meningkatnya efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; serta

- f. Meningkatnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik.

2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2014 sekaligus sebagai awal dari pembangunan jangka menengah tahap ketiga (RPJMN 2015-2019). Pemanfaatan peluang bonus demografi menjadi salah satu acuan penting dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, khususnya dalam peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan status kesehatan anak dan usia produktif, peningkatan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pemuda dan di dukung lapangan kerja dan pasar kerja yang mendukung. Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014, maka arah kebijakan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama tahun 2015 diprioritaskan untuk:

1. **Mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN dan penguatan pembangunan keluarga**, melalui: (a) Pembinaan akseptor dan peningkatan advokasi-KIE dengan berbagai media yang difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak/paritas rendah); (b) Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan secara mobile di wilayah sulit, serta fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam kesertaan ber-KB; (c) Pembinaan dan pelestarian terhadap peserta KB untuk meningkatkan jumlah peserta KB, dan menurunkan ketidakberlangsungan ber-KB, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (d) Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas pelayanan kesehatan/klinik pelayanan KB; (e) Peningkatan pemahaman remaja tentang kependudukan, KB, kesehatan reproduksi, dan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Generasi Berencana (genre); dan (f) Pembangunan keluarga melalui penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga kelompok kegiatan pembinaan keluarga (BKB,

BKR, BKL, dan UPPKS), dan penguatan fungsi keluarga sebagai Agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan, serta penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

2. **Menguatkan landasan hukum, menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana**, melalui: (a) Identifikasi, penyerasian, dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan kependudukan dan keluarga berencana; (b) Koordinasi terpadu lintas-kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (c) Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas serta antar-sektor; dan (d) Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana kepada seluruh pemangku kebijakan.
3. **Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah**, melalui: (a) Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik; (b) Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (c) Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan; (d) Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, setelah ditetapkannya UU No.52/2009; (e) Sosialisasi pembentukan lembaga kependudukan dan KB di tingkat daerah dalam penguatan optimalisasi pelaksanaan pembangunan KKB; dan (f) Peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga lapangan dan kader kelembagaan KB di tingkat lini lapangan.
4. **Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu**, melalui: (a) Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu dari berbagai sumber, baik bersumber dari sensus penduduk dan survei kependudukan, registrasi penduduk,

statistik data rutin sektoral maupun penyediaan hasil kajian kependudukan dan KB; (b) Pengembangan data sensus dan survei KKB; (c) Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; (d) Penguatan kualitas data statistik rutin sektoral KKB; (e) Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB dari berbagai sumber kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun dunia usaha; (f) Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi, seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB dari berbagai sumber untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan; (g) Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan dan KB; dan (h) Peningkatan sistem teknologi informasi data kependudukan dan KB.

5. **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia** melalui: (a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja; (b) Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; (c) Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal; (d) Peningkatan pelayanan kesehatan balita; (e) Peningkatan pelayanan perlindungan kesehatan anak; (f) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja; (g) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia; (h) Peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; dan (i) Peningkatan sistem pelayanan JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak.
6. **Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat** melalui: (a) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan dan balita antara lain pemantauan tumbuh-kembang, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemberian MP-ASI dan suplemen vitamin A, manajemen pada anak kurang gizi akut dan kronis; (b) Penerapan perilaku gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan; (c) Penguatan kompetensi tenaga gizi dan tenaga kesehatan dalam pelayanan gizi; (d) Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan (e) Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan

gizi.

7. **Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan** melalui: (a) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; (b) Peningkatan perlindungan kelompok berisiko; (c) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko; (d) Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan; (e) Pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah; (f) Peningkatan ketersediaan tenaga program yang terdistribusi sesuai kebutuhan; (g) Penyediaan dan pendistribusian logistik program secara berkesinambungan; (h) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; (i) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
8. **Meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan (*continuum of care*)** melalui: (a) Peningkatan tersedianya obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, terutama obat yang tercantum dalam formularium nasional; (b) Peningkatan jaminan mutu pelayanan kefarmasian; (c) Terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap kehidupan (*continuum of care*); (d) Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen logistik obat; (e) Penguatan kapasitas institusi dalam teknologi penapisan di bidang obat dan alat kesehatan; (f) Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin; (g) Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat; (h) Peningkatan pembinaan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan; dan, (i) Peningkatan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
9. **Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko** melalui: (a) Peningkatan efektifitas penyusunan NSPK Pengawasan Obat dan Makanan; (b) Penguatan sistem pengawasan *pre market* Obat dan Makanan; (c) Penguatan sistem pengawasan *post market* Obat dan Makanan termasuk penegakan hukum, (d)

Peningkatan kapasitas Laboratorium POM yang modern dan andal; (e) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; (f) Pemantapan jejaring dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan (g) Pendampingan *regulatory* kepada pelaku usaha.

10. **Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membudayakan perilaku sehat** melalui: (a) Peningkatan upaya advokasi bidang kesehatan; (b) Penguatan gerakan masyarakat; (c) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara kesehatan intelegensia dengan meningkatkan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; (d) Penggalangan kemitraan dan partisipasi masyarakat; dan (e) Penguatan kelembagaan termasuk pengelolaan SDM profesional, organisasi dan anggaran.
11. **Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional** melalui: (a) Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; (b) Peningkatan kerjasama dengan provider non pemerintah; (c) Pengembangan standar provider JKN dan sistem rujukan; (d) Pengembangan *Health Technology Assesment* (HTA) untuk kendali mutu dan biaya; (e) Pengembangan sistem monitoring, dan evaluasi termasuk *operation research*; (f) Pengembangan sistem pembayaran provider dan insentif tenaga kesehatan untuk mendorong peningkatan upaya kesehatan primer dan pemerataan tenaga kesehatan di terpencil, sangat terpencil dan DTPK; dan (g) Pengembangan dan penguatan regulasi dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.
12. **Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan** melalui: (a) Pengembangan jenis tenaga kesehatan tertentu seperti promkes, sanitarian, spesialis pelayanan primer; (b) Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan antara Kemenkes dan *stakeholders* terkait; (c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan; (d) Pengembangan kurikulum pelatihan SDM Kesehatan yang mengacu pada standar nasional dan internasional; (e) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan utamanya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil, termasuk melalui pengembangan insentif finansial dan non finansial serta *affirmative action* lainnya, (f) Penguatan perencanaan SDM Kesehatan; dan (g) Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

13. **Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas** melalui: (a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar; (b) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai *standard guideline* pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya; (c) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan dasar; dan (d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
14. **Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas** melalui: (a) Penguatan sistem rujukan nasional dan regional; (b) Penguatan sistem rumah sakit pendidikan; (c) Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan; dan (d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
15. **Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi** melalui: (a) Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan kesehatan primer, promosi, dan pencegahan; (b) Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (c) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (*evidence-based policy*); (d) Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan; (e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; serta (f) Penguatan Kebijakan dalam pengembangan kesehatan intelegensia yang terintegrasi di dalam setiap tahap siklus hidup guna mendukung tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkualitas.
16. **Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas**

Pembiayaan Kesehatan melalui: (a) Peningkatan pembiayaan kesehatan publik; (b) Peningkatan dan pengembangan sumber pembiayaan kesehatan antara lain melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR); (c) Peningkatan keseimbangan antara pembiayaan kesehatan masyarakat (termasuk upaya promotif dan preventif), kesehatan perorangan dan program pendukung; (d) Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program kesehatan; (e) Penguatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); dan (f) Pengembangan Dana Alokasi Kesehatan (DAK).

17. **Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata** melalui: (a) Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (b) Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mekanisme penyaluran yang lebih efektif; (c) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah 3T; (d) Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di semua jenjang guna mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (e) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) Peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) Peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus termasuk anak-anak dengan kemampuan kecerdasan istimewa; (h) Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat; dan (i) Pengembangan pendidikan karakter bangsa; serta (j) Perkuatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerja sama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (*soft skills*), serta jiwa kewirausahaan.

18. **Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU)**, melalui: (a) Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal

dan nonformal serta ditempuh dengan pendirian SMP/MTs-SMA/MA satu atap terutama di daerah 3T dan daerah padat penduduk; (b) Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, serta pembangunan RKB dan USB SMA/SMK/MA/ sederajat untuk kecamatan yang belum memiliki unit sekolah jenjang menengah; (c) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) Perkuatan jalur pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan penekanan pada kekuatan masing-masing jalur dan menjaga keseimbangan kurikulum umum dan kurikulum kejuruan; (e) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan daerah untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (f) Harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; (g) Peningkatan kemitraan antara penyelenggara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan melalui program *school-to-work transition*, serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (h) Peningkatan pendidikan kewirausahaan pada jenjang pendidikan menengah; (i) Peningkatan ketersediaan guru produktif untuk SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan daerah; (j) Pengembangan sistem penilaian hasil belajar yang komprehensif dan terpercaya, yang menggambarkan praktik pembelajaran di sekolah, kepemimpinan sekolah, serta interaksi sekolah dan orangtua.

19. **Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi**, melalui: (a) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan

masyarakat; (b) Penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset yang kompetitif; (c) Penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi seperti gedung perkuliahan, perpustakaan, dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) Pengembangan infrastruktur iptek dan pelaksanaan roadmap penelitian sesuai kebutuhan pembangunan guna mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan dan penelitian iptek; (f) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) Penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan *academic recharging*; (h) Pengembangan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk meningkatkan publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah internasional dan mendapatkan paten; (i) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) Peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) Pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

20. **Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan**, melalui: (a) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*), sertifikasi profesi, dan penyediaan tunjangan, yang didukung dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan; (b) Perkuatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan; (c) Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul; (d) Revitalisasi peran

pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*; (e) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) agar dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas, dengan menyelenggarakan *pre-service education* dan *in-service training* yang bermutu; (f) Peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (g) Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; (h) Penerapan sistem penilaian kinerja guru; (i) Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

21. **Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal**, melalui: (a) Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; (b) Peningkatan pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk usia produktif muda yang berpendidikan rendah; (c) Peningkatan pengetahuan dan pendidikan pengasuhan (*parenting education*) bagi para orangtua, pengembangan *homeschooling* dan pendidikan sepanjang hayat; dan (d) Peningkatan keberaksaraan penduduk melalui pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
22. **Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan**, melalui: (a) Peningkatan kemampuan guru dalam pengajaran; (b) Peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan; (c) Pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan; serta (d) Pemantapan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP).
23. **Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional**, dengan meningkatkan: (a) Percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) Penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c) Pengembangan

kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan.

24. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan**, melalui: (a) Pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) Pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (e) Peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas sekolah, termasuk melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) Konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.
25. **Menguatkan tata kelola pendidikan**, melalui: (a) Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (b) Penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau; (c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk

memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; (d) Peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber-content pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

26. **Meningkatkan pendidikan karakter**, melalui: (a) Sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter; (b) Internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja; (c) Intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (habitiasi) bagi semua pemangku kepentingan; (d) Pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai kehidupan agar menjadi budaya; (e) Membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan; dan (f) Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa.
27. **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi**, melalui: (a) Pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) Pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (*underserved*); (c) Pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) Pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) Pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi; dan (f) Peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal.
28. **Meningkatkan minat dan gemar membaca**, melalui: (a) Promosi dan sosialisasi minat membaca; (b) Penguatan komunitas membaca di masyarakat dan partisipasi perpustakaan dalam menciptakan komunitas

baca; dan (c) Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi.

29. **Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan**, melalui: (a) Pengembangan koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (b) Perluasan jangkauan layanan perpustakaan dan penyediaan perpustakaan digital; dan (c) Pelestarian dan penyediaan akses bahan perpustakaan warisan budaya bangsa.
30. **Meningkatkan pelayanan kepemudaan** yang berkualitas untuk mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, khususnya dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi melalui: (a) Penguatan koordinasi strategis lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; (b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; (c) Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja; (d) Pendidikan kepramukaan; (e) Pengembangan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; dan (f) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
31. **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga**, melalui: (a) Penguatan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pembudayaan kegiatan olahraga; dan (b) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.
32. **Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional**, melalui: (a) Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan; (b) Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan; (c) Pengembangan iptek dan kesehatan olahraga; (d) Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi; (e) Pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan; (f) Revitalisasi sentra keolahragaan; dan (g) Pengembangan industri olahraga.
33. **Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan**, melalui: (a) Penerangan keagamaan; (b) Pengkajian kitab suci; (c) Perayaan hari besar agama;

- dan (d) Peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan.
34. **Meningkatkan kerukunan umat beragama** melalui:
(a) Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat mencegah dan menyelesaikan konflik, optimalisasi harmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah yang memiliki potensi konflik; (b) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur yang berkelanjutan; dan (c) Pembentukan dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota.
 35. **Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama**, melalui: (a) Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; (b) Bantuan sarana peribadatan; (c) Rehabilitasi tempat ibadah; (d) Pembangunan, rehabilitasi, dan operasional Kantor Urusan Agama (KUA); (e) Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; serta (f) Bantuan sertifikasi aset-aset wakaf.
 36. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji** melalui: (a) Peningkatan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar diantaranya melalui Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; (b) Peningkatan optimalisasi dana haji, antara lain melalui: Penyiapan draf undang-undang tentang pengelolaan dana haji, dan Pemanfaatan skema pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (c) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektifitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan meningkatkan pembinaan dan perlindungan jemaah haji.
 37. **Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama**, melalui: (a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran; (b) Pembangunan berbasis kinerja; dan (c) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah.
 38. **Mengembangkan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, serta dinamis dan berorientasi iptek**, melalui: (a) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh; (b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan

daya saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi; (c) Pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (d) Pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (e) Pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; dan (f) Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya.

39. **Meningkatkan apresiasi terhadap karya budaya**, melalui: (a) Peningkatan aktivitas budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (b) Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran karya budaya terutama di kota besar; (c) Pengembangan kesenian; (d) Pengembangan perfilman nasional; (e) Pengembangan galeri nasional; dan (f) Pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung dan penghargaan.
40. **Melestarikan warisan budaya baik bersifat *tangible* dan *intangible***, melalui: (a) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air (*tangible*); (b) Pengembangan permuseuman nasional sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kesejarahan dan kebudayaan; (c) Penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan (d) Pencatatan warisan budaya tak benda (*intangible*).
41. **Meningkatkan diplomasi budaya**, melalui: (a) Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri; (b) Pengiriman misi kesenian dan pameran ke luar negeri serta pertukaran karya budaya; dan (c) Penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan, yaitu *World Culture Forum 2015* di Bali dan Indonesia sebagai *Guest of Honour* dalam *Frankfurt Book Fair*.
42. **Mengembangkan sumber daya kebudayaan**, melalui: (a) Peningkatan kualitas SDM kebudayaan; (b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat; (c) Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan;

(d) Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; (e) Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta; dan (f) Penguatan regulasi di bidang kebudayaan.

43. **Memperkuat dan menata bantuan serta layanan sosial reguler dan temporer bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta penduduk rentan lainnya** melalui: (a) Penguatan bantuan tunai bersyarat PKH yang mencakup 3 juta keluarga sangat miskin (KSM). Dengan 200 ribu keluarga penerima pada kohor 2008 telah keluar secara alamiah, karena tidak memenuhi persyaratan program serta mengalami graduasi berdasarkan hasil resertifikasi. Untuk peserta transisi akan memperoleh peningkatan kemampuan keluarga, dan bagi peserta graduasi akan memperoleh komplementaritas dengan program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral; (b) Penguatan kelembagaan pelayanan sosial melalui panti dan pekerja sosial sebesar 10 persen dari yang saat ini dikelola pemerintah, melalui standardisasi pelayanan dan pengembangan layanan; (c) Penguatan dan penataan bantuan serta layanan sosial reguler bagi 48.700 lanjut usia dan 51.310 penyandang disabilitas telantar melalui peningkatan asistensi sosial lanjut usia telantar (ASLUT), asistensi sosial orang dengan disabilitas berat (ASODDB), pelayanan sosial reguler dalam panti, pelayanan sosial luar panti (*home care services*) dan pelayanan harian (*day care services*); (d) Peningkatan perlindungan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebesar 149.582 jiwa termasuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai dengan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (e) Penguatan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal kelompok bagi 111.090 KK di perdesaan, 53.300 KK di perkotaan yang termasuk dalam fakir miskin, penduduk rentan dan termarjinalkan; dan (f) Penguatan skema bantuan sosial temporer, meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) menjadi bantuan pangan reguler untuk keluarga tertarget, dan bantuan pangan temporer terkait bencana sosial, bencana ekonomi, dan bencana alam.

44. **Memperkuat inklusivitas akses layanan publik,**

lapangan kerja, dan sistem masyarakat bagi penyandang disabilitas, melalui: (a) Penguatan advokasi dan sinergi regulasi dan kebijakan yang mendukung inklusivitas penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan lingkungan sosial masyarakat; (b) Penguatan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik dan lapangan kerja bagi penduduk berkebutuhan khusus. Hal ini termasuk peningkatan komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam mengadopsi dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas 2014-2023 secara bertahap; dan (c) Mendukung sistem masyarakat yang ramah bagi kelompok penyandang disabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui sosialisasi dan edukasi oleh pekerja sosial, serta pengembangan rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat.

45. **Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan**, yang dilakukan melalui strategi: (a) Peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; (b) Penguatan lembaga/jejaring PUG; (c) Peningkatan koordinasi antarlembaga dan pusat-daerah dalam perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (d) Pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan.
46. **Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak**, termasuk pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak melalui: (a) Harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; (b) Peningkatan koordinasi antarkementerian/ lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah; (c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; (d) Peningkatan kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak; dan (e) Peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.

2.4 KERANGKA PENDANAAN

1. **Kependudukan dan Keluarga Berencana:** (a) Peningkatan komitmen pendanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, antara lain dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana ke fasilitas pelayanan kesehatan/klinik pelayanan KB, serta distribusi alokasi dari kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan/klinik pelayanan KB. Disamping itu juga dukungan penggerakan KB dan insentif bagi tenaga lini lapangan; (b) Peningkatan pendanaan data dan informasi kependudukan, antara lain sensus, survei, registrasi penduduk, dan statistik rutin data sektoral KKB untuk memperluas cakupan wilayah, ketersediaan dan pemanfaatan, serta meningkatkan kualitas data dan informasi; (c) Peningkatan pendanaan untuk literasi dinamika penduduk guna meningkatkan kualitas pembangunan dan mencerdaskan bangsa; (d) Peningkatan pemanfaatan pendanaan melalui DAK untuk menjamin tercapainya sasaran program KB dan program lainnya yang menjadi prioritas (mencakup keselarasan penggunaan anggaran fisik dan nonfisik, serta penambahan cakupan kabupaten/kota); dan (e) Peningkatan sinergi dan mekanisme perencanaan dan penganggaran program KB di pusat (BKKBN dengan Kementerian Kesehatan) dan daerah (BKKBN provinsi, SKPD KB Provinsi, dan SKPD KB kabupaten/kota).
2. **Kesehatan dan Gizi Masyarakat:** (a) Peningkatan pendanaan dilakukan antara lain dengan peningkatan dana publik (pemerintah), peningkatan kerjasama dengan swasta dan masyarakat melalui *public private partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (*earmarked*); (b) Peningkatan efektifitas dilakukan antara lain dengan mendorong peningkatan, efektifitas dan monitoring dan evaluasi DAK dan BOK, menyeimbangkan pembiayaan antara kuratif, kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan, serta mengembangkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan pelayanan kesehatan dasar.
3. **Pendidikan:** (a) Pembagian beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan pendidikan (Pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat); (b) Penggunaan anggaran DAK secara lebih optimal untuk membiayai

kegiatan-kegiatan prioritas nasional baik fisik maupun non-fisik; (c) Perbaikan mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS; (d) Peningkatan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP; (e) Pemberian insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan; dan (f) Peningkatan *cost-effectiveness* pendanaan pendidikan secara sistematis seperti melalui perbaikan rasio guru-murid baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta dan membenahan LPTK.

4. **Perpustakaan:** (a) Peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam peningkatan minat dan budaya membaca masyarakat; dan (b) Peningkatan dukungan pembiayaan dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat.
5. **Pemuda dan Olahraga:** (a) Peningkatan dukungan pembiayaan pembinaan olahragawan andalan; (b) Peningkatan dukungan pembiayaan dari daerah dan swasta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
6. **Agama:** (a) Peningkatan pembiayaan pembangunan bidang agama; dan (b) Pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan bidang Agama melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
7. **Kebudayaan:** (a) Peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam pelestarian budaya; serta (b) Peningkatan dukungan pembiayaan dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. **Kesejahteraan Sosial:** Upaya peningkatan akses dan kualitas kesejahteraan sosial bagi penduduk rentan membutuhkan sinergi dan upaya bersama semua pihak. Pemerintah termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, legislatif, akademisi, dan masyarakat perlu membangun visi, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan dalam upaya peningkatan inklusivitas untuk penduduk rentan.

Keterbatasan pendanaan akses dan kualitas kesejahteraan sosial merupakan tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk menggali

potensi sumber pembiayaan di luar APBN. Hal ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan optimalisasi dana sumbangan keagamaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, serta SBSN yang digunakan untuk masyarakat miskin dengan sinergi waktu, target, dan lokasi.

9. **Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:**
 - (a) Peningkatan pendanaan untuk fasilitasi dan pendampingan K/L dan Pemda tentang PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
 - (b) Peningkatan pendanaan untuk penyediaan data terpilah dan kekerasan terhadap perempuan; serta (c) Peningkatan pendanaan untuk koordinasi penanganan perempuan korban kekerasan, termasuk perdagangan orang.
10. **Perlindungan Anak:** (a) Peningkatan pendanaan untuk harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak serta menyusun aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada; (b) Peningkatan pendanaan untuk koordinasi antarkementerian/lembaga/ SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak; (c) Peningkatan pendanaan untuk kapasitas kementerian/lembaga/SKPD terkait perlindungan anak; (d) Peningkatan pendanaan untuk pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; dan (e) Peningkatan pendanaan untuk sarana prasarana di lembaga perlindungan anak.

2.5 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, perlu dilakukan beberapa penataan regulasi dan kelembagaan sebagai berikut:

1. **Kependudukan dan Keluarga Berencana.** (a) Penyelesaian penyusunan RPP terkait UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (b) Pengembangan regulasi registrasi penduduk mencakup penyebab kematian, yang terintegrasi dengan sistem SIAK; (c) Harmonisasi peraturan perundangan agar

lebih mendukung program KB, antara lain UU berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah (UU No.32/2004, PP No.38/2007, PP No.41/2007) dengan UU No.52/2009 dan PP No.55/2005 Tentang Dana Perimbangan (DAK hanya untuk fisik), dimana diharapkan DAK dapat menampung kegiatan yang bersifat operasional/nonfisik; (d) Penyusunan regulasi yang mendukung integrasi program KB ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan (misal: PKH, PNPM, dll.); (e) Revisi SPM bidang KB sesuai dengan amanat UU No.52/2009 (memasukkan aspek kependudukan); (f) Penguatan implementasi NSPK di daerah (kabupaten/kota); dan (g) Penyusunan regulasi yang mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain: penyaluran anggaran mekanisme operasional dan penggerakan KB, distribusi alokon dari kabupaten/kota ke fasyankes, serta insentif bagi tenaga lapangan KB; (h) Penguatan kualitas dan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku; (i) Sinkronisasi struktur organisasi kelembagaan dengan program, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah; (j) Penguatan kapasitas SDM di daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta implementasi kebijakan kependudukan dan keluarga berencana; (k) Penyusunan sistem registrasi penduduk yang terpadu; (l) Peningkatan kualitas pendataan KB dari tingkat kabupaten/kota sampai ke pusat, didukung sistem informasi yang terpadu; (m) Penguatan fungsi institusi masyarakat perdesaan/perkotaan, kader, tenaga lapangan KB, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penggerakan KB; (n) Memperkuat pemantauan dan evaluasi kebijakan/program di tataran implementasi serta pemanfaatannya untuk perbaikan kebijakan ke depan; (o) Mendukung pembentukan kelembagaan Kependudukan dan KB sesuai dengan ketentuan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota); dan (p) Penguatan koordinasi lintas sektor dan memperluas kemitraan dengan berbagai *stakeholders*.

2. **Kesehatan dan Gizi Masyarakat.** (a) Perumusan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan menteri yang terkait urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, termasuk standar

pelayanan minimal bidang kesehatan; (b) Penguatan dan pengembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (c) Penyusunan regulasi bagi pendidikan tenaga kesehatan, termasuk dokter layanan primer; (d) Pembentukan regulasi sebagai turunan dari UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran serta penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah; (f) Perkuatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota; (g) Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk Pembangunan Pangan dan Gizi dan Penanggulangan HIV/AIDS; (h) Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (*Health Technology Assesment/HTA*) dan pertimbangan klinik (*clinical advisory*) guna meningkatkan kendali mutu dan biaya pelaksanaan JKN; dan (i) pelembagaan untuk kemampuan teknis dan pengelolaan program yaitu Komite Pendayagunaan Konsultan kegiatan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kesehatan.

3. **Pendidikan.** (a) Pengkajian dan perumusan peraturan perundangan tentang kewenangan pengelolaan guru; (b) Perumusan peraturan perundangan tentang *Public-Private Partnership* dalam pembangunan pendidikan; (c) Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan); (d) Perumusan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas Pendidikan Tinggi; (e) Penyiapan peraturan perundangan untuk institusionalisasi Komite Pendidikan Nasional; (f) Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (g) Penyiapan sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai untuk melaksanakan misi pendidikan tinggi (pengembangan ilmu, penelitian); (h) Pemantapan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan komite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang pemerintahan; (i) Perumusan peraturan perundangan untuk meningkatkan ketaatan pemerintah daerah dalam

menggunakan dana alokasi khusus (DAK); (j) Pengkajian dan perumusan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme *block grant*; (k) Penyusunan peraturan perundangan dalam meningkatkan peran daerah untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama; (l) Penyusunan peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terkait dengan penyediaan guru; (m) Penyusunan peraturan perundangan untuk pengetatan penyelenggaraan LPTK untuk menjaga kualitas dan jumlah lulusan sesuai kebutuhan; (n) Perumusan peraturan perundangan untuk mempercepat pemenuhan SPM pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah daerah; (o) Pembentukan Komite Pendidikan Nasional; (p) Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (q) Pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas Pendidikan Tinggi; (r) Pembentukan lembaga independen untuk merumuskan dan melaksanakan sistem penilaian pendidikan; (s) Pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional; (t) Peningkatan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan (u) Penguatan sistem informasi pendidikan di semua tingkatan pemerintahan.

4. **Perpustakaan.** (a) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 Tentang Pelaksanaan UU No.43/2007 Tentang Perpustakaan; (b) Pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional sebagai tindak lanjut UU No.43/2007 tentang Perpustakaan (c) Penguatan lembaga penyelenggara perpustakaan daerah; (d) Peningkatan kapasitas perpustakaan; dan (e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan.
5. **Pemuda dan Olahraga.** (a) Penyusunan rancangan instruksi/ peraturan Presiden tentang koordinasi strategis lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; (b) Penguatan peran dan fungsi Kementerian/Lembaga yang menangani urusan pemuda dan olahraga; (c) Penguatan organisasi kepemudaan; (d) Penguatan

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP); (e) Penguatan fungsi Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan (f) Revitalisasi sentra keolahragaan (PPLP/PPLM) sebagai pusat pembibitan olahragawan berprestasi.

6. **Agama.** (a) Kajian peraturan perundang-undangan terkait tentang Kerukunan Umat Beragama; (b) Harmonisasi penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji; (c) Peningkatan sinergitas program antarinstansi pusat, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan dalam rangka pembangunan bidang agama; dan (d) Peningkatan tata kelola pelayanan keagamaan.
7. **Kebudayaan.** (a) Harmonisasi penyusunan RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya dan RPP tentang Museum; dan (b) Penguatan peran dan fungsi Badan, Balai, dan Unit yang berwenang dalam perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta kesenian dan perfilman.
8. **Kesejahteraan Sosial.** (a) Pencapaian inklusivitas akses, layanan publik, dan sistem sosial ekonomi untuk penduduk rentan, melalui advokasi penyusunan regulasi untuk perlindungan anak, serta peningkatan inklusivitas lansia, penyandang disabilitas, dan penduduk termarginalkan lain, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) Harmonisasi antar pelaku dalam upaya peningkatan akses dan kualitas kesejahteraan sosial bagi penduduk rentan sesuai arahan RPJMN 2015-2019, melalui: (1) Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu, yang mencakup fungsi pengelolaan data serta penajaman kriteria kelompok, individu maupun rumah tangga yang akan menerima program kesejahteraan sosial; (2) Penguatan fungsi kelembagaan pelayanan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/panti sebagai lembaga pemberi bantuan dan layanan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (3) Peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia sebagai pekerja sosial dan pendamping program kesejahteraan sosial, melalui standarisasi pelayanan dan pengembangan layanan berbasis sistem.
9. **Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.** (a) Penguatan regulasi terkait pelayanan korban kekerasan, yaitu revisi Permeneg PP dan PA No.1/2010 tentang SPM

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (b) Penguatan regulasi Perpres No.69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); (c) Penyusunan regulasi atau kebijakan terkait pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang pembangunan; (d) Penguatan fungsi Kementerian PP dan PA dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG serta upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk pemberantasan TPPO; (e) Penguatan lembaga pelayanan korban kekerasan (P2TP2A); (f) Penguatan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan Penanganan TPPO; (g) Peningkatan koordinasi antarlembaga pelayanan korban kekerasan termasuk perdagangan orang; (h) Penguatan lembaga dan jejaring PUG/PPRG di tingkat nasional dan daerah.

10. **Perlindungan Anak.** (a) Revisi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak; (b) Harmonisasi penyusunan RPP tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (sebagai mandat UU No.11/2012 tentang SPPPA); (c) Revisi SPM bidang perlindungan anak; (d) Penguatan implementasi NSPK perlindungan anak di daerah (kabupaten/kota); (e) Peningkatan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dalam perlindungan anak serta koordinasi pusat daerah; (f) Regulasi yang mendukung pencapaian sasaran pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah (contoh: regulasi yang menjamin akses anak dengan kondisi khusus, seperti anak dengan disabilitas/ADD, anak di lembaga pemasyarakatan, anak di panti, anak dengan penyakit kronis, terhadap layanan kesehatan dan pendidikan); (g) Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (h) Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (i) Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (j) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga/SDM di lembaga pelayanan perlindungan anak; dan (k) Sinkronisasi nomenklatur dan kelembagaan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.

BAB 3 BIDANG EKONOMI

3.1 Permasalahan Dan Isu Strategis

3.1.1 Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian dunia. Beberapa kejadian yang kita alami sejak 2010 sampai dengan 2013 antara lain adalah: ketidakpastian dan memburuknya perekonomian global sebagai lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011, mulai menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia, menurunnya harga komoditas dunia yang cukup tajam, isu *tapering off* di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013, tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal, serta inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi, serta menurunnya kredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter. Dalam kurun waktu tersebut, momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tetap terjaga. Perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010–2014 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,5 persen, 6,3 persen dan 5,8 persen.

Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 8,0 persen terutama didukung oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 5,0 persen dan pengeluaran pemerintah tumbuh rata-rata sebesar 2,4 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Namun, di sisi lain, Ekspor barang dan jasa Indonesia mengalami perlambatan dalam dua

tahun terakhir. Ekspor barang dan jasa pada tahun 2013 melambat dengan tumbuh sebesar 5,3 persen, meskipun dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 9,1 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 9,6 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,1 persen dan 8,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 6,9 persen; 6,8 persen; dan 5,9 persen dalam periode empat tahun pertama RPJMN 2010-2014. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen dan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan.

Pada tahun 2014, krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia. Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan telah membaiknya kondisi ekonomi global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta pulihnya perekonomian China dan India, yang antara lain ditunjukkan dengan terjadinya: i) perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa, ii) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, iii) peningkatan kinerja ekonomi China yang didukung kinerja manufaktur yang ekspansif, dan iv) perbaikan perekonomian India yang ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri, sehingga ekonomi dunia pada tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari

kondisi perekonomian tahun 2013. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 5,5 persen pada tahun 2014.

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					Perkiraan	Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,5	5,5-6,0
<i>Sisi Pengeluaran</i>						
Konsumsi Masyarakat	4,7	4,7	5,3	5,3	5,3	4,9-5,2
Konsumsi Pemerintah	0,3	3,2	1,2	4,9	5,2	1,4-2,1
PMTB	8,5	8,8	9,8	4,7	5,5	4,7-6,1
Ekspor Barang dan Jasa	15,3	13,6	2,0	5,3	0,5	4,3-4,8
Impor Barang dan jasa	17,3	13,3	6,6	1,2	-0,8	1,0-2,0
<i>Sisi Produksi</i>						
Pertanian	3	3,4	4,2	3,5	3,3	3,2-3,6
Pertambangan dan Penggalian	3,9	1,4	1,6	1,3	0,8	0,6-1,1
Industri pengolahan	4,7	6,1	5,7	5,6	5,5	5,5-6,0
Listrik Air dan Gas Bersih	5,3	4,8	6,2	5,6	5,1	5,0-5,6
Konstruksi	7	6,6	7,5	6,6	6,1	6,0-6,6
Perdagangan, Hotel dan restoran	8,7	9,2	8,1	5,9	5,4	5,4-5,9
Pengangkutan Dan Komunikasi	13,4	10,7	10	10,2	9,7	9,7-10,2
Keuangan, persewaan dan jasa usaha	5,7	6,8	7,1	7,6	7,1	7,2-7,6
Jasa-Jasa	6	6,7	5,3	5,5	5,1	5,0-5,5
Laju Inflasi (persen)	7	3,8	4,3	8,4	6,0	5,0
Pengangguran terbuka (Persen)	7,1	6,6	6,14	6,25	5,6-5,9	5,5-5,7
Penduduk Miskin (Persen)	13,3	12,49	11,66	11,47	9,0-10,5	9,0-10,0

Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5 persen

pada tahun 2014, dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi masyarakat didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,5 persen dan 5,3 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 0,5 persen dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 5,5 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,3 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa meningkat masing-masing 5,1 persen; 6,1 persen; 5,4 persen; 9,7 persen; 7,1 persen; dan 5,1 persen.


Kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang sehat dan berhati-hati.

3.1.2 Keuangan Negara

Sepanjang 2010-2014, kebijakan fiskal diarahkan pada terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Sementara itu stabilitas ekonomi terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Dengan upaya-upaya tersebut, selama kurun waktu 2010-2014, APBN menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan negara dan hibah tahun 2010 hingga tahun 2014 meningkat seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. Pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,8 persen per tahun atau naik dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.429,4 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai Rp1.667,1 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen atau naik dari Rp723,3 triliun di tahun 2010 menjadi Rp1.072,1 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp 1.280,4 triliun pada tahun 2014.

GAMBAR 3.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA 2010-2014



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan yang antara lain: (a) menyempurnakan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar; (b) menyempurnakan sistem administrasi perpajakan melalui penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP), perbaikan proses bisnis pelayanan perpajakan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia perpajakan; (c) meningkatkan perluasan basis pajak dalam rangka penggalan potensi perpajakan; (d) penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak (*tax evasion*); (e) ekstensifikasi barang kena cukai dan evaluasi tarif cukai hasil tembakau; serta (f) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.


Sementara itu peningkatan penerimaan perpajakan dipengaruhi pula oleh: (a) pendapatan masyarakat dan perusahaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatnya volume impor sebagai efek dari pelaksanaan *free trade agreement* (FTA) antara Indonesia dan beberapa negara atau kawasan; (c) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; dan (d) meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat rata-rata 9,4 persen per tahun atau naik dari Rp268,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp352,8 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai Rp385,4 triliun pada tahun

2014. Peningkatan penerimaan PNPB tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam (SDA) dari sektor minyak bumi dan gas (migas) yang meningkat rata-rata 6,5 persen per tahun atau naik dari Rp152,7 triliun menjadi Rp196,5 triliun.

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama (2010 - 2014) naik rata-rata sebesar 15,3 persen per tahun atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.638,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp1.842,5 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 15,7 persen per tahun atau meningkat dari Rp697,4 triliun menjadi Rp1.249,9 triliun pada tahun 2014 dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 14,5 persen per tahun atau meningkat dari Rp344,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp592,6 triliun pada tahun 2014.

GAMBAR 3.2
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA 2010-2014



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 17,9 persen dan 30,0 persen per tahun. Kenaikan belanja barang dan modal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong terhadap


pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan, pelabuhan serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi. Selanjutnya, peningkatan belanja pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, utamanya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 26,5 persen per tahun. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga BBM dalam negeri dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tingginya harga minyak mentah dunia yang disertai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2010-2015.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke daerah juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2010-2014, belanja ke daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,5 persen per tahun yaitu meningkat dari Rp344,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp513,3 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp592,6 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja ke daerah tersebut didorong oleh peningkatan dana perimbangan yang meningkat rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun atau meningkat dari Rp316,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp430,4 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp 487,9 triliun pada tahun 2014. Kenaikan dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 39,0 persen per tahun atau meningkat dari Rp28,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp82,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp104,6 triliun pada tahun 2014.

Berdasarkan perkembangan tersebut diatas, terlihat bahwa sepanjang tahun 2010-2014, kebijakan fiskal lebih bersifat ekspansif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat.

Dengan arah kebijakan tersebut, defisit anggaran cenderung sedikit longgar yakni dari 0,7 persen PDB pada tahun 2010, menjadi diperkirakan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2014. Stok utang pemerintah berhasil diturunkan dari 26,2 persen PDB pada tahun 2010 menjadi 26,1 persen pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 24,8 persen PDB pada akhir tahun 2014.

GAMBAR 3.3
PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB 2010-2014




Sumber: Kementerian Keuangan, diolah


Terkait dengan rasio utang, rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun 2013 yang mencapai sebesar 26,1 persen merupakan angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan rasio utang negara-negara ASEAN, BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), PIIGS (Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol), dan negara maju (diwakili Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang). Di antara negara-negara tersebut hanya Rusia dan China yang mempunyai rasio utang terhadap PDB lebih rendah dari Indonesia.

GAMBAR 3.4
PERBANDINGAN RASIO UTANG DAN DEFISIT TERHADAP PDB INDONESIA DENGAN
BEBERAPA NEGARA TAHUN 2013

RASIO DEFISIT TERHADAP PDB



RASIO UTANG TERHADAP PDB



Sumber: IMF dan Bappenas, diolah

Sementara itu untuk rasio defisit APBN terhadap PDB, Indonesia masih pada taraf moderat. Defisit anggaran Indonesia tahun 2013 yang sebesar 2,1 persen hanya lebih tinggi dari China, Rusia, Filipina dan Thailand. Di antara semua negara-negara yang disandingkan, hanya Singapura yang menerapkan surplus anggaran.

Memperhatikan dua indikator keberlanjutan fiskal tersebut, dalam jangka menengah Indonesia masih memiliki ruang untuk ekspansi fiskal dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan.

Selanjutnya berbagai tantangan diperkirakan melingkupi pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2015. Pertama, dari sisi penerimaan perpajakan tantangan yang harus disikapi antara lain adalah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir rasio rata-rata penerimaan pajak relatif tidak bergerak pada kisaran 11-12 persen terhadap PDB, bahkan cenderung semakin menurun dan lebih rendah dibandingkan negara-negara sekawasan serta realisasi penerimaan pajak masih di bawah potensi penerimaannya sehingga rasio ketercukupan (*coverage ratio*) masih rendah. Selain itu dari hasil pengolahan data Susenas, rasio kesenjangan potensi pajak dengan realisasinya (*tax gap ratio*) cukup besar, terutama untuk PPh

Orang Pribadi serta PPN dan PPnBM yang selama periode 2008-2011 cenderung tidak berubah.

Masih rendahnya *coverage ratio* dan besarnya *tax gap ratio* merupakan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Untuk itu reformasi perpajakan secara komprehensif sangat diperlukan. Reformasi perpajakan secara komprehensif akan menyentuh tiga bidang pokok yang menyentuh pilar perpajakan yaitu : (i) bidang administrasi melalui modernisasi administrasi perpajakan; (ii) bidang peraturan melalui amandemen terhadap Undang Undang (UU) Perpajakan dan (iii) bidang pengawasan melalui pembangunan bank data perpajakan nasional; serta didukung oleh (iv) peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perpajakan yang merupakan faktor sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak.

Kedua, dari sisi belanja negara adalah masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja negara yang tercermin dari belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Tantangan lainnya adalah masih lemahnya pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah yang antara lain tercermin dari belum adanya sinergi antara program nasional dan kebijakan di daerah sehingga menyebabkan pengeluaran APBD dan pengeluaran APBN untuk daerah kurang efektif. Untuk itu diperlukan suatu upaya menyeluruh dalam perbaikan kualitas belanja Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketiga, dari sisi pembiayaan defisit APBN tantangannya antara lain adalah belum optimalnya pemanfaatan utang luar negeri sehingga menyebabkan kurangnya daya ungkit (*leverage*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya (*commitment fee*). Selain itu, tingginya kepemilikan SBN oleh asing dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pembalikan mendadak (*sudden reversal*) arus modal keluar negeri (*capital outflow*) jika terjadi tekanan-tekanan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu Pemerintah tetap harus melakukan pengelolaan utang secara hati-hati (*prudent*) untuk menjaga kesinambungan fiskal serta memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-

sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Kebijakan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan peran-serta masyarakat (*financial inclusion*) dan pengembangan pasar keuangan domestik, serta peningkatan pembiayaan kepada kegiatan/program yang produktif dan strategis seperti pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.


Keempat, dari sisi Kekayaan Negara beberapa tantangan terkait optimalisasi pengelolaan kekayaan negara yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang antara lain adalah masih belum terintegrasinya perencanaan anggaran dan perencanaan Barang Milik Negara (BMN), belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif, hukum, dan fisik serta belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai prinsip “Pemanfaatan tertinggi dan terbaik” (*The highest and best use*).

3.1.3 Moneter

Rencana pengurangan stimulus moneter AS (*tapering-off*) dan belum pulihnya kondisi ekonomi Eropa cenderung mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia akibat ekonomi dunia yang makin terintegrasi. Negara-negara Asia seperti China yang diharapkan mampu menjadi mesin pendorong pertumbuhan justru pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga diikuti dengan penurunan harga komoditas yang cukup tajam dan penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya resiko, investor semakin berhati-hati dalam menempatkan dananya sehingga berpotensi terjadi *capital outflow* pada *emerging countries*.

Dalam kurun waktu 2010-2013, stabilitas moneter relatif terjaga berkat koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai Gambar 3.1, pergerakan Inflasi Umum dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar 6,96 persen pada tahun 2010, 3,79 persen pada tahun 2011, 4,30 persen pada tahun 2012, dan 8,38 persen tahun 2013.

**GAMBAR 3.5
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI**



Sumber: BPS, diolah kembali

Sementara itu dalam pelaksanaan paruh waktu RPJMN 2010-2014, tekanan inflasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal tahun 2010, perkembangan inflasi relatif terkendali dan selama kurun waktu 2010-2012 mencapai titik terendah pada bulan Maret 2010 yaitu 3,43 persen (yoy). Namun demikian, tekanan inflasi mulai meningkat sejak akhir semester pertama tahun 2010 hingga mencapai puncaknya pada Januari tahun 2011 yang tercatat 7,02 persen (yoy). Tingginya tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok bahan makanan, dengan sumbangan inflasi sekitar 3,5 persen, akibat anomali cuaca yang menyebabkan gangguan produksi dan distribusi, terutama pada komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah. Selanjutnya, sepanjang tahun 2012, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun mencapai 4,30 persen (yoy), atau berada dalam kisaran sasarannya sebesar 4,5 persen \pm 1 persen (yoy).

Pada tahun 2013 inflasi tercatat tinggi mencapai 8,38% dan berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5 +1%. Berdasarkan komponennya, kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh tingginya inflasi *administered prices* dan inflasi *volatile food* yang masing-masing mencapai 16,7% dan 11,8%. Sementara itu, inflasi inti masih cukup terkendali yakni sebesar 5,0%, meskipun sedikit meningkat dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya yang sebesar


4,4%. Tingginya inflasi *administered prices* dan *volatile food* antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 serta kenaikan harga pangan akibat berkurangnya pasokan terkait adanya kebijakan pembatasan impor.

Paska kenaikan BBM, inflasi umum cenderung menurun dan berada pada 7,32% (yoy) pada triwulan I-2014, lebih rendah dari sebelumnya 8,38% pada triwulan IV-2013. Penurunan inflasi dipicu oleh penurunan tekanan harga bahan pangan yang tercatat pada triwulan I-2014. Penurunan harga terjadi pada sejumlah bahan pangan utama seperti cabai merah dan bawang merah di beberapa kota di Indonesia. Hujan yang terjadi sejak bulan Desember dan letusan Gunung Kelud di Jawa Timur pada bulan Februari tampaknya tidak membawa dampak yang signifikan terhadap harga bahan pangan nasional.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah cenderung melemah, dari Rp 9.010 per dolar AS pada akhir tahun 2010, secara bertahap menjadi Rp9.068 per dolar AS pada akhir tahun 2011, Rp9.638 per dolar AS pada akhir tahun 2012, dan selanjutnya mencapai Rp 12.171 per dolar AS pada akhir tahun 2013 (Gambar 3.6). Tekanan terhadap Rupiah terutama berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Disamping itu, pelemahan rupiah juga ikut dipicu oleh rencana pengurangan stimulus moneter AS (*tapering-off*) dan masih tingginya ketidakpastian global yang kemudian mendorong berkurangnya aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat menguat pada triwulan I-2014. Neraca pembayaran Indonesia yang positif merupakan salah satu pemicu menguatnya Rupiah ditahun 2014.. Hal ini dipicu oleh mengalirnya dana asing ke Indonesia seiring dengan perbaikan defisit transaksi berjalan dan inflasi yang mulai mereda.

GAMBAR 3.6
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLAR
PERIODE 2010-2013



Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data diolah

Selanjutnya, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-4 yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, dapat dilihat bahwa fluktuasi indeks nilai tukar keempat negara tersebut cenderung stabil dari periode September 2010 sampai dengan September 2011 (Gambar 3.7). Sementara itu, mulai terjadi depresiasi pada periode September 2011 – Desember 2011.

Sejak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, nilai tukar mata uang Malaysia, Singapura dan Thailand kembali mengalami apresiasi. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, nilai tukar Rupiah secara perlahan terus mengalami depresiasi hingga akhir tahun 2013. Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian. Sementara itu, dari sisi pemerintah, daya ekspor non-migas terus ditingkatkan.

Memasuki tahun 2014, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand mengalami apresiasi hingga bulan Maret tahun 2014. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada triwulan pertama tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari respons kebijakan yang dijalankan oleh BI dan Pemerintah. Penguatan rupiah sejalan dengan meningkatnya aliran dana nonresiden ke aset keuangan

Rupiah. Selain itu, penguatan rupiah juga ditopang oleh perkembangan positif ekonomi domestik serta optimisme terhadap pelaksanaan Pemilu 2014.

GAMBAR 3.7
PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR



Sumber: Bloomberg, diolah kembali

Hingga awal tahun 2014, Bank Indonesia memutuskan tetap mempertahankan BI Rate pada level 7,50% untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Melalui penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta langkah-langkah koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah, sasaran inflasi diharapkan dapat tercapai sekaligus mendorong tercapainya keseimbangan eksternal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun secara umum stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis. Dari sisi eksternal, isu strategis terutama terkait dengan lambatnya pemulihan ekonomi global sehingga masih berpotensi memicu instabilitas di pasar keuangan dan pasar komoditas domestik. Ketatnya likuiditas global dan rencana Bank Sentral AS (*The Fed*) untuk mengurangi kebijakan pelonggaran likuiditas pada akhir tahun 2013 berdampak negatif pada sektor keuangan Indonesia dan berpotensi mendorong arus modal keluar (*capital outflow*) sehingga menekan nilai tukar Rupiah. Selain itu, peningkatan impor, termasuk impor bahan baku dan barang modal dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi dan investasi nasional,

juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, perlambatan ekonomi dunia, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina akan berpotensi menurunkan gairah pelaku pasar dan membuat harga komoditas dunia menurun sehingga dapat menekan ekspor Indonesia.

Selanjutnya, permasalahan internal yang lebih bersifat mendasar dan struktural yakni ketersediaan infrastruktur masih terbatas sementara kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar menyebabkan distribusi barang, terutama bahan pangan pokok dan bahan strategis lainnya menjadi tersendat. Struktur pasar dalam negeri yang kurang kompetitif dan untuk beberapa komoditas cenderung bersifat monopolistik atau oligopolistik menciptakan inefisiensi sehingga harga-harga barang dan jasa sulit ditekan. Sementara kondisi iklim usaha masih mencerminkan ekonomi biaya tinggi, baik biaya administrasi resmi, maupun pungutan-pungutan yang tidak resmi lainnya. Permasalahan pokok lainnya seperti ketergantungan energi pada minyak, masalah ketersediaan pangan dan asimetri informasi harga juga sangat berpengaruh bagi besaran inflasi dan nilai tukar. Selain itu dampak perubahan cuaca yang ekstrim, seperti El-Nino akan berpotensi menimbulkan kekeringan dan gagal panen sehingga dapat memicu kelangkaan pasokan yang berlanjut pada kenaikan harga pangan, terutama beras.

Perkembangan ekonomi makro-moneter berdampak pula pada perkembangan investasi, baik PMA maupun PMDN.

3.1.4 Investasi

Arahan RPJPN

Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Kondisi Umum

Kondisi global di awal tahun 2014 terlihat mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi negara maju yang positif dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang tetap stabil,


walaupun masih ada risiko ke bawah yang antara lain karena lambatnya proses pemulihan ekonomi beberapa negara di kawasan Eropa dan perkembangan krisis Ukraina-Rusia. Sementara itu, pemulihan ekonomi Amerika Serikat terlihat solid yang didorong oleh peningkatan ekspor dan permintaan domestik yang menguat; sedangkan pertumbuhan ekonomi Jepang ditopang oleh investasi swasta dan ekspor seiring dengan pulihnya ekonomi negara mitra dagang Jepang.

Selanjutnya, otoritas di sebagian besar negara mengalihkan fokus kebijakan dari pengendalian inflasi ke upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, negara maju tetap mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif meskipun beberapa di antaranya melakukan pengetatan fiskal untuk mengurangi defisit fiskal yang tinggi.

Kebijakan-kebijakan yang cenderung akomodatif di negara-negara maju berdampak pada meningkatnya likuiditas di pasar keuangan global, yang selanjutnya meningkatkan arus investasi khususnya ke negara-negara *emerging market* di kawasan Asia, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun portofolio di pasar modal dan pasar obligasi.

Berdasarkan *World Investment Prospects 2013-2015 (UNCTAD)*, prospek investasi global pada tahun 2013 terlihat melambat dan diperkirakan akan menguat pada tahun 2014 dan 2015. Lima negara yang diperkirakan menjadi sumber utama investasi global adalah: China, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Jepang. Sementara itu, lima negara yang prospektif menjadi tujuan berinvestasi berturut-turut adalah: China, Amerika Serikat, India, Indonesia, dan Brazil.

GAMBAR 3.8
NEGARA PROSPEKTIF SEBAGAI TUJUAN BERINVESTASI 2013-2015




Sumber: UNCTAD (2013)

Di dalam negeri, tahun 2014 akan menjadi tahun transisi bagi Indonesia menuju kehidupan berbangsa yang demokratis dengan dilaksanakannya pemilu legislatif dan pemilu Presiden dengan sistem pemilihan langsung. Dalam tahun transisi ini, investasi sektor riil di Indonesia diperkirakan tumbuh secara moderat, karena para investor masih menunggu hasil pemilihan presiden baru. Investasi diperkirakan akan kembali menguat di penghujung akhir tahun 2014.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam yang banyak dan bervariasi serta jumlah penduduk yang besar, merupakan salah satu faktor yang menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh sebab itu, potensi investasi di Indonesia masih cukup besar sehingga masih berpeluang untuk terus berperan dalam memperkuat ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing nasional.


Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp 60,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 128,2 triliun pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 28,3 persen, dan pada Triwulan I tahun 2014 mencapai Rp 34,6 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD 16,2 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 28,6 miliar pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 20,8 persen. Pada Triwulan I tahun 2014 realisasi investasi PMA mencapai USD 6,9 miliar.

GAMBAR 3.9
REALISASI INVESTASI PMDN BERDASARKAN SEKTOR (RP MILIAR DAN PERSENTASE DISTRIBUSI)



Sumber: BKPM (diolah)

GAMBAR 3.10
REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN SEKTOR (USD JUTA DAN PERSENTASE DISTRIBUSI)




Sumber: BKPM (diolah)

Lokasi investasi PMA dan PMDN masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Faktor penyebabnya antara lain adalah ketersediaan infrastruktur di Pulau Jawa yang lebih baik dan kepadatan penduduk Pulau Jawa sebagai potensi pasar yang besar. Kontribusi PMDN di Pulau Jawa terhadap total PMDN


berfluktuasi dari sebesar 58,0 persen pada tahun 2010 menjadi 80,5 persen pada Triwulan I tahun 2014 (Gambar 3.11). Sedangkan kontribusi PMA di Pulau Jawa terhadap total PMA cenderung menurun dari sebesar 70,9 persen pada tahun 2010 menjadi 47,4 persen pada Triwulan I tahun 2014 (Gambar 3.12). Selain Pulau Jawa, lokasi utama investasi PMDN dan PMA berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

GAMBAR 3.11
REALISASI PMDN MENURUT LOKASI



Sumber: BKPM (diolah)

GAMBAR 3.12
REALISASI PMA MENURUT LOKASI



Sumber: BKPM (diolah)

Permasalahan Investasi

Masih rendahnya daya saing investasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain terutama disebabkan oleh beberapa hal:

1. **Infrastruktur**, salah satu kendala yang menghambat kelancaran dan optimalisasi berusaha di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. Berbagai skema pendanaan untuk membangun infrastruktur di luar APBN telah disusun seperti kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership/PPP*), namun belum cukup berhasil memenuhi kebutuhan jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, air bersih, dan infrastruktur lainnya.
2. **Energi**, ketersediaan energi berupa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri. Guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh produktivitas industri yang tinggi, diperlukan ketersediaan energi di dalam negeri. Sebagai bahan bakar yang tidak terbarukan, ketersediaan BBM semakin berkurang sehingga perlu dikembangkan energi bauran (*energy mix*) berupa bahan bakar nabati (BBN) untuk mendorong ketersediaan energi yang terbarukan secara nasional.
3. Kelemahan infrastruktur dan energi pada satu sisi masih menjadi kendala, namun pada sisi yang lain sebenarnya merupakan ladang investasi yang masih terbuka luas bagi investor. Dengan skema PPP berarti memberi peluang swasta untuk terlibat dalam aktivitas perekonomian. Industri hulu dan hilir pada industri migas juga masih terbuka luas untuk dieksplorasi, dieksploitasi, dan dikembangkan. Selain itu, dengan berbagai sumber daya alam yang tersedia memberi peluang dikembangkannya bahan bakar nabati (BBN), maka peluang investasi biodiesel, bioetanol, dan biooil masih terbuka.
4. **Birokrasi dan Prosedur Perijinan**, birokrasi yang masih kurang efisien dan prosedur perijinan yang masih cukup panjang merupakan salah satu faktor penyebab lamanya waktu untuk memulai usaha dan tingginya biaya untuk mengurus perijinan investasi dan usaha di Indonesia. Dari berbagai survei internasional, birokrasi masih menjadi

kendala utama berinvestasi di Indonesia.

5. **Regulasi**, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah dan perundangan cenderung dapat diinterpretasikan dengan banyak arti.
6. **Sebaran investasi**, Jawa masih menjadi pusat investasi di Indonesia. Ketersediaan fasilitas pendukung investasi berupa infrastruktur masih terpusat di pulau Jawa, sehingga wilayah di luar Jawa khususnya bagian Timur Indonesia yang sarat dengan SDA kurang berkembang.

Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, isu strategis bidang investasi pada tahun 2015 adalah: (i) pembenahan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing investasi di Indonesia; (ii) peningkatan realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Penanaman modal di dalam negeri cukup berpengaruh pada perkembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

3.1.5 Perdagangan

Perdagangan Dalam Negeri

Arahan RPJPN

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.


Kondisi Umum

Dalam kurun waktu lima tahun ke belakang kelangkaan stok dan peningkatan permintaan terutama pada musim hujan dan hari raya keagamaan yang berujung pada lonjakan harga bahan pokok telah menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Selama kurun waktu 2010 sampai dengan Maret 2014, koefisien variasi harga bahan-bahan pokok kebutuhan

masyarakat seperti daging sapi, minyak goreng, cabe rawit, cabe merah, daging ayam, dan gula berada pada rentang 5,5 persen – 36,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi di masyarakat. Selain itu, harga bahan pokok juga mengalami kenaikan harga rata-rata bulanan 0,2 persen – 3,8 persen.

GAMBAR 3.13
KOEFISIEN VARIASI HARGA DAN RATA-RATA KENAIKAN HARGA BULANAN
BAHAN POKOK TAHUN 2010 –MARET 2014



Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah)

Fluktuasi dan kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak terlepas dari kondisi logistik dan distribusi dalam negeri yang masih kurang mendukung. Meskipun peringkat indeks kinerja logistik (*Logistic Performance Index/LPI*) Indonesia telah meningkat dari peringkat 59 di tahun 2012 menjadi peringkat 53 di tahun 2014 namun peringkat ini masih jauh di bawah beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Lebih lanjut, rasio biaya logistik terhadap PDB di Indonesia cenderung meningkat yaitu di tahun 2011, 2012, dan 2013 masing – masing sebesar 23,36 persen, 24,37 persen, dan 25,15 persen.

Fluktuasi dan kenaikan beberapa bahan pokok tersebut cenderung dikendalikan oleh sekelompok pedagang antara ataupun *supplier*, sehingga fluktuasi ketersediaan stok dan harga cenderung tidak mengikuti mekanisme persaingan usaha yang sehat dan margin perdagangan tidak dinikmati oleh petani.

Di samping itu, perdagangan dalam negeri juga dihadapkan dengan kondisi perlindungan konsumen yang kurang memadai. Kelembagaan perlindungan konsumen yang ada

dirasa masih sangat kurang dari segi kuantitas, kualitas, maupun pendanaannya.

Permasalahan Perdagangan Dalam Negeri

Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam perdagangan dalam negeri antara lain meliputi: (i) produksi cenderung tidak merata dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, (ii) terbatasnya sarana penyimpanan yang mampu mempertahankan kesegaran produk secara efisien, (iii) adanya indikasi praktek monopoli dan kartel oleh pelaku usaha khususnya distributor dalam rangka mengendalikan harga beli di tingkat produsen maupun harga jual di tingkat konsumen, (iv) panjangnya rantai pemasaran yang mengakibatkan akumulasi bias transmisi harga yang semakin besar, dan (v) terbatasnya kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen baik dalam hal regulasi, organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan.

Isu Strategis

Berkenaan dengan permasalahan dan tantangan tersebut di atas maka pada tahun 2015 dirumuskan isu strategis di bidang perdagangan dalam negeri adalah Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik serta Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI


Arahan RPJPN

Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.

Upaya tersebut diselenggarakan melalui (a) perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan internasional baik secara global, regional, bilateral, maupun multilateral untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis nasional. Selain itu upaya tersebut juga ditujukan untuk mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, mengembangkan perdesaan, serta melindungi aktivitas perekonomian nasional dari persaingan dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat, dan (b) pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional, serta fasilitasi perdagangan internasional yang berdaya saing.

Kondisi Umum

GAMBAR 3.14
PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2010 -MARET 2014



*) sampai dengan bulan Maret

Sumber: BPS (diolah)


Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kinerja perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan negatif sebagian besar komoditas ekspor. Pada tahun 2012, 2013 dan tiga bulan pertama tahun 2014 pertumbuhan total ekspor adalah sebesar -6,6 persen, -3,9 persen dan -2,4 persen. Penurunan ekspor juga terjadi pada komoditas non-migas terutama hasil industri dan pertambangan.

Penurunan kinerja ekspor tersebut merupakan dampak dari krisis ekonomi global terutama di pasar ekspor tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat dan Eropa. Krisis tersebut kemudian mengakibatkan menurunnya volume perdagangan dunia dan memicu penurunan harga komoditas primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Penurunan nilai ekspor yang disertai dengan nilai impor yang relatif tidak banyak berubah mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan. Namun demikian, neraca perdagangan komoditas non-migas yang selalu surplus memberikan

harapan untuk memperbaiki kinerja perdagangan luar negeri Indonesia melalui peningkatan ekspor non-migas khususnya untuk produk yang bernilai tambah tinggi seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dunia


GAMBAR 3.15
NERACA PERDAGANGAN INDONESIA (TOTAL DAN NONMIGAS)
TAHUN 2010 –MARET 2014



Sumber: BPS (diolah)

Selain itu, upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor juga perlu menjadi perhatian serius mengingat pada saat ini pangsa ekspor produk Indonesia di negara tujuan ekspor non tradisional seperti Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah masih relatif tertinggal dibanding negara pesaing seperti China, Malaysia dan Thailand.

GAMBAR 3.16
**KOMPOSISI EKSPOR NONMIGAS INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR (2007-
TRIWULAN I 2014)**



Sumber: BPS (diolah)

Sementara itu, komposisi ekspor nonmigas Indonesia sebagian besar merupakan ekspor produk manufaktur, tetapi dengan tingkat teknologi yang masih relatif rendah. Di lain pihak, peranan ekspor produk manufaktur terhadap ekspor nonmigas total mengalami penurunan dari yang sebesar 83,1 persen pada tahun 2007 menjadi sekitar 75 persen pada tahun 2013, walaupun pada tahun 2014 sampai dengan bulan Maret peranan produk manufaktur mencatatkan peningkatan peranan terhadap total ekspor menjadi 80,3 persen.

Permasalahan Perdagangan Luar Negeri

Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam peningkatan kinerja perdagangan luar negeri secara eksternal adalah meliputi: (i) harga komoditas yang diperkirakan akan stagnan dan cenderung turun, (ii) beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonominya sehingga permintaan diperkirakan belum akan meningkat tinggi dalam waktu dekat, (iii) semakin meningkatnya tingkat persaingan produk-produk sejenis di pasar internasional, dan (iv) meningkatnya hambatan non-tarif di pasar tujuan ekspor.

Sedangkan tantangan yang berasal dari dalam negeri antara lain meliputi: (i) lemahnya daya saing produk industri/manufaktur dan jasa Indonesia, sehingga kontribusi ekspor produk manufaktur terhadap ekspor nonmigas mengalami penurunan dan ekspor jasa mengalami defisit, (ii) masih terbatasnya jumlah eksportir, (iii) masih terbatasnya ragam produk berkualitas yang dapat dipasarkan di pasar internasional, (iv) terbatasnya jasa pendukung perdagangan luar negeri seperti jasa transportasi laut yang menyebabkan semakin meningkatnya defisit neraca jasa, dan (v) belum kondusifnya iklim usaha dalam mendukung peningkatan investasi, industri dan perdagangan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Isu Strategis

Berkenaan dengan permasalahan dan tantangan tersebut di atas maka pada tahun 2015 dirumuskan isu strategis di bidang perdagangan luar negeri adalah Peningkatan daya saing ekspor produk nonmigas dan jasa yang dapat mendorong peningkatan Rantai Nilai perekonomian.

3.1.6 Kerjasama Ekonomi Internasional

Kondisi Umum

Indonesia tidak dapat mengesampingkan pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Indonesia saat ini berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain untuk mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama ekonomi ini tentunya dibangun untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional terlihat semakin penting. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dengan salah satu gagasan pentingnya adalah komitmen tingkat pemimpin ASEAN untuk membentuk *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, yang saat ini terus bergulir di bawah kepemimpinan Indonesia. Pada tahun 2013 Indonesia turut serta dalam pertemuan para pemimpin G20 di St. Petersburg, Rusia, untuk membahas mengenai pentingnya keterbukaan ekonomi dan pembangunan internasional. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan KTT APEC 2013, di mana para pemimpin Asia Pasifik didorong untuk meningkatkan kerja sama yang lebih dalam dan lebih

inklusif dalam rangka meningkatkan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh Indonesia pada APEC 2013, yaitu: *Resilience Asia-Pacific, Engine of Global Growth*. Indonesia juga mengusung tiga prioritas dalam keketuaan APEC 2013, yaitu: *Attaining the Bogor Goals, Sustainable Growth with Equity*, serta *Promoting Connectivity*. Sebagian besar inisiatif dan pencapaian Indonesia selama keketuaannya di tahun 2013 dilanjutkan oleh China sebagai ketua dan tuan rumah APEC 2014.

Pada tahun 2013, Indonesia juga terus berperan aktif pada KTT ASEAN di Brunei Darussalam, dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, serta dialog perdamaian pada KTT Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*). Kemudian dalam forum multilateral WTO (*World Trade Organization*), Indonesia telah menyuarakan suaranya dengan aktif melalui keketuaan pada forum G-33.



Pada bulan Desember tahun 2013 Indonesia telah diakui keberhasilannya sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) WTO ke-9, yang telah menghasilkan Paket Bali (*Bali Package*) dan dinilai sangat positif oleh dunia internasional, karena telah menghasilkan kesepakatan di tengah kebuntuan perundingan putaran Doha. Paket Bali merupakan batu loncatan putaran Doha, dan dikenal sebagai "*small but credible package of deliverables*". Muatan utama Paket Bali adalah: (i) *Trade Facilitation*, (ii) *Agriculture*, dan (iii) *Development and LDCs Issues*.

Sampai saat ini, Indonesia telah menandatangani 7 (tujuh) kesepakatan kerjasama ekonomi internasional, baik dalam tingkat bilateral dan regional, yaitu: *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, dan *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)*. Saat ini, Indonesia sedang melakukan

proses negosiasi 7 (tujuh) kerjasama, di mana enam di antaranya sudah masuk putaran perundingan, sedangkan sisanya masih dalam taraf persetujuan kerangka negosiasi. Jumlah total kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral dan regional (yang bersifat mengikat) yang sudah dan dalam proses penyelesaian oleh Indonesia adalah sebanyak 22.

TABEL 3.2
JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA EKONOMI (BERSIFAT MENGIKAT) YANG TELAH DAN AKAN DISEPAKAT OLEH NEGARA DI KAWASAN ASEAN

Negara	Tahap Pengeluaran	Dalam Proses Negosiasi		Kesepakatan sudah ditandatangani, tetapi belum di Implementasi	Sudah dalam tahap Implementasi	Total
		Kerangka Negosiasi Disetujui	Proses Negosiasi			
Singapore	6	1	10	2	19	38
Thailand	8	3	6	0	12	29
Malaysia	7	1	6	1	12	27
Indonesia	6	1	6	2	7	22
Vietnam	4	1	6	0	8	19
Brunai Darusalam	6	2	2	0	8	18
Philippines	7	0	2	0	7	16
Cambodia	4	0	2	0	6	12
Lao PDR	4	0	2	0	8	14

Sumber: ADB (diolah Bappenas)

Di sisi lain, *ASEAN Economic Community* (AEC) dengan empat karakteristik utamanya yaitu: a) penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; b) kawasan ekonomi yang berdaya saing; c) kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata; dan d) kawasan yang terintegrasi dengan kawasan global akan diimplementasikan pada akhir tahun 2015. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia, sekaligus merupakan peluang jika dapat memanfaatkannya secara optimal, mengingat ada lima elemen penting dalam upaya untuk mewujudkan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi di ASEAN yaitu: a) perdagangan bebas barang di ASEAN; b) aliran bebas sektor jasa di ASEAN; c) aliran bebas investasi di ASEAN; d) aliran modal yang bebas di ASEAN; serta e) aliran bebas tenaga kerja di ASEAN. Dalam rangka menuju pelaksanaan AEC 2015, ASEAN telah

menyepakati *AEC Blue Print*, yang berisi tentang langkah-langkah tahapan dan sasaran yang perlu diimplementasikan oleh negara ASEAN untuk mencapai AEC 2015. Progress implementasi *AEC Blue Print* diukur dengan *AEC Score Card*, yang pencapaiannya selama periode 2008-2013 adalah sebesar 72,2 persen. Adapun Indonesia secara rata-rata dalam periode tersebut telah mencapai 77,0 persen, yang lebih rendah dari Malaysia, Brunei, Kamboja, dan Myanmar.

TABEL 3.3
PENCAPAIAN AEC SCORE CARD PERIODE 2008-2013

Negara	Periode			
	Fase 1:	Fase 2:	Fase 3:	Fase 1-3:
	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2008-2013
Brunei	96,4	84,1	62,3	79,3
Kamboja	96,3	83,3	60	78,4
Indonesia	92,1	81,9	60,3	77
Laos	95,3	80,1	60,3	76,9
Malaysia	95,4	86,2	62,5	80
Myanmar	94,4	80,2	61,6	77,2
Filipina	96,3	85,5	60,3	79,2
Singapura	96,3	87,4	63,8	81,3
Thailand	95,4	87,3	64,5	81,1
Vietnam	96,3	86,8	60,9	80,1
ASEAN	89,5	76,4	55,1	72,2

Sumber : Sekretariat ASEAN

Isu Strategis

Isu strategis Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional pada tahun 2015 adalah: (i) peningkatan koordinasi dan harmonisasi antar sektor selama proses penjajagan kerjasama ekonomi dan penyusunan posisi runding Indonesia; sehingga kesepakatan kerjasama ekonomi dapat mengedepankan kepentingan nasional dengan lebih adil; (ii) peningkatan persiapan lintas sektor dan daerah untuk menghadapi implementasi AEC 2015 serta persiapan pemanfaatan peluang AEC untuk komunitas bisnis dan masyarakat Indonesia; serta (iii) pengawalan implementasi Paket Bali dan tindaklanjutnya pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10 tahun 2015.

3.1.7 Industri

Arahan RPJPN

Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, maka struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.


Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).

Kondisi Umum

Sejak tahun 2009, pertumbuhan industri non-migas secara konsisten meningkat sehingga pada tahun 2011 sudah sedikit melewati pertumbuhan PDB yang berlanjut sampai dengan tahun 2013. Tahun 2014 diperkirakan kondisinya lebih baik,

yaitu tumbuh 6,22%. Penggerak utama dari pertumbuhan sektor industri ini adalah industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki; dan industri otomotif yang juga merupakan sektor penyerap banyak tenaga kerja.

GAMBAR 3.17
PERTUMBUHAN INDUSTRI NON-MIGAS DAN PERTUMBUHAN PDB




Daya tarik sektor industri bagi investasi sangat tinggi yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah ijin usaha yang diterbitkan melalui fasilitas PMA dan PMDN. Pada periode tahun 2010-2013, investasi PMDN mengalami kenaikan yang cukup pesat, dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 24,89 persen dengan total ijin usaha yang diterbitkan sebanyak 2.057. Cabang-cabang industri yang mengalami kenaikan cukup tinggi diantaranya industri tekstil, industri barang dari kulit dan alas kaki, industri kertas dan percetakan, industri karet dan plastik, industri mineral nonlogam, industri logam, mesin dan elektronik serta industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain. Investasi PMA sektor industri pada tahun 2010-2012 terus mengalami kenaikan yang sangat pesat dengan rata-rata kenaikannya sebesar 51,92 persen per tahun sehingga total ijin usaha PMA yang diterbitkan sebanyak 6.997.

Perkembangan jumlah tenaga kerja di sektor industri (dalam juta jiwa) ditunjukkan dalam Gambar 3.6 di bawah ini. Peningkatan pertumbuhan industri yang konsisten dari tahun 2009 yang diperkuat oleh meningkatnya investasi di sektor industri menyediakan banyak lapangan kerja baru. Dari Februari 2009 hingga Agustus 2013 lapangan kerja baru di

sektor industri mencapai 2,26 juta.

GAMBAR 3.18
PERKEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI
FEBRUARI 2009 – AGUSTUS 2013



Tantangan

Tantangan pembangunan industri pada tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut:

Sejak tahun 2001, kontribusi (share) industri dalam PDB terus menurun; itu sebabnya ditenggarai terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Sehingga tantangan utamanya adalah melakukan akselerasi pertumbuhan industri.

1. Postur populasi industri yang kurang kuat, yang antara lain ditunjukkan oleh jumlah industri besar dan sedang terlalu sedikit, sementara industri mikro dan kecil sangat banyak namun sangat sedikit yang terkait dengan industri besar/sedang;
2. Ekspor bahan mentah dari pertanian dan pertambangan sangat besar tanpa nilai tambah, sementara impor bahan intermediate sangat tinggi;
3. Produktivitas industri sangat rendah, hal ini antara lain disebabkan oleh kemampuan mencipta nilai tambah melalui pengembangan produk baru sangat rendah;
4. Sebaran industri tidak merata, terkonsentrasi di Pulau

Jawa dan Sumatera.

Isu Strategis

Tantangan pembangunan yang diuraikan diatas akan dapat diatasi dengan mendorong terjadinya investasi pendirian industri baru untuk:

1. Mengolah komoditas hasil pertanian dan pertambangan menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi (hilirisasi);
7. Menghasilkan bahan baku / penolong yang masih diimpor (memperdalam struktur industri);
8. Menyebarkan pertumbuhan industri ke luar pulau Jawa;
9. Mengembangkan hubungan bisnis antara industri kecil dan menengah dengan industri besar;
10. Meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri.

Dengan demikian secara singkat isu strategis pembangunan industri adalah:

TRANSFORMASI STRUKTUR INDUSTRI

Di samping sektor industri, sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif berperan cukup signifikan dalam perekonomian.

3.1.8 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Arahan RPJPN

Salah satu arah pembangunan jangka panjang yang diamanatkan oleh UU no. 17/2003 tentang RPJPN adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Salah satu langkah mewujudkannya adalah penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global. Untuk itu pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Kondisi Umum

Sejak tahun 2009, sektor pariwisata secara konsisten tumbuh positif. Indikator utamanya adalah jumlah wisatawan manca negara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,2 persen per tahun. Posisi jumlah wisman selama tahun 2013 mencapai 8.802.129 orang dengan penerimaan sektor pariwisata mencapai USD 10.100 juta.


GAMBAR 3.19
JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN
PENERIMAAN DEVISA
TAHUN 2004-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Wisatawan nusantara (wisnus) juga memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan kepariwisataan Indonesia. Pada tahun 2013 tercatat 248 juta perjalanan dengan total pengeluaran diperkirakan mencapai Rp. 176 triliun. Perkembangan dari tahun 2001-2013 ditunjukkan dalam Gambar 3.22

GAMBAR 3.20
PERKEMBANGAN WISATAWAN NUSANTARA
TAHUN 2001-2013



Sumber: Kementerian Parekraf

Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Sektor Ekonomi Kreatif tumbuh 5,76 persen atau di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74 persen. Tahun 2013 kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional mencapai Rp. 641,8 triliun atau sebesar 7 persen dari PDB. Subsektor Kuliner, Fesyen, dan Kerajinan, berkontribusi 75,2 persen dari total PDB Ekonomi Kreatif, yaitu: 32,5 persen; 28,3 persen; 14,4 persen, dan subsektor Layanan Komputer dan Piranti Lunak (teknologi Informasi). Arsitektur dan Periklanan tumbuh lebih besar dari 8 persen pada tahun 2013.

Tahun 2013, sektor Ekonomi Kreatif menyerap 11,9 juta tenaga kerja atau sebesar 10,7 persen dan merupakan sektor terbesar ke-4 yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Subsektor Kuliner, Fesyen, dan Kerajinan, berkontribusi 90 persen dari total tenaga kerja di sektor Ekonomi Kreatif, yaitu: 31,5 persen; 32,3 persen; 26,19 persen, dan subsektor Periklanan; Film, video, dan Fotografi, tumbuh lebih besar dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional, yaitu sebesar

2,7 persen dan 2 persen.

TABEL 3.4
EKONOMI KREATIF
TAHUN 2010 – 2013

No	Uraian	NILAI PDB NOMINAL (miliar Rp)			
		2010	2011	2012	2013
1	Periklanan	2,534.7	2,896.6	3,168.3	3,754.2
2	Arsitektur	9,243.9	10,425.6	11,510.3	12,890.9
3	Pasar Barang Seni	1,372.1	1,559.5	1,737.4	2,001.3
4	Kerajinan	72,955.2	79,516.7	84,222.9	92,650.9
5	Desain	19,583.2	21,018.6	22,234.5	25,042.7
6	Fesyen	127,817.5	147,503.2	164,538.3	181,570.3
7	Film, Video, dan Fotografi	5,587.7	6,466.8	7,399.8	8,401.4
8	Permainan Interaktif	3,442.6	3,889.1	4,247.5	4,817.3
9	Musik	3,972.7	4,475.4	4,798.9	5,237.1
10	Seni Pertunjukan	1,897.5	2,091.3	2,294.1	2,595.3
11	Penerbitan & Percetakan	40,227.0	43,757.0	47,896.7	52,037.6
12	Teknologi Informasi	6,922.7	8,068.7	9,384.2	10,064.8
13	Radio dan Televisi	13,288.5	15,664.9	17,518.6	20,340.5
14	Riset dan Pengembangan	9,109.1	9,958.0	11,040.9	11,778.5
15	Kuliner	155,044.8	169,707.8	186,768.3	208,632.8
Ekonomi Kreatif - Sosial Budaya (EKSB)		240,830.1	263,817.6	287,221.3	319,518.8
Ekonomi Kreatif Media Digital Iptek (EKMDI)		232,169.1	263,181.7	291,539.3	322,296.6
TOTAL		472,999.2	526,999.2	578,760.6	641,815.5

Tantangan

Pada tahun 2015, tantangan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

11. Tantangan Eksternal

- a. Rendahnya daya saing pariwisata Indonesia. Pada tahun 2013 berdasarkan survei World Economic Forum dalam *World Tourism Competitiveness Index*, Indonesia menempati posisi 70 dari 140 negara. Posisi tersebut berada di bawah Singapura (10), Malaysia (34), Thailand (43) dan bahkan India (65).
- b. Globalisasi dan liberalisasi memberi peluang tumbuhnya wisman ke Indonesia (*inbound*), pada saat yang sama yang keluar negeri juga tumbuh pesat

(*outbound*).

- c. Perubahan pola pelayanan wisatawan akibat perubahan gaya hidup maupun peran teknologi informasi yang makin meluas menjadi tantangan pengembangan industri perjalanan.

12. Tantangan Internal

- a. Penataan kelembagaan untuk memperkuat peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan nasional
- b. Membangun profesionalisme di kalangan pejabat satuan kerja kepariwisataan di daerah sangat mendesak.
- c. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang handal dan terkini (*up-to-date*) dengan akses yang seluas-luasnya bagi calon wisatawan dalam dan luar negeri, industri perjalanan, dan pengambil kebijakan.
- d. Peningkatan sebaran tujuan wisatawan mancanegara di luar wilayah Bali, untuk menciptakan pemerataan manfaat kepariwisataan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif permasalahan yang dihadapi utamanya adalah lemahnya pelaksanaan koordinasi antara pusat dan daerah serta masih kurangnya penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terutama karya seni di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Isu Strategis

Isu strategis pariwisata dan ekonomi kreatif dalam tahun 2015 adalah:

**MENINGKATKAN KONTRIBUSI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN
NASIONAL**

Selain sektor pariwisata, sektor koperasi dan UKM mempunyai pengaruh penting dalam perekonomian.

3.1.9 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)

Peran UMKM dalam perekonomian nasional masih sangat besar, terutama dilihat dari jumlah pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan produk domestik bruto (PDB) (Tabel 3.4). Pada periode 2009-2012, jumlah UMKM terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan jumlah usaha menengah dan usaha kecil tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya usaha yang “naik kelas” atau tumbuh skala usahanya. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan yaitu sekitar 49,6 persen, dan sektor perdagangan-hotel-restoran yaitu sebesar 29,6 persen.

**TABEL 3.5
PERKEMBANGAN UMKM**

Indikator	Data				Proporsi			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Jumlah Unit Usaha	52,76 Juta Unit	53,82 Juta Unit	55,21 Juta Unit	56,53 Juta Unit	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %
Tenaga Kerja	52,18 Juta Org	99,40 Juta Org	101,72 Juta Org	107,65 Juta Org	96,21 %	97,22 %	97,24 %	97,16 %
PDB (Harga Konstan tahun 2000)	Rp 1.212,59 triliun	Rp 1.282,57 triliun	Rp 1.369,33 triliun	Rp 1.504,93 triliun	58,05 %	57,83 %	57,60 %	57,49 %
Ekspor Non Migas	Rp 162,25 triliun	Rp 175,89 triliun	Rp 187,44 triliun	Rp 208,07 triliun	17,02 %	15,81 %	16,44 %	14,06 %
Investasi (Harga Konstan tahun 2000)	Rp 223,92 triliun	Rp 247,14 triliun	Rp 260,93 triliun	Rp 300,18 triliun	49,38 %	48,34 %	49,11 %	51,45 %
Produktivitas								
- Per unit usaha	Rp 22,98 jt	Rp 23,83 jt	Rp 24,80 jt	Rp 26,62 jt				
- Per tenaga kerja	Rp 12,60 jt	Rp 12,90 jt	Rp 13,46 jt	Rp 13,98 jt				

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Sementara itu partisipasi UMKM di sektor industri pengolahan adalah sekitar 6,4 persen. Pertumbuhan jumlah unit UMKM diikuti oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM, dengan rata-rata sebesar 3,5 persen pada periode 2009-2012. Pertumbuhan tenaga kerja tertinggi tercatat pada usaha kecil dan usaha menengah, yang menunjukkan kapasitas penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan fenomena adanya usaha yang “naik kelas”.

Perkembangan UMKM juga dapat dilihat dari perannya dalam

pembentukan PDB (harga konstan) yaitu sekitar 57,0 – 58,0 persen pada periode 2009-2012. Kontribusi PDB UMKM sebagian besar disumbangkan oleh UMKM di sektor-sektor tersier. Kinerja UMKM dalam pembentukan PDB dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB usaha mikro yang jumlah unit usahanya dominan. Kontribusi PDB usaha mikro rata-rata adalah sebesar 32,1 persen dan merupakan yang terbesar di antara UMKM. Sementara itu tingkat produktivitas per unit UMKM dan per tenaga kerja UMKM pada tahun 2009-2012 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,1 persen dan 3,0 persen.

Indikator lain perkembangan kinerja UMKM yaitu nilai ekspor non migas UMKM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun pada periode 2009-2012. Peningkatan ekspor tertinggi terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 5,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha menengah sudah lebih banyak yang tergabung dalam pasar ekspor dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil. Namun sumbangan ekspor non migas UMKM terhadap total ekspor nasional mengalami penurunan, yaitu dari 17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012.

Sementara itu kontribusi UMKM dalam investasi pada periode 2009-2012 cukup berfluktuasi dalam kisaran antara 48,3 – 51,5 persen. Usaha menengah memiliki kontribusi investasi yang terbesar, dan hal ini sejalan dengan karakteristik dari usaha menengah yang sudah lebih banyak menggunakan teknologi untuk mendukung proses produksinya. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi usaha menengah juga tercatat paling tinggi yaitu 11,7 persen pada periode 2009-2012. Khusus berkaitan dengan koperasi, perkembangannya ditunjukkan oleh indikator-indikator (i) jumlah koperasi; (ii) proporsi koperasi aktif; (iii) jumlah koperasi yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT); (iv) jumlah anggota koperasi; (v) jumlah tenaga kerja koperasi; (vi) modal koperasi; dan (vii) volume usaha (Tabel 3.4). Jumlah koperasi terus mengalami peningkatan pada periode 2009-2012 dengan rata-rata peningkatan sekitar 5,9 persen per tahun. Peningkatan jumlah koperasi juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata sebesar 5,6 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi tertinggi terjadi pada periode 2011-2012 yaitu sekitar 9,8 persen.

TABEL 3.6
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI

Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Koperasi	Unit	170.411	177.482	188.181	194.295	203701
Persentase Koperasi Aktif	%	70,7	70,3	71,0	71,7	70,3
Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	48,6	44,7	43,4	47,4	47,3
Jumlah Anggota	Orang	29.240.272	30.461.121	30.849.913	33.869.439	35.258.176
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	357.330	358.768	377.238	429.768	452.510
Modal Sendiri	Rp Juta	28.348.728	30.102.014	35.794.285	51.422.621	89.536.291
Modal Luar	Rp Juta	31.503.882	34.686.713	39.689.952	51.403.537	80.840.572
Volume Usaha	Rp Juta	82.098.587	76.822.082	95.062.402	119.182.690	125.584.976

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)

Dari sisi kelembagaan, kinerja koperasi ditunjukkan oleh indikator pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) dan jumlah tenaga kerjanya. Perkembangan kedua indikator tersebut pada periode 2009-2012 secara umum menunjukkan bahwa tata kelola koperasi masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar koperasi saat ini belum melaksanakan RAT yang merupakan penerapan dari prinsip pengendalian oleh anggota koperasi. Jumlah karyawan koperasi pada tahun 2013 juga baru mencapai sekitar 2 orang per koperasi, yang menunjukkan masih banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional.

Dari sisi usaha, kinerja koperasi dapat diukur dari indikator permodalan dan volume usahanya. Jumlah modal koperasi dalam periode 2009-2012 meningkat rata-rata 31,7 persen, yang diikuti dengan peningkatan rasio modal sendiri dan modal luar koperasi dari sebesar 0,9 pada tahun 2009 menjadi sebesar 1,1 pada tahun 2013. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan partisipasi anggota dalam pemupukan modal. Perbaikan struktur permodalan koperasi juga mencerminkan perbaikan kapasitas usaha koperasi, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 12,0 persen. Perkembangan modal dan volume usaha koperasi tersebut juga menunjukkan peningkatan kemandirian usaha

koperasi.

Sementara itu sebaran koperasi berdasarkan jenis menunjukkan bahwa proporsi koperasi konsumen masih merupakan yang terbesar yaitu 78,1 persen, diikuti oleh koperasi produsen dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Namun evaluasi perkembangan koperasi berdasarkan jenis masih mengalami kendala berupa keterbatasan data dan informasi. Pengecualian yaitu data-data KSP dan usaha simpan pinjam (USP) pada koperasi non KSP yang tersedia lebih lengkap. Perkembangan utama dari KSP/USP sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa layanan simpan pinjam koperasi sudah menjangkau sekitar 17,7 juta orang, yang sebagian merupakan usaha mikro dan kecil.

Berbagai indikator perkembangan UMKM pada tahun 2009-2013 tersebut di atas secara umum menunjukkan peran UMKM dalam perekonomian nasional masih sangat besar, terutama dari jumlah pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan PDB. Perkembangan koperasi juga menunjukkan potensi usaha yang besar, meskipun kinerja kelembagaan koperasi masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, dan untuk merespon perubahan perekonomian yang semakin dinamis.

Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi (UMKMK) secara umum menunjukkan bahwa daya saing UMKMK masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang menjalankan usaha secara informal, serta memiliki keterbatasan asset, akses ke pembiayaan dan produktivitas. Sementara itu populasi usaha kecil dan usaha menengah, yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam penciptaan lapangan kerja dan devisa, masih rendah. Sumbangan PDB usaha kecil dan menengah juga rendah. Kondisi ini menunjukkan fenomena *missing middle* dalam struktur pelaku usaha di Indonesia;
13. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB memiliki tren penurunan terutama di sektor-sektor pertanian dan perdagangan dimana jumlah unit dan tenaga kerja UMKM paling dominan. Nilai tambah yang diciptakan UMKM

sebagian besar terdapat di sektor tersier, sedangkan nilai tambah UMKM di industri pengolahan masih rendah;

14. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar yang merupakan dampak dari penurunan kontribusi PDB UMKM dalam tiga tahun terakhir. Kesenjangan produktivitas juga terjadi antar sektor, dengan tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi;
15. Rendahnya keterlibatan UMKMK dalam jaringan produksi dan pemasaran, mengingat baru sekitar 6,3 persen UMKMK yang terhubung dengan jaringan produksi global, dan baru sekitar 19,0 persen UMKM yang terlibat dalam pasar ekspor. Selain itu, kontribusi UMKM dalam ekspor terus mengalami penurunan;
16. Terbatasnya kewirausahaan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) UMKMK yang berdampak pada (i) pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi; (ii) rendahnya manajemen tenaga kerja, pengelolaan keuangan, pemasaran; serta (iii) rendahnya pemahaman tentang hukum dan peraturan;
17. Akses UMKMK ke pembiayaan masih rendah yang dipengaruhi oleh keterbatasan (i) jangkauan lembaga pembiayaan dan informasi pembiayaan; (ii) pengetahuan UMKMK tentang layanan keuangan dan kapasitas UMKMK dalam pengelolaan keuangan; serta (iii) pembiayaan bagi wirausaha baru;
18. Terbatasnya kapasitas UMKMK dalam inovasi, penerapan teknologi, dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk, yang berdampak pada rendahnya kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Hal ini ditunjukkan oleh data-data bahwa sekitar 78,0 persen sentra atau klaster UMKM memiliki tingkat penerapan teknologi yang rendah. Selain itu sekitar 59,0 persen UMKMK tidak memiliki anggaran untuk berinovasi, dan 82,0 persen UMKM tidak memiliki paten;
19. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKMK terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Baru sekitar 18,3 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggungan dengan usaha

modern dan ketentuan tata ruang; dan

20. Tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi belum mendukung perannya yang optimal dalam meningkatkan partisipasi anggota, efisiensi dan posisi tawar anggotanya, serta kesejahteraan anggota.

Selain permasalahan tersebut di atas, UMKMK juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya:

1. Globalisasi ekonomi dan integrasi kawasan (termasuk penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja yang menuntut respon UMKMK dalam bentuk peningkatan kapasitas untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka;
2. Siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan akselerasi peningkatan kapasitas UMKMK agar dapat merespon dinamika permintaan pasar; dan
3. Efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKMK.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKMK saat ini dan tantangan ke depan menunjukkan bahwa isu utama pengembangan UMKMK ke depan berkaitan dengan peningkatan daya saing UMKMK. Isu daya saing UMKMK tersebut berkaitan tidak saja dengan konteks pertumbuhan ekonomi, namun juga dengan konteks pemerataan. Isu daya saing UMKMK dalam konteks pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional, serta kebutuhan untuk meningkatkan kemandirian koperasi dengan berbasis kekuatan anggotanya. Sementara itu, isu daya saing UMKMK dalam konteks pemerataan berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dari usaha mikro yang populasinya dominan dan mencakup masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan kedua konteks tersebut, maka penanganan isu daya saing UMKMK dalam lima tahun mendatang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan rencana tindak untuk memperkuat kapasitas UMKMK, serta meningkatkan pendapatan, perkembangan dan keberlanjutan

3.1.10 Sektor Keuangan

usahanya.

Di samping sektor koperasi dan UKM, sektor keuangan berperan penting dalam perekonomian.

Pembangunan sektor keuangan difokuskan pada prioritas ketahanan dan daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kondisi makro yang ditandai dengan berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan tahun 2012 - 2013, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang meningkat dan cukup terkendali.

Perkembangan pasar modal, yang terlihat pada perkembangan IHSG 2012 – 2013 diwarnai dengan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia. Besarnya investasi asing yang cukup signifikan dalam pasar modal Indonesia menjadi penyebab utama sensitivitas IHSG terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Meskipun kondisi pasar modal Indonesia bergairah/meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.192 pada bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai 4.181 level pada bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.956 pada bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.069 pada awal Mei 2013, secara bertahap merosot sampai di bawah 4.000 pada 27 Agustus 2013, dan kemudian meningkat lagi menjadi 4.274

pada akhir Desember 2013. Perkembangan IHSG sampai dengan awal tahun 2014, membaik/meningkat lagi menjadi 4.870 pada pertengahan April 2014.


Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat 2008 - 2013, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 1 `Indikator Perbankan). Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* – CAR) pada akhir 2013 mencapai 18,4 persen meningkat dibanding akhir 2012 (17,4 persen), tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan – NPL), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,8 persen pada akhir 2013, membaik dibanding 2012 (2,3 persen), 2011 (2,2 persen) dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan *Loan to Value* dan *Down Payment* perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp 4.954,5 triliun, meningkat dibanding tahun 2012, yaitu sebesar Rp 4.262,6 triliun.

TABEL 3.7
INDIKATOR PERBANKAN

INDIKATOR	2011	2012	2013
CAR (%)	16,1	17,4	18,4
NPL (%)	2,2	2,3	1,8
ROA(%)	3,0	3,1	3,1
LDR (%)	78,8	84,0	89,9

Sumber: BI/OJK

GAMBAR 3.21
INDIKATOR PERBANKAN 2011 - 2013



Sumber: Bank Indonesia/OJK

Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga akhir 2013 mencapai Rp3.292,9 triliun atau menurun pertumbuhannya menjadi 21,6 persen dari Desember 2012 yang mencapai Rp2.725,7 triliun atau tumbuh sebesar 23,9 persen (y-o-y) dan tahun 2011 (24,6 persen). Meningkatnya BI rate dari 5,75 persen, menjadi 6,0 persen pada awal Juni 2013 dan secara bertahap menjadi 7,50 persen pada awal November 2013 mempengaruhi suku bunga perbankan. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, dan kredit investasi meningkat, namun kredit konsumsi menurun masing-masing menjadi 12,14 persen, 11,83 persen dan 13,13 persen pada akhir 2013 dari 11,50 persen, 11,28 persen dan 13,58 persen pada akhir 2012. Terjaganya perubahan suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yang mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan.

Membaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi dan perdagangan mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun

2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-o-y). Pada akhir tahun 2013, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing berubah menjadi 20,4 persen, 35,1 persen dan 13,7 persen (y-o-y).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kredit UMKM). Pada akhir tahun 2013, kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp608,8 triliun atau meningkat sebesar 15,7 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp516,3 triliun, dan tahun 2011 sebesar Rp445,5 triliun.

Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakat terus meningkat ditengah tingkat suku bunga deposito yang berfluktuasi. Sampai dengan akhir tahun 2012 simpanan masyarakat mencapai Rp3.225,2 triliun atau meningkat sebesar 15,8 persen (y-o-y) dan meningkat lagi menjadi Rp3.664,0 triliun pada akhir 2013. Dengan perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yang disalurkan dengan simpanan pada akhir 2013 menjadi 89,9 persen dari tahun 2012 sebesar 83,6 persen atau lebih tinggi dari akhir 2011 (78,8 persen).

Sementara itu, kegiatan edukasi keuangan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa perbankan. Otoritas Keuangan (BI dan OJK) melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan. Sasaran edukasi keuangan tersebut cukup beragam, meliputi pelajar, Tenaga Kerja Indonesia dan kelompok masyarakat tertentu lainnya (Petani, Nelayan, UMKM, Pegawai Negeri). Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memasukkan materi edukasi keuangan ke dalam kurikulum nasional (SMA) serta kurikulum dasar pelatihan TKI. Selain itu juga dilakukan pelatihan (*training for trainers*) kepada para pendidik antara lain kalangan madrasah di wilayah Jawa Barat.


Program Keuangan Inklusif lainnya adalah program Tabunganku. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan jangkauan program TabunganKu, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan menyempurnakan layanan/fitur TabunganKu. Selain itu, saat ini sedang diupayakan penggunaan TabunganKu untuk mendukung program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kegiatan-kegiatan di atas juga merupakan Kampanye Gerakan

Menabung yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Edukasi yang beranggotakan perwakilan perbankan di berbagai daerah.

Di sisi lain, Program Keuangan Inklusif juga diupayakan melalui pengembangan unit pengelola keuangan (UPK PNPM). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2012, dari UPK-PNPM perkotaan dan pedesaan yang berjumlah 15.425 UPK hanya 16% yang memiliki potensi untuk mandiri (sustain). Oleh karena itu, potensi kemandirian di UPK perlu ditingkatkan agar UPK dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang sehat dan mandiri.

Selain peran perbankan konvensional yang terus meningkat, peran perbankan syariah juga menunjukkan kontribusinya dalam perbankan nasional. Kinerja perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan. Pada akhir 2013 pembiayaan syariah mencapai Rp172,4 triliun, meningkat dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp142,1 triliun, atau naik 21,3 persen (y-o-y), dan dari Rp112,8 triliun pada 2011. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan syariah pada akhir 2013 meningkat menjadi Rp161,9 triliun dari tahun 2012 yang sebesar Rp133,2 triliun atau naik 21,6 persen (y-o-y), dan sebesar Rp105,5 triliun tahun 2011. Kinerja perbankan syariah juga cukup baik bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk yang agak meningkat menjadi 2,62 persen pada akhir 2013 dari level 2,26 persen pada akhir 2012, dan 2011 (2,52 persen)

GAMBAR 3.22
PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK



Sumber: BI/ Otoritas Jasa Keuangan (2013/2014)

Di samping sektor pasar modal dan perbankan, perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kepercayaan masyarakat terhadap IKNB terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKNB seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Meskipun terjadi krisis di Eropa dan Amerika, aset perusahaan pembiayaan (multifinance) pada tahun 2013 meningkat dari Rp341,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp380,3 triliun. Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi yang mengalami peningkatan dari sebesar Rp569,3 triliun menjadi Rp612,2 triliun. Sementara itu, sektor dana pensiun mengalami peningkatan kecil nilai aset dari Rp158,4 triliun, menjadi Rp158,5 triliun pada tahun 2013. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Desember 2013, tidak hanya ketiga sektor di atas yang mengalami peningkatan aset yang agak melambat, tetapi juga sektor IKNB lainnya, seperti modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, sejak awal tahun 2014 OJK mulai melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang independen/mandiri. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan OJK antara lain adalah penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan, beberapa rancang bangun/peta jalan industri keuangan, serta pembukaan kantor cabang OJK di berbagai daerah/provinsi.

Selain itu, diupayakan pula pengembangan pasar keuangan termasuk produk-produknya untuk mewujudkan pasar keuangan sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal. Upaya dilakukan melalui pengembangan pasar sekunder keuangan (saham, obligasi, surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah/syukuk). Di samping itu, dilakukan pula upaya melalui pengembangan pasar Repo (*repurchase agreement*), peningkatan infrastruktur perdagangan pasar keuangan,

penciptaan benchmark/ penilaian harga pasar yang wajar dan kredibel.

Di industri asuransi, khususnya asuransi mikro, terjadi beberapa perkembangan antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan rancang bangun Asuransi Mikro Indonesia. Dalam rangka pemberdayaan petani dan kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelaksanaan UU ini telah mulai dilakukan melalui uji coba asuransi pertanian di propinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Jawa Barat tahun 2013, yang akan menggantikan sistem ganti rugi sawah puso (terkena bencana alam). Skema asuransi pertanian yang pada awalnya meliputi komoditas beras dan daging sapi akan bermanfaat bagi para petani dan masyarakat yang terkait dengan produk/hasil pertanian tersebut

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan, upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU & PT) terus ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai, pembawaan uang tunai dan penundaan transaksi. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kegiatan analisis atas transaksi keuangan serta kegiatan pemeriksaan.

Hasil dari upaya-upaya tersebut terlihat dengan meningkatnya laporan transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK. Sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010, jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) tahun 2011 sampai dengan Januari 2014 mengalami penambahan sebanyak 96.377 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 291,2 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Selanjutnya, setelah berlakunya UU TPPU sampai dengan Januari 2014, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.060 hasil analisis (HA) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.927 laporan, yang terdiri dari: (i) hasil analisis proaktif sebanyak 469 HA (44,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.426 laporan, dan (ii) hasil analisis inquiry sebanyak 591 HA (55,8 persen) dengan

jumlah LTKM terkait sebanyak 1.501 laporan.

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 26 hasil pemeriksaan (HP) telah disampaikan ke penyidik. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, telah terdapat 67 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU hingga Desember 2013. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 105 kasus dengan hukuman maksimal 17 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar.

Permasalahan Sektor Keuangan

Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir, 2012 - 2013 relatif baik dan terjaga. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang perlu diatasi agar lebih dapat mengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pertama, ketidak seimbangan likuiditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem keuangan domestik memberikan pengaruh berarti pada harga dan insentif pada sistem keuangan domestik, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat investasi dan perkembangan ekonomi di dalam negeri.

Kedua, tantangan besar dari sistem keuangan kita adalah pasar keuangan yang belum mendalam dan likuid. Di pasar rupiah hal ini tercermin dari perputaran uang (turn over) transaksi dan masih belum sempurnanya pembentukan harga di pasar surat berharga (repo). Sedangkan di pasar valuta asing ditandai dengan volume transaksi yang masih rendah dan transaksi lindung nilai yang belum begitu aktif/besar. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan serta sistem perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan domestik.

Di samping itu, aliran masuk modal asing ke Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus berisiko. Hal ini perlu diwaspadai karena adanya potensi/risiko aliran modal keluar (capital outflow) terutama jika terjadi gejolak pada perekonomian/keuangan dunia memburuk mengingat

kepemilikan asing di pasar modal masih cukup besar. Aliran modal keluar yang besar dan tiba-tiba ini dapat mendorong penarikan dana besar-besaran pada perbankan (bank rush), yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sektor keuangan. Karena itu tantangannya adalah bagaimana menjaga tingkat kesehatan dan ketahanan perbankan, serta mengarahkan dana masuk ke instrumen jangka panjang yang produktif.

Dari sektor perbankan, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan yang disebabkan oleh masih tingginya Net Interest Margin (NIM) mengingat masih tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia, termasuk kredit mikro. Sektor perbankan Indonesia masih belum beroperasi secara efisien jika dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Indonesia mencapai 75,0 per akhir 2013 sedikit meningkat dari BOPO Desember 2012, sebesar 74,1, lebih tinggi dibandingkan rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 40-60 persen.

Peran perbankan syariah dalam perbankan nasional masih relatif terbatas, yaitu masih di bawah 5,0 persen dari total aset perbankan nasional, yang antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: (i) pemahaman publik yang belum menyeluruh dan mendalam tentang perbankan syariah; (ii) jumlah SDM perbankan syariah yang belum memadai; dan (iii) pasar keuangan syariah (pasar sukuk, pasar saham, dll) yang belum berkembang.

Beberapa permasalahan di industri BPR, antara lain: (i) kondisi permodalan sebagian besar BPR yang relatif kecil dan terbatas; (ii) kesenjangan (gap) industri BPR yang cukup besar dari sisi aset, modal serta produk dan pelayanan membutuhkan kebijakan pengawasan dan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing BPR; (iii) kemampuan BPR menghimpun dana murah dari masyarakat masih terbatas yang mengakibatkan biaya dana BPR cukup tinggi.

Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalan seperti: (i) program-program kredit maupun inisiatif-inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (ii) belum ada sistem informasi debitur; (iii) belum optimalnya diversifikasi skema

pembiayaan; (iv) belum memadainya peran fasilitator UMKM.

Di sektor jasa keuangan non-bank, peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan pengembangan industri keuangan non bank ini meliputi akses terhadap jasa keuangan non-bank, yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman produk dan daya beli masyarakat, keragaman produk dan kebutuhan masyarakat, serta kepuasan/perlindungan konsumen/nasabah atas menggunakan produk keuangan non-bank tersebut.

Dengan makin berkembangnya sektor keuangan baik perbankan, non bank dan keuangan mikro serta integrasi produk perbankan dan non perbankan, modus dan ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang juga terus meningkat. Hal tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan secara menyeluruh. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang sehat dan terpercaya/kredibel.

Isu Strategis

Dengan melihat permasalahan dan tantangan tersebut di atas, maka isu strategis sektor keuangan pada tahun 2015 adalah meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam meningkatkan pembiayaan investasi, dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2015.

Di samping sektor keuangan, sektor ketenagakerjaan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya.

3.1.11 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja telah bertambah sebanyak 27,26 juta orang antara tahun 2004-2014. Pertambahan jumlah penduduk usia kerja di satu sisi memberikan nilai positif karena dapat menjadi modal pembangunan untuk setiap kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha dan wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga semakin bertambah. Dari sisi permintaan, tingginya permintaan penduduk usia kerja di

berbagai kegiatan ekonomi sektor pembangunan dan daerah turut mempengaruhi keputusan penduduk usia kerja untuk memasuki pasar kerja. Penduduk usia kerja yang besar merupakan aset dan berpotensi sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi bila kualitasnya ditingkatkan. Kondisi ini sangat berpotensi bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi yang berarti terhadap produktivitas nasional.


GAMBAR 3.23
GAMBARAN KETENAGAKERJAAN

	Aktivitas	2004	2009	2014*)	Perubahan 2004-2009	Perubahan 2009-2014
1	Penduduk Usia kerja (juta)	153,92	168,26	181,18	14,34	12,92
2	TPAK (%)	67,55	67,60	69,17	0,05	1,57
3	Angkatan kerja (juta)	103,97	113,74	125,32	9,77	11,58
4	Bekerja (juta)	93,72	104,48	118,17	10,76	13,69
5	Penganggur (juta)	10,25	9,26	7,15	-0,99	-2,11
6	TPT (%)	9,86	8,14	5,70	-1,72	-2,44

Angka pengangguran terbuka semenjak tahun 2009 sampai tahun 2013 telah menurun dari 8,1 persen menjadi 5,8 persen. Tahun 2014 menurun lagi menjadi 5,7 persen. Suatu pertanda adanya dampak positif dari stabilitas ekonomi makro, sehingga jumlah penganggur dapat dikendalikan setidaknya yang masih tersisa sebanyak 7,15 juta orang.

Kesempatan kerja baru yang tercipta selama 2009-2014 sebesar 13,69 juta orang dengan penambahan jumlah angkatan kerja 11,58 juta orang. Kesempatan kerja formal bertambah 15,61 juta orang, mengurangi pekerja informal 1,92 juta orang. Dengan demikian proporsi pekerja formal dan informal menjadi sekitar 40,2 persen dan 59,8 persen. Proporsi ini meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun 2009 yang proporsinya antara 30,51 persen dan 69,49 persen. Pengurangan pekerja informal juga diperlihatkan oleh menurunnya proporsi pekerja pertanian dari 41,2 persen menjadi 34,6 persen. Meningkatnya investasi telah membuka lapangan kerja formal khususnya bagi angkatan kerja berpendidikan, sehingga TPT lulusan SMA ke atas menurun hingga tahun 2014.


GAMBAR 3.24
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PENDIDIKAN



Permasalahan Ketenagakerjaan

Seperti halnya negara berkembang lainnya, salah satu dari persoalan kesempatan kerja yang mendasar sampai saat ini adalah kerentanan (*vulnerabilitas*) dan ketidakpastian kesempatan kerja yang ada. Meskipun pekerja informal sudah menurun, tetapi masih sekitar 59,8 persen kegiatan ekonomi pekerja berada di sektor informal. Kondisi kerja yang belum memadai ini, tercermin dari tingkat upah relatif rendah, waktu kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan sosial. Tingkat produktivitas pekerja informal ini umumnya rendah dibandingkan pekerja formal.

GAMBAR 3.25
PERSENTASE LAPANGAN KERJA FORMAL DAN INFORMAL



Permasalahan ini memberikan dampak kepada kondisi pasar tenaga kerja yang memerlukan perhatian, memperhatikan beberapa uraian sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan

Dalam tiga tahun terakhir, antara tahun 2010-2013, terjadi pelambatan penyerapan tenaga kerja. Meskipun ekonomi tumbuh sekitar 6,0 persen, penambahan kesempatan kerja menurun dibandingkan tahun 2006-2009. Pada Februari 2014 kesempatan kerja baru yang tercipta 1,7 juta orang. Dengan demikian TPT menurun menjadi 5,7 persen.

21. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas rendah

Bidang keahlian yang sudah mulai tertata dalam kerangka pengembangan standar kompetensi, diantaranya tenaga kesehatan, jasa pariwisata, insinyur, akutansi, tenaga survei. Di beberapa area keahlian, tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi telah mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Namun demikian, secara keseluruhan rata-rata tingkat pendidikan pekerja di Indonesia masih rendah, sekitar 65 persen masih tamatan pendidikan SMP ke bawah. Perlambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, dibandingkan negara-negara di ASEAN.

22. Pasar tenaga kerja masih diwarnai banyaknya pekerja rentan yang produktivitasnya rendah

Jumlah penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*) meningkat dari 22,93 juta orang angkatan kerja menjadi 26,40 juta orang pada Februari 2014. Saat bersamaan mereka yang masuk ke dalam setengah pengangguran juga masih tinggi pada kisaran 10,57 juta orang. Penurunan pengangguran telah menambah jumlah angkatan kerja tidak penuh *underutilized* dari 31,63 juta orang tahun 2009 menjadi 36,97 juta tahun 2014. Fenomena ini menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga menjadi rendah. Termasuk pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tidak penuh dalam seminggu, yaitu kurang dari 35 jam/minggu.

23. Kenaikan upah tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas.

Tuntutan kenaikan upah buruh saat ini terus bergulir, meskipun pemerintah memberikan kebebasan dalam pengaturan upah melalui dewan pengupahan propinsi, kabupaten/kota sebagai ruang komunikasi antara pekerja, pemerintah dan pengusaha. Walaupun peningkatan upah minimum di satu sisi memberikan gambaran yang menggembirakan, namun di sisi lain peningkatan upah minimum yang meningkat cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas menjadi persoalan dalam industri padat pekerja.

24. Masih terbatasnya pekerja yang memperoleh perlindungan

Kurangnya perlindungan sosial masih merupakan cerminan dari penduduk yang bekerja. Hingga tahun 2013, pekerja yang memperoleh jaminan sosial di sektor formal hanya berkisar 30,0 persen. Sementara itu, di sektor informal, kepesertaan pekerja mengikuti program jaminan sosial relatif kecil.

Faktor lain yang perlu diantisipasi antara lain pemanfaatan Bonus Demografi bagi angkatan kerja dan penyiapan angkatan kerja menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Momentum bonus demografi bagi peningkatan kesejahteraan pekerja dapat direncanakan dengan baik, dalam proses penyiapan angkatan kerja. Tersedianya lapangan pekerjaan yang baik yang dapat memberikan penghasilan memadai, sehingga pendapatan perkapita penduduk secara keseluruhan meningkat. Hal yang perlu ditingkatkan adalah tabungan rumah tangga, yang merupakan salah satu cara agar akumulasi investasi pada akhirnya menciptakan tenaga kerja lebih luas.

Sementara itu, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 pergerakan bebas tenaga kerja (*free movement of labor*) hanya berlaku untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau *skilled labor*. Kondisi yang ada saat ini memperlihatkan pekerja Indonesia yang tidak terampil masih banyak yang bekerja di luar negeri. Ke depan, tidak memungkinkan bagi pekerja tidak terampil untuk mengandalkan pasar tenaga kerja di luar negeri.

Tantangan Ketenagakerjaan

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tantangan yang dihadapi adalah: (1) Meningkatkan standar hidup pekerja, terutama bagi penduduk 40% dengan pendapatan terendah (termasuk pekerja miskin), melalui penyediaan kesempatan kerja produktif, (2) Meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sesuai tingkat pendidikannya, (3) Membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan dan keahlian menghadapi keterbukaan pasar, dan (4) Menyempurnakan iklim ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan kerja, dan (5) Mewujudkan kesepakatan kerja bersama untuk menjaga keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.

3.1.12 Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pelaksanaan dan pengelolaan program-program tersebut akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai seiring dengan transformasi pengelolaan dari PT Askes ke BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Sejak tanggal tersebut, asuransi kesehatan yang diselenggarakan PT Askes, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) melebur menjadi JKN.

Di lain sisi, PT Jamsostek juga telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan mengelola jaminan pensiun, hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian. Target BPJS Ketenagakerjaan melakukan operasi secara penuh pada 1 Juli 2015. Adapun transformasi kepesertaan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri diselesaikan selambatnya pada tahun 2029.

Tantangan Jaminan Sosial

Secara umum, permasalahan yang dihadapi pelaksanaan program jaminan sosial adalah kepesertaan. Penduduk yang tidak terdaftar di berbagai basis data (a.l : gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa yang tidak berdomisili tetap) beresiko untuk tidak tercakup oleh

jaminan sosial apapun. Hal ini dikarenakan program jaminan sosial yang berbasis asuransi belum dapat memfasilitasi penduduk yang tidak memiliki identitas. Kepesertaan di kalangan sektor informal non miskin juga cukup sulit untuk ditingkatkan. Saat ini belum ada strategi penegakkan peraturan, penjangkauan, dan penarikan iuran jaminan sosial yang cukup handal untuk menjamin kepesertaan penduduk pada sektor ekonomi informal.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kualitas layanan kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan belum sempurnanya pengaturan rujukan antar faskes, serta penentuan tarif layanan JKN yang belum mengarah pada harga keekonomian. Pada sisi manfaat, saat ini JKN hanya menyediakan manfaat dasar yang belum memfasilitasi masyarakat dengan kebutuhan kesehatan khusus (a.l: penyandang disabilitas atau lansia). Kendala tersebut dapat diatasi dengan skema *coordination of benefit (CoB)* atau koordinasi manfaat yang memungkinkan kerjasama BPJS dengan asuransi swasta yang menyediakan manfaat tersier/tambahan, namun saat ini mekanismenya belum tersedia.

Kemudian, tantangan yang terkait jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sulitnya penerapan jaminan pensiun pada pekerja informal atau bukan penerima upah. Sistem pensiun yang dibangun dalam SJSN diproyeksikan hanya untuk pekerja sektor formal. Skema anuitas dengan manfaat pasti tidak memungkinkan dilaksanakan pada kelompok pekerja bukan penerima upah. Padahal komposisi pekerja bukan penerima upah saat ini cukup besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini berarti kelompok penduduk ini akan menghadapi resiko finansial yang cukup besar saat mereka memasuki lanjut usia.

Tantangan terakhir adalah untuk mempertahankan kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftar baru JKN cenderung pada kelompok penduduk yang status kesehatannya lebih buruk atau sedang sakit. Hal ini menimbulkan masalah *adverse selection* yang mengakibatkan meningkatnya resiko keuangan kesehatan yang dihadapi peserta JKN secara tidak proporsional. Apabila ini terus berlangsung, jumlah iuran yang dikumpulkan berpotensi tidak dapat mencukupi tanggungan klaim layanan kesehatan. Pada jaminan sosial ketenagakerjaan tantangan kesinambungan finansial

terutama pada jaminan pensiun yang menggunakan sistem manfaat pasti (*defined benefit*). Kegagalan BPJS untuk menjaga kessinambungan finansial akan membebani resiko fiskal yang besar bagi Pemerintah.

3.2 Sasaran Bidang Tahun 2015

3.2.1 Keuangan Negara

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi bidang keuangan negara pada tahun 2015, kebijakan fiskal tahun 2015 tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berlanjut (*sustainable*) dan dengan tetap mendukung stimulus fiskal. Untuk itu, sasaran yang akan dicapai adalah: (i) optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara; (ii) peningkatan kualitas belanja negara; (iii) pengendalian defisit anggaran pada batas yang aman; dan (iv) pengendalian beban utang untuk menjaga sustainabilitas utang Pemerintah.

Sasaran optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara akan dicapai antara lain melalui reformasi administrasi perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sasaran peningkatan kualitas belanja negara akan dicapai melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran negara, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah. Sasaran penurunan rasio utang pemerintah akan dicapai melalui peningkatan pengelolaan pembiayaan anggaran.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara dan hibah pada tahun 2015 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan belanja negara yang juga diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya.

Dengan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Terkait dengan masih tingginya beban subsidi sebagai dampak tingginya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar serta percepatan pembangunan infrastruktur, defisit APBN 2015 diperkirakan masih cukup tinggi, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun masih dalam batas aman keuangan negara.

Sementara itu untuk pembiayaan defisit, kebijakan diarahkan dalam rangka pengendalian beban utang untuk

menjaga sustainabilitas utang Pemerintah. Dengan kebijakan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap dijaga pada kisaran dibawah 30,0 persen.

3.2.2 Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

Sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 2015 dan asumsi makro lainnya serta berlangsungnya perbaikan ekonomi global di tengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestik yang mengarah kepada kondisi yang lebih seimbang, inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0 persen, serta nilai tukar diasumsikan berada pada kisaran Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS.

3.2.3 Investasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di bidang investasi tersebut di atas, maka sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah:

- (i) meningkatnya investasi berupa PMTB sebesar 4,7-6,1 persen;
- (ii) meningkatnya investasi PMDN sebesar 13,3 persen dan PMA (dalam USD) sebesar 7,4 persen; serta
- (iii) menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 5 hari dan 5 prosedur.

3.2.4 Perdagangan

Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan dalam negeri di tahun 2015 adalah:

- (i) menurunnya rasio biaya logistik terhadap PDB menjadi 23,6 persen;
- (ii) menurunnya *dwelling time* menjadi 6 hari; serta
- (iii) terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di bawah 9 persen.

Perdagangan Luar Negeri

Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan luar negeri di tahun 2015 adalah pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 6,5 persen dan meningkatnya rasio ekspor jasa terhadap PDB menjadi sebesar 3,1 persen.

3.2.5 Kerjasama Ekonomi Internasional

Sasaran bidang kerjasama ekonomi internasional adalah: (i) meningkatnya pemanfaatan skema kerjasama ekonomi, yang ditandai oleh meningkatnya Surat Keterangan Asal (SKA) Ekspor yang menggunakan form skema FTA/CEPA; (ii) meningkatnya tingkat persiapan masyarakat dan pemerintah

pusat/daerah untuk mengimplementasikan AEC 2015; serta (iii) prosentase tindaklanjut Paket Bali.

3.2.6 Industri

Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,4 persen

3.2.7 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2015, target pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah paling tidak tumbuh sebesar 6,0 persen dengan keterlibatan masyarakat dalam seluruh rantai nilai maksimal (inclusive growth).

3.2.8 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran pada tahun 2015 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.9.

TABEL 3.8
SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKMK

Sasaran	Indikator	Target a)
1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM	3,5%
	Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB	6,0%
	Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas	4,8%
	Pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi	8,4%
2. Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah	5,1%
	Pertumbuhan produktivitas UMKM	5,0%
	Pertambahan jumlah UMKM formal (berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar)	b)
	Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal	18,0%
	Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi	25,0%
	Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk	15,0%
	Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran	12,3%
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif	1,7%
	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif	11,0%
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	Pertumbuhan unit koperasi	6,0%
	Pertumbuhan anggota koperasi	7,0%
	Proporsi koperasi berkualitas	7,0%
	Rasio promosi ekonomi anggota	Di atas 10%
	Proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)	55,0%

Sasaran	Indikator	Target a)
	Pertumbuhan volume usaha koperasi	15,6%

a) Rancangan indikator dan target untuk tahun 2015 masih dalam proses pembahasan

b) Pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan mengembangkan sistem registrasi usaha

3.2.9 Sektor Keuangan

Sasaran sektor keuangan pada tahun 2015 adalah meningkatkan ketahanan/daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien serta percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka membangun sektor keuangan yang inklusif (financial sector inclusion) untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta.

Upaya peningkatan pemenuhan pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan (financial deepening), dilaksanakan melalui pasar modal, baik dari instrumen saham dan obligasi, perbankan melalui bank umum, bank prekreditasi rakyat dan lembaga keuangan mikro, maupun melalui lembaga-lembaga jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lain seperti pegadaian, anjak piutang, dan lembaga keuangan lainnya.

3.2.10 Ketenagakerjaan

Sasaran kualitatif di tahun 2015, yang hendak di capai pada antara lain:

1. Meningkatkan jumlah tenaga terampil menghadapi keterbukaan pasar
2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha
3. Tersedianya kesempatan kerja bagi setengah penganggur terutama di perdesaan
4. Melengkapi pekerja rentan dengan keahlian yang diperlukan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja
5. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja
6. Tersedianya peraturan/kebijakan yang memberikan kepastian dalam rangka memfasilitasi perpindahan tenaga kerja

Sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015.

3.2.11 Jaminan Sosial

Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan SJSN tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah peserta program jaminan sosial kesehatan, baik dari sektor formal, sektor informal non miskin, maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
2. Terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi JKN.
3. Terjaganya kesinambungan pelaksanaan SJSN, termasuk keberlanjutan keuangan BPJS.
4. Terlaksananya program jaminan ketenagakerjaan melalui beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

Meningkatnya kerjasama BPJS dan layanan asuransi dengan manfaat tersier yang dapat melengkapi layanan dasar yang diselenggarakan melalui SJSN.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015

Pembangunan ekonomi pada tahun 2015, yaitu tahun pertama RPJMN 2015 – 2019, mempunyai tujuan (antara), mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mampu lepas dari jerat/jebakan pembangunan negara berpendapatan menengah bawah, dengan didukung oleh: (i) makro ekonomi yang stabil, (ii) sektor riil sebagai motor penggerak, dengan fokus pada industrialisasi di sektor produksi, (iii) investasi, perdagangan yang berkelanjutan didukung oleh pembiayaannya, serta (iv) pertumbuhan inklusif dari semua sektor, yang didukung oleh partisipasi masyarakat

GAMBAR 3.26
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM RPJMN 2015-2019



3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu negara. Peningkatan tersebut akan memperluas terbukanya kesempatan kerja baru bagi rakyat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal (baik fisik maupun modal sumber daya manusia) dan memacu inovasi teknologi yang kemudian akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan terdapat empat komponen utama yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah investasi yang memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi karena akan menciptakan akumulasi modal yang dapat mendorong peningkatan produktivitas. Kebutuhan investasi masih belum mampu dibiayai sepenuhnya oleh penanaman modal dalam negeri sehingga usaha untuk menarik investasi asing agar masuk ke Indonesia masih harus terus dilakukan, terutama melalui upaya perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi masih terpusat pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan karakter/sifat industri dan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah.

Kedua adalah ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun, peningkatan kinerja ekspor pertanian dan pertambangan masih sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga di pasar internasional. Seiring dengan peningkatan persaingan di pasar global, peningkatan ekspor akan lebih diutamakan pada produk-produk yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor. Peningkatan daya saing produk ekspor dilakukan dengan

menurunkan biaya logistik, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, mengurangi pungutan liar, dan menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan.

Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan merasa sejahtera ketika dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini tidak dapat terjadi apabila harga meningkat tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap (daya beli rakyat turun). Oleh karena itu, dalam menjaga daya beli rakyat, salah satu langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Untuk itu harus diantisipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejolak inflasi, terutama yang terkait dengan proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting, terutama apabila mengingat masih tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh ketersediaan anggaran (*resource envelope*) yang dimiliki. Apabila pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (*crowding out effect*). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara akuntabel dan bertanggung jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi. Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan

ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri manufaktur. Hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Di luar sektor industri manufaktur, masih diandalkan pula sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lain juga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2015 diharapkan meningkat menjadi sekitar 5,5-6,0 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan investasi menjadi sekitar 4,7-6,1 persen, pertumbuhan ekspor menjadi sekitar 4,3-4,8 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi sekitar 4,9-5,2 persen, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi sekitar 1,4-2,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sekitar 3,2-3,6 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 5,5-6,0 persen.

3.3.3 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Ketidakstabilan pada harga barang, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai tukar yang belflukuasi juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat daya saing ekspor akan menurun dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya harga barang impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan

tersebut langkah kebijakan moneter harus dipertajam.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya imbal hasil (yield) yang harus dibayar pemerintah. Bila itu terjadi, stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan tingkat defisit anggaran dan utang yang baik melalui pengalihan hutang (*debt switch*) atau pembelian kembali (*buy back*) yang ada dalam kebijakan fiskal dan berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong terciptanya stabilitas makroekonomi.

Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang sedang terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh.

Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diupayakan tingkat inflasi dapat dijaga sebesar 5,0 persen per tahun pada tahun 2015, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, dan stok utang pemerintah terhadap PDB menurun menjadi 22,4 persen.

3.3.4 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati oleh semua rakyat secara adil.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.


Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan keahlian bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi. Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan kerja, dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan perlu didukung oleh kebijakan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

GAMBAR 3.27
TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI INDUSTRIALISASI YANG BERKELANJUTAN



Kebijakan stabilitas ekonomi ini, akan diuraikan di bidang keuangan negara dan moneter sebagai berikut.

3.3.5 Keuangan Negara

Berdasarkan tantangan yang dihadapi bidang keuangan negara pada tahun 2015, penerimaan negara dan belanja negara menjadi dua isu yang sangat penting maka arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

i. Peningkatan Penerimaan Negara

Arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai dalam rangka pembiayaan pembangunan serta pengendalian defisit untuk menjaga keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Sedangkan strategi yang akan ditempuh adalah: (1) Reformasi perpajakan secara komprehensif dan (2) Optimalisasi penerimaan bea dan

cukai.

Dalam rangka reformasi perpajakan langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain adalah: (i) Optimalisasi penerimaan dengan memperhatikan perkembangan investasi dan dunia usaha; (ii); Reformasi administrasi perpajakan; pengawasan dan penggalan potensi; serta peraturan dan perundang-undangan; dan (iii) Pemberian insentif perpajakan dalam bentuk PPh dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu.

Untuk mendukung kebijakan di atas maka akan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (i) penambahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak minimal 5.000 (lima ribu) orang pegawai per tahun selama 5 (lima) tahun; (ii) penambahan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja baru berupa 2 (dua) Kantor Wilayah dan 25 (dua puluh lima) Kantor Pelayanan Pajak; (iii) penambahan 244 (dua ratus empat puluh empat) Seksi Pengawas dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak; (iv) pembenahan sistem administrasi perpajakan; (v) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; (vi) pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; (vii) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif; (viii) peningkatan efektivitas penyuluhan; (ix) penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; (x) peningkatan efektivitas pengawasan; dan (xi) peningkatan efektivitas penegakkan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*).

Dalam rangka optimalisasi penerimaan bea dan cukai akan dilaksanakan antara lain adalah: (i) penguatan *legal framework* melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; (ii) peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (iii) pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang meliputi program profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), persiapan *Authorized Economic Operator (AEO)* dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); serta (iv) ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai.

ii. Peningkatan Kualitas Belanja Negara

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah: (i) mendukung pelaksanaan penyelenggaraan layanan umum bidang pemerintahan yang efisien; (ii) mendukung pelaksanaan program-program pembangunan sesuai RKP 2015 untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; (iii) mendukung peningkatan Pertahanan dan Keamanan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara; (iv) melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran; (v) mendukung pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam mencapai ketahanan pangan dan ketahanan energi; (vi) mendukung upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan; serta (vii) melanjutkan pelaksanaan SJSN bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Untuk mendukung kebijakan di atas maka akan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (i) Penyempurnaan Perencanaan Penganggaran Negara antara lain melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional dan tepat sasaran, pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal, penataan remunerasi aparatur negara, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (ii) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain melalui penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah, pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui *Treasury Single Account* dan *cash forecasting* yang handal, manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara, serta modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi; (iii) Peningkatan

Pengelolaan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah, antara lain melalui percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, secara umum kebijakan fiskal dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kebijakan diarahkan pada : (i) peningkatan lifting migas; (ii) kenaikan tarif iuran produksi/ royalti mineral dan batubara; (iii) optimalisasi PNBP SDA nonmigas melalui revisi Peraturan Perundangan yang berlaku; dan (iv) optimalisasi terhadap *payout ratio* dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN
2. Terkait transfer ke daerah. Kebijakan diarahkan untuk : (i) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah, serta antardaerah; (ii) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (iii) memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; (iv) mendorong pertumbuhan ekonomi, optimalisasi potensi sumberdaya, dan daya saing daerah khususnya melalui pembangunan infrastruktur dasar; (v) mengedepankan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi; (vi) meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang berbasis input, output, serta *outcome*; dan (vii) mendukung pelaksanaan UU Desa, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan daerah.
3. Sedangkan khusus untuk kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) kebijakan tahun 2015 adalah: (i) bersifat *baseline budget*, dalam arti: hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; tingkat output (*service delivery*) yang sama dengan TA 2014;

serta tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. (ii) menampung anggaran untuk Program/Kegiatan/*Output* Prioritas Nasional yang bersifat *baseline*; (iii) ditujukan untuk meningkatkan/mempertajam kualitas belanja K/L dari sisi efektivitas dan efisiensi alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (*outcome*, output, indikator kinerja), termasuk target kinerja; dan (iv) bantuan sosial terutama diarahkan pada penanggulangan bencana, Kementerian Sosial dan Kementerian yang mendukung fungsi pendidikan dan kesehatan.

4. Dari sisi pembiayaan defisit anggaran, kebijakan pembiayaan tahun 2015 diarahkan pada: (i) menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman dan terkendali; (ii) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, utamanya untuk kegiatan di bidang infrastruktur dan energi, mempertahankan kebijakan *net negative flow* serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; (iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek; (iv) mendukung pembangunan infrastruktur, antara lain melalui PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; (v) mendukung pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), melalui dana bergulir.

Sementara itu khusus untuk pengelolaan utang, arah kebijakan adalah sebagai berikut: (i) defisit dijaga pada tingkat aman; (2) menjaga sustainabilitas utang; dan (3) mengelola komposisi utang, dengan biaya yang paling efisien.

3.3.6 Stabilitas Harga

Arah kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, strategi dan arah kebijakan moneter ke depan yang akan ditempuh antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Selain itu, penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar

keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektifitas transmisi suku bunga dan stabilitas nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter (*inflation targeting*) serta keuangan dan sektor lainnya, baik dalam penyusunan kerangka ekonomi makro maupun pengembangan pasar keuangan dan pasar barang/jasa yang lebih kompetitif.
3. Menyusun dan melaksanakan peta jalan (*roadmap*) kebijakan penyesuaian harga energi, terutama BBM bersubsidi untuk mengamankan sasaran inflasi, keberlanjutan fiskal, dan neraca pembayaran.
4. Mendorong pelaksanaan kebijakan moneter yang secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan juga didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektifitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan.
5. Mendorong pengembangan bauran kebijakan moneter serta kebijakan makroprudensial terutama untuk pengelolaan akses likuiditas dan arus modal asing untuk mengurangi dampak negatif dari aliran masuk modal asing dan ketidakstabilan perekonomian global terhadap perekonomian domestik dan sistem keuangan nasional.
6. Menjaga stabilitas harga dan pengamanan produksi/pasokan serta distribusi barang/jasa, terutama bahan makanan pokok yg harganya mudah bergejolak baik di perkotaan maupun di perdesaan.
7. Meningkatkan kerjasama antar daerah dari sisi produksi dan tata niaga, termasuk dengan menyempurnakan peta daerah surplus/defisit komoditas pangan strategis.
8. Mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) daerah dan nasional, serta

3.3.7 Peningkatan Investasi

Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif, termasuk dengan meningkatkan peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dalam upaya mencapai sasaran investasi tersebut di atas, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di tingkat pusat dan daerah pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.

Untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia dan realisasi investasi ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu kebijakan dan strategi pembangunan yang simultan antara pusat dan daerah, sehingga pengembangan ekonomi daerah dapat dititikberatkan pada upaya untuk mendorong investasi yang berkelanjutan. Untuk itu, strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah:

1. **Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha**, yang terutama dilakukan melalui: sinkronisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha, serta penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan;
2. **Penyederhanaan prosedur** perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan sektor jasa prioritas (sektor jasa pendukung peningkatan ekspor, yaitu: transportasi, pariwisata, dan konstruksi; serta sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa distribusi, logistik, komunikasi, keuangan, dan perdagangan);
3. **Pengembangan layanan investasi** yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha; baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
4. **Pemberian insentif dan fasilitasi investasi** (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan

- memberikan kepastian kepada dunia usaha;
5. **Pengembangan promosi investasi yang lebih selektif dan efisien**, yang antara lain mencakup: strategi promosi terpadu, inovasi promosi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta pengembangan kerjasama promosi antar negara dan antar daerah;
 6. **Pengembangan promosi investasi antar wilayah Indonesia** untuk mendorong realisasi penanaman modal dalam negeri dan meningkatkan potensi investasi dalam negeri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh upaya peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, penyediaan sarana dan prasarana berupa infrastruktur dan ketersediaan energi, serta pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

3.3.8 Perdagangan

Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan untuk bidang perdagangan dalam negeri adalah membenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal dan peningkatan kualitas perlindungan konsumen.

Sedangkan untuk strategi pembangunan bidang perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis**, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan ekonomi daerah untuk dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;
2. **Peningkatan upaya perlindungan konsumen**, khususnya melalui upaya penguatan kelembagaan perlindungan konsumen (pusat, daerah dan swadaya masyarakat) serta menjamin tertib ukur dan standardisasi produk;
3. **Peningkatan iklim usaha perdagangan non konvensional**, khususnya terkait dengan penguatan regulasi perdagangan elektronik (*e-commerce*);
4. **Pengembangan perdagangan antar wilayah**, untuk

mendorong pengembangan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan;

5. **Peningkatan upaya pembinaan terhadap usaha dagang kecil menengah**, khususnya penataan pedagang informal dan penciptaan usaha pemula (*startup company*);
6. **Pengurangan potensi perilaku antipersaingan** yang menghambat ketersediaan bahan pokok dengan harga wajar melalui upaya pengawasan pelaku usaha komoditas pokok dan harmonisasi kebijakan penyediaan dan distribusi pangan agar sejalan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Perdagangan Luar Negeri

Dalam upaya mencapai sasaran perdagangan tersebut di atas, arah kebijakan untuk bidang perdagangan luar negeri adalah peningkatan ekspor produk non-migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional.

Adapun strategi pembangunan bidang perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

1. **Fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi**, sehingga mampu bersaing di pasar internasional;
2. **Peningkatan akses pasar produk olahan ekspor nonmigas**, terutama melalui upaya promosi yang lebih efektif dan efisien, pengembangan pasar ekspor non tradisional dan pemantapan pasar ekspor tradisional;
3. **Peningkatan upaya diplomasi perdagangan yang lebih efektif**, untuk menuntaskan permasalahan hambatan perdagangan di pasar ekspor dan mengembangkan strategi kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan pengembangan akses pasar;
4. **Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa**, terutama diprioritaskan pada sektor jasa transportasi, pariwisata dan konstruksi;
5. **Pemberdayaan eksportir dan calon eksportir**, melalui fasilitasi dan pemberian insentif ekspor yang lebih terstruktur;
6. **Peningkatan efektivitas tata kelola impor dan**

3.3.9 Kerjasama Ekonomi Internasional

pengamanan perdagangan, yang lebih diarahkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi serta tidak menyebabkan timbulnya rente ekonomi.

Dalam mencapai sasaran pembangunan, maka prioritas bidang kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2015 adalah peningkatan kualitas diplomasi ekonomi dan pemanfaatan skema kesepakatan kerjasama ekonomi untuk sebesar-besarnya bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan prioritas tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan bidang kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan hubungan, koordinasi, sinergi, dan kemitraan antar lembaga pemerintah, antar swasta, dan antara pemerintah dan swasta sehingga diplomasi ekonomi dapat berjalan secara efektif dalam mencapai kepentingan ekonomi nasional;
2. Peningkatan keselarasan antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi dengan strategi dan program-program pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah;
3. Peningkatan kapasitas para negosiator Indonesia untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan kerjasama ekonomi internasional. Hal ini ditempuh antara lain melalui: 1) peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai diplomasi ekonomi dengan memastikan bahwa semua komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional benar-benar berangkat dari kondisi, kebutuhan dan kepentingan aktual di bidang ekonomi yang sifatnya kongkrit dan terukur; 2) penguatan koordinasi antar instansi, termasuk menghilangkan ego sektoral untuk menghasilkan praktek diplomasi ekonomi yang komprehensif dan inklusif serta sesuai dengan tujuan nasional; 3) peningkatan pemahaman mengenai strategi diplomasi ekonomi non-perundingan sehingga tidak terjebak dalam diplomasi pembentukan komitmen-komitmen baru; 4) peningkatan pemahaman para negosiator tentang peraturan yang diterapkan secara nasional sebelum melakukan komitmen internasional; 5) peningkatan pemahaman sektoral para negosiator dalam berdiplomasi tentang kerjasama ekonomi yang

bersifat sektoral; 5) peningkatan kinerja aparat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri;

4. Peningkatan kualitas penyebaran informasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi untuk selanjutnya dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pebisnis dan masyarakat luas;
5. Peningkatan fasilitasi pemerintah kepada pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi, baik di pusat maupun di daerah;
6. Peningkatan kualitas edukasi dan layanan informasi masyarakat mengenai pemanfaatan peluang AEC 2015.

3.3.10 Revitalisasi Industri

Untuk dapat mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan tahun 2015, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pengolahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Perwilayahan Industri

Dalam rangka pembangunan perwilayahan industri pada tahun 2015, strategi pembangunan yang dilakukan sesuai amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 14 Ayat (3) Huruf c dan d maka akan dilaksanakan:

- a. Rintisan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa
- b. Lingkungan industri kecil dan menengah di Indonesia Timur

Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri

Dalam rangka penumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan fasilitas Tangki Timbun – Industri Sawit di Kawasan Industri Maloy – Kaltim
- b. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan *cluster* industri rotan di Cirebon dan Palu

Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri

Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri, maka ditetapkan strategi pembangunan sebagai berikut:

- a. Melalui program dukungan manajemen akan dilakukan peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sekolah Vokasi Industri (menengah dan tinggi)
- b. Melalui program basis industri manufaktur akan dilakukan Revitalisasi Permesinan dan Peningkatan Keterampilan SDM Industri Tekstil, Produk Tekstil, Alas Kaki, Elektronika, Kapal/Maritim
- c. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan *Design Centre* Industri Permesinan dan Industri Perkapalan
- d. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan fasilitas industri unggulan berbasis teknologi di Bandung dan Solo
- e. Melalui program pengembangan iklim industri akan dilakukan Revitalisasi balai riset dan standardisasi di daerah
- f. Revitalisasi balai-balai layanan teknologi.

3.3.11 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pengembangan *enabler* di semua rantai nilai pariwisata Strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan promosi dan pembangunan citra di mancanegara (media internasional)
 - b. Peningkatan promosi wisata MICE dan minat khusus
 - c. Pengembangan industri pariwisata dan pembinaan usaha lokal di seluruh rantai nilai pariwisata
2. Pengembangan daerah tujuan wisata Strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung dan pembangunan daerah tujuan wisata
 - b. Promosi investasi di daerah tujuan wisata
 - c. Pengembangan wisata bahari, kesehatan dan kebugaran
 - d. Pengembangan desa wisata

3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM pariwisata
Strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan pariwisata
 - b. Standarisasi kompetensi SDM pariwisata dan layanan pariwisata
4. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif di setiap rantai nilai produk kreatif yang mencakup: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi.
 - a. Strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dibagi dalam empat:
 - b. Agresif menguasai pasar domestik dan ekspor untuk subsektor yang tumbuhnya tinggi dan volume ekonominya besar – fesyen
 - c. Fasilitasi proses kreatif untuk subsektor yang volume ekonominya besar tapi tumbuh rendah
 - d. Fasilitasi peningkatan volume ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) untuk subsektor yang tumbuhnya tinggi tapi volume ekonominya kecil
5. Pengembangan dan penumbuhan subsektor yang tumbuhnya rendah dan volume ekonominya kecil

3.3.12 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Berdasarkan sasaran peningkatan daya saing UMKMK, serta pertimbangan tentang potensi pengembangan UMKMK ke depan, maka arah kebijakan yang perlu ditempuh dalam tahun 2015 adalah peningkatan daya saing UMKMK untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global, yang mencakup:

1. Kebijakan untuk meningkatkan skala UMKMK, yang difokuskan pada:
 - a. peningkatan produktivitas UMKMK melalui peningkatan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;
 - b. peningkatan inovasi, serta penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk/ jasa UMKMK;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
 - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa

- UMKM; dan
2. Kebijakan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada:
 - a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota koperasi dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
 - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut mencakup lima aspek pemberdayaan UMKMK yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi SDM UMKMK, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya *technopreneur*, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKMK, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;
- b. Perluasan akses UMKMK ke pembiayaan di antara melalui (i) pengembangan dan inovasi skema pembiayaan yang berbasis perbankan dan lembaga non bank; (ii) penguatan KSP dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk skema penjaminan usaha bagi UMKMK; (iii) pengembangan sistem penilaian kredit dan informasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM; serta (iv) pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank, termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB);
- c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standarisasi mutu dan sertifikasi produk, penyediaan insentif bagi tumbuhnya *trading house* bagi UMKMK, dan penyediaan informasi pasar;

- d. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKMK, maupun antara UMKMK dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang melibatkan sinergi antara Pemerintah, Gerakan Koperasi, dunia usaha dan masyarakat; dan
- e. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKMK, pendaftaran usaha untuk memperkuat legalitas UMKMK, serta penyediaan insentif dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKMK.

3.3.13 Stabilitas Sektor Keuangan

Strategi dan arah kebijakan utama sektor keuangan ke depan, dapat dikelompokkan dalam tiga koridor, yaitu sebagai berikut.

Pertama, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yang diimplementasikan dengan memperkuat ketentuan makroprudensial. Kebijakan ini, bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar, merupakan bagian dari bauran kebijakan makroprudensial yang terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Protokol manajemen krisis BI telah berintegrasi di bawah Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSKK). Forum ini perlu dipayungi oleh Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), agar dapat menanggulangi krisis keuangan dengan lebih baik.

Kebijakan makroprudensial akan memperkuat fungsi dan peran aktif BI sebagai salah satu otoritas pengelola krisis moneter/perbankan yang membahayakan sistem moneter/perbankan secara keseluruhan. Penguatan fungsi ini sangat tepat waktu pasca disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank dan lembaga keuangan non-bank beralih kepada OJK pada awal tahun 2014. Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/BPR, yang meliputi penyusunan mekanisme/peraturan, termasuk sistem peringatan dini (*early warning system*).

Kedua, penguatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan/perbankan ditempuh melalui: (i) pelaksanaan ketentuan penyediaan modal minimum (KPM), (ii) implementasi arsitektur perbankan Indonesia (API) dan penataan struktur kepemilikan bank, dan (iii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (inti). Ketentuan KPM akan mendorong kemampuan permodalan bank dalam menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi/krisis perbankan termasuk pertumbuhan kredit yang berlebihan, sesuai dengan standar internasional (Basel III). Ketentuan permodalan yang mengacu pada standar ini akan diupayakan dipenuhi secara bertahap.

Penguatan struktur perbankan diupayakan pula melalui program penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Provinsi (*BPD Regional Champion*, BRC) sebagai upaya pelaksanaan API. Selain itu, dalam ketentuan kepemilikan bank, Pemegang Saham Pengendali (PSP) diatur pembatasan pemilikan lebih dari satu bank dengan memberikan opsi bagi PSP untuk melakukan penggabungan anak-anak perusahaan/bank-banknya. Selain itu, pengaturan kegiatan usaha/jaringan kantor berdasarkan modal inti bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan perbankan. Pengaturan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bank. Perbankan juga didorong berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini kurang terlayani.

Di bidang lembaga keuangan non-bank, penguatan kualitas manajemen termasuk manajemen risiko dan operasional lembaga jasa keuangan diarahkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan non bank.

Ketiga, kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama keagenan (*branchless banking*). Secara lebih rinci, intermediasi perbankan didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akses keuangan (*financial inclusion*) kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi

masyarakat perdesaan, termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pelaksanaan survey pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaan penyusunan nomor identitas keuangan nasabah (*financial identity number*) (ii) fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti unit-unit pengelola kredit pada kelompok-Program Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM).

Kebijakan keuangan mikro inklusif dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan mikro. Kebijakan ini mengakomodasi sisi permintaan dan penawaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya UPK-PNPM. Dari sisi permintaan, kebijakan keuangan ini mendorong agar masyarakat mempunyai akses menggunakan layanan keuangan, baik layanan dari lembaga keuangan formal, maupun lembaga keuangan non-formal. Di sisi penawaran, diupayakan pendampingan bagi UPK-PNPM agar dapat menjadi mandiri dan bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang profesional, sehingga mampu untuk mewujudkan penghidupan yang layak dan lestari (*sustainable livelihood*).

Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama obligasi korporasi (*corporate bonds*) diupayakan pula melalui pengkajian penciptaan lembaga-lembaga baru seperti bank tabungan pos, dan lembaga keuangan lainnya.

Peningkatan pendanaan melalui industri keuangan non-bank juga diupayakan melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pada industri jasa pasar modal, upaya peningkatan pemahaman/literasi masyarakat dan penggunaan jasa pasar modal dilakukan melalui: (a) kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat luas, (b) penyediaan dan pemasaran produk dan jasa pasar modal yang lebih terjangkau untuk seluruh golongan pengguna pasar modal, agar pengguna produk dan jasa pasar modal dapat bertambah secara signifikan.

Di industri asuransi, peningkatan pemahaman/literasi masyarakat dan penggunaannya diupayakan melalui pengembangan skema produk perasuransian yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti

asuransi mikro, dan asuransi terkait bencana alam seperti asuransi pertanian (perkebunan, peternakan dan tanaman pangan).

Upaya peningkatan pemahaman/literasi dan penggunaan industri jasa dana pensiun diupayakan melalui berbagai program, baik yang bersifat edukasi maupun kampanye mengenai perlunya seorang pekerja/ yang berpenghasilan untuk memiliki skema dana pensiun sejak usia dini/muda.

Sedangkan upaya peningkatan pemahaman/literasi dan penggunaan jasa industri pembiayaan, seperti pegadaian misalnya, dilakukan dengan pemberian informasi kepada masyarakat bahwa fungsi pembiayaan dan pegadaian yang ada dapat diperluas, dari jasa pegadaian saja sampai dengan beragam jenis pembayaran (*multipayment*), jasa pengiriman uang dan investasi emas.

Kebijakan pengembangan lembaga keuangan non-bank termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) juga diupayakan melalui pengembangan sistem keuangan mikro syariah.

3.3.14 Daya Saing Ketenagakerjaan

Arah Kebijakan

1. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
2. Pengembangan Hubungan Industrial dan Iklim Ketenagakerjaan
3. Penguatan fungsi pengawasan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan
4. Peningkatan akses pekerja kepada sumberdaya produktif
5. Tersedianya peraturan dalam rangka memfasilitasi mobilitas tenaga kerja

Strategi dan langkah-langkah

1. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja terutama pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
2. Dalam rangka mengefektifkan program pelatihan, dikembangkan pola pendanaan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan dua kriteria, yaitu bersifat partisipatif dan pemberian insentif.
3. Menciptakan sistim hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar untuk mengembangkan perundingan kolektif antara pekerja

dan pemberi kerja lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

4. Perbaiki iklim ketenagakerjaan, untuk mendorong berkembangnya investasi padat pekerja, seperti industri tekstil dan garmen, alas kaki, makanan dan minuman serta industri lainnya yang sebagian besar angkatan kerjanya berpendidikan dan berketerampilan rendah.
5. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang ditargetkan kepada sebagian dari penganggur dan setengah penganggur yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi.
6. Pelatihan praktis bagi pekerja tergolong miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Pelatihan praktis untuk menjadi pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan para penganggur usia muda.
7. Menyempurnakan tata-kelola penyelenggaraan penempatan untuk memfasilitasi mobilitas pekerja Indonesia ke luar negeri.
8. Meningkatkan peran instansi pemerintah di daerah seperti BAPPEDA perlu diefektifkan terutama di daerah/wilayah industri, dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial.
9. Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial.
10. Meningkatkan efektivitas pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri, untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja.
11. Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta pembuat kebijakan.
12. Meningkatkan keterlibatan industri dalam disain dan implementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan system yang standar menggunakan mekanisme umpanbalik dari stakeholders.
13. Pendayagunaan sarjana sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat di perdesaan.

3.3.15 Jaminan Sosial

Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ke depan meliputi:

1. Penyempurnaan skema serta strategi perluasan kepesertaan SJSN. Strategi ini didukung oleh:
 - a. penguatan strategi dan pelaksanaan sosialisasi/edukasi SJSN;
 - b. integrasi program Jamkesda ke dalam JKN secara bertahap;
 - c. perluasan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) pada penduduk rentan tidak terdaftar;
 - d. pengembangan skema insentif untuk peserta pekerja informal;
 - e. inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran; serta
 - f. penegakkan hukum (*law enforcement*) kepesertaan jaminan sosial pada sektor usaha swasta formal dan informal.
2. **Penyempurnaan skema jaminan sosial.** Strategi yang dilaksanakan, yaitu:
 - a. tinjauan dan penyesuaian iuran dan tarif layanan kesehatan;
 - b. peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan asuransi swasta melalui penyusunan skema koordinasi manfaat; serta
 - c. pengembangan dan komplementaritas skema perlindungan sosial selain asuransi (bagi masyarakat yang belum dicakup oleh SJSN).
3. **Penguatan kelembagaan dan regulasi jaminan sosial, termasuk pengembangan skema monitoring dan evaluasi.** Penguatan kelembagaan dan regulasi SJSN dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan kinerja, serta pembagian peran DJSN dan institusi terkait;
 - b. penyempurnaan regulasi JKN dan penyusunan peraturan pendukung jaminan sosial ketenagakerjaan; serta pengembangan skema monitoring dan evaluasi terpadu.

3.4 Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan

3.4.1 Keuangan Negara

Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan di atas, maka Kementerian Keuangan pada tahun 2105 akan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Anggaran Negara, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (PABPP) dengan pendanaan sebesar Rp7,34 miliar; (b) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) dengan pendanaan sebesar Rp1,45 miliar; (c) Pengembangan Sistem Penganggaran dengan pendanaan sebesar Rp.8,6 miliar.
2. Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan pendanaan sebesar Rp.10,96 miliar; (b) Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang PDRD dengan pendanaan sebesar Rp2,14 miliar; (c) Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monev di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah dengan pendanaan sebesar Rp16,26 miliar; (d) Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah dengan pendanaan sebesar Rp9,45 miliar.
3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dengan pendanaan sebesar Rp.25,69 miliar; (b) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan pendanaan sebesar Rp7,79 miliar; (c) Peningkatan Pengelolaan Kas Negara dengan pendanaan sebesar Rp.221,61 miliar; (d) Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman dengan pendanaan sebesar Rp67,56 miliar; (e) Pengembangan Sistem Perbendaharaan dengan pendanaan sebesar Rp129,43 miliar.

4. Program Pengelolaan Kekayaan negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Utang, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara dengan pendanaan sebesar Rp5,36 miliar; (b) Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan dengan pendanaan sebesar Rp4,51 miliar; (c) Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dengan pendanaan sebesar Rp31,06 miliar; (d) Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain dengan pendanaan sebesar Rp4,26 miliar.
5. Program Perumusan Kebijakan Fiskal Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Penyusunan Rancangan APBN dengan pendanaan sebesar Rp5,46 miliar; (b) Perumusan Kebijakan APBN dengan pendanaan sebesar Rp8,17 miliar; (c) Perumusan Kebijakan Ekonomi dengan pendanaan sebesar Rp5,03 miliar; (d) Pengelolaan Resiko Fiskal dan Sketor Keuangandengan pendanaan sebesar Rp8,68 miliar; (e) Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNPB dengan pendanaan sebesar Rp9,55 miliar; (f) Pengelolaan Pinjaman dengan pendanaan sebesar Rp5,41 miliar; (g) Pengelolaan Surat Utang Negara dengan pendanaan sebesar Rp8,44 miliar; (h) Pengelolaan Pembiayaan Syariah dengan pendanaan sebesar Rp5,92 miliar; (i) Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang dengan pendanaan sebesar Rp6,84 miliar; dan (j) Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen dengan pendanaan sebesar Rp1,78 miliar.
6. Program Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah; (a) Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dengan pendanaan sebesar Rp745,59 miliar; (b) Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai dengan pendanaan sebesar Rp21,83 miliar; (c)

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanaan dengan pendanaan sebesar Rp2,46 miliar; (d) Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional dengan pendanaan sebesar Rp11,15 miliar; (e) Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan dengan pendanaan sebesar Rp10,6 miliar; (f) Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP dan Bea Materai dengan pendanaan sebesar Rp3,28 miliar; (g) Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis dengan pendanaan sebesar Rp1,37 miliar.

3.4.2 Investasi

Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan investasi di atas, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2015 akan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM dengan pendanaan sebesar Rp.190,7 miliar. Kegiatan prioritas nasional (PN) yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan pendanaan sebesar Rp.20,9 miliar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM dengan kerangka pendanaan sebesar Rp.7,2 miliar.
3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.434,2 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.11,5 miliar (PN); (b) Pengembangan PTSP Nasional dengan pendanaan sebesar Rp.750 juta (PN); (c) Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah dengan pendanaan sebesar Rp.7,2 miliar (prioritas bidang/PB); (d) Pemberdayaan Usaha Nasional dengan pendanaan sebesar Rp.8,7 miliar (PB); (e) Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.65,1 miliar; (f) Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri dengan

pendanaan sebesar Rp.176,8 miliar (PB); (g) Fasilitas Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.15,4 miliar (PB); (h) Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.6,6 miliar (PB); (i) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.2,9 miliar (PN); (j) Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.3,5 miliar (PN); (k) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I dengan pendanaan sebesar Rp.7,4 miliar (PB); (l) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II dengan pendanaan sebesar Rp.9,8 miliar (PB); (m) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III dengan pendanaan sebesar Rp.8,9 miliar (PB); (n) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan pendanaan sebesar Rp.30,4 miliar (PB); (o) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal dengan pendanaan sebesar Rp.0,0 miliar (PB); (p) Fasilitas Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta dengan pendanaan sebesar Rp.12,0 miliar (PN); dan (q) Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur dengan pendanaan sebesar Rp.2,4 miliar (PB).

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha:
 - a. Revisi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan bagian dari kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah pada Oktober 2013, yaitu Paket Kebijakan Meningkatkan Kemudahan Berusaha yang disampaikan oleh Wakil Presiden Oktober 2013. Paket kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dalam berbagai sektor melalui tujuh belas (17) rencana aksi peningkatan kemudahan berusaha.

- b. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang *Small Claim Court* berupa pengurangan prosedur, biaya, dan waktu *Enforcing Contract*.
2. Dalam rangka pengembangan layanan investasi:
- a. Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menjadi acuan pengembangan PTSP Pemerintah Daerah. Ke depan diharapkan hanya ada satu payung regulasi yang menjadi acuan pengembangan PTSP Pemerintah Daerah.
 - b. Perlunya payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan PTSP Nasional.

Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka membangun mekanisme yang mempermudah investor untuk mengatasi permasalahan perijinan investasi perlu didirikan PTSP Nasional yang dilengkapi dengan: *online tracking system* dan transparansi informasi tahapan, prosedur, beserta lama harinya. Pendirian PTSP Nasional tersebut diperlukan untuk menjaga independensi dan netralitas.

Institusi-institusi utama pelaksana terkait permasalahan perijinan investasi tersebut antara lain adalah: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, BPN, Setwapres, Kemenko Perekonomian, Kemenpan dan RB, Bappenas, BKPM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, PT. Telkom Indonesia, PLN, dan Kementerian Kehutanan.

3.4.3 Perdagangan

Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan di atas, maka Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 akan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan dengan kerangka pendanaan

sebesar Rp. 500,9 miliar.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 178,7 miliar.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 44,8 miliar.
4. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 65,2 miliar.
5. Program Pengembangan Ekspor Nasional dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 267,4 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengembangan Produk Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 10,1 miliar - PB; (b) Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 135,0 miliar - PB; (c) Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 8,0 miliar - PB; (d) Pengembangan Promosi dan Citra dengan pendanaan sebesar Rp. 43,7 miliar - PB; (e) Pengembangan SDM Bidang Ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 22,5 miliar - PB.
6. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 236,0 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan pendanaan sebesar Rp. 1,0 miliar - PB; (b) Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan pendanaan sebesar Rp. 23,0 miliar - PN; (c) Pengelolaan Impor dengan anggaran sebesar Rp. 9,9 miliar - PN; (d) Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar dengan pendanaan sebesar Rp. 7,9 miliar - PB; (e) Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan pendanaan sebesar Rp. 47,2 miliar - PB.
7. Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 119,8 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Kerja Sama Perdagangan Internasional dengan pendanaan sebesar Rp. 42,0 miliar - PB; (b) Peningkatan Kerjasama

di Bidang Perdagangan Jasa dengan pendanaan sebesar Rp. 11,9 miliar – PN; (c) Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN dengan pendanaan sebesar Rp. 10,0 miliar – PN; (d) Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral dengan pendanaan sebesar Rp. 7,0 miliar – PB.

8. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 668,4 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah dengan pendanaan sebesar Rp. 55,2 miliar – PB; (b) Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dengan pendanaan sebesar Rp. 40,0 miliar – PN; (c) Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 353,3 miliar – PN; (d) Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 24,1 miliar – PB; (e) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan pendanaan sebesar Rp. 65 miliar – PB; (f) Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 75,0 miliar.
9. Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 83,5 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan pendanaan sebesar Rp. 5,7 miliar – PB; (b) Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang dengan pendanaan sebesar Rp. 13,5 miliar – PB.
10. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 217,1 miliar. Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan dengan pendanaan sebesar Rp. 12,0 miliar – PB; (b) Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen dengan pendanaan sebesar Rp. 20,6 miliar – PB; (c) Peningkatan Tertib Ukur dengan pendanaan sebesar Rp. 58,1 miliar – PB; (d) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dengan pendanaan sebesar Rp. 18,5 miliar – PB; (e) Peningkatan Pengawasan Mutu Barang dengan pendanaan sebesar Rp. 23,5 miliar – PB.

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2105 akan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

Program Pengawasan Persaingan Usaha dengan kerangka pendanaan sebesar Rp. 100,6 miliar. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah: (a) Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha dengan pendanaan sebesar Rp. 11,4 miliar – PN; (b) Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pendanaan sebesar Rp. 6,9 miliar – PB; (c) Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Yang Sehat dengan pendanaan sebesar Rp. 2,6 miliar – PB; (d) Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha dengan pendanaan sebesar Rp. 7,5 miliar – PB; (e) Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU dengan pendanaan sebesar Rp. 4,7 miliar – PB; (f) Penilaian Merger dan Akuisisi dengan pendanaan sebesar Rp. 4,3 miliar – PB.

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perdagangan adalah dengan menyusun aturan pelaksana yang terdapat di dalam pasal-pasal UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana terdapat 9 Pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah, 15 Pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden, dan 20 Pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri yang harus diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu sejak Januari 2014.

Selain itu, juga perlu dilanjutkan proses amandemen terhadap UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pengendalian merger, hal-hal substantif agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan.

Kerangka Kelembagaan

Saat ini status kelembagaan Sekretariat KPPU masih belum mengikuti ketentuan struktur aparatur negara yang antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan mengenai Sekretariat KPPU dalam pasal 34

Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu, sejak tahun 2014 telah diupayakan amandemen UU No. 5/1999 tersebut yang salah satu materinya terkait dengan penegasan status kelembagaan. Perubahan status kelembagaan ini dinilai mempunyai arti penting karena akan memperkuat legitimasi Sekretariat KPPU dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU yang diamanatkan sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5/1999.

Institusi-institusi utama pelaksana terkait proses amandemen UU No. 5/1999 adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

3.4.4 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)

Kerangka Pendanaan

Pendanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program nasional peningkatan daya saing UMKM. Program nasional ini akan melibatkan sinergi 10 Kementerian/Lembaga yang memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sinergi akan difasilitasi melalui pengembangan matriks kegiatan bersama yang mencakup harmonisasi kelompok dan lokasi sasaran, potensi kerja sama komplementer, dan pengembangan basis data dan informasi bersama, yang didukung forum koordinasi di tingkat nasional. Pelaksanaan program nasional ini juga diharapkan dapat melibatkan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Sementara itu peningkatan daya saing koperasi difasilitasi utamanya melalui sinergi pendanaan yang disediakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Gerakan Koperasi.

Kerangka Regulasi

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, kerangka regulasi yang dibutuhkan di antaranya:

1. Peninjauan ulang terhadap pengaturan di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM untuk mencakup (i) peningkatan daya saing UMKM melalui pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah; (ii) pengembangan dukungan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM untuk tumbuh menjadi lebih besar (“naik kelas”); (iii) pengembangan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi; dan (iv) pengembangan wirausaha baru.
2. Peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pengaturan mengenai (i) Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah; dan (ii) sistem pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM dan koperasi yang didukung data dan informasi yang memadai; dan
3. Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkoperasian yang sedang dibahas: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Koperasi, RPP KSP, RPP Lembaga Pengawas KSP, RPP Koperasi Syariah dan RPP Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi).

Kerangka Kelembagaan

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan pengembangan UMKM dan koperasi, baik publik, swasta maupun masyarakat di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Keterpaduan pelaksanaan peningkatan daya saing UMKM akan difasilitasi melalui Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM yang melibatkan

Kementerian/ Lembaga yang menangani urusan UMKM di berbagai sektor di tingkat nasional. Keterpaduan peningkatan daya saing koperasi dilaksanakan melalui sinergi kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah, Gerakan Koperasi dan masyarakat. Koordinasi program dan kegiatan antar pemangku kepentingan UMKMK akan difasilitasi melalui pembentukan forum koordinasi pemberdayaan UMKMK;

2. Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur perizinan bagi UMKM;
3. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM ditangani unit khusus baik di tingkat pusat maupun daerah secara terintegrasi;
4. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah;
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi perlindungan usaha bagi UMKMK;
6. Pengembangan kelembagaan untuk mendukung skema restrukturisasi UMKMK sebagai antisipasi dan penanganan dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi;
7. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKMK di tingkat nasional dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
8. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
9. Pengembangan pusat pembinaan penyuluh perkoperasian;
10. Pembentukan Lembaga Pengawas KSP;
11. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi;
12. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM, dan lembaga keuangan lainnya;
13. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM;
14. Peningkatan kapasitas dan sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKMK; dan

15. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai *trading house* bagi produk UMKMK secara nasional.

3.4.5 Sektor Keuangan Kerangka Pendanaan

Seperti telah dikemukakan dalam Sasaran Pembangunan Sektor Keuangan di atas, salah satu tugas utama sektor keuangan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan terutama investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif.

Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi memerlukan kebutuhan dana investasi yang besar. Pembiayaan investasi yang besar ini sebagian besar di danai oleh masyarakat/swasta, dan sebagian oleh Pemerintah (APBN, APBD, BUMN, BUMD). Pembiayaan investasi oleh masyarakat dimobilisasi melalui lembaga perbankan, pasar modal terutama melalui penerbitan saham dan obligasi, serta melalui lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu pembiayaan investasi masyarakat/swasta ini juga didanai oleh sektor luar negeri, seperti melalui penanaman modal asing (PMA) dan pemasukan dana/modal lainnya yang digunakan untuk pembiayaan investasi.

Di bidang pengawasan lembaga keuangan, sebagian dana operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dibiayai oleh APBN dan kontribusi lembaga keuangan.

Pagu indikatif Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang mencakup bidang Keuangan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp195,6 miliar.

Pagu indikatif Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK tahun 2015 sebesar Rp 20,7 miliar.

Pagu indikatif Program Pembinaan BUMN Kementerian BUMN tahun 2015 adalah sebesar Rp 26,8 miliar.

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan payung hukum dari kegiatan-kegiatan sektor keuangan di Indonesia. Seperti diketahui, sebagian besar perangkat hukum utama (Undang-undang telah dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan utama di

Indonesia), seperti UU Perbankan tahun 1992 dan penyempurnaannya dalam tahun 1998, UU Perasuransian dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu bidang perangkat hukum yang belum lengkap dimiliki oleh sektor keuangan adalah di bidang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat dilengkapi/disempurnakan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui tahap transisi pada tahun 2013, OJK telah resmi beroperasi mulai awal Januari 2014.

Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan pada tahun 2013 adalah Undang Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dengan tersedianya UU LKM ini, lembaga-lembaga keuangan mikro telah mempunyai payung hukum sendiri, sehingga diharapkan dapat lebih berkembang lagi. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan petani dan kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan adanya dasar hukum di bidang asuransi pertanian ini, diharapkan industri asuransi pertanian dapat berkembang di Indonesia, baik untuk komoditas pangan pokok dan komoditas pertanian komersil lainnya.

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, kerangka regulasi yang dibutuhkan diantaranya:

1. Penyusunan dan penetapan Undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset; dan
2. Penyusunan dan penetapan Undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berperan penting dalam pembangunan ketahanan/daya saing sektor keuangan dalam

rangka mendukung pembangunan nasional.

Seperti diketahui, pengembangan sektor keuangan di berbagai industri keuangan (perbankan dan non-bank), ditentukan oleh beberapa faktor penentu, yaitu: Regulasi, Infrastruktur dan Tata-kelola (*Governance*).

Regulasi di sektor keuangan berperan penting dalam mendukung ketahanan/ daya saing sektor keuangan, baik fungsinya sebagai lembaga pendanaan di dalam negeri, maupun dalam persaingannya dengan lembaga keuangan luar negeri. Perangkat hukum utama (Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya), pada umumnya telah dimiliki oleh industri-industri keuangan di Indonesia, seperti UU Perbankan tahun 1992 dan penyempurnaannya dalam tahun 1998, UU Perasuransian dan lembaga keuangan lainnya. Meskipun demikian, salah satu bidang perangkat hukum yang belum lengkap dimiliki oleh sektor keuangan adalah di bidang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat dilengkapi/disempurnakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Infrastruktur juga mempunyai peran yang sangat berarti dalam pengembangan sektor keuangan. Infrastruktur keuangan terutama berperan dalam perkembangan sektor perbankan melalui jaringan mesin ATM, dan *mobile banking*. Demikian pula, dalam pengembangan usaha Pasar Modal, yang memerlukan jaringan pemasaran on-line di daerah-daerah dalam rangka pemasaran saham dan obligasi retail. Jasa-jasa keuangan lainnya, seperti asuransi, dana pensiun dan pegadaian juga memerlukan dukungan infrastruktur yang berteknologi maju.

Tatakelola yang baik (*good governance*) juga sangat diperlukan dalam pengembangan industri-industri jasa keuangan di sektor keuangan. Berbagai industri keuangan telah mempunyai tatakelola (*governance*) dalam pelaksanaan/operasional kegiatan usahanya di masing-masing industri. Pada awal tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peta Jalan Tatakelola Perusahaan Emiten (penerbit surat berharga) dan Perusahaan Publik lainnya. Penyempurnaan tatakelola ini terus dilakukan dan dilengkapi pada industri-industri jasa keuangan di Indonesia.

Berkaitan dengan kerangka kelembagaan, pada awal tahun 2014, telah beroperasi lembaga pengawas lembaga-lembaga

keuangan (perbankan dan non-bank) di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah gabungan dari lembaga pengawas perbankan yang berasal dari Bank Indonesia, dan lembaga pengawas lembaga keuangan non-bank yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bappepam-LK). Lembaga OJK ini diharapkan dapat meningkatkan dan mensinergikan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia, sehingga lembaga keuangan di Indonesia dapat lebih sehat dan berdaya saing, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif.

3.4.6 Ketenagakerjaan Kerangka Pendanaan

Terdapat dua program besar untuk merespon tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas :

1. Program untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, salah satunya melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Ditujukan kepada angkatan kerja (sudah bekerja + pencari kerja) termasuk *skill up-grading*; dan
2. Program untuk mempertahankan daya beli kelompok pekerja berpendapatan menengah kebawah, salah satunya dengan menyediakan program-program pembangunan infrastruktur perdesaan (*multi function*).

Kegiatan lainnya:

1. Pelatihan bagi pekerja yang kurang terampil melalui pelatihan praktis (termasuk pekerja miskin) agar kualitas hidupnya meningkat; dan
2. Dukungan pembiayaan lainnya, belum diperhitungkan dalam kerangka pembiayaan ini.

Sumber pendanaan:

1. Pemerintah Pusat: APBN;
2. Pemerintah Daerah: APBD prov/kab/kota;
3. Pendanaan swasta murni, termasuk dana pengembangan di perusahaan/industri;
4. Dana hibah dari mitra pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan angkatan kerja; dan
5. DPKK (dana peningkatan keahlian dan keterampilan), yang dipungut oleh pemerintah sesuai PP. 65 tahun 2012, terkait pungutan US\$ 100,0/bulan kepada TKA yang

bekerja di Indonesia.

Kerangka Regulasi

Landasan perundangan:

1. Peraturan Ketenagakerjaan (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
2. UU. 13/2003: sejak disahkan menjadi perhatian pemerintah khusus pasal terkait: (a) Kebijakan pengupahan, (b) Perekrutan, dan (c) Pemberhentian pekerja; dan
3. Dalam Dokumen resmi pemerintah Tahun 2004-2009 dan 2010-2014 mengamanatkan untuk dilakukan penyempurnaan.

Kebutuhan regulasi:

1. Penetapan revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Kajian harmonisasi terkait pengaturan Pesangon dalam UU No.13/2003 dengan Jaminan Pensiun dalam UU No.40/2004 tentang SJSN;
3. Penetapan UU tentang Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi;
4. Penetapan perpres yang mengatur mekanisme dan proses pelaksanaan Kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, termasuk pendanaan pelatihan;
5. RPP tentang Pengupahan yang mengkaitkan antara pengupahan dan produktivitas sebagai amanat dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kerangka Kelembagaan

Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Dunia Usaha/industri. Lemahnya alur informasi dan komunikasi antara berbagai penyelenggara pelatihan, baik antar pemerintah maupun swasta dengan industri, memerlukan koordinasi yang intensif. Selain itu, belum adanya lembaga yang mampu melakukan fungsi koordinasi penyelenggaraan pelatihan secara menyeluruh.

Berkaitan dengan itu, program kemitraan merupakan

program yang efektif dalam mencetak tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan industri (*demand driven*). Melalui program kemitraan, calonpekerja yang memperoleh pelatihan dan lulus uji kompetensi, dapat langsung ditempatkan di perusahaan/industri. Kemitraan ini diharapkan dapat mendorong lembaga pelatihan pemerintah dalam menyesuaikan standar yang ditetapkan oleh industri.

3.4.7 Jaminan Sosial

Kerangka Pendanaan

Skema pembiayaan merupakan gabungan dari pembiayaan masyarakat, pemerintah, dan sumber lainnya:

1. *Iuran peserta dan pemberi kerja*. Pembayaran iuran merupakan sumber pendanaan jaminan sosial utama. Iuran merupakan kontribusi untuk mendapatkan perlindungan dari skema jaminan sosial.
2. *APBN dan APBD*. Pemerintah berperan sebagai pembayar iuran peserta baik sebagai pemberi kerja PNS/TNI/POLRI maupun pemberi subsidi untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pemerintah juga bertanggung jawab pada penguatan penyusunan kebijakan jaminan sosial serta kesinambungan finansial SJSN melalui penyediaan modal awal dan dana cadangan klaim. Untuk tahun 2015, pemerintah pusat menganggarkan Rp 28,4 triliun untuk iuran JKN, yang terdiri dari Rp 8,5 triliun iuran peserta PNS/TNI/POLRI dan Rp 19,9 triliun iuran PBI. Sedangkan untuk Dewan Jaminan Sosial Nasional, dianggarkan Rp 18,1 miliar untuk mendukung penguatan kebijakan SJSN.
3. *Sumber lain*. Sumber pendanaan pihak swasta dan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi SJSN yang lebih baik.

Kerangka Regulasi

Agenda utama penguatan kerangka regulasi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), meliputi:

1. Evaluasi peraturan-peraturan yang telah disusun antara lain: (a) status, peranan dan aturan tata kelola Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); (b) tarif layanan dan iuran JKN; serta (c) penetapan kepesertaan penerima bantuan iuran.
2. Penyusunan peraturan tambahan yang mencakup: (a) peraturan perundangan pendukung pelaksanaan jaminan

sosial ketenagakerjaan; (b) pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; (c) skema monitoring dan evaluasi jaminan sosial yang terpadu; serta (d) perluasan skema manfaat jaminan sosial dan koordinasi manfaat (CoB).

3. Harmonisasi peraturan perundangan dalam konteks perlindungan sosial secara umum, misalnya antara regulasi yang mengatur tentang Pensiun dan regulasi yang mengatur tentang Jamsostek serta dengan peraturan lain yang mengatur bantuan sosial seperti UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Sosialisasi dan penegakan (*enforcement*) peraturan dan perundangan yang telah disusun untuk menjamin perluasan kepesertaan yang progresif, pengelolaan keuangan yang berkesinambungan serta efektifitas program.

Kerangka Kelembagaan

Sedangkan penguatan kerangka kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional diarahkan pada tiga lembaga utama terkait, yaitu DJSN, pemerintah, dan BPJS. Penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui:

1. **Penguatan DJSN.** Anggota dewan memiliki posisi yang lebih strategis (setingkat eselon 1), menjalankan tugas penuh waktu dengan dukungan kapasitas sekretariat yang kuat. Posisi DJSN dalam hubungan koordinasi dan kelembagaannya dengan Presiden dan kementerian/institusi terkait perlu diperjelas.
2. **Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah.** Peran pemerintah dibutuhkan pada penguatan sisi supply pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, monitoring dan evaluasi, komplementaritas program, registrasi kependudukan, penentuan kebijakan lainnya seperti transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan ke arah sektor formal.

Penataan kelembagaan BPJS. Penataan kelembagaan BPJS diarahkan pada proses transformasi dari lembaga profit menjadi non-profit, dan dari program atau lembaga yang terfragmentasi menjadi program atau lembaga tunggal.

BAB 4 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

4.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1.1 Arahan RPJPN 2005-2025

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan meningkatkan daya saing global, maka pengembangan iptek diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.

Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan

kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.

4.1.2 Kondisi Umum

Sumber Daya Manusia Iptek

Pengembangan kapasitas inovasi nasional mengalami kemajuan yang secara garis besar dimulai dengan kebijakan untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dimulai pada tahun 2009. Di samping itu, juga dilakukan pembenahan pendidikan tinggi dengan ditetapkannya UU no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan bahwa penyelenggaran pendidikan tinggi dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis yakni: (1) pendidikan akademik merupakan program sarjana dan/atau program pascasarjana dan diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pendidikan vokasi merupakan program diploma untuk menyiapkan mahasiswa bagi pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan; serta (3) pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Jumlah tenaga peneliti Indonesia baik yang ada di lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi, maupun yang bekerja di lembaga penelitian swasta, pada tahun 2009 tercatat 21.367 orang yang berarti hanya sekitar 90 orang per 1 juta penduduk. Angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan Thailand yang pada tahun 2007 mencatat 316 peneliti per 1 juta penduduk. Di samping jumlah peneliti yang kurang, faktor input yang lain yaitu anggaran yang tersedia untuk kegiatan riset juga sangat kecil, pada tahun 2012 hanya sekitar 0,2 persen dari produk domestik bruto.

Sarana Prasarana Iptek

Kegiatan penerapan teknologi di dunia usaha membutuhkan peralatan yang mahal yang sering tidak layak dalam kalkulasi bisnis. Untuk itu Pemerintah telah membangun berbagai

laboratorium yang bertugas melayani kebutuhan industri. Sejak tahun 2008, BPPT membangun pusat-pusat riset baru dan merevitalisasi pusat-pusat riset yang ada melalui Program Pengembangan Laboratoria BPPT Terpadu di Kawasan Puspiptek, Serpong – Provinsi Banten yang dinamakan Pusat Laboratorium Terpadu yang terdiri dari enam klaster. Klaster 1 meliputi laboraratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi produksi dan manufaktur dasar. Klaster 2 meliputi laboratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi material dan proses. Klaster 3 meliputi laboratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi serta rekayasa teknologi hankam. Klaster 4 meliputi laboratorium dan balai teknologi di bidang rekayasa geotech (*geo engineering science and technology*). Klaster 5 meliputi laboratoium dan balai teknologi di bidang rekayasa teknologi energi. Klaster 6 sebagai pusat inovasi dan bisnis teknologi. Pusat Rekayasa ini melengkapi Laboratoria yang telah ada yaitu: Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Balai Besar Teknologi Energi, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Teknologi Lingkungan, Balai Inkubator Teknologi.

Indonesia kaya akan sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut. Di masa depan, kekayaan ini berpotensi menjadi sumber keunggulan ekonomi bila dipelihara, dimuliakan, dan dibudidayakan. Untuk itu, sejak tahun 2004 dibangun Gedung Botani (*Herbarium Bogoriense*) dan Mikrobiologi dengan luas gedung 12.331 m² di atas tanah seluas 48.000 m² dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007 oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono. Gedung ini digunakan untuk menyimpan koleksi tumbuh-tumbuhan Indonesia yang bernilai tinggi antara lain: *Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Monokotil*, *Dikotil*, *Koleksi TYPE*, dan *Cryptogamae*. Semua koleksi ini disimpan dalam 11.412 sheet / botol. Dengan demikian, secara bertahap kita telah memelihara koleksi sumberdaya hayati kita yang sangat berharga. Di samping gedung herbarium, pada tahun 2013 juga dilaksanakan pembangunan gedung *Indonesian Culture Collection (InaCC)* dan akan diresmikan pada Tahun 2014. Gedung ini akan menyimpan koleksi 428 *actinomycetes*, 375 bakteri, 225 jamur, dan 604 khamir. Gedung ini dirancang memenuhi standar internasional.

Penguasaan teknologi penerbangan sangat strategis dalam mendukung konektivitas nasional khususnya untuk angkutan udara. Untuk itu pada tahun 2011 didirikan Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) – LAPAN. Pusat ini memiliki fasilitas terowongan angin (TA) Supersonik dan Subsonik direvitalisasi serta fasilitas *computer Cluster* dan *Hardware in The Loop Simulation* (HWIL) beserta gedung laboratorium dan administrasi.

Capaian Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek

Pembangunan kapasitas inovasi nasional disertai dengan peningkatan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) yang mencakup: kegiatan riset; pengembangan standardisasi nasional; pengawasan penggunaan teknologi nuklir; dan penumbuhan industri berbasis hasil litbang (teknopreneur).

Secara umum, hasil kegiatan riset ditunjukkan antara lain oleh jumlah permohonan paten (Tabel 4.1.) menunjukkan bahwa permohonan paten dari luar negeri sangat dominan, secara rata-rata 700 persen dibandingkan dengan yang bersumber dari dalam negeri. Permohonan paten yang bersumber dari dalam negeri dalam kategori PCT sangat kecil.

TABEL 4.1
JUMLAH PERMOHONAN PATEN
TAHUN 2009-2012

SUMBER PERMOHONAN	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
1. Dalam Negeri - PCT	2	19	8	10
2. Dalam Negeri - Non PCT	413	497	533	601
3. Dalam Negeri - Sederhana	247	251	236	219
Jumlah Dalam Negeri	662	767	777	830
4. Luar Negeri - PCT	3.761	4.596	4.839	5.471
5. Luar Negeri - Non PCT	342	401	458	680
6. Luar Negeri - Sederhana	38	38	56	51
Jumlah Luar Negeri	4.141	5.035	5.353	6.202

Sumber: Statistik Permohonan Paten, 2012 - Kementerian Ristek

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penelitian padi sawah yang dilakukan oleh BATAN pada tahun 2010 telah menghasilkan padi unggul Pandan Putri yang potensi-hasilnya

mencapai 8 Ton GKG/Ha, berumur 127 hari di dataran tinggi, 115 hari di dataran rendah, tanaman lebih pendek tidak mudah rebah sifat lain sama dengan Pandan Wangi; pada tahun 2011 menghasilkan Inpari Sidenuk dengan potensi hasil mencapai 9.1 Ton GKG/Ha, umur 110 hari, tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 20 persen; pada tahun 2012 menghasilkan Inpari Mugibat dengan potensi hasil mencapai 8.2 TonGKG /Ha, umur 119 hari, nasi pulen, kadar amilosa 23.2 persen; Sulutan-1 yang merupakan pengembangan varietas lokal Super Win, potensi hasil mencapai 8.1 Ton GKG /Ha, umur 112 hari (Superwin umur tanam + 135 hari), nasi pulen, kadar amilosa 21.9 persen, tahan hawar daun strain III; dan Sulutan-2 dengan potensi hasil mencapai 8 Ton GKG/Ha, umur 111 hari, nasi pulen, kadar amilosa 21.4 persen, tahan hawar daun strain III.

Untuk lahan yang tidak beririgasi, LIPI mengembangkan padi gogo yang pada tahun 2011 menghasilkan Inpago LIPI-01 dan Inpago LIPI-02 yang sudah dilepas. Varietas galur padi gogo ini toleran kekeringan, tahan penyakit blas dan toleran cekaman aluminium, telah diluncurkan dan digunakan petani di daerah Sukabumi, Lampung dan Ngawi bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Pada tahun selanjutnya dihasilkan varietas Inpago LIPI-03 dan Inpago LIPI-04, yang sampai dengan bulan Juni 2013, sedang dalam pengujian untuk mendapatkan sertifikat aman lingkungan dan uji keamanan hayati yang dikeluarkan oleh Konsorsium Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dalam bidang peternakan, LIPI mengembangkan teknik *sperma sexing* untuk pembibitan sapi, sehingga jenis kelamin calon anak sapi yang akan dilahirkan dapat diprogram sesuai kehendak peternak. Disamping itu, LIPI juga mengembangkan *embrio transfer* untuk menghasilkan genetik sapi unggul secara serentak. BPPT mengembangkan *laser puncture* untuk menstimulasi berahi ternak, sehingga produktivitas sapi dapat ditingkatkan.

Di bidang energi, LIPI mengembangkan bahan bakar nabati dan berhasil membangun Plot Plant Bioetanol Generasi 3 berbasis *lignoselulosa* dari tandan kosong kelapa sawit yang dapat menghasilkan alkohol dengan kadar mencapai 99 persen. BPPT memusatkan upayanya untuk dapat memanfaatkan panas bumi skala kecil, dan berhasil membangun PLTP 3 MW di Kamojang – Jawa Barat serta telah menjalani uji coba operasi PLTP. Sebagai lembaga pengkajian teknologi, BPPT melaksanakan kajian teknologi proses

pembuatan sel surya yang berhasil merumuskan rekomendasi bahwa teknologi kristal silikon layak bagi industri dalam negeri untuk diinvestasikan. Di samping itu, BATAN melaksanakan penyiapan pembangunan PLTN di daerah strategis.

Di bidang Kesehatan dan Obat, Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2011 mendorong sinergi pengembangan riset vaksin untuk penyakit influenza H1N1 dan H5N1. Pada tahun 2012 dibentuk konsorsium *TB Vaccine* yang terdiri dari UGM, UI, UNPAD, ITB, UNAIR, UNHAS, Litbangkes, dan PT Biofarma. Konsorsium untuk *Dengue Vaccine* terdiri dari UGM, UI, Unair, LBM Eijkman, LIPI, BPPT, Litbangkes dan PT. Biofarma. Konsorsium vaksin *Hepatitis B* yang terdiri dari LBM Eijkman, Universitas Al-Azhar, BPPT, dan PT. Biofarma. Ketiga konsorsium tersebut telah mengembangkan beberapa teknologi antara lain: pengembangan vaksin hepatitis B, vaksin dengue dan vaksin TB, teknik pasteurisasi radiasi, pengembangan dan uji coba prototipe *telehealth*, sistem pengkonversi citra digital fungsi *faal* tubuh, rancang bangun monitoring pasien, pemanfaatan cairan *pleura* dan sebagainya. Selain oleh konsorsium, BATAN meneliti metode teknik deteksi resistensi bakteri *M. tuberculosis* (TBC) terhadap obat *rifampisin*, *isoniazid* (INH), *ethambutol* dan *pirazinamid* dengan menggunakan teknik biologi molekuler berbasis nuklir; teknik kultur *in-vitro Plasmodium falciparum*, serta telah diperoleh dosis optimal iradiasi gamma untuk melemahkan *Plasmodium falciparum* untuk mendukung kegiatan pembuatan vaksin malaria dengan radiasi gamma; dikuasai teknik deteksi NOR dan Ki-67 sebagai *biomarker radiosensitivitas* sel untuk mengoptimalkan pengobatan dengan radioterapi/kemoterapi pada penderita kanker (serviks dan payudara); pengendalian Vektor Penyakit DBD (*Aedes aegypti*) dan Malaria (*Anopheles sp.*) dengan Teknologi Serangga Mandul (TSM); Radioisotop ¹²⁵I seed brakiterapi (aktivitas 0,97–5,8 mCi/seed) untuk terapi kanker prostat yang telah digunakan di beberapa rumah sakit (RS. Hasan Sadikin-Bandung, RS. Yarsi-Surakarta, dan RS. Soetomo-Surabaya). Saat ini, telah disiapkan untuk sertifikasi termasuk uji klinis ke Kementerian Kesehatan. BPPT telah berhasil memperoleh galur unggul untuk produksi *Penisilin G* yang mampu menghasilkan *Penisilin G* sebesar 3.045 ppm, aktivitas *enzim PGA* sebesar 2.32 U/mL hasil produksi oleh galur rekombinan *Bacillus megaterium*, proses biokonversi *Penisilin*

G menjadi 6-APA menggunakan enzim penisilin asilase secara *batch* diperoleh rendemen sebesar 60 persen.

Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, berhasil meluncurkan Roket berkaliber 122 mm jenis balistik, roket kaliber 200 jenis balistik dan roket kendali yang diuji coba peluncurannya di Baturaja Sumatera Selatan. Roket "D-230" kaliber 122 mm, RX-1220 telah berhasil diterbangkan dengan jarak terbang ± 20 km, roket kaliber 200 dengan jangkauan 30 km diuji untuk sasaran sejauh ± 20 km, sedangkan roket kendali RKX-2020 memiliki jangkauan 4 km. Ketiga jenis roket diluncurkan dengan menggunakan sistem peluncur buatan dalam negeri. Sistem peluncur Truk Gaz untuk meluncurkan roket RX-1210 (R-Han 122) dan sistem peluncur Truk Perkasa untuk meluncurkan roket RX-1220, RX-2020 dan RKX-2020. Pada tahun 2012 kolaborasi riset melalui konsorsium ini telah berhasil mengembangkan roket D-230 RX-1220 dengan diameter 122 mm, berbahan bakar propelan seberat 23 kg, kecepatan terbang 2,7 Mach, dan jarak jangkau sekitar 24 km. Selain itu, dikembangkan juga roket D-230 RX-2020 dengan diameter 200 mm, berbahan bakar propelan seberat 53,4 kg, dan jarak jangkau sekitar 36 km.

Kolaborasi riset di bidang material maju yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui konsorsium riset tahun 2012 adalah riset dan pengembangan magnet serta baterai lithium dalam rangka mendukung program mobil listrik nasional. Konsorsium riset magnet melibatkan Pusat Penelitian Fisika – LIPI, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi – LIPI, Pusat Teknologi Bahan dan Industri Nuklir – BATAN, Departemen Fisika – UI, dan pihak industri yaitu PT Sintertech. Sementara itu, konsorsium riset baterai lithium melibatkan LPNK Ristek (LIPI, Batan, dan BPPT), Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, perguruan tinggi (UI, ITS, UGM), pelaku industri (PT. Nipress), serta pemerintah daerah. LIPI melakukan pengembangan material dengan kemampuan *self cleaning* dan *self healing* untuk berbagai aplikasi, produksi bahan marka jalan yang tahan terhadap cuaca dan abrasi pada skala pilot s/d 750 kg, serta membuat magnet permanen berbasis Fe₂O₃ berkekuatan 2 Kgauss.

Dalam rangka menumbuhkan industri baru berbasis inovasi iptek, Kementerian Ristek menginisiasi program inkubasi bisnis teknologi. Pada tahun 2013 ditetapkan proposal untuk

mendapatkan pembiayaan yaitu :

1. Information technology *Digital Advertising Solution & Consultant*, Inkubator – Swiss German University, tenan yang dibina adalah PT. Garuda Solusi Kreatif.
2. Pengembangan *Healthy Sweet* sebagai pemanis organik, Inkubator – IPB, tenan yang dibina adalah Elsafta Indonesia.
3. Peralatan Konverter Kit LGV, Inkubator – LIPI, tenan yang dibina adalah PT. Tritunggal Prakarsa Global.
4. Pengembangan mesin uji universal (UTM) kapasitas 25 ton, Inkubator – BIC, tenan yang dibina adalah PT. Testindo.
5. Pewarna alami untuk batik dari tanaman lokal Indonesia, Inkubator – BIC-MITI, tenan yang dibina adalah Flavamia Pratama.

P3-Iptek juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan kemanfaatan sumber daya alam hayati Indonesia baik itu flora maupun fauna. Untuk memelihara jenis tumbuhan Indonesia, selama periode 2004-2013, LIPI telah mulai membangun 21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi, mendampingi empat kebun raya yang dikelola LIPI (Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul). LIPI melakukan pendampingan secara intensif antara lain: Kebun Raya Baturaden dan Kebun Raya Balikpapan (2011), Kebun Raya Enrekang, Kuningan, Samosir (2012), Kebun Raya Wamena (2013). LIPI sejak tahun 2004 telah melaksanakan kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (Coremap) yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terumbu karang.

Di samping itu, kemampuan untuk memantau sumber daya alam dengan menggunakan satelit penginderaan jauh semakin ditingkatkan. LAPAN melalui Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh Sumber Daya Alam di Parepare Sulawesi Selatan menerima 4 satelit yaitu SPOT 2 dan 4, Aqua serta Terra. Untuk pengembangan sistem stasiun bumi, LAPAN telah dapat mengembangkan sistem stasiun bumi menerima data NOAA, Fengyun dan Landsat. Pada tahun 2012, sesuai dengan Inpres No. 6 tahun 2012 LAPAN melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk Citra Satelit Resolusi Tinggi dari stelit SPOT-5 dan SPOT-6.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi

nasional, terus-menerus mengupayakan penguatan infrastruktur mutu tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Infrastruktur mutu terdiri dari tiga pilar yakni: (1) standarisasi; (2) penilaian kesesuaian; dan (3) metrologi untuk mendukung penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI). Dalam pengembangan SNI, pertimbangan kebutuhan pasar dan stakeholder standarisasi menjadi sangat penting agar SNI dapat memberikan manfaat sesuai tujuan SNI disusun. Secara keseluruhan, hingga Oktober 2013, BSN telah menetapkan 9.532 SNI dengan rincian: 1.806 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 7.726 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Di bidang penilaian kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah melakukan akreditasi terhadap 1.199 lembaga penilaian kesesuaian yang mencakup 787 laboratorium pengujian, 170 laboratorium kalibrasi, 54 lembaga inspeksi, 31 laboratorium medik, 41 lembaga sertifikasi sistem manajemen (LSSM), 8 lembaga sertifikasi sistem HACCP, 8 lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (SMKP), 14 lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan (LSSML), 2 lembaga sertifikasi ekolabel (LSE), 39 lembaga sertifikasi produk (LSPro), 6 lembaga sertifikasi personel (LSP), 12 lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK), 8 lembaga sertifikasi pangan organik (LSPO), serta 19 lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari (LPPHPL). Pada saat ini telah dikembangkan skema akreditasi baru, terdiri atas akreditasi penyelenggara profesi testing, akreditasi lembaga sertifikasi green house gases, akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen medical devices (SNI ISO 13485), dan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan rantai pasok (SNI ISO 28000).

Dalam rangka pengawasan tenaga nuklir, BAPETEN telah menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kepala BAPETEN. Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan dan melengkapi ketentuan yang ada dalam rangka penyempurnaan pengawasan tenaga nuklir yang telah berjalan, dan juga untuk menyongsong pembangunan PLTN. Pelaksanaan pengawasan tenaga nuklir dimulai dengan proses perizinan yang merupakan proses legalisasi terhadap rencana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundangan ketenaganukliran. Perizinan dimaksud dibagi atas Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), Perizinan Instalasi

dan Bahan Nuklir (IBN) dan Perizinan petugas tertentu berupa Surat Izin Bekerja (SIB). Setelah izin diterbitkan, tugas berikutnya adalah melakukan pemeriksaan (inspeksi) yang dilakukan secara rutin dan sewaktu-waktu. Ruang lingkup inspeksi meliputi fasilitas radiasi dan zat radioaktif, dan instalasi dan bahan nuklir di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum dapat dikatakan, bahwa kepatuhan pengguna terhadap pengoperasian peralatan adalah sesuai dengan persyaratan izin. Kepatuhan ini memberikan jaminan keselamatan terhadap pekerja, anggota masyarakat (termasuk jaminan keselamatan pasien yang memanfaatkan fasilitas radiasi) dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

4.1.3 Tantangan Pembangunan Iptek

Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP, *Total Factor Productivity* bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumberdaya manusia, tata kelola (*governance*), dan stabilitas politik. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010, 2011, dan 2012 ditunjukkan dalam Tabel 4.2. berikut. Data perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan Modal dan Tenaga Kerja.

TABEL 4.2
PERTUMBUHAN PDB, MODAL, TENAGA KERJA DAN TFP
TAHUN 2010, 2011, 2012

Variabel	TAHUN		
	2010	2011	2012
Y, PDB	6,2	6,5	6,2
K, Modal	3,7	3,9	3,6
L, Tenaga Kerja	1,6	1,6	1,6
TFP	0,9	1,0	1,0

Sumber: BAPPENAS - 2013

Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah meningkatkan dukungannya kepada sektor-sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing yang secara agregat sumbangan ini dapat ditunjukkan oleh peningkatan nilai TFP.

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumberdaya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Persoalnya adalah, sumber daya alam dapat berkurang dan akhirnya habis. Dalam kaitan ini, tantangan pembangunan iptek berikutnya adalah meningkatkan dukungannya kepada keberlanjutan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat.

Bila pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, maka pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 284,8 juta jiwa dan pada tahun 2035 mencapai 305,6 juta jiwa. Di lain pihak, jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan sudah mencapai 8 milyar jiwa. Di era globalisasi, dimana pergerakan manusia, barang dan jasa, keuangan, dan informasi semakin mudah dan dimudahkan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap individu di dunia ini. Jarak fisik maupun jarang informasi/komunikasi antar orang akan semakin dekat, seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, *Global Village*. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat berjaya dalam kampung global yang demikian? Berjaya dalam arti dapat

menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana mempersiapkannya? Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu memberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan/pengelola pembangunan mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

Secara singkat tantangan pembangunan iptek adalah adalah meningkatkan penguasaan Iptek agar mampu mendukung:

1. Peningkatan daya saing perekonomian nasional;
2. Keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan pemanfaatannya.
3. Pembangunan modal sosial masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi yang makin kuat.

4.1.4 Isu Strategis Pembangunan Iptek

Guna meningkatkan dukungan penguasaan iptek / inovasi teknologi bagi pembangunan nasional, maka isu strategis yang utama pembangunan iptek untuk tahun 2015 adalah:

Peningkatan kapasitas iptek dalam bentuk:

- (1) Kemampuan menyediakan jawaban terhadap tantangan pembangunan iptek
- (2) Ketersediaan faktor input yang memadai (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).

Dengan memperhatikan tantangan dan isu strategis di atas, maka kerangka pembangunan iptek yang berpusat pada penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dapat digambarkan sebagai berikut:

**GAMBAR 4.1
KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK**



4.2 SASARAN TAHUN 2015

Secara umum, sasaran pembangunan Iptek adalah:

1. Meningkatnya kapasitas iptek nasional sehingga mampu untuk mendukung:
 - a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.
6. Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaannya.

4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Sasaran A.1. MENINGKATNYA DUKUNGAN IPTEK BAGI DAYA SAING SEKTOR PRODUKSI

Arah Kebijakan

Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (P3-Iptek) diarahkan pada:

- a. Penyelenggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke sektor produksi;
- b. Layanan Perencanaan dan Teknologi: dalam bentuk penyediaan sarana perencanaan, disain, dan pengujian;
- c. Layanan Infrastruktur Mutu: yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;
- d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi;
- e. Pengembangan Teknopreneur: yang difasilitasi lewat *science and technology park*, inkubator, dan modal ventura.

Strategi:


Strategi pembangunan dirumuskan untuk masing-masing arah kebijakan yang ditetapkan di atas.

1. PENYELANGGARAAN LITBANG (RISET):

Secara umum, tipologi kegiatan riset ditunjukkan dalam Gambar 4.2. di bawah ini, dengan penjelasan:

- a. Riset yang hanya melakukan eksplorasi dengan mengharapkan dihasilkan temuan baru (invensi).
- b. Riset yang dimulai dengan tahap eksplorasi menghasilkan temuan baru dan temuan baru tersebut direplikasi dan diuji konsistensinya dilaboratorium (uji alpha).
- c. Riset yang dimulai dengan eksplorasi yang menghasilkan temuan baru lolos uji alpha yang dilanjutkan dengan pengujian di lingkungan pengguna (uji beta) menghasilkan inovasi baru.
- d. Riset siklus lengkap, yaitu mulai dari eksplorasi, uji alpha, uji beta dan diakhiri dengan penerapan di sektor produksi / masyarakat melalui tahapan difusi yang sistematis.
- e. Berbekal hasil temuan yang lalu, atau hasil temuan ditempat lain (bahkan di luar negeri) kegiatan P3-Iptek dapat mulai dengan melakukan uji alpha, uji-beta, dan diseminasi inovasi baru.
- f. Temuan yang telah teruji di laboratorium, kegiatan P3-Iptek melanjutkan pengujian di lingkungan pengguna (uji beta) dan inovasi yang teruji tersebut didiseminasikan ke sektor produksi / masyarakat.
- g. Diseminasi inovasi yang telah teruji di laboratorium dan di lingkungan pengguna.

GAMBAR 4.2
TIPOLOGI RISET



Strategi

Prioritas tahun 2015 adalah kegiatan tipe 7, tipe 6, tipe 5, dan tipe 4.

Bidang riset yang akan dilaksanakan difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan material maju.

2. LAYANAN PEREKAYASAAN DAN TEKNOLOGI:

Kegiatan perancangan, desain, dan pengujian untuk teknologi maju tidak sering dilakukan di usaha manufaktur, di samping itu peralatan yang dibutuhkan sangat mahal. Itu sebabnya, fasilitas untuk itu perlu disediakan pemerintah untuk membantu industri domestiknya. Tipologi layanan teknologi disajikan dalam Gambar 4.3.

GAMBAR 4.3
TIPOLOGI LAYANAN TEKNOLOGI/PEREKAYASAAN



Strategi

Kegiatan layanan yang bersifat “market pull” dibiayai dari industri pelanggan (*industry client*) dan tercatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk memberi keleluasaan plafor PNBP bagi pengelola unit layanan ini, maka pagu PNBP perlu ditetapkan sebagai pagu batas bawah.

Sementara itu, kegiatan layanan teknologi yang bersifat “technology push” pada umumnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan publik, yaitu sebagai agen difusi teknologi baru, pembinaan proses alih teknologi dari “*Original Equipment Manufacturer (OEM)*” ke industri kecil/menengah (IKM) pemasok, dan pelaksanaan audit teknologi. Untuk layanan jenis ini, pembiayaannya bersumber dari APBN.

Pada tahun 2015, peningkatan kapasitas penyediaan layanan ini dilaksanakan melalui revitalisasi dan peningkatan kapasitas badan-badan layanan teknologi yang mencakup laboratorium-laboratorium non-hankam: (1) Lab. Teknologi Kekuatan Struktur (LUK); (2) Lab. Mesin Perkakas (MEPPO); (3) Lab. Teknologi Energi; (4) Lab. Teknologi Polimer; dan (5) Lab. Teknologi Pati.

3. INFRASTRUKTUR MUTU:


Sesuai dengan PP 102 tahun 2001, Standardisasi Nasional mencakup metrologi teknis, standar, pengujian dan mutu

untuk mencapai tujuan standarisasi nasional, yang terdiri dari:

- a. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. membantu kelancaran perdagangan;
- c. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan

Proses layanan Infrastruktur mutu ditunjukkan dalam Gambar 4.4.

GAMBAR 4.4
PROSES LAYANAN INFRASTRUKTUR MUTU



Strategi:

Pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Untuk itu kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu akan ditingkatkan.

Badan Standardisasi Nasional (BSN):

1. Penguatan Kerjasama Standardisasi Kesesuaian antara lain melalui partisipasi dalam perumusan Standar

Internasional melalui keanggotaan dalam Panitia Teknis ISO, IEC, CAC untuk produk unggulan ekspor, dan peningkatan tanggapan (*enquiry*) terhadap regulasi teknis negara lain yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional.

2. Penguatan Sistem Pengembangan SNI melalui perumusan atau revisi SNI dengan menambahkan atau memasukkan *National Differences*, dan peningkatan Inisiatif pelaku usaha dalam perumusan substansi SNI.
3. Penguatan Sistem Akreditasi, Penilaian Kesesuaian melalui pengembangan skema sertifikasi dan akreditasi untuk UMKM, dan pengembangan skema akreditasi dan sertifikasi *Bio Safety Level Laboratory (BSL)*.
4. Penguatan Sistem Metrologi Nasional, pengembangan skema akreditasi produsen bahan acuan bersertifikat, penguatan skema akreditasi lembaga penyedia uji profesiensi, dan penguatan sistem jaringan metrologi dan kalibrasi nasional.
5. Penguatan Sistem, Regulasi dan Pedoman Penerapan Standar melalui penguatan skema sertifikasi produk bertanda SNI, dan peningkatan insentif penguatan kapasitas UMKM dalam penerapan SNI dan persyaratan negara tujuan ekspor potensial.
6. Pengembangan Infrastruktur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui penyiapan infrastruktur metrologi kimia dan bahan acuan bersertifikat, dan penyiapan LPK pendukung produk unggulan nasional di wilayah lokasi produksi.
7. Penguatan Edukasi dan Diseminasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui edukasi penerapan standar produk untuk pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan ketersediaan jumlah produk bertanda SNI di pasar domestik, penyusunan sistem informasi regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian negara tujuan ekspor potensial, dan sosialisasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik terhadap produk nasional bertanda SNI.
8. Penguatan Litbang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kementerian/Lembaga Regulator (Kementerian Perindustrian, Pertanian, Energi dan Sumberday Mineral (ESDM), Kelautan

dan Perikanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lain-lain). Masing-masing K/L diharapkan dapat:

1. Meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk dan merumuskan standardisasi produk yang bersangkutan.
4. Memberikan jaminan mutu bagi produk yang akan diekspor, dalam bentuk standardisasi yang telah diuji di laboratorium yang terakreditasi.

Kementerian/Lembaga Pengawas (Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Teknis), diharapkan dapat:

1. Mengawasi barang beredar di pasar dalam negeri;
2. Menguji mutu barang bila dianggap perlu.

Jajaran laboratorium, pemberi sertifikat, dan pelaksana inspeksi melakukan pengujian mutu barang, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas pengujian dengan jaminan pekerjaan dalam bentuk akreditasi

National Metrology Institute (NMI) – LIPI:

- Meningkatkan operasional dan pemeliharaan fasilitas kalibrasi dan metrologi untuk besaran fisika.

Untuk tahun 2015, prioritas adalah:

1. BSN: Penguatan koordinasi penyusunan standard dan penegakannya
2. LIPI: Pembangunan laboratorium metrologi kimia yang diakui internasional serta laboratorium pembuatan bahan acuan standar murni yang terkait dengan berbagai komoditi ekspor (pangan/ikan) dan emisi gas
3. Revitalisasi sarana yang berada di berbagai kementerian / lembaga.

4. PENGAWASAN TENAGA NUKLIR:

UU No.10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, mengamanatkan bahwa pengawasan dilakukan melalui peraturan, perijinan dan inspeksi, dari aspek keselamatan, keamanan dan *safeguards* nuklir dengan tujuan:

- a. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
- b. Menjamin adanya perlindungan dari aspek keselamatan

dan kesehatan terhadap para pekerja dan anggota masyarakat dan lingkungan hidup;

- c. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
- e. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
- f. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Berdasarkan standar pengawasan dunia, maka untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatan ketiga pilar utama pengawasan perlu dilakukan kegiatan Teknis Pengkajian Keselamatan Nuklir, Kegiatan Kesiapsiagaan Nuklir dan Keteknikan yang biasa disebut dengan *Technical Support Organization (TSO)*.

Kegiatan pengawasan diarahkan pada: PLTN, Kesehatan, instalasi bahan nuklir, industri – tenorm dan lingkungan, kesiapsiagaan nuklir nasional, dan pengawasan kemanan nuklir nasional.

Strategi:

Peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir terutama dalam hal pelaksanaan peran sebagai *Regulatory Technical Support Organization* untuk menyongsong era PLTN di Indonesia. Di samping itu, akan dirintis penyediaan sarana dan prasarana antara lain: Gedung C untuk laboratorium, ruang pameran, dan ruang pertemuan; laboratorium Safeguards & proteksi fisik; laboratorium RDMS dan lingkungan; serta laboratorium proteksi radiasi dan sarana peralatan inspeksi keselamatan nuklir.

Disamping peningkatan kapasitas, kegiatan pengawasan juga akan ditingkatkan melalui program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang mencakup:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan, industri, dan penelitian;
2. Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan, keamanan dan safeguard instalasi dan bahan

nuklir;

3. Penyelenggaraan dan pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir;
4. Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
5. Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir;
6. Perumusan dan pengembangan peraturan perundang-undangan fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
7. Perumusan dan pengembangan peraturan perundang-undangan instalasi dan bahan nuklir;

5. TEKNOPRENEUR

Fasilitasi tumbuhnya industri baru berbasis produk litbang dengan fokus pada fasilitasi tumbuhnya *Science and Technology Park* (STP) di luar Puspitek

**Sasaran A.2. MENINGKATNYA DUKUNGAN IPTEK BAGI
KEBERLANJUTAN DAN PENINGKATAN
KEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM**

Arah Kebijakan

Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati (*bio resources*), nirhayati, pemanfaatan dan pengoperasian satelit sumberdaya alam serta teknologi mitigasi perubahan iklim.

Strategi Pembangunan

1. LIPI - Biota Darat, melakukan pengembangan:
 - a. Gedung koleksi mikroba dan kultur
 - b. Eksplorasi pengumpulan jasad renik
 - c. Rintisan pembangunan kebun raya baru
2. LIPI – Biota Laut, melakukan pengembangan:
 - a. Gedung koleksi biota laut
 - b. Tahap awal pembangunan Stasiun Penelitian Laut

Pantai Barat Sumatera

- c. Peningkatan daya dukung situ dan danau (Limnologi)
3. LAPAN melakukan pengembangan:
 - a. Pengoperasian dan pemanfaatan penginderaan jauh
 - b. Pengembangan satelit penginderaan jauh
 - c. Pengembangan roket sipil
 4. BPPT:
 - a. Rintisan pembangunan PUSPITEK kelautan
 - b. Pengembangan teknologi mitigasi perubahan iklim

Sasaran A.3. DUKUNGAN IPTEK BAGI PENYIAPAN MASYARAKAT INDONESIA MENYONGSONG KEHIDUPAN GLOBAL YANG MAJU DAN MODERN

Arah kebijakan:

Penyelenggaraan penelitian sosial budaya dalam hal kesiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Kegiatan ini mencakup seluruh Indonesia melalui 6 simpul penelitian di Perguruan Tinggi Negeri.

Strategi:

LIPI: penelitian sosial budaya dalam skala besar dilaksanakan dengan cakupan:

1. Peningkatan kapasitas pelaku riset yang berada di simpul-simpul penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian di seluruh Indonesia melalui keenam simpul riset;
3. Pengembangan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data di pusat penelitian.
4. Analisis dan penyusunan rekomendasi awal.

Sasaran B: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN FAKTOR INPUT BAGI KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK

Sumberdaya Manusia (SDM):

Perluasan cakupan dan jumlah karya siswa dalam program S3 di dalam dan di luar negeri.

Sarana Prasarana:

Revitalisasi Puspitek dan Menuju *Science and Technology Park* sebagai sarana penumbuhan industri berbasis hasil riset dalam negeri.

**4.4 Kerangka
Pendanaan**

Kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**4.5 Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan**


Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan upaya penataan kelembagaan pemerintah di bidang Iptek, yang saat ini terdiri dari tujuh lembaga riset dan unit litbang di berbagai kementerian/lembaga guna lebih meningkatkan kualitas kebijakan ristek dan implementasinya.

BAB 5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,

pembangunan infrastruktur tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta dapat menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara.



Oleh karena itu prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada (a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan energi termasuk tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; (d) memenuhi kebutuhan hunian layak yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai bagi seluruh kalangan masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta (e) mewujudkan peningkatan ketahanan air dengan meningkatkan keandalan layanan sumber daya air untuk pemenuhan air baku bagi rumah tangga, irigasi, perkotaan dan industri, serta pengendalian daya rusak air.

Selama periode 2010-2014 upaya percepatan pembangunan infrastruktur telah berhasil meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Laporan *World Economic Forum*

(WEF) pada tahun 2013 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia pada urutan ke 61 dari 148 negara. Posisi tersebut meningkat secara signifikan dari urutan ke 96 dari 134 negara pada tahun 2009. Penilaian daya saing infrastruktur mencakup kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara (bandara), energi dan ketenagalistrikan, serta telekomunikasi (*fixed and mobile phone*).

5.1 Permasalahan dan Isu Strategis

5.1.1 Penguatan konektivitas nasional

Keseimbangan pembangunan antarwilayah didorong dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas nasional dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan informasi. Keseimbangan pembangunan antarwilayah saat ini kondisinya belum memadai terutama di wilayah Indonesia bagian Timur yang berdampak pada tingginya biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga mengurangi daya saing produk dan gerak ekonomi. Hal tersebut diakibatkan oleh belum memadainya jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan lapisan wilayah serta masih terbatasnya infrastruktur *broadband* termasuk belum terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan *backbone* serat optik nasional terutama wilayah timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan *broadband* nasional saat ini juga masih terpusat di wilayah barat Indonesia.

Kondisi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan kesenjangan antarwilayah, serta menghambat terjadinya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan. Sistem logistik nasional kurang efisien dan masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya. Tahun 2014 *Logistics Performance Index* (LPI) Indonesia berada pada posisi ke-53, sementara Singapura pada posisi ke-5, Malaysia ke-25, Thailand ke-35, dan Filipina ke-57. Biaya logistik Indonesia pun masih tinggi yaitu sebesar 27 % terhadap PDB pada tahun 2013, lebih tinggi daripada Thailand (20% terhadap PDB).

Dalam hal akses terhadap energi modern untuk keperluan rumah tangga dan industri, terutama yang bersumber dari sumber energi setempat masih sangat minim. Infrastruktur gas bumi masih relatif eksklusif atau hanya dinikmati oleh kalangan atau regional tertentu. Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga mencapai baru sekitar 177.000 MMSCF untuk sekitar 86.000 rumah tangga. Pembangunan jaringan gas kota

yang telah dimulai sejak tahun 2009 baru menjangkau 16 kota yang melayani sekitar 58.000 sambungan rumah tangga. Kondisi tersebut di atas utamanya disebabkan oleh masih terbatasnya jaringan infrastruktur gas bumi dan ketenagalistrikan berupa pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi. Tingkat pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan permintaan (*demand*).

Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berdaya saing merupakan faktor **pendorong pertumbuhan ekonomi**. Secara umum, daya saing infrastruktur Indonesia saat ini kondisinya mengalami perbaikan, namun masih rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Rendahnya daya saing infrastruktur tersebut antara lain akibat dari adanya hambatan-hambatan pada pergerakan penumpang maupun barang di berbagai moda transportasi yang ada. Kondisi mantap jalan nasional tahun 2013 dengan panjang 38.570 km telah mencapai 92%, sementara itu jalan daerah dengan panjang 463.399 km baru mencapai kondisi mantap sebesar 63% untuk jalan Provinsi dan 43% untuk jalan Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan kurang efektifnya konektivitas nasional. Kerusakan jalan akibat pembebanan berlebih turut menyumbang pada peningkatan waktu tempuh. Pesatnya pertumbuhan penumpang udara tidak diimbangi pengembangan infrastruktur bandara yang memadai. Permintaan terhadap pelayanan baik untuk landasan maupun terminal pada bandara-bandara di Ibukota Provinsi saat ini sebagian besar telah melampaui kapasitasnya. Waktu tunggu (*dwelling time*) pada pelabuhan Tanjung Priok mencapai tujuh hari, jauh dari kondisi ideal empat hari. Terbatasnya aksesibilitas logistik antara pelabuhan dengan kawasan *hinterland* maupun kawasan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingginya waktu tempuh.

Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi disebabkan antara lain oleh belum berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang mengakibatkan. Sementara itu moda angkutan laut saat ini pangsaanya masih rendah, dan angkutan *short sea shipping* sebagai alternatif terhadap untuk angkutan barang belum dikembangkan secara optimal. Begitu pula dengan moda kereta api yang memiliki keunggulan untuk angkutan

barang jarak menengah dan jauh belum dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, serta angkutan sungai belum dikembangkan dengan baik pada daerah-daerah yang memiliki sungai-sungai besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua maupun untuk menunjang angkutan di perkotaan. Disamping itu, fasilitas keterpaduan antarmoda pada titik perpindahan moda belum dikelola dengan baik. Hingga saat ini, fasilitas kereta api pada pelabuhan maupun bandara belum dikembangkan secara optimal, demikian juga dengan pengembangan *dry port* serta fasilitas antar moda kereta api dan bus di perkotaan. Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, bus, KRL, monorail dan gerbong kereta belum dilakukan secara memadai untuk mendorong peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka mewujudkan transportasi multimoda yang efisien.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM transportasi nasional terutama di bidang pelayaran dan penerbangan juga menyebabkan daya saing SDM nasional masih di bawah SDM negara-negara lainnya terutama wilayah ASEAN. Apabila tidak ada upaya yang signifikan dalam menyiapkan SDM yang unggul dan berkompeten, maka daya saing SDM transportasi nasional akan selalu di bawah posisi negara ASEAN lainnya saat terwujudnya Komunitas ASEAN Tahun 2015 maupun dunia internasional.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur, peran serta badan usaha dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan terkait dengan keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah. Namun, upaya peningkatan kontribusi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS atau PPP masih mengalami permasalahan, yaitu (1) masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan risiko tersebut; (2) masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK); (3) masih rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS; (4) belum optimalnya dokumen perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta malah dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD sementara proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan

kepada pihak swasta; (5) masih kurang memadainya pendanaan PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS; serta (6) belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam melaksanakan KPS.

Keselamatan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi, namun jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan transportasi masih tinggi, terutama pada kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas jalan lebih dari 30.000 jiwa tiap tahunnya. Bahkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total GDP Indonesia. Upaya pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi baik untuk jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian, masih belum memadai. Selain itu penanganan terhadap kejadian kecelakaan pelayaran maupun penerbangan di Indonesia belum dilakukan secara memadai, akibat keterbatasan kemampuan, perlengkapan, dan SDM dari *Search and Rescue* (SAR), sehingga upaya penyelamatan terhadap jiwa manusia sering terhambat dan kurang maksimal.

Sementara itu pada sektor telekomunikasi dan informatika masih terdapat wilayah *blank spot*, infrastruktur pita lebar (*boradband*) yang terbatas, harga layanan komunikasi dan informatika khususnya pita lebar yang masih tinggi, pengelolaan spektrum frekuensi radio yang belum optimal, serta tingginya biaya regulasi (*regulatory cost*), dan belum memadainya peraturan perundangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi investasi jangka panjang.

Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf internasional, peran infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-pusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup, mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.

Degradasi kualitas infrastruktur perkotaan dipengaruhi oleh peningkatan angka urbanisasi di Indonesia. Jumlah penduduk

perkotaan di Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 129,6 juta. Jumlah ini merupakan 54% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini juga berarti peningkatan dari Sensus Penduduk 2010 sebanyak 118,3 juta. Diperkirakan setiap tahun penduduk kota bertambah 5,65 juta orang atau 15.479 orang per hari. Tahun 2025 diperkirakan sebanyak 65% penduduk akan menghuni perkotaan terutama di 16 kota besar yang ada di Indonesia. Kota juga merupakan pusat peredaran ekonomi nasional. ADB memperkirakan 80% pertumbuhan ekonomi baru di Asia berasal dari wilayah perkotaan karena posisinya sebagai pusat konsentrasi pekerja dan lapangan kerja.

Tekanan akibat tingginya urbanisasi akan menyebabkan beban mobilitas perkotaan meningkat, diwarnai oleh penggunaan sepeda motor yang tinggi. Kemacetan di perkotaan telah menyedot tingkat pemborosan sampai 2-5% dari PDB negara-negara Asia, karena hilangnya waktu produktif dan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung (ADB, 2013).

Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar termasuk kehilangan waktu, pemborosan bahan bakar, dan menurunnya daya saing kota. Belum memadainya pelayanan angkutan umum yang bersifat massal di kawasan perkotaan dan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi menambah kemacetan dan mengurangi mobilitas penumpang dan logistik. Dengan demikian **pengembangan transportasi massal perkotaan** di kota-kota besar sangat dibutuhkan.

Kejadian bencana juga menjadi salah satu penyebab terputusnya arus transportasi seperti yang terjadi pada kasus semburan lumpur Sidoarjo yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Timur. Adanya perubahan asumsi penyebab Semburan Lumpur Sidoarjo, yang semula dianggap "*Underground Blow Out*" menjadi "*A Type of Mud Volcano*" menyebabkan adanya kemungkinan semburan lumpur tersebut akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Mempertimbangkan keberadaan jalur kereta api dan arteri Porong lama yang berada tepat di samping tanggul penahan lumpur, keberlanjutan pengaliran lumpur melalui Kali Porong sebagai upaya pengamanan tanggul penahan lumpur menjadi sangat penting untuk menghindari meluasnya area terdampak lumpur dan pengamanan jalur yang menghubungkan Surabaya dengan Malang, Pasuruan dan

5.1.2 Peningkatan ketersediaan infrastruktur Pelayan dasar

Probolinggo. Ke depan, pengembangan riset dan sistem monitoring kebencanaan lumpur juga perlu menjadi perhatian disamping pengamanan sejumlah aset Pemerintah hasil jual beli tanah dan bangunan warga agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut diatas maka isu strategis penguatan konektivitas nasional meliputi (1) Keseimbangan pembangunan antarwilayah; (2) Pendorong pertumbuhan ekonomi; (3) pengembangan transportasi massal perkotaan; dan (4) Penanganan bencana yang berdampak pada arus transportasi.

Tingkat pelayanan dasar akan energi terutama akses infrastruktur terhadap tenaga listrik masih menunjukkan ketimpangan. Pelayanan dasar ketenagalistrikan belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar, atau perbatasan. Total **peningkatan rasio elektrifikasi nasional** pada tahun 2014 diperkirakan baru mencapai sekitar 81,51 persen atau masih ada sekitar 18,49 persen penduduk belum dapat menikmati layanan ketenagalistrikan. Bahkan, krisis pasokan tenaga listrik kerap terjadi di berbagai wilayah. Aksesibilitas sarana prasarana ketenagalistrikan di setiap provinsi belum merata, beberapa daerah yang masih memiliki tingkat rasio elektrifikasi dibawah 60 persen pada tahun 2013 yaitu NTT dan Papua masing-masing sebesar 54,77 persen dan 36,41 persen. Tingkat layanan ketenagalistrikan juga dapat ditunjukkan dari konsumsi tenaga listrik per kapita yang masih relatif tergolong rendah yaitu pada tahun 2012 konsumsi tenaga listrik per kapita adalah 0.6 MWh/kapita dengan produksi tenaga listrik sebesar 183,4 ribu GWh. Hal yang hampir sama juga terjadi dalam akses dan pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga, terutama yang bersumber dari sumber energi setempat masih sangat minim, terutama energi terbarukan biogas, masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut di atas disebabkan oleh masih terbatasnya jaringan infrastruktur gas bumi dan ketenagalistrikan berupa pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi. Tingkat pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan tenaga listrik masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan permintaan (demand) sehingga terjadi keadaan permintaan yang terbatas (suppressed demand).

Peningkatan akses air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar bagi masyarakat belum terpenuhi. Permasalahan utama

yang dihadapi dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana terbangun serta belum terlayannya seluruh penduduk Indonesia akan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana ditunjukkan dari banyaknya infrastruktur yang telah dibangun namun tidak digunakan oleh masyarakat. Penyebab utama hal ini adalah belum diterapkannya manajemen aset. Belum optimalnya pelibatan masyarakat di setiap tahapan pembangunan menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan akan sarana terbangun. Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi saat ini belum mencakup strategi manajemen aset yang tepat, khususnya terkait pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga mempersingkat usia ekonomis dari infrastruktur terbangun. Akibatnya sustainability pembangunan tidak tercapai.

Di sisi lain, akses air minum dan sanitasi yang ada saat ini juga belum dapat menjangkau seluruh penduduk. Hingga tahun 2013, proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat sebesar 30,22% atau rata-rata kenaikan pertahun sebesar 2,32%. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat sebesar 26,99% atau rata-rata kenaikan pertahun sebesar 2,07%. Hal ini dikarenakan belum mantapnya sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi sehingga penyediaan sanitasi belum terintegrasi sebagai upaya untuk mengamankan penyediaan air minum, serta belum handalnya dukungan penyediaan air baku. Dengan demikian, pelayanan air minum yang ada saat ini belum dapat memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Demikian halnya dengan pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai masih memerlukan perhatian besar. Pada tahun 2012 masih terdapat 19,82% atau 11,8 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Jumlah kepemilikan rumah mengalami peningkatan sebesar 2,18% dari tahun 2010, namun jika dilihat sejak tahun 2000, jumlah persentase rumah tangga yang memiliki rumah milik sendiri relatif stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga rumah semakin tidak terjangkau dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang menempati hunian sewa.

Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) dalam penyediaan perumahan masih menjadi

persoalan utama, khususnya bagi perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Terbatasnya kapasitas pengembang (developer) dalam menyediakan rumah bagi MBR dan rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR untuk membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya masyarakat berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi penyediaan hunian yang layak bagi MBR selama tahun 2005-2013 tidak mampu menyelesaikan backlog perumahan dan memenuhi kebutuhan terhadap rumah baru pada kurun waktu tersebut. Fasilitasi tersebut meliputi pembangunan rumah susun sederhana sewa, penyediaan prasarana dan sarana dasar, penyediaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan peningkatan kredit mikro pembangunan dan perbaikan. Keterbatasan masyarakat untuk rumah layak huni serta terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru.

Permasalahan tersebut menjadi semakin sulit dikarenakan masih belum memadainya kapasitas tata kelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membantu memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak. Terbatasnya kemampuan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah saat ini juga tanpa diiringi dengan penguatan perannya sebagai enabler. Namun lebih berperan sebagai penyedia perumahan (developer). Dalam penyediaan perumahan, pemerintah tidak akan secepat dan seefisien masyarakat dan pengembang (developer) bahkan seringkali tidak tepat sasaran. Upaya mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan perumahan bagi MBR masih belum berjalan optimal dan masih terkendala oleh berbagai peraturan perundangan yang tidak memberikan insentif bahkan cenderung menjadi penghambat. Selain itu, dalam pembangunan perumahan khususnya di daerah perkotaan (urban area), peranan pemerintah terkendala oleh kemampuan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi MBR.

5.1.3 Peningkatan Ketahanan Air

Air sebagai sumber kehidupan yang merupakan komponen utama setiap makhluk hidup, mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat dengan bidang lain seperti pangan dan

energi. Keterkaitan dan hubungan tersebut, juga dikenal dengan konsep “water, food and energy nexus” yang menekankan keterkaitan erat antara air, pangan, dan energi. Peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya air, telah mengarahkan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management, IWRM) yang mengintegrasikan seluruh sektor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Keterpaduan pengelolaan tersebut mencakup aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Di masa depan, kompetisi pemanfaatan air untuk pemenuhan kebutuhan air minum, produksi pangan, dan produksi energi akan makin meningkat. Oleh karena itu maka pengelolaannya perlu mempertimbangkan konsep water, food and energy nexus yang mensinergikan keterkaitan di antara ketiga komponen tersebut dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Pengelolaan sumber daya air terpadu dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan air, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan air yang layak dalam kuantitas dan kualitas bagi masyarakat untuk hidup sehat, bersih, dan produktif secara berkelanjutan serta kemampuan bertahan terhadap risiko kerugian akibat air pada tingkat tertentu, sebagaimana telah dibahas dalam sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Ketahanan air mencakup aspek-aspek: (a) kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi keperluan domestik (rumah tangga), perkotaan, dan industri; (b) kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dalam arti luas, termasuk pangan; (c) kemampuan pemenuhan kebutuhan pemanfaatan air sebagai sumber energi; (d) kemampuan pengelolaan daya rusak air untuk meminimalkan risiko. Untuk menjamin keberlanjutan ketahanan air maka aspek konservasi sumber-sumber air perlu mendapatkan perhatian yang seimbang.

Untuk mewujudkan ketahanan air nasional, pembangunan sumber daya air dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air terpadu. Meskipun pengelolaan sumber daya air terpadu telah diatur dalam UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, namun keterpaduan pelaksanaannya masih perlu terus didorong,

mengingat masih banyaknya permasalahan yang bersifat lintas sektor seperti: (a) belum memadainya konservasi daerah hulu; (b) pengelolaan yang masih bias pembangunan infrastruktur; (c) meningkatnya penduduk yang tinggal di dataran banjir (floodplain); (d) ekstraksi air tanah yang masih berlebihan terutama di perkotaan; dan (e) meningkatnya risiko banjir di perkotaan serta menurunnya kualitas air sungai.

Rendahnya kapasitas tampung air perkapita. Kondisi ketahanan air tercermin dari kemampuan menyimpan air untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun melalui pembangunan waduk dan embung serta bangunan penampung air lainnya. Peningkatan kapasitas air perkapita dari 52 m³/kapita pada tahun 2010 menjadi 58,6 m³/kapita pada akhir 2014 masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 1.975 m³/kapita. Sebagai perbandingan, pada tahun 2003 Thailand telah memiliki kapasitas tampung sebesar 1.277 m³/kapita.

Kapasitas tampung danau dan situ yang merupakan tampungan alamiah, juga berada dalam kondisi menurun karena sedimentasi berlebihan dan meningkatnya tanaman penutup perairan (seperti enceng gondok) akibat penurunan kualitas air terutama pada 15 danau prioritas nasional.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air sebagai sumber energi. Sejak tahun 2000, pemanfaatan potensi tenaga air (hydropower) yang melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia sebagai green energy relatif stagnan. Dari seluruh potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 75 GW, baru dimanfaatkan sebesar 3,94 GW sebagai kapasitas terpasang.

Layanan air baku belum optimal dan merata. Peningkatan kebutuhan air sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan kurang efisiennya pemanfaatan air, belum diimbangi dengan suplai air baku yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana air baku, menurunnya debit pada sumber-sumber air, dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari terutama di wilayah perkotaan. Pada tahun 2012 tidak kurang dari 55,5 persen keluarga di Indonesia masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum.

Pengembangan dan pengelolaan irigasi belum optimal. Air merupakan salah satu faktor utama dalam produksi pangan, sehingga ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh ketahanan air. Dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional, pengembangan dan pengelolaan irigasi (termasuk irigasi rawa) masih dihadapkan pada berbagai kendala yaitu: (a) kurangnya kehandalan sumber air irigasi karena hanya sekitar 11 persen dari 7,2 juta hektar areal irigasi yang mendapatkan pasokan dari waduk, sedangkan 89 persen lainnya dari aliran sungai atau mata air. Penyediaan air irigasi dari waduk dapat meningkatkan indeks pertanaman hingga 200 persen, bahkan pada beberapa daerah dapat mencapai 300 persen. Pemanfaatan tampungan air untuk keperluan air irigasi merupakan nexus antara ketahanan air dan ketahanan pangan; (b) rendahnya efisiensi penggunaan air irigasi, terutama di tingkat tersier karena budidaya tanaman padi masih didominasi oleh teknik penggenangan yang berlebih; (c) secara nasional, lebih dari separuh jaringan irigasi (sekitar 3,74 juta hektar) telah menurun fungsinya sehingga memerlukan rehabilitasi, baik rehabilitasi ringan maupun rehabilitasi berat; (d) belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi rawa sebagai alternatif tambahan lahan beririgasi karena baru sekitar 4,8 persen dari 33,4 juta hektar potensi lahan rawa yang telah dikembangkan. Selain itu, pengembangan dan pengelolaan rawa ke depan menghadapi tantangan kelestarian lingkungan rawa melalui pendekatan adaptif.

Meningkatnya kebutuhan perlindungan dari dampak daya rusak air. Pengendalian daya rusak air masih menghadapi masalah-masalah: (a) kurang berfungsinya prasarana dan sarana pengendali banjir; (b) kerusakan daerah tangkapan air yang mengakibatkan menurunnya daya dukung daerah aliran sungai (DAS); (c) intensitas curah hujan yang tinggi pada kurun waktu yang cenderung lebih pendek sebagai akibat dari perubahan iklim; (d) buruknya sistem drainase mikro; (e) pembuangan sampah di badan sungai; (f) kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan-kawasan pantai di perkotaan seperti di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dan pada kawasan-kawasan pertanian seperti di Karawang, Indramayu, Tegal, dan Demak yang menyebabkan kegagalan panen padi dan tambak; (g) penambangan bahan galian golongan C di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dan agradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai yang dalam jangka

panjang dapat mengubah morfologi sungai; (h) pengembangan permukiman dan pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan ruang pesisir tetapi tidak memperhatikan proses alamiah geomorfologis pantai telah menyebabkan timbulnya abrasi dan akresi pantai yang menerus dan berpindah-pindah di luar proses alamiahnya. Kondisi ini diperburuk oleh penanganan parsial pengamanan pantai yang bias pada pembangunan hard structures setempat.

Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada permasalahan: (a) belum lengkapnya peraturan turunan dari UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur tentang kualitas air, danau, dan hak guna air serta peraturan-peraturan menteri terkait sebagai pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; (b) belum optimalnya kelembagaan koordinasi pengelolaan SDA seperti Komisi Irigasi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDA Prov), dalam menjalankan peran dan fungsinya; (c) belum terbentuk dan/atau berfungsinya Unit Pengelola Bendungan (UPB); (d) belum ada dan/atau berfungsinya unit pengelola daerah irigasi (UPDI); (e) rendahnya kinerja pengelolaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah karena keterbatasan alokasi APBD dan rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi; (f) rendahnya peran dan fungsi petani pemakai air (P3A) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif; serta (g) rendahnya kualitas, standardisasi, integrasi, dan kemanfaatan sistem informasi sumber daya air antarinstansi/kementerian sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

5.2 Sasaran Bidang Tahun 2015

No	Sasaran	Output Tahun 2015	Outcome Tahun 2015
Penguatan Konektivitas Nasional			
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana	a. Meningkatnya panjang jalan yang dipreservasi sebesar 30.17,6 km ; b. Terbangunnya jalan baru sepanjang 143,1 km; c. Terbangunnya jalur rel KA baru, jalur ganda dan reaktivasi jalur KA sepanjang 265 km untuk	a. Meningkatnya persentase kemantapan jalan menjadi 96% untuk jalan Nasional, 60% jalan provinsi, dan 45 % jalan kabupaten/kota. b. Menurunnya waktu tempuh perjalanan darat menjadi 2,4 jam per 100 km.

No	Sasaran	Output Tahun 2015	Outcome Tahun 2015
	transportasi dan sarana transportasi dalam mendukung keseimbangan antar wilayah	<p>Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi;</p> <p>d. Terbangunnya 59 pelabuhan penyeberangan di lintas sabuk utara, tengah dan selatan;</p> <p>e. Pengembangan pelabuhan sebanyak 86 lokasi terutama untuk wilayah timur;</p> <p>f. Terbangunnya 56 bandara meliputi bandara baru dan pengembangan bandara eksisting;</p> <p>g. Pembangunan sarana transportasi meliputi: 75 unit bus perintis, 15 unit kapal perintis laut, 23 unit kapal penyeberangan dan bus air; 48 unit Kereta Ekonomi (K3), Kereta KRDI, dan KRL .</p>	<p>c. Meningkatnya jumlah penumpang dan barang pada angkutan penyeberangan, angkutan udara, angkutan laut, dan KA.</p> <p>d. Meningkatnya jangkauan pelayanan lintas penyeberangan, angkutan udara, angkutan laut, dan KA.</p>
2.	Meningkatnya Pelayanan transportasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi melalui implementasi transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, serta Sistem Logistik Nasional	<p>a. Terbangunnya akses kereta ke bandara (Bandara Kualanamu, Bandara Minangkabau, dan Bandara Soekarno Hatta) dan pelabuhan pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Pelabuhan Tarahan, dan Tanjung Emas);</p> <p>b. Terlaksananya pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung menjadi Pelabuhan Hub Internasional;</p> <p>c. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada jaringan jalan <i>ASEAN Highway</i> di wilayah Sumatera dan Jawa;</p> <p>d. Tersedianya sekitar 218.000 orang peserta diklat dan lulusan SDM transportasi yang memenuhi standar kompetensi;</p> <p>e. Terbentuknya lembaga khusus yang menangani transportasi multimoda.</p>	<p>a. Meningkatnya jumlah armada nasional yang sudah berumur sama atau kurang dari 25 tahun menjadi 70% untuk mencapai kontribusi ekspor dan impor 12%, serta terpenuhinya azas cabotage untuk angkutan laut menjadi 100%.</p> <p>b. Menurunnya biaya transportasi menjadi 6,5% dari PDB.</p> <p>c. Meningkatnya pangsa pasar KA barang menjadi 12%.</p> <p>d. <i>Dwelling time</i> pelabuhan utama (Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak) tidak lebih dari 5 hari.</p> <p>e. Beralihnya angkutan kargo dari moda jalan ke moda laut.</p> <p>f. Terpenuhinya perambuan jalan pada jaringan <i>ASEAN Highway</i> sesuai dengan standar ASEAN</p> <p>g. Meningkatnya jumlah lulusan SDM transportasi nasional yang berkompeten dan berdaya saing.</p> <p>h. Terselenggaranya layanan <i>Long Distance Ferry</i> di lintas Jakarta-Surabaya.</p>
3.	Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal	<p>a. Terselenggaranya pelayanan bus perintis 247 rute, penyeberangan perintis 177 rute, angkutan udara perintis 172 trayek, angkutan laut perintis 90 trayek, dan kereta</p>	<p>a. Meningkatnya jangkauan pelayanan transportasi.</p> <p>b. Meningkatnya penggunaan angkutan umum yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.</p>

No	Sasaran	Output Tahun 2015	Outcome Tahun 2015
	dan kewilayahan	api perintis 4 lintas.	
4.	Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.	<p>b. Terselenggaranya PSO untuk layanan angkutan kereta api jarak jauh dan angkutan laut.</p> <p>a. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan navigasi pelayaran sejumlah 125 paket, keselamatan kereta api 20 unit, dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yang tersebar di 33 provinsi;</p> <p>b. Tersedianya perlengkapan <i>Search and Rescue</i> (SAR) untuk menunjang operasi penyelamatan antara lain helikopter 2 unit dan <i>boat</i> untuk peralatan keselamatan 27 unit.</p> <p>c. Terpenuhinya penyediaan dana <i>Infrastructure Maintenance and Operation</i> (IMO) untuk prasarana kereta api.</p>	<p>a. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi baik di lalu lintas jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan</p> <p>b. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan sampai dengan tahun 2015 sebesar 20 % persen dari kondisi eksisting tahun 2010 sesuai RUNK.</p>
5.	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi	<p>a. Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, rel KA, pelabuhan, bandar udara, kapal, dan sarana lainya yang ramah lingkungan dan tahan terhadap cuaca dan perubahan iklim</p>	<p>a. Meningkatkan jumlah pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan (<i>eco port dan eco airport</i>).</p> <p>b. Penggunaan energi yang ramah lingkungan.</p> <p>c. Berkurangnya emisi kendaraan bermotor.</p>
6.	Tersedianya layanan komunikasi dan informatika di pedesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	<p>a. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah KPU</p> <p>b. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 70%</p>	<p>a. Meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi, informastika, dan siaran publik</p>
7.	Terbangunnya Sistem Transportasi Angkutan Massal Berbasis Bus dan Rel	<p>a. Meningkatkan jumlah BRT di 16 Kota Besar</p> <p>b. Terbangunnya sistem angkutan massal berbasis rel di Kota Metropolitan antara lain: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan</p>	<p>a. Mengurangi kemacetan lalu lintas</p> <p>b. Meningkatkan pergerakan manusia di perkotaan terutama kota metropolitan</p>
8.	Tersedianya layanan pita lebar	<p>a. Seluruh pulau besar terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik nasional</p> <p>b. 88% kabupaten/kota terjangkau layanan pitalebar</p> <p>c. 70% populasi terjangkau layanan pitalebar</p>	<p>a. Meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana jasa telekomunikasi terutama di daerah yang belum terjangkau</p>

No	Sasaran	Output Tahun 2015	Outcome Tahun 2015
9.	Optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	a. 50% populasi terjangkau layanan TV digital b. Tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pita lebar	a. Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana jasa telekomunikasi terutama spektrum radio
10	Tercapainya tingkat TIK literasi nasional	Tingkat literasi TIK mencapai 50%	a. Penguasaan teknologi yang tepat guna
11	Tersedianya layanan e-pemerintah dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional	Indeks e-pemerintah nasional mencapai 3,0 (skala 4,0) ¹	a. Terwujudnya peningkatan pelayanan antar instansi pemerintah dan masyarakat
12	Pemulihan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo serta Pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak.	a. terselesaikannya sisa pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di luar peta area terdampak (PAT 22 Maret 2007 - 3 Desa, 9 RT, 65 RT), dan fasilitasi penyelesaian sosial ekonomi masyarakat pada wilayah terdampak tanggung jawab PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya (PAT 22 Maret 2007). a. Terjaminnya operasi pengaliran lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur pengamanan luapan lumpur Sidoarjo.	a. Tidak meluasnya area terdampak Semburan Lumpur Sidoarjo yang sangat mempengaruhi jalur transportasi Surabaya-Malang-Pasuruan-Probolinggo Terfasilitasinya penanganan sosial ekonomi bagi masyarakat terkena dampak Semburan Lumpur Sidoarjo.
13	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik	a. Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16.000 sambungan rumah. b. Pembangunan SPBG di beberapa kota b. Pengembangan biogas untuk rumah tangga	a. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas nasional. b. Peningkatan keandalan suplai gas untuk sektor transportasi. c. Peningkatan pasokan energi untuk rumah tangga
14	Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya	c. Terintegrasinya KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur.	a. Proses penyiapan dan transaksi proyek KPS menjadi lebih lancar, karena dananya sudah dianggarkan dalam anggaran masing-masing PJPK

¹ Merujuk ke Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Output Tahun 2015	Outcome Tahun 2015
	peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.		
15	Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan diluar pendanaan pemerintah, seperti melalui skema KPS dan creative financing.	d. Tersusunnya konsep-konsep implementasi dari creative financing untuk penyediaan infrastruktur	a. Kementerian/Lembaga dapat menerapkan skema creative financing sebagai salah satu metode dalam penyediaan proyek infrastruktur
16	Menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme risk sharing, insentif dan disinsentif serta debottlenecking kebijakan yang ada.	e. Jangka waktu penyiapan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS menjadi kurang dari 5 tahun sejak perencanaan sampai dengan transaksi.	bertambahnya kuantitas proyek KPS yang ditransaksikan
17	Meningkatkan peran Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS	f. Badan usaha (BUMN maupun swasta) dalam bidang infrastruktur meningkat 5% dari realisasi proyek tahun 2014	Investor lebih mudah berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia
Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar			
1.	Peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan	a. Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 83,18 persen di tahun 2015 b. Terlaksananya pembangunan prasarana ketenagalistrikan bagi daerah pesisir, terisolasi, dan terpencil. c. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusinya.	a. Peningkatan akses pelayanan ketenagalistrikan b. Terwujudnya pemerataan pelayanan ketenagalistrikan, terutama di daerah pesisir, terisolasi, dan terpencil. c. Mendukung keandalan pembangkit terutama pada beban medium dan puncak.
2	Peningkatan kapasitas dan	a. Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16.	d. Terwujudnyapeningkatan pemanfaatan bahan bakar gas

No	Sasaran	Output Tahun 2015	Outcome Tahun 2015
	kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik	000 sambungan rumah. b. Pembangunan SPBG di beberapa kota c. Pengembangan biogas untuk rumah tangga	nasional. e. Peningkatan keandalan suplai gas untuk sektor transportasi. f. Peningkatan pasokan energi untuk rumah tangga
3.	Meningkatnya layanan perumahan, air minum dan sanitasi yang layak	a. Meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 20.000 unit. b. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian untuk 64.850 unit. c. Terbangunnya infrastruktur air limbah di 764 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 53 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 41 kabupaten/kota, dan infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R di 127 kawasan. d. Terbangunnya SPAM regional di 6 kawasan regional, SPAM kawasan MBR di 487 kawasan, SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) di 159 IKK, SPAM Perdesaan di 1.733 desa, dan SPAM Kawasan Khusus di 79 kawasan.	a. Menurunnya angka backlog perumahan sebesar 15% b. Menurunnya rumah tangga yang menempati hunian tidak layak huni sebesar 15% c. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 70.25% pada tingkat kebutuhan dasar d. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi (air limbah domestik) layak menjadi 62,4% dan meningkatnya cakupan sampah perkotaan
		Menjamin Ketahanan Air	
1	Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumah tangga, kota dan industri (RKI), dan energi melalui pembangunan waduk, PLTA, embung, revitalisasi danau/situ, dan bangunan penampung air lainnya.	a. Lanjutan pembangunan 21 waduk dan 195 embung; b. Sinkronisasi antara pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL), serta penataan regulasi pemanfaatan SDA untuk PLTA; a. Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani RKI sebesar 2,45 m3/det; b. konservasi 15 kawasan sumber air. c. Pembangunan prasarana air baku sebesar 2,45 m3/det	a. Peningkatan kapasitas tampung perkapita sebesar 58,5 juta m3 b. Peningkatan konservasi sumber-sumber air, termasuk pengelolaan danau dan situ yang berbasis keterlibatan multipihak. c. Percepatan pemanfaatan SDA untuk PLTA; d. Peningkatan layanan irigasi yang bersumber dari waduk dari 11% menjadi 11,7% e. Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih
2	Terlaksananya	a. Pembangunan/jaringan irigasi	a. Peningkatan layanan jaringan irigasi

<p>pembangunan/ peningkatan Daerah Irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang didukung dengan terbentuknya unit pengelola satuan irigasi untuk menjamin kehandalan Daerah Irigasi.</p>	<p>seluas 33,29 ribu ha;</p> <p>b. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38,18 ribu ha;</p> <p>c. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2,48 juta hektar yang didukung dengan terbentuk dan berfungsinya unit pengelola daerah irigasi (UPDI);</p> <p>d. Peningkatan irigasi rawa seluas 10,16 ribu ha dan rehabilitasi irigasi rawa seluas 13,80 ribu ha;</p> <p>f. Pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah masing-masing sejumlah 65 buah dan 151 buah.</p>	<p>dan rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional</p> <p>b. Peningkatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan rawa untuk efisiensi pemanfaatan air</p>
<p>3 Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan-kawasan strategis, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air</p>	<p>a. Pembangunan dan rehabilitasi Sarana Pengendali Banjir sepanjang 125,4 Km dan 15,8 km</p> <p>b. Pembangunan dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen sebanyak 20 buah dan 6 buah</p> <p>c. Penataan pemanfaatan dan Pembangunan prasarana pengaman pantai dari abrasi sepanjang 22,5 km (termasuk pendekatan restorasi pantai)</p> <p>d. Dimulainya pembangunan NCICD</p>	<p>a. Terlindunginya daerah seluas 2,5 ribu ha dari ancaman banjir</p> <p>b. Terkendalinya proses abrasi dan akresi di garis pantai sepanjang 22.5 km.</p> <p>c. Melanjutkan/memperinci penyusunan masterplan sesuai phase/tahapan pembangunan pesisir daerah utara Jakarta (NCICD)</p>

5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2015 diprioritaskan pada: (1) memperkuat penguatan konektivitas nasional, (2) meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, (3) meningkatkan ketahanan air.

5.3.1 Memperkuat konektivitas nasional (*national connectivity*)

Dalam rangka membangun konektivitas nasional (national connectivity) mencapai keseimbangan pembangunan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok

kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global.

2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global pada koridor regional/global termasuk koridor ASEAN *connectivity*.
3. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottlenecking* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.
5. Mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (termasuk diantaranya pengembangan angkutan *Long Distance Ferry* (LDF) Jakarta-Surabaya).
6. Mendorong industri nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana termasuk diantaranya industri dirgantara untuk memenuhi penyediaan pesawat berkapasitas di bawah 30 penumpang (Pesawat N-219), industri aspal buton untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, industri sarana kereta api untuk mendukung angkutan penumpang kelas ekonomi, dan industri perkapalan untuk mendukung angkutan barang dan penumpang.
7. Meningkatkan tingkat keselamatan pelayanan transportasi menuju *Zero Accident* melalui : (a) pemenuhan fasilitas dan perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan, keselamatan kereta api, dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan; (b) penyediaan terhadap kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain dana IMO perkeretaapian; dan (c) pemenuhan perlengkapan SAR untuk menunjang operasi penyelamatan.

8. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang telah mempertimbangkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasi yang berkompeten dan sesuai dengan standar kompetensi melalui: (a) Menerapkan standar kompetensi dalam proses pendidikan dan pelatihan, (b) Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana-sarana pendidikan.
10. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband-ready*, melalui : (a) menyusun ulang definisi dan ruang lingkup Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) untuk mengakomodasi pita lebar; (b) melakukan reformulasi kebijakan penggunaan KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar; dan (c) memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas, melalui : (a) melakukan penataan ulang (*spectrum refarming*) alokasi frekuensi seefisien dan seoptimal mungkin dengan prinsip netralitas teknologi; (b) Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, sambungan nirkabel akses tetap (*fixed wireless access*) dan pitalebar akses bergerak (*broadband wireless access*) maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang fair; (c) Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan; (d) Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: *spectrum sharing, spectrum consolidation, mobile virtual network operator* (MVNO); (e) Memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung dengan memperhatikan efisiensi spektrum; (f) Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan (g) Mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan, penginderaan jauh (*remote sensing*), pemulihan bencana, dan lainnya.

12. Mendorong pembangunan pitalebar akses tetap (*fixed broadband*), melalui: (a) Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti *dark fiber*, *duct*, tiang, menara, *right of way*, fasilitas pusat data (*data center*) dan pemulihan data (*data recovery center*); (b) Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan BUMD dalam pembangunan infrastruktur pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi; (c) Memastikan tidak terjadinya perilaku monopoli dalam penyelenggaraan infrastruktur; (d) Memastikan akses terbuka (*open access*); (e) Mendorong pemanfaatan teknologi netral; (f) Mendorong terjadinya kompetisi; dan (g) Mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) sebagai sumber energi terutama di daerah yang belum dialiri listrik PT PLN.
13. Mendorong dunia usaha sebagai aktor utama dalam pembangunan pita lebar, melalui: (a) Menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas, konsisten, berkelanjutan (tidak disruptive), dan transparan termasuk berkemampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi baru; (b) Mengoptimalkan bauran teknologi (*technology mix*) serta multi moda tulang punggung (*backbone*) dan akses yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi baik berbasis akses tetap maupun nirkabel termasuk satelit; (c) Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan memperhatikan ketepatan pengelolaan risiko; (d) Menyederhanakan perizinan; (e) Memberikan insentif untuk mendorong pembangunan infrastruktur pitalebar ke daerah marginal; dan (f) Pemerintah tidak melaksanakan fungsi operasi untuk keperluan komersial.
14. Membangun infrastruktur pitalebar di daerah perbatasan negara, melalui: (a) Membangun jaringan pitalebar sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia *right of way* sektor lain seperti jalan, tiang listrik; dan (b) Membangun hub/simpul sebagai opsi *gateway* internasional.
15. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan, melalui: (a) memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara; (b) memastikan pemenuhan tingkat layanan yang diperjanjikan penyelenggara; dan (c) memastikan

terlindunginya aset strategis seperti infrastruktur serat optik dan menara seluler dari segala bentuk gangguan (bencana, *vandalisme*) serta data pengguna dari penyalahgunaan.

16. Mempercepat implementasi e-pemerintah (e-government) dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effective*, melalui: (a) menetapkan Masterplan e-Pemerintah Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-pemerintah di seluruh instansi pemerintah; (b) melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama; (c) mengkaji penggunaan komputasi awan (*cloud computing*) sebagai pusat data pemerintahan; (d) menerapkan prinsip penggunaan bersama (*sharing*) meliputi: mengeksplorasi pembangunan infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta katalisator pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi; Menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik untuk interoperabilitas dan mempercepat *roll out* aplikasi; Menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dikustomisasi untuk pengembangan e-pemerintah; (e) memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-pemerintah; serta (f) memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-pemerintah.
17. Pemerintah sebagai fasilitator untuk mendorong penggunaan pitalebar, melalui: (a) mengkoordinasikan potensi demand penggunaan TIK di sektor pemerintah; (b) memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik (e-pemerintah) di seluruh instansi pemerintah; (c) memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (e-pengadaan) di seluruh instansi pemerintah; (d) memastikan sinkronisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah lintas sektor; (e) memfasilitasi tersedianya dukungan TIK untuk mendukung pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan; dan (f) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

18. Mendorong tingkat literasi TIK, melalui: (a) memastikan aparatur pemerintah dan siswa Indonesia paham TIK; dan (b) memastikan terciptanya digital inclusion antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK.
19. Mendorong inovasi, melalui: (a) mendorong tumbuhnya inovasi TIK di masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dengan mengoptimalkan penggunaan PNPB di sektor TIK; (b) mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; dan (c) mengoptimalkan penggunaan Dana KPU untuk mendukung pengembangan aplikasi.
20. Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo. Penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo diarahkan untuk menjaga kapasitas dan keamanan kolam penampung luapan Lumpur Sidoarjo serta mengamankan aset pemerintah yang berupa tanah atas terlaksananya jual beli tanah di luar peta terdampak dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan aset tersebut untuk fungsi lingkungan maupun fungsi ilmu pengetahuan.

Adapun dalam rangka meningkatkan peran serta badan usaha dalam pembangunan infrastruktur arah kebijakan yang dilakukan meliputi:

1. Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Skema KPS, keikutsertaan badan usaha melalui skema KPS dalam pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan infrastruktur.
2. Harmonisasi Regulasi, guna mendukung pertumbuhan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS maka perlu menyeimbangkan kedudukan secara hukum dan harmonisasi dengan skema pendanaan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara.
3. Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS, Untuk mendukung penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS dengan revitalisasi KKPPI, pembentukan Pusat KPS dan regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
4. pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur berbasis skema KPS, Untuk merealisasikan penggunaan skema KPS sebagai tulang punggung pembangunan

infrastruktur.

5. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
6. Pengembangan proyek dan daftar proyek (Project Development and Pipelines), daftar proyek KPS (PPP Project Pipeline) yang kredibel dibutuhkan untuk menumbuhkan minat dan kesiapan Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur..

Dalam rangka mengembangkan sistem pengembangan transportasi perkotaan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pengembangan transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota metropolitan (Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar) termasuk pengembangan semi *Bus Rapid Transit* (BRT), di 10 kota besar yaitu Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang, Solo, Ambon, Tangerang.
2. Pengembangan transportasi berbasis rel di kota Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar sebagai tulang punggung jaringan transportasi perkotaan
3. Meremajakan armada transportasi yang telah melewati batas waktu guna layanan. untuk meningkatkan layanan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
4. Memanfaatkan gas sebagai sumber energi transportasi perkotaan untuk mengurangi dampak lingkungan.

5.3.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Penyediaan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia melalui (a) penjaminan ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik; (b) penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di

perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun; (c) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat; serta (d) peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan.

3. Pengembangan rencana kerja yang lebih terarah dan terpadu yang diikuti oleh pengembangan aspek kelembagaannya dengan memprioritaskan pada penggunaan energi terbarukan setempat serta daerah-daerah yang memiliki rasio akses terhadap energi (rasio elektrifikasi) terendah, dengan langkah strategis yaitu: a) Melakukan penyempurnaan rencana induk pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terutama yang menggunakan energi terbarukan setempat; b) Meningkatkan kajian-kajian ataupun studi-studi detail persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan; c) Menyempurnaan aspek kelembagaan pengelola kegiatan pembangunan secara terintegrasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah; d) Mengintegrasikan berbagai kegiatan pembangunan pembangkit listrik skala kecil yang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintahan; e) Melakukan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang semakin luas terutama di wilayah terpencil dan perdesaan; f) Memfasilitasi upaya pembangunan fasilitas infrastruktur ketenagalistrikan oleh BUMN dan swasta termasuk jaringan transmisi dan distribusinya; g) Mendorong upaya penyempurnaan sinkronisasi regulasi dalam rangka pembangunan fasilitas ketenagalistrikan; serta h) Mendorong upaya penyesuaian harga BBM sebagai salah satu upaya pemanfaatan energi alternatif terutama energi terbarukan.
4. Peningkatan jangkauan akses penyediaan bahan bakar gas (LPG/gas alam) dan energi terbarukan setempat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, melalui strategi : a) Perumusan rencana peningkatan pemanfaatan LPG/gas alam di lokasi yang masih minim terhadap akses penggunaan LPG/gas alam; b) Perluasan jangkauan penyediaan tabung gas secara lebih luas ke daerah-daerah terpencil dan perdesaan yang didukung oleh perluasan infrastruktur jaringan distribusi bahan bakar gas; serta c)

Meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat khususnya untuk kebutuhan rumah tangga.

5.3.3 Meningkatkan ketahanan air

Dalam rangka menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Peningkatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, akan ditempuh dengan : (1) meningkatkan kerjasama dan keseimbangan antara pengelolaan daerah hulu dan hilir dan antara aspek konservasi dan aspek fisik; (2) mendorong kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam penataan sempadan sungai secara bertahap; (3) meningkatkan keseimbangan pemanfaatan air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat melalui peningkatan kapasitas prasarana air baku; (4) meningkatkan kerjasama antarpemerintahan dan antarsektor dalam pengelolaan banjir dan mengendalikan pencemaran air akibat pembuangan limbah domestik dan industri dengan mendorong pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan meningkatkan pemantauan kualitas air serta upaya penegakan hukum.
2. Peningkatan kapasitas tampung perkapita, akan ditempuh dengan: (1) melanjutkan pembangunan waduk dan mempercepat pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis; (2) meningkatkan kapasitas tampung waduk eksisting melalui pengerukan dan peningkatan keamanan serta operasional waduk; (3) meningkatkan pengelolaan dan penyediaan air untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik; dan (4) penanganan danau-danau prioritas secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata, akan ditempuh dengan: (1) memprioritaskan pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan; (2) optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air baku untuk mendukung penyediaan air minum; (3) mengoptimalkan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan

kebutuhan air baku dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekologi dan kelestarian lingkungan; (4) pembangunan saluran pembawa air baku untuk meningkatkan akses air bersih, termasuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunannya pada kota besar dan industri; (5) menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui *reduce, reuse, dan recycle*; (6) mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*eco-sustainable water infrastructure/ESWIN*); 6) mengembangkan sistem inter basin transfer dalam pemenuhan kebutuhan air baku; serta (7) mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat miskin;

4. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional ditempuh dengan: (1) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa untuk meningkatkan luas daerah irigasi dengan mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, kesiapan petani secara teknis dan kelembagaan; (2) memperbaiki fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi, terutama pada daerah penghasil pangan utama; (3) optimalisasi layanan irigasi melalui revitalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (4) mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan penanganan dari pemerintah pusat; (5) meningkatkan peran petani dalam pengelolaan irigasi tidak hanya di jaringan tersier, antara lain dengan sistem *out-contracting*; (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification/SRI* dan memanfaatkan kembali air buangan dari sawah (*water re-use*); serta (7) percepatan inventarisasi aset irigasi untuk mendukung upaya pemetaan lahan beririgasi nasional.
5. Untuk melindungi kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air, ditempuh melalui strategi-strategi sebagai berikut: (1) Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam

penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai; (2) Menerapkan pendekatan *flood management* (pencegahan, penanggulangan dan penanganan); (3) Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir melalui optimalisasi kinerja operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; (4) Peningkatan pengelolaan sungai dengan menerapkan prinsip *eco-hydraulic*; (5) Memperbaiki sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan; (6) Menerapkan kebijakan “pembangunan area parkir air” (*retention/retarding* basin); (7) Mengurangi laju erosi dengan membangun pengendali sedimen; (8) Meningkatkan upaya pengamanan tampungan-tampungan air untuk mencegah kegagalan dan kerusakan bangunan; (9) Melakukan penataan pemanfaatan pantai secara sinkron dengan program restorasi pantai, dan secara selektif melaksanakan pembangunan pengamanan pantai yang utuh khususnya pada pantai yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim termasuk pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan optimalisasi fungsi pengamanan pantai yang telah ada; (10) Mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya; (11) Adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penyesuaian parameter desain bangunan pengamanan pantai dan pengendali banjir sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*eco-sustainable water infrastructure/ESWIN*).

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air ditempuh dengan: (1) melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air; (2) melakukan penataan dan mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (3) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (4) meningkatkan

kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk mendorong pembentukan unit pengelola daerah irigasi; (5) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, termasuk perumusan partisipasi perkumpulan petani dalam pengelolaan daerah irigasi skala luas (kewenangan pusat); (6) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat; (7) melanjutkan proses penyusunan dan penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai; serta (8) meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya air terpadu, yang efektif, efisien dan berkelanjutan ditempuh dengan: (a) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan, termasuk *modeling digital hydrology* dan *flood early warning system* (FEWS), serta kualitas air. (b) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan data dan informasi; (c) melakukan pengumpulan, pembaharuan dan sinkronisasi data dan informasi secara rutin antarinstansi; dan (d) menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyarakat

5.4 Kerangka Pendanaan

Pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan dalam skala masif dan periode yang panjang. Pemerintah diharapkan meningkatkan pembelanjaan sektor publik-nya dapat mencapai 5% atau bahkan 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban (*Public Sector Obligation*) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) dapat menjadi alternatif untuk membangun proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.

Untuk mewujudkan sasaran dibidang infrastruktur untuk isu strategis: penguatan konektivitas nasional, pemenuhan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dan peningkatan ketahanan air, dibutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Untuk mendukung penyediaan infrastruktur melalui skema KPS, Pemerintah mempersiapkan dana pendukung pelaksanaan proyek KPS dalam bentuk dana koordinasi, penyiapan dan transaksi proyek KPS, serta dana dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek (VGF) dan Jaminan pemerintah. Adapun dana tersebut sudah dimasukkan kedalam anggaran belanja masing-masing kementerian/ lembaga.

5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan konektivitas nasional dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan fungsi kelembagaan, pengembangan regulasi dan kelembagaan melalui:

1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran antara dua Kementerian teknis yang menangani transportasi (Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum) sehingga pengembangan moda-moda transportasi yang ada dilaksanakan secara terpadu.
2. Peningkatan keterpaduan perencanaan pengembangan infrastruktur antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan BUMN melalui koordinasi yang lebih kuat antara Bappenas, Kementerian teknis dan Kementerian BUMN.
3. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan dalam penanganan infrastruktur transportasi udara yang merupakan prioritas nasional tetapi merupakan kewenangan daerah/ badan usaha, yaitu melalui kajian dalam rangka Revisi PP No 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian lingkungan hidup Bandar Udara. Dengan adanya PP ini, Pemerintah tidak bisa mendukung pendanaan Bandara yang membutuhkan sementara PT Angkasa Pura tidak dapat membiayai sepenuhnya sehingga pembangunan bandara strategis terbengkalai.
4. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk

menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi. PT KAI memiliki dana yang terbatas sementara dana pemerintah tidak dapat membantu karena bertentangan dengan Perpres ini.

5. Pengembangan beberapa regulasi dan kelembagaan untuk penanganan jalan daerah, antara lain : mendukung skema pendanaan untuk pembangunan jalan daerah yang melibatkan hibah dari pemerintah pusat (perluasan proyek percontohan PRIM/Provincial Road Improvement and Maintenance), pengembangan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan DAK untuk pembangunan jalan daerah dengan pendekatan *bottom up*, pengembangan kelembagaan pada Kementerian teknis melalui pembentukan unit Eselon II yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan daerah, serta mempercepat penerbitan regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan Dana Preservasi Jalan sesuai dengan amanat UU.
6. Landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api melalui revisi PP 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian.
7. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penetapan Perpres/PP yang memberikan dukungan pembiayaan dalam penyediaan armada niaga pelayaran nasional.
8. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penetapan Perpres/PP yang memberikan dukungan pembiayaan dalam penyediaan armada niaga pelayaran nasional.
9. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi "*Arrest of Ship Convention 1999*" untuk melengkapi ratifikasi "*Maritime Liens and Mortgages 1993*" yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993* (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan

Mortgages1993).

10. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan Perpres/PP pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda.
11. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan massal di kota-kota besar, yang secara finansial pemda setempat belum mampu membiayai investasi maupun operasinya. Diperlukan Perpres/PP yang menerangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan termasuk PSO untuk angkutan perkotaan seperti BRT, KA dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
12. Harmonisasi peraturan perundang-undangan KPS dengan UU terkait (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP 50/2007, UU No 1/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP 27/2014, serta Peraturan perundangan terkait lainnya).
13. Revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang di antaranya bertugas untuk menyediakan informasi melalui siaran radio dan televisi bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah perbatasan, terluar, dan terpencil sebagai pemenuhan amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
2. Penguatan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendorong mutu penyiaran yang berkualitas;
3. Penguatan kelembagaan pengelola Dana *Universal Service Obligation* (USO) sehingga perencanaan dan pemanfaatan Dana USO dapat berjalan lebih efektif dan transparan; dan
4. Optimalisasi peran Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dalam mensinergikan kebijakan

pembangunan TIK terutama yang bersifat lintas sektor.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pemenuhan infrastruktur dasar khususnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan diperlukan upaya penataan kelembagaan guna mengakomodasi perkembangan sektor energi dan ketenagalistrikan terkait dengan penyehatan bauran energi nasional (energi mix), keseimbangan pasokan dan permintaan, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) termasuk upaya penciptaan pasar energi alternatif, peningkatan rasio elektrifikasi serta pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi melalui :

1. Penguatan fungsi dan peran Dewan Energi Nasional (DEN), salah satunya dalam kaitannya untuk menjamin berjalannya kebijakan harga energi yang tepat sasaran dan sesuai nilai keekonomiannya.
2. Penguatan fungsi dan peran Ditjen. EBT & KE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi-KESDM), untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi.
3. Penguatan fungsi dan peran Ditjen Ketenagalistrikan-KESDM, guna mempercepat kegiatan layanan ketenagalistrikan nasional khususnya pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 95,9 persen sesuai target tahunan (RKP) 2015 dan target lima tahunan (RPJMN).
4. Restrukturisasi BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN), untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah, potensi energi dan sosial ekonomi, perkembangan teknologi serta kondisi pasar domestik dan global.

Sedangkan untuk peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta penyediaan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukannya :

1. Penerapan manajemen aset air minum dan sanitasi, yang mempertimbangkan manajemen aset kegiatan berbasis masyarakat.
2. Sinergi air minum dan sanitasi baik secara (kelembagaan) vertikal dan horisontal melalui penetapan Peraturan menteri bersama untuk sinergi pembangunan air minum dan sanitasi; Revisi UU BUMD; Pengesahan RUU Air Limbah dan penyusunan PP turunannya (untuk dasar

penyusunan Perda Sanitasi); Review Perpres 29; Pengembangan PP Persampahan; dan Review UU Rumah Susun.

3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang mengatur mengenai mekanisme output-based APBN untuk pembangunan air minum dan sanitasi.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan melalui pembentukan Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan.
5. Peningkatan akses MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan.

Untuk menjamin ketahanan air, pangan dan energi (*water, food and energy nexus*), dukungan kelembagaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Pengelola Irigasi. Mengingat strategisnya keandalan jaringan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka diperlukan upaya pengelolaan daerah irigasi secara lebih baik dan terstruktur dengan membentuk unit pengelola irigasi. Sesuai dengan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 20/2006 tentang Irigasi, Daerah Irigasi (DI) telah diklasifikasikan kewenangannya menjadi DI Kewenangan pusat, DI Kewenangan Provinsi, dan DI Kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan luasan, letak, dan nilai strategis DI tersebut. Namun demikian, kelembagaan pengelola DI belum secara khusus dikembangkan, sehingga selama ini masih menjadi bagian dari tugas Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (B/BWS) Kementerian PU dan Dinas/SKPD yang menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya air. Pada era pemerintahan Orde Baru, terdapat “juru pengairan” yang bertugas untuk menjaga berfungsinya jaringan irigasi dalam rangka mendukung produksi pertanian, namun sebagai akibat dari kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan DI selama 10 tahun terakhir, lebih dari 50% kondisi jaringan irigasi dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi secara baik. Adanya pengelola atau manajer pada satuan daerah irigasi diharapkan dapat mendorong kehandalan fungsi jaringan irigasi melalui inventarisasi aset irigasi dan penelusuran jaringan irigasi untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi secara berkala, adapun dasar hukum bagi

pembentukan unit pengelola irigasi ini dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

2. Pengelola Bendungan. Dalam rangka meningkatkan keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan yang juga berguna untuk meminimalisir konflik pemanfaatan air, perlu dilakukan dorongan dan upaya untuk terwujudnya dan berfungsinya Pengelola Bendungan dan Unit Pengelola Bendungan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No.37/2010 tentang Bendungan. Pengelola Bendungan adalah lembaga yang dapat merupakan lembaga pemerintah, badan usaha, atau pemilik bendungan sendiri untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Sedangkan Unit Pengelola Bendungan adalah bagian dari Pengelola Bendungan yang ditetapkan oleh pemilik bendungan untuk mengelola bendungan beserta waduknya. Kondisi pengelolaan bendungan yang saat ini cukup memadai adalah yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I yang mengelola bendungan Sutami, Sengguruh, Wlingi, Lodoyo, Wonorejo, serta Wonogiri; dan Perum Jasa Tirta II yang mengelola Bendungan Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Sementara itu, pengelolaan bendungan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui B/BWS dibawah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, masih harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan PP No. 37/2010.

BAB 6 POLITIK

6.1 SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Kondisi politik dalam negeri pada tahun 2015 akan menentukan perkembangan proses konsolidasi demokrasi selanjutnya. Politik dalam negeri tahun 2015 berpotensi membawa Indonesia ke sebuah persimpangan jalan, menuju sebuah demokrasi yang sesungguhnya atau mengarah ke jalan yang antidemokratik. Pilihan jalan yang akan ditempuh akan sangat tergantung dari peran seluruh pemangku kepentingan bangsa, yaitu kerja sama antara pemimpin politik yang terpilih pada Pemilu 2014 yang akan melaksanakan tugasnya di lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga penyelenggara negara, masyarakat sipil, partai politik, media massa, dan birokrasi pemerintah.

Modal dasar telah dimiliki oleh Indonesia, yaitu pertama, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang utuh terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kedua, Indonesia telah berhasil menjadikan pemilu yang demokratis menjadi instrumen yang dilaksanakan secara rutin untuk menempatkan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan presiden di lembaga eksekutif. Ketiga, masyarakat sipil Indonesia telah bangkit dan semakin memantapkan perannya dalam proses konsolidasi demokrasi.

Di sisi lain, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan perlunya pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi, dengan tekanan pada toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Pada prinsipnya RPJMN III mengamanatkan pembangunan demokrasi telah harus mengarah menuju demokrasi yang substansial.

Dengan demikian, tahun 2015 akan menjadi tahun yang sangat menentukan untuk memilih jalan yang akan ditempuh, yaitu menuju proses konsolidasi demokrasi yang lebih substansial ke depan, atau jalan yang akan mengancam demokrasi itu sendiri. Apabila pilihan rasionalnya menuju proses konsolidasi demokrasi, maka banyak pekerjaan rumah ke depan yang harus dilakukan bersama seluruh komponen bangsa menuju pencapaian visi dan misi yang sama, secara terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, bukan jalan yang terpisah.

6.1.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Proses konsolidasi demokrasi menunjukkan dinamikanya dalam lima tahun terakhir. Hal ini tergambar dari angka-angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI 2009-IDI 2012) sebagaimana berikut ini:


GAMBAR 6.1
PERKEMBANGAN KINERJA DEMOKRASI DI INDONESIA



Sumber : IDI, 2012

Mencermati lebih mendalam perkembangan demokrasi dari tahun ke tahun, maka tren demokrasi di Indonesia selama 4 tahun terakhir adalah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 6.2 di bawah ini:

GAMBAR 6.2
TREN DEMOKRASI DI INDONESIA BERDASARKAN 3 ASPEK



Sumber : IDI, 2009, 2010, 2011 dan 2012

Perkembangan demokrasi yang cenderung menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat dalam Gambar 6.2 di atas, yang apabila tidak segera diantisipasi secara dini, maka

Indonesia akan berada di persimpangan jalan. Pertama yang menuju momentum baru untuk memasuki tahap konsolidasi selanjutnya; atau kedua yang menuju arah kepada kemungkinan adanya ancaman terhadap demokrasi. Arah yang pertama dibangun atas dasar pemikiran bahwa penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya tuntutan masyarakat yang lebih tinggi terhadap kinerja penyelenggara negara, yang pada masa awal reformasi masyarakat hanya cukup puas dengan adanya sistem dan institusi demokrasi dan pelaksanaan prosedurnya, namun kini masyarakat menuntut sistem demokrasi yang berkualitas yaitu demokrasi yang dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, tekanan dan tuntutan tersebut muncul karena masyarakat menghendaki agar sistem dan kelembagaan demokrasi dapat berfungsi lebih baik. Sedangkan jalan yang kedua menggambarkan bahwa penurunan tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan kelembagaan demokrasi untuk merealisasikan janji-janji demokrasi. Lembaga-lembaga demokrasi tidak cukup berfungsi untuk mengakomodasi, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang dapat berimplikasi terhadap munculnya rasa ketidakadilan dan menurunnya kesejahteraan. Apabila penurunan tidak terkontrol dan tanpa menemukan arah balik untuk membaik, maka demokrasi Indonesia dapat terancam.

Pilihan rasionalnya adalah sedapat mungkin mencegah terjadinya kenyataan adanya ketidakmampuan kelembagaan demokrasi untuk melaksanakan janji-janji demokrasi, dan memastikan bahwa penurunan tersebut hanyalah sebuah kelokan kecil menuju demokrasi yang lebih substansial.

Dengan latar belakang kompleksitas demokrasi di atas, maka isu strategis untuk RKP 2015 adalah konsolidasi demokrasi. Fokusnya adalah memantapkan tetap berjalannya proses positif konsolidasi demokrasi dengan memberikan tekanan: pertama, pada pembangunan demokrasi itu sendiri yang mencakup penguatan peran lembaga demokrasi, jaminan terhadap kewajiban dan hak-hak politik warga, serta akses terhadap informasi publik, dan kedua adalah pada pencegahan konflik dengan menyelesaikan akar persoalannya sejak dini. Hal lain difokuskan pada terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme. Terjaganya stabilitas sosial politik yang aman dan kondusif merefleksikan pula suatu kondisi sedang berjalannya proses positif konsolidasi demokrasi di Indonesia.

PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Penguatan Peran Lembaga Demokrasi. Peran lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia tahun 2015 sangat tergantung antara lain pada kinerja lembaga legislatif, yang tidak terlepas dari kemampuan parpol-parpol dalam merepresentasikan kepentingan konstituennya. Setelah Pemilu 2014, terdapat suatu fenomena yang menjadi tantangan bagi parpol untuk melakukan penataan dan membenahan kembali peran dan fungsi parpol, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang parpol. Fenomena tersebut adalah adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat membedakan partai politik berorientasi pada substansi program, dan hanya pada retorika semata. Parpol perlu memiliki visi dan misi, dan program yang jelas sebagaimana dikampanyekan oleh calon presiden/wakil presidennya dan atau pemimpin daerah dalam setiap kompetisi politik pemilu/pemilukada.

Hal lain, pada Pemilu 2014 dapat terlihat bahwa karakter seorang pemimpin sangat menentukan kecenderungan preferensi politik masyarakat pada parpol tertentu. Dengan demikian tantangan pada tahun 2015 mendatang adalah perbaikan, membenahan dan penataan terhadap mekanisme rekrutmen dan kaderisasi parpol. Perlu strategi regenerasi yang jelas, kaderisasi yang baik dan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk menjadikan parpol sebagai pelopor konsolidasi yang sesungguhnya di Indonesia.

Kelemahan parpol di Indonesia sekarang akan berimbas pada mutu perwakilan parpol-parpol yang ada di parlemen di daerah dan nasional. Apabila parpol dapat menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara baik, maka fungsi perlemen dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Di samping peran parpol, organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada proses pembuatan kebijakan publik yang transparan dan berpihak pada rakyat. Setelah Pemilu 2014 selesai dan DPR-DPRD terbentuk, organisasi masyarakatlah yang diharapkan menjadi pembela masyarakat untuk mengawasi wakil-wakil rakyat. Peran itu dapat berjalan secara efektif apabila ormas sendiri memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan tekanan-tekanan politik agar wakil-wakil rakyat bekerja secara baik. Peran tersebut dapat juga dilaksanakan apabila ormas sendiri memiliki informasi yang cukup tentang semua hal yang

berkaitan dengan kebijakan publik dan *track record* anggota DPR dan DPRD. Di samping itu, ormas perlu memperoleh kepercayaan dari publik melalui peningkatan kapasitas organisasi dan akuntabilitasnya pada publik. UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait dengan keberlanjutan peran ormas, tantangan bagi pemerintah untuk tetap konsisten memperkuat masyarakat sipil dengan melanjutkan upaya pembentukan kelembagaan yang dapat memperkuat ormas termasuk dari sisi finansialnya.

Pada tahun 2015, penyelenggara pemilu juga diharapkan mampu menciptakan momentum baru untuk memperbaiki kapasitas dan kredibilitasnya. Hal ini berkaitan dengan telah ditetapkannya pemilu serentak pada tahun 2019. Pembenahan internal perlu dilakukan, termasuk menyiapkan disain penyelenggaraan dan pengawasan yang dapat meningkatkan pelaksanaan hak-hak memilih dan dipilih masyarakat tanpa diskriminasi. Pada tahun 2015 baik KPU maupun Bawaslu diharapkan sudah mampu mendirikan pusat pendidikan pemilih dan pusat pengawasan pemilu partisipatif, dan melaksanakan pendidikan pemilih walaupun pemilu 2019 masih 5 tahun lagi. Di samping itu, mekanisme pemutakhiran data pemilih perlu segera diformulasikan dengan jelas, serta dipersiapkan dan dibangun infrastrukturnya. Pada tahun 2015, perbaikan sarana dan prasarana KPU dan Bawaslu juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja kedua lembaga strategis penyelenggara pemilu ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya melaksanakan Pemilu Serentak 2019 maupun pilkadata pada tahun 2015 dan sesudahnya. Pada tahun 2015 akan dilakukan 232 pilkada, terdiri dari pilkada di delapan provinsi dan 224 pilkada kabupaten dan kota. Angka pilkada tahun 2015 ini sudah termasuk yang diselenggarakan di daerah pemekaran. Selain itu, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Maret 2016, pilkadanya akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Pemenuhan Jaminan Hak dan Kewajiban Politik Rakyat.

Pada sisi kemasyarakatan, sedikitnya ada dua hal utama yang menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2015. Pertama, akses pada pengambilan keputusan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang

masih relatif rendah. Kedua, di dalam masyarakat sendiri, masih terjadi begitu banyak tindakan-tindakan yang melawan kebebasan sipil, termasuk terhadap kelompok-kelompok perempuan, penyandang cacat, penganut agama dan keyakinan dan kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok marginal lainnya, seperti kelompok miskin dan minoritas adat dan etnisitas tertentu.

Gambar 6.2 di atas memberikan indikasi adanya penurunan kinerja demokrasi Indonesia. Satu diantara banyak hal yang memberikan kontribusi pada penurunan ini adalah kinerja lembaga demokrasi yang tidak mampu memberikan kepuasan pada tuntutan-tuntutan yang tinggi dari masyarakat sipil. Bahkan sebaliknya yang terjadi, masyarakat melalui aksesnya yang tinggi terhadap media massa menyaksikan tindakan-tindakan yang mengecewakan dari penyelenggara negara yang semestinya menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik (*civil servant*), penegak hukum, dan pengembal amanah rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, justru melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Permasalahan ini telah melahirkan *distrust* masyarakat terhadap penyelenggara negara, yang berpotensi menjadi awal macetnya proses komunikasi yang sehat dan produktif antara masyarakat dan negara.


Pada tingkat relasi di dalam masyarakat sendiri, tantangan-tantangan tidak kecil untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi terutama yang terkait dengan toleransi pada kebebasan berpendapat, ekspresi kebebasan berkeyakinan, berkumpul dan berserikat, serta kebebasan dari diskriminasi. Perempuan masih perlu mendapatkan pemberdayaan yang cukup dalam lembaga-lembaga demokrasi, termasuk dalam kepengurusan parpol maupun di dalam parlemen. Kelompok penyandang cacat belum optimal mendapatkan pelayanan publik dan hak-hak sipil dan politik, yang selayaknya didapatkan sebagai warganegara. Demikian juga dengan kelompok-kelompok marjinal lainnya, yang perlu dijamin hak-hak sosial dan politiknya. Tahun 2015 diharapkan menjadi awal tahun yang benar-benar baru bagi peningkatan perhatian untuk seluruh kelompok marjinal di Indonesia.

Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Sejak diterapkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan komitmen Indonesia dalam *Open Government Partnership*, pelaksanaan keterbukaan

informasi publik lebih baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah badan publik yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki peran sebagai pengelola pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sampai dengan awal tahun 2014, PPID telah terbentuk di 325 badan publik atau 46,83% dari 694 badan publik di pusat dan daerah. Tantangan ke depan adalah mendorong dan mendukung PPID yang telah terbentuk tersebut dapat bekerja secara optimal untuk menyediakan informasi publik dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, serta melanjutkan upaya untuk mewujudkan terbentuknya PPID di seluruh badan publik hingga mencapai 100%. Permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik dalam melaksanakan undang-undang dimaksud terutama di daerah, dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan keterbukaan informasi publik, perlu mendapatkan solusi terbaiknya. Berikut adalah gambar yang terkait jumlah dan prosentasi PPID yang telah dibentuk hingga bulan Maret 2014:

GAMBAR 6.3
REKAPITULASI PEMBENTUKAN PPID PER MARET 2014



Sumber : Kementerian Koinfo, 2014


Gambaran perkembangan positif lainnya adalah semakin banyaknya instansi pemerintah yang menyampaikan informasi publik yang diperlukan oleh masyarakat melalui website masing-masing kementerian/lembaga atau melalui portal tertentu yang mengintegrasikan sejumlah pelayanan informasi publik mendasar, antara lain yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, pajak, keuangan, dan lainnya. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan terus mendorong badan publik agar secara konsisten menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat baik diminta atau tidak diminta oleh publik.

Dari sisi masyarakat, masih perlu untuk terus ditingkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang pentingnya informasi publik, dan memanfaatkannya agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan publik, mengawasi pelaksanaannya, dan untuk mengembangkan pribadi dengan lingkungan sosialnya, atau mencerdaskan publik itu sendiri. Sosialisasi dan diseminasi yang tepat, serta dorongan peran media massa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud.

Dalam konteks penyediaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik untuk masyarakat, sejak tahun 2007 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan 170 *media center* yang tersebar di 32 provinsi, serta di 138 kabupaten dan kota, sebagaimana terlihat dalam gambar 6.4. Keberadaan *media center* tersebut mendukung pula upaya pemerintah untuk mewujudkan fungsinya sebagai *Government Public Relation (GPR)*. Namun, *media center* yang telah dibangun tersebut masih banyak yang belum beroperasi dan bekerja dengan efektif yang disebabkan oleh masih kurangnya komitmen daerah dalam memanfaatkan/mengoperasionalkan *media centre* tersebut, belum efektifnya konsolidasi pusat dan daerah untuk mempersiapkan keberlanjutan *media centre*, dan terbatasnya kelompok masyarakat menggunakan *media centre*. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan masih terbatasnya konten informasi publik yang tersedia dan disebarluaskan melalui *media centre* tersebut. Tantangan pada tahun 2015 adalah semakin banyaknya tuntutan masyarakat terkait ketersediaan informasi publik yang berkualitas dan dibutuhkan, serta masih terbatasnya jangkauan atau akses informasi publik berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta daerah berpotensi dan pasca konflik.

GAMBAR 6.4
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER TAHUN 2007 – 2013



Sumber : Kementerian Kominfo, 2013

Permasalahan lain yang menyebabkan ketersediaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik belum berjalan optimal adalah karena media tradisional, yang diharapkan menjadi penyedia dan penyebarluas informasi, sekaligus pelestari budaya daerah dan pemersatu bangsa - belum berperan secara maksimal karena persoalan kapasitas. Begitu pula dengan media komunitas yang masih terbatas kapasitasnya untuk berperan dalam menyebarkan informasi publik secara intensif. Di samping itu, SDM pengelola informasi dan komunikasi masih terbatas kapasitasnya dalam mengelola penyediaan dan penyebaran informasi publik, terutama di daerah. Tantangan tahun 2015 adalah daya saing peran media tradisional dan media komunitas terhadap media internet dan media sosial lainnya yang saat ini tengah mendominasi dunia maya, terutama di perkotaan, serta masih terbatasnya eksistensi dan pemanfaatan kedua media tersebut dalam menyebarkan informasi publik. Selain itu, pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang tepat oleh SDM bidang kominfo yang profesional menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Di lain pihak lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI juga tertinggal dari media informasi lainnya, bukan hanya secara substansi dan teknik penyajiannya, tetapi juga secara

manajerial dan ketersediaan sumber daya yang belum mampu bersaing dengan televisi dan radio swasta yang makin modern. Tantangan 2015 adalah terbatasnya dukungan komitmen dan kesiapan untuk melakukan revitalisasi kedua lembaga penyiaran publik tersebut secara bertahap, sementara ekspektasi masyarakat cukup tinggi terhadap lembaga penyiaran publik yang mampu menyediakan konten yang mendidik masyarakat.

Di samping itu, fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers harus diperkuat agar dapat mendukung terwujudnya lembaga penyiaran dan pers yang bebas dan demokratis dengan tetap bertanggung jawab dan menjaga independensi dan obyektifitas, serta menyampaikan berita dan/atau informasi secara selektif dan layak bagi masyarakat. Permasalahan saat ini adalah banyaknya program/siaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran swasta lebih mementingkan selera pemirsanya dan cenderung mengutamakan hiburan yang terkadang jauh dari unsur mendidik, bahkan untuk program berita sering terkesan dipaksakan supaya mempunyai unsur hiburan. Permasalahan lainnya adalah belum efektifnya pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Penyiaran. Tantangan ke depan adalah memastikan kemajuan pelaksanaan revisi terhadap UU Penyiaran yang mengalami kemandegan, dan perlu upaya serius agar persaingan dunia penyiaran didorong ke arah peningkatan mutu penyiaran. Dengan menguatnya kapitalisme/konglomerasi media harus diimbangi dengan literasi media karena pendidikan bagi media penting untuk memampukan media menyediakan informasi yang seimbang, obyektif dan selektif bagi pemirsanya. Lembaga rating yang ada saat ini perlu diberi penyeimbang agar bisa memperbaiki dan meningkatkan mutu siaran bagi publik.

Penanggulangan Terorisme. Permasalahan terbesar terorisme sampai 2014 ini adalah kemampuan para penganjur terorisme memanipulasi ajaran agama tertentu dan *hardcore* mereka cukup berhasil memikat para pengikut muda di berbagai lembaga pendidikan, dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Hal ini cukup bisa ditelaah dari angka-angka sementara terkait kegiatan terorisme, dengan pengikut ideologi terorisme dari kalangan muda yang mengkhawatirkan sejak tahun 2012 dan 2013. Sejumlah survei menunjukkan makin nyata gejala intoleransi terhadap Pancasila yang selama ini menjadi konsensus bersama dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang-ruang publik dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian dan nilai-nilai kekerasan. Total serangan terorisme pada tahun 2013 adalah terbanyak selama periode 2010-2013, yakni 20 serangan.

GAMBAR 6.5
JUMLAH SERANGAN TEROR




Sumber : BNPT, Maret 2014

Tantangan nyata penanggulangan terorisme pada tahun 2015 adalah memulai secara serius upaya merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengalaman membuktikan bahwa perundang-undangan anti terorisme Indonesia masih lemah dibandingkan dengan dasar legal serupa di berbagai negara di dunia yang rentan terhadap serangan teror.

Pada saat yang bersamaan, perlu diupayakan penguatan kegiatan deradikalisasi melalui peningkatan intensitas program-program rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi pada mantan terorisme dan keluarganya, sehingga kembali menjadi bagian dari keluarga besar warganegara yang mendukung toleransi, melawan diskriminasi, dan mendukung kerjasama membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun terjadi penurunan jumlah pelaku muda usia dibandingkan dengan tahun 2012, pelaku terorisme tetap rentan di usia-usia produktif 20-30 tahun, sebagaimana terlihat di gambar berikut ini.

GAMBAR 6.6
PELAKU TERORISME BERDASARKAN USIA



Sumber : BNPT, Maret 2014

Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya penanggulangan terorisme adalah tingkat kesiapsiagaan yang berbeda di antara lembaga-lembaga pemerintah karena belum menyatunya persepsi tentang apa yang disebut *clear and present danger* terhadap negara. Di sisi masyarakat pun, ideologi terorisme belum dipersepsikan sebagai bentuk menjadi ancaman nyata yang berbahaya. Persepsi tersebut merupakan fakta yang menjadi tantangan bagi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 33 provinsi dalam melaksanakan penguatan perannya.

Tantangan lain adalah mencapai kerjasama yang benar-benar solid dengan negara-negara yang sudah baik dalam melakukan pencegahan dan penindakan terorisme. Hal ini antara lain diharapkan bergerak pada dua hal. *Pertama*, upaya melakukan kerjasama dalam mendeteksi dan membongkar jaringan pendanaan terorisme internasional. *Kedua*, melakukan upaya pemanfaatan teknologi tinggi untuk melakukan *surveillance* untuk mendeteksi dan melumpuhkan teroris.

PENCEGAHAN KONFLIK

Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik. Pada tahun 2013 dan 2014 masih terjadi berbagai konflik sosial politik di berbagai daerah dengan penyebab yang begitu kompleks. Sudah banyak kajian dan penelitian mengenai aspek-aspek

yang menjadi sebab dari konflik-konflik sosial dan politik di berbagai daerah di Indonesia. Semua umumnya sepakat, bahwa penyebab konflik Indonesia merupakan gabungan dari faktor-faktor yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi-solusi yang juga perlu dipikirkan secara matang, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di dalam negara maupun masyarakat sipil.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2013) menyebutkan bahwa konflik muncul karena negara dan masyarakat berada dalam kondisi terfragmentasi, ditandai oleh sistem politik yang tidak proporsional, tiadanya saluran komunikasi politik yang baik, serta kebijakan publik yang terdistorsi oleh kepentingan parsial. LIPI menyebutkan beberapa hal paling krusial penyebab konflik di Indonesia, yakni distorsi kebijakan publik; patologi birokrasi; kesenjangan sosial ekonomi; perebutan sumber daya alam; masalah adat-kebudayaan dan identitas; distorsi penegakan hukum dan keadilan, serta disfungsi aparat keamanan.

Indonesia sudah memiliki UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Produk legislasi tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan strategi dan tindakan yang lebih konkrit dan terpadu bagi pencegahan konflik sosial di Indonesia. Hal ini dengan mengingat besarnya biaya sosial yang harus ditanggung apabila konflik berskala besar terjadi, tanpa sebelumnya diupayakan berbagai tindakan yang memadai untuk mencegahnya. Tim LIPI juga mengingatkan kembali tentang adanya perbandingan 1:7 dalam hal kerugian biaya yang mesti ditanggung masyarakat antara biaya pencegahan dengan potensi biaya apabila konflik tidak dicegah sejak awal sehingga menjadi *full-blown* konflik dengan korban nyawa, korban luka, kerusakan properti dan kerusakan psikologis yang mesti dipulihkan dari korban konflik.

Salah satu tantangan terbesar dalam hal pencegahan konflik adalah mewujudkan strategi pembangunan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan yang kuat agar masyarakat tidak mudah terbawa pada tindakan kekerasan setiap kali ada perbedaan kepentingan atau perselisihan politik. Hal lain adalah dengan menyelesaikan akar konflik dan melaksanakan kewaspadaan dini di masyarakat. Konflik yang spesifik di daerah tidak mungkin hanya diselesaikan dengan proses sosialisasi nilai-nilai yang bersifat generik, termasuk nilai-nilai agama, Pancasila dan konstitusi.

Pencegahan konflik yang akan datang sebaiknya dimulai dengan membangun *trust* dan semangat bermitra. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif organisasi masyarakat di daerah-daerah.

Pada tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya, pencegahan konflik sosial difokuskan kepada kelompok-kelompok sasaran serta wilayah-wilayah tertentu, dengan tidak mengabaikan perspektif pencegahan konflik secara nasional. Kebijakan dan strategi pencegahan konflik perlu memperhatikan konteks sosial dan kebudayaan di daerah, dan penyebab hakiki dari konflik kekerasan dengan berbagai akses yang menyertainya.

6.1.2 Sasaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015

Sasaran utama pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi.
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik.
4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik.
5. Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme.

6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015

Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis.
- b. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses konsolidasi demokrasi, termasuk peningkatan peran ormas.

- c. Fasilitasi dukungan pemberdayaan filantropi masyarakat dan *corporate social responsibility (CSR)* untuk keberlanjutan ormas.
- d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu.
- e. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
- f. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi

2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat;

Strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain adalah:

- a. Penerapan kebijakan *affirmative action* kepada kelompok marjinal.
- b. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya.
- c. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal.
- d. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
- e. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik;

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah antara lain:

- a. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan *open government*.
- b. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi.
- c. Penyediaan konten informasi publik berkualitas.
- d. Penguatan *media center*, media komunitas, media tradisional, dan media lainnya yang ada di masyarakat.
- e. Penguatan media literasi
- f. Pemanfaatan media baru/sosial.

- g. Penyebaran dan pemerataan informasi publik tepat waktu, termasuk pemanfaatan media baru/sosial.
- h. Pembentukan lembaga rating (pemeringkat) penyiaran nasional.
- i. Penguatan SDM komunikasi dan informasi.
- j. Penguatan kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah.
- k. Penguatan *Government Public Relation* (GPR).

4. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan:

- a. Pengembangan kebijakan pemantapan pelaksanaan komitmen kebangsaan.
- b. Pembangunan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalisme.
- c. Pendidikan kebangsaan yang berkarakter kebangsaan yang kuat
- d. Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik.
- e. Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik
- f. Penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan untuk penanganan akar konflik dan pencegahan konflik.

5. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b. Pelembagaan dan pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT).
- c. Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan dan penindakan

- d. Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme.

6.1.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan sub bidang politik dalam negeri berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

6.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi, arah kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penyusunan PP ini antara lain bertujuan untuk melaksanakan pemberdayaan ormas, sebagai amanat pasal 40 ayat (7) UU No. 17 tahun 2013 agar Ormas dapat meningkatkan kinerja dan terjaga keberlangsungan hidup dan perannya.

Dalam rancangan PP ini akan diatur materi antara lain yang terkait sebagai berikut: (a) pelaksanaan dan bentuk pemberdayaan ormas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (pemda); (b) pelaksanaan kerja sama pemberdayaan ormas dengan ormas lainnya, masyarakat dan atau pihak swasta; (c) kriteria ormas yang mendapatkan pemberdayaan; (c) tata cara ormas ikut serta dalam program pemberdayaan; (d) koordinasi dan sinergitas pemerintah, pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberdayaan ormas; (e) keterlibatan ormas dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pemberdayaan ormas; dan (f) sistem informasi ormas.

Di samping itu, dalam rangka pemberdayaan dan menjaga kelangsungan hidup ormas, dalam konteks fasilitasi kebijakan, pemerintah dan pemda dapat memfasilitasi pembentukan dan atau penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat ormas utamanya dari sisi finansial.

Penyusunan PP diperlukan mengingat diperlukannya pengaturan terkait keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Kementerian Dalam Negeri akan bertindak sebagai *leading sector* penyusunan PP dimaksud. Dalam proses penyusunannya akan melibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, serta organisasi kemasyarakatan berbagai bidang termasuk media massa, dan perguruan tinggi.

2. Penyusunan kajian mengenai kebijakan terkait dengan strategi nasional pencegahan konflik

Pelaksanaan kajian dilakukan untuk menganalisis: Pertama urgensi perlunya kebijakan dalam melaksanakan strategi nasional pencegahan konflik yang komprehensif dan sinergis. Dengan kata lain, kajian ini perlu memfokuskan pada analisis mendalam terkait antara lain menggunakan analisis *cost and benefit* mengenai: (a) pencegahan dibandingkan dengan penanganan represif ketika masalah muncul; (b) koordinasi dan kerja sama pusat dan daerah secara terintegrasi baik dalam konteks penyusunan, pelaksanaan, monev, maupun pelaporan; (c) prioritas pencegahan konflik dalam konteks wilayah tertentu, dan kelompok sasaran tertentu; (d) perhatian pada konteks sosial dan kebudayaan di daerah; (e) pelibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; (f) bentuk kebijakan yang akan disusun; (g) kementerian/lembaga yang menjadi *leading sector* dalam penyusunan kebijakan, serta K/L/organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Kedua, keterkaitan dengan UU No. UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Ketiga studi komparasi dengan regulasi/kebijakan yang sudah ada.

3. Pelaksanaan kajian untuk penyusunan revisi atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tujuan kajian untuk penyusunan perubahan/revisi UU No. 15 tahun 2003 adalah untuk mendapatkan gambaran urgensi perubahan kebijakan, yang dilakukan antara lain melalui: (a) analisis mendalam terkait dengan efektifitas pelaksanaan UU No. 15 tahun 2003 dalam penanganan tindak pidana terorisme dan ancaman ideologi kekerasan terorisme terhadap masyarakat; (b) *cost benefit analysis* urgensi perubahan UU UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang

Tindak Pidana Terorisme, terutama menyangkut pandangan terorisme; (c) studi komparatif yang komprehensif antara substansi yang akan diatur dalam UU perubahan dengan peraturan perundangan terkait yang sudah ada; (d) analisis dan rekomendasi materi muatan yang akan diatur dalam perubahan/revisi; (e) rekomendasi substansi yang akan diatur dalam kebijakan; (f) pasal-pasal yang dipandang harus direvisi; (g) kementerian/lembaga yang akan menjadi *leading sector* dalam perubahan/revisi kebijakan; (h) K/L/organisasi yang harus dilibatkan dalam proses pembentukan perubahan/revisi kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidang politik, sebagaimana dirumuskan di atas, maka diperlukan dukungan kerangka kelembagaan melalui penguatan koordinasi internal dan eksternal dengan penajaman dan penguatan fungsi, penguatan komunikasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah penataan kerangka kelembagaan yang akan dilakukan, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik dalam negeri.

Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internal kementerian/lembaga (K/L) terkait maupun hubungan eksternal dengan (K/L) lain yang juga melaksanakan program sejenis atau program lain yang dapat saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, dan terukur. Proses bisnis dan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dan komunikasi.

2. Penguatan kerjasama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di daerah.

Pemerintah perlu menitik beratkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang akan dilaksanakan di daerah dapat melibatkan semua pihak yang berkepentingan baik di pusat, maupun di daerah. Kerja sama dengan pusat

untuk mensinergiskan pelaksanaan program K/L pusat lain yang memiliki kegiatan sejenis dan/atau kegiatan lainnya yang dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kerja sama dengan daerah diperlukan mengingat program kegiatannya dilaksanakan di daerah, yang tentunya perlu sinergi juga dengan program/kegiatan pemda. Hal lain yang juga penting adalah kerja sama dengan daerah penting dilakukan untuk menyiapkan kebijakan yang efektif sesuai dengan persoalan nyata di daerah.

Selain itu, pelibatan masyarakat di daerah dalam proses penyiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasinya berguna untuk meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri dan *trust* pada pemerintah.

3. Pembentukan POKJA untuk pembentukan kelembagaan *Democracy Trust Fund* (DTF).

Pembentukan POKJA DTF diperlukan sebagai embrio pembentukan kelembagaan DTF. Pokja DTF ini perlu mengakomodasi perwakilan dari pemerintah, akademisi, ormas, pihak swasta, dan institusi thinktank untuk mempercepat terbentuknya kelembagaan DTF dan melaksanakan uji coba terhadap pelaksanaan kelembagaan DTF.

4. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pusat Pengawasan Partisipatif

Tujuan pengembangan kelembagaan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Keberhasilan demokrasi dan pemilu dicerminkan dari tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Biasanya pelaksanaan pendidikan pemilih dilaksanakan dua tahun menjelang Pemilu. Hal ini dirasakan tidak cukup efektif untuk mendorong partisipasi politik aktif pemilih.

KPU dan Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat perlu lebih keras lagi meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat, yaitu partisipasi yang bukan didasarkan atas mobilisasi, tetapi atas kesadaran politiknya sendiri. Pelaksanaan pendidikan pemilih memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung pada target sasarannya. Pelaksanaan pendidikan pemilih perlu juga memperhatikan kearifan lokal yang akan membantu

keberhasilan pelaksanaannya. Pendidikan pemilih perlu melaksanakan kebijakan keberpihakan terutama pada perempuan, penyandang cacat, orang miskin, dan kelompok rentan lainnya.

5. Penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, FPK, FKPT dan kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat

Penataan kembali kelembagaan yang ada untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi diperlukan untuk lebih memperjelas fungsi-fungsi kelembagaan FKDM, FKUB, FPK dan FKPT agar dapat melaksanakan perannya secara akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini seluruh daerah (SKPD Kesatuan Bangsa di daerah) memiliki dan menjalankan fungsi keseluruhan kelembagaan dimaksud. Di samping itu, ke 4 kelembagaan tersebut menangani isu yang dapat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian upaya pengintegrasian dan pensinergian peran ke 4 kelembagaan tersebut perlu dilakukan.

6. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi.

Penataan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers sebagai lembaga quasi pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan independensi dan sekaligus mencapai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan sesuai visi dan misi yang diembannya. Peletakan program/kegiatan dan konsekuensi penganggaran ketiga lembaga tersebut perlu memperhatikan: (a) kesesuaian dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; (b) kinerjanya dapat terlihat jelas dan terukur; (c) independensi lembaga. Dengan menempatkan program/kegiatan secara tepat akan mendorong kinerja baik itu Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai induk dari ketiga lembaga quasi pemerintah tersebut, dan juga kinerja ke 3 lembaga dimaksud.

Peraturan perundangan/kebijakan saat ini telah menempatkan lembaga-lembaga tersebut dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang tidak dapat terukur kinerjanya. Di samping itu, dengan menjadi bagian dari anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), kinerja ketiga

6.2 SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI

lembaga tersebut akan mempengaruhi kinerja Kemkominfo. Padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki independensinya masing-masing.

Penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia pada periode lima tahun lalu diprioritaskan pada peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dengan sasaran untuk memantapkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar. Peningkatan kualitas diplomasi tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam, baik yang ada di daratan maupun lautan. Penguatan diplomasi dilakukan pula untuk mengantisipasi berbagai isu baru dalam hubungan internasional yang parameter pencapaiannya diukur berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi kepentingan nasional.

Peran diplomasi Indonesia pada saat ini semakin kuat sejalan dengan peran aktif Indonesia di dalam percaturan diplomasi internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Dunia internasional mengapresiasi peran penting Indonesia untuk ikut serta berkontribusi menyelesaikan berbagai permasalahan global yang dihadapi.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode RPJMN 2015-2019 yang merupakan periode lima tahun ketiga RPJPN 2005-2025, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri diprioritaskan pada penguatan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional. Upaya ini membutuhkan daya topang dari efektivitas penyelenggaraan diplomasi politik dan diplomasi ekonomi.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode RPJMN 2015-2019 yang lebih diarahkan untuk meletakkan pijakan kokoh bagi pencapaian kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam kerja sama internasional. Dalam tahun ini, politik luar negeri Indonesia akan dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan isu strategis antara lain peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri, pemantapan diplomasi ekonomi, penguatan kerja sama selatan-selatan, dan isu penting lainnya seperti pemajuan demokrasi dan HAM, lingkungan hidup dan sebagainya. Di samping itu, kebijakan luar negeri Indonesia perlu juga memperhitungkan beberapa kondisi utama yang secara strategis akan mempengaruhi efektivitas diplomasi RI.

6.2.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Bidang Politik Luar Negeri

Kondisi tersebut antara lain adalah pergeseran kekuatan global di Asia Pasifik yang diwarnai oleh kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), masih terus mengemukakan persoalan Laut China Selatan, dan krisis ekonomi global yang masih berlanjut.

Partisipasi aktif dan kepemimpinan Indonesia di fora internasional penting bagi proses intermestik (internasional domestik) sehingga diplomasi Indonesia mampu mendekatkan jarak dan membangun keterkaitan antara yang terjadi di luar negeri dengan apa yang menjadi kepentingan nasional.

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN. ASEAN sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Oleh karenanya Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Komunitas ASEAN 2015 termasuk pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia di pertemuan ke-22 KTT ASEAN yang diselenggarakan di Brunei pada tanggal 25 April 2013 mendorong para pemimpin ASEAN untuk mempertimbangkan gagasan Indonesia mengenai *aspirational goal for ASEAN to 2030*, diantaranya melipatgandakan pertumbuhan ekonomi dari \$ 2,2 triliun menjadi \$ 4,4 triliun, dan untuk mengurangi separuh tingkat kemiskinan di ASEAN dari 18% menjadi 9%.

Namun, pencapaian ASEAN *community*, dan gagasan baru terkait dengan *aspirational goals* tersebut belum diikuti oleh tingkat pemahaman dan kesadaran dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh terutama terkait dengan dampak pelaksanaan ASEAN *Community* terhadap perubahan kehidupan masyarakat, bahkan terhadap setiap individu warganegara. Tantangannya adalah perlunya meningkatkan kesiapan domestik dalam menghadapi ASEAN *Community*. Di dalam negeri, Indonesia harus mampu menggalang komitmen seluruh pemangku kepentingan sehingga terbentuknya Komunitas ASEAN di akhir 2015 dan selanjutnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Memasuki tahap akhir menuju Komunitas ASEAN 2015, dan ketika kondisi perekonomian di kawasan terjalin erat dan timbulnya saling ketergantungan dalam mengembangkan

kerja sama di berbagai bidang, terdapat kecenderungan penurunan rasa saling percaya, peningkatan sengketa wilayah, serta perubahan geo-politik dan geo-ekonomi. Tantangan bagi Indonesia untuk berkontribusi dan menunjukkan kepemimpinannya dalam menyelesaikan sengketa wilayah adalah menihilkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan, dan tetap menjaga keseimbangan dinamis untuk memajukan kawasan yang damai melalui hubungan antarnegara yang saling menghormati berdasarkan prinsip keamanan dan kemakmuran bersama.

Berkenaan dengan potensi konflik di Laut China Selatan, keberhasilan peran diplomasi Indonesia ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara RRT dan ASEAN untuk memulai konsultasi formal mengenai tata perilaku (*code of conduct*) di Laut China Selatan. Perundingan yang berat akan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia, yakni dicapainya tata perilaku di Laut China Selatan menjadi sebuah panduan (*rule of the road*) yang bertujuan untuk membangkitkan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan, jika insiden tetap terjadi, agar dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menjadi konflik terbuka.

Situasi ketegangan di kawasan diharapkan dapat diatasi dengan lebih baik melalui perwujudan Komunitas ASEAN 2015. Suatu rasa kebersamaan atau komunitas tidak dapat serta merta diciptakan melalui pengukuhan suatu persetujuan atau kesepakatan. Untuk itu, rasa kepemilikan, partisipasi, dan relevansi ASEAN perlu dibangkitkan di antara masyarakatnya. Keterkaitan erat antara perkembangan di tingkat nasional dan kawasan sangat penting sehingga situasi kondusif bagi pencapaian Komunitas ASEAN perlu didorong tidak hanya dalam hubungan antarnegara ASEAN melainkan juga dalam masing-masing negara anggota ASEAN.


Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus memiliki konsep dan kemampuan untuk mengarahkan ASEAN menuju sentralitas dan kohesivitas dalam mencapai cita-citanya dan dalam berinteraksi dengan entitas global lainnya dalam berbagai isu termasuk Laut China Selatan, dan ASEAN Development Goals (ADGs).

Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Masih tingginya potensi konflik *interstate*, adanya *trust deficit* di kawasan, serta ekspektasi internasional membuat Indonesia sangat berkepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi

dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level yang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena *peace and stability* di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Untuk itu, Indonesia perlu memberikan perhatian pada upaya memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dan di tingkat global, yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Politik luar negeri Indonesia telah secara aktif berkontribusi pada upaya menjaga perdamaian dunia dan membangun suasana kondusif baik pada tingkat global maupun kawasan. Peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia semakin meningkat, terlihat dari meningkatnya kuantitas dan kualitas personel misi perdamaian yang dikirim. Hingga tahun 2013, jumlah Kontingen Indonesia di 7 misi pemelihara perdamaian PBB mencapai angka 1.800 personel dan menempati peringkat ke-16 negara pengirim pasukan terbanyak, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

GAMBAR 6.7
PARTISIPASI INDONESIA DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA



Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013

Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah bagaimana upaya untuk mencapai peringkat 10 besar di dunia dalam mengirimkan pasukannya untuk menjaga perdamaian di berbagai kawasan. Posisi ini akan meningkatkan kredibilitas dan citra Indonesia sebagai negara yang konsisten

berkontribusi menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia.

Perkembangan terakhir di Laut China Selatan dan ketegangan yang terus-menerus di Semenanjung Korea menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Timur juga membutuhkan peningkatan rasa saling percaya, dan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara diplomatik yang damai. Berkenaan dengan hal ini, Indonesia telah memulai pembahasan dengan negara-negara kawasan tentang kerangka kerja sama serupa dengan *Treaty of Amity and Cooperation* yang berlaku di kawasan Asia Tenggara untuk diterapkan di kawasan Asia-Pasifik atau kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Situasi di Timur Tengah yang masih belum reda juga menjadi perhatian Indonesia. Dalam penanganan isu senjata kimia di Suriah dan perundingan 5+1 dengan Republik Islam Iran, upaya diplomasi Indonesia memberikan hasil nyata. Indonesia akan terus mendorong penyelesaian diplomatik atas konflik di Suriah dan situasi konflik lainnya, serta dalam mewujudkan hak-hak sah bangsa Palestina yang sudah terlalu lama tertunda.

Terkait Palestina, dukungan Indonesia diberikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Palestina. Dengan berakhirnya program pembangunan kapasitas Palestina yang diupayakan melalui *New Asia-Africa Strategic Partnership* periode 2008 - 2013, maka akan diluncurkan tahap dukungan selanjutnya untuk periode 2014-2019. Di samping itu melalui *Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)*, Indonesia juga menggalang dukungan serupa dari negara-negara Asia Timur.

Dalam bidang perlucutan senjata, Indonesia bersama Hungaria selaku Ketua Bersama upaya mendorong pemberlakuan *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*, terus memperjuangkan universalisasi Traktat dan pemberlakuannya secepat mungkin. Sebagai negara Annex 2, yang ratifikasinya dibutuhkan untuk memberlakukan Traktat tersebut, Indonesia telah meratifikasi Traktat pada tahun 2012. Selanjutnya, Indonesia akan terus mendorong 8 negara Annex 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Isu kejahatan transnasional terorganisir akan terus menjadi permasalahan utama mengingat wilayah Indonesia merupakan *porous border* dan berbatasan dengan banyak negara tetangga,

sehingga berpotensi menjadi wilayah transit *irregular migration/people smuggling* dan *trafficking in persons*. Penyelenggaraan Bali *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (the Bali Process)* merupakan salah satu bukti keseriusan Indonesia dalam menangani masalah perdagangan manusia, termasuk kerjasama internasional antara lain melalui langkah harmonisasi hukum dan *legal framework* dengan negara anggota Bali Process, dengan memanfaatkan *technical assistance* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCTOC. Keseriusan ini perlu terus dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan melalui koordinasi dengan negara pengirim dan negara penerima penyelundupan manusia.

Sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut antara lain adalah adanya perbedaan kepentingan dalam mendefinisikan kejahatan lintas batas negara. Hal ini membawa dampak pada sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut pada tataran multilateral, dan juga berdampak pada belum tercapainya kerangka instrumen internasional yang komprehensif di bawah payung PBB.

Terkait dengan isu perbatasan, Indonesia juga perlu terus memantapkan pelaksanaan diplomasi perbatasan sehingga batas wilayah baik darat maupun maritim dengan sejumlah negara dapat segera ditetapkan. Berlarut-larutnya sejumlah isu perbatasan dapat berdampak negatif bagi hubungan diplomatik kedua negara, yang seringkali dapat dirasakan langsung penduduk di wilayah perbatasan. Untuk persoalan perbatasan dengan negara seperti Timor Leste, menyegerakan penyelesaian persoalan tapal batas perlu dilakukan, mengingat tingkat kesulitan negosiasi diprediksi akan meningkat apabila para pejabat Timor Leste mengalami pergantian seiring dengan berjalannya waktu.

Pada tahun 2015 ini, Indonesia akan terus memanfaatkan kemampuan diplomasinya untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di kawasan tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Pasifik. Indonesia akan terus mengedepankan dan menyuarakan penggunaan diplomasi dalam menyikapi sengketa dan situasi konflik di berbagai belahan dunia.

Peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar

negeri

Berbagai langkah strategis telah dilakukan dalam pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri melalui pencegahan deteksi dini dan langkah cepat tanggap perlindungan WNI di luar negeri. Upaya pencegahan yang dilakukan telah berhasil menurunkan jumlah kasus yang ditangani dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2004-2013 dari sebanyak 17.979 total kasus WNI; 9.942 kasus atau 55,30 persennya yang telah diselesaikan.

GAMBAR 6.8
PENYELESAIAN KASUS WNI DI LUAR NEGERI



Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2013; *per November 2013

Dalam kurun waktu Juli 2011 – 18 September 2013, sebanyak 135 WNI terbebas dari ancaman hukuman mati di luar negeri. Namun, di tahun 2013 juga muncul 43 kasus baru. Terhitung sampai dengan tanggal 19 September 2013 masih terdapat 247 WNI/TKI di luar negeri yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Tantangan utama dalam ranah ini meliputi masih perlunya peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia terhadap perlindungan WNI/BHI di luar negeri; pembagian tugas yang lebih jelas antar institusi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk pelibatan aktor non pemerintah; serta upaya diplomasi mendorong lahirnya perjanjian bilateral dengan negara penerima tenaga kerja Indonesia yang dapat menjadi payung perlindungan hukum yang dapat menjamin

hak-hak TKI di negara tujuan.

Peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi ekonomi

Upaya mengaitkan diplomasi Indonesia di berbagai fora ekonomi internasional dengan peningkatan kesejahteraan di dalam negeri menjadi tema utama mengawali lima tahun RPJMN III. Di forum G-20, Indonesia mengoptimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan pembangunan ekonomi dalam negeri. Tantangan bagi Indonesia antara lain perlunya memastikan perannya di forum G-20, dan mensinergikan komitmennya dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*. Indonesia perlu lebih memantapkan perannya dan tetap mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti-korupsi di G-20. Di samping itu, bersama negara-negara anggota G-20 lainnya, Indonesia perlu menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi. Indonesia berperan aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tatakelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi, dan air bersih. Mengingat kompleksnya isu, aktor dan kepentingan yang terlibat di dalam G20, Indonesia perlu merumuskan strategi mengenai peran dan tujuan keterlibatannya di dalam G20, sekaligus untuk memastikan agar keterlibatan Indonesia di G20 membawa manfaat yang optimal bagi kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang.

Dewasa ini dinamika dan pergaulan global semakin merobohkan sekat antarnegara di dunia. Kerja sama internasional melalui perdagangan merupakan sektor yang cepat menanggapi perubahan tersebut. Ini menandakan sebuah transformasi ke arah pasar bersama yang menjanjikan keuntungan bagi negara yang memanfaatkannya. Perjanjian perdagangan bebas merupakan bentuk nyata dari perubahan. Indonesia juga bergerak ke arah itu serta menyambut kehadiran *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang diharapkan menguntungkan Indonesia.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 akhir November 2012, RCEP diluncurkan secara resmi oleh

para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara Mitra Wicara. RCEP dibentuk agar ASEAN dapat bertindak sebagai *key driver* dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat *ASEAN-minded* dengan tetap mengutamakan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Inisiatif ASEAN ini mencerminkan kreativitas dan kemandirian ASEAN. Kerja sama kemitraan dalam kerangka RCEP ini merupakan sebuah pasar bersama terbesar di dunia yang berpopulasi separuh jumlah penduduk dunia. Pembentukan kerangka kerja sama RCEP yang modern, kompetitif, berkualitas tinggi, namun tetap mengedepankan prinsip kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan ekonomi masa depan yang mampu menjadi motor perekonomian dunia.

Tantangannya adalah sebagai *country coordinator* perundingan kerja sama RCEP, Indonesia diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan ASEAN dan memastikan kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi semua dengan tetap mempertahankan sentralitas ASEAN. Untuk merespon tantangan ini Indonesia akan berupaya untuk terus memperjuangkan kepentingan Indonesia dan ASEAN dengan tetap memegang prinsip keseimbangan yang merata

Ranah diplomasi ekonomi yang tidak kalah penting adalah diplomasi untuk mendorong perluasan pasar non-tradisional di sejumlah kawasan termasuk Afrika, Eropa Tengah dan Timur dan Amerika Latin. Upaya memperluas pasar non-tradisional ini masih terbentur pada hambatan infrastruktur seperti minimnya ketersediaan jalur distribusi barang yang memadai serta belum terbangunnya mekanisme transaksi keuangan untuk eksportir Indonesia yang membutuhkan dukungan dunia perbankan.

Secara lebih umum, Indonesia masih membutuhkan konsep dan strategi diplomasi ekonomi yang lebih terarah dan menyeluruh, sehingga semua pelaku diplomasi ekonomi memiliki tujuan yang sama dan memahami peran masing-masing dalam bertindak. Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan baik dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, antarkawasan dan global. Upaya penguatan diplomasi ekonomi pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan kontribusi diplomasi terhadap pembangunan perekonomian nasional.

Peningkatan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular

(KSST)

Indonesia telah melaksanakan beragam program peningkatan kapasitas bagi sesama negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak tiga dasawarsa terakhir. Program-program KSS Indonesia berbasiskan pada keunggulan dan potensi Indonesia dan diarahkan sebagai sarana untuk mendorong percepatan pembangunan nasional Indonesia serta peningkatan citra dan penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Indonesia juga telah merintis KSS dengan mitra pembangunan lainnya dalam kerangka triangular, yang kemudian disebut sebagai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Semakin meningkatnya perhatian dan dukungan internasional termasuk Sekjen PBB terhadap KSST sebagai modalitas kerja sama pembangunan internasional mendorong Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam KSST. Status Indonesia sebagai *Middle Income Country* dan cukup signifikannya kontribusi yang telah diberikan selama ini menjadi modal dasar Indonesia dalam melakukan upaya tersebut karena KSST merupakan potensi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah berupaya membenahi pelaksanaan KSST dengan membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (Timnas KSST). Di samping itu, Indonesia juga telah memulai upaya *capacity building* dan penyusunan kerangka regulasi pendukung KSST. Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama selatan-selatan dan triangular memerlukan formulasi kebijakan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanya menjadi *charity*.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan KSST adalah antara lain masih belum jelas dan padunya pemahaman tujuan dan motivasi pelaksanaan KSST Indonesia; adanya kebutuhan mendesak untuk menguatkan kerangka peraturan dan legal basis untuk mendapatkan legitimasi; perlunya penguatan dan peningkatan efektivitas kelembagaan tim koordinasi nasional sebagai bentuk implementasi *one gate policy* KSST RI, serta peningkatan kapasitas pelaku KSST sendiri khususnya yang terkait dengan keahlian dalam bidang kerjasama pembangunan; masih belum tersedianya kerangka pendanaan yang efektif dan memadai serta masih minimnya dukungan pemangku kepentingan dalam negeri. Penekanan

Indonesia selama ini bahwa KSST harus bersifat *demand driven* juga memunculkan tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan keberlanjutan dari program yang dilaksanakan.

Pemajuan Demokrasi dan HAM

Proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri dan pengakuan dunia internasional terhadap pencapaian demokrasi Indonesia telah mendorong Indonesia untuk turut aktif mempromosikan dan memajukan demokrasi dan HAM di level regional dan internasional. Kaitan erat antara demokrasi, perdamaian dan stabilitas internasional juga menjadi alasan mendasar perhatian besar Indonesia terhadap upaya tersebut. Selama ini Indonesia sudah melakukan promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan multilateral, misalnya melalui penyelenggaraan *Bali Democracy Forum*, kontribusi Indonesia dalam pembentukan AICHR, dan melalui kontribusi sebagai anggota Dewan HAM PBB. Selama 5 tahun terakhir, peran aktif Indonesia dalam promosi demokrasi dan HAM ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.

Di sisi lain, promosi demokrasi dan HAM di tingkat internasional akan terpengaruh jika masih terdapat persoalan demokrasi dan HAM di dalam negeri. Oleh karena itu selain melakukan diplomasi di tingkat internasional, diperlukan upaya menegakkan demokrasi dan HAM di dalam negeri serta upaya mengkomunikasikan hal tersebut di level internasional. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar proses diplomasi berjalan dengan baik.

Politik luar negeri Indonesia akan terus memberikan tanggapan yang terukur terhadap realita tersebut dimana masalah internal dan eksternal memiliki keterkaitan yang erat. Untuk itu, konsolidasi terus dilakukan dan melalui *Bali Democracy Forum*, sebagai forum yang penting bagi negara-negara di Asia-Pasifik, bahkan kini di luar kawasan akan tepat relevan dalam upaya untuk saling berbagi pengalaman tentang demokrasi. Demikian pula, peran Indonesia akan terus memperkuat kelembagaan hak asasi manusia ASEAN, terutama melalui AICHR.

6.2.2 Sasaran Pembangunan Sub Bidang Politik Luar

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun

Negeri Tahun 2015

2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesiapan publik domestik dalam menghadapi pasca 2015, dan meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN.
2. Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.
3. Meningkatnya kualitas perlindungan WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri.
4. Meningkatnya diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral;
5. Menguatnya pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular
6. Meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi dan HAM

6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sub Bidang Politik Luar Negeri Tahun 2015

Sasaran pembangunan sub bidang politik luar negeri akan dicapai melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kesiapan publik domestik dalam menghadapi pasca 2015, dan meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN.**

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Koordinasi dan fasilitasi sosialisasi substansi *action lines ASEAN Community* kepada pemerintah daerah; dan koordinasi pelaksanaan *action line ASEAN Community*
- b. Perumusan konsep mengenai “troika” dalam keketuaan ASEAN dan perumusan mekanisme *document of conduct* mengenai Laut China Selatan
- c. Penyampaian posisi Indonesia untuk mendorong akses *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone*, diplomasi untuk mendorong terbentuknya traktat persahabatan dan kerjasama di kawasan Asia Pasifik, pelaksanaan peran Indonesia dalam mendorong terbentuknya kerjasama yang menjamin kesetaraan ASEAN dengan negara mitra wicara, dan penyampaian *zero draft* sebagai dokumen cikal bakal *code of conduct* Laut China Selatan kepada

negara pihak.

- d. Penyelenggaraan forum dialog informal dengan negara pihak mengenai Laut China Selatan

2. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah :

- a. Perumusan konsep strategi politik luar negeri untuk Kawasan Timur Tengah
- b. Perumusan strategi diplomasi Indonesia di PBB,
- c. Perumusan konsep peningkatan partisipasi Indonesia dalam penggelaran misi pemeliharaan perdamaian, dan peningkatan koordinasi yang efektif terkait kesiapan pengiriman pasukan perdamaian
- d. Pelaksanaan perundingan perbatasan yang efektif dan pelaksanaan sosialisasi informasi terkait perbatasan kepada publik domestik untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran perbatasan
- e. Penyelenggaraan forum dan merumuskan mekanisme dialog dan diplomasi antara Indonesia dengan negara pengirim, transit dan tujuan dalam isu *irregular migration/people smuggling*
- f. Penyampaian posisi Indonesia untuk mendorong universalisasi CTBT dan ratifikasi traktat oleh negara-negara yang belum meratifikasi CTBT

3. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Peningkatan kapasitas melalui penyusunan modul diklat/pelatihan diplomat dan calon diplomat yang menekankan keberpihakan diplomasi Indonesia pada perlindungan WNI/BHI termasuk TKI, dan pelaksanaan kegiatan *capacity building* bagi diplomat dan calon diplomat untuk menangani persoalan TKI.
- b. Perumusan SOP penanganan persoalan TKI di

perwakilan dan Perumusan mekanisme pelibatan masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri dalam perlindungan WNI/BHI di luar negeri

- c. Pelaksanaan penguatan *citizen service* di 26 perwakilan yang memiliki jumlah TKI terbesar, advokasi untuk WNI di luar negeri, penanganan kasus WNI bermasalah di luar negeri termasuk mediasi dan bantuan hukum, repatriasi untuk WNI yang membutuhkan, dan penyusunan identifikasi potensi dan kebutuhan perjanjian bilateral terkait perlindungan TKI
- d. Pelaksanaan perundingan perjanjian bilateral perlindungan TKI
- e. Pembangunan data base online WNI/BHI di luar negeri yang terintegrasi antar K/L dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di dalam negeri
- f. Penyelenggaraan forum dan perumusan mekanisme konsolidasi penanganan WNI/BHI di luar negeri secara reguler
- g. Penyediaan shelter/penampungan untuk WNI bermasalah di luar negeri

4. Meningkatkan diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Penyusunan data market intelijen pasar non-tradisional, perumusan *grand strategy* peran Indonesia di G20 dan perumusan *grand strategy* peran dan pemanfaatan RCEP untuk mendukung kepentingan nasional.
- b. Penyampaian posisi Indonesia untuk mendorong pembentukan norma/rezim internasional mengenai *energy* dan *food security* dalam forum APEC dan forum lainnya
- c. Optimalisasi pemanfaatan peran negara hub (simpul) dan jaringan dalam perluasan pasar non-tradisional, dan pelaksanaan upaya untuk mendorong norma bersama mengenai *public private partnership* di APEC dan *mainstreaming*

RCEP di antara negara anggota ASEAN

- d. Peningkatan kapasitas pelaku diplomasi ekonomi
- e. Penyusunan mekanisme koordinasi untuk menindaklanjuti kesepakatan di G20; penyusunan mekanisme dan pelaksanaan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri terkait isu *energy* dan *food security*

5. Memperkuat pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Intervensi regulasi melalui penyusunan mekanisme pembiayaan KSST yang terkonsolidasi; pembentukan *eminent person group* untuk membantu pemangku kepentingan; pencantuman KSST sebagai salah satu tema *mainstreaming* dalam dokumen perencanaan pembangunan.
- b. Evaluasi berkelanjutan tentang kerangka hukum dan pengembangan instrumen kebijakan KSST
- c. Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan mekanisme *one gate policy* pelaksanaan KSST, pelibatan dan koordinasi dengan lembaga di luar pemerintah pada level nasional dan daerah dan promosi KSST di level nasional dan internasional
- d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaksana KSST

6. Meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi dan HAM

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah:

- a. Penyelenggaraan Forum *sharing of experience* dan *best practices* mengenai demokrasi termasuk *Bali Democracy Forum*; dan forum *Human Rights Dialogue* antara Indonesia dengan negara sahabat baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral
- b. Penyampaian Posisi terkait dengan upaya peningkatan peran aktif Indonesia dalam pembahasan isu HAM di forum PBB dan non-

PBB; Pelaksanaan peran aktif dalam mendorong 9 instrumen HAM Internasional

- c. Penguatan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR);

6.2.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan sub bidang politik luar negeri berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

6.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam pelaksanaan pembangunan sub bidang politik luar negeri, penataan regulasi yang akan dilakukan pada Tahun 2015 adalah :

1. Penyusunan kajian untuk kebutuhan pembentukan regulasi/kebijakan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan, khususnya Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular diperlukan dasar legal yang dapat menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 17/2003, pengaturan mengenai pinjaman dan hibah pada umumnya masih menempatkan Indonesia sebagai penerima pinjaman dan hibah. Pada Pasal 23 memang telah dinyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Namun rumusan pasal tersebut belum cukup jelas mengatur bagaimana Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman luar negeri kepada pemerintah/lembaga asing. Dalam bagian penjelasan pun tidak dijelaskan atau dielaborasi karena hanya disebutkan “cukup jelas”.

Dengan adanya pergeseran paradigma dari negara penerima menjadi negara pemberi, maka diperlukan regulasi/kebijakan yang dapat menjamin akuntabilitas pelaksanaan KSST dan koordinasi yang lebih terstruktur antarkementerian dan lembaga terkait.

Untuk itu, sebagai langkah awal, mengacu pada UU 17 No 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, perlu dilakukan kajian sebagai pijakan penyusunan regulasi/kebijakan yang dapat menjadi dasar agar pelaksanaan KSST lebih efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pembangunan nasional

Kajian perlu melihat berbagai aspek termasuk analisis *cost and benefit*, aspek sosiologis dan teknis, kebutuhan pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi tentang materi yang akan diatur dan wadah regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau cukup dalam bentuk kebijakan saja (*regulatory/non regulatory*).

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sub bidang politik luar negeri diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik luar negeri.

Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internal kementerian/lembaga terkait maupun hubungan eksternal dengan kementerian/lembaga lain yang juga melaksanakan program sejenis atau program lain yang dapat saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, dan terukur. Proses bisnis dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dan komunikasi.

2. Penguatan koordinasi percepatan pelaksanaan butir aksi Komunitas ASEAN

Dalam rangka mencapai sasaran pemantapan komunitas ASEAN, perlu penguatan Sekreariat Nasional ASEAN - Indonesia mengingat kompleksitas dan besarnya target yang ingin dicapai yang meliputi hampir seluruh sektor pembangunan.

Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia dan penguatan pelaksanaan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia.

Perlunya penguatan Setnas ASEAN tersebut merupakan respon atas masih lemahnya koordinasi yang antarlembaga dalam melaksanakan *blue print* komunitas ASEAN. Permasalahan lain adalah isu ASEAN masih dianggap elitis bagi publik domestik sehingga pemahaman publik masih rendah terkait perlunya upaya bersama untuk mencapai Komunitas ASEAN.

3. Penguatan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Dalam rangka mencapai sasaran penguatan peran Indonesia dalam KSST, diperlukan penguatan Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Tim Koordinasi Nasional ini telah dibentuk sejak masa RPJMN II dan telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan *one gate policy* dalam pelaksanaan KSST Indonesia.

Tim Koordinasi Nasional juga memerlukan dukungan dari unit-unit lainnya, termasuk lembaga 4 kaki dan K/L teknis dan pemerintah daerah pelaksana KSST serta mitra pembangunan. Untuk itu, perlu hubungan tata kerja yang jelas dan kuat termasuk dengan pihak swasta sebagai salah satu pendukung potensial KSST. Tim Koordinasi Nasional juga perlu didukung oleh unit sekretariat yang kuat mengingat kompleksitas dan besarnya target yang ingin dicapai.

Penguatan Tim Koordinasi Nasional KSST ini merupakan langkah penting menuju pengembangan sebuah lembaga yang secara khusus melaksanakan KSST (*single aid agency*) di masa yang akan datang.

BAB 7

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berhasil melakukan peningkatan kemampuan pertahanan negara serta peningkatan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan kemampuan pertahanan tersebut terindikasikan dengan semakin menurunnya aktivitas militer asing untuk mengganggu kewibawaan dan kedaulatan NKRI. Sementara itu, peningkatan sarana prasarana dan teknologi kepolisian yang cukup memadai, sangat membantu pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Polri melakukan pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas termasuk aksi terorisme, menurunnya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kejahatan jalanan, serta terlaksananya pengamanan kegiatan-kegiatan internasional terutama di Ibu Kota Negara dan Pulau Bali.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ke depan diperkirakan masih akan menghadapi berbagai kondisi global, kawasan regional, dan nasional yang dapat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Pada level global, isu-isu mengenai dominasi negara-negara maju, perubahan strategi perimbangan militer oleh Amerika Serikat, konflik antar dan intranegara, merebaknya peperangan asimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-negara berkekuatan militer baru menjadi isu-isu yang secara langsung maupun tidak langsung Indonesia dapat terkena dampaknya. Di samping itu, semakin intensifnya peran PBB dalam perlindungan kaum sipil dapat berimplikasi pada tekanan negara adidaya dan/atau penerapan sanksi-sangsi internasional untuk negara-negara yang tidak mengikuti mainstream global. Penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh negara Suriah terhadap warganya, merupakan salah satu contoh bagaimana masifnya dunia internasional melakukan penekanan-penekanan terhadap negara Suriah.

Di tingkat regional, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dihadapkan pada sengketa perbatasan negara; perkembangan nuklir Korea Utara; sengketa teritori antara Jepang – China; kejahatan lintas negara seperti *violent*

extremist organisation (VEO), kejahatan siber, peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya; perebutan cadangan energi; sikap Australia yang asertif dan pro Amerika Serikat terkait dengan penempatan pasukan AS di Australia, termasuk kasus penyadapan terhadap pejabat tinggi Indonesia. Sedangkan pada level nasional, upaya-upaya pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan kohesivitas antar personel-antar lembaga pemangku kepentingan keamanan merupakan kondisi yang diprediksi dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi aktivitas dunia usaha dan masyarakat.

Kondisi lingkungan strategis tersebut menimbulkan dinamika keamanan global, regional, dan nasional diantaranya adalah : adanya kebangkitan ekonomi dan militer China yang mampu mengubah *balance of power*; penggunaan wilayah siber sebagai domain pertempuran terutama oleh Rusia, Amerika, atau Israel; kebijakan asertif China dan respon negara tetangga; kejahatan transnasional oleh aktor non negara seperti terorisme, narkoba, penyelundupan manusia; serta intensitas bencana alam. Sisi positif dari lingkungan strategis beserta dinamikanya tersebut adalah terciptanya peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan, termasuk peluang melakukan kerjasama keamanan internasional. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepannya, diantaranya adalah bagaimana pemerintah mampu menghadapi arsitektur keamanan regional dan internasional terkait dengan perubahan *balance of power*; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Di samping itu, mengemukanya strategi Anti Access Anti Denial (A2/AD) oleh China, ketidakamanan maritim terutama pada jalur ALKI, meningkatnya ketegangan semenanjung Korea yang dapat memicu terjadinya perang konvensional (senjata rudal berhulu nuklir), menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan penting dalam ikut menciptakan perdamaian di kawasan.

7.1 Permasalahan Dan Isu Strategis

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, merupakan awal dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode (RPJMN) 2015-2019 sebagai kesinambungan serta penguatan dari hasil yang telah dicapai pada pembangunan jangka menengah 2010-2014. Isu strategi RPJMN 2015-2019 bidang hankam adalah Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis ini secara langsung akan mendukung upaya Indonesia dalam menciptakan daya saing nasional yang didukung dengan SDA yang unggul, SDM yang berkualitas, serta Iptek yang terus meningkat. Kemudian, isu strategis tersebut dikembangkan dalam 6 sub isu strategi, yaitu peningkatan alat utama sistem persenjataan dan industri pertahanan, peningkatan kesejahteraan prajurit dan profesionalisme, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, penguatan peralatan dan koordinasi intelijen, penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat, serta pencegahan penindakan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, tahun 2015 harus mampu menjadi tahun awal yang sudah menerapkan sub isu strategis tersebut.

7.1.1 Alutsista TNI dan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Upaya pemenuhan postur TNI pada skala kekuatan pertahanan minimal (*Minimum Essential Force/MEF*) yang didukung industri pertahanan nasional telah berhasil mendatangkan dan membangun sejumlah alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi. Peran industri pertahanan nasional juga terlihat semakin nyata dalam pemenuhan sebagian kebutuhan MEF seperti pesawat udara CN 295, CN 235 Maritime Patrol Aircraft, berbagai helikopter, berbagai persenjataan, dan panser Anoa.

Pada awal tahun 2015, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Indikasinya adalah dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya gangguan kewibawaan dan kedaulatan NKRI semakin menurun intensitasnya. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya. Pada awal 2013 kesiapan alutsista matra darat rata-rata mencapai 64 persen, kesiapan matra laut

rata-rata mencapai 52 persen, dan kesiapan matra udara rata-rata mencapai 74 persen. Dengan kesiapan rata-rata sebesar itu, maka kegiatan latihan mandiri ataupun gabungan, operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP) menjadi kurang optimal. Kesiapan operasional ini juga terkait dengan kemampuan negara menyediakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) alutsista yang selama ini sebagian masih dipenuhi dengan hutang ke Pertamina yang terakumulasi semakin membengkak.

Lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan turut mewarnai langkah-langkah kebijakan pemenuhan Alutsista TNI. Industri pertahanan kedepannya akan lebih diberdayakan baik melalui inisiatif pengembangan mandiri maupun program kerja sama *transfer of technology* dengan negara lain.

7.1.2 Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme

Konsepsi kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI dan Polri adalah ibarat dua sisi mata uang, saling berhubungan. Kesejahteraan bukan lah satu-satunya faktor pembentuk profesionalisme, tetapi dapat menjadi faktor utama. Kesejahteraan prajurit adalah konsep yang terkait erat dengan kekuatan militer secara umum dan profesionalisme individu secara khusus. *British War Doctrine* menekankan pentingnya morale, yakni kemampuan untuk menggerakkan faktor manusia dalam operasi militer, sebagai salah satu komponen utama perang di samping komponen fisik dan konseptual.

Profesionalisme militer diterjemahkan oleh Huntington sebagai yakni keahlian, tanggung jawab sosial dan kesatuan korsa (*expertise, social responsibilities, corporateness*). Keahlian militer yang utama adalah mengelola kekerasan (*manager of violence*) dalam konteks bela negara. Seiring dengan perubahan karakter perang, teknologi serta merebaknya ancaman nontradisional, tuntutan atas keahlian militer menjadi semakin kompleks. Militer saat ini dituntut untuk dapat menjalani berbagai misi yang tidak hanya terkait dengan kompetensi utama (*core expertise*), tapi juga berbagai dukungan kepada pemerintah sipil seperti pada penanganan bencana alam, sehingga dibutuhkan pendidikan dan latihan yang lebih luas agar bisa melaksanakan tugas-tugas diluar kompetensinya.

Prajurit TNI secara kontinyu terus melaksanakan latihan baik yang bersifat per matra maupun gabungan. Pada akhir tahun 2013, prajurit TNI berhasil menggelar latihan gabungan yang

melibatkan sekitar 16.000 prajurit yang dilaksanakan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat selama 40 hari.

Konsepsi kesejahteraan prajurit tersebut, di Indonesia dikelompokkan dalam 4 komponen yaitu pendapatan minimal, perumahan, kesehatan dan purna tugas (Permenhan No.: Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia). Untuk komponen gaji, kesehatan, dan pensiun sudah dipenuhi disamakan dengan aparatur negara lain. Sementara untuk perumahan prajurit, khususnya untuk keperluan dinas, diperlukan perlakuan khusus mengingat mobilitas prajurit yang cukup tinggi dibandingkan dengan aparatur negara yang lainnya. Pada tahun 2013, ketersediaan perumahan prajurit baru mencapai 272.908 unit sementara secara ideal jumlah prajurit yang berhak untuk menempati rumah dinas sebanyak 474.570 orang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah dinas yang masih dihuni orang yang tidak berhak seperti purnawirawan/wirakawuri, keluarga dan lainnya yang jumlahnya mencapai 34.388 unit.

7.1.3 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi

Sebagai alat negara yang berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman; Polri juga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (kamdagri). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan profesionalisme Polri dilakukan melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku, termasuk penerapan program "*quick win*" oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI. Dalam periode 2010 – 2014, Polri telah melakukan penambahan sebanyak 50.000 anggota Polri untuk mencapai tingkat rasio dengan masyarakat menjadi 1 : 575. Rekrutmen personil Polri dilakukan secara transparan dan telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008. Dalam hal penuntasan penanganan tindak kejahatan, selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2013 rata-rata terselesaikan lebih dari 55 % untuk semua kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Sementara itu, pelanggaran anggota Polri baik dalam bidang tata tertib, disiplin, pidana, etika profesi, maupun pemberhentian tidak hormat menunjukkan kecenderungan menurun.

Sebagai salah satu bagian proses reformasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjadi institusi yang mandiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sejak 1 April 1999. Polri yang sebelumnya disubordinasi oleh militer kini dituntut menjadi kekuatan sipil negara yang melindungi jiwa, harta benda dan hak rakyat Indonesia serta tugas dan tanggungjawabnya dengan kemampuan teknis profesional yang khusus. Kemampuan profesional tersebut antara lain intelijen kepolisian, reserse, satuan bhayangkara, lalu lintas, dan brigade mobil yang didukung pula dengan teknologi kepolisian seperti laboratorium kriminal, identifikasi kriminal, komunikasi elektronik, serta manajemen kepolisian yang dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Tugas polisi akan jauh lebih mudah jika masyarakat mendukung, bekerjasama, dan mempercayai polisi sebagai institusi keselamatan publik. Dukungan ini vital karena tugas polisi sendiri merupakan *'the impossible mandate'* (mandat mustahil), yang mencakup penerapan hukum (yang terkadang tidak populer), melindungi dari kejahatan (dari yang ringan, terkejam, sampai dengan yang paling berbahaya), menyelesaikan masalah (dari yang ringan hingga paling berat), melayani kebutuhan publik (terlepas dari sikap dan pendirian publik) dengan santun, rasa hormat, profesionalisme dan sikap tidak berpihak (Haberfeld, 1998).

Kolaborasi masyarakat dengan Polri dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban yang efektif hanya dimungkinkan jika Polri tidak terkesan sebagai pelaku kekerasan, penembakan, atau pemburuan di mata masyarakat. Alih-alih menjadi dekat dan mendukung polisi, dengan kesan sangar seperti itu, masyarakat akan cenderung merasa awas dan menjaga jarak terhadap polisi. Dukungan masyarakat terhadap Polri menjadi lebih sulit lagi didapatkan ketika citra yang tertanam di benak publik adalah yang negatif yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ketidakpercayaan terhadap polisi terlihat dari banyaknya aksi penyerangan terhadap markas dan anggota Polri. *International Crisis Group* (ICG) mencatat sejak Agustus 2010 - Februari 2012 terdapat 40 aksi penyerangan terhadap markas dan anggota Polisi. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemolisian masyarakat (Polmas) belum berjalan secara optimal. Fakta ini juga didukung oleh masih tingginya pelanggaran anggota Polri meskipun kecenderungannya semakin menurun. Dalam kurun waktu tahun 2009 - Juni 2013 sebanyak 79.984 anggota

melanggar tata tertib, 25.512 anggota melanggar disiplin, 2.749 anggota melakukan pidana, 2.001 anggota melakukan pelanggaran etika profesi, dan 1.442 anggota diberhentikan dengan tidak hormat. Bahkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2013 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yang disurvei menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum dan hampir 50% responden tidak percaya polisi dapat bersikap adil. Risiko ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi dapat berujung pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, pelanggaran hukum, serta main hakim sendiri.

7.1.4 Peralatan dan koordinasi intelijen

Kegiatan intelijen dan kontra intelijen memiliki peran sangat penting dalam upaya deteksi dini seperti kejadian konflik sosial/komunal, teorisme, separatisme, kerawanan wilayah perbatasan, dan, kejahatan lintas negara serta dalam upaya pengamanan informasi rahasia negara. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dalam negeri, telah dilakukan intensifikasi operasi deteksi dini, cipta opini dan cipta kondisi dengan melibatkan instansi terkait dan peran aktif tokoh masyarakat, koordinasi dan pertukaran informasi antar seluruh aparat keamanan terkait, mengoptimalkan tugas dan fungsi BIN Daerah (BINDA), dan penggalangan dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk tetap mempertahankan rasa nasionalisme. Selanjutnya dalam hal pengamanan rahasia negara, sampai dengan tahun 2012 telah mencakup 44 persen, dan ditargetkan pada akhir 2013 mencapai 46 persen. Jumlah perwakilan RI yang telah terfasilitasi peralatan sandi, baik berupa *cryptofax*, *email encryption*, atau file mencapai 96 perwakilan RI di luar negeri. Operasi siaga pengamanan informasi sejak tahun 2007-2013 telah dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Operasi siaga kontra pengindraan yang dilaksanakan di 45 instansi pusat dan 25 instansi pemerintahan daerah dan operasi kontra pengindraan yang dilaksanakan di 6 negara wilayah Amerika, 6 negara wilayah Eropa, 9 negara wilayah Asia Pasifik, 1 negara wilayah Timur Tengah, dan 33 titik di jajaran pemerintah pusat. Sedangkan dalam bidang pembinaan persandian, selama tahun 2007-2012 telah terealisasi 281 lulusan Ahli Sandi Tk.III, 1.008 Ahli Tk. I, dan 329 Ahli Tk.II.

Intelijen memiliki fungsi sentral dalam keamanan nasional dan proses pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, intelijen

berperan dalam menyediakan perspektif dan data yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan satu keputusan yang tepat (*informed decision*). Dalam peperangan modern yang merupakan pergeseran dari perang fisik (tradisional) ke perang informasi, penguasaan informasi menjadi sangat mutlak diperlukan oleh negara sebagai alat deteksi dini atas upaya-upaya yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Dalam intelijen sendiri informasi yang diperoleh dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya. Selain fungsi intelijen, terdapat fungsi kontra intelijen yang salah satunya merupakan kegiatan preventif untuk mencegah pihak asing melakukan infiltrasi berupa kegiatan spionase, subversi dan sabotase yang dapat membahayakan keamanan negara. Kontra intelijen mencakup intelijen domestik, fungsi pengamanan informasi dalam negeri, kontra spionase, dengan tujuan melakukan penetrasi terhadap kegiatan rahasia intelijen asing di dalam negeri. Untuk dapat menjalankan fungsi peringatan dini secara efektif, lembaga-lembaga intelijen dan kontra intelijen harus mampu mengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan lokal, nasional, dan global yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Tidak hanya mengidentifikasi, lembaga intelijen dan kontra intelijen juga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen terhadap dinamika sumber ancaman.

Walaupun UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen sudah dua tahun ditetapkan, fungsi koordinasi BIN belum dapat terselenggara dengan baik dan lembaga-lembaga intelijen masih terkesan masih berjalan secara sendiri-sendiri. Maraknya gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti peristiwa Cebongan, Cikeusik, Pasuruan, penembakan anggota Polisi, teror bom dan sebagainya, merupakan indikasi fungsi intelijen tidak berjalan dengan baik. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, masih mengandung kelemahan terutama terkait dengan mekanisme koordinasi. Dengan rapat koordinasi dilaksanakan sebulan sekali dan pelaporan setiap enam bulan, dikhawatirkan relevansi dan ketepatan waktunya kurang valid. Bekenaan dengan hal ini, mekanisme koordinasi seharusnya didukung system data sharing yang memadai. Selain masalah koordinasi, di bidang kontra intelijen permasalahan utama yang dihadapi adalah *security awareness* dari pejabat publik yang masih rendah, payung hukum persandian yang belum kuat, kualitas dan kuantitas peralatan sandi belum ideal, serta sumber daya

7.1.5 Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut dan di wilayah perbatasan darat

manusia persandian yang belum mencukupi. Untuk peralatan sandi yang berbasis suara dari kebutuhan 12.598 unit baru terpenuhi sebanyak 4.406 unit, dan untuk peralatan sandi berbasis data dari kebutuhan 10.664 unit baru terpenuhi sebanyak 2.598 unit. Sementara itu untuk sumber daya manusia persandian diperlukan paling tidak 360 orang lulusan STSN dan 1.500 orang lulusan diklat persandian.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian pentingnya adalah terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun dan meningkatkan kondisi pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban. Sedangkan dalam rangka pengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nuginie/PNG), dan perbatasan Nusa Tenggara Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini telah menggunakan standar internasional *Custom, Immigration, Quarantine And Security System* (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat.

Indonesia mempunyai perbatasan laut yang memiliki dimensi ekonomi, sejarah, politik, dan hukum yang berbeda dari perbatasan darat. Dalam perspektif geostrategis, perbatasan laut memiliki peran penting bagi penguasaan dan pemanfaatan potensi laut: potensi sumber daya yang dapat diperbaharui, potensi sumber daya tidak dapat diperbaharui, potensi sumber energi, maupun potensi strategis. Potensi-potensi yang dimiliki perbatasan laut inilah yang mengundang potensi konflik maritim. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan, namun hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi geopolitik Indonesia. Klaim teritorial China yang disebut "*nine-dotted line*", yaitu garis demarkasi yang digunakan China dan Taiwan untuk menunjuk klaim mereka di Laut China Selatan, menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Dilihat dari segi hukum

internasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. *Nine-dotted line* telah diprotes tidak hanya oleh Indonesia, namun juga Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Secara umum kecenderungan pelanggaran hukum di laut mengalami penurunan. Namun demikian, permasalahan regulasi dan institusi membuat pengelolaannya belum optimal. Secara regulasi, pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. Pada saat ini ada 13 Kementerian/Lembaga (K/L) penegak hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dari ke-13 (K/L) tersebut hanya TNI AL, Polri (Dit Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakorkamla yang memiliki Satuan Tugas Patroli di laut dengan jumlah total kapal patroli sebanyak 923 kapal. Jumlah ini cukup besar, namun pengoperasiannya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Bakorkamla yang sesuai dengan tupoksi sebagai koordinator keamanan laut hanya memiliki 9 kapal patroli. Dalam mekanisme koordinasi, kondisi ini kurang optimal karena permasalahan ego sektoral belum sepenuhnya terselesaikan. Ke depan, penguatan Bakorkamla menjadi lembaga yang lebih operasional dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai perlu dilaksanakan agar permasalahan keselamatan dan keamanan di laut dapat diatasi secara optimal.

Sasaran pembangunan pos pertahanan di wilayah perbatasan pada RPJMN 2010 - 2014 adalah terbangunnya 106 pos pertahanan baru menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan yang dibutuhkan, serta terbangunnya pos pertahanan baru di 11 pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Untuk pos perbatasan darat dengan jumlah awal sebanyak 189 pos pertahanan dan dibandingkan dengan jumlah sampai dengan 2013 yang hanya 200 pos pertahanan, maka secara riil hanya menambah 11 pos perbatasan, masih jauh dari sasaran yang ingin dibangun. Namun apabila memperhatikan status dan kondisi pos perbatasan yang ada, sangat dimungkinkan bahwa alokasi pembangunan tidak hanya untuk membangun pos pertahanan baru, tetapi digunakan untuk meng-*upgrade* kondisi darurat atau semi permanen menjadi permanen. Dengan demikian,

7.1.6 Prevalensi penyalahgunaan narkoba

untuk meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan maka pembangunan pos perbatasan masih sangat dibutuhkan. Demikian pula untuk pos pulau terluar yang saat ini hanya difokuskan pada 12 pulau dan 14 pos pulau terluar lainnya, masih ada 68 pulau terluar yang perlu ditingkatkan penjagaannya agar berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kedaulatan negara dapat ditekan seminimal mungkin.

Pencegahan dan pemberantasan narkoba telah menjadi masalah keamanan manusia pada level global. Saat ini ada sekitar 250 juta orang atau setara 4% populasi dunia berusia 15-64 tahun menderita penyalahgunaan narkoba (UNODC, 2013). Tindak pidana narkotika bersifat transnasional, menggunakan modus operasi canggih, teknologi tinggi, jaringan organisasi luas, dan dalam beberapa kasus terkait dengan sumber pendanaan terorisme dan politik. Dari hasil Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 4.2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0.21% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1.99% atau sekitar 3.3 juta orang. Apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai angka sebesar 4,9% setara dengan 7,4 juta orang.

Dalam rangka mengendalikan prevalensi penyalahgunaan narkoba, pemerintah berupaya memperkuat kelembagaan dan dukungan pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat 97 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola pemerintah; 45 RS jiwa dikelola kementerian kesehatan dan pemerintah daerah; 307 RS rujukan bagi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA) ; 182 instansi wajib lapor (IPWL) Kemkes; 40 instansi wajib lapor (IPWL) Kemsos; dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola masyarakat/OMS. Sementara itu dalam periode 2010 - 2014, pemerintah juga telah berhasil membangun 4 pusat Terapi dan Rehabilitasi yaitu di Lido, Baddoka, Tanah Merah, dan Batam.

Dari sisi *supply*, selain jenis-jenis narkotika yang dikenal saat ini yaitu kanabis/ganja, opiates (opium, morfin dan heroin),

kokain, dan *amphetamine-type-stimulant* (methampethamin, ekstasi, LSD, dan lain-lainnya), akhir-akhir ini muncul jenis narkotika psikoaktif baru (*New Psychoactive Substance*, NPS) yang memberikan tantangan bagi penanganan peredaran narkoba, khususnya di Asia. Menurut *World Drug Report*, jumlah NPS meningkat dari 166 jenis di tahun 2009 menjadi 251 jenis di pertengahan tahun 2011 yang berarti jumlah NPS melebihi total jumlah substansi di bawah kontrol internasional yaitu 234 jenis. Dari jumlah NPS tersebut, 38 di antaranya sudah masuk ke Indonesia. Sampai dengan Desember 2013, masih ada 24 NPS yang belum masuk dalam daftar lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menjadi celah bagi pengguna untuk lolos dari jeratan hukum. Asal NPS kebanyakan berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan, terutama dari negara yang memiliki industri kimia dan farmasi yang maju. Kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah negara terbanyak kedua yang melaporkan kemunculan NPS, yakni Brunei Darussalam, China (termasuk Hong Kong), Indonesia, Jepang, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Kapasitas panti rehabilitasi yang dimiliki pemerintah saat ini baru menjangkau 18.000 orang atau 0,04% dari total korban yang mencapai 4,7 juta orang, sehingga sulit menurunkan angka prevalensi narkoba secara signifikan. Kondisi yang sama juga dialami oleh panti rehabilitasi berbasis masyarakat, padahal aspek sosial rehabilitasi sangat penting untuk menciptakan wilayah bebas narkoba dan mencegah relapse (kambuh). Sementara dari aspek penegakan hukum, pada tahun 2013 jumlah penghuni lapas Indonesia sebanyak 159.882 orang, sekitar 60 % (95.000 orang) adalah penyalahguna/pecandu narkoba. Padahal menurut amanat UU No. 35/2009, pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan/pecandu narkoba. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri, mengingat penghukuman korban penyalahgunaan/pecandu narkoba yang dicampur dengan narapidana kriminal umum dapat merubahnya menjadi pelaku peredaran gelap narkoba setelah keluar dari penjara.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan prasarat (*enabling environment*) bagi berlangsungnya pembangunan nasional yang lainnya. Terwujudnya penguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranya pembangunan nasional yang lainnya secara

aman dan lancar. Apabila terjadi gangguan terhadap kondisi pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional yang lainnya.

GAMBAR 7.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2015
SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019



Selaras dengan tema pembangunan RPJMN 2015-2019 yaitu "Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan teknologi yang terus meningkat", maka secara langsung maupun tidak langsung isu strategis bidang pertahanan dan keamanan akan mengerucut pada tema tersebut. Sasaran (*goal*) bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnya penguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri yang ditandai (*impact*) dengan terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kesejahteraan prajurit, meningkatnya kesejahteraan prajurit, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, menguatnya intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah

perbatasan, serta keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas narkoba. Dalam rangka mendukung keunggulan SDA, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada program/kegiatan (*Input/output/outcome*) peningkatan sarana prasarana perbatasan, peningkatan pengawasan wilayah perairan, modernisasi peralatan intelijen, dan sharing data intelijen melalui peningkatan koordinasi. Dalam rangka membangun SDM yang berkualitas, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada program/kegiatan peningkatan kesejahteraan prajurit, sosialisasi P4GN, peningkatan fasilitas terapi dan rehabilitasi, serta peningkatan pemberantasan narkoba. Sedangkan dalam rangka mendukung pencapaian Iptek yang meningkat, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada program/kegiatan terutama pada upaya penelitian dan pengembangan industri pertahanan.

7.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2015

1. Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan.
2. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
4. Menguatnya intelijen.
5. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan.
6. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

1. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan :
 - a. Melanjutkan Pemenuhan MEF
 - b. Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat)
 - c. Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri
 - d. Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI dan Alut Polri.
2. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam rangka

- pemeliharaan profesionalisme prajurit di ditempuh dengan :
- a. Meningkatkan Fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI; serta
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan anggota Polri.
3. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri ditempuh dengan :
- a. Meningkatkan pelayanan publik
 - b. Penguatan SDM
 - c. Pemantapan Manajemen Internal
4. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya intelijen ditempuh dengan :
- a. Pemantapan peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Negara serta tata kelola dan koordinasi antar institusi intelijen negara
 - b. Pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen negara.
5. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan ditempuh ditempuh dengan :
- a. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan
 - c. Meningkatkan sinergitas pengamanan laut
6. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba ditempuh dengan :
- a. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*)
 - b. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*)
 - c. Meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*)

7.3.3 Strategi Kebijakan Pembangunan

1. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan adalah :
 - a. Pengadaan alpalhan TNI
 - b. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019 (selaras dengan peningkatan jumlah Alutsita yang akan tiba)
 - c. Pengadaan alpalkam Polri
 - d. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi Alutsista dan pemeliharaan).
2. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit adalah :
 - a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit;
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI;
 - c. Peningkatan fasilitas kesehatan Polri.
3. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah :
 - a. Peningkatan pelaksanaan *Quick Response* dan *Quick Wins*;
 - b. Pemantapan pelaksanaan *community policing* (pemolisian masyarakat-Polmas);
 - c. Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan Pemilu 2019
 - d. Peningkatan kemampuan penanganan *flash point*;
 - e. Pengembangan teknologi Kepolisian melalui pemberdayaan fungsi Litbang;
 - f. Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri;
 - g. Mempertahankan postur rasio jumlah Polri terhadap pertumbuhan penduduk yaitu 1 : 575;
 - h. Pengembangan kapabilitas diklat Polri;
 - i. Meningkatkan sistem Teknologi Informasi dan

Komunikasi Polri;

- j. Memantapkan Sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri – Polda – Polres – Polsek.
4. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya intelijen adalah :
 - a. Pengembangan sistem jaringan *intelligence data sharing* antar institusi intelijen negara
 5. Peningkatan koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (*single client*) kepada Presiden
 6. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan adalah :
 - a. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan
 - b. Menambah pos pengamanan perbatasan darat
 - c. Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.
 7. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah :
 - a. Pelaksanaan P4GN di daerah
 - b. Diseminasi Informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media
 - c. Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi
 - d. Rehabilitasi pada korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba
 - e. Kegiatan intelijen narkoba.

7.4 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran – sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan pendanaan sekitar Rp. 43,9 Trilyun, yang terbagi dalam sub isu strategis : Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri; Peningkatan Kesejahteraan dalam Rangka Pemeliharaan Profesionalisme Prajurit; Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri; Penguatan Intelijen; Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan; dan Penguatan Pencegahan dan

Penanggulangan Narkoba. Sumber pendanaan selain berasal dari rupiah murni, juga dipenuhi dari pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Hal ini mengingat pendanaan alutsista TNI dan almatsus yang diadakan dari luar negeri membutuhkan anggaran yang sangat besar Polri, sehingga apabila dibebankan pada rupiah murni sedikit banyak akan mengganggu kinerja sasaran-sasaran isu strategis yang lainnya. Sedangkan pendanaan dalam negeri, diutamakan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

7.5 Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan

7.5.1 Kerangka Regulasi

Untuk mewujudkan sasaran – sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan kerangka regulasi, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (Perpres). Pada tahun 2015, dari 6 (enam) sub isu strategis bidang pertahanan dan keamanan, yang memerlukan kerangka regulasi adalah **Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan**. Regulasi yang diperlukan berupa PP dan Perpres yang merupakan aturan turunan dari UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

Dalam UU No. 16/2012, terdapat sejumlah pasal yang mengamanatkan pembentukan PP dan Perpres. Pada tahun 2015, terdapat dua PP yang akan dibentuk yaitu PP penyelenggaraan Industri pertahanan dan PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan *offset* dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam; serta terdapat tiga Perpres yang akan dibentuk yaitu Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP; Perpres Pengelolaan industri pertahanan; dan Perpres Pengadaan Kontrak Jangka Panjang. Secara eksplisit tidak ada amanat pembentukan PP penyelenggaraan Industri pertahanan, namun perlu dibuat untuk mengatur aspek kelembagaan, penyelenggaraan, pengelolaan, sumber daya manusia, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan sebagainya. Pembentukan PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan *offset* dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam diamanatkan pada pasal 43. Pembentukan Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP diamanatkan pada Pasal 23. Pembentukan Perpres Pengelolaan industri pertahanan diamanatkan pada Pasal 24. Sedangkan pembentukan Perpres Pengadaan Kontrak Jangka Panjang

diamanatkan dalam pasal 44.

Urgensi kebutuhan Regulasi adalah :

1. PP tentang penyelenggaraan Industri pertahanan diperlukan dalam rangka : (a) memperkuat Industri Pertahanan; (b) mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat; (c) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; (d) memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan (e) membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.
2. PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan *offset* dalam pengadaan barang/ jasa alpahtakam diperlukan dalam rangka pemberdayaan atau peningkatan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, adanya alih teknologi, jaminan tidak ada embargo, adanya imbal dagang, *offset*, dan peningkatan kandungan lokal.
3. Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas harian ketua KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional, penyusunan rencana induk, penetapan kebijakan pemenuhan alpalhamkan, standarisasi industri pertahanan, kebijakan pendanaan, mekanisme jual beli, dan pemantauan evaluasi kebijakan industri pertahanan.
4. Perpres Pengelolaan industri pertahanan diperlukan rangka membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan agar menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing terutama dalam hal perumusan : (a) perencanaan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; (b) perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan; (c) penentuan teknologi dan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang akan dikuasai dan dikembangkan; (d) standarisasi serta kelaikan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; (e) pembinaan, registrasi, dan sertifikasi Industri Pertahanan; (f) supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan Industri Pertahanan; (g) sumber pendanaan; (h) pengendalian dan pengawasan penguasaan teknologi; dan (e) promosi, pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk yang dihasilkan.

5. Perpres Pengadaan Kontrak Jangka Panjang diperlukan mengingat pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan khususnya Alutisista TNI dan Alut Polri yang besar dan berteknologi tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan delivery membutuhkan waktu yang lama dan lintas tahun. Mekanisme kontrak yang berlaku tahunan (sesuai siklus APBN), tidak memungkinkan bahkan membuat tidak efisien dalam pengadaan Alutisista TNI dan Alut Polri.

Penanggung jawab pembentukan PP penyelenggaraan Industri pertahanan; PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan *offset* dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam; Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP; Perpres Pengelolaan industri pertahanan; dan Perpres Pengadaan Kontrak Jangka Panjang adalah Kementerian Pertahanan sebagai Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Adapun Kementerian/Lembaga yang terkait dalam pembentukan PP dan Perpres adalah :

1. PP penyelenggaraan Industri pertahanan :
Kemenkopolkam, Kemenkumham, Kemeneq BUMN, Kemenristek, Kemeneq Perindustrian, Polri, Kominfo, Kemendikbud.
2. PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan *offset* dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam :
Kemenkopolkam, Kemenkumham, Kemeneq BUMN, Kemenristek, Kemeneq Perindustrian, Kemenkeu, Kemenlu.
3. Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP :
Kemenkopolkam, Kemenkumham, Kemeneq BUMN, Kemenristek, Kemeneq Perindustrian, Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas.
4. Perpres Pengelolaan industri pertahanan :
Kemenkopolkam, Kemenkumham, Kemeneq BUMN, Kemenristek, Kemeneq Perindustrian, Kemenku, Kemen PPN/Bappenas.
5. Perpres Pengadaan Kontrak Jangka Panjang :
Kemenkopolkam, Kemenkumham, Kemeneq BUMN, Kemeneq Perindustrian, Kemkeu, Kemen PPN/Bappenas.

7.5.2 Kerangka Kelembagaan

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan arah kebijakan dan strategi

pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, menggunakan kerangka kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan disajikan dalam matrik 2.2. RKP 2015 bidang pertahanan dan keamanan. Namun, karena masih terdapat permasalahan kelembagaan yang dinilai akan mempengaruhi pencapaian pembangunan, perlu dilakukan upaya penataan kelembagaan.

Pada tahun 2015, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang memerlukan penataan kelembagaan adalah penguatan intelijen di wilayah yang belum memiliki perwakilan Badan Intelijen Daerah (BINDA). Hal ini searah dengan kebijakan penguatan intelijen, di mana BIN sebagai koordinator intelijen negara serta penatakelola dan koordinator antar institusi intelijen negara perannya perlu diperkuat. Sebagai konsekuensi pemekaran wilayah, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota, diperlukan penataan atau pembentukan kelembagaan BINDA. Hal ini dalam rangka meningkatkan upaya deteksi dini potensi gangguan keamanan dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Prioritas penataan kelembagaan bidang Hankam pada tahun 2015 adalah pembentukan/penambahan BINDA Kalimantan Utara. Upaya ini memiliki nilai strategis karena Kalimantan Utara selain sebagai wilayah pemekaran baru, juga berbatasan dengan Malaysia yang rawan aksi penyelundupan barang dan jasa illegal, *human trafficking*, *illegal logging*, maupun upaya-upaya mengganggu kewibawaan dan kedaulatan NKRI.

BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peranan dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pilar penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Secara berkesinambungan, pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas pada RPJMN 2010-2014. Hasilnya, adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; dan terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat pada RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

8.1 Sub Bidang Hukum

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tahun 2015 merupakan masa transisi dari RPJMN 2010-2014 yang sekaligus juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahap III (2015-2019). Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan arah kebijakan, pemerintah melakukan pemantapan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari reformasi pembangunan dan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional yang menjadi sasaran RPJMN tahap III.

Pembangunan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia melalui kualitas penegakan hukum dan HAM yang baik. Penegakan hukum yang berkualitas merupakan syarat mutlak dalam membangun daya saing kompetisi di bidang perekonomian karena iklim positif di bidang perekonomian hanya akan terjadi apabila kepastian hukum berjalan secara efektif. Lemahnya kepastian hukum yang berkaitan erat dengan pertumbuhan perekonomian adalah lemahnya penegakan

kontrak/perjanjian yang berdampak pada penundaan pembayaran (*insolvency*). Oleh karena itu penegakan hukum seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum demi mencapai kepastian dan keadilan hukum sehingga secara paralel akan meningkatkan daya saing nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Sub Bidang Hukum

Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum telah banyak dilakukan namun demikian hasil yang diperoleh masih belum sesuai dengan harapan masyarakat luas. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan hasil survey terhadap kualitas penegakan hukum yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum adalah belum terbangunnya sistem peradilan pidana yang terpadu dan terintegrasi sebagai satu lingkup sistem peradilan. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum seperti adanya peraturan bersama untuk meningkatkan koordinasi diantara aparat penegak hukum, adanya pelatihan bersama aparat penegak hukum, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat membangun suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasarakatan. Namun pada realitanya, hubungan antar lembaga penegak hukum tersebut cenderung tidak sinergis dan harmonis dalam penanganan perkara pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana membutuhkan suatu mekanisme hubungan kerja yang jelas agar proses hukum dapat berjalan dengan lebih pasti dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi kesalahpahaman antar penegak hukum. Salah satu bentuk sinkronisasi ini berupa koordinasi antar lembaga penegak hukum. Koordinasi merupakan salah satu elemen pokok dalam sistem peradilan pidana, agar satu sama lain dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan objektif dari sistem peradilan pidana terpadu.

Pada prakteknya, ketidakterpaduan timbul dalam mekanisme penanganan perkara mulai dari (a) tahap penyidikan, adanya beberapa instansi yang berwenang melaksanakan penyidikan, seperti Kepolisian, PPNS, serta penyidik dalam tindak pidana

khusus menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan proses penyidikan; (b) tahap penuntutan, kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan ketentuan pidana kepada tersangka menyebabkan seringkali terjadi bolak-balik berkas perkara antara Kejaksaan dan Kepolisian.; (c) tahap pelaksanaan putusan, belum diaturnya peran Lembaga Masyarakat dalam sistem peradilan pidana secara memadai, khususnya dalam menjalin keterhubungan dengan sub sistem peradilan pidana lainnya.

Permasalahan ketidaksinkronan maupun ketidakterpaduan di atas mengakibatkan degradasi konsep sistem peradilan pidana yang idealnya terpadu menjadi semata proses peradilan pidana. Padahal, suatu sistem, utamanya sistem peradilan pidana membutuhkan interkoneksi antar setiap instansi yang terkait. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi untuk menguatkan mekanisme koordinasi sistem peradilan pidana secara umum; menguatkan fungsi koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi; serta mengoptimalkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, permasalahan lainnya sebagai penyebab belum optimalnya ketidakterpaduan dalam sistem peradilan pidana adalah belum terkoneksi sistem teknologi informasi yang memuat tentang sistem komunikasi dan database yang terpadu dan terintegrasi pada masing-masing lembaga penegak hukum serta diantara lembaga penegak hukum.

Selanjutnya, selain isu hukum acara terdapat juga isu dalam hukum pidana yang perlu segera direspon dan berdampak strategis terhadap distribusi keadilan dan berkontribusi dalam mengurangi *overcrowding* pada lembaga masyarakat dan rumah tahanan negara. Batasan tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP, yang meliputi pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, belum pernah disesuaikan kembali sejak keberlakuan Perpu No. 16 dan 18 Tahun 1960 padahal batasan tindak pidana ringan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, yaitu tindak pidana yang nilai barang atau obyek pidana tak lebih dari Rp 250,00. Hal ini berimplikasi pada diberlakukannya pasal tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Apabila dilakukan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, maka kasus-kasus pencurian ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan terhadap tersangka atau

terdakwa tidak perlu dikenakan penahanan serta digunakannya acara pemeriksaan cepat yang tidak dapat diajukan upaya hukum (tidak perlu upaya banding). Apabila dilakukan penyesuaian melalui Undang-Undang atau melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sebagaimana dilakukan di tahun 1960, maka akan berkontribusi pada pengurangan jumlah tahanan negara dan *overcrowding* di lapas yang sebagian juga terdiri dari tahanan titipan.

Selain penyesuaian batasan tipiring, Perma No. 2/2012 ini juga mengatur pada penyesuaian denda pada berbagai Pasal di KUHP. Sebagai contoh adalah pasal 310 (2) KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis, dimana disebutkan bahwa ancaman pidana untuk kejahatan ini yaitu penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp 4.500. Suatu jumlah yang sangat kecil yang tentunya tidak dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh Jaksa atau Hakim dalam menentukan dakwaan atau putusan. Hal ini hanya salah satu contoh kecil, namun secara umum denda tertinggi yang ada di KUHP saat ini hanyalah Rp 9.000,00, kecuali untuk pasal perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Akibatnya hanya ada satu macam pemidanaan yang akan didakwakan oleh Jaksa dan atau akan dijatuhkan oleh Hakim yaitu pemenjaraan, yang lagi-lagi berdampak pada *overcrowding* di Lapas. Pada saat ini konsep *restorative justice* tengah coba dikembangkan, yang pertama kalinya melalui UU Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Upaya mengaktifkan kembali hukuman denda akan menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan alternatif pemidanaan di luar pemenjaraan. Dampak yang sama akan dirasakan dalam mengurangi *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh lagi akan mampu menekan anggaran negara untuk biaya operasional penegakan hukum, karena proses beracara singkat dan pengurangan jumlah anggaran untuk tahanan dan terpidana pada lembaga pemasyarakatan.

Mahkamah Agung telah mencoba merespon hal ini melalui Perma Nomor 2 tahun 2011 yang mengatur penyesuaian batasan tipiring dan denda, namun Perma ini tidak efektif dalam pelaksanaannya karena tidak hanya mengikat hakim. Meskipun telah dilakukan MoU dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melaksanakan Perma ini, namun mengingat materi dari pengaturan ini merupakan materi UU, maka lebih tepat dibentuk dalam revisi Undang-Undang KUHP, atau

Peraturan Pengganti Undang-Undang. Urgensi Perpu menjadi relevan apalagi mengingat urgensi dari ketentuan ini yang berdampak pada terus terjadinya ketidakadilan pada masyarakat dan berkontribusi pada *overcrowding* yang menjadi masalah mendesak yang perlu diselesaikan saat ini.

Salah satu variabel penting lain yang menunjang tercapainya kualitas penegakan hukum adalah ketersediaan biaya operasional dalam proses penegakan hukum. Biaya penegakan hukum pidana antara lain meliputi biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana. Dalam realitanya masih terdapat perdebatan mengenai kecukupan atau ketidakcukupan dana operasional penegakan hukum. Di satu sisi terdapat kebutuhan untuk menambah dana operasional, namun sayangnya belum didasarkan pada argumentasi penghitungan beban kerja yang memadai. Keterpaduan dan kelengkapan informasi dan data pada lembaga penegak hukum diharapkan dapat secara bertahap membantu lembaga penegak hukum membangun argumentasi yang kuat untuk mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis data kinerja.

Permasalahan lainnya dalam mewujudkan sistem peradilan berkualitas di Indonesia adalah masih belum optimalnya sistem pengawasan baik internal dan eksternal pada instansi penegak hukum. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik akan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan dapat mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas pengawasan internal dan penguatan kelembagaan yang memiliki fungsi pengawasan eksternal serta membangun kerjasama yang erat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Selain membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pada RPJMN tahap III khususnya akan fokus pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui optimalisasi dan percepatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam membangun Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversifikasi dan *restorative justice*, maka beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah melakukan penyusunan peraturan pelaksana UU SPPA, membangun sarana prasarana dan infrastruktur dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum serta

pihak lainnya yang terkait dengan penanganan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) serta membangun kerangka kerja dalam bentuk SOP pelaksanaan sistem diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait.

Dalam upaya peningkatan daya saing, selain dari sisi pembenahan sistem peradilan pidana, juga dilakukan pembenahan dalam sistem penyelesaian sengketa perdata. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia (*ease of doing business*), salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sengketa terkait kontrak bisnis adalah tidak efisiennya penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini ditandai oleh jangka waktu yang lama (rata-rata 498 hari), biaya perkara yang tinggi (rata-rata 139,4% biaya klaim), serta prosedur yang berbelit-belit (rata-rata 40 prosedur). Di sisi lain banyaknya jumlah perkara perdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yang diajukan ke pengadilan mencapai ratusan ribu perkara di setiap tahunnya. Melalui pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata diharapkan dapat lebih meningkatkan kepastian hukum dalam dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan investasi dan bisnis di Indonesia terutama untuk Unit Usaha Kecil Menengah. Mahkamah Agung dalam hal ini dapat menjadi pendorong pelaksanaan sidang dengan nilai terbatas (*small claim procedure*) ke dalam proses peradilan terhadap sengketa bisnis, sehingga kepastian hukum akan dapat mendukung iklim usaha nasional. *Small claim procedure* juga sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata keseharian yang pada umumnya memiliki nilai sengketa yang relatif kecil (*small claim*) dan pembuktian sederhana. Dengan demikian muncul insentif bagi masyarakat untuk menggunakan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa akan semakin meningkat.

Penguatan lembaga mediasi di pengadilan juga merupakan hal penting untuk dilakukan sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara dengan cara yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pada saat ini mediasi telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses adjudikasi perdata sebagai bentuk kewajiban bagi para pihak. Namun demikian tingkat keberhasilan mediasi ternyata masih sangat kecil. Oleh karena itu perlu disusun mekanisme untuk

meningkatkan efektifitas dan keberhasilan mediasi, sehingga mediasi menjadi alternatif yang menarik bagi pencari keadilan, antara lain dengan meningkatkan kapasitas mediator dan peran hakim sebagai mediator. Pelaksanaan mediasi juga akan mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian sesuai dengan hukum acara yang berlaku (pasal 130 HIR dan 154 RBg) yang diintegrasikan dalam proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Di samping persoalan mekanisme peradilan, kualitas SDM merupakan penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Oleh karenanya, kualitas SDM perlu menjadi prioritas pembenahan dalam mewujudkan sistem peradilan di Indonesia. Membangun sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi merupakan hal penting dalam kerangka penguatan SDM pada lembaga penegak hukum. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi merupakan suatu siklus terintegrasi mulai dari pembentukan profil kompetensi yang kemudian menjadi dasar bagi reformasi sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan dan pendidikan & latihan, penilaian kinerja dan pemberian kompensasi & remunerasi. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang saat ini juga tengah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Pemberian remunerasi aparat penegak hukum dan aparat lainnya di lembaga penegak hukum, sampai dengan saat ini sudah diberikan secara bertahap, dengan tujuan untuk mendorong kualitas kinerja aparat penegak hukum dan pegawai di lembaga penegak hukum. Diharapkan pelaksanaan remunerasi dilaksanakan seiring dengan perbaikan kualitas kinerja penegakan hukum yang komprehensif, meliputi perbaikan mekanisme promosi dan mutasi aparat penegak hukum; sistem rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secara efektif.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sejak awal reformasi, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan oleh pemerintah. Salah satu capaian yang menggambarkan pelaksanaan pemberantasan korupsi adalah meningkatnya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari tahun ke tahun meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantas korupsi di seluruh aspek pembangunan.

Namun demikian, skor IPK Indonesia tersebut masih meleset dari target Pemerintah yang menargetkan Indonesia untuk mencapai skor IPK 3,5 pada tahun 2012. Terlebih lagi, jika melihat bahwa skor Indonesia masih sangat jauh dari skor ideal yakni 10 (negara terbersih). Sehingga, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang.

Dari sisi penanganan perkara korupsi, berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah adanya perkembangan dalam penanganan perkara korupsi yang tidak hanya fokus pada perkara dalam skala kecil tetapi juga dalam skala besar. Hal tersebut dapat dilihat dari tren kemajuan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum. Kemudian untuk memperkuat koordinasi diantara lembaga penegak hukum dalam proses penanganan perkara korupsi telah disusun Peraturan Bersama Penegak Hukum Criminal Justice System antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI No. 151/KMA/SKB/IX/2011; No. M.HH-08.HM.03.02 Th. 2011; No. KEP-215/A/JA/09/2011; B/24/IX/2011 tentang Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada prakteknya masih ditemui kendala dalam penanganan perkara korupsi.

TABEL 8.1
PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN RI
TAHUN 2010-2013

No	Kegiatan	Satuan	Jumlah Perkara			
			2010	2011	2012	2013
1	Penyidikan	Perkara	2.315	1.729	1.401	1.603
2	Penuntutan	Perkara	1.706	1.499	1.511	2.023

Sumber : Kejaksaan RI

TABEL 8.2
PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK
TAHUN 2010-2013

No	Kegiatan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penyelidikan	Kasus	54	78	77	81	19
2	Penyidikan	Perkara	40	39	48	70	12
3	Penuntutan	Perkara	32	40	36	41	13
4	Inkracht	Perkara	34	34	28	40	3
5	Eksekusi	Perkara	36	35	32	44	13

Sumber: ACCH KPK

*) Data sampai dengan bulan Maret 2014

Berbagai upaya di bidang pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui upaya peningkatan program pendidikan dan budaya anti korupsi untuk meningkatkan integritas aparatur pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stranas PPK khususnya tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, telah menunjukkan hasil yang memuaskan dari tahun ke tahun. Berbagai kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi telah banyak dilakukan baik itu di tingkat sekolah serta di K/L baik pusat dan daerah.

Di samping itu, telah dilakukan terobosan penting dalam upaya mensinergikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah adalah dengan dirumuskannya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (disingkat Stranas PPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Melalui Stranas PPK, dilakukan penyusunan aksi PPK setiap tahun yang mencerminkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stranas PPK khususnya untuk Aksi PPK Tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat capaian memuaskan yang signifikan oleh Kementerian/Lembaga terkait strategi pencegahan dan pendidikan budaya anti korupsi. Namun di

sisi lain, terdapat pula capaian mengecewakan pada strategi pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional dan penyelamatan aset, pendidikan dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan RPJMN tahap III perlu diadakan peningkatan baik dari segi peningkatan kualitas aksi PPK K/L per tahun, maupun pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan Stranas PPK.

Selain beberapa kemajuan tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam penanganan perkara korupsi yaitu masih adanya permasalahan dari aspek regulasi dimana masih terdapat ketidakharmonisan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dan beberapa ketentuan UNCAC yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan sistem hukum nasional. Kendala ini secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Antara lain belum optimalnya penanganan pengembalian, penanganan, dan pemeliharaan aset hasil tindak pidana korupsi baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan minimnya pemulihan keuangan negara yang dikorupsi, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM


Pembangunan hukum di bidang HAM merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa isu HAM merupakan isu yang terkait masalah internasional dan domestik (intermestik). Kesenjangan perspektif terhadap HAM masih menjadi tantangan ke depan, terlebih dalam melaksanakan prinsip universalitas yang berbenturan dengan kondisi, situasi, dan budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara anggota berbagai konvensi terkait HAM telah membangun pola hubungan politik luar negeri bebas dan aktif secara unik dan progresif dengan negara-negara lainnya. Meskipun sudah banyak kemajuan tetapi masih ada catatan-catatan penting yang perlu ditindaklanjuti untuk menjawab tantangan diplomasi Pemerintah Indonesia di lingkungan global. Politik diplomasi luar negeri perlu diimbangi dengan kondisi HAM di dalam negeri yang lebih kondusif. Tantangan Indonesia ke depan adalah meningkatkan posisi tawar Indonesia pada isu-isu terkait HAM global, regional, dan nasional.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dasar dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Namun dari segi kualitas, masih banyak peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun daerah, yang tidak harmonis dan belum berperspektif HAM. Baik hak-hak dasar yang tercantum dalam UUD 1945 dan sekian banyak hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari ratifikasi konvensi internasional HAM, belum dijabarkan dan dilaksanakan secara optimal oleh negara. Substansi dari pelaksanaan hak-hak dasar, tindak lanjut dari hak dan kewajiban ratifikasi, serta parameter HAM yang sesuai dengan konteks Indonesia, belum diwujudkan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan HAM yang komprehensif, terutama terkait peraturan perundang-undangan. Salah satu kelemahan Pemerintah dalam melakukan harmonisasi adalah belum banyak dilakukan kajian analisis kesenjangan (*gap analysis*) tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konvensi internasional, maupun konstitusi. Dengan demikian, strategi Pemerintah perlu difokuskan untuk melakukan pemetaan kesenjangan secara menyeluruh terhadap seluruh ketentuan konstitusi maupun konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi. Hasil dari pemetaan kesenjangan ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi penyusun kebijakan dalam melakukan harmonisasi.

Di era negara demokrasi seperti saat ini, Pemerintah dituntut bekerja lebih transparan dan akuntabel. Demikian juga dalam hal pelaksanaan kinerja Pemerintah terutama dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kritik dan pengaduan terhadap kinerja Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini merupakan pertanda bahwa masyarakat mempunyai tuntutan yang tinggi dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Di samping itu, perlu adanya respon yang positif terhadap meningkatnya sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat Pemerintah, korporasi maupun sesama anggota masyarakat, dimana pelanggaran HAM rentan terjadi di ranah publik maupun di ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh untuk melihat kembali sejauhmana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, bila disandingkan dengan jumlah pengaduan

pelanggaran HAM yang setiap tahunnya terus meningkat. Pemantauan dan evaluasi dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM tidak hanya semata-mata untuk menjawab tuntutan dunia internasional, tetapi karena negara harus mempertanggungjawabkan kelembagaan dan mekanisme yang sudah dibentuk dalam rangka tanggung jawabnya.

GAMBAR 8.1
STATISTIK PENGADUAN PELANGGARAN HAM
TAHUN 2008-2012



Sumber: Komnas HAM, 2013.


Penanganan dan pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM di tahun 2015 akan menjadi salah satu fokus dimana koordinasi penegakan HAM atas rekomendasi-rekomendasi pelanggaran HAM ditindaklanjuti secara maksimal. Kerjasama diantara aparat penegak hukum perlu dilaksanakan sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisir. Di sisi lain, pelaksanaan mediasi perlu didorong untuk mencegah konflik-konflik sosial yang berkepanjangan dan meluas di masyarakat.

Salah satu bentuk pemenuhan HAM terkait hak atas keadilan adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sasaran masyarakat miskin merupakan komitmen internasional dan nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Masyarakat miskin merupakan golongan masyarakat yang paling tidak berdaya untuk mengakses hak-hak dasarnya karena kendala ekonomi. Kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin semakin dikukuhkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, pelaksanaan

pemberian bantuan hukum belum berjalan optimal dikarenakan beberapa keterbatasan baik dalam hal pengelolaan, kapasitas Pemberi Bantuan Hukum dan dukungan institusi lainnya dalam pengelolaan bantuan hukum secara nasional. Di tahun 2015 yang merupakan tahun ke-3 pelaksanaan bantuan hukum perlu difokuskan ke arah penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum dan masyarakat penerima (*beneficiaries empowerment*) dan pelibatan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara nasional.

Upaya negara dalam melakukan penghormatan dan perlindungan HAM juga menghadapi tantangan, khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya komitmen Pemerintah baik internasional dan nasional, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan kelembagaan sudah dilaksanakan untuk menjawab permasalahan ini. Namun secara faktual, angka yang menunjukkan praktek kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, dan merupakan fenomena gunung es. Hal ini berarti masih sangat banyak perempuan korban yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, apalagi mendatangi lembaga penyedia layanan untuk meminta pertolongan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum penyusunan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum efektif menangani tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, dibutuhkan peningkatan upaya penanganan hukum terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun peningkatan perlindungan perempuan korban kekerasan. Peningkatan penanganan hukum terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat difokuskan kepada optimalisasi penanganan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sedangkan untuk peningkatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang baru mencapai angka 25% sebagaimana diberikan kepada pusat-pusat pelayanan (seperti rumah sakit, puskesmas, *Women Crisis Center*, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, dan lembaga yang sejenisnya) perlu ditingkatkan agar upaya pemulihan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dilaksanakan dengan optimal.

GAMBAR 8.2
STATISTIK JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Sumber: Komnas Perempuan, 2013.

Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh belum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagian besar penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat pada cukup tingginya jumlah pengaduan terkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggar HAM. Selain itu, tantangan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat masyarakat HAM, tidak hanya merupakan beban negara saja, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Salah satu peran yang dapat diambil oleh negara adalah terkait potensi kebijakan penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM, dengan kelembagaan dan mekanisme tertentu. Keberlanjutan atas kebijakan, kajian dan kerjasama HAM perlu ditingkatkan dengan inovasi pola advokasi bagi pembuat kebijakan dan di dalam tahap pelaksanaan, disamping upaya pendampingan dan pengawasan antara lain oleh masyarakat.

8.1.2 Sasaran Sub Bidang Hukum Tahun 2015

Sasaran pembangunan di bidang hukum dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional meliputi (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Pada RKP tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMN Tahap III (2015-2019) akan fokus kepada pencapaian sasaran utama, yaitu meningkatkan daya saing perekonomian berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pencapaian sasaran utama tersebut, telah disusun tiga arah kebijakan dan beberapa strategi yang dilakukan dalam rencana pembangunan hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penegakan hukum

Upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui strategi :

- a. Peningkatan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:
 - (i) Percepatan harmonisasi baik hukum acara maupun hukum materi, baik yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - (ii) Meningkatkan kualitas sistem teknologi dan informasi penanganan perkara di masing-masing lembaga penegak hukum dan membangun sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi diantara lembaga penegak hukum sehingga dapat menciptakan database yang terintegrasi dan dapat digunakan bersama oleh lembaga penegak hukum;
 - (iii) Membangun pendidikan dan pelatihan terpadu aparat penegak hukum untuk menciptakan kesamaan pemahaman diantara aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik (*thematic*) seperti korupsi, penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)/*human trafficking*, dll. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu dapat dilakukan melalui penetapan peraturan bersama diantara lembaga penegak hukum;

- (iv) Peningkatan biaya operasional penanganan perkara berbasis kinerja melalui perbaikan mekanisme sistem *at cost* dalam penanganan perkara dan penguatan basis data dalam penentuan satuan biaya operasional;
- (v) Optimalisasi sistem pengawasan internal serta penguatan pengawasan eksternal.

2. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:

- a. Mempercepat penyelesaian penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pelaksana UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Membangun mekanisme pelaksanaan SPPA baik di internal K/L terkait yang mengacu pada UU SPPA serta membangun mekanisme komunikasi yang terpadu dalam penanganan perkara ABH di antara K/L terkait;
- c. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui peningkatan jumlah pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan penanganan perkara ABH di masing-masing K/L serta meningkatkan kesamaan pemahaman diantara aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu;
- d. Meningkatkan kuantitas SDM yang terkait dengan penanganan perkara ABH sebagaimana yang diamanatkan dalam UU seperti penambahan SDM aparat penegak hukum yang khusus menangani perkara ABH dan SDM yang melakukan

pendampingan kepada ABH.

- e. Melakukan pengkajian dan penelitian tentang kebutuhan sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penanganan perkara ABH
- f. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan perkara

3. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:

- a. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait dengan hukum kontrak
- b. Meningkatkan efektifitas dan keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perdata
- c. Melakukan pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim procedure*) melalui kerangka hukum yang tersedia dan menyiapkan kelembagaan dan kapasitas SDM untuk dapat melaksanakan prosedur tersebut.

4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:

- a. Membangun sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dengan mempertimbangkan analisis kinerja dan beban kerja yang dibutuhkan di masing-masing lembaga penegak hukum sehingga menghasilkan SDM aparat penegak hukum yang profesional.
- b. Melakukan penyempurnaan mekanisme rekrutmen, mutasi dan promosi, pembinaan dan pendidikan pelatihan, serta evaluasi kinerja berbasis kompetensi.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui:

- a. **Harmonisasi Peraturan Terkait Korupsi, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:**
 - (i) Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana

korupsi yang diamanatkan oleh ketentuan Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia;

- (ii) Perubahan (revisi) peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi agar selaras dengan ketentuan UNCAC.

6. Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:

- a. Optimalisasi penanganan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi kasus tindak pidana korupsi;
- b. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri;
- c. Memperkuat mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti korupsi di K/L dan Pemda.

7. Pencegahan Korupsi, dilakukan melalui beberapa strategi yaitu:

- a. Optimalisasi program pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat;
- b. Optimalisasi program pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti-korupsi penyelenggara negara.

8. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui:

- a. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan:
 - (i) Melakukan harmonisasi dan

sinkronisasi ketentuan konstitusi dan Konvensi Internasional dalam peraturan perundang-undangan nasional;

- (ii) Melakukan penyempurnaan parameter HAM dalam penyusunan produk hukum di daerah;
- (iii) Melakukan optimalisasi mekanisme pengujian peraturan daerah yang berperspektif HAM dan gender;
- (iv) Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi perundang-undangan responsif gender secara terintegrasi dan tersinkronisasi;
- (v) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perancang peraturan perundang-undangan yang responsif gender.

9. Penegakan HAM, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan:

- a. memperkuat peran NHRI (*national human rights institution*)
- b. menyempurnakan dokumen RANHAM (mencakup kejelasan tujuan/sasaran/visi misi dan proses penyusunan aksi);
- c. Memperkuat Sekretariat RANHAM di Pusat dan Daerah (mencakup penguatan SOP dan mekanisme monitoring dan evaluasi);
- d. Memperkuat koordinasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM;
- e. Memperkuat mekanisme mediasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

10. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan:

- a. Melakukan sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum hingga ke tingkat daerah;
- b. Memperkuat institusi penyelenggara bantuan

- hukum;
- c. Memperkuat kapasitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pemberi Bantuan Hukum/calon Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. Menyempurnakan mekanisme penyaluran dana bantuan hukum di pusat dan daerah (yang mencakup pembentukan struktur organisasi penyelenggaraan bantuan hukum);
 - e. Mengembangkan mekanisme kerjasama antara aparat penegak hukum dan penyelenggara bantuan hukum, yang mencakup:
 - (i) Informasi/database mengenai OBH maupun bantuan hukum bagi orang/kelompok orang yang berperkara di pengadilan;
 - (ii) Kerjasama pemanfaatan fasilitas di pengadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum;
 - (iii) Mekanisme koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 - (iv) Mekanisme pendanaan bantuan hukum di daerah
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah
 - g. Mendorong Pemda untuk bekerjasama memberikan kontribusi pendanaan dan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah

11. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan:

- a. Memperkuat mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. Memperkuat mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- c. Memperkuat mekanisme perlindungan korban perempuan;
- d. Meningkatkan pemahaman dan koordinasi aparat

penegak hukum dan pihak terkait (LPSK, Komnas Perempuan, dan lembaga bantuan hukum lainnya) dalam perlindungan korban perempuan.

12. Pendidikan HAM, dilakukan melalui beberapa strategi/tahapan:

- a. Menyusun kurikulum HAM yang mengakomodasi materi tentang gender, kelompok difabel, kelompok miskin, kelompok minoritas dan terpinggirkan pada pendidikan aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses hukum;
- b. Menyusun kurikulum HAM pada pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum terpadu;
- c. Memasukkan materi penguatan perspektif, termasuk perspektif gender, pada kurikulum dan pelatihan jenjang karir hakim, jaksa dan kepolisian;
- d. Menyusun panduan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam setiap proses peradilan yang responsif gender dan memperhatikan upaya perlindungan terhadap perempuan;
- e. Melakukan sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta, yang dapat juga diarahkan untuk pendidikan HAM di luar aparat penegak hukum.

8.1.4 Kerangka Pendanaan

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang hukum dan HAM, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**8.1.5 Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan**

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang hukum dan HAM, maka dibutuhkan langkah-langkah penataan regulasi sebagai berikut:

1. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketentuan KUHP dan KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa

permasalahan dalam ketentuan KUHAP bertentangan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana. Ketidakharmisan ketentuan KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya seringkali menimbulkan konflik kewenangan antara aparat penegak hukum maupun bolak balik berkas perkara, yang mengakibatkan tidak terpadunya sistem peradilan pidana. Sehingga, diperlukan pembahasan revisi KUHAP dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu. Pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ini perlu ditingkatkan lagi baik di tingkat Pemerintah maupun DPR.

2. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)

Ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata yang mengatur hubungan keperdataan, utamanya dalam transaksi ekonomi dan kontraktual, telah tidak sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi yang kian pesat. Sehingga, dibutuhkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) yang memperhatikan tuntutan aktifitas ekonomi di regional dan internasional. Serta perlu pula dilakukan harmonisasi komponen/prinsip hukum kontrak negara-negara ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pembahasan ini dapat diawali dengan penyusunan kajian naskah akademik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).

3. Kajian dan Harmonisasi Kelembagaan Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum seringkali menemui kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara aparat penegak hukum. Minimnya koordinasi ini bahkan sering berakibat pada timbulnya konflik antar aparat penegak hukum dan egosektoral yang mengakibatkan kualitas penegakan hukum memburuk. Sehingga, dibutuhkan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai kewenangan dan koordinasi yang harmonis antar aparat penegak hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya. Revisi dan harmonisasi dapat diawali dengan penyusunan kajian naskah akademik revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur aparat penegak hukum terkait.

4. Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda prioritas penegakan hukum yang perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang memadai. Pada dasarnya, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC), namun masih terdapat beberapa ketentuan UNCAC yang belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan ketentuan-ketentuan inti mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga, dibutuhkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan ketentuan UNCAC. Pembahasan revisi KUHP dan KUHP ini perlu ditingkatkan lagi baik di tingkat Pemerintah maupun DPR.

5. Pembentukan Peraturan Pelaksana UU SPPA

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis operasional pelaksanaan SPPA. Oleh karena, dibutuhkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan UU tentang SPPA yang mengatur koordinasi dan mekanisme pelaksanaan SPPA.

6. Penetapan Peraturan Presiden Mengenai Pelaksanaan RANHAM 2015-2019

Tingginya tuntutan dunia internasional kepada Indonesia terhadap upaya-upaya kongkrit penghormatan dan perlindungan HAM pada dasarnya berupaya diatasi oleh Pemerintah dengan menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Pelaksanaan RANHAM perlu senantiasa dipastikan keberlangsungan dan keberlanjutannya, sehingga pada tahun 2015 perlu diprioritaskan

penyusunan Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan RANHAM 2015-2019.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan di atas, maka diperlukan dukungan kerangka kelembagaan melalui penataan organisasi; penajaman dan penguatan fungsi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah penataan kerangka kelembagaan yang akan dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan amanat KUHAP yang menghendaki adanya keterpaduan sistem peradilan pidana dari hulu sampai hilir agar tercipta kepastian hukum. Namun, pada prakteknya terjadi banyak ketidakterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansi sentris; maupun mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpercarnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana melalui perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal. Sebagai langkah awal, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di tahun 2015 dapat mulai dirintis melalui penguatan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi di masing-masing lembaga penegak hukum dan akan diarahkan pada keterpaduan sistem secara gradual dari tahun ke tahun. Selain itu, akan dilakukan pula penguatan kapasitas dan kualitas SDM aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan bersama.

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan mandat dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama ini, Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan dengan sesuai dengan prinsip diversifikasi yang berlandaskan asas *restorative justice*, karena belum didukung dengan kelembagaan yang memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai untuk pelaksanaan prinsip dan asas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya implementasi dan dampak Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lembaga Masyarakat dan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya berdasarkan amanat UU SPPA dalam hal (i) peningkatan kuantitas sumberdaya manusia Sistem Peradilan Pidana Anak yakni, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta Petugas Masyarakat yang terdiri dari Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial; (ii) penguatan kualitas SDM Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendidikan terpadu; dan (iii) pembangunan dan pengembangan sarana prasana berupa ruang pemeriksaan dan persidangan khusus anak, serta pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) secara bertahap setiap tahunnya. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan ini, diharapkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menjalankan kewenangan masing-masing secara optimal dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan prinsip diversifikasi dan *restorative justice*.

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut upaya penegakan hukum, melainkan juga mencakup perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, perampasan aset hasil tindak

pidana korupsi di luar negeri memiliki kendala eksternal seperti adanya perbedaan sistem hukum antar negara, maupun kendala internal yaitu proses kerja yang memakan waktu lama karena banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kendala-kendala tersebut menyebabkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi terhambat dan semakin merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perampasan aset hasil korupsi antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan mekanisme koordinasi kerja sama hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam perampasan aset hasil korupsi yang jelas antar lembaga penegak hukum di Indonesia maupun antar negara.

4. Penguatan Kapasitas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan)

Peran Rupbasan sangat penting dalam membantu pemulihan keuangan negara, karena memiliki fungsi sebagai tempat (i) menyimpan dan memelihara barang sitaan untuk keperluan pembuktian dalam proses peradilan dan (ii) mengelola barang sitaan untuk pengembalian dan pemulihan keuangan negara. Namun, pemeliharaan dan pengelolaan barang sitaan selama ini mengalami kendala karena belum optimalnya komitmen penganggaran dan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas Rupbasan. Hal ini menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai ekonomis barang sitaan. Sehingga, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengembangan sarana prasarana ruang dan biaya pemeliharaan serta membangun sistem administrasi pengelolaan barang sitaan. Dalam penguatan kapasitas ini juga perlu dilakukan kajian awal mengenai pengaturan percepatan lelang barang sitaan.

8.2 Sub Bidang Aparatur Negara

Pembangunan bidang aparatur negara sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJPN 2005-2025, dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan ke depan, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien, dan produktif; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan memberikan dukungan bagi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKP Tahun 2015 merupakan tahapan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, yang diharapkan dapat menjadi peletak dasar yang kokoh bagi tahapan pelaksanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

8.2.1 Permasalahan Dan Isu Strategis Sub Bidang Aparatur Negara

Sebagaimana diamanatkan RPJPN 2005-2025, tema utama periode RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan daya saing nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Merujuk *World Economic Forum (WEF)*, daya saing nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan berdasarkan hasil studinya di Indonesia bahwa faktor-faktor utama penghambat (*dis-advantage*) bagi peningkatan daya saing Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi dan ketersediaan infrastruktur. Ketiga faktor tersebut disebut sebagai *the most problematic factors* dalam berbisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019, peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasi merupakan prioritas yang harus dikedepankan sebagai prasyarat dasar bagi kemajuan pembangunan nasional di berbagai bidang lainnya.

Perumusan isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RKP 2015, tidak lepas dan harus didasarkan pada berbagai faktor internal dan eksternal, serta tantangan ke depan. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan reformasi pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, khususnya pada periode RPJMN 2010-2014, maka perumusan isu strategis juga dielaborasi berdasarkan capaian dan hasil evaluasi pembangunan aparatur negara

periode sebelumnya serta aspirasi publik yang menuntut birokrasi pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan berkinerja tinggi.

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan sebelumnya, beberapa capaian penting yang telah berhasil diwujudkan antara lain: meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara; dikembangkannya sistem integritas penyelenggara negara; semakin baiknya sistem pengendalian intern pemerintah; diterapkannya secara luas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemerintahan; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; makin membaiknya pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis merit; dan dilaksanakannya reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun pembangunan bidang aparatur negara selama kurun waktu 2010-2013 telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, namun ternyata kualitas birokrasi Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan negara-negara BRIC. Birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih ditandai dengan korupsi, buruknya pelayanan, dan inefisiensi. Birokrasi di Indonesia masih menjadi bagian dari permasalahan dalam pembangunan daripada sebagai solusi untuk membantu keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.


Global Competitiveness Report misalnya, sampai dengan laporan yang terakhir (2013-14) menempatkan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketersediaan infrastruktur sebagai *the most problematic factors* dalam berbisnis di Indonesia. Dilihat dari beberapa indikator internasional lainnya, kualitas dan daya saing birokrasi Indonesia juga masih rendah, yang antara lain ditandai dengan: (a) peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*; EoDB) tahun 2014, Indonesia menempati peringkat 120 dari 189 Negara; (b) parameter tingkat korupsi dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*; CPI) tahun 2013, Indonesia menempati peringkat 114 dari 177 negara, dengan skor 32 dari skala 0-100; (c) skor *Control of Corruption (CoC) index* tahun 2012, -0,66 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (d) skor *Government Effectiveness Index*

tahun 2012 Indonesia, -0,29 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (e) perangkat daya saing global secara total (*Global Competitiveness Report*; GCR) tahun 2013-2014, Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 negara; sedangkan untuk variabel institusi (*GCR - Institution*), Indonesia menempati peringkat 67 dari 148 negara; dan (f) peringkat *e-Government*, Indonesia berada pada peringkat 97 dari 190 negara.

Apabila dilihat korelasinya, kualitas birokrasi suatu negara memiliki pengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh parameter yang mencerminkan indikator dari hasil-hasil pembangunan suatu negara pada kualitas kehidupan umat manusia. Salah satu parameter yang menjadi rujukan utama pemerintah di seluruh dunia adalah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI) yang diterbitkan oleh UNDP setiap tahunnya. Pada tahun 2012, menurut hasil penilaian UNDP, pencapaian IPM oleh Indonesia menempati peringkat 121 dari 186 negara.

Parameter-parameter tersebut memperlihatkan bahwa kualitas birokrasi Indonesia apabila dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dan negara-negara anggota negara industri baru yang tergabung dalam BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina), masih tertinggal. Konsekuensi dari kualitas birokrasi yang demikian, adalah pencapaian hasil-hasil pembangunan yang juga memperlihatkan kondisi yang tidak berbeda. Gambar 8.3. memperlihatkan hubungan antara kualitas birokrasi dengan pencapaian hasil-hasil pembangunan.

GAMBAR 8.3
HUBUNGAN ANTARA KUALITAS BIROKRASI NEGARA ASEAN DAN BRIC DENGAN
PENCAPAIAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN



Sumber: <http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf>; <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>,
<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>;
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf,
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf>,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf.

Capaian kinerja pembangunan bidang aparatur negara selama RPJMN 2010-2014 dan posisi daya saing birokrasi Indonesia dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN dan negara-negara BRIC yang masih terbelang rendah kualitas dan kurang kompeten, merupakan salah satu dimensi pelajaran yang sangat penting sebagai referensi dalam perumusan isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RPJMN 2015-2019.

Dalam rangka melanjutkan reformasi pembangunan, khususnya untuk meningkatkan daya saing nasional, maka pembangunan bidang aparatur negara tahun 2015-2019 diorientasikan pada: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan; (b) revitalisasi sistem dan manajemen

birokrasi publik secara efisien, responsif, dan fokus pada pencapaian kinerja; (c) pengembangan organisasi birokrasi yang lincah, inovatif, dan adaptif melalui penciptaan tata kelola yang dinamis; (d) pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi; (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan dalam manajemen pembangunan. Pada RKP 2015 ini, orientasi pembangunan tersebut menjadi dasar dalam perumusan isu strategis dan perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sedangkan faktor lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan bidang aparatur negara ke depan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktek KKN, inefisiensi, dan rendahnya kapasitas.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, maka dirumuskan 3 (tiga) isu strategis pembangunan bidang aparatur negara pada RKP 2015, yakni:

- 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;**
- 2. Pemerintahan yang efisien dan produktif; dan**
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat dasar bagi pembentukan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima. Dalam kerangka pengembangan sistem integritas nasional, permasalahan yang masih dihadapi adalah lemahnya penegakan kode etik dan kode perilaku, masih maraknya konflik kepentingan, dan praktek penyalahgunaan kewenangan dari para penyelenggara negara dan pemerintahan. Sistem integritas nasional belum terbangun dan terimplementasikan dengan efektif secara nasional pada tingkatan K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan tantangan ke depan, antara lain: pengembangan inisiatif strategis untuk mendorong pelaksanaan sistem integritas pada birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara secara konsisten; pemantapan implementasi *whistleblowing system*; pelaporan kekayaan pejabat;

penanganan benturan kepentingan; penerapan pakta integritas, dan lainnya. Penerapan sistem integritas nasional yang efektif dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga turut memperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.


Pengawasan yang independen dan profesional, perlu didukung auditor internal yang kompeten, berintegritas dan berfungsi secara optimal dalam menjalankan *quality assurance*. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor internal terus diupayakan. Hingga tahun 2013, jumlah auditor internal (JFA) telah mencapai 12.310 orang, yang tersebar di BPKP 3.329 orang (27%), APIP Pusat 2.033 orang (16,5%), dan APIP Daerah 6.948 orang (56,4%). Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya: tumpang tindih peraturan/kebijakan pengawasan; independensi dan kapasitas APIP yang belum memadai untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang; sinergi pengawasan intern dan pengawasan eksternal belum optimal; sinergi pengawasan dan penegakan hukum belum optimal; dan pengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan efektif untuk penguatan pengawasan.

Adapun tantangan ke depan adalah membangun sistem pengawasan yang independen dan profesional, baik yang bersifat internal maupun eksternal, melalui kelembagaan pengawasan yang efektif. Pengawasan tidak hanya fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja.


Kualitas pengelolaan keuangan negara baik pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus meningkat. Secara bertahap, akuntabilitas pengelolaan keuangan juga sejalan dan memiliki korelasi pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya instansi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, instansi Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah mendapatkan opini WTP sebanyak 74%, sedangkan instansi pemerintah provinsi 52% dan instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 21%. Namun demikian, beberapa permasalahan masih dihadapi, antara lain: pencapaian opini

WTP pada kabupaten/kota masih rendah; pencapaian opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; manajemen aset barang milik negara belum terkelola secara optimal dari aspek tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya: meningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis TIK; dan peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

GAMBAR 8.4
PERKEMBANGAN OPINI WTP AUDIT BPK ATAS LKKL DAN LKPD 2010-2013



GAMBAR 8.5
PERKEMBANGAN PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG AKUNTABEL 2010-2013




Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dimantapkan. Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada seluruh instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga)

dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).


Dalam kurun waktu tahun 2010-2013, instansi yang akuntabel terus meningkat. Data yang diterbitkan Kemendagri dan RB tahun 2013 memperlihatkan bahwa instansi pusat yang akuntabel mencapai 94,05%, instansi provinsi mencapai 84,85% dan instansi pemerintah kabupaten/kota mencapai 30,00%. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih ditemukan berbagai masalah antara lain: rendahnya signifikansi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian indikator hasil (*outcome*); lemahnya akuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja lebih baik, dan mendorong terwujudnya integrasi pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah (K/L/Pemda).

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, ditempuh pula melalui penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun dalam implementasinya. Kemajuan signifikan selama kurun waktu 2010-2013 telah berhasil diwujudkan antara lain telah terbentuknya 602 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 33 provinsi, yang mampu melayani sebanyak 773 instansi pemerintah dan 318.370 penyedia terdaftar. Adapun kinerja LPSE terlihat dari beberapa indikator sebagaimana pada Gambar 8.6 dan Gambar 8.7.

GAMBAR 8.6
PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN
NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI
LPSE 2010-2013



GAMBAR 8.7
PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI
PENGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN
2010-2013



Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai kasus korupsi masih didominasi oleh kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, yang disebabkan oleh antara lain: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik; sistem *e-proc (e-tendering)* yang ada belum seluruhnya berlangsung secara elektronik; cakupan produk dalam sistem *e-catalogue* masih terbatas; integritas dan profesionalisme pejabat pengadaan belum optimal; dan sebagian besar K/L/Pemda belum membentuk unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini menghambat kelancaran proses pengadaan dan menghambat upaya peningkatan profesionalisme dan integritas pejabat pengadaan. Oleh karena itu, tantangan ke depan yang perlu direspon antara lain: peningkatan standarisasi dan kualitas LPSE; penataan kelembagaan ULP; dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan

Pemerintahan yang efisien dan produktif. Isu strategis pemerintahan yang efisien dan produktif, memiliki korelasi yang kuat pada upaya peningkatan daya saing nasional suatu negara. Daya saing nasional sebagai kemampuan

perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Fokus perhatian yang perlu ditekankan dalam peningkatan daya saing nasional, diantaranya adalah pada kualitas kebijakan dan implementasinya; pengembangan kapasitas kelembagaan birokrasi; serta aspek-aspek lainnya yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien, selama ini menjadi salah satu kelemahan mendasar pada daya saing Indonesia.

Pada aspek kelembagaan instansi pemerintah, penataan kelembagaan terus diintensifkan antara lain melalui konsolidasi struktural dan penyempurnaan hubungan kelembagaan diantara berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), yang diawali dengan penataan K/L yang membidangi pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan dan RB, LAN dan BKN). Penataan kelembagaan terus diperluas dan fokus pada bidang/sector yang strategis. Sejalan hal tersebut, telah dibentuk Tim Penataan Organisasi K/L, yang tahun 2013 telah melakukan evaluasi terhadap 13 K/L.

Disadari bahwa kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni postur organisasi birokrasi masih 'gemuk', baik secara makro maupun mikro; *fragmented* dan tumpang tindih fungsi; dan banyaknya undang-undang yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi *over* institusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Tantangan ke depan adalah mewujudkan organisasi pemerintah tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*); melanjutkan audit/evaluasi dan penataan organisasi; dan penetapan arsitektur organisasi birokrasi modern dengan tujuan agar terwujud efisiensi, produktivitas dan implementasi kebijakan makin efektif.

Pengembangan bisnis proses yang efisien, komprehensif, dan berbasis TIK merupakan salah kunci utama pendorong terwujudnya birokrasi yang efisien dan produktif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendasarinya terus dimantapkan, antara lain implementasi UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Penerapan *e-government* dalam birokrasi pemerintah terus diperluas, didukung

infrastruktur ICT yang memadai dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga menjadi ujung tombak alam pelayanan publik. Secara bersamaan, inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI) terus disebarluaskan dan diimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan bisnis proses pada birokrasi pemerintah dan sekaligus menjadi tantangan ke depan, adalah belum terwujud sinergi, integrasi, dan keterpaduan dalam pengembangan *e-government* pada berbagai K/L/Pemda. Untuk menyelesaikannya, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai kebijakan yang terkait dengan *e-government* dan peningkatan koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan implementasi *e-government*.

Di bidang kearsipan, implementasi UU No. 43/2009 tentang Kearsipan dilaksanakan melalui pemantapan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan tertib administrasi dan tata kelola arsip berbasis TIK.

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional dan berwatak melayani, dengan unsur utamanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diterbitkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemajuan yang berhasil diwujudkan selama kurun waktu 2010-2014 antara lain: perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; standarisasi soal seleksi CPNS yang dirumuskan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri dan pemerintah; mulai diterapkannya secara bertahap sistem CAT, dan pemberlakuan *passing grade* dalam seleksi CPNS; implementasi PP 46/2011 tentang Penilaian Kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); penerapan sistem promosi secara terbuka (*open career system*); dan pemanfaatan *assessment center* untuk mendukung dan mendata profil kompetensi kader-kader birokrasi. Pengembangan kualitas PNS juga dilakukan melalui pembaharuan modul dan kurikulum diklat mulai dari diklat prajabatan hingga akhir diklat kepemimpinan tingkat II dan I. Namun demikian, masih dirasakan terdapat berbagai


permasalahan yang dihadapi seperti proses seleksi CPNS secara terbuka dan *fair* belum terkelola secara profesional, penempatan pegawai dalam jabatan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, praktek politisasi PNS untuk kepentingan politik, dan kinerja pegawai yang masih rendah dalam mendukung kinerja organisasi atau instansi. Permasalahan tersebut akan menjadi tantangan melalui strategi penyempurnaan implementasi sistem merit dalam manajemen kepegawaian sejalan dengan mandat UU ASN.

Keberhasilan pembangunan nasional khususnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sangat tergantung pada praktek pengelolaan pembangunan dalam bentuk sistem manajemen kinerja pembangunan nasional. Disadari bahwa implementasi dari UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara beserta peraturannya masih memerlukan langkah-langkah harmonisasi dan sinergi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian/pengawasan, dan pelaporan, dan evaluasi kinerjanya. Pada level penyelenggaraan pembangunan daerah, juga diperlukan sinergi khususnya dalam implementasi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang masih terjadi tersebut, menjadi tantangan ke depan melalui antara lain: pengembangan dan penetapan indikator kinerja pembangunan nasional secara terpadu dan terintegrasi; peningkatan sinergitas sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian/pengawasan, pelaporan, pengawasan dan *monev* secara optimal; dan pengembangan sistem *reward* dan *punishment* yang efektif untuk menopang implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan nasional.

Penyempurnaan pengelolaan pembangunan melalui sistem manajemen kinerja pembangunan secara langsung turut mendorong penciptaan efisiensi belanja operasional birokrasi. Mengingat keterbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya optimalisasi atau penghematan pada pos-pos belanja di bidang administrasi pemerintahan atau operasional birokrasi. Belanja aparatur atau belanja birokrasi mencakup antara lain dalam bentuk belanja pegawai dan belanja barang yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan belanja modal, dapat dikatakan sebagai belanja untuk pembangunan,

kecuali yang tujuannya untuk operasional birokrasi. Gambaran kondisi saat ini, terkait hubungan antara perkembangan belanja pemerintah pusat dan jumlah pegawai, disajikan dalam Gambar 8.8.

GAMBAR 8.8
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA, 2007-2013



Sumber: 1) Data Pokok APBN 2007-2013, Kemenkeu. 2) Data BKN diolah.


Komponen belanja pegawai dalam APBN meliputi antara lain: gaji dan tunjangan; honorarium dan vakasi; dan kontribusi sosial. Sedangkan komponen belanja barang, yang didalamnya merupakan sebagai salah satu komponen operasional birokrasi, meliputi antara lain: belanja barang; belanja jasa; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan; BLU; dan PNBPN. Tentunya, langkah efisiensi dapat difokuskan pada komponen tersebut. Upaya efisiensi belanja operasional birokrasi masih menghadapi permasalahan, antara lain: belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; serta sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun dengan baik pada birokrasi pemerintah.

Kepemimpinan dalam birokrasi memberikan dampak pada peningkatan kinerja birokrasi secara optimal. Kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi, selain harus memiliki kecakapan dan kompetensi, dituntut pula memiliki karakter melayani, responsif dan inovatif, serta memiliki integritas dan sensitivitas terhadap persoalan publik serta berjiwa

nasionalisme yang tinggi sebagai perekat bangsa dan negara. Hal ini untuk memastikan mesin birokrasi dapat bekerja secara efektif dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Langkah pembenahan dalam kepemimpinan birokrasi yang telah mulai diimplementasikan dalam kurun waktu RPJMN 2010-2014 antara lain: pengembangan dan implementasi sistem promosi terbuka untuk menjaring kader-kader birokrat unggul; penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran Diklatpim; pengembangan diklat *Reform Leader Academy* (RLA); dan di dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara diperkenalkan adanya Jabatan Pimpinan Tinggi dengan sistem pembinaan secara khusus. Permasalahan utama yang dihadapi untuk melakukan reformasi dalam kepemimpinan birokrasi adalah bahwa secara umum kepemimpinan birokrasi belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) pada instansi pemerintah, khususnya pada K/L selama kurun waktu 2010-2013 telah menunjukkan kemajuan secara signifikan. Bila pada tahun 2010 terdapat 10 K/L yang telah melaksanakan RB, maka sampai dengan tahun 2013 sebanyak 59 K/L, sesuai dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2005-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

GAMBAR 8.9
PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2008-2013




Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan RB antara lain: belum berorientasi pada hasil (*outcome*) karena masih menekankan pada aspek proses; sistem money dan penilaian kualitas pelaksanaan RBI masih belum utuh dan komprehensif; sistem pemberian tunjangan kinerja bagi instansi yang telah melaksanakan RBI belum ditempuh secara *fair* dan berbasis kinerja; dan pelaksanaan RBI masih bersifat individual instansi K/L (sektoral), belum mencerminkan kerangka area reformasi birokrasi secara luas, lintas bidang dan lintas daerah. Hal ini, tentunya menjadi tantangan untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali pada RKP 2015, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, kinerja pelayanan, dan meraih kepercayaan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari birokrasi pemerintah, sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada periode RPJMN Tahun 2015-2019, fokus prioritas yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, adalah pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan dan manajemen pelayanan; dan peningkatan efektivitas

pengendalian kinerja pelayanan publik melalui penerapan sistem pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja yang efektif.

Pada aspek kelembagaan dan manajemen pelayanan, langkah-langkah yang telah ditempuh adalah pemantapan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, diterapkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/*One Stop Services* (OSS), yang hingga tahun 2013 telah terbentuk 476 PTSP sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan; telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator; dan adanya kewajiban penerapan standar pelayanan pada setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Kemajuan lainnya adalah meningkatnya kompetensi SDM pelayanan dan pemanfaatan TIK. Pelaksanaan program *quick wins* pada berbagai bidang atau sektor pelayanan publik, terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Sedangkan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, antara lain: praktek pungli dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi di tanah air; dan belum adanya konsistensi dalam implementasi penerapan standar pelayanan. Kelemahan lainnya, kompetensi, inovasi, dan budaya pelayanan bermutu serta pemanfaatan *e-services* belum merata diimplementasikan; SPM belum terimplementasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dengan baik; dan masih terdapat fragmentasi dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

GAMBAR 8.10
PERKEMBANGAN JUMLAH PTSP/OSS DI
DAERAH 2010-2013




GAMBAR 8.11
PERKEMBANGAN PERINGKAT
KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA
2010-2013




Pada aspek pengendalian kinerja pelayanan publik, beberapa kemajuan yang dapat dicatat antara lain: makin meningkatkan peran Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik, tersedianya unit pengaduan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin kualitas pelayanan dan agar masyarakat tidak kehilangan hak-haknya atas pelayanan terbaik. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkesinambungan dilakukan sebagai upaya pengendalian kinerja. Penilaian kinerja pelayanan publik yang telah berjalan antara lain melalui penerapan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pemeringkatan penyelenggara pelayanan terbaik oleh Kementerian PAN dan RB. Penerapan Survei IKM bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2012, skor IKM rata-rata nasional adalah 75,2 (rentang skor 0-100) dari 467 unit pelayanan yang melaksanakan survei IKM. Secara bersamaan, penilaian kinerja tersebut juga diikuti dengan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik sebagai bentuk *reward* atas kinerja yang berhasil dicapainya. KPK juga menyelenggarakan Survei Integritas Pelayanan Publik sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan. Hasil survei tersebut pada

tahun 2013, skor integritas pelayanan publik pada instansi pemerintah pusat adalah 7,37 dan instansi pemerintah daerah adalah 6,71 dari rentang skor 1-10. Terdapat kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, namun belum menggambarkan kemajuan yang signifikan.

GAMBAR 8.12
PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT
PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN IKM 2005-2012



GAMBAR 8.13
PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS
PELAYANAN PUBLIK 2010-2013



Berdasarkan capaian dalam pengendalian dan penilaian kinerja pelayanan publik, maka dapat digarisbawahi bahwa komponen integritas sangat penting untuk diperhatikan dalam manajemen pelayanan, dan perlu dibangun mekanisme yang dapat memastikan seluruh proses pelayanan, prosedur administrasi dan SOP dapat berjalan secara konsisten. Di sisi lain, saat ini masih terdapat beberapa permasalahan antara lain: pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan efektif; belum semua penyelenggara pelayanan publik memiliki mekanisme pengaduan yang efektif dan terintegrasi secara nasional. Disamping itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik belum dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi kinerja pelayanan secara obyektif.


8.2.2 Sasaran Sub Bidang Aparatur Negara Tahun 2015

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara pada tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan pencapaian sasaran pada RPJMN 2015-2019, adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang ditandai dengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi; meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa; dan makin efektifnya penerapan dan sistem pengendalian intern pemerintah.**
- 2. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran; meningkatnya efisiensi operasional birokrasi; terwujudnya implementasi manajemen ASN; dan meningkatnya kualitas implementasi RBN; dan semakin efektifnya sistem manajemen kinerja nasional.**
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan: meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap manajemen pelayanan publik; terwujudnya implementasi SPM; dan meningkatnya kinerja program *Quick Wins* Nasional Pelayanan Publik.**

Berdasarkan Isu Strategi dan Sasaran Bidang Pembangunan Aparatur Negara, maka selanjutnya dapat digambarkan kerangka pikir pembangunan sebagaimana di bawah ini.

GAMBAR 8.14
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA



8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara pada tahun 2015 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut.

Sasaran Pertama: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem integritas nasional yang efektif.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penegakan kode etik dan kode perilaku; penerapan

penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; penanganan pengaduan secara efektif; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda, serta pembentukan unit penegak integritas yang kredibel dan independen.

2. Penerapan pengawasan yang profesional, berintegritas, independen dan sinergis.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) peningkatan independensi pengawasan intern; sinergitas pelaksanaan pengawasan intern, ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; (ii) peningkatan kuantitas, integritas dan kapabilitas auditor (intern dan ekstern) dan APIP yang mencakup penyelenggaraan program gelar bidang akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan program non gelar atau diklat teknis substansi dan penyelenggaraan sertifikasi JFA. Strategi lainnya adalah peningkatan jumlah APIP K/L/Pemda yang menerapkan JFA dan peningkatan tata kelola/*levelling* APIP berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IACM) (minimal level 2).

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi antara K/L/Pemda melalui penyempurnaan kebijakan, integrasi sistem manajemen keuangan K/L/Pemda; dan pembangunan pusat data dan informasi manajemen keuangan nasional; (ii) peningkatan kompetensi dan penerapan pakta integritas bagi pengelola keuangan/anggaran; dan (iii) peningkatan kualitas pengelolaan BMN yang mencakup ketepatan, kepatuhan pelaporan BMN dan integrasi sistem informasi manajemen BMN dengan sistem sistem informasi manajemen keuangan; dan (iv) peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup penyempurnaan kebijakan; pemantapan implementasi SAKIP; dan evaluasi implementasi SAKIP; dan (v) peningkatan efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mencakup monitoring dan evaluasi penerapannya serta pengembangannya.

4. Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, berintegritas, dan terkendali risikonya.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah agar semakin jelas, berkepastian, kondusif, dan komprehensif; (ii) peningkatan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang dan jasa yang mencakup standarisasi LPSE, pengembangan *e-catalogue*, peningkatan paket pengadaan dan efisiensi atau penghematan anggaran negara melalui LPSE; (iii) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengadaan yang mencakup pengembangan jabatan fungsional pengadaan; (iv) pemantapan pelaksanaan PBJ yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien yang mencakup pembentukan ULP pada K/L/Pemda dan fasilitasi/ pembinaannya.

Sasaran Kedua: Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) pengembangan dan penetapan kebijakan tentang desain kelembagaan pemerintahan pusat/arsitektur birokrasi pemerintah, yang mencakup pula tata hubungan kelembagaan dan kewenangan; (ii) penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya serta hubungan antar lembaga, yang mencakup penetapan kebijakan, penataan instansi *central agencies*; instansi sektoral yang strategis, dan penyederhanaan struktural Eselon III dan IV.

2. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyusunan kebijakan tentang bisnis proses yang sederhana pada seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dengan melanjutkan penyusunan

RUU Administrasi Pemerintahan dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan bisnis proses pada K/L/Pemda; (ii) pengembangan layanan *e-Government* yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan/birokrasi, yang mencakup penyusunan kebijakan tentang *E-government*, *masterplan* dan *roadmap e-gov*; dan pengembangan Jabfung pengelola *e-gov*, dan (iii) peningkatan kualitas penerapan manajemen kearsipan modern berbasis TIK, yang mencakup penyusunan kebijakan implementasi manajemen kearsipan berbasis TIK termasuk pengembangan kelembagaan kearsipan pada instansi pemerintah; fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis implementasi manajemen kearsipan berbasis TIK pada K/L/Pemda; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kearsipan melalui diklat dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis.

3. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkinerja.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU No. 5/2014 tentang ASN; (ii) penyempurnaan kebijakan dan pengembangan sistem perencanaan pegawai yang berkualitas dan mendukung visi misi organisasi khususnya pemantapan sistem usulan formasi CPNS berdasarkan ABK dan ANJAB, serta kompetensinya sesuai kebutuhan organisasi; (iii) peningkatan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan, kompetitif dan akuntabel khususnya melalui pemantapan implementasi *CAT System*; (iv) penataan sistem pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN; (v) penataan sistem pengembangan karir ASN yang terintegrasi (proses promosi, demosi, mutasi dan redistribusi PNS) khususnya pengembangan *assessment center*; (vi) peningkatan kesejahteraan ASN; dan (vii) pengembangan sistem manajemen kinerja yang dikaitkan dengan kompensasi (*performance based reward*).

4. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i)

harmonisasi kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup penyusunan pedoman sistem informasi yang mengatur sinergi proses perencanaan dan penganggaran, pelaporan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah; (iii) penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang mencakup pengembangan sistem aplikasi manajemen kinerja pembangunan nasional yang terintegrasi (perencanaan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi kinerja), sinkronisasi indikator kinerja pembangunan dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran KL, dan pengembangan sistem *reward and punishment* kinerja pembangunan nasional; (iv) peningkatan keterbukaan informasi program, kegiatan dan anggaran instansi pemerintah pada publik

5. Peningkatan kapasitas pengelolaan kebijakan yang efektif dan efisien.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penetapan sistem kelembagaan perumusan kebijakan yang efektif; (ii) penetapan mekanisme kerja perumusan kebijakan yang berkualitas dan kredibel; dan (iii) meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perumus kebijakan.

6. Pengembangan kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain melalui peningkatan kualitas Diklatpim dan penyelenggaraan diklat *Reform Leaders Academy* (RLA); penyusunan kebijakan yang mengatur magang bagi calon pemimpin birokrasi pada institusi-institusi kelas dunia di dalam dan luar negeri; pemantapan sistem promosi terbuka; penyusunan pedoman seleksi nasional pemimpin birokrasi dan pengembangan orientasi kepemimpinan nasional. Strategi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, visi strategis, integritas, kemampuan transformatif, dan wawasan kebangsaan para calon pemimpin birokrasi nasional dan daerah.

7. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur)

penyelenggaraan birokrasi.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain melalui penyusunan/penyempurnaan kebijakan yang mengatur pengendalian jumlah pegawai; penghematan belanja sarana dan prasarana; peningkatan budaya efisiensi, dan pengembangan sistem *reward and punishment* terhadap kinerja efisiensi belanja operasional birokrasi pada K/L/Pemda.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi K/L/Pemda.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan yang mengatur reformasi birokrasi nasional; (ii) peningkatan koordinasi pelaksanaan RBN dan penguatan sekretariat RBN; (iii) perluasan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; (iv) peningkatan kualitas pelaksanaan RB pada peningkatan kinerja instansi dan pelayanan publik, melalui penyempurnaan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN dan evaluasi pada instansi yang telah melaksanakan RBN.

Sasaran Ketiga: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) pengembangan organisasi dan kelembagaan pelayanan yang efisien, responsif, dan inovatif, yang mencakup koordinasi, asistensi dan fasilitasi penerapan manajemen pelayanan yang baik serta penyempurnaan kelembagaan pelayanan perizinan; (ii) peningkatan kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik sesuai UU No. 25/2009; (iii) peningkatan kompetensi, integritas, dan budaya melayani bagi para petugas pelayanan publik di K/L dan Pemda; (iv) perluasan penerapan *e-service* untuk pelayanan publik melalui pemanfaatan ICT dan pengembangan *software* untuk mendukung kualitas pelayanan; (v) penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik disertai dengan diseminasi dan replikasi “best practices” pelayanan publik; (vi) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran oleh K/L dan Pemda; (vii) perluasan dan peningkatan pelaksanaan *quick wins* pelayanan publik K/L dan nasional.

2. Penguatan pengendalian kinerja pelayanan publik.

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: (i) peningkatan efektifitas fungsi monev dan penilaian kinerja pelayanan publik nasional termasuk pengembangan instrumen monev dan penilaian yang kredibel; (ii) pemantapan pengembangan dan implementasi sistem *mystery-shoopers* untuk pengawasan pelayanan publik; (iii) penyusunan kebijakan, pengembangan dan implementasi sistem pengaduan yang efektif dan terintegrasi secara nasional, (iv) penerapan *reward and punishment* yang dikaitkan dengan kinerja pelayanan publik.

8.2.4 Kerangka Pendanaan

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang aparatur negara, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

8.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara, langkah-langkah penataan regulasi yang akan dilakukan pada Tahun 2015 meliputi:

1. Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan

Langkah yang ditempuh adalah melanjutkan proses penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kepastian hukum; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; dan menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pada tahun 2015, diharapkan sudah dapat dibahas bersama DPR.

2. Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas lembaga pengawasan internal pemerintah dengan sasaran peningkatan independensi dan profesionalisme APIP; dan mendorong implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif, sehingga berdampak pada meningkatnya tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan proses pengendalian menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

3. Penyusunan (Naskah Akademis dan RUU) *E-Government*

Penyusunan kebijakan yang mengatur pengembangan dan penerapan *e-government* ini dengan tujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kuat dan mengatur penyelenggaraan *e-government* secara nasional dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kemandirian; dan memberi acuan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan kelembagaan *e-government*.

4. Penetapan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk perbaikan dari kebijakan yang telah ada. Secara hirarki Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres No. 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki beberapa level peraturan perundang-undangan di atasnya (misalnya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Hal ini mengakibatkan ketentuan yang ada saat ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidak dapat menganulir ketentuan yang tidak sesuai, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut bertentangan dan tidak mendukung penerapan prinsip pengadaan. Melalui penyempurnaan kebijakan ini, untuk mengatur tentang kebijakan dan implementasi sistem/tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup prinsip, tata nilai dalam pengadaan barang dan jasa, metode dalam pemilihan penyedia, kewajiban para pihak, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta larangan dan sanksi.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang aparatur negara, perlu dilakukan penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP secara independen dan profesional terhadap efisiensi dan akuntabilitas kinerja

pengelolaan keuangan negara dan program/kegiatan pada instansi pemerintah (K/L/Pemda).

2. Penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif, melalui (1) penguatan fungsi perencanaan pembangunan dan peningkatan hubungan kerja yang lebih sinergis antara fungsi perencanaan dan penganggaran; dan (2) penyederhanaan dan penguatan fungsi monev dan peningkatan hubungan yang lebih sinergis antara fungsi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan monev.
3. Penguatan kapasitas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan tahun 2015 telah dapat diselesaikan, beserta perangkat organisasinya sehingga dapat segera bertugas mengawal implementasi sistem merit dalam manajemen PNS/ASN.
4. Penguatan kapasitas lembaga koordinasi pengelolaan reformasi birokrasi nasional (Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional) agar dapat dihasilkan kebijakan reformasi birokrasi yang berkualitas dan mengimplementasikan kebijakannya dengan efektif.

BAB 9


BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG

9.1 Permasalahan dan Isu Strategis

UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah mengamanahkan bahwa pembangunan tahap ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam, yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka pembangunan wilayah dan tata ruang untuk lima tahun ke depan, maka fokus pembangunan di daerah diarahkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan serta kualitas kehidupan sosial dan ekonomi, didukung oleh penataan ruang, kekuatan kelembagaan dan sumber daya manusia; serta terutama penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang, khususnya infrastruktur perdesaan yang mendukung pembangunan pertanian.

Kesenjangan antar wilayah masih merupakan isu strategis pembangunan wilayah dalam Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antar wilayah tetap menjadi dasar pembangunan bagi semua aspek perencanaan daerah dan pendekatan kawasan agar terwujud keunggulan kompetitif daerah, yang dilaksanakan dengan berbasis pembangunan berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur daerah. Dasar perencanaan daerah yang mantap diwujudkan melalui informasi geospasial dan data statistik yang kuat, rencana tata ruang yang berkualitas serta kepastian penyediaan lahan. Semuanya dapat dilaksanakan melalui prioritas-prioritas kawasan strategis, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal, perkotaan maupun perdesaan, sebagaimana digambarkan pada kerangka kerja bidang pembangunan wilayah dan tata ruang berikut.

GAMBAR 9.1
KERANGKA KERJA BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG



Dengan memperhatikan tema pokok RKP Tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional”, maka peletakan dasar-dasar yang kuat bagi desentralisasi dan otonomi daerah untuk mewujudkan pengurangan kesenjangan antar wilayah adalah fokus bidang wilayah dan tata ruang pada Tahun 2015. Berbagai kerangka regulasi, kelembagaan, dan dukungan pembiayaan yang memadai, akan disiapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus membangun daya saing daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui peletakan dasar yang kuat bagi pemerataan pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur dan sosial ekonomi khususnya di daerah tertinggal, wilayah perbatasan negara, perdesaan dan kawasan transmigrasi secara umum, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial khususnya di kawasan-kawasan strategis dan kawasan perkotaan. Pengurangan kesenjangan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal dan perdesaan pun perlu dilakukan. Untuk itu maka dukungan dari data spasial serta geospasial serta penataan detail ruang yang kuat, akan dilakukan pada tahun-tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

9.1.1 Data dan Informasi Spasial

Informasi spasial adalah informasi yang dibangun dengan merujuk pada aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisi. Informasi Geospasial (informasi spasial yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu) sebagaimana dijelaskan di dalam UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan dalam penyusunan: a). perumusan kebijakan, b). pengambilan keputusan, dan/atau c). pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan ruang kebumian.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 94 peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan perlunya ketersediaan informasi spasial. Salah satunya, UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua arah pemerintahan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya data dan informasi spasial dalam penentuan tata ruang baik nasional, provinsi dan daerah. Dalam kaitan ini, terdapat 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Selain itu, di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan informasi spasial. Disamping itu, pemerintah daerah harus membangun suatu sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Saat ini, pemerintah sedang memprioritaskan penyediaan informasi geospasial dasar skala 1:25.000 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta informasi geospasial dasar skala 1:5.000 untuk wilayah perkotaan dan Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI). Penyediaan informasi geospasial dasar tersebut mutlak diperlukan mengingat fungsinya sebagai rujukan untuk penentuan Rencana Tata Ruang, serta sumber dari penyusunan

seluruh informasi Geospasial Tematik.

Tingginya kebutuhan akan pemanfaatan data spasial perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data spasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar. Namun saat ini pemanfaatan data spasial pada proses penyusunan rencana pembangunan dan penyusunan kebijakan publik masih belum optimal. Latar belakang dari belum optimalnya pemanfaatan informasi geospasial tersebut, amat terkait dengan beberapa aspek berikut, yaitu (i) koordinasi; (ii) produksi; (iii) distribusi; dan (iv) sumber daya manusia dan teknologi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis bidang informasi geospasial untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Belum Optimalnya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Saat ini terdapat beberapa instansi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi geospasial. Banyaknya instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam data dan informasi geospasial, di satu sisi merupakan sebuah peluang dimana bidang-bidang spesifik pembangunan dapat dikelola oleh sebuah instansi yang spesifik juga. Di sisi lain, keberagaman instansi tersebut dapat menjadi potensi pengelolaan data dan informasi yang tidak efektif dan efisien, dimana dapat terjadi pengelolaan yang tumpang tindih, atau tidak dilakukan pengelolaan sama sekali.

Upaya melakukan penguatan koordinasi antar instansi antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta dunia usaha telah dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perpetaan yang diselenggarakan setiap tahun. Namun upaya koordinasi tersebut baru sebatas saling menginformasikan rencana kegiatan masing-masing instansi tanpa ada instrumen yang disepakati bersama untuk memberikan arahan kepada masing-masing instansi untuk lebih memprioritaskan kegiatan survey dan pemetaan tertentu yang sebetulnya lebih dibutuhkan secara nasional. Perangkat peraturan perundangan terkait dengan upaya memberikan

kewenangan kepada Badan Informasi Geospasial untuk menentukan arah produksi dengan spesifikasi tertentu kepada seluruh instansi terkait perlu disusun sesuai dengan tingkatan peraturan perundangan yang dapat menjamin kebijakan tersebut berjalan efektif.

Selama tahun 2013, upaya penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang telah dilakukan antara lain: (i) penyusunan 14 dokumen NSPK di bidang IG; (ii) penyusunan 5 dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi; (iii) penyusunan 2 dokumen NSPK pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai; (iv) penyusunan 10 Dokumen Rumusan Kebijakan dan NSPK Informasi Geospasial Tematik (IGT), kebencanaan & perubahan iklim; (v) penyusunan 5 dokumen terkait Standar dan Panduan IGT Tata Ruang; serta (vi) penyusunan 1 dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerjasama jaring kontrol geodesi dan geodinamika.

Adapun perkiraan capaian pembangunan bidang informasi geospasial pada tahun 2014 antara lain: (i) penyusunan 14 dokumen NSPK di bidang IG; (ii) penyusunan 5 dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi; (iii) penyusunan 10 Dokumen Rumusan Kebijakan dan NSPK informasi geospasial Tematik (IGT), kebencanaan & perubahan iklim; (iv) penyusunan 5 dokumen Standar dan Panduan IGT Tata Ruang; serta (v) penyusunan 1 dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerjasama jaring kontrol geodesi dan geodinamika.

2. Terbatasnya Produksi Data Spasial

Upaya percepatan penguatan produksi yang selama ini dilakukan masih belum sebanding dengan perkembangan kebutuhan akan data dan informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Terlebih lagi data dan informasi yang telah dihasilkan seringkali tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh sebuah proses penyusunan rencana pembangunan ataupun kebijakan publik.

Upaya percepatan produksi informasi geospasial dasar yang sudah dilakukan selama tahun 2013 antara lain :

(i) pembangunan 95 titik sistem referensi geodesi JKHN orde 1 dan 2; (ii) pembangunan 100 titik sistem referensi geodesi JKV; (iii) perawatan 118 stasiun Indonnesia CORS; (iii) perawatan 113 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala Besar sebanyak 160 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala Kecil dan Menengah sebanyak 176 NLP; (vii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:50.000 sebanyak 78 NLP; (viii) Peta Batas Wilayah Negara (*Joint Mapping*) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 15 NLP; dan (xii) pemeliharaan 70 *Border Sign Post* (BSP) batas RI-RDTL.

Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai pada tahun 2013 antara lain: (i) peta tematik matra darat sebanyak 301 NLP; (ii) peta tematik matra laut sebanyak 102 NLP; (iii) pemodelan dinamika spasial untuk skenario pengembangan wilayah 33 provinsi.

Sementara perkiraan capaian selama tahun 2014 antara lain:

Terkait infrastruktur geospasial dasar: (i) pembangunan 68 jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (ii) perawatan 277 jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (iii) perawatan 113 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala Besar sebanyak 200 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala Kecil dan Menengah sebanyak 176 NLP; (vii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:50.000 sebanyak 78 NLP; (viii) Peta Batas Wilayah Negara (*Joint Mapping*) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 15 NLP; dan (xii) pemeliharaan 70 *Border Sign Post* (BSP) batas RI-RDTL;

Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai pada tahun 2014 antara lain: (i) peta tematik matra darat sebanyak 301 NLP; (ii) peta tematik matra laut sebanyak 102 NLP; (iii) pemodelan dinamika spasial untuk skenario pengembangan wilayah 34 provinsi.

3. **Belum Optimalnya Jaringan Distribusi Data**

Upaya penguatan distribusi data dan informasi geospasial telah dilakukan melalui pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang dapat diakses oleh semua *stakeholder* melalui jaringan internet. Namun simpul jaringan yang terkoneksi masih terbatas. Selain dari permasalahan terbatasnya jumlah simpul jaringan yang telah terkoneksi, sebenarnya permasalahan utama adalah belum terjadinya pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang sudah terkoneksi. Hal ini dikarenakan informasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data dan atau beberapa meta data. Data dan informasi yang dipertukarkan belum langsung berupa fisik data dan informasi terkait.

Upaya optimalisasi jaringan distribusi data yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain: Terkait infrastruktur informasi geospasial, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan baru di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 30 simpul; dan (ii) pembinaan simpul jaringan sebanyak 300 simpul.

Perkiraan capaian tahun 2014 untuk optimalisasi jaringan distribusi data antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan baru di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 30 simpul; dan (ii) pembinaan simpul jaringan sebanyak 300 simpul.

4. **Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Perpetaan**

Secara umum permasalahan sumber daya manusia dan teknologi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu (i) sisi penyedia; dan (ii) sisi pengguna. Dari sisi penyedia permasalahan yang utama adalah, (i) kurangnya tenaga surveyor bagi pengadaan data dan informasi geospasial; dan (ii) kurangnya tenaga ahli di bidang pengolahan data geospasial. Sedangkan disisi pengguna selain kurangnya tenaga ahli dibidang data dan informasi geospasial, adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan serta pentingnya data geospasial dalam sebuah proses perencanaan dan proses penyusunan kebijakan.

Selain itu, penguasaan teknologi dibidang data dan informasi geospasial nasional masih jauh tertinggal

dibandingkan negara-negara maju, sehingga amat berpengaruh kepada kecepatan pengadaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial.

Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi perpetaan, upaya yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain: (i) pelaksanaan diklat teknis informasi geospasial dengan peserta 90 orang; (ii) pelaksanaan diklat *surveyor* pemetaan dengan peserta 280 orang; (iii) jumlah tenaga terampil (bersertifikat) di bidang informasi geospasial sebanyak 370 orang.

Sementara untuk perkiraan capaian tahun 2014 antara lain: (i) pelaksanaan diklat teknis informasi geospasial dengan peserta 90 orang; (ii) pelaksanaan diklat *surveyor* pemetaan dengan peserta 280 orang; (iii) jumlah tenaga terampil (bersertifikat) di bidang informasi geospasial sebanyak 370 orang.

9.1.2 Tata Ruang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional melalui: (i) harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan tata ruang dalam posisi yang strategis. Rencana tata ruang (RTR) menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari dan dasar bagi pembangunan sarana dan prasarana pembentuk struktur ruang nasional. Selain menjadi landasan utama pemanfaatan ruang di daratan, rencana tata ruang juga menjadi landasan untuk pemanfaatan ruang laut dan ruang udara, khususnya terkait pertahanan dan keamanan di udara.

Di dalam visi dan misi pembangunan nasional, sebagaimana diuraikan oleh RPJPN, dari 8 (delapan) misi yang ada, dua misi memberikan arahan bagi pembangunan bidang tata ruang, yaitu misi ke-5 (mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan) dan misi ke-6

(mewujudkan Indonesia asri dan lestari). Kedua misi tersebut memberi penekanan khusus pada: (1) keserasian rencana pembangunan dan RTR; dan (2) peran kunci RTR sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor. Dalam RPJPN juga dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai hal tersebut, maka perlu ditingkatkan: (1) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di Bidang Tata Ruang; (2) kualitas R, dan (3) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Hingga saat ini, beberapa permasalahan di Bidang Tata Ruang adalah: (1) banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan; (2) kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai; (3) kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di Bidang Tata Ruang; (4) tingginya variasi kualitas RTR; (5) masih kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang; (6) belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral; (7) masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi RTR; (8) belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap; dan (9) masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan arahan RPJPN, permasalahan yang ada dan capaian pembangunan Bidang Tata Ruang pada periode 2005-2014, maka diidentifikasi 3 (tiga) isu strategis pembangunan Bidang Tata Ruang untuk RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Belum Efektifnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan mengacu pada hasil penetapan peraturan amanat UUPR di atas, masih banyak produk RTR yang belum terselesaikan. Sementara itu, rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai landasan perizinan, belum seluruhnya disusun. Di sisi lain, batas waktu penyelesaian Perpres RTR KSN dan RTR Pulau dan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota telah terlewat.

Siklus pelaksanaan penataan ruang, sebagaimana diatur oleh UUPR, terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mempertimbangkan, RTR masih belum selesai, maka tahapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang belum dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arahan RPJPN untuk periode 2015-2019 yaitu kelembagaan untuk penyelenggaraan penataan ruang juga sangat terkait dengan isu strategis pertama. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah masih belum memadainya kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, dimana belum ada standarisasi eselon minimal yang mengurus penataan ruang di daerah. Kurangnya SDM yang kompeten juga berdampak pada rendahnya kualitas RTR. Di samping itu, belum optimalnya peran BKPRD menyebabkan banyak permasalahan tata ruang di daerah melimpah ke BKPRN.

Minimnya pedoman yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang menimbulkan banyak kendala. Idealnya, diperlukan sistem informasi terpadu yang dapat menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor

RTR, sebagaimana arahan RPJPN, harus menjadi acuan kebijakan spasial lintas sektor. Sepanjang periode 2005-2014, terdapat peraturan perundangan sektoral yang ditetapkan setelah UUPR dan masih perlu diselaraskan. Sebagai contoh: (a) PP No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Perubahan Peruntukan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan yang menjadi kendala penyelesaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; (b) UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K ; (c) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruang; serta (d) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B terkait penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTR.

Selain penyerasian peraturan perundangan antar sektor, RTR perlu diserasikan dengan rencana pembangunan. Rencana pembangunan adalah satu-

satunya rencana yang digunakan sebagai justifikasi pembiayaan pembangunan. Apabila RTR telah diserasikan dengan rencana pembangunan, paling tidak, indikator output dalam indikasi program RTR dapat dikontrol melalui input pembiayaan pembangunan.

9.1.3 Pertanahan

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Kedua ayat ini mengandung makna bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh Bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa seluruh tanah yang terdapat di wilayah Indonesia merupakan tanah bersama Bangsa Indonesia. Didasarkan kepada Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, diakui kepemilikan secara individu di dalam konsep tanah bersama. Kemudian pada Tahun 2001, melalui Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, MPR mengamanatkan untuk melakukan baik penataan peraturan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Hal tersebut kemudian dituangkan kedalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana dijelaskan di dalam Lampiran tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 khususnya terkait pada **Misi 5 - Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan** yang meliputi: (i) menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif; (ii) melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah

dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; (iii) penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *landreform*, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; (iv) penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; (v) peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan.

Beberapa program dan kegiatan bidang pertanahan yang mendasar dan terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kepastian hak atas tanah adalah (i) Penyusunan Peta Pertanahan; (ii) Legalisasi Aset; (iii) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah (IP4T); dan Redistribusi Tanah.

Berdasarkan arahan RPJPN dan capaian pembangunan bidang pertanahan pada periode 2005-2014, maka isu strategis pembangunan bidang pertanahan untuk RJMN 2015-2019 sebagai berikut.

1. Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, dimana faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah cakupan peta dasar pertanahan, jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, penyelesaian kasus pertanahan dan penetapan batas tanah adat/ulayat.

2. Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Masih Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah, hal ini tergambar dari sebagian besar tanah dikuasai oleh sebagian kecil orang, disisi lain sebagian besar masyarakat terutama petani memiliki tanah dengan luas yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal

Upaya menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan. Sepanjang Tahun 2010-2014 telah dilakukan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan sebanyak 34 provinsi, dan pada 492 kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan. Pada saat ini komposisi perbandingan Juru Ukur pada keseluruhan pegawai Badan Pertanahan Nasional hanya mencapai 8% atau 1.689 orang (Data Tahun 2011, BPN) untuk melayani pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Sedangkan keseluruhan jumlah pegawai BPN tahun 2013 berjumlah 20.184 orang. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

4. Belum Terjaminnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan dimana pembebasan tanah menjadi berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan diterbitkannya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta perangkat hukum turunannya, permasalahan kepastian dari sisi waktu pengadaan sebenarnya telah teratasi karena peraturan tersebut telah mengatur kerangka waktu pengadaan tanah maksimal. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan pengadaan tanah secara umum


karena dalam peraturan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan tanah.

Untuk daerah-daerah tertentu, walaupun lokasi pembangunan infrastruktur tertentu bagi kepentingan umum telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun sepanjang instansi pemerintah terkait belum merencanakan kegiatan fisiknya, maka pengadaan tanah pada daerah tersebut tetap belum dapat dilakukan. Sehingga pada saat dilakukan penyediaan tanah, harga tanah telah berubah naik dan tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada para investor dan pengembang namun secara umum akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat yang harus menanggung kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol. Hal itu dikarenakan biaya pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menjadi mahal akibat naiknya komponen harga tanah. Dengan demikian isu ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi sangat penting untuk diselesaikan karena selain berdampak kepada terhambatnya proses pembangunan itu sendiri, juga pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

9.1.4 Perkotaan


Urbanisasi merupakan isu global dalam pembangunan perkotaan dan merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi perkotaan di Indonesia, dengan semakin tingginya tingkat urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Angka tersebut akan meningkat terus dan berdasarkan proyeksi dari BPS (2013), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang akan tinggal di perkotaan menjadi sekitar 60% pada akhir tahun 2020. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, jumlah kota-kota sedang yang berjumlah jauh lebih banyak akan cenderung berkurang, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota-kota metropolitan dan kota besar.

**GAMBAR 9.2
PERKEMBANGAN JUMLAH KOTA DI
INDONESIA
MENURUT TIPOLOGI KOTA
TAHUN 2005-2025**



Sumber: Diolah dari Kota Dalam Angka 2007-2012

**GAMBAR 9.3 PERKEMBANGAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT
TIPOLOGI KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2005-2025**



Sumber: Diolah dari Kota Dalam Angka 2007-2012

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan Indonesia di atas mendorong terjadinya berbagai isu strategis perkotaan yang diuraikan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelayanan perkotaan yang berkualitas

Kondisi sarana dan prasarana perkotaan Indonesia sebagian besar masih belum memenuhi standar pelayanan minimum, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama di kota metropolitan dan kota besar. Kondisi ini menjadikan kota tidak efisien dan mendorong munculnya masalah lain seperti terjadinya kemacetan, kawasan kumuh (*slum*) dan *urban sprawl* sampai ke pinggiran kota, serta banjir. Oleh karena itu, salah satu sasaran yang harus dipenuhi pada tahun 2015 adalah percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Pemenuhan SPP tersebut akan menjadi dasar untuk menjadikan kota-kota di Indonesia menuju kota yang lebih berkelanjutan dan diantaranya dapat menjadi kota yang mampu berdaya saing di tingkat internasional. Prioritas utama pemenuhan SPP di kota-kota metropolitan dan besar adalah transportasi massal perkotaan yang terintegrasi, yang belum disediakan secara merata dan terintegrasi; penyediaan sanitasi dan persampahan yang belum dikelola secara terintegrasi; serta kerjasama pengelolaan air bersih yang belum

terintegrasi antar kawasan. Di lain pihak, prioritas utama percepatan pemenuhan SPP juga sangat penting dilakukan di kota kecil dan kota sedang, untuk mendorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi penyangga (*buffer*) urbanisasi dalam rangka mengurangi dan memecah urbanisasi penduduk dari desa langsung ke kota-kota besar dan metropolitan.

2. Tata kelola pembangunan perkotaan yang belum optimal di era otonomi daerah

Kurang optimalnya pengelolaan untuk mendorong pembangunan perkotaan antara lain disebabkan belum optimalnya pelaksanaan reformasi tata kelola kota. Masalah-masalah dalam pengembangan tata kelola yang baik terkait dengan struktur kelembagaan, kapasitas kelembagaan dan aparatur, kebijakan dan peraturan maupun tata kelola pembangunan perkotaan yang belum berjalan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

3. Masih lemahnya kapasitas adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam

Kerentanan kota-kota di Indonesia terhadap bencana alam yang disebabkan posisi dan struktur geografis wilayah Indonesia yang selalu berhadapan dengan gempa, aktivitas vulkanik yang sangat tinggi, dan banjir serta naiknya muka air laut sebagai dampak perubahan iklim, mengharuskan kota-kota untuk memiliki kemampuan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam sebagai basis pembangunan kotanya.


9.1.5 Perdesaan

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis antarpelaku akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, sekitar 72.379 desa pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 7,29 persen pada tahun 2005-2008, dan trend pertumbuhan jumlah desa cenderung akan semakin meningkat, dan diprediksi akan mencapai 91.215 desa pada tahun 2020. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pada tahun 2013 masih terdapat 17,74 juta penduduk miskin di perdesaan dari total 28,55 juta jiwa

penduduk miskin di Indonesia.

Sebagian penduduk desa masih berada di sektor pertanian yaitu sebesar 57 persen pada tahun 2012, namun dengan upah pekerja di sektor pertanian di perdesaan yang rendah (sebesar Rp.628.364 lebih kecil dibandingkan di perkotaan sebesar Rp.754.779), berkurangnya lahan pertanian karena perluasan kawasan budidaya, serta rendahnya produktivitas pertanian akibat perubahan iklim dan pola penggunaan lahan, memicu semakin meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian. Hal tersebut mendorong meningkatkan urbanisasi ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Semakin tingginya tingkat kesenjangan antara desa dan kota menjadi ancaman turunya produktivitas pertanian dan menurunnya ketahanan pangan nasional.

GAMBAR 9.4
PROYEKSI PENDUDUK PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010-2035
TAHUN 1990-2013



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035


Isu strategis pembangunan perdesaan yang harus segera ditangani yaitu:

1. Kemiskinan dan pengangguran di perdesaan


a. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan

Pada tahun 2013 terdapat 63,21 persen penduduk miskin berada di perdesaan, yang diukur dari tingkat pendapatan atau tingkat pengeluaran, tingkat penguasaan asset produksi, serta akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta status gizi dan kesehatan, yang belum memenuhi standar pelayanan.

GAMBAR 9.5
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI
DESA-KOTA TAHUN 1990-2013



GAMBAR 9.6
PDRB KOTA DAN KABUPATEN TAHUN
2000-2011



Sumber: BPS dan Kemendagri (diolah)

- b. Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan.

Berdasarkan data tahun 2012 terdapat 100 dari 346 kabupaten di Indonesia yang mengalami kerawanan pangan, diantaranya 30 kabupaten termasuk kategori mendesak, 30 kabupaten lainnya termasuk kategori sedang, dan 40 kabupaten termasuk kategori belum mengkhawatirkan. Hal ini terkait dengan banyaknya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan kawasan industri, permukiman, maupun perdagangan.

- c. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat perdesaan/ peran dan partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan perdesaan.

Belum optimalnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan perdesaan secara menyeluruh, termasuk dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, dan partisipasi politik.

2. Keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum.

- a. Belum optimalnya pelayanan pendidikan di perdesaan dapat dilihat dari menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) di Sekolah Dasar dari 93,58 persen pada tahun 2005 menjadi 92,41 persen pada tahun 2011. Walaupun demikian, APM Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas meningkat (APM SMP meningkat dari 60,17 persen pada tahun 2005 menjadi 68,87 persen pada tahun 2011, APM SMA meningkat dari 32,75

persen pada tahun 2005 menjadi 49,18 persen pada tahun 2011). Pencapaian kualitas SDM perdesaan yang semakin membaik tersebut belum seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan berkualitas di perdesaan.

- b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat perdesaan, yang ditunjukkan dengan masih cukup banyaknya penderita gizi buruk, dan kesakitan usia produktif, walaupun angka ini telah semakin menurun.
- c. Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan air bersih di perdesaan. Akses penduduk terhadap air minum layak dan sanitasi layak di perdesaan pada tahun 2013 masing-masing adalah 56,17 persen dan 44,09 persen. Hal tersebut menunjukkan masih minimnya upaya penyediaan sanitasi dan air minum di perdesaan, termasuk minimnya keberlanjutan sarana.


3. Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan pembangunan desa dan pelayanan umum.

Belum optimalnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan perdesaan secara menyeluruh, termasuk dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, dan partisipasi politik.

4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan serta kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup.


- a. Tingginya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pencemaran, pembakaran, dan sampah laut.
- b. Masih tingginya perambahan dan alih fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian.
- c. Kerentanan perdesaan terhadap bencana dan perubahan iklim

GAMBAR 9.7
ANGKA PENCEMARAN DALAM BERBAGAI
MEDIUM DI DESA (%)



Sumber: Podes 2003-2010 (diolah)

GAMBAR 9.8
KONVERSI LAHAN DI PERDESAAN
TAHUN 2003-2008



5. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang mendukung konektivitas desa dan kota, serta kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan


- a. Masih belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat.
- b. Ketersediaan dan pelayanan prasarana energi khususnya dalam hal pemenuhan elektrifikasi perdesaan masih belum optimal dan menjadi kendala berkembangnya kehidupan masyarakat yang layak, serta perekonomian desa yang produktif. Belum 100% desa memiliki jangkauan terhadap akses listrik, khususnya untuk KTI (Kawasan Timur Indonesia).
- c. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan.

9.1.6 Kawasan Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu upaya mendorong pembangunan daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan, serta

pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri (KTM). Berdasarkan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketrasmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk pengembangan kawasan dan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, diperlukan penataan kembali kawasan perdesaan, termasuk melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal, maupun transmigran daerah lain. Selain itu, pembangunan transmigrasi bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sehingga dapat segera memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan.

GAMBAR 9.9
KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA



Pada pelaksanaannya, pembangunan transmigrasi masih menghadapi permasalahan : (a) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi, sebagai akibat dari belum adanya SPM di kawasan transmigrasi yang sesuai dengan SPM sektor nasional, dan belum adanya aturan teknis tentang pelaksanaan SPM di tingkat Satuan Permukiman (SP), Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB); (b) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (*clear and clean*) dan 4 L (layak huni, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan); (c) Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ketransmigrasian secara lintas sektor; (d) Kualitas aparatur pengelola program transmigrasi yang belum memenuhi standar untuk pengembangan transmigrasi; (e) Masih terbatasnya kontribusi kawasan transmigrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan; dan (f) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan transmigrasi.

Pada tahun 2015, pembangunan ketransmigrasian menghadapi dua tantangan besar, yaitu perlu dipercepatnya pemenuhan standar pelayanan minimum pada lokasi-lokasi transmigrasi yang belum memenuhi pelayanan minimum khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan dalam upaya penyelesaian pemenuhan SPM pada akhir tahun 2019 secara

nasional; serta perlunya penyiapan kawasan transmigrasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa dengan dukungan Dana Desa. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang perlu diselesaikan pada tahun 2015 adalah:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan fasilitasi sertifikasi tanah pada lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
2. Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
3. Penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, serta hasil penelitian dan pengembangan transmigrasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru.

9.1.7 Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KAPET merupakan salah satu kawasan pengembangan ekonomi yang dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang masih mempunyai kesenjangan tinggi.


KPBPB dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan arus kegiatan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon cepat terhadap isu perdagangan bebas yang berkembang cepat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Selain itu, KPBPB diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan

kawasan pelabuhan (laut dan udara) sebagai sarana pendukung transportasi orang dan barang. Pemerintah telah menetapkan empat wilayah KPBPB dan seluruhnya berada di Pulau Sumatera, yaitu: (1) Sabang; (2) Batam; (3) Bintan; dan (4) Karimun.

KEK dibentuk dengan tujuan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan nilai tambah produk secara signifikan melalui kluster kegiatan ekonomi reintegrasi dan rantai distribusi logistik yang efisien. KEK juga ditujukan untuk memberikan dampak besar terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dalam negeri. Hingga saat ini sudah terbentuk empat KEK, yaitu: (1) Sei Mangke; (2) Tanjung Lesung; (3) Bitung; dan (4) Palu.

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB dan KEK) merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA). Potensi yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pertambangan ini masih menjadi salah satu penyumbang utama dalam pendapatan daerah di wilayah KAPET. Potensi SDA yang melimpah ini belum dikelola secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya potensi SDA yang dipasarkan dalam bentuk bahan baku primer/raw material baik ke dalam maupun ke luar wilayah. Sebenarnya dengan pemanfaatan atau pengolahan lebih lanjut terhadap potensi-potensi SDA tersebut dapat memberikan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi.

GAMBAR 9.10
PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KAPET, KPBPB, DAN KEK)




Sumber: Bappenas, 2014

Selain potensi sumber daya alam yang melimpah, pengembangan kawasan juga terkait dengan keadaan/kondisi iklim investasi yang ada di Indonesia. Menurut hasil survey dari BKPM, yang di sajikan dalam beberapa faktor yang berpengaruh pada iklim investasi, maka pada awal tahun 2014 seluruh faktor mengalami penurunan kualitas. Faktor pelayanan perizinan berinvestasi menjadi faktor yang paling besar mengalami kemerosotan (turun 11 peringkat).

Pola keterkaitan atau konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah disekitarnya pada umumnya masih menjadi kendala khususnya di wilayah KAPET dan sebagian besar menuju wilayah KEK. Potensi SDA yang dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai penghasil bahan baku (hulu) belum dihubungkan dengan pusat industri/perdagangan/ pasar sebagai hilirnya.

GAMBAR 9.11
TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diolah (2014)

Kualitas tenaga kerja tidak lepas dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh angkatan kerja. Gambar di atas menunjukkan tingkat pendidikan tenaga kerja per wilayah di Indonesia pada tahun 2013. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia hanya berasal dari tingkat pendidikan dasar, di mana kualitas dari tenaga kerja tersebut masih di bawah standar. Namun, untuk wilayah Jawa & Bali, Kalimantan, dan Sumatera sudah memiliki kualifikasi tenaga kerja terdidik (minimal lulus SMTA) yang cukup.

Berdasarkan pada fakta dan permasalahan yang ada, maka dapat ditarik beberapa **isu strategis** terkait dengan pengembangan kawasan pengembangan ekonomi yaitu:

KAPET

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas komoditas unggulan di wilayah KAPET untuk memenuhi skala industri.
2. Masih rendahnya pengembangan nilai tambah produk yang didukung dengan rantai nilai yang memadai.
3. Dukungan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi di wilayah KAPET masih belum terpenuhi secara menyeluruh baik infrastruktur jalan, energi, dan air bersih.
4. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengelolaan kelembagaan KAPET.

KPBPB

1. Rendahnya tata kelola kelembagaan Badan Pengelola (BP) KPBPB;
2. Kurang harmonisnya peraturan perundangan nasional terhadap KPBPB, terutama terkait pelimpahan kewenangan ijin investasi dan status hutan lindung dalam rencana tata ruang wilayah;
3. Kurang harmonisnya hubungan kelembagaan antara perusahaan dengan tenaga kerja;
4. Kurang baiknya pengelolaan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kawasan;
5. Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan bebas sebagai bisnis.

KEK

1. Belum siapnya sarana dan prasarana KEK karena belum terpenuhi standar infrastruktur KEK;
2. Belum efektifnya peran Kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK;
3. Potensi tenaga kerja di sekitar KEK yang masih rendah baik kualitas maupun kuantitasnya;
4. Belum optimalnya aktivitas investasi industri dan perdagangan di KEK.

9.1.8 Kawasan Perbatasan Negara

Isu strategis pengembangan kawasan perbatasan negara yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Keterisolasian Wilayah dan Kawasan Perbatasan Negara
 - a. Keterbatasan infrastruktur dasar wilayah, seperti jaringan jalan, jembatan, angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP), transportasi laut, kelistrikan/energi, dan komunikasi/ informasi di kawasan perbatasan negara, berimplikasi pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan penduduk perbatasan.
 - b. Rendahnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan negara, berimplikasi pada rendahnya sumber daya manusia (SDM).
2. Pusat Pertumbuhan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan yang Belum Berkembang
 - a. Belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemerintah telah

menetapkan 26 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) melalui PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), namun hingga kini amanat dari peraturan tersebut untuk mengembangkan pusat pelayanan kawasan perbatasan belum dijalankan secara optimal.

- b. Mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Kondisi saat ini, produk sumber daya alam di kawasan perbatasan langsung dipasarkan dalam bentuk bahan mentah ke negara tetangga, sehingga tidak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat perbatasan.
3. Belum terselesaikannya 10 segmen batas wilayah (*Outstanding Boundary Problem*) dan 2 *Unresolved Segments* di Darat, serta Beberapa Segmen Batas di Wilayah Laut Perbatasan Negara.
 - a. Terdapat 10 OBP (*Outstanding Boundary Problem*) dengan negara Malaysia.
 - b. Terdapat 2 *unresolved segment* dengan negara *The Democratic Republic of Timor-Leste* (RDTL).
 - c. Adanya klaim tumpang tindih batas wilayah laut (*overlapping claim areas*) Indonesia dengan suatu negara maupun antar negara tetangga.
 4. Belum optimalnya pengamanan dan pengelolaan batas wilayah darat, laut, dan udara di Kawasan Perbatasan Negara
 - a. Maraknya aktivitas ilegal, berupa perdagangan, pencurian, dan penyelundupan di kawasan perbatasan negara.
 - b. Pengendalian dan pengawasan batas negara belum mampu menjangkau seluruh wilayah wilayah perbatasan.
 - c. Belum efisiennya pengelolaan aktivitas lintas batas negara, baik lalu lintas manusia maupun barang di kawasan perbatasan negara.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan wilayah udara yang merupakan implementasi dari kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang udaranya berdasarkan tatanan ruang wilayah

nasional.

5. Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan negara
 - a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk membangun kawasan perbatasan negara, sehingga pembangunan perbatasan masih bersifat parsial.
 - b. Kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan di daerah (BPPD) belum berjalan efektif sehingga pengelolaan perbatasan negara antar SKPD bergerak masing-masing.
 - c. Pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri.
 - d. Pengelolaan batas wilayah negara, khususnya tim perundingan segmen batas wilayah negara penanganannya bersifat kepanitiaan (*ad-hoc*).

9.1.9 Daerah Tertinggal

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjamin pertumbuhan di daerah tertinggal. Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu. Dalam periode RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan 183 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda dalam percepatan pembangunan dan pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 70 kabupaten tertinggal yang terentaskan. Akan tetapi, terdapat 14 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 diperkirakan ditetapkan 127 kabupaten tertinggal. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 75 kabupaten tertinggal dapat terentaskan. Isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmoni terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;


4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
6. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
8. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
9. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

9.1.10 Kawasan Rawan Bencana

Letak geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh provinsi. Berdasarkan data dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) BNPB yang dirilis pada tahun 2011, dari 496 kabupaten/kota yang diidentifikasi oleh BNPB, terdapat 396 kabupaten/kota (80%) pada tingkatan tinggi rawan bencana, 77 kabupaten/kota (16%) pada tingkatan sedang rawan bencana alam, dan 21 kabupaten/kota pada tingkatan rendah rawan bencana alam.

Dalam satu dekade terakhir (2004-2013) berbagai bencana melanda Indonesia, diantaranya gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), banjir Jabodetabek (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2007), gempa bumi Sumatera Barat dan Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2009), gempa bumi dan tsunami Mentawai (2010), erupsi Gunung Merapi (2010), banjir bandang Wasior (2010). Tabel di bawah ini bisa memberikan gambaran yang lebih rinci, sebagai berikut:

GAMBAR 9.12
JUMLAH KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002-2014



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2014
Keterangan: *)Data kejadian hingga Februari 2014.

Akibat dampak bencana-bencana tersebut, diperkirakan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 162,7 triliun dan investasi (spending) pemerintah untuk pemulihan wilayah pasca bencana tersebut mencapai Rp. 102 triliun. Besarnya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dan akan menjadi beban fiskal yang dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi, jika faktor-faktor risiko tidak diredam.

Berdasarkan pencapaian pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pemerintah telah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk menerapkan manajemen krisis dan manajemen risiko bencana. Beberapa perangkat hukum berupa kebijakan dan peraturan terkait penanggulangan bencana telah diterbitkan oleh Pemerintah. Demikian juga untuk aspek kelembagaan di tingkat pusat dan daerah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hingga tahun 2014 ini telah terbentuk 33 BPBD tingkat provinsi dan 403 BPBD tingkat kabupaten/ kota. Dalam aspek pendanaan, setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan dalam APBN berupa dana cadangan penanggulangan bencana. Dalam rangka penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, dalam pelaksanaan RPJMN 2010-2014, BNPB maupun kementerian/lembaga terkait juga memberikan dukungan dan fasilitasi penguatan kepada pemerintah daerah. Selain itu, BNPB juga menerbitkan berbagai panduan dan

pedoman dalam mendukung kinerja pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Hingga akhir periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti pada periode RPJMN 2015-2019, antara lain:

1. Melengkapi tersedianya kebijakan-kebijakan yang memayungi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah serta belum selarasnya kebijakan/ regulasi sektor dalam penanggulangan bencana.
2. Kapasitas pemerintah daerah dalam pengkajian risiko masih rendah, sehingga perencanaan belum mempertimbangkan dan memuat kajian risiko bencana didalamnya.
3. Belum terbangunnya budaya kesadaran dan memperhatikan aspek pengurangan risiko dalam menghadapi bencana.
4. Belum efektifnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana
5. Koordinasi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana belum efektif.
6. Belum tersedianya standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan bencana.
7. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD dengan memperhatikan karakteristik ancaman bencana di daerah.

9.1.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah

Terdapat 4 (empat) isu strategis dari bidang Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah, antara lain: (1) Penataan Perundangan Daerah; (2) Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan; (3) Pemantapan Penataan Daerah; dan (4) Demokrasi Lokal.

1. Penataan Perundangan Daerah

a. Harmonisasi Peraturan Perundangan Sektoral dan Daerah

Sejak ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai perundangan sektor ataupun bidang diharapkan sejalan dengan UU tersebut. Namun, tetap ditemui ketidakharmonisan antara beberapa UU dengan UU No. 32 tahun 2004, antara lain: (1) UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

terkait dengan penetapan RPJPD, RPJMD ataupun RKPD; (2) UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan terkait dengan kewenangan provinsi/kab/kota dalam pengukuhan kawasan hutan; (3) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, terkait dengan kewenangan perizinan pertambangan; dan (4) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketidakharmonisan peraturan perundangan tidak hanya di tingkat UU, namun juga pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berimplikasi pada ketidakjelasan pengaturan pada bidang/sector serta pelaksanaannya di tingkat daerah.

b. Harmonisasi Peraturan Perundangan Daerah dan Investasi

Sejak ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan menyusun regulasinya sendiri sesuai dengan tata urutan penyusunan peraturan perundangan, serta meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah (*taxing power*) sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun demikian, banyak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, dikarenakan: (1) bertentangan menyangkut kepentingan umum; (2) mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (3) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda bermasalah akan menyebabkan semakin rendahnya daya saing serta iklim usaha daerah yang kemudian berdampak terhadap investasi sektor swasta di daerah. Data dalam tabel dibawah ini menunjukkan penurunan jumlah Perda bermasalah selama periode 2010-2012. Oleh sebab itu, dibutuhkan proses pembinaan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dalam aspek penataan regulasi.

TABEL 9.1
PERKEMBANGAN DAN JENIS PERDA BERMASALAH PERIODE 2002-2012

2002-2009		2010		2011		2012	
Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis
1779	Pajak Daerah & Retribusi Daerah	324	Pajak Daerah & Retribusi Daerah	265	Pajak Daerah & Retribusi Daerah	61	Pajak Daerah & Retribusi Daerah
22	Minuman Beralkohol	7	Minuman Beralkohol	12	Minuman Beralkohol	18	Perizinan
29	Sumbangan Pihak Ketiga	2	Sumbangan Pihak Ketiga	69	Sumbangan Pihak Ketiga	35	Air Tanah
24	Lain-Lain	74	Lain-lain	5	Lain-lain	2	PTSP
1878	Total	407	Total	351	Total	4	Minuman Beralkohol
						24	Sumbangan Pihak Ketiga
						6	Lain-lain
						173	Total

Sumber : Kemenhukum dan HAM , 2013

1. Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa isu strategis, yaitu:

a. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sejalan dengan proses revisi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sedang berlangsung, pengkajian terhadap revisi PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pembagian urusan sesuai PP tersebut di beberapa sektor kurang jelas sehingga menimbulkan konsekuensi potensi tarik menarik kepentingan di satu sisi atau tolak menolak kewajiban di sisi lain pada urusan bersama, inkonsistensi pembagian bidang, konflik dengan UU sektoral serta hambatan kapasitas daerah dalam menerapkan pembagian urusan tersebut. Selain

itu, PP No.38 tahun 2007 juga tidak memiliki keterkaitan dengan perundangan sektoral, misalnya dengan sektor kesehatan dan kehutanan.

b. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Sistem tata pemerintahan pada masa desentralisasi dan otonomi daerah pada periode 2001-2009 menempatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam posisi sejajar, yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan berbagai peran pemerintah provinsi, seperti fungsi pengawasan dan pembinaan atas penyusunan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Berangkat dari hal tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait dengan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yakni: (1) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24/2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

c. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

Walaupun sinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait sinkronisasi dan sinergi perencanaan seperti perbedaan visi-misi

Presiden dan Kepala Daerah, serta tingginya belanja gaji pegawai sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Untuk mengatasi tersebut, Pemerintah telah berupaya mengatasinya dengan menetapkan beberapa kebijakan, baik dalam bentuk UU, Peraturan Presiden (seperti RKP), Peraturan Menteri, hingga dokumen lainnya.

2. Pemantapan Penataan Daerah

Hasil studi tentang pemekaran daerah secara umum menunjukkan bahwa kinerja DOB tidak lebih baik dibandingkan daerah induknya, bahkan sebagian besar juga menunjukkan hasil yang kurang berhasil. Karena itu, isu penataan daerah sangat penting di tahun 2015 mengingat revisi UU No.32 tahun 2004 akan menjadi dasar penataan daerah.

a. Penataan Daerah

Penataan daerah didasarkan atas UU NO. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diturunkan dalam PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Desain Besar Penataan Daerah/Desertada (masih bersifat usulan) yang bertujuan untuk: (1) Peningkatan pelayanan publik; (2) Percepatan demokratisasi; (3) Percepatan pembangunan perekonomian daerah; (4) Pengembangan potensi daerah; (5) Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (6) Memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

TABEL 9.2
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2010-2013

Tahun	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
2013	0	10	0	10
2012	1	4	0	5
2011	0	0	0	0
2010	0	0	0	0

Sumber : Kemendagri, 2013

Saat ini jumlah daerah telah mencapai 539 daerah, yang terdiri dari 34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota. Selama periode 2010-2014 jumlah daerah bertambah 1 Provinsi dan 14 Kabupaten walaupun terdapat kebijakan moratorium pemekaran daerah sesuai RPJMN 2010-2014. DOB tersebut terdiri atas: Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Musi Rawas Utara (sumber: UU Pembentukan Daerah Otonom Baru).

TABEL 9.3
15 DAERAH OTONOM BARU HASIL PEMEKARAN TAHUN 2012 DAN 2013
BERDASARKAN INISIATIF DPR

NO	DAERAH OTONOM BARU	PROVINSI	DAERAH INDUK	UU PEMBENTUKAN
TAHUN 2012				
1	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Kalimantan Timur	UU No. 20 Th 2012
2	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	Kab. Ciamis	UU No. 21 Th 2012
3	Kab. Pesisir Barat	Lampung	Kab.Lampung Barat	UU No. 22 Th 2012
4	Kab. Manokwari Selatan	Papua Barat	Kab. Manokwari	UU No. 23 Th 2012
5	Kab. Pegunungan Arfak	Papua Barat	Kab. Manokwari	UU No. 24 Th 2012
TAHUN 2013				
1	Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	UU No.2 Th 2013
2	Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	UU No.3 Th 2013
3	Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	UU No.4 Th 2013
4	Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	UU No.5 Th 2013
5	Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	Kab. Kep. Sula	UU No.6 Th 2013
6	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	UU No.7 Th 2013
7	Kab. Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	UU No.8 Th 2013

NO	DAERAH OTONOM BARU	PROVINSI	DAERAH INDUK	UU PEMBENTUKAN
8	Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	UU No. 12 Th 2013
9	Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	UU No. 13 Th 2013
10	Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	UU No. 16 Th 2013

Sumber : Kemendagri dan Kemenkeu, diolah, 2013

b. Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru


Meningkatnya jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan konsekuensi kebijakan pemekaran daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999. Pada tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi terhadap 205 Daerah Otonom Baru yang terdiri atas 7 propinsi, 146 kabupaten, dan 53 kota. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70 persen daerah belum menunjukkan kinerja yang baik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga percepatan pembangunan DOB sangat dibutuhkan.

c. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam skala ekonomi dengan menekan biaya dan mengoptimalkan sumber daya. Kerja sama antar daerah telah diatur dalam PP No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Permendagri No. 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Permendagri No. 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Namun, hingga saat ini kerjasama antardaerah yang sudah ada belum menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam hal pelayanan publik. Selain itu, kerjasama antardaerah belum dianggap sebagai salah satu mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengatasi konflik. Beberapa kerjasama antardaerah yang diselenggarakan dalam bidang pelayanan publik dan perdagangan, yakni: (1) KAD Bareleng yakni wilayah Batam, Rempang dan Galang; (2) KAD Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul); (3) KAD Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen); (4) KAD Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan

Tabanan); (5) KAD JABODETABEKPUNJUR (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur); (6) KAD Mamminasata (Makassar, Maros dan Sungguminasa); (7) KAD Jonjok Batur (Lombok Barat, Kabupaten Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara).

GAMBAR 9.13
LOKASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DI INDONESIA



Sumber : Bappenas, Hasil analisis, 2013

3. Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal merupakan pilar penting penopang demokrasi di tingkat nasional sehingga kualitasnya harus ditingkatkan. Secara umum, Indonesia mengalami kemajuan signifikan pada aspek prosedural, namun belum optimal pada aspek substantif. Pencapaian di dalam aspek prosedural dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), penyelenggaraan Pemilu, keberadaan Partai Politik, penegakan fungsi kontrol antar lembaga, dan pengakuan kebebasan sipil. Namun jika menganalisa indikator-indikator substantif, capaian demokrasi masih menemui permasalahan seperti inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan daerah, meningkatnya tindak korupsi, pemenuhan pelayanan dasar yang belum optimal, dan lainnya. Adapun isu strategis dalam demokrasi lokal yaitu:

a. Penataan Administrasi Pilkada

Isu strategis pertama adalah meningkatnya konflik

pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pilkada langsung sejak tahun 2005 bertujuan membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas, namun justru memicu konflik Pilkada terkait masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan Partai Politik terhadap peraturan. Hingga Agustus 2013, tercatat 75 korban meninggal dan 256 korban terluka, serta pengrusakan 279 unit rumah tinggal, fasilitas umum di 156 lokasi, dan kantor pemerintahan di 56 lokasi. Maraknya konflik Pilkada juga dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yakni 638 gugatan terkait sengketa hasil Pilkada dari tahun 2008 dan hanya 601 kasus yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Proses judisialisasi politik ini membawa sejumlah dampak sistemik seperti meningkatnya ketidakpastian politik, terganggunya pemerintahan, semakin mahal biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan partai politik, serta penurunan tingkat partisipasi pemilih.

b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah

Terkait dengan isu ini, dirasakan rendahnya keterwakilan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan. Rendahnya keterwakilan kepentingan publik dalam berbagai produk kebijakan tersebut tidak saja menurunkan derajat legitimasi dan akseptabilitas kebijakan dan lembaga-lembaga pemerintah daerah di mata masyarakat tetapi dikhawatirkan dapat memicu konflik vertikal dan horizontal dalam skala besar. Selain itu, isu sinergi eksekutif-legislatif menjadi semakin penting mengingat isu ini berpotensi mengganggu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

c. Perbaikan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus

Otonomi khusus pada dasarnya dirancang untuk memberikan perhatian lebih pada masyarakat. Capaian kinerja pemerintah daerah Otonomi Khusus dapat dilihat dari dua sisi, yaitu melalui proses dan capaian sistemik. Dari sisi proses, masih terdapat pelayanan publik yang belum diberikan secara optimal. Sedangkan dari sisi capaian sistemik, beberapa indikator makro seperti IPM dan kondisi kemiskinan menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan.

TABEL 9.4
CAPAIAN IPM DAERAH OTSUS

Provinsi	2009	2010	2011	2012
NAD	71,31	71,70	72,16	72,51
Papua Barat	68,58	69,15	69,65	70,22
Papua	64,53	64,94	65,36	65,86
Nasional	71,76	72,27	72,77	73,29

Sumber: BPS, 2012

9.1.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

a. Percepatan Implementasi Standar Pelayanan Minimal

SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang paling minimal berhak diperoleh setiap warga. Tujuan SPM adalah menyediakan jaminan pelayanan dasar yang baik bagi masyarakat serta menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik. Beberapa kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan SPM yakni: (1) Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; (2) Surat Mendagri No.100-676-SJ Tanggal 7 Maret 2011 tentang "Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah; (3) Surat Edaran Mendagri No. 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Dalam perkembangannya, Pemerintah hingga tahun 2013 telah menetapkan 15 SPM.

TABEL 9.5
PERKEMBANGAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

No	Bidang	Tahun Penetapan	Juknis/Panduan Oprs	Juknis/Pedoman Pembiayaan	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
1	Kesehatan	2008	V	2010	4	18	2015
2	Sosial*)	2008	V	2010	4	7	2015
3	Lingk. Hidup*)	2008	V	Draft	4	4	2013
4	Pemdagri	2008	V	Draft	3	6	2015
5	Perumahan Rakyat*)	2008	V	2010	2	3	2025

No	Bidang	Tahun Penetapan	Juknis/ Panduan Oprs	Juknis/ Pedoman Pembiayaan	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
6	PP & PA*)	2010	V	2010	5	8	2014
7	KB & KS	2010	V	2010	3	9	2014
8	Pendidikan Dasar	2010	V	2011	2	27	2015
9	PU & PR	2010	V	Draft	8	23	2014
10	Ketenagakerjaan)	2010	V	2010	5	8	2016
11	Kominfo	2010	V	Draft	2	6	2014
12	Ketahanan Pangan*)	2010	V	2010	4	7	2015
13	Kesenian*)	2010	V	Draft	2	7	2014
14	Perhubungan*)	2011	-	Draft	4	26	2014
15	Penanaman Modal*)	2011	v	Draft	7	10	2014
Jumlah			14	8	65	192	

Keterangan : *) SPM diterapkan di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber : Kemendagri, 2012

Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak daerah yang belum memahami dan mengimplementasikan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, bidang dan indikator SPM yang ada saat ini dianggap cukup rumit sehingga membutuhkan reformulasi bidang SPM dikarenakan beberapa bidang SPM bukan merupakan pelayanan dasar.

b. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah

Evaluasi Daerah Otonom dilaksanakan melalui 3 (tiga) klasifikasi, yaitu: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Daerah Otonom yang terbentuk lebih dari tiga tahun, Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) terhadap Daerah Otonom yang terbentuk kurang dari tiga tahun, dan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) terhadap Daerah Otonom dengan kinerja rendah selama tiga tahun berturut-turut. Hasil evaluasi untuk klasifikasi EKPPD menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2009 s/d 2011) lebih dari 78,44% jumlah provinsi memiliki kinerja tinggi; hanya 21,21% yang berkinerja sedang; lebih dari 80,61% kabupaten memiliki kinerja tinggi; hanya 16,37% yang berkinerja sedang; serta lebih dari 91,47% kota memiliki kinerja tinggi; dan hanya 3,87% yang berkinerja sedang.

TABEL 9.6
HASIL EVALUASI EKPPD

Berdasarkan LPPD 2009	Berdasarkan LPPD 2010	Berdasarkan LPPD 2011
Dari 463 daerah yang melaporkan terdapat :	Dari 465 daerah yang dievaluasi terdapat :	Dari 488 daerah yang dievaluasi terdapat :
Provinsi	Provinsi	Provinsi
- Sangat Tinggi: 0	- Sangat Tinggi: 0	- Sangat Tinggi: 1
- Tinggi: 29	- Tinggi: 23	- Tinggi: 25
- Sedang: 4	- Sedang: 10	- Sedang: 7
- Rendah: 0	- Rendah: 0	- Rendah: 0
Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten
- Sangat Tinggi: 0	- Sangat Tinggi: 20	- Sangat Tinggi: 23
- Tinggi: 269	- Tinggi: 269	- Tinggi: 294
- Sedang: 70	- Sedang: 51	- Sedang: 48
- Rendah: 5	- Rendah: 6	- Rendah: 0
Kota	Kota	Kota
- Sangat Tinggi: 0	- Sangat Tinggi: 4	- Sangat Tinggi: 12
- Tinggi: 82	- Tinggi: 77	- Tinggi: 77
- Sedang: 4	- Sedang: 5	- Sedang: 1
- Rendah: 0	- Rendah: 0	- Rendah: 0

Sumber : Kemendagri, 2012

Jika dilihat dari data tersebut, kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Terlebih lagi untuk pemerintah kabupaten perlu meningkatkan kinerjanya melalui penetapan APBD secara tepat, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD, dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

c. Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha, Pemerintah telah mendorong pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Pada tahun 2013, sudah sebanyak 467 (86%) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota memiliki PTSP. Beberapa daerah telah melengkapi pelayanan terpadu dengan teknologi informasi yang bersifat interaktif sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai syarat dalam pelayanan, mengunduh formulir dan memonitor status permohonannya sebagai

bentuk dari e-government. Langkah penting perbaikan kualitas pelayanan publik lainnya adalah pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bertujuan mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa. Tahun 2013, sudah sebanyak 88% pemerintah daerah telah menerapkan LPSE (LAN, 2013). Akan tetapi, juga terdapat masalah ketidakmerataan pelayanan publik di Indonesia yang tampak dari keberagaman rasio jumlah penduduk terhadap jumlah PNS. Sebagai contoh, provinsi Maluku dan Papua memiliki rasio terendah yaitu 10-22 yang artinya satu PNS memberikan pelayanan kepada rata-rata 10-22 penduduk sementara Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, memiliki rasio antara 74-116 yang artinya satu PNS melayani 74 sampai 116 orang.


TABEL 9.7
PEMBENTUKAN PTSP KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 2012

Provinsi	Total (Prov-Kab-Kota)	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100%
Sumatera Utara	34	1	25	8	34	100%
Sumatera Barat	20	1	12	7	20	100%
Riau	13	1	10	2	13	100%
Jambi	12	1	9	2	12	100%
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100%
Bengkulu	11	1	9	1	11	100%
Lampung	15	1	12	1	14	93%
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100%
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100%
DKI Jakarta	7	1	-	-	-	100%
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96%
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100%
D.I. Yogyakarta	6	1	4	1	6	100%
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100%
Banten	9	1	4	4	9	100%
Bali	10	1	8	1	10	100%
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100%
Nusa Tenggara Timur	22	1	13	1	15	68%
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100%
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100%
Kalimantan Selatan	14	1	12	1	14	100%
Kalimantan Timur	15	1	10	4	15	100%

Provinsi	Total (Prov-Kab-Kota)	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total	%
Sulawesi Utara	16	1	9	4	14	88%
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92%
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96%
Sulawesi Tenggara	13	1	10	2	13	100%
Gorontalo	7	1	5	1	7	100%
Sulawesi Barat	6	1	4	-	5	83%
Maluku	12	1	2	-	3	25%
Maluku Utara	10	1	3	1	5	50%
Papua	30	1	3	1	5	17%
Papua Barat	12	1	3	-	4	33%
Total	530	1	-	-	463	88%

Sumber : LAN, 2013

GAMBAR 9.14
RASIO PNS PENDUDUK DI INDONESIA




Sumber : BKN 2013, diolah

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah

a. Manajemen Sumber Daya Aparatur Negara

Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen kepegawaian Pemerintah daerah adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur negara dengan keterbatasan sumber keuangan. Besarnya jumlah aparatur negara tersebut, menjadikan beban anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga semakin besar. Dari sisi lain, untuk kualifikasi pendidikan, sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah mengalami peningkatan. Untuk PNS Pemerintah Daerah Provinsi, jumlah PNS dengan pendidikan sarjana/DIV dan pascasarjana (S2 dan S3) mengalami peningkatan.

GAMBAR 9.15
PNS DAERAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2005-2013



Sumber: Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

TABEL 9.8
JUMLAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 - 2013

No	Kategori Belanja Pegawai	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0%	0	0%	0	0%
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0	0%	0	0%	0	0%
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	33	100%	33	100%	33	100%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013 diolah,

TABEL 9.9
JUMLAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA BERDASARKAN PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011 - 2013

No	Kategori Belanja Pegawai	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0%	1	0%	0	0%
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	308	63%	305	62%	276	56%
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	183	37%	185	38%	215	44%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

b. Kapasitas DPRD

Peningkatan kapasitas DPRD baik secara kelembagaan maupun secara individual merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran APBD memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan perekonomian daerah. Dampak luas terhadap kesejahteraan akan lebih terasa terkait dengan pelaksanaan kinerja fungsi anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBD menyebabkan tertundanya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdampak pada kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Tahun anggaran 2012 terdapat enam provinsi dan 185 kabupaten/kota yang mengalami keterlambatan, dan diantara 185 kabupaten/kota tersebut terdapat 16 kabupaten dan satu kota dikenakan sanksi penundaan dana perimbangan. Dampak kerugian keterlambatan ini sangat besar dimana banyak program kegiatan penting dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur terlambat realisasinya atau bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan tahun ini. Isu strategis lainnya adalah kompetensi dan kematangan politik anggota DPRD dan lemahnya kode etik profesi, terutama integritas anggota DPRD dalam menegakkan pemerintahan daerah yang bersih dan profesional.

c. Reformasi Birokrasi


Kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara bertahap di daerah melalui penerbitan Kempenpan dan RB Nomor 96 tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan di 33 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota. Setiap Pemerintah Daerah yang menjadi *pilot project* membentuk tim reformasi birokrasi dan menyusun *roadmap* reformasi birokrasi yang dikukuhkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pembentukan *pilot project* ini sangat penting untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah yang lain.

6. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah

a. Efektifitas Dana Transfer

Besar alokasi Dana Transfer meningkat setiap tahun, terutama alokasi DAU yang mencapai sekitar 70 persen dari total Dana Perimbangan. Beberapa permasalahan terkait Dana Transfer antara lain DAK yang membutuhkan penyempurnaan kebijakan terkait skema DAK yang relatif top-down dan belum mengakomodasi usulan daerah, total alokasi yang relatif rendah dibandingkan peningkatan cakupan sektor untuk alokasi DAK, serta ketentuan penggunaan dana transfer DAK yang belum bersifat *output-based*. Salah satu kebijakan yang akan terus dilanjutkan adalah pengalihan Dana Dekonsentrasi dan TP ini ke dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai amanat dari UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Isu strateis lainnya adalah belum adanya potret efektivitas Dana Transfer ke Daerah secara keseluruhan mengingat kegiatan monitoring dan evaluasi untuk dana transfer lebih ditujukan untuk transfer yang bersifat *specific transfer* seperti DAK, sementara yang bersifat *block grant* seperti DAU dan DBH hanya tercakup dalam bagian umum pertanggungjawaban APBD.

GAMBAR 9.16
PERKEMBANGAN DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 -2014




Sumber: Kompilasi Nota Keuangan, berbagai tahun

b. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Transfer ke Daerah tampak pada struktur penerimaan daerah, di mana PAD umumnya bukan merupakan komponen utama. Kebijakan desentralisasi untuk peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan fokus pengaturan basis

pajak dan retribusi, terutama diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, seringkali dibatasi oleh kapasitas SDM, sistem administrasi, basis data pajak dan retribusi yang belum mapan dan efisien, karakteristik dan kondisi masyarakat yang relatif belum sadar dengan kewajiban membayar pajak, enforcement dari pemerintah daerah yang belum tinggi, serta fasilitas pendukung yang relatif terbatas. Pengumpulan pajak menciptakan beban administrasi yang cukup tinggi terutama apabila basis pajak daerah relatif tersebar dan karakteristik wilayah didominasi oleh wilayah yang terisolir atau wilayah dengan akses dan kondisi infrastruktur yang terbatas. Dalam hal sumber penerimaan lainnya, seperti penerimaan dari BUMD, belum ada BUMD yang relatif cukup dominan menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah.

GAMBAR 9.17
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2007 - 2013




Sumber : Kementerian Keuangan 2013 (diolah)

c. Kualitas Belanja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Data menunjukkan relatif besarnya persentase pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk belanja pegawai, yaitu sekitar rata-rata di atas 40% di tahun 2008-2013. Hal ini mengindikasikan keterbatasan pemerintah daerah untuk menciptakan program-program baru yang dapat mempercepat dipenuhinya kebutuhan untuk peningkatan akses pelayanan publik dari pemerintah daerah. Apabila dilihat dari aspek penggunaan dana, realisasi belanja


modal relatif paling rendah jika dibandingkan dengan jenis belanja dan cenderung terakumulasi di akhir periode tahun anggaran. Ini kemudian menciptakan kemungkinan kualitas dan juga target cakupan penerima manfaat dari penyediaan pelayanan tidak sesuai dengan perencanaan. Salah satu indikator dari kinerja pengelolaan anggaran yang dipandang belum optimal adalah dari relatif besarnya sisa lebih anggaran (SILPA) pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa secara rata-rata besaran dana simpanan pemerintah daerah per-provinsi lebih besar dari kabupaten/kota. Rata-rata dana SILPA per provinsi adalah Rp 1,8 Trilyun atau jika tanpa DKI Jakarta adalah Rp 1,4 triliun, sedangkan untuk kabupaten/kota rata-rata per-daerah mencapai Rp 276,4 Milyar. Isu strategis lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah penyusunan dan evaluasi pola anggaran yang belum menekankan pada pencapaian kinerja serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum banyak berstatus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

GAMBAR 9.18
BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD TAHUN 2008 - 2013




Sumber: BPK, 2013 (diolah)

GAMBAR 9.19
STATUS LKPD



GAMBAR 9.20
BENTUK SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN 2002-2012:
PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA



Sumber: Kementerian Keuangan (2013) dengan data berasal dari Bank Indonesia (per September)

9.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2015

9.2.1 Data dan Informasi Spasial

Berdasarkan uraian isu strategis di bidang informasi geospasial, maka sasaran prioritas bidang informasi geospasial yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan baik kualitas maupun kuantitas.

Perlu dilakukannya jaminan akan ketersediaan dan akses terhadap Informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna yang dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar *stakeholder*. Hal ini ditujukan untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Pemetaan batas luar NKRI dalam bentuk kurva tertutup dan batas wilayah administrasi.

Perlu segera dilakukan pemetaan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas hingga berbentuk kurva tertutup dan mencantumkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan kebijakan bentuk kurva tertutup dan dengan dicantumkan dalam suatu

bentuk peraturan perundang-undangan, berarti pihak Indonesia telah melakukan klaim sepihak (unilateral). Dengan mencantumkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan menyiratkan bahwa klaim tidak sebatas dilakukan oleh Pemerintah namun telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia.

Batas wilayah digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. Untuk batas wilayah yang belum ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maka digunakan batas wilayah sementara dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus. Pemetaan dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pemutakhiran dikarenakan perubahan wilayah administratif dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

3. Pertukaran fisik data dan informasi geospasial antar instansi Pemerintah dan atau pemerintah daerah; serta
Penyebarluasan data dan informasi geospasial meliputi pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data dan informasi geospasial yang dilakukan dengan media elektronik dan media cetak yang diatur dengan undang-undang.
4. Pemenuhan kebutuhan tenaga *surveyor* dan tenaga ahli data dan informasi geospasial baik di sisi penyedia maupun di sisi pengguna.

Peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang Informasi Geospasial yang tersertifikasi yang dilaksanakan melalui (a) pendidikan yang dilakukan oleh tenaga formal di bidang Informasi Geospasial; (b) pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Badan; dan/atau (c) penelitian yang dilakukan oleh penyelenggara Informasi Geospasial.

9.2.2 Tata Ruang

Berdasarkan ketiga isu strategis bidang tata ruang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan 6 (enam) sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang Lengkap, Harmonis dan Berkualitas.

Pengaturan yang lengkap dan harmonis berarti

pengaturan menyeluruh yang tidak hanya terbatas pada ruang darat, tetapi juga pengaturan terhadap ruang udara dan laut. Harmonis dan berkualitas berarti bahwa peraturan perundangan Bidang Tata Ruang harus serasi dengan peraturan sektor lain untuk menurunkan kerancuan pada tahap pelaksanaan pembangunan.

2. Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Bidang Tata Ruang
Peningkatan pembinaan Bidang Tata Ruang berarti penyediaan pelaksana kebijakan dan lembaga yang berkualitas di seluruh daerah otonom.

3. Tercapainya Peningkatan Kualitas Rencana dan Tersesainya Berbagai RTR dan Rencana Rincinya
Peningkatan kualitas rencana dan penyediaan seluruh rencana serta rencana rincinya bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

4. Tercapainya Pemanfaatan Ruang yang Efektif

RTR telah mengatur alokasi ruang berbagai sektor pembangunan. Keserasian yang tinggi antara rencana pembangunan berbagai sektor dan RTR meyakinkan input pembiayaan dialokasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

5. Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah mekanisme dan perangkat pengendalian seperti peraturan zonasi, insentif, aturan izin dan penerapan sanksi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS dalam rangka penegakan hukum yang berbasis pada RTR yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

6. Tercapainya Pengawasan Penataan Ruang yang Berkualitas

Pengawasan penataan ruang berfungsi untuk menjamin penyelenggaraan penataan ruang memenuhi tujuan utamanya. Untuk itu, peningkatan kualitas pengawasan penataan ruang perlu didukung dengan sistem informasi yang memadai untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk mendukung upaya penegakan hukum.

9.2.3 Pertanahan

Untuk menjawab isu-isu strategis bidang pertanahan yang telah diuraikan sebelumnya berikut 4 (empat) sasaran pembangunan bidang pertanahan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam setipikat. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mulai membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif dimana negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertipikat tanah.

Upaya membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif perlu dimulai dengan memperbaiki secara signifikan cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah bersertipikat. Selain itu perlu pula dilakukan beberapa upaya terkait, meliputi publikasi batas kawasan hutan, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tanah adat/ulayat, dan terbentuknya kamar khusus pertanahan dalam Pengadilan Negeri.

Dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada kemudian ditetapkan target pencapaian beberapa kondisi berikut yang dapat dipenuhi pada Tahun 2015.

- a. Tercapainya tambahan cakupan Peta Dasar Pertanahan seluas 2.800.000 hektar atau meliputi 23% dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional);
 - b. Tercapainya tambahan Bidang Tanah Bersertipikat mencapai 912.541 bidang atau meliputi 52,84 % dari wilayah nasional;
 - c. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 16 provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
 - d. Tersusunnya peta jalan (*road map*) bagi pembentukan kamar khusus pertanahan pada Pengadilan Negeri
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan melalui reforma agraria, yaitu redistribusi tanah dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat, kepada masyarakat yang membutuhkan namun berpenghasilan rendah terutama petani. Dalam melakukan redistribusi tanah, negara melakukan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk mendapatkan sumber-sumber Tanah Obyek Landreform (TOL).

Dengan demikian, sasaran semakin baiknya proporsi P4T dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diasumsikan tercapai bila beberapa kondisi berikut dapat terpenuhi.

- a. Tercapainya identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) seluas 142.400 bidang.
 - b. Tercapainya Identifikasi Sumber Tanah Obyek Landreform (TOL), berupa identifikasi Tanah Terlantar seluas 185 SP
 - c. Tercapainya jumlah bidang tanah yang diredistribusi mencapai 107.150 bidang
3. Meningkatkan Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Upaya meningkatkan kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan kepastian kerangka waktu pengadaan tanah telah diselesaikan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan pengadaan tanah secara umum karena dalam peraturan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan tanah.

Tujuan lain diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah pencegahan spekulasi tanah

dan pengendalian harga tanah yang sebenarnya berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah belum memiliki instrumen kelembagaan yang khusus. Disisi lain Bank Tanah merupakan lembaga yang mewakili negara yang diamanatkan untuk melakukan pembelian bidang-bidang tanah dan menjual kembali dengan harga tertentu bagi keperluan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian sasaran meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan target pencapaian pada Tahun 2015 adalah tersusunnya peta jalan (*road map*) bagi pembentukan bank tanah.

4. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan

Upaya meningkatkan pelayanan pertanahan yang dilakukan Pemerintah belum memberikan hasil yang cukup memuaskan, terutama kepastian waktu pelayanan mengingat proporsi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum mencapai komposisi ideal bagi jumlah Juru Ukur. Dari proporsi saat ini dengan proporsi 8% (Data BPN Tahun 2011) perlu ditingkatkan hingga mencapai 40% dari jumlah pegawai BPN secara nasional.

Namun demikian dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada kemudian ditetapkan target pencapaian pada Tahun 2015 adalah tercapainya proporsi Juru Ukur secara Nasional mencapai 12 % dari seluruh pegawai BPN.

9.2.4 Perkotaan

Untuk menjawab isu-isu strategis bidang perkotaan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran pembangunan perkotaan yang diuraikan, sebagai berikut:

A. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

Adanya kesenjangan pembangunan perkotaan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta antara Jawa dan luar Jawa, mendorong diperlukannya segera perwujudan dan pelaksanaan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) secara konsisten. Perwujudan SPN diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai tipologi, fungsi dan perannya.

B. Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Penyediaan sarana dan prasarana yang tidak merata di kawasan perkotaan menyebabkan pembangunan perkotaan menjadi terhambat khususnya di kota kecil dan kota sedang yang berada di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyediaan sarana prasarana untuk memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Dalam rangka memenuhi target penyelesaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Tahun 2019, sesuai dengan arahan RPJPN 2015 – 2019.

C. Perwujudan Kota Berkelanjutan

Pembangunan kota berkelanjutan merupakan tantangan pembangunan kota-kota ke depan dan telah menjadi visi pembangunan perkotaan nasional didalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) yang akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai tahun dasar (*baseline*). Pembangunan kota berkelanjutan adalah pembangunan kota dengan memperhatikan kenyamanan dan kelayakan kota bagi penduduknya, perlindungan terhadap lingkungan dan konservasi, mengarusutamakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana alam, di setiap kegiatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur perkotaan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya dapat mewujudkan kota berkelanjutan yang daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

D. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

Belum optimalnya pembangunan perkotaan ditentukan oleh pengelolaan perkotaan yang harus didukung oleh kualitas aparatur, kelembagaan, sistem birokrasi pemerintah kota, kebijakan, peraturan dan pembiayaan perkotaan. Semua unsur tersebut membutuhkan dukungan reformasi tata kelola agar tercapai peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9.2.5 Perdesaan

Sasaran utama dalam bidang pembangunan perdesaan adalah mendorong terciptanya desa Mandiri yang disertai dengan menurunnya tingkat desa-desa yang tertinggal. Sasaran pembangunan perdesaan yang akan dicapai tahun 2015 adalah :

- a. Pengentasan Kemiskinan, Keberdayaan dan Penciptaan Lapangan Kerja

- Pengembangan ekonomi perdesaan berbasis sumberdaya alam dan sosial-budaya lokal dan meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.
- b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa
Meningkatnya ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, permukiman, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan), air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan
 - c. Terwujudnya tata kelola pedesaan yang optimal
 - (i) Meningkatnya tata kelola desa termasuk penyiapan regulasi pendukung UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - (ii) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pelayanan publik dan penyusunan perencanaan pembangunan desa
 - (iii) Meningkatnya tata kelola desa dalam penyediaan data desa
 - d. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan
Terlaksananya pengendalian penataan ruang dan meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.
 - e. Mendorong keterkaitan desa-kota
 - (i) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat.
 - (ii) Meningkatnya pengembangan industrialisasi perdesaan (*non footlose industry*), melalui :
 - a. Berkembangnya 10 Pusat Kawasan Perkotaan

- Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.
- b. Berkembangnya 30 persen pusat kawasan Agropolitan/ Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.

9.2.6 Kawasan Transmigrasi

Sasaran pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 adalah:

1. Tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan terfasilitasinya sertifikasi tanah dalam mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi pusat pertumbuhan dan kota kecil.
2. Terwujudnya pembangunan sosial ekonomi, termasuk peningkatan kemandirian pangan, dalam mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi pusat pertumbuhan dan kota kecil.
3. Tersedianya data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, serta hasil penelitian dan pengembangan transmigrasi dalam mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi pusat pertumbuhan dan kota kecil.

9.2.7 Kawasan Strategis

Sasaran pengembangan di bidang kawasan strategis yang akan dicapai pada tahun 2015, antara lain: (i) pertumbuhan aktivitas ekonomi dan nilai investasi kawasan pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK yang memberikan nilai tambah pada kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja; (ii) terselesaikannya sejumlah peraturan lintas kementerian dan pemerintah daerah yang sinergi dalam mendukung pengelolaan dan kelembagaan di 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK, diantaranya melalui kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, pelimpahan kewenangan, serta kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan; (iii) tersedianya

infrastruktur dasar dan pendukung bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan lokasi-lokasi KEK terpilih; (iv) terwujudnya pengelolaan dan kelembagaan yang handal dan profesional pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan lokasi-lokasi KEK terpilih. Fokus sasaran tersebut dapat dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan sebagai berikut:

Sasaran pengembangan **KAPET** pada tahun 2015 meliputi:

1. Bertambah jumlah KAPET yang berkategori maju dari 5 KAPET menjadi 8 KAPET;
2. Berkembangnya industri-industri pengolahan komoditas unggulan di wilayah KAPET;
3. Meningkatnya konektivitas antara pusat KAPET dengan wilayah-wilayah sentra produksi bahan baku (minapolitan, agropolitan, daerah tertinggal);
4. Tersedianya sarana dan prasarana energi, air bersih penunjang kegiatan pengelolaan komoditas unggulan di wilayah KAPET
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk mampu mengelola komoditas unggulan yang berdaya saing;
6. Terwujudnya kelembagaan pengelola KAPET yang mampu mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi seluruh komponen yang terlibat dalam pengembangan kawasan.

Sasaran pengembangan **KPBPB** pada tahun 2015 meliputi:

1. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas.
2. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan.
3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di KPBPB baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
4. Terwujudnya hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis.
5. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan di kawasan KPBPB.
6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu

mengelola kawasan yang lebih berdaya saing.

Sasaran pengembangan **KEK** pada tahun 2015 meliputi:

1. Beroperasinya industri dan pariwisata di lokasi KEK yang sudah terbentuk.
2. Terbentuknya 4 lokasi KEK baru pada tahun 2015 yang mewakili Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
3. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungan kelembagaan yang harmonis dengan perusahaan.
4. Penajaman kriteria dan proses seleksi kawasan calon KEK baru dengan fokus pada lokasi-lokasi yang memiliki keunggulan pada masing-masing regional;
5. Tersusunnya rancangan peraturan perundangan terkait dengan rencana tata ruang KEK.
6. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan dan pariwisata di KEK serta distribusi pemasarannya.
7. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK sehingga mampu mengelola kawasan yang berdaya saing.

9.2.8 **Kawasan Perbatasan** **Negara**

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota kawasan perbatasan negara;
2. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota kawasan perbatasan negara.
3. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara;
4. Terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan berlandaskan penataan ruang;
5. Menjamin aktivitas perdagangan lintas batas negara yang kondusif;
6. Meningkatnya kualitas tim perundingan dan intensitas perundingan batas wilayah;

7. Terlaksananya perundingan segmen Batas Wilayah Negara darat dan laut;
8. Meningkatkan kualitas dan kerjasama pengamanan batas wilayah darat dan laut, yang ditandai dengan menurunnya aktivitas ilegal di kawasan perbatasan negara;
9. Menciptakan kelembagaan pelayanan *Costum, Imigration, Quarantine, Security (CIQS)* terpadu;
10. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan perbatasan negara;

9.2.9 Daerah Tertinggal

Sasaran-sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015;
2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015.

9.2.10 Kawasan Rawan Bencana

Sasaran penanggulangan bencana dalam pembangunan adalah mengurangi risiko korban jiwa dan potensi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana, melalui:

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
3. Penguatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana, yang difokuskan di kawasan rawan bencana tinggi.
4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran dan keselamatan di masyarakat dalam menghadapi bencana.
5. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

9.2.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah

Dalam rangka menjawab seluruh isu strategis bidang Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah dan AntarDaerah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditetapkan sasaran bidang sebagai berikut:

1. Pelaksanaan cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi, serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah;
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II;
3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II;
4. Penerapan indikator utama inovasi dan daya saing daerah;
5. Pembinaan provinsi dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
6. Penerapan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
7. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kerjasama yang telah dilaksanakan;
8. Pelaksanaan fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
9. Pelaksanaan klarifikasi Perda dalam rangka penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; dan
10. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian penyusunan peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah

9.2.12 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menjawab seluruh isu strategis bidang Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditetapkan sasaran bidang sebagai berikut:

1. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah**, mencakup: (i) Penyusunan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (ii) Penerapan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja provinsi dan Kab/Kota; (iii) Penyusunan laporan monitoring pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (iv) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (v) Penerapan indikator utama pelayanan

publik di daerah lingkup UPD I, (vi) Penyempurnaan dan penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II, (vii) Pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dan DPRD, dan (viii) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebijakan pilkada.

2. **Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah**, mencakup: (i) Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan, dan Keuangan daerah; (ii) Pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda (Kepala Daerah dan DPRD).
3. **Penguatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah**, mencakup: (i) Peningkatan jumlah Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan tepat waktu; (ii) Peningkatan persentase penyerapan DAK provinsi/kabupaten/kota; (iii) Peningkatan jumlah pelaporan pelaksanaan DAK dan Dana Otsus di daerah; (iv) Peningkatan persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi, serta hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD; (v) Peningkatan jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SPM, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan PBK (Penggangan Berbasis Kinerja) dalam dokumen penganggaran (vi) Peningkatan jumlah persentase rata-rata belanja modal dibandingkan belanja pegawai provinsi/kabupaten/kota; (vii) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; (viii) Penurunan jumlah SILPA pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; (ix) Peningkatan pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah melalui hibah, pinjaman, atau obligasi.

9.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

9.3.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial

Dalam menanggulangi berbagai permasalahan data dan informasi geospasial, serta untuk mencapai sasaran ke depan, arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial ke depan adalah untuk **Secara aktif menyediakan data dan informasi geospasial bagi penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik bagi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia dalam mewujudkan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan**

IPTEK.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut maka arah kebijakan untuk bidang informasi geospasial tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial untuk tata ruang wilayah (RTRW);
Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW.
 - b. Peningkatan kemampuan bidang data dan informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan penataan ruang yang meliputi, peta dasar dan tiga belas (13) jenis peta tematik
2. Melaksanakan pembatasan skala data dasar minimal pada Skala 1:25.000;
Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal di skala 1:25.000.
 - b. Pengadaan skala lebih kecil dari 1:25.000 (misal 1:50.000) masih diperkenankan pada saat dibutuhkan karena kondisi tertentu dengan keputusan pejabat negara setingkat Menteri.
3. Melaksanakan pemetaan seluruh wilayah perbatasan dalam bentuk kurva tertutup;
Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pengidentifikasian ruas-ruas perbatasan strategis, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, sumber daya alam, maupun dari aspek pertahanan keamanan.
 - b. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengukuran, survey, dan publikasi peta batas.
 - c. Peningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kebijakan penyelesaian batas negara.
4. Memberlakukan kebijakan *Super Data Bank* dan PNBP Rp.0,- untuk data dan informasi geospasial;
Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan distribusi data dan informasi spasial

- melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder.
- b. Pengumpulan fisik data dan informasi geospasial seluruh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - c. Pengenaan biaya PNBPN sebesar Rp.0,-. Untuk seluruh data dan informasi spasial yang tidak dinyatakan sebagai rahasia.
 - d. Pengajuan penetapan standar-standar terkait Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.
5. Kerjasama pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli geospasial
Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di bidang geospasial dalam menentukan kurikulum pendidikan.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi serta lisensi sertifikat surveyor.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan sumber daya manusia di bidang data dan informasi geospasial.

9.3.2 Penyelenggara an Penataan Ruang

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Tata Ruang, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Efektifitas Regulasi Tata Ruang melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi
Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan peraturan perundangan terkait pengelolaan ruang udara
 - b. Peninjauan Kembali RTRWN
 - c. Penyusunan regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP-3-K
 - d. Penyusunan NSPK yang telah mengkomodir kebijakan sektoral

2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang

Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kinerja instansi penyelenggara tata ruang
- b. Optimalisasi kinerja BKPRN-BKPRD
- c. Penyusunan dan revisi berkala Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang
- d. Penyusunan sistem informasi penataan ruang yang mendukung monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang

3. Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu

Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian Perpres RTR KSN, Perda RTRW Provinsi dan Kab/Kota dan Perda Rencana Rinci Tata Ruang
- b. Percepatan penyelesaian Perda RZWP-3-K dan implementasinya
- c. Penyediaan peta dan data lain yang mutakhir

4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan melalui Internalisasi Rencana Tata Ruang dalam Rencana Pembangunan Sektoral

Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penyusunan pedoman integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

5. Menegakkan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi Secara Konsisten

Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penyusunan pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruang
- b. Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS
 - d. Penyusunan sistem informasi publik dalam rangka perizinan pemanfaatan ruang
6. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
- a. Penyusunan indikator outcome dan baseline keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang
 - b. Penyusunan sistem evaluasi tingkat pencapaian implementasi rencana tata ruang dalam kerangka penyelenggaraan penataan ruang nasional

9.3.3 Pengelolaan Pertanahan

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Pertanahan Tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi keenam sasaran bidang yang telah diuraikan di atas.

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

Dalam sistem pendaftaran tanah publikasi positif, negara menjamin kebenaran data dan informasi yang terdapat pada sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian terdapat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi meliputi sebagai berikut.

- a. Percepatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan
- b. Percepatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat
- c. Sosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah adat/ulayat

2. Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan Pada Pengadilan Negeri

Penyelesaian kasus pertanahan sering berlarut-larut dan dapat masuk kedalam beberapa peradilan dengan keputusan yang dihasilkan dapat saja berbeda-beda sehingga di lapangan keputusan peradilan tersebut sulit dilaksanakan. Untuk itu diperlukan pembentukan kamar khusus pertanahan pada Pengadilan Negeri yang diberikan mandat yuridiksi dimana seluruh kasus menyangkut pertanahan hanya dapat beracara pada Pengadilan Negeri di kamar khusus pertanahan tersebut.

Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi koordinasi

lintas sektor dan konsultasi dengan akademisi.

3. Reformasi Agraria melalui pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat

Redistribusi tanah dilakukan dengan memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Kebijakan redistribusi tanah tersebut perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan pemberdayaan masyarakat (*access reform*) sehingga dapat lebih berkontribusi secara nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut.

- a. Identifikasi sumber Tanah Obyek Landreform (TOL)
- b. Identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
- c. Identifikasi bidang tanah yang didistribusi

4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Pelayanan pertanahan memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang ideal baik kuantitas maupun kualitas dengan komposisi yang ideal terutama ketersediaan juru ukur sebagai ujung tombak di lapangan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara yang terbatas dan kebijakan organisasi birokrasi yang efektif dan efisien perlu disusun kebijakan penerimaan PNS baru. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut.

- a. Perbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNS BPN yang terencana

5. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pencadangan tanah yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya pencadangan tanah oleh negara tidak

9.3.4 Pembangunan Perkotaan

terikat waktu untuk melakukan pemanfaatan pada bidang-bidang tanah yang dikuasai. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi koordinasi lintas sektor dan konsultasi dengan akademisi.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan Tahun 2015 dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) sasaran pembangunan perkotaan yang diuraikan, sebagai berikut:

A. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

Sasaran untuk mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antar kota di KBI dan KTI. Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu :

1. Penataan dan percepatan pembangunan 7 (tujuh) KSN perkotaan (metropolitan dan megapolitan) sebagai Pusat Kegiatan Global (PKG);
2. Percepatan dan perwujudan peran kota sebagai PKN, PKW dan PKL dengan menyesuaikan tipologi kota dan tingkat pelayanannya.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut :

1. Memetakan potensi tiap-tiap kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penyangga urbanisasi;
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan perkotaan yang terspesifikasi melalui peningkatan iklim investasi dan iklim usaha;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di kota besar dan kota metropolitan melalui kerjasama antar daerah dan penyediaan pembiayaan pembangunan;
4. Mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru di kota kecil dan kota sedang melalui pengembangan industri padat karya.

B. Percepatan Pemenuhan Pelayanan Perkotaan

Sasaran untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di setiap kota sesuai dengan kondisi, tipologi, fungsi dan perannya. Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu:

1. Percepatan penyusunan dan pengesahan peraturan perundangan dan NSPK yang mengatur tentang Standar

Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan;

2. Percepatan pembangunan prasarana sarana lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan transportasi umum yang aman, nyaman, efisien serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, sesuai dengan prioritas kebutuhan kota besar dan kota metropolitan, serta prioritas kebutuhan kota kecil dan kota sedang.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut :

1. Menyusun prioritas dan pentahapan pemenuhan SPP sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kota;
2. Menyiapkan indeks atau indikator sebagai instrumen pengukuran, monitoring dan evaluasi pemenuhan SPP;
3. Menyusun desain dan mengoperasionalkan program pembangunan perkotaan nasional (*National Urban Development Program - NUDP*);
4. Merintis pembentukan lembaga bank penyediaan lahan kota (*land banking*);
5. Meningkatkan peran aktif dan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, termasuk skema *Corporate Social Responsibilities (CSR)* dan kerjasama internasional, dalam percepatan pemenuhan SPP;
6. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana sarana kota.

C. Perwujudan Kota Berkelanjutan

Sasaran untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan dilakukan dalam rangka mempersiapkan kota-kota di Indonesia menuju kota yang mampu mempertahankan eksistensi dan menjaga keseimbangan pembangunan kota, meliputi aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Berikut merupakan bentuk kota beserta arahan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kota berkelanjutan.

1. Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Hijau (*Green City*) di Indonesia, yaitu :

- a. Peningkatan pengelolaan lingkungan kota;
- b. Peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam (*urban resilience*);
- c. Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang, penatagunaan gunah dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan.

Kebijakan diatas dijabarkan melalui strategi, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan proyek percontohan (*pilot project*) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana sebagai pembelajaran terbaik (*best practices*) untuk diterapkan ke kota-kota lainnya;
 - b. Merevitalisasi lingkungan kota yang terdegradasi dan menerapkan rekayasa lingkungan;
 - c. Mengembangkan teknologi informasi, komunikasi dan infrastruktur dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam;
 - d. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan menyiapkan anggaran dalam perencanaan dan pengendalian kebencanaan dan dampak perubahan iklim;
 - e. Meningkatkan kualitas peraturan daerah tentang pengelolaan dan kesehatan lingkungan, terutama dalam sektor penanganan sampah dan sanitasi;
 - f. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam RDTR dan peraturan zonasi;
 - g. Menyusun dan menerapkan insentif dan disinsentif untuk mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terkendali;
 - h. Mengembangkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang kota dan penatagunaan tanah.
2. Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman
- Kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Layak Huni (*Liveable City*) di Indonesia, yaitu:
- a. Peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan kota yang aman, nyaman, efisien serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota.

- b. Peningkatan pelayanan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya kota yang aman, nyaman, efisien, serta mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia dan difabel.

Kebijakan ini dijabarkan melalui strategi, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan proyek percontohan (*pilot project*) pengembangan kota layak huni yang aman dan nyaman sebagai pembelajaran terbaik (*best practices*) untuk diterapkan ke kota-kota lainnya;
- b. Menyediakan hunian masyarakat kota yang aman, nyaman, sehat, dan terjangkau serta ramah untuk kaum lansia dan disabel;
- c. Menyediakan jaringan dan telekomunikasi yang aman, mudah diakses dan terjangkau;
- d. Menyediakan fasilitas pengumpulan, bank sampah dan sistem pengelolaan sampah skala kawasan dan kota;
- e. Menyediakan dan menata sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sesuai perkiraan pertumbuhan penduduk kota berdasarkan fungsi pelayanan;
- f. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk pembuangan dan pengolahan limbah beracun;
- g. Mengelola air baku, air bersih, sampah dan limbah antar wilayah dan terintegrasi dengan pengelolaan dan distribusi di dalam kawasan perkotaan;
- h. Meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap akses pelayanan sarana kesehatan dan pendidikan di kota;
- i. Meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap akses pelayanan sarana sosial budaya di kota;
- j. Mengembangkan upaya preventif dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan, kesehatan makanan, dan kesehatan perorangan masyarakat perkotaan;
- k. Mengembangkan sistem jaminan dan kelembagaan yang memberikan akses dan menjamin terlaksananya perlindungan sosial dan kesehatan termasuk jiwa bagi semua kalangan masyarakat kota;
- l. Mengembangkan sistem pendidikan keahlian dan

spesialisasi, serta laboratorium riset yang menunjang penyediaan lapangan kerja yang beragam;

- m. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat yang mengarah pada peningkatan modal sosial masyarakat kota.

3. Kota Cerdas yang Berdaya Saing

Kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) di Indonesia, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan perkotaan yang inovatif dengan melibatkan masyarakat kota;
- b. Pengembangan kecerdasan masyarakat kota (*smart people*) yang kreatif dan produktif, serta mampu memanfaatkan potensi keragaman sosial dan budaya untuk membangun daya saing kota.

Kebijakan ini dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan proyek percontohan (*pilot project*) pengembangan kota cerdas yang berdaya saing sebagai pembelajaran terbaik (*best practices*) untuk diterapkan ke kota-kota lainnya;
- b. Mendorong penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam perencanaan kota yang terintegrasi (*smart planning*);
- c. Mendorong penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana kota (*smart infrastructure*);
- d. Mendorong penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar publik kepada masyarakat (*smart governance*);
- e. Menyusun kurikulum dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, kreatif, dan produktif berbasis keahlian dan spesialisasi di pendidikan formal dan non formal.

D. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kota berkelanjutan yang hijau, layak huni, serta cerdas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkesinambungan;
2. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi Pemerintah Daerah yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Pengembangan pembiayaan dan kerjasama pembangunan perkotaan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan perkotaan.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sistem penilaian Inovasi Manajemen Pembangunan (IMP) award dan pemberian award kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan inovasi dalam manajemen perkotaan;
2. Meningkatkan pemahaman, pembelajaran dan melaksanakan kerjasama antar daerah dan antar negara (*sister city*) tentang perencanaan, pembangunan, pengelolaan perkotaan yang profesional, efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan, fasilitasi, pelatihan dan penilaian kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan perkotaan;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkotaan melalui strategi pelibatan masyarakat dan dunia usaha;
5. Menyiapkan sistem, prosedur, kebijakan dan peraturan perundangan khusus yang dibutuhkan dalam dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah dalam meningkatkan daya saing kota melalui strategi pencitraan kota (*city branding strategy*);
7. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan

dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan perkotaan.

9.3.5 Pembangunan Perdesaan

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi ancaman perubahan-perubahan ekosistem dan bencana alam, serta memiliki ketahanan dan keunggulan ekonomi kawasan yang mampu meningkatkan daya saing dalam suasana perekonomian yang kompetitif dan mengurangi kesenjangan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.

Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Menekan tingkat kemiskinan di perdesaan
 - a. Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan
 - b. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, dan peningkatan kesempatan berusaha
 - c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat
2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan.
 - a. Optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Desa
 - b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan
 - c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan), air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.


3. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal
 - a. Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat.
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta meningkatkan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
 - d. Mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.
4. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - a. Pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR,
 - b. Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.
5. Mendorong keterkaitan desa-kota
 - a. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat

- b. Membangun pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan.
- c. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan.
- d. Mengembangkan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.
- e. Mengembangkan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/ Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.

9.3.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi

Besarnya peran kawasan transmigrasi untuk mendorong pembangunan daerah dan pengembangan keterkaitan antara kota dan desa mendorong pembangunan dan pengembangan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan agar menjadi desa mandiri yang berfungsi sebagai pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan, serta pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk menjadi pusat kegiatan lokal dan embrio kota kecil pada gambar di bawah ini.

**GAMBAR 9.21
ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
UNTUK MENINGKATKAN KETERKAITAN KOTA DAN DESA**



Strategi pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 adalah :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, mencakup :

a. Pemenuhan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi :

(iii) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar

- Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar dan menengah pertama, pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa dan pos kesehatan masyarakat, perumahan, dan sarana pelayanan umum.
- Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pendidikan paling rendah tingkat menengah atas, kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap, permukiman, dan sarana pelayanan umum.

(i) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi

- Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: irigasi, lantai jemur, gudang, dan lain-lain.

- Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : industri pengolahan, outlet dan pasar untuk kegiatan perdagangan dan jasa, serta terminal dan dermaga.

(ii) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi.

- Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi.
- Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : ruang terbuka hijau, transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi.

b. Penyediaan lahan transmigrasi, meliputi :

- Penyediaan lahan untuk permukiman, usaha,

- serta sarana dan prasarana.
 - Sertifikasi tanah.
 - Penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi.
 - c. Penyerasian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, meliputi penyusunan dan penerapan rencana aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana.
 - d. Perencanaan lokasi transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya.
2. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi, mencakup :
- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi, meliputi :
 - (i) Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan : fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pembinaan pada calon transmigran, pembinaan transmigran dan penduduk sekitarnya, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak.
 - (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pelatihan pengembangan produk unggulan, pendampingan pengembangan produk unggulan, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak.
 - b. Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi, meliputi :
 - (i) Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan : peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, dan pengolahan ringan produksi primer.
 - (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, industri pengolahan sekunder, pemasaran hasil produksi, peningkatan peran pusat Kawasan Perkotaan Baru yang berfungsi sebagai embrio kota kecil.
 - c. Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi, mencakup :
 - (i) Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan

- perbatasan : pengembangan peran kelembagaan kawasan dan pengembangan kerjasama antara daerah.
- (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pengembangan peran kelembagaan kawasan, pengembangan kerjasama antara daerah, dan peningkatan peran dunia usaha.
3. Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, serta Hasil Penelitian dan Pengembangan
- a. Lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan : penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan transmigrasi, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi.
 - b. Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan KPB, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi.

9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis

Dengan memperhatikan sasaran pengembangan kawasan strategis, maka **arah kebijakan dan strategi pembangunan KAPET** tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan
 - a. Memberikan pembinaan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas unggulan bagi masyarakat/petani/UKM di wilayah KAPET.
 - b. Memberikan pendampingan terhadap pengendalian kualitas komoditas unggulan bagi masyarakat/petani/UKM di wilayah KAPET.
2. Memberikan fasilitasi pengembangan industri-industri pengolahan komoditas unggulan di wilayah KAPET.
 - a. Memberikan kemudahan dalam perizinan baik industri skala mikro maupun besar.
 - b. Melakukan berbagai riset terhadap inovasi potensi komoditas unggulan lokal di wilayah KAPET sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing.
3. Meningkatkan konektivitas antara pusat KAPET dengan wilayah sekitarnya (daerah tertinggal, minapolitan, agropolitan) dan dari KAPET menuju Koridor Ekonomi/KEK.

4. Mempercepat penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan KAPET.
 - a. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana energi dan air bersih di wilayah KAPET.
 - b. Mempercepat penyediaan akses transportasi di wilayah KAPET.
 - c. Mengembangkan jaringan logistik di dalam wilayah KAPET.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara professional.
 - a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Pengelola (BP) KAPET sebagai koordinator, fasilitator dan mediator para pelaku investasi dan SKPD.
 - b. Memberikan pembinaan dan pengendalian kelembagaan BP KAPET.
6. Menjaga konsistensi pemanfaatan ruang kawasan dengan rencana tata ruang KAPET dan peran kementerian/lembaga.

Untuk **Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)**, kebijakan tahun 2015 diarahkan pada:

1. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan BP:
 - a. Penguatan peran BP sebagai regulator kawasan;
 - b. Peningkatan kemampuan menciptakan daya saing KPBPB;
2. Membenahi sistem ketenagakerjaan:
 - a. Identifikasi perundangan terkait dengan tenaga kerja;
 - b. Menciptakan regulasi pengupahan secara tripartit (pemerintah, perusahaan, serikat buruh);
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur kepelabuhanan, jalan kawasan, air bersih, dan energi:
 - a. Peningkatan infrastruktur pelabuhan dan bandar udara;
 - b. Peningkatan infrastruktur jalan, air bersih, dan energi di KPBPB;
 - c. Pengoperasian KPBPB Sabang sesuai dengan potensi terkini yang berdaya saing.

Sementara itu, oleh karena **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** masih dalam tahap persiapan, maka kebijakan bidang pengembangan kawasan meliputi:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan, energi, air bersih:
 - a. Percepatan pembangunan infrastruktur bandar

- udara, jalan raya, energi, dan air bersih di dalam kawasan dan menuju KEK sebagai sarana promosi pariwisata;
 - b. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan industri pengolahan di KEK serta pengembangan jalur distribusi pemasarannya;
2. Menyediakan perencanaan matang melalui dokumen perencanaan yang baik:
 - a. Penyiapan detail RTR KEK;
 3. Meningkatkan kemampuan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi Dewan Kawasan dan Badan Pengelola KEK:
 - a. Peningkatan koordinasi Badan Pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
 4. Meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja:
 - a. Penyediaan tenaga kerja dari luar KEK;
 - b. Pembentukan dewan pengupahan KEK;
 5. Percepatan investasi industri:
 - a. Promosi KEK kepada investor luar/dalam negeri;
 - b. Pelimpahan kewenangan ijin investasi di KEK.

9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

Berdasarkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara yang telah disusun, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada tahun 2015 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang untuk mewujudkan halaman depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan sosial dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan nasional. Adapun strategi pembangunannya dilaksanakan sebagaimana berikut:

1. Menetapkan kebijakan percepatan dan standarisasi pembangunan infrastruktur kewilayahan yaitu: transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih, di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi kementerian/lembaga terkait dalam peningkatan akses dan standarisasi pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota kawasan perbatasan negara.
3. Memfasilitasi kementerian/lembaga/daerah terkait dalam mendorong kerjasama perdagangan antar daerah dan negara tetangga yang meliputi 3 negara untuk

kawasan perbatasan darat, dan 10 negara untuk kawasan perbatasan laut.

4. Menciptakan kemudahan investasi dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi di kawasan perbatasan negara.
5. Mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan perbatasan negara.
6. Memfasilitasi kementerian/lembaga terkait untuk mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) perbatasan negara yang siap mengelola kawasan perbatasan.
7. Menetapkan kebijakan detail tata ruang pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan negara sebagai acuan spasial pembangunan.
8. Memperkuat koordinasi inter dan antar tim perundingan baik batas negara wilayah darat maupun batas negara wilayah laut.
9. Mendorong percepatan dan standarisasi peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengamanan laut dan darat khususnya di 10 negara di batas wilayah laut dan 3 negara di batas wilayah darat.
10. Memperkuat koordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara.

9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah, mulai dari integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, sumber daya manusia, rumusan dokumen kebijakan, disamping itu, sudut pandang proses strategi ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan.
2. Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal. Pelayanan publik dasar di daerah tertinggal terutama

pada pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air minum, dan telekomunikasi.

3. Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.
4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah.

9.3.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

1. Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, melalui:
 - a. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana, pengkajian risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.
 - b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana.
 - c. Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah.
 - d. Penguatan kesiapsiagaan dan penyediaan sistem peringatan dini di kawasan risiko tinggi bencana.
 - e. Pengurangan keterpaparan (exposures) dan kerentanan di kawasan risiko tinggi bencana.
 - f. Membangun budaya kesadaran masyarakat (public awareness) dalam pengurangan risiko bencana, melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.
2. Memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui

penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;

- c. Mendorong daerah untuk mengalokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.
- d. Penguatan koordinasi antar sektor dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana; dan
- e. Penyusunan SPM penanggulangan bencana secara lebih komprehensif dengan mempertimbangan tiga fase dalam penanggulangan bencana yaitu fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana.

9.3.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-daerah dan Antardaerah, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran bidang yang telah diuraikan di atas:

1. Melaksanakan cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi, serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah;
2. Menyusun kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah I dan II;
4. Menerapkan indikator utama inovasi dan daya saing daerah;
5. Membina provinsi dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi;
6. Menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
7. Memelihara dan meningkatkan kualitas kerjasama yang telah dilaksanakan;
8. Melaksanakan fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
9. Melaksanakan klarifikasi Perda dalam rangka penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; dan
10. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian penyusunan

peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah

9.3.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran bidang yang telah diuraikan di atas:

1. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, mencakup: (i) Menyusun PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (ii) Menerapkan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja provinsi dan Kab/Kota; (iii) Menyusun laporan monitoring pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (iv) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; (v) Menerapkan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I, (vi) Menyempurnakan dan menerapkan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II, (vii) Melaksanakan fasilitasi kepala daerah dan DPRD, dan (viii) Melaksanakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebijakan pilkada.
2. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah**, mencakup : (i) Melaksanakan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan, dan Keuangan daerah; (ii) Melaksanakan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda (Kepala Daerah dan DPRD).
3. **Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah**, mencakup: (i) Meningkatkan persentase penetapan APBD Tepat Waktu; (ii) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (iii) Menyusun Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Anggaran Daerah; (iv) Menyusun kebijakan/pedoman di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (v) Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (vi) Meningkatkan persentase daerah yang menyerap DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis; (vii) Menyusun kebijakan/pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; (viii) Meningkatkan persentase penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (ix) Meningkatkan persentase Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.

9.4 Kerangka Pendanaan

9.4.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial

Pendanaan kegiatan adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah daerah serta swasta boleh melaksanakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dengan biaya sendiri.

9.4.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Tata Ruang melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi
Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:
 - a. Penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara
 - b. Peninjauan Kembali RTRWN
 - c. Penyusunan regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 terkait RZWP-3-K
 - d. Penyusunan NSPK
2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang
Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:
 - a. Pembinaan SDM Penataan Ruang di Daerah
 - b. Penyelenggaraan Rakernas BKPRN
 - c. Penyusunan SPM bidang penataan ruang
 - d. Penyusunan sistem informasi penataan ruang
3. Mengembangkan Produk RTR yang Berkualitas dan Tepat Waktu
Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:
 - a. Percepatan penyelesaian RTR KSN, RTRW dan Rencana Rinci
 - b. Percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP-3-K
 - c. Penyediaan peta dan data lain yang mutakhir
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan melalui Internalisasi RTR dalam Rencana Pembangunan Sektoral

Pemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:

- a. Penyusunan materi teknis integrasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan
5. Menegakkan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi secara Konsisten

Pemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:

- a. Penyusunan pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi
 - b. Penyusunan peraturan zonasi
 - c. Pembinaan kapasitas kelembagaan untuk menerapkan peraturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksi
 - d. Penyusunan pedoman kerja PPNS
 - e. Pelatihan PPNS
 - f. Penyusunan sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di daerah
6. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:

- a. Penyusunan indikator outcome dan baseline keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka pengawasan
- b. Penyusunan sistem evaluasi implementasi RTR
- c. Pelaksanaan evaluasi berdasarkan pedoman

9.4.3 Pengelolaan Pertanahan

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
Pemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut :

- a. pengadaan peta citra satelit/foto udara, penyusunan peta dasar pertanahan;
- b. pelaksanaan sertipikasi tanah
- c. sosialisasi peraturan perundangan dalam penetapan tanah adat/ulayat.

Swasta baik melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) maupun CSR diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut:

- a. pengadaan citra satelit/foto udara dan pengolahan menjadi peta dasar pertanahan
2. Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan Pada Pengadilan Negeri
Pemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut.
 - a. Koordinasi lintas sektor;
 - b. Konsultasi dengan akademisi.
3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut.
 - a. Koordinasi lintas sektor;
 - b. Konsultasi dengan akademisi.
4. Reforma Agraria melalui pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
Pemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai beberapa kegiatan berikut.
 - a. sertifikasi tanah.
 - b. bantuan pemberdayaan masyarakat .
 - c. identifikasi dan persiapan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan.
5. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan
Pemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai kegiatan penerimaan dan gaji PNS baru.

9.4.4 Pembangunan Perkotaan

Dengan adanya permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, maka diperlukan sumberdaya manusia maupun pembiayaan yang memadai untuk pembangunan perkotaan. Permasalahan yang sering dihadapi adalah banyaknya daftar panjang proyek (*wish list*) pembangunan yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyiapan proyek dan keterbatasan fiskal pemerintah

daerah, sehingga perlu adanya alternatif kelembagaan yang membantu Pemerintah Daerah untuk mengatasi kedua permasalahan dan tantangan tersebut. Selain itu, kedua kelembagaan tersebut diperlukan dalam rangka mencapai sasaran percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Oleh karena itu, beberapa lembaga yang akan dirintis pembentukannya pada Tahun 2015 diuraikan, sebagai berikut:

1. Lembaga Fasilitasi Penyiapan Proyek Daerah (*Project Development Facility - PDF*)

PDF merupakan lembaga yang menyediakan layanan teknis (*technical assistance*) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan proyek infrastruktur perkotaan sebelum dilakukan pembangunan, yaitu: mulai tahap prioritasasi dan pemrograman (*project prioritization and programming*), perencanaan (*project structuring*) sampai dengan tahap identifikasi jenis pembiayaan yang akan digunakan dalam pembangunannya (*linking to finance*). Berbagai hal yang perlu dilaksanakan dalam merintis pembentukan PDF pada Tahun 2015, meliputi aspek struktur administrasi, dasar hukum dan tata kelola, sumber pendanaan, manajemen keuangan dan operasional, kelayakan dan seleksi proyek, struktur pelaksanaan proyek dan audit, koordinasi, prosedur monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, serta indikator kinerja keberhasilan PDF.

2. Lembaga Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (*Municipal Development Fund - MDF*)

MDF merupakan lembaga yang memberikan pinjaman langsung kepada Pemerintah Daerah (*first-tier*) untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur diluar pembiayaan konvensional, yaitu: APBN dan APBD. Untuk itu, pembiayaan inovatif yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah harus dikembangkan dari berbagai sumber, seperti penyertaan modal negara, obligasi daerah, dan sebagainya. Berbagai hal yang perlu dilaksanakan dalam merintis pembentukan MDF pada Tahun 2015, meliputi aspek struktur administrasi, dasar hukum dan tata kelola, peraturan pendirian, sumber pendanaan, manajemen keuangan dan operasional,

kelayakan dan seleksi pinjaman, proteksi pinjaman, koordinasi, pasar modal, prosedur monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, serta indikator kinerja keberhasilan MDF.

9.4.5 Pembangunan Perdesaan

Kerangka pendanaan pengembangan wilayah perdesaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut, asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa), menjadikan desa memiliki kewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Perihal pendanaan, pada BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa Pasal 72 menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; alokasi APBN;
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;
3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota;
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on Top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Disamping itu, Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Sementara itu untuk pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

9.4.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi

Kerangka pendanaan pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 berasal dari berbagai pihak secara lintas sektor, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendanaan pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 dari pemerintah pusat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lintas sektor khususnya untuk pembangunan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan. Dalam pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakan integrasi pengembangan kawasan dengan pembangunan desa dengan dukungan pemanfaatan Dana Desa untuk kerangka pembangunan desa administratif.

9.4.7 Pengembangan Kawasan Strategis

Dalam mendukung kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB, dan KEK) skema pendanaan yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan masih bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam rangka membantu mempercepat pembangunan kawasan maka akan mendorong optimalisasi sumber-sumber pendanaan dari Swasta meliputi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan sumber pendanaan dari PMA/PMDN.

9.4.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

Kerangka pendanaan untuk pembangunan kawasan perbatasan negara, selain bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana APBD, didorong pula dana Non APBN yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta Hibah/*Trust Fund*.

9.4.9 Pembangunan Daerah Tertinggal

Sesuai dengan arahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung adalah dengan melalui skema pemberian dana alokasi khusus. Arah pembiayaan juga diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi) di daerah tertinggal sebagai salah satu sasaran dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pembiayaan pembangunan di daerah tertinggal terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu: Dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi; Dana APBD; serta Dana yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), laba dari pihak swasta yang dikelola dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan dana dari masyarakat.


Besarnya anggaran dalam realisasi program percepatan daerah tertinggal dari berbagai sumber pendanaan tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta) ke daerah. Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus mampu mengsinergikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan,

sinergi bisa dilakukan melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan agar realisasi program percepatan daerah tertinggal dapat menjadi fokus bersama dan dikelola secara terpadu.

9.4.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

Secara umum, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana bersumber dari APBN dan APBD, serta mendorong pula dana Non APBN yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta Hibah/*Trust Fund*.

9.4.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah, serta Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah



Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kerangka pendanaan yang digunakan antara lain:

1. Pendanaan untuk program/kegiatan pengembangan atau inovasi pelayanan publik atau peningkatan belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah dan masyarakat.
2. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat evaluasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat berasal dari APBN
3. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas tidak hanya berasal dari pemerintah pusat (APBN Belanja K/L), hibah tetapi juga dari pemerintah daerah (APBD).

9.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

9.5.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial

Regulasi penyelenggaraan data dan informasi geospasial diatur melalui UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. UU tersebut mengatur tentang perolehan, pembuatan, penyimpanan, penyebarluasan, serta pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial.

Penjabaran pelaksanaan UU tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Sesuai UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, penyelenggara Informasi Geospasial Dasar adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Sedangkan untuk informasi Geospasial Tematik dapat diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau perorangan, dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh BIG. BIG juga bertanggungjawab untuk melaksanakan jaringan informasi geospasial sebagai sarana penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial secara terpadu, serta melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

9.5.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk kerangka regulasi, pada Tahun 2015, akan dilaksanakan:

Meningkatkan Ketersediaan dan Efektivitas Regulasi Tata Ruang Melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi

Kegiatan yang perlu dilakukan:

1. Penyusunan kajian terkait pengelolaan ruang udara

Pengelolaan ruang udara dibutuhkan sebagai arahan untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota selain pengelolaan ruang darat dan laut. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian tentang urgensi penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

2. Peninjauan PP 26/2008 tentang RTRWN

Peninjauan Kembali (PK) PP 26/2008 tentang RTRWN dilakukan sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (dilakukan setelah 5 tahun), untuk mengakomodir perkembangan pembangunan dan kebijakan nasional.

Sedangkan, kerangka kelembagaannya adalah:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Efektivitas Regulasi Tata Ruang melalui Pengembangan dan Harmonisasi Regulasi
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum:
 - (i) Menyusun peraturan perundangan terkait pengelolaan ruang udara
 - (ii) Melakukan Peninjauan Kembali PP 26/2008 tentang RTRWN dan menghimpun masukan K/L
 - (iii) Menyusun NSPK yang mengakomodir kebijakan sektoral
 - b. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - (i) Menyusun regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 terkait RZWP-3-K
2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang

BKPRN dan BKPRD merupakan lembaga adhoc sehingga keputusannya tidak mengikat. Untuk itu diperlukan penguatan fungsi dan kapasitas SDM pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang.

 - a. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum:
 - (i) Melakukan pembinaan SDM Penataan Ruang di Daerah
 - b. Kementerian Dalam Negeri:
 - (i) Menyelenggarakan Rakernas BKPRN
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum:
 - (i) Menyusun SPM bidang penataan ruang
 - (ii) Menyusun sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi
 - d. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
3. Menyusun SPM terkait RZWP-3-K Mengembangkan Produk Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum:
 - (i) Melakukan percepatan penyelesaian RTR

KSN, RTRW dan Rencana Rinci

- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - (i) Percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP-3-K, salah satunya melalui penyusunan mekanisme/tata cara proses pemberian tanggapan RZWP-3-K
- c. Badan Informasi Geospasial:
 - (i) Menyediakan peta dan data lain yang mutakhir untuk kebutuhan penataan ruang
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan melalui Internalisasi RTR dalam Rencana Pembangunan Sektoral
 - (i) Kementerian PPN/Bappenas: menyusun materi teknis integrasi RTR dengan Rencana Pembangunan dan rencana sektor
5. Menegakkan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi secara Konsisten
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum:
 - (i) Melakukan kajian dan penyusunan pedoman mekanisme insentif, dan pemberian sanksi
 - (ii) Menyusun peraturan zonasi
 - (iii) Menyusun pedoman kerja PPNS
 - (iv) Pelatihan PPNS
 - (v) Menyusun sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di daerah
 - b. Kementerian Dalam Negeri:
 - (i) Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan terkait peraturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksi
6. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum:
 - (i) Menyusun indikator *outcome* dan *baseline* penyelenggaraan penataan ruang
 - (ii) Menyusun indikator keberhasilan

penyelenggaraan penataan ruang

(iii) Melakukan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat

9.5.3 Pengelolaan Pertanahan

1. Pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri

Dalam rangka Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan pada Pengadilan Negeri perlu penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan, diantaranya melalui penyusunan peraturan yang mengatur tentang pembentukan kamar khusus pertanahan meliputi: Tata Cara Beracara di Pengadilan Negeri Khusus untuk kasus-kasus pertanahan, hakim yang mengadili, bentuk keputusan. Selain itu perlu menyusun kebijakan jenjang karier SDM hakim dan pelatihan khusus bagi aparat terkait seperti: hakim, panitera, jaksa, dan kepolisian. Untuk itu perlu dilakukan kajian penyusunan *road map* rinci dan identifikasi kebutuhan kajian-kajian spesifik pada setiap tahapan dalam *road map* tersebut.

2. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dalam rangka pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah teridentifikasi perlunya penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pembentukan bank tanah, diantaranya melalui penyusunan UU dan peraturan lainnya yang mengatur kelembagaan bank tanah, kewenangan, sumber pendanaannya serta pemanfaatan tanah yang berasal dari bank tanah. Untuk itu perlu dilakukan kajian penyusunan *road map* rinci dan identifikasi kebutuhan kajian-kajian spesifik pada setiap tahapan dalam *road map* tersebut.

Sedangkan, kerangka kelembagaannya adalah :

1. Pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri

Untuk mendukung percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dibentuk kamar khusus pertanahan pada Pengadilan Negeri. Dalam upaya pembentukan kamar khusus tersebut diperlukan dukungan peran dan kerjasama dari beberapa instansi pemerintah.

Adapun pemetaan peran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan HAM:
 - (i) mengkaji yurisdiksi dan peraturan perundangan untuk percepatan penyelesaian kasus pertanahan;
 - b. Mahkamah Agung:
 - (i) mengkaji pembentukan kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri;
 - (ii) menyiapkan SDM dan struktur organisasi kamar khusus pertanahan pada pengadilan negeri; dan
 - (iii) menyusun mekanisme/tata cara beracara di kamar khusus pertanahan pada peradilan negeri.
 - c. Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Mahkamah Agung:
 - (i) memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan SDM terkait hukum pertanahan.
2. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan pembangunan yang semakin tinggiberdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan (tanah) untuk pembangunan. Namun ketersediaan tanah yang ada semakin terbatas. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh negara. Beberapa fakta menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan tanah oleh badan usaha swasta dalam skala luas untuk dimanfaatkan pada waktu yang akan datang. Kondisi seperti ini menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembebasan lahan karena pembiayaannya menjadi sangat mahal. Dengan demikian diperlukan adanya institusi/lembaga yang dapat mewakili negara dalam hal praktek pencadangan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Upaya mewujudkan institusi/lembaga tersebut, memerlukan peran dan kerjasama dari beberapa instansi pemerintah

sebagai berikut:

- a. Kementerian PPN/Bappenas:
 - (i) melakukan kajian pengembangan konsep bank tanah;
- b. Kementerian Hukum dan HAM:
 - (ii) melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait bank tanah;
- c. Kementerian Keuangan:
 - (i) mengalokasikan anggaran untuk pembentukan institusi/lembaga bank tanah; serta
- d. Badan Pertanahan Nasional:
 - (i) menyiapkan SDM dan mekanisme praktek pencadangan tanah

9.5.4 Pembangunan Perkotaan

Berbagai permasalahan dan tantangan perkotaan di Indonesia masih belum seluruhnya diatur dan diantisipasi oleh berbagai peraturan perundangan yang sudah ada. Beberapa peraturan perundangan sektoral yang sudah ada belum optimal dalam memberikan solusi bagi permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks dan dinamis. Multisektoral, sosio-spasial, dan lokasi dari permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan semakin bervariasi berdasarkan tipologi kawasan megapolitan, kota metropolitan sampai dengan kawasan perkotaan kecil dalam wilayah kabupaten. Kondisi tersebut didukung dengan belum jelas dan kuatnya kerangka kelembagaan pengelolaan perkotaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta bagi kawasan perkotaan yang bukan berstatus daerah otonom. Peraturan perundangan di bidang perkotaan yang penting dan perlu segera disusun dan diselesaikan pada tahun 2015 adalah :

1. Peraturan perundangan tentang Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan Nasional

Kebijakan pembangunan perkotaan di tingkat nasional perlu disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan berbagai sektor pusat dan daerah dan para pelaku pembangunan perkotaan lain di kota dan kawasan perkotaan. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) 2015-2045 yang memberikan arahan pembangunan perkotaan di Indonesia menuju

pembangunan kota berkelanjutan, akan menjadi acuan yang mengatur tentang kebijakan, strategi, rencana aksi sekaligus pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perkotaan. Rancangan Peraturan Presiden tentang hal tersebut yang telah mulai disusun dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015, diharapkan mengatur tentang : (ii) landasan dan arahan untuk pembangunan perkotaan, (iii) kerjasama yang sinergis antar kementerian lembaga, (iv) pengelolaan kota dan kawasan perkotaan, (v) sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan penataan ruang.

2. Peraturan pendukung pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perkotaan di tingkat Nasional

Peraturan Pemerintah pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan perkotaan tersebut di atas adalah peraturan yang mengatur tentang Sistem Perkotaan Nasional (SPN) dan Standar pelayanan Perkotaan (SPP).

Di tingkat teknis, diperlukan pengaturan tentang pembentukan lembaga penyiapan dan pembiayaan infrastruktur daerah yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Selain itu diperlukan juga peraturan tentang mekanisme pengembangan kota-kota sebagaimana visi pembangunan kota 2015-2045 sebagai Kota Hijau, Kota Layak Huni dan Kota Cerdas dan Kota Berdaya Saing, dimana peraturan ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan kota berkelanjutan. Peraturan lain yang diharapkan dapat menjawab isu strategis dan tantangan pembangunan di Indonesia, yaitu perubahan iklim, adalah peraturan tentang Ketahanan Kota Terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim, serta tentang Sistem Angkutan Massal, Transportasi Antar Moda dan *Transit Oriented Development* (TOD).

Sedangkan, untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing sesuai dengan visi perwujudan kota masa depan di Indonesia, diperlukan kelembagaan perkotaan yang lebih baik. Kelembagaan yang diharapkan setingkat Komite di tingkat nasional, harus dapat membangun sinergi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Selain itu, kelembagaan perkotaan juga harus mampu menyelesaikan berbagai isu strategis yang sedang

terjadi sekaligus memberikan pelayanan publik dengan optimal.

Sebagai awalan terbentuknya kelembagaan perkotaan yang kuat di tingkat nasional, pada tahun 2015 akan dilakukan peningkatan kapasitas dan peran Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN). Melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), TKPPN saat ini terdiri atas kementerian/ lembaga yang terkait dengan pembangunan perkotaan, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka memperkuat kapasitas dan peran TKPPN sebagai embrio dan rintisan dalam rangka pembentukan Lembaga setingkat Komite di tingkat Nasional untuk percepatan pembangunan perkotaan, maka pada Tahun 2015, diperlukan keterlibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

9.5.5 Pembangunan Perdesaan

Beberapa peraturan pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang sedang disusun dan direncanakan akan selesai pada tahun 2014 diantaranya : (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (yang mengatur antara lain: pembentukan/ penggabungan desa, kewenangan desa, penghasilan kepala dan perangkat desa, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa), (2) Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Kerangka regulasi pembangunan desa diintegrasikan melalui perencanaan pembangunan desa. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa harus terintegrasi dengan rencana Pembangunan Desa. Pengaturan tentang Desa diharapkan dapat mengatasi berbagai kepentingan sektoral dan tumpang tindih antarberbagai peraturan yang ada di desa. Pengaturan tentang desa perlu mencakup aspek pemerintahan,

pemberdayaan, kemasyarakatan, serta pembangunan yang mencakup berbagai sektor yang terlibat secara komprehensif, serta upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan perdesaan diperlukan penyiapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya masyarakat desa termasuk kelembagaan di tingkat desa agar mampu mengelola, membangun dan mampu menjadi penggerak roda pembangunan di perdesaan. Pada kenyataannya, kapasitas pemerintah desa dan lembaga di tingkat desa untuk memfasilitasi, perencanaan dan memonitor program pembangunan sangat beragam. Dengan demikian, diperlukan beberapa langkah penguatan sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dan keuangan desa. Diperlukan program pembelajaran yang komprehensif bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mendorong efektifitas dan transparansi di dalam penggunaan sumber daya desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat.
2. Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Diperlukan pengembangan kapasitas BPD sebagai upaya turut meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penguatan Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
4. Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sebagai badan usaha yang saham terbesarnya milik pemerintahan desa, dapat didirikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Peningkatan Peran aktif dan kontribusi Kementerian/Lembaga dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang dibentuk di desa. Diharapkan berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh K/L dapat turut serta melibatkan, mengembangkan dan memperkuat berbagai Kelembagaan dan Organisasi di tingkat desa.
6. Peningkatan peran fasilitasi dan pendampingan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam kesetaraan gender secara sosial ekonomi dan politik.
7. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi pengaturan tata ruang perdesaan yang memperhitungkan ekologi ruang perdesaan yang memperhitungkan kearifan lokal, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim.

9.5.6 Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi

Kerangka regulasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang dibutuhkan tahun 2015 antara lain :

1. Peraturan Presiden terkait kerangka koordinasi dan integrasi lintas sektor, mencakup kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat

Peraturan ini dibutuhkan dalam upaya mengatasi permasalahan belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian. Koordinasi antar kementerian/ lembaga ini meliputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Informasi Geospasial.

2. Peraturan Menteri terkait penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku nasional dan penguatan

implementasi SPM di kawasan transmigrasi

Peraturan Menteri ini mencakup tentang SPM sarana dan prasarana, SPM kehidupan yang layak, SPM pola usaha yang berkelanjutan, SPM penyediaan tanah, dan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/ 2009 tentang Ketransmigrasian.

3. Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanaan UU No. 6/ 2014 tentang Desa yang mencakup penyiapan Satuan Permukiman (SP) menjadi desa definitif, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa

Peraturan Menteri ini mencakup tentang persiapan pembentukan desa definitif dengan beberapa aspek antara lain jumlah penduduk, Standar Pelayanan Minimum (SPM) sarana dan prasarana, sosial budaya, kelembagaan, potensi sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia, dan batas wilayah.

4. Keputusan Menteri terkait dengan penetapan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi selama periode 2015-2019

Penetapan kawasan ini dibutuhkan agar pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi lebih fokus dan memberi kepastian yang lebih jelas bagi stakeholder terkait.

Sedangkan, kerangka kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 adalah :

1. Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secara lintas sektor dan lintas wilayah

Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

2. Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi

Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah optimalisasi pengelolaan kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Arah penataan

kelembagaannya yaitu melalui :

- a. Penguatan kantor Satuan Permukiman (SP) transmigrasi untuk mendorong pengembangan kawasan transmigrasi, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan.
- b. Penguatan badan pengelola Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk mendorong peningkatan daya saing KPB sebagai embrio kota kecil.

9.5.7 Pengembangan Kawasan Strategis

Dalam upaya mendukung program percepatan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB, dan KEK) maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah:

1. Kajian harmonisasi regulasi terkait dengan status hutan yang ada di kawasan KAPET, KPBPB, dan KEK sehingga ketidakjelasan status hutan tidak mengganggu aktivitas investasi maupun pembangunan daerah.
2. Kajian harmonisasi regulasi terkait dengan upah tenaga kerja dan hubungan ketenagakerjaan perusahaan yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak.
3. Revisi PP. No. 47 dan 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun sehingga status kepegawaian dan penggajian di BP KPBPB tersebut dapat diperjelas statusnya.
4. Merampungkan Perpres perubahan atas Keppres 150 Tahun 2000 Tentang Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu beserta peraturan turunan yang mendukung proses revitalisasi KAPET secara menyeluruh.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki daya saing, diperlukan upaya dalam penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan terkait dengan tugas dan wewenang yang melekat pada masing-masing Badan Pengelola kawasan (KAPET, KPBPB, dan KEK). Dalam upaya penegasan tugas dan wewenang ini maka perlu diadakan suatu evaluasi terhadap struktur organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola/Pengusaha masing-masing kawasan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi tantangan 5 tahun.
2. Pembenahan fungsi kelembagaan KAPET baik di daerah maupun di pusat dititik beratkan untuk meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi.

3. Penguatan fungsi kelembagaan KPBPB agar dapat mendukung peran KPBPB dalam menghadapi persaingan bisnis yang berorientasi *profit*.
4. Pembenahan tata kelola kelembagaan KEK yang disiapkan untuk dapat menarik investasi, terutama dalam hal penyiapan infrastruktur dasar dan komersil.

9.5.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

Dalam upaya mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara, akan dilakukan kajian harmonisasi antar regulasi sektor yang menghambat pembangunan kawasan perbatasan. Kebutuhan spesifik pembangunan kawasan perbatasan negara tahun 2015, antara lain, perlu ditinjau kembali peraturan terkait perdagangan lintas batas negara yang sudah tidak relevan didorong untuk diperbaharui.

Adapun penataan kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara, sebagai berikut:

1. Dalam hal pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, perlunya penguatan kelembagaan BNPP dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah. Instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi BNPP diperkuat untuk dijadikan acuan seluruh *stakeholder* dalam membangun kawasan perbatasan.
2. Dalam hal kerjasama antar negara untuk membangun kawasan perbatasan, perlunya harmonisasi kelembagaan kerjasama antar negara agar terintegrasi dengan lembaga pengelola perbatasan negara.
3. Dalam hal pengelolaan lintas batas negara, perlu pembentukan kelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Saat ini, pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri.
4. Dalam hal mempertegas batas wilayah negara dengan negara tetangga, perlunya penguatan kelembagaan diplomasi batas antar negara, baik kapasitas tim perunding, maupun restrukturisasi kelembagaan dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (tingkat pengambilan keputusan).

9.5.9 Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, akan dilakukan kajian harmonisasi regulasi yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal sehingga pengaturannya dapat lebih nyata dan konkrit karena masih adanya beberapa peraturan yang belum harmonis. Dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Dokumen tersebut bisa berupa strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diharapkan bisa menjadi pedoman baik oleh K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penataan fungsi dan kewenangan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam Perpres No. 24 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi KPDT untuk memperkuat peran koordinasi yang dimandatkan kepada KPDT sehingga koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal bisa lebih konkrit dan dapat terwujud;
2. Penyusunan dokumen strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai instrumen koordinasi; dan
3. Penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman pemerintah daerah dan sebagai instrumen koordinasi antarpemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

9.5.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan masih lemahnya koordinasi antar sektor kementerian/lembaga, antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana diperlukan penataan regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional melalui:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah melalui :

- a. Memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penanggulangan bencana;
 - b. Memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penanggulangan bencana di daerah, melalui :
 - a. Diperlukan revisi UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mendukung perbaikan tata kelola penanggulangan bencana;
 - b. Kajian harmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah;
 - c. Penataan fungsi dan kewenangan serta meningkatkan peranan sektor dan kementerian/lembaga dalam penanggulangan bencana.

9.5.11 Pemanthapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah

Sedang berlangsungnya proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan berimplikasi pada revisi atas regulasi turunan terkait, antara lain mencakup:

1. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pusat dan Daerah
2. PP No. 23 Tahun 2011 tentang Penguatan Peran Gubernur
3. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antar Daerah
4. PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, akan dilaksanakan kajian untuk menentukan apakah perlu dilakukan pengembangan skema regulasi untuk Bidang Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah dan Otonomi Daerah adalah:

1. Pengembangan perencanaan menggunakan pendekatan kewilayahan;
2. Skema insentif kerjasama antardaerah; dan
3. Regulasi pengembangan daerah persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Terkait dengan kerangka kelembagaan, untuk mencapai masing-masing sasaran pembangunan bidang desentralisasi Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah, dibutuhkan sinergi dan koordinasi antara Kementerian / Lembaga. Berikut adalah rincian sasaran yang akan diwujudkan oleh K/L tersebut.

Kerangka kelembagaan bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan hubungan pusat-daerah dan antardaerah dimaksudkan untuk menjawab arah penataan kelembagaan dari isu strategis. Tiga isu strategis bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan hubungan pusat-daerah dan antardaerah meliputi penataan perundangan daerah, penataan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dan pemantapan penataan daerah.

Arah penataan perundangan daerah mencakup pemetaan peraturan perundang-undangan yang belum harmonis; simplifikasi dan rekonseptualisasi regulasi; dan restrukturisasi kelembagaan pembentuk peraturan perundangan. Arah penataan kewenangan antar tingkat pemerintahan berupa kesesuaian pembagian urusan dengan kapasitas pemerintah daerah. Adapun arah penataan pemantapan penataan daerah berupa perbaikan regulasi dan petunjuk teknis dalam sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; perbaikan regulasi peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; serta kesesuaian pembagian urusan dengan kapasitas pemerintah daerah.

9.5.12 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Kerangka yang regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2015 untuk bidang tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah:

Proses revisi UU No.32 tahun 2004 yang sedang berlangsung akan berimplikasi pada kebutuhan untuk melakukan revisi atas PP No.65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, turut dilakukan kajian terkait pembahasan rancangan UU tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) guna mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada secara serentak pada Tahun 2020;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah:

Penetapan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berimplikasi pada kebutuhan penyusunan peraturan pemerintah berkenaan dengan aparatur pemerintahan daerah. Selain itu, juga dibutuhkan regulasi teknis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah:

- a. Proses revisi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan menciptakan konsekuensi revisi atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Seperti halnya regulasi turunan dari UU No.32 tahun 2004, akan dibutuhkan penyusunan revisi atas regulasi turunan UU No.33 tahun 2004 antara lain PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, serta PMK dan Permen terkait;
- b. Revisi atas UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU No.35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan yang terkait untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otsus, khususnya terkait dengan sistem pemantauan dan evaluasi;
- c. Dilaksanakannya kajian untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait dengan pasal mengenai mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah;
- d. Selain itu, akan dilaksanakan kajian untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi atas regulasi-regulasi agar saling bersinergi, menguatkan, serta menghilangkan tumpang-tindih antarregulasi terkait:
 - (i) Peningkatan *local taxing power* atau kerjasama administrasi pajak daerah;
 - (ii) Peningkatan belanja pembangunan (infrastruktur): skema pendanaan (hibah, pinjaman, obligasi) dan piloting;
 - (iii) Implementasi penganggaran SPM yang berkualitas;
 - (iv) Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer.

Untuk mencapai masing-masing sasaran pembangunan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dibutuhkan sinergi dan koordinasi antara Kementerian / Lembaga, yakni.

Adapun kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2015 untuk bidang tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah:

- a. Evaluasi terhadap jumlah bidang SPM agar dapat diimplementasikan di daerah.
- 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah:**
- a. Penerapan manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan;
 - b. Perbaikan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pegawai yang disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan strategi pembangunan daerah, termasuk SDM perancang peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyelenggaraan program Diklat yang berkualitas bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
 - d. Penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap unit penyedia pelayanan publik; dan
 - e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintah daerah.
- 3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah:**
- a. Peningkatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota;
 - b. Sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data dan administrasi pajak daerah;
 - d. Penerapan evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah;
 - e. Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri;
 - f. Pengembangan dan penataan retribusi daerah;
 - g. Pengembangan alternatif sumber pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah (hibah, pinjaman, dan skema obligasi);
 - h. Optimalisasi fasilitas monitoring pencapaian SPM dan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government;
 - i. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan MTEF (KPJM) dalam APBD;
 - j. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi dan melalui pelibatan aktif masyarakat; dan

- k. Peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB 10 BIDANG PENGELOLAAN SDA DAN LH

Pengelolaan dan pemanfaatan dalam tahun 2015 perlu diseimbangkan agar: (i) Kelestarian lingkungan dan keberadaan SDA di dalamnya dapat terjaga untuk pemanfaatan jangka panjang; (ii) Pemanfaatan saat ini tidak merusak keberadaan dan menghasilkan limbah yang tidak membahayakan kesehatan dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sejalan dengan tema RPJMN 2015-2019, maka tema bidang Pengelolaan SDA dan LH adalah **“Memelihara keberlanjutan pembangunan nasional melalui Pemanfaatan SDA LH berkelanjutan dan Pemeliharaan keberlanjutan SDALH”**.

Sebagaimana yang termuat dalam Buku I, isu strategis nasional yang disepakati, adalah: (i) Perkuatan Ketahanan Pangan, (ii) Peningkatan Ketahanan Energi, (iii) Percepatan Pembangunan Kelautan, (iv) Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Selain 4 (empat) isu strategis nasional tersebut, pengelolaan sumberdaya alam juga menyumbang pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas berbasis sumberdaya alam, seperti hasil hutan kayu dan bukan kayu, hasil perkebunan dan hortikultura, hasil perikanan, dan hasil pertambangan dan mineral. Untuk itu, terdapat 5 (lima) isu strategis di bidang SDA dan LH, yaitu:

- a. Ketahanan Pangan
- b. Ketahanan Energi
- c. Peningkatan Daya Saing Komoditas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi, Pengendalian Kerusakan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
- e. Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sebagai bagian dari sasaran pembangunan nasional dalam tahun 2015, maka sasaran di bidang pengelolaan SDA dan LH

terutama berkaitan dengan isu-isu strategis di atas adalah sebagai berikut.

Sasaran	Target 2015
PEMANFAATAN BERKELANJUTAN	
Pertumbuhan PDB sektor pertanian	3,5 persen
1. ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN	
Pemantapan produksi padi dan pangan protein hewani	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG • Produksi ikan (di luar rumput laut) mencapai 13,5 juta ton, terdiri dari 6,2 juta ton perikanan tangkap dan 7,3 juta ton perikanan budidaya • Produksi garam rakyat sebesar 2,5 juta ton
2. ISU STRATEGIS KETAHANAN ENERGI	
Penguatan kapasitas produksi dan cadangan energi nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari • Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen • Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton • Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen
3. ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif : (i) Kelapa sawit sebesar 7,6 persen; (ii) Karet sebesar 2,9 persen; (iii) Kakao sebesar 1,5 persen
Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 5,86 miliar • Produk olahan hasil perikanan menjadi 5,6 juta ton
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi kayu bulat hutan alam sebesar 7 juta m³ • Produksi kayu hutan tanaman sebesar 26 juta m³ • Produksi kayu hutan rakyat sebesar 15 juta m³ • Nilai ekspor produk kayu rata-rata sebesar USD6,5 miliar per tahun
Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi bijih nikel sebesar 3,5 juta ton, bijih bauksit sebesar 1 juta ton, logam tembaga sebesar 640 ribu ton, emas sebesar 87 ton, timah sebesar 88 ribu ton, dan bijih dan pasir besi sebesar 7 juta ton
PEMELIHARAAN BERKELANJUTAN	
4. ISU STRATEGIS TATA KELOLA, KONSERVASI, REHABILITASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	
Tata Kelola, Konservasi Hutan dan Perlindungan Satwa	<ul style="list-style-type: none"> • Pulihnya Ekosistem di kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 250.000 hektar • Hotspots di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi berkurang 6 persen setiap tahun

Sasaran	Target 2015
Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun 12 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi pada kawasan konservasi non Taman Nasional Populasi 25 spesies terancam punah (menurut <i>Redlist</i> IUCN) meningkat sebesar 2% dari <i>baseline</i> data tahun 2014 Data dan informasi serta <i>reporting</i> kinerja DAS pada 108 DAS Pengelolaan hutan lindung di 40 KPHL Rencana Zonasi di kawasan strategis, provinsi, dan kabupaten/kota pesisir Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk yang dikembangkan ekonominya sebanyak 15 pulau Kawasan konservasi perairan seluas 16,5 juta hektar Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pesisir yang rusak di 36 kawasan Cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan 12,8 persen dari WPP
Perbaiki kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5

5. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Peringatan dini cuaca ekstrim; peringatan dini iklim ekstrim; dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

- Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrim menjadi 2 jam sebelum kejadian untuk 27 provinsi skala kabupaten dengan akurasi sebesar 90%
- Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini iklim ekstrim kepada pemangku kepentingan menjadi 2 hari sebelum kejadian
- Meningkatnya kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan tsunami menjadi 4 menit setelah kejadian

10.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

10.1.1 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN

Beberapa isu pokok dalam tahun 2015 yang berhubungan dengan perkuatan ketahanan pangan terutama sebagai berikut:

Kebutuhan konsumsi pangan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan ragam jenis dan kualitas meningkat sejalan dengan peningkatan selera karena pendapatan masyarakat yang meningkat pula. Dalam kurun waktu 2015-2019, penduduk Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,35 persen per tahun, sehingga pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,46 juta jiwa. Selanjutnya, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,5-6,3

persen, maka jumlah penduduk kelas menengah yang pada tahun 2013 mencapai 74 juta orang, akan lebih besar lagi.

Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan serta berkembangnya kelas menengah tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan bahan pangan yang cukup besar jumlah dan ragam serta kualitas yang semakin tinggi.

Sementara itu, **produksi pangan sebagian besar masih dilakukan oleh petani kecil, dengan lahan olahan yang sempit dan kebutuhan non pertanian.** Hasil Sensus pertanian 2013 menyatakan bahwa jumlah rumah tangga petani adalah sebanyak 26,1 juta dengan rata-rata kepemilikan lahan sebesar 0,89 ha. Dari jumlah rumah tangga tersebut terdapat 2,8 juta nelayan dan 4,5 juta orang pembudidaya ikan. Total lahan pertanian yang pada saat ini sebesar 39,6 juta ha juga mendapat persaingan penggunaan lahan untuk industri, pergudangan dan permukiman, yang mengakibatkan konversi lahan. Selain itu, kualitas hutan dan penurunan luas hutan karena penggunaan lain juga berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya air secara kontinyu.

Ketersediaan pangan berpengaruh terhadap gejolak harga pangan dan inflasi; sementara inflasi mempengaruhi aksesibilitas pangan masyarakat. Pada 2013 laju inflasi umum yang 8,38 persen, dan kelompok bahan makanan memberikan sumbangan sebesar 2,75 persen (33 persen). Untuk itu, menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan diperklukan tingkat produksi dan stok yang mencukupi, kelancaran distribusi pangan yang didukung kelancaran prasarana dan sarana transportasi.

Mitigasi risiko yang dialami petani sebagai akibat terkena bencana alam dan dampak iklim ekstrim. Kondisi cuaca yang semakin beragam antar daerah, serta perubahan cuaca yang mendadak berdampak pada pola tanam dan pola hidup organisme pengganggu tanaman (OPT). Mitigasi resiko ini dan langkah pengendalian OPT perlu dilakukan untuk membantu petani mengamankan produksi mereka.

Sasaran Tahun 2015

Sasaran utama prioritas nasional perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran	Target 2015
1. Untuk mendukung Ketersediaan pangan	
a. Produksi padi	73,4 juta ton
b. Produksi kedelai	0,9 juta ton
c. Produksi jagung	20,0 juta ton
d. Produksi gula	2,9 juta ton
e. Produksi daging sapi dan kerbau	476,8 ribu ton
f. Produksi daging unggas	1,1 juta ton
g. Produksi ikan (di luar rumput laut)	13,5 juta ton
• Ikan tangkap	6,2 juta ton
• Ikan budidaya	7,3 juta ton
2. Diversifikasi dan kualitas konsumsi PPH	82,9

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Arah kebijakan Perkuatan Ketahanan Pangan tersebut dilakukan dengan empat strategi utama, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri; (2) Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri; (3) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat; dan (4) Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.

Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2015 diprioritaskan dari produksi DN dan impor dilakukan sebagai instrumen penstabil harga apabila produksi dalam negeri terganggu pada waktu-waktu tertentu.

Langkah-langkah utama dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan di dalam negeri terutama melalui: (1) PTT untuk peningkatan produksi pangan seluas 885 ribu ha yang didukung dengan subsidi pupuk dan benih tepat sasaran (petani penerima); (2) Penambahan areal pertanian pangan baru dengan mendayagunakan lahan transmigrasi seluas 75 ribu ha untuk pengembangan kedelai; (3) Upaya pengendalian konversi lahan sawah produktif: pemetaan untuk memasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak; (5) Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; (6) Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih

tanaman pangan unggul, dan bibit unggul peternakan dan perikanan; (7) Dukungan penerapan inovasi teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim; (8) Pengendalian impor dan ekspor bahan pangan dengan agar tidak mengganggu peningkatan produksi pangan di dalam negeri; dan (9) Melanjutkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan yang Berbasis Korporasi (GP3K) dan penyusunan rencana swasta/BUMN di bidang pangan melalui pengembangan *food estate*.

Khusus untuk perikanan, peningkatan produksi, produktivitas dan kontinuitas produksi secara berkelanjutan dilakukan melalui: (1) optimalisasi alat tangkap, motor tempel, kapal motor dan bantuan kapal 30 GT berikut pelatihan manajemen dan operasionalisasinya; (2) pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP) dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) di lokasi strategis, termasuk di 57 kawasan minapolitan perikanan tangkap; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya; (4) lanjutan pembangunan jalan produksi, jaringan irigasi, saluran tambak di lokasi sentra pertambakan dan lokasi budidaya perikanan yang strategis di 15 kawasan minapolitan budidaya; (5) pengembangan budidaya laut (*mariculture*); (6) pengendalian kelancaran ketersediaan benih ikan, pakan murah dan berkualitas, serta obat-obatan; (7) pengembangan sistem perikanan ramah lingkungan; dan (8) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri

Dalam rangka memperlancar distribusi produk pangan akan dilakukan langkah-langkah: (1) menjaga dan memantau kelancaran distribusi input produksi dan produk pangan pokok; (2) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (3) peningkatan jumlah cadangan beras pemerintah; (4) peningkatan peran BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di daerah perbatasan; (5) pengendalian impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (6) pengendalian impor pada saat-saat musim melaut dan produksi perikanan melimpah.

Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Perbaikan kualitas pangan dan gizi dilakukan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, akan dilakukan melalui:

(1) Peningkatan produksi bahan pangan non padi dan pangan sesuai kondisi lokal; (2) Pendidikan tentang gizi yang seimbang bagi keluarga dengan memanfaatkan fasilitas Posyandu; (3) Peningkatan produksi protein hewani (bagian dari peningkatan produksi sumber pangan protein); (4) Peningkatan komposisi penggunaan bahan pangan lokal dalam industri pangan olahan. (5) Penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (RASKIN).

Untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dilakukan melalui: (1) Pemantauan perkembangan harga pangan pokok dan pengendalian fluktuasi harga dengan menjaga kelancaran distribusi, pengawasan pasar dan operasi pasar jika diperlukan; (2) penyediaan cadangan beras pemerintah, cadangan kedelai dan gula; (3) Peningkatan peranan Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di daerah terpencil; (5) Pengaturan impor dan ekspor bahan pangan untuk stabilisasi harga pangan dengan tetap tidak mengganggu produksi; (6) Kerjasama transportasi kapal laut untuk angkutan ternak; perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran distribusi input produksi dan hasil produksi pangan.

Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan

Untuk itu menjaga terhadap dampak dan resiko gangguan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, akan dilakukan: (1) Penyediaan cadangan bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso; (2) Penyusunan instrumen pengendalian resiko (kalender tanam, waktu melaut) dan uji coba asuransi pertanian dan nelayan; (3) Pengembangan benih yang tahan terhadap perubahan iklim; (4) Perluasan penerapan teknologi hemat air, benih tahan perubahan iklim, dan pola tanam yang sesuai dengan perubahan iklim ekstrim didukung peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (5) pengembangan sistem perlindungan bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena gelombang besar yang berkepanjangan.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Terkait pertanian, kerangka regulasi yang dibutuhkan adalah:

1. **Pembentukan otoritas pangan yang merupakan amanat UU 18/2012.** Pembentukan otoritas pangan ini sesuai dengan UU 18/2012 Tentang Pangan. Dalam UU ini, diperlukan adanya suatu lembaga/otoritas pangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan kebijakan pangan. Otoritas ini diharapkan dapat memiliki fungsi koordinasi secara vertikal dan horizontal.
2. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur detail implementasi asuransi pertanian yang juga dapat menjadi payung hukum bagi Pemda untuk dapat berpartisipasi dalam skema pendanaan asuransi pertanian. Sesuai Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asuransi pertanian merupakan salah satu poin penting yang diamanatkan dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi) dan perlindungan terhadap usaha tani. Permentan yang mengatur hal ini diperlukan sehingga program asuransi pertanian dapat dijalankan baik dalam bentuk *pilot project* ataupun program yang sifatnya massal.

Sementara itu, terkait perikanan saat ini telah terdapat regulasi terkait Perikanan yaitu UU No. 45/2009 yang merupakan perubahan atas UU No. 31/2004. Namun demikian diperlukan peraturan turunan yang mengatur pengelolaan wilayah perikanan, baik perikanan tangkap laut/wilayah pengelolaan perikanan (WPP), maupun wilayah perairan umum daratan (PUD) dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan pula RPP terkait perlindungan nelayan/pembudidaya ikan khususnya dalam rangka mitigasi bencana maupun dalam menghadapi gejolak perekonomian, mengingat nelayan/pembudidaya ikan termasuk kelompok yang rentan terhadap hal tersebut. Saat ini memang sudah ada UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, namun belum mengatur tentang nelayan/pembudidaya ikan.

Diperlukannya kelembagaan pangan yang berada langsung dibawah Presiden sebagai amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan. Otoritas ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala khususnya terkait dengan koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah pangan. Lembaga ini pula diharapkan mampu melaksanakan koordinasi vertikal dengan daerah dalam penanganan masalah-masalah terkait pangan (gizi buruk, rawan pangan, dan pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Otoritas ini dapat merintis dimulainya produksi beras oleh badan usaha milik negara.

10.1.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KETAHANAN ENERGI - Penguatan Kapasitas Produksi dan Cadangan Energi Nasional serta Pengembangan Diversifikasi Energi di Tingkat Daerah/Masyarakat

Beberapa isu strategis dalam tahun 2015 yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan energi adalah sebagai berikut:

Produksi minyak mentah (*crude*) dan gas terus menurun. Pada dua tahun terakhir, produksi minyak bumi hanya sekitar 830-900 ribu barel per hari (bph). Tingkat produksi yang cukup rendah ini, terutama disebabkan oleh sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (*mature*), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (*natural depletion*). Dalam jangka pendek, yang dapat dilakukan adalah optimalisasi produksi sumur yang ada dengan pemanfaatan teknologi *Enhanced Oil Recovery (EOR)*.

Produksi gas cukup stabil, namun penggunaannya di dalam negeri masih belum maksimal. Kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* masih terkendala oleh penetapan harga gas yang relatif rendah untuk pasar di dalam negeri. Sementara itu, pemanfaatan gas untuk sektor transportasi terkendala oleh lambatnya pembangunan jaringan gas dan pembangunan stasiun pengisian gas (SPBG).

Sementara itu, produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Ekspor batubara, pada tahun 2013, juga masih mencapai 83 persen dari produksi nasional. Potensi penggunaan batubara untuk dalam negeri masih terbuka untuk batubara berkalori rendah, yang dengan teknologi proses *upgrading brown coal*, dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar sintetis atau bahan bakar cair pengganti BBM untuk pembangkit listrik dan sektor transportasi.

Pengembangan lapangan panas bumi untuk pembangkit

listrik terhambat. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai 28,6 GW, namun sampai saat ini (2013) baru 1.343,5 MW (4,7 persen) yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Kendala konflik lahan panas bumi yang pada umumnya berada di kawasan hutan lindung dan konservasi perlu langkah solusi segera, baik dalam pengambilan keputusan maupun harga jual yang kondusif.

Bahan bakar nabati terutama dari minyak sawit yang saat ini sebagian besar diekspor sangat potensial menjadi pengganti BBM yang diimpor, namun pemanfaatannya sebagai bahan bakar terkendala oleh Harga Indeks Pasar BBN yang lebih rendah dari harga pasar. Selain itu, **sumber energi tenaga air belum dimanfaatkan secara efektif,** baik sumber air kapasitas besar yang berada di waduk, maupun sumber mata air skala mikro yang sangat potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mempercepat akses energi masyarakat dan sekaligus meningkatkan bauran energi.

In-efisiensi dalam proses penyediaan energi masih tinggi. Intensitas energi primer rata-rata sebesar 500 SBM per miliar rupiah, sedangkan intensitas energi final sekitar rata-rata 63 persen dari intensitas energi primer. Sementara, **penghematan konsumsi energi juga masih rendah.** Gerakan penghematan energi masih terbatas pada pengendalian penggunaan BBM dan listrik. Sejak tahun 2011, penghematan BBM dilakukan melalui pengendalian sistem distribusi BBM, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas, termasuk kendaraan angkutan perkebunan dan pertambangan, konversi BBM ke BBG, penghematan penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah, dan penghematan penerangan jalan. Namun demikian hasilnya masih belum signifikan. Masih banyak ditemui penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang mengarah ke pemborosan. Peningkatan efisiensi perlu dilakukan secara kontinyu untuk menambah pasokan listrik dari penghematan yang dapat terus dilakukan.

Sasaran Tahun 2015	Target
(1) Peningkatan cadangan, pasokan energi primer, BBM, dan LPG	
a. Produksi minyak bumi	830-870 ribu barel per hari

Sasaran Tahun 2015	Target
b. Produksi gas	1.248 ribu barel setara minyak per hari
c. Penggunaan gas bumi di dalam negeri	50%
d. Produksi batu bara	421 juta ton
e. Penggunaan batubara di dalam negeri	97 juta ton
f. Cadangan Minyak dan Gas	6,92 miliar STB (Minyak bumi) dan 145 TSCF (Gas)
g. Promosi dan penandatanganan Wilayah Kerja migas dan gas non konvensional (CBM)	8 KKKS (Konvensional) dan 4 KKKS (Non-konvensional)
h. Produksi bahan bakar	38 juta KL (BBM), 2,39 juta Ton (LPG), dan 25,02 MMTPA (LNG)
i. Pendistribusian bahan bakar bersubsidi	51,663 juta KL (BBM) dan 5.107.943 MTon (LPG)
(2) Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi	
a. Pemantapan kapasitas produksi kilang dalam negeri,	1.167 MBCD (Kilang BBM), 4,60 juta Ton/tahun (Kilang LPG), dan 44 MMPTA (Kilang LNG);
b. Pembangunan sambungan rumah gas kota	8.000 sambungan di 2 kota (Tenggarong dan Cilegon)
c. Penambahan kapasitas penyimpanan minyak bumi, BBM dan hasil olahan sebesar	400 ribu KL (BBM), 5 Ribu Ton (LPG), 100 Ribu m ³ (LNG), dan 120 Ribu m ³ (CNG);
d. Pembangunan SPBG	1 SPBG dan Jaringan Transmisi
(3) Pengelolaan energi yang efisien	
a. Penerapan insentif penghematan energi dan mekanisme pendanaan dana bergulir efisiensi energi	<i>Pilot project</i>
(4) Peningkatan bauran EBT	
a. Jumlah produksi uap panas bumi, penambahan kapasitas PLTP, pelelangan dan pengembangan panas bumi	83 juta ton (uap panas), 35 MW (PLTP), 2 WKP pelelangan, dan 2 WKP pengembangan
b. Pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dari aneka energi baru dan energi terbarukan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan PLT Biomassa	9MW
c. Pengembangan Desa Mandiri Energi	20 desa berbasis BBN

Sasaran Tahun 2015	Target
d. Produksi BBN	4,77 juta KL (Biofuel) dan 81 Ribu m ³ (Bio-gas)

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

- Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar**, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) membina kerjasama dengan kontraktor KKS dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan *pilot project* penerapan EOR; (2) meningkatkan kegiatan survei untuk menyiapkan pengembangan lapangan migas dan identifikasi cadangan minyak dan gas; (3) meningkatkan promosi dan penawaran lapangan migas untuk dikembangkan, termasuk lapangan gas non-conventional, yakni CBM; (4) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan dalam pendistribusian bahan bakar bersudisi; dan (5) mengembangkan bahan bakar sintetis, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara kalori rendah, untuk mensubstitusi bahan bakar minyak.
- Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi**, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) mempertahankan kapasitas produksi bahan bakar melalui *up-grading (revamping)* kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi; (2) meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar dan hasil olahan, termasuk cadangan operasional dan penyangga, dan kapasitas pelayanan pendistribusian bahan bakar di daerah-daerah terpencil; dan (3) mengembangkan pemanfaatan gas, terutama untuk rumah tangga dan transportasi.
- Efisiensi dalam pengelolaan energi**, melalui: (1) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya penghematan energi; dan (2) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi, perusahaan layanan energi (*Energy Service Company - ESCOs*), dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi.
- Peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi**, langkah yang akan dilakukan meliputi: (1) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (2) meningkatkan pemanfaatan

BBN biofuel untuk transportasi, melalui penyediaan bahan baku, pengembangan komoditas yang potensial/varietas unggul, dan penyempurnaan mekanisme *off taker* BBN.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung peningkatan ketahanan energi diperlukan upaya penyempurnaan regulasi yang terkait dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, kebijakan energi, serta pemanfaatan panas bumi yaitu:

1. Revisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan turunannya agar dapat diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 dan No. 36/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 22/2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dinamika tantangan industri minyak dan gas bumi di masa yang akan datang.
2. Revisi UU No. 23/2003 tentang Panas Bumi beserta peraturan turunannya. Potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 40 persen dari potensi panas bumi di dunia, namun yang baru dikembangkan sekitar 4%. Potensi panas bumi di Indonesia sekitar 21% berada di hutan konservasi.
3. Rancangan PP tentang energi baru dan terbarukan yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 30/2007 pasal 22 dan pasal 30 mengenai ketentuan dan tata cara jual beli energi baru dan/atau terbarukan oleh badan usaha, serta patokan harga energi primer yang dijual di dalam negeri.
4. Rancangan peraturan untuk menetapkan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Kebijakan Energi Nasional serta peraturan untuk mengatur tata cara penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi dan pengawasan kebijakan yang bersifat lintas sektoral.

Penataan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pemanfaatan panas bumi

yang diperlukan dalam rangka peningkatan ketahanan energi adalah sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi sejalan dengan revisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara atau lembaga lain untuk mengembangkan panas bumi yang tidak menarik bagi investor sejalan dengan revisi UU No. 23/2003 tentang Panas Bumi.

Penguatan fungsi koordinasi dan keterpaduan implementasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempermudah pemberian izin dalam rangka perusahaan minyak dan gas bumi serta panas bumi.

10.1.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10.1.3.1 PERTANIAN

Persaingan perdagangan komoditas hasil pertanian antarnegara semakin meningkat. Dalam lima tahun terakhir, konsumsi pertanian banyak dipenuhi oleh komoditas impor terutama hortikultura. Untuk itu, produksi komoditas hortikultura perlu dijaga dan ditingkatkan standar mutunya, yang didukung dengan sistem penyimpanan dan pengangkutan yang lebih baik.

Selanjutnya, standar mutu komoditas perkebunan perlu mendapatkan peningkatan proses pengolahan dan standar mutu, termasuk standar proses produksi yang lebih ramah lingkungan (*sustainable productions and commodity*).

Pengembangan agroindustri di perdesaan. Pengembangan agroindustri di perdesaan dalam pengembangan nilai tambah dan daya saing untuk meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja di perdesaan. Pengembangan agroindustri tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan daya simpan, namun juga meningkatkan keterhubungan sektor primer dengan industri pengolahan **untuk mendukung transformasi industri dalam arti luas.**

Sasaran Tahun 2015

Sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian adalah :

1. Meningkatnya produksi komoditas andalan ekspor dan

komoditas prospektif : (i) Kelapa sawit sebesar 7,6 persen; (ii) Karet sebesar 2,9 persen; (iii) Kakao sebesar 1,5 persen; (iv) Teh sebesar 6,7 persen; dan (v) Kopi sebesar 2,9 persen;

2. Memperkuat dukungan komoditas pertanian dalam mendorong pertumbuhan PDB dari industri berbasis pertanian;
3. Tsertifikasinya seluruh perkebunan sawit sesuai ISPO dan pengembangan pola produksi berkelanjutan untuk komoditas/perkebunan lainnya; dan
4. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Untuk mencapai sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan pada tahun 2015 terutama difokuskan pada peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor dan mendorong pengembangan industri pengolahan di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. **Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat.** Peningkatan produktivitas merupakan upaya penting dalam revitalisasi perkebunan dan hortikultura. Peningkatan produktivitas tersebut terutama dilakukan melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor. Upaya peremajaan tersebut dilakukan ditujukan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura yang umurnya relatif sudah tua dan sudah menunjukkan penurunan produktivitas. Peremajaan tersebut dilakukan dengan menggantikan tanaman-tanaman yang sudah tua dan rendah produktivitasnya dengan tanaman baru yang memiliki bibit unggul. Selain peremajaan dilakukan juga dengan melakukan upaya intensifikasi dengan pemeliharaan dan pemupukan secara intensif dan sesuai kebutuhan.
2. **Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati.** Penerapan standarisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk akhir

melalui : (1) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir; (2) pengembangan/penerapan standard jaminan mutu komoditas pertanian dan standar jaminan mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (3) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian; (4) peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (5) peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaan.

3. **Pengembangan agroindustri perdesaan.** Pengembangan agroindustri di perdesaan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui : (1) perbaikan dan penguatan teknologi industri perdesaan yang sudah ada; (2) pertumbuhan industri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; (3) penumbuhan industri pengolahan yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi; serta (4) pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura.
4. **Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar** termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (1) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (2) penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (3) pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, sistem resi gudang, dan *market intelligence*; serta (4) fasilitasi infrastruktur ekspor.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Diperlukan peta jalan (roadmap) untuk percepatan dan penguatan industri berbasis komoditas unggulan khususnya sawit. Peta jalan ini akan dituangkan dalam instruksi Presiden (Inpres). Melalui peta jalan ini diharapkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kelapa sawit dapat bersinergi dan juga meningkatkan nilai tambah komoditi tersebut. Melalui peta jalan ini, juga diharapkan industri kelapa sawit nasional akan selalu mengikuti kaidah-kaidah keberlanjutan

(sustainable product) sehingga sawit nasional dapat diterima dipasaran dunia.

10.1.3.2 PERIKANAN

Peranan sub sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional dinilai semakin strategis, sejalan dengan kontribusinya terhadap peningkatan PDB dalam perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja serta berperan penting dalam penyedia pangan protein bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selanjutnya, sumbangan sub sektor perikanan terhadap PDB Perikanan juga terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatannya belum optimal karena masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil. Komposisi industri/unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro mencapai hampir 95 persen dari industri pengolahan perikanan yang ada. Selanjutnya, **produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer**, belum diolah dan memiliki nilai tambah yang masih terbatas. Distribusi UPI skala mikro didominasi oleh penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan pengasapan/pemanggangan. Terkait dengan industri pengolahan rumput laut, mayoritas masih mengolah rumput laut menjadi *Alkaline Treated Cottonii* (ATC) dan *Semi Refined Carrageenan* (SRC), hal tersebut mengindikasikan penguasaan teknologi dalam pengolahan rumput laut masih bersifat menengah

Selain itu, **industri pengolahan perikanan tidak tersebar merata.** Distribusi UPI cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sekitar 45 persen, selanjutnya UPI tersebar di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Padahal, sumber bahan baku utama pengolahan ikan banyak berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Utilitas industri pengolahan perikanan masih rendah. Utilitas industri pengolahan perikanan baru mencapai sekitar 60 persen. Rendahnya utilitas industri pengolahan terutama disebabkan oleh ketersediaan bahan baku yang fluktuatif, musiman, dan tidak kontinu.

Kurang memadainya sarana dan prasarana terkait logistik perikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produk perikanan kurang efisien. Gudang beku, gudang dingin, maupun infrastruktur lain dalam rantai dingin masih terbatas, terutama pada wilayah-wilayah yang masih menghadapi

kendala kecukupan energi, sehingga persediaan produk perikanan menjadi sulit dikendalikan. Pergudangan juga menghadapi kendala potensi inefisiensi baik karena kecukupan infrastruktur dasar (air, listrik dan jalan) maupun adanya lokasi yang kurang tepat. Terkait transportasi, masih dihadapkan pada keterbatasan rute, frekuensi, serta infrastruktur transportasi yang memadai. Sehingga menyebabkan biaya transportasi per unit produk menjadi sangat tinggi, disamping juga karena produk perikanan yang menuntut pola pengangkutan yang lebih spesifik (misal *refrigerated container*).

Perubahan preferensi konsumen akibat meningkatnya penduduk kelas menengah akan menyebabkan perubahan permintaan pola pangan yang lebih kepada pangan yang sehat dan bergizi tinggi seperti ikan, yang aman dikonsumsi serta produk olahan yang praktis. Ikan menyumbang lebih dari 50 persen terhadap intake protein hewani. Pada tahun 2013, konsumsi ikan mencapai 35,6 kg/kapita/tahun, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 38,0 kg/kapita/tahun pada tahun 2014.

Produksi ikan Indonesia yang berasal dari perikanan tangkap menempati peringkat ketiga dunia setelah China dan Peru, sementara produksi ikan (di luar rumput) laut menempati peringkat ke-empat dunia setelah China, India, dan Vietnam (FAO, 2012). Namun demikian Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara eksportir ikan dan hasil perikanan dunia (FAO, 2012).

Sasaran Tahun 2015

1. tercapainya pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,1 persen per tahun
2. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 5,86 miliar pada tahun 2015;
3. meningkatnya produk olahan hasil perikanan menjadi 5,6 juta ton pada tahun 2015;

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

1. **Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan**, melalui: (1) pengembangan kapasitas dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan; (2) revitalisasi dan pembangunan pabrik es, *cold storage* dan rantai dingin di lokasi-lokasi yang

tepat; (3) pengembangan manajemen logistik dan sistem distribusi yang mampu menjaga kesinambungan pasokan produk untuk konsumsi dan kebutuhan industri; (4) penguatan upaya pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu dalam negeri (SNI); (5) perlindungan pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidak terkendali; (6) pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; (7) pengembangan dan penerapan sertifikasi *eco labelling* dan ketelusuran product (*product traceability*), serta penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); (8) peningkatan promosi konsumsi bahan pangan berbasis ikan; (9) pengembangan inovasi dan intermediasi teknologi perikanan; (10) pengembangan sistem dan teknologi budidaya perikanan yang lebih efisien; dan (11) peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan dalam pengendalian ancaman penyakit, jaminan mutu produksi, dan keamanan pangan.

2. **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan**, melalui: (1) revitalisasi fungsi dan peran pelabuhan yang terbengkalai dan tidak optimal; (2) peningkatan pelayanan dan kelengkapan pelabuhan perikanan di tiga pelabuhan contoh sesuai dengan standar internasional (3) revitalisasi tambak-tambak yang tidak produktif; (4) lanjutan pengembangan Sistem Logistik Ikan yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai, cepat dan tepat; serta (5) fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi pada sentra-sentra nelayan secara memadai di seluruh Indonesia.
3. **Penyempurnaan Kelembagaan**, untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi terwujudnya kinerja, efektivitas kerjasama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan. Arah kebijakan akan ditempuh melalui: (1) penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP; (2) penguatan minapolitan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (3) penataan perizinan yang terintegrasi dan berbasis IT; (4) penguatan kelompok usaha perikanan

dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan; serta (5) peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kelautan dan perikanan.

4. **Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan** melalui: (1) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP dan penguatan pengelolaan WPP dengan melakukan penguatan data SDI dan statistik perikanan; (2) penguatan lembaga pengelola WPP (otoritas pengelola); (3) revitalisasi pengelolaan SDI di perairan umum daratan dan pemulihan habitat ikan; (4) pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya; (5) peningkatan jumlah aparat pengawasan untuk pencegahan *IUU Fishing*; (6) penguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan; (7) peningkatan pengawasan dengan memperkuat monitoring, membangun sinergi yang lebih kuat diantara aparat pengawas lintas institusi; serta (8) menyusun perubahan rejim perikanan secara gradual dari *Quasi Open Access* ke *Limited Entry* melalui mekanisme pengaturan *use rights* dan mekanisme pemberian ijin yang adil, transparan dan efisien.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Saat ini telah terdapat regulasi terkait Perikanan yaitu UU No. 45/2009 yang merupakan perubahan atas UU No. 31/2004. Sebagai turunannya, terdapat PP No 54/2002 tentang Usaha Perikanan, yang mendefinisikan usaha perikanan sebagai semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perikanan, khususnya perikanan tangkap laut yang saat ini pemanfaatannya sudah mendekati tingkat pemanfaatan optimalnya (*maximum sustainable yield-MSY*), maka diperlukan penguatan kelembagaan terkait pengelolaan wilayah penangkapan ikan yang saat ini terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

10.1.3.3 KEHUTANAN

Sumber daya hutan memiliki potensi kontribusi yang tinggi dalam pembangunan ekonomi yaitu dari penyediaan hasil

hutan kayu dan bukan kayu. Hasil hutan tersebut ditujukan untuk menjadi bahan baku bagi industri pengolahan, seperti pertukangan, kertas, obat-obatan dan kosmetik, plastik, tekstil dan energi. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil sumber daya hutan Indonesia berpotensi besar dalam perdagangan global.

Hasil hutan kayu pernah menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia dan menjadi salah satu kontributor utama PDB nasional pada era 1970-1990an. Namun demikian, kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional semakin berkurang berdasarkan data sepuluh tahun terakhir. Besarnya PDB kehutanan berdasarkan harga konstan dari tahun 2004 hingga 2012 mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak berubah banyak. Di lain pihak, PDB sektor pertanian secara umum dan PDB nasional meningkat dengan pesat. Hal ini mengakibatkan persentase PDB kehutanan pada total PDB nasional menurun drastis hingga 1,18 persen pada tahun 2000 dan 0,7 persen pada tahun 2012.

Penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya daya saing produk kehutanan yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut: (1) pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal dengan masih luasnya kawasan berstatus *open access* seluas 40 juta ha (di luar area moratorium 8 juta ha); (2) produktivitas kawasan hutan produksi alam masih rendah sekitar 0,7 m³ per ha dari kondisi normal 20-30 m³ per ha; (3) kontribusi komoditas kehutanan Indonesia di pasar global terus menurun dan hanya bertumpu pada komoditi *pulp and paper* dan kayu lapis. Penyebab penurunan daya saing sektor kehutanan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kelembagaan, tidak dipisahkannya fungsi administrator (regulator) dan pengelola (operator) menjadi penyebab utama tidak efisiennya dan rendahnya kualitas tata kelola kawasan hutan; (2) faktor manajemen, yaitu tidak adanya unit pengelola kawasan hutan (operator) pada tingkat tapak ; (3) perizinan, merupakan penyebab ekonomi biaya tinggi dalam melakukan investasi di sektor kehutanan; (4) kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat, merupakan salah satu penyebab distorsi pasar di dalam negeri, menurunkan minat investasi di industri hulu, meningkatkan *illegal logging*, dan mematikan tingkat daya saing industri hilir yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk kayu di pasar global.

Sasaran Tahun 2015

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 80 unit seluas 12,36 juta hektar, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 40 unit seluas 3,99 juta hektar, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebanyak 12 unit pada kawasan konservasi non Taman Nasional

2. Meningkatnya produksi kayu bulat hutan alam sebesar 7 juta m³
3. Meningkatnya produksi kayu hutan tanaman sebesar 26 juta m³
4. Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 4 persen
5. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu rata-rata sebesar USD6,5 miliar per tahun
6. Meningkatnya peran sektor kehutanan dalam penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2015

1. **Pemisahan peran regulator dan operator dalam pengelolaan kawasan hutan** melalui pembangunan dan peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai operator. Masih menyatunya fungsi regulator dan operator dalam pemanfaatan kawasan hutan menimbulkan antara lain: korupsi, *high cost economy*, perambahan liar, penebangan liar, perdagangan hasil hutan tanpa izin dan berbagai dampak negatif lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya hutan diperlukan pemisahan fungsi regulator dan operator. Hal ini sesuai dengan jiwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, dan kabupaten/kota) yang memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya hutan seoptimal mungkin melalui operator yang merupakan unit pelayanan teknis (UPT) dan/atau badan layanan umum (BLU).
2. **Peningkatan tata kelola sumber daya hutan** melalui pembangunan dan peningkatan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dilakukan melalui: (i) pembangunan baru 109 unit KPH yang meliputi kegiatan penunjukkan KPH, penyelesaian tata batas KPH, pemetaan KPH, dan pengukuhan KPH sesuai dengan fungsinya; (ii) peningkatan kualitas pengelolaan 80 KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dengan luas 12,36 juta ha dan 40 KPHL dengan luas 3,99 juta ha, serta peningkatan kualitas pengelolaan 12 KPHK pada kawasan konservasi

non Taman Nasional. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masing-masing KPH meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

3. **Peningkatan pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan (*public private partnership*)** dilakukan melalui penerapan pola *partnership* (kemitraan) dengan masyarakat setempat, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik negara/daerah. Pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat setempat sekaligus diharapkan dapat mengatasi persoalan perambahan liar yang dilakukan masyarakat setempat dengan memberikan akses secara formal kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui pola kemitraan HTR (Hutan Tanaman Rakyat, dengan usaha utama hasil hutan kayu), HD (Hutan Desa, dengan usaha utama hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu), dan HKm (Hutan Kemasyarakatan, dengan usaha utama hasil hutan bukan kayu), serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, pola kemitraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar dan atau di dalam kawasan hutan dengan memberikan akses terhadap sumber daya hutan serta mampu mencegah dan membatasi kerusakan hutan serta memperbaiki kawasan hutan yang telah rusak. Melalui pola kemitraan juga akan dikembangkan hutan tanaman untuk pertukangan dan bioenergi 80.000 ha (10 unit), untuk menyediakan bahan baku bagi *wood pellets* sebagai alternatif energi terbarukan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.
4. **Peningkatan hasil hutan kayu, bukan kayu, dan *bioprospecting* dari kawasan hutan.** Dengan telah dikembangkannya KPH sebagai pengelola kawasan hutan maka pemanfaatan hasil hutan dapat ditingkatkan seiring dengan pengawetan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan. Peningkatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari KPHP dilakukan melalui penerapan secara konsisten prinsip-prinsip *Sustainable Forest Management* (SFM); Peningkatan hasil hutan bukan kayu dari KPHL dilakukan melalui perluasan jenis komoditas, peningkatan

produktivitas, pengembangan *supply chain* dari komoditas hasil hutan bukan kayu, pengembangan *eco-tourism* dan jasa lingkungan melalui pola kemitraan; dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berasal dari KPHK dilakukan melalui pengembangan usaha penangkaran *ex-situ*, pengembangan wisata alam khusus (*mountaineering, hiking-trekking, whitewater rafting, nature adventures, caving, geo/volcanic-tourism*).

5. **Perkuatan integrasi industri hulu - hilir** melalui pengembangan '*integrated forest based cluster industry*' sebagai upaya mendorong perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengembangan klaster industri hilir berbasis kayu di luar Pulau Jawa yang terintegrasi dengan pengembangan KPH.
6. **Peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan** dilakukan melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan operasi pengamanan hutan pada setiap KPH; (ii) peningkatan peran serta masyarakat yang bertempat di sekitar kawasan hutan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui perkuatan kegiatan 'Masyarakat Peduli Api (MPA)', peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran pada setiap KPH, perkuatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
7. **Pengelolaan Hutan Lindung dan DAS** melalui (i) Pembinaan dan pengelolaan Hutan Lindung; (ii) Pengembangan Perhutanan Sosial; (iii) Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS; (iv) Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan; (v) Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; (vi) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi serta Perencanaan DAS.
8. **Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan** melalui : (i) Penyelenggaraan Pengembangan SDM Kehutanan; (ii) Peningkatan Penyuluhan Kehutanan; (iii) Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya; (iv) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.
9. **Peningkatan penelitian dan pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi** dilakukan

melalui: (i) pengembangan penelitian dasar sektor kehutanan, (ii) pengembangan penelitian terapan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, (iii) pengembangan *pilot project* hasil penelitian terapan, khususnya dalam pemanfaatan biomassa untuk sumber alternatif energi terbarukan.

10. **Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia** dilakukan melalui: (i) perkuatan pendidikan dan pelatihan aparatur, (ii) perkuatan kerjasama dengan dunia pendidikan menengah dan tinggi untuk menyediakan sumber daya manusia siap pakai, (iii) pengembangan dan perkuatan kompetensi penyuluh kehutanan sebagai motor KPH dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat, (iv) pengembangan dan penguatan Kelompok Tani Hutan (KTH), dan (v) pengembangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pengelolaan KPH yang berkualitas.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam peningkatan daya saing hasil hutan kayu diperlukan revisi Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor. Pada permen tersebut terdapat larangan untuk mengekspor kayu bulat. Sementara itu, beberapa komoditas kayu tertentu memiliki *value* yang tinggi serta memiliki daya saing tinggi dalam perdagangan kayu bulat global. Revisi diperlukan untuk membuka ekspor kayu bulat namun dengan ketentuan tertentu yang ketat antara lain jenis kayu bulat yang dapat diekspor, kuota ekspor kayu bulat, kriteria perusahaan yang mendapatkan ijin untuk melakukan penebangan bagi keperluan ekspor serta kriteria perusahaan yang diperbolehkan melakukan ekspor.

Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.47/2010 Revisi PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.47/2010. Terkait peraturan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengukuhan kawasan hutan yang secara substansi menjamin kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan,

melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif, dan bebas dari korupsi.

Akses masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar hutan masih rendah sejalan dengan rendahnya proporsi perhutanan sosial dalam pemanfaatan kawasan hutan, baik di hutan produksi maupun hutan lindung. Salah satu kendala yang dirasakan adalah rumitnya perizinan yang sulit diikuti oleh komunitas masyarakat tanpa pendampingan serta panjangnya jalur birokrasi hingga ke Pemerintah Pusat. Untuk itu diperlukan revisi Peraturan Menteri Kehutanan yang mempermudah proses perizinan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Desa serta mendelegasikan kewenangan tersebut kepada tingkat KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Permenhut no. P.49/MENHUT-II /2008 jo p.14/ MENHUT-II /2010 jo p.53/ MENHUT-II /2011 tentang Hutan Desa, Permenhut no. P.37/ MENHUT-II /2007 jo P.18/MENHUT-II/2009 jo P.13/MENHUT-II/2010 tentang Hutan Kemasyarakatan, Permenhut no. P.23/MENHUT-II/2007 jo P.5/ MENHUT-II/2008 jo P.55/MENHUT-II/2011 jo P.31/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

Konflik di dalam kawasan hutan yang terjadi karena ketidakjelasan tata batas dan tenurial ataupun hal lainnya sering terjadi dalam pengelolaan hutan. Diperlukan Peraturan Menteri Kehutanan dalam penyelesaian sengketa/konflik tersebut antara lain melalui percepatan penyelesaian tata batas, percepatan penetapan kawasan hutan, dan penyediaan serta regular update data dan informasi serta penyediaan peta kerja yang sama untuk semua provinsi, kabupaten, dan KPH

Dalam rangka mendukung daya saing sektor kehutanan diperlukan pemisahan antara regulator dan operator pelaksana (*operator*) di tingkat tapak dalam pengelolaan hutan. Dari sisi kelembagaan, hal ini dilaksanakan melalui pembangunan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), baik berupa KPH Konservasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun KPH Lindung dan KPH Produksi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan KPHP dan KPHL, sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dilakukan melalui tahapan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). KPH Konservasi beserta Manajemen Resort dibawahnya, yang merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat, perlu dibentuk untuk mengelola kawasan hutan konservasi di luar Taman Nasional yang telah ada.

10.1.3.4 MINERAL DAN BATUBARA

Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian, atau hilirisasi, masih belum berjalan. Sebagian besar produk tambang di ekspor dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) dan belum melalui proses pengolahan dan pemurnian. Nilai ekspor komoditi tambang cukup besar, sekitar 17 persen dari total nilai ekspor dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013, ekspor produk tambang mendominasi ekspor komoditi non-migas, mencapai 42,74 persen dari total ekspor non-migas, dan dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2013, terjadi peningkatan ekspor komoditi tambang yang luar biasa, dengan laju pertumbuhan mencapai 60 persen per tahun. Namun demikian, kecenderungan harga internasional dari beberapa harga komoditas tambang ini mengalami penurunan, sehingga walaupun volume dari komoditas naik pesat, nilai ekspor komoditi tambang naik tidak secara pesat, bahkan ada yang mengalami penurunan. Dalam kuartal kedua tahun 2013 (yoy), volume ekspor bijih, kerak, dan abu logam meningkat dengan laju pertumbuhan 49,8 persen, namun nilainya hanya naik 4,4 persen. Demikian juga dengan volume ekspor tembaga, yang meningkat 35,5 persen, namun nilai eksportnya hanya naik 11,8 persen.

Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, oleh sebab itu pemanfaatannya diupayakan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan dan pemurnian produk tambang, atau hilirisasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku (bahan setengah jadi/bahan jadi) industri manufaktur, serta secara bersamaan meningkatkan nilai ekspor komoditi tambang. Sampai saat ini, kurang lebih 66 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral sedang dibangun, dimana sebanyak 25 dari fasilitas tersebut pembangunannya hampir selesai dan siap memproduksi pada tahun ini.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan proses pengolahan dan pemurnian produk tambang adalah: (1) masih terbatasnya penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian serta ketersediaan sumber daya manusia, (2) terbatasnya infrastruktur, terutama energi/listrik dan transportasi; dan (3) belum berkembangnya industri hilir domestik yang dapat menyerap produk tambang yang sudah menjadi bahan

setengah jadi atau bahan jadi.

Penyelesaian Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan adanya perubahan yang cukup mendasar berkenaan dengan perusahaan pertambangan, yakni mengakhiri rezim perizinan dalam bentuk kontrak/perjanjian dan menggantinya dengan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum berlakunya UU tersebut, agar disesuaikan selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya. Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, **kewajiban pengolahan dan pemurnian (*smelting*) dalam negeri**, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang/jasa pertambangan dalam negeri. Namun sampai saat ini, belum semua perusahaan KK dan PKP2B menyesuaikan dengan amanat UU tersebut. Dari 36 perusahaan KK dan 74 perusahaan PKP2B yang ada, baru 7 perusahaan KK dan 19 perusahaan PKP2B yang telah sepakat kontraknya untuk disesuaikan. Sedangkan sisanya, 29 perusahaan KK dan 55 perusahaan PKP2B belum menyetujui penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian pajak, divestasi, dan luas wilayah pertambangan.

Sasaran Tahun 2015

1. Produksi bijih nikel sebesar 3,5 juta ton, bijih bauksit sebesar 1 juta ton, logam tembaga sebesar 640 ribu ton, emas sebesar 87 ton, timah sebesar 88 ribu ton, dan bijih dan pasir besi sebesar 7 juta ton;
2. Pelaksanaan fasilitasi untuk pembangunan dan pengoperasian 10 pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter);
3. Penyelesaian renegosiasi dan penandatanganan amandemen Kontrak Karya 29 perusahaan, dan PKP2B sebanyak 55 perusahaan;

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. membangun konsesus keterpaduan antara pengembangan industri pengolahan bahan tambang dengan pengembangan industri manufaktur;
2. menetapkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan pengolahan dan pemurnian produk tambang, terutama nikel, bijih besi, tembaga dan bauksit, termasuk kepastian pasokan produk tambang (*raw material*);
3. meningkatkan kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan melalui percepatan proses renegotiasi KK dan PKP2B.

Untuk membangun konsesus keterpaduan antara pengembangan industri pengolahan bahan tambang dengan pengembangan industri manufaktur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi jenis komoditi/produk tambang strategis yang diperlukan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;
2. menyempurnakan pola *Dometic Market Obligation* (DMO) dan membatasi ekspor komoditi/produk tambang strategis guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku;
3. mengembangkan perwilayahan industri berbasis komoditi/produk tambang strategis, melalui antara lain pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Penetapan insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan pengolahan dan pemurnian produk tambang, dilakukan melalui langkah-langkah:

1. menyempurnakan dan memutakhirkan rencana pembangunan *smelter*, yakni klaster pengolahan dan pemurnian mineral, yang diselaraskan dengan peta cadangan mineral yang terkini, terutama peta cadangan nikel, bijih besi, tembaga dan bauksit, serta ketersediaan infrastruktur pendukung;
2. mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan strategi, dan membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan dan listrik, bagi untuk fasilitas *smelter* yang sudah beroperasi maupun yang akan dibangun;

3. melakukan verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian, dan mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan;
4. mengembangkan proyek percontohan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun *smelter*, termasuk infrastruktur pendukungnya;
5. mengembangkan insentif dan skema pembayaran royalti bagi perusahaan *smelter* yang terintegrasi dengan perusahaan tambang.

Guna meningkatkan kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan melalui percepatan proses renegotiasi KK dan PKP2B, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi antara kementerian terkait dalam pembahasan isu-isu utama yang masuk di dalam agenda renegotiasi kontrak/perjanjian;
2. menyempurnakan pengaturan penyesuaian KK dan PKP2B, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah untuk mineral dan batubara dengan memberlakukan kewajiban untuk membangun fasilitas industri hilir di dalam negeri, dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi; dan
3. memfasilitasi penyelesaian sengketa, jika renegotiasi harus melalui arbitrase internasional.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung peningkatan daya saing berbasis tambang mineral dan batubara diperlukan upaya penyempurnaan regulasi yaitu:

1. Revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2. Revisi PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan mengenai mekanisme penetapan WP dengan adanya putusan MK terkait WP dan WIUP.
3. Revisi PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengatur mekanisme perusahaan WIUP mineral logam dan batubara yang dicitkan dan yang telah berakhir.

Penataan kelembagaan untuk mendukung peningkatan daya

saing berbasis tambang mineral yang diperlukan adalah penguatan fungsi koordinasi dan keterpaduan implementasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pembangunan smelter oleh badan usaha untuk meningkatkan sinergi penyediaan sarana pendukung dan pengembangan industri dan perdagangan.

10.1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGUATAN TATA KELOLA, KONSERVASI, REHABILITASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

10.1.4.1 Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati

Upaya konservasi hutan dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya pada kawasan konservasi memiliki peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan sekaligus menjadi penyedia langsung faktor-faktor produksi dari aktivitas ekonomi manusia. Sebagai sistem penyangga kehidupan, kawasan konservasi berfungsi dalam mempertahankan pengawetan dan perlindungan keberadaan spesies dan plasma nutfah, dan sekaligus menjaga fungsi kestabilan klimatologis dan kelestarian sumber air dari ekosistem hutan. Dalam konteks pemanfaatannya, kawasan konservasi menyediakan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti wisata alam, penyediaan air dan rosot karbon, ekspor tumbuhan dan satwa liar dan *bioprospecting* yang berkontribusi secara langsung dan memberikan *multiplier effect* kepada sektor lainnya dalam meningkatkan pendapatan negara maupun masyarakat sekitar kawasan hutan.

Dalam menjalankan dan mengoptimalkan fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan dari kawasan konservasi sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan UU No.41/1999 tentang Kehutanan, terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan penetapan kegiatan serta sasaran dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi 2015-2019 sebagai berikut:

Degradasi kawasan konservasi akibat perambahan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan. Peningkatan jumlah penduduk terutama pada desa/permukiman yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan konservasi menimbulkan berbagai perambahan kawasan konservasi dan juga tekanan untuk alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya. Ketidakpastian tenurial dan ketidakjelasan tata batas di

sebagai besar kawasan konservasi telah meningkatkan tekanan terhadap kawasan konservasi yang berujung pada menurunnya kualitas dan fungsi kawasan konservasi.

Rendahnya upaya inventarisasi sumber daya kawasan konservasi, terutama pendataan populasi spesies langka, tumbuhan serta satwa yang berpotensi secara ekonomi, serta potensi jasa lingkungan nya secara terintegrasi. Pengelolaan kawasan konservasi yang baik dan mandiri membutuhkan perencanaan yang didukung dengan pengelolaan data dan informasi tentang berbagai kondisi ekosistem, tanaman dan satwa yang hidup di dalamnya, serta potensi jasa lingkungan (misalnya karbon, air dan *scenic view*) yang tersedia di dalam kawasan hutan konservasi. Selama ini data dan informasi masih dikumpulkan secara parsial mengingat terbatasnya sumber daya manusia, peralatan sarana dan prasarana serta minimnya koordinasi antar lembaga yang ikut bertugas dalam mendukung penyediaan data dan informasi dari kawasan konservasi. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mempromosikan kawasan konservasi menjadi kawasan yang bermanfaat baik dari sisi konservasi dan ilmu pengetahuan, maupun sebagai kawasan yang berpotensi untuk kepentingan ekonomi secara lestari.

Pemanfaatan potensi ekonomi kawasan konservasi khususnya dari HHBK dan jasa lingkungan belum dilakukan secara optimal karena berbagai kendala regulasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga. Jasa lingkungan dari kawasan konservasi merupakan sumber pendapatan bagi KPHK Taman Nasional, KPH kawasan konservasi dan masyarakat sekitar kawasan yang dapat dikembangkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi kawasan konservasi. Selama ini jasa lingkungan kawasan konservasi masih dilakukan terbatas pada jasa wisata alam dan ekspor tanaman dan satwa liar. Di satu sisi, jasa lingkungan kawasan konservasi dalam menjaga rosot karbon, air serta bioprospecting belum dapat dioptimalkan mengingat beberapa masalah masalah terkait dengan tumpang tindih regulasi, *demand creation*, panjangnya jalur perizinan serta rendahnya nilai/harga dari jasa lingkungan itu sendiri. Walaupun mengalami peningkatan selama masa RPJMN 2010-2014, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa lingkungan masih dapat ditingkatkan secara signifikan bilamana permasalahan tersebut dapat diatasi secepatnya.

Kinerja kelembagaan dan sumber daya manusia belum optimal dalam memanfaatkan dan sekaligus mengamankan dan mengawetkan sumber daya genetik dan spesies yang terkandung di dalam kawasan konservasi. Struktur kelembagaan yang terintegrasi dan saling dukung, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengamanan dan pengawetan sumber daya genetik dan spesies yang mumpuni memiliki peranan besar dalam menurunkan laju kepunahan spesies langka dan kerusakan habitat. Hingga saat ini dirasakan koordinasi unit-unit intra dan antarkementerian/lembaga dalam penanganan sumber daya genetik dan spesies masih menjadi permasalahan. Kurangnya komunikasi hasil penelitian dan pemanfaatan sumber daya genetik dan spesies mengakibatkan banyaknya paten-paten yang berasal dari kawasan konservasi di Indonesia dimanfaatkan oleh pihak asing.

***Illegal activities* dan kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan konservasi.** Kebakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar di kawasan konservasi masih menjadi salah satu sumber utama penyebab rusaknya kawasan konservasi. Tindakan pencegahan dan mitigasi terhadap kedua hal ini telah dilakukan namun belum dapat mengatasi akar masalahnya, yaitu kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan dan rendah kepatuhan dunia usaha dalam membuka lahan. Setiap periode El-Nino, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan konservasi. Di satu sisi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas dalam mengamankan kawasan kawasan konservasi masih sangat terbatas sehingga pencurian kayu masih terus terjadi walau menunjukkan *trend* penurunan. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi juga turut berkontribusi dalam rendahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi terhadap pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan.

Sasaran Tahun 2015

1. Terbangunnya 12 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) non Taman Nasional
2. terselesaikannya restorasi/reboisasi kawasan hutan konservasi yang mengalami kerusakan seluas 50.000 hektar
3. Meningkatkan populasi 25 spesies terancam punah (sesuai

redlist IUCN) sebesar 2 persen sesuai *baseline* data tahun 2013

4. Meningkatnya PNBP dari tanaman dan satwa liar sebesar 6 persen sesuai *baseline* data tahun 2013 serta meningkatnya nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta *bioprospecting* sebesar Rp. 5 triliun
5. Menurunnya jumlah *hotspot* dari toleransi maksimal 2014 sebanyak 17.464 *hotspot* serta menurunnya luas kawasan hutan yang terbakar sebesar 30 persen dari *baseline* 2014
6. Meningkatnya PNBP dari perusahaan jasa lingkungan air sebesar Rp 200 miliar
7. terselesaikannya 75 persen kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan kawasan hutan, perdagangan TSL *illegal*, penambangan dan perkebunan *illegal*)
8. Terjaminnya 10 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran Luar Negeri
9. Terlaksananya pengelolaan hutan lindung di 182 KPHL
10. Pembuatan tanaman Hutan Kota seluas 1.000 Ha
11. Pengembangan Kapasitas Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) sebanyak 500 unit
12. Tersedianya data dan informasi serta *reporting* kinerja DAS pada 108 DAS
13. Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 hektar
14. Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPH Lindung, Hutan Lindung dan Hutan Rakyat

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

1. **Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati pada tingkat Ekosistem, Spesies dan Genetik** dilakukan melalui: (i) pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan konservasi, (ii) pengembangan kemitraan dalam pengelolaan zona penyangga (*buffer zone*), (iii) peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem kawasan hutan konservasi, (iv) peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengawetan kawasan hutan konservasi, (v) pengembangan

resort based management dalam KPHK, (vi) pengawetan plasma nutfah melalui inventarisasi plasma nutfah, penelitian plasma nutfah, dan penangkaran *in-situ* dan *ex-situ*, (vii) pengembangan penelitian terpadu keanekaragaman hayati di kawasan hutan konservasi melalui pembangunan pusat penelitian bersama pada 2 KPHK.

2. **Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial** dilakukan melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana pengamanan KPHK, (ii) peningkatan kegiatan restorasi/reboisasi/ rehabilitasi, reklamasi kawasan hutan konservasi yang rusak dalam KPHK, (iii) peningkatan operasi pengamanan KPHK, (iv) peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dalam KPHK, (v) peningkatan kegiatan pencegahan kebakaran melalui penerapan *local wisdom* dalam pengelolaan hutan konservasi.
3. **Pengelolaan Hutan Lindung dan DAS** dengan melalui (i) pembangunan dan operasionalisasi KPHL; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan perluasan HKm, HD dan HR ; (iii) pelaksanaan rehabilitasi hutan; (iv) Pengembangan sumber benih yang berkualitas serta distribusi benih

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat berjalan dengan lebih optimal dari sisi perannya sebagai operator jika didukung dengan regulasi yang terkait dengan pengaturan kerja sama pemerintah dan swasta dalam operasionalisasi KPH melalui pola *Public Private Partnership* yang diatur minimal melalui Peraturan Presiden.

10.1.4.2 Tata Kelola, Konservasi, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

Belum selesainya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya (UU No. 1/2014), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai dengan 2013 hanya 3 provinsi dan 9 kab/kota yang telah menetapkan rencana zonasi tersebut.

Belum efektifnya pengelolaan dan penanganan pulau-pulau kecil. Dari 17.504 pulau di Indonesia, sekitar 17.400 pulau merupakan pulau-pulau kecil, sekitar 1.600 merupakan pulau-pulau kecil berpenduduk dan sebanyak 92 pulau merupakan pulau-pulau kecil terluar. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil diperlukan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kadalutan serta pelestarian ekosistem. Permasalahan yang sering dihadapi di pulau-pulau kecil yang berpenduduk, termasuk 31 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk adalah pemenuhan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air, telekomunikasi, dan transportasi, serta sarana prasarana pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Sampai dengan tahun 2013 luasan kawasan konservasi perairan mencapai 15,7 juta ha, sehingga masih diperlukan penambahan luasan kawasan konservasi perairan agar target 20 juta ha di tahun 2020 dapat tercapai. Dari luasan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan baru sekitar 3,6 juta ha yang telah dikelola secara efektif. Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif adalah penyelesaian rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan, belum memadainya dukungan sarana dan prasarana serta SDM pengelola kawasan konservasi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Pemanfaatan sumber daya kelautan yang belum optimal. Selain komoditas perikanan, komoditas kelautan lain seperti wisata bahari, biotek, energi laut dan keanekaragaman hayati laut yang sangat potensial masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Permasalahan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi sumber daya kelautan adalah sebagai berikut: (1) Masih belum memadainya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang potensial untuk pariwisata, dari mulai akses menuju kawasan maupun pelabuhan, penginapan dan sebagainya; (2) Masih belum jelasnya peraturan investasi dan rencana pengembangan pulau-pulau kecil di berbagai level kewenangan; dan (3) masih belum memadainya dukungan Iptek dan SDM dalam memanfaatkan komoditas kelautan andalan di masa yang akan datang.

Masih maraknya *illegal fishing*. Cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan masih belum memadai atau hanya meliputi sekitar 30 persen dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP), dengan hari operasi yang sangat terbatas. Selain itu, sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, berupa kapal pengawas, *vessel monitoring system*, pos pengawas masih terbatas. Kelompok masyarakat pengawas yang terbentuk di daerah belum semuanya berperan secara aktif.

Sasaran Tahun 2015 :

1. Penambahan luas kawasan konservasi seluas 500 ribu ha menjadi 16,5 juta ha
2. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif di 15 kawasan
3. Pengembangan ekonomi pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di 15 pulau
4. Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Peningkatan pengawasan Pemanfaatan SD Kelautan yang merusak: (i) Tingkat ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan sebesar 85 persen; (ii) jumlah penyelesaian kasus *illegal fishing* sebesar 80 persen; (iv) peningkatan cakupan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 12,8 persen
6. Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pesisir yang rusak di 36 kawasan

Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 difokuskan pada:

1. **Peningkatan Tata kelola kelautan** difokuskan pada: (a) Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta harmonisasi tata ruang daratan dan laut; (b) pengembangan kebijakan kelautan, dan inisiasi penyusunan rencana aksi pembangunan kelautan dan roadmap pembangunan kelautan; dan (c) Identifikasi potensi pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.
2. **Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil**, melalui : (1) penambahan luas kawasan konservasi perairan, terutama kawasan konservasi perairan daerah; (2) koordinasi pengelolaan kawasan

konservasi antar sektor dan antara pusat dan daerah; (3) penyelesaian rencana zonasi kawasan konservasi perairan dan perbaikan kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan

3. **Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan wilayah laut**, melalui : (1) penguatan dan pengembangan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME); dan (2) peningkatan kerjasama antar daerah, seperti Teluk Tomini dan Selat Karimata
4. **Pengawasan dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak dan illegal**, melalui: (1) peningkatan cakupan wilayah pengawasan dan jumlah hari operasi kapal pengawas; (2) peningkatan sarana prasarana pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (3) Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *IUU fishing* serta kegiatan yang merusak di laut.
5. **Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim**, melalui (1) penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, (2) pengembangan desa pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta (3) pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.
6. **Mengoptimalkan pemanfaatan keekonomian dari sumberdaya kelautan (*Bioresources*) yang difokuskan pada:** (a) Pendayagunaan pulau-pulau kecil dan (b) pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk meningkatkan keekonomian sumber daya kelautan. Kegiatan ini dilakukan dengan: (i) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil; (ii) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan keekonomian pulau kecil dan kawasan konservasi; (iii) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan tersebut; dan (b) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumberdaya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaragaman hayati dan sebagainya untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi.

10.1.4.3 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Saat ini pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Namun demikian masih dibutuhkan pula Rancangan Peraturan Pemerintah tentang izin lokasi dan izin pengelolaan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dibutuhkan pula Peraturan Menteri tentang tata cara perubahan status zona inti kawasan konservasi perairan.

Diperlukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya taman nasional laut.

Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan melalui: pengendalian pencemaran dan kerusakan pada media air, tanah, dan udara, serta penanganan limbah padat dan bahan berbahaya beracun (B3)

Beberapa permasalahan dan isu strategis terkait perbaikan kualitas lingkungan hidup yang masih dihadapi hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu dikembangkan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi;
2. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) sebagai dasar untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup masih belum optimal (perlu ditingkatkan);
3. Perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
4. Masih banyaknya lahan/kawasan kritis terlantar yang belum dipulihkan;
5. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan database untuk mendukung pemanfaatan potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati);
6. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020, dan peningkatan ketahanan masyarakat di daerah rentan;
7. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM

lingkungan hidup daerah;

8. Perlunya penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan turunan dari UU No.32/2009.

Sasaran Tahun 2015

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,5;
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Menguatnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup:

- a. Menyempurnakan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup nasional, melalui strategi (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi untuk parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; dan (ii) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk perhitungan IKLH.
- b. Mengembangkan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, melalui strategi: (i) menyediakan standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal; (ii) memberikan pelayanan registrasi produk dan kompetensi; (iii) meningkatkan jumlah/jenis kompetensi yang distandarkan untuk pelaksanaan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
- c. Memperkuat data dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui strategi: (i) memperluas cakupan dan meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup; (ii) mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup; (iii) mengembangkan database pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan (iv) memperkuat evaluasi kualitas lingkungan hidup.

2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup:

- a. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) Memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara,

- lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM); (ii) Memperluas cakupan program Proper yang mendukung industri yang lebih ramah lingkungan; (iii) mengembangkan dan mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif.
- b. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui strategi: (i) menyempurnakan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (ii) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
 - c. Melakukan upaya pemulihan secara terkoordinasi pada kawasan kritis/terdegradasi/tercemar yang terlantar, melalui strategi: (i) melakukan inventarisasi dan penilaian (*assessment*); dan (ii) secara terkoordinasi melakukan fasilitasi dan kerjasama untuk pemulihan kawasan bekas tambang, lahan terkontaminasi limbah B3, tutupan lahan/hutan, pesisir dan laut, serta badan air.
 - d. Memperkuat pengelolaan Kehati, melalui strategi: (i) mengembangkan kapasitas kelembagaan Kehati; (ii) mengembangkan Balai Kliring Kehati; (iii) mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi Kehati; dan (iv) mengembangkan strategi komunikasi Kehati.
 - e. Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi: (i) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap tahunnya; (ii) menerapkan sistem MRV di setiap bidang; (iii) mengembangkan indeks kerentanan dan indikator adaptasi.

3. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a. membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup, melalui strategi: (i) mengembangkan fungsional pengawasan lingkungan hidup (PPLH dan PPNS); dan (ii) memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PPLH dan PPNS.
- b. meningkatkan kepastian hukum lingkungan, melalui strategi: (i) menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH; (ii) meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup; dan (iii) meningkatkan

kerjasama dengan instansi penegak hukum.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Upaya pengelolaan lingkungan hidup terus ditingkatkan dengan disahkannya Undang-undang (UU) No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut telah secara komprehensif mengatur tentang pengelolaan lingkungan, emisi GRK, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk dapat melaksanakan UU tersebut diperlukan adanya peraturan turunan/operasional yang secara keseluruhan dimandatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pada tahun 2015 diharapkan dapat diselesaikan dan diterbitkan 3 (tiga) PP baru yang mengatur tentang: (1) Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan (3) Pengelolaan Limbah B3. Selain itu, diperlukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Genetik yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 11/2013 terkait dengan Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Upaya perbaikan lingkungan hidup memerlukan dukungan kelembagaan dalam bentuk: (1) penguatan kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerah; (2) perlunya koordinasi antar K/L dan Pemda dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup; dan (3) penguatan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Pusarpedal) untuk mendukung penyediaan data dan informasi, serta pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

10.1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Upaya pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika diarahkan pada peningkatan kualitas informasi: (1) peringatan dini cuaca ekstrim; (2) peringatan dini iklim ekstrim; dan (3) peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

Sementara itu, beberapa permasalahan dan isu strategis

terkait pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya penguatan sistem peringatan dini: (i) cuaca ekstrim dan iklim ekstrim, untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta (ii) gempa dan tsunami, untuk mendukung upaya penanganan bencana;;
2. Masih diperlukannya penambahan kerapatan jaringan peralatan pengamatan dan sensor, serta peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim, dan analisis gempa dan tsunami;
3. Perlunya pengembangan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim, antara lain untuk ketahanan pangan;
4. Perlunya peningkatan data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
5. Perlunya peningkatan pemanfaatan data dan informasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).

Sasaran Tahun 2015 :

1. Menguatnya sistem peringatan Dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana;
2. Meningkatnya data dan pemodelan dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim;
3. Meningkatnya pelayanan data dan informasi MKG.

Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Tahun 2015 :

1. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, melalui strategi: (i) menambah kerapatan jaringan peralatan; (ii) meningkatkan kapasitas SDM/*forecaster*; (iii) menyediakan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (iv) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; dan (v) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami dengan instansi terkait.
2. Menyediakan data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui strategi: (i) membuat pemodelan proyeksi perubahan iklim; (ii) menyediakan informasi untuk mendukung upaya

ketahanan pangan (pertanian dan perikanan) dan ketahanan energi.

3. Meningkatkan pelayanan data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui strategi: (i) meningkatkan kualitas data dan informasi dengan mengganti peralatan analog menjadi peralatan otomasi/digital secara bertahap; (ii) menyediakan data dan informasi pendukung pemantauan kualitas udara ambien, sesuai dengan standar parameter yang ditentukan; (iii) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim; (iv) memperkuat *database* MKG yang terintegrasi; dan (v) meningkatkan diseminasi data dan informasi MKG kepada pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Kerangka Regulasi

Pengelolaan meteorologi, klimatologi dan geofisika (MKG) diatur dalam UU No.31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pada tahun 2015, diperlukan peraturan turunan (PP) dari UU tersebut yang mengatur mengenai: Pelayanan MKG, SDM MKG, dan Rekayasa dan Penelitian MKG.

10.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dari kegiatan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

BAB 11

SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

11.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, dibutuhkan manajemen yang handal yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional antara lain meliputi perencanaan pembangunan, penyediaan data dan informasi statistik, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku-pelaku pembangunan nasional. Perencanaan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan yang saling terkait dengan pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja.

Perencanaan pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menuju tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan peran sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi sebagai kekuatan baru (*new emerging forces*) di dunia. Peran Indonesia semakin diperhitungkan dan ikut mempengaruhi kondisi perekonomian regional dan dunia.

Untuk menghasilkan kualitas rencana pembangunan yang

lebih baik, dilakukan upaya perbaikan, salah satunya dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan. Evaluasi paruh waktu atas RPJMN 2010-2014 telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan gambaran bagi persiapan penyusunan RPJMN 2015-2019.

Menurut hasil evaluasi yang telah dilakukan, beberapa kondisi yang mempengaruhi kualitas hasil perencanaan pembangunan adalah; (i) kurangnya kejelasan tujuan, target, dan sasaran sehingga menyulitkan pengukuran kinerja; (ii) belum optimalnya proses pengintegrasian, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (iii) belum optimalnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta (iv) belum optimalnya integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Dalam dimensi kewilayahan, terdapat permasalahan, antara lain: (1) lambatnya penyelesaian dokumen rencana pembangunan dan tata ruang di daerah; (2) masih sulitnya konversi lahan di daerah untuk kegiatan pembangunan serta investasi; (3) belum memadainya penyediaan infrastruktur dalam mendukung penguatan konektivitas nasional dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi dan mobilitas; (4) regulasi pusat dan daerah yang masih tumpang tindih dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (5) struktur birokrasi yang masih gemuk dan kurang transparan serta akuntabel; (6) difusi teknologi dan transfer pengetahuan masih berjalan lambat karena kapasitas sumber manusia di daerah yang masih rendah; (7) rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di semua wilayah; dan (8) masih rendahnya kualitas data dari daerah, terutama yang berkaitan dengan dana transfer yang dibutuhkan untuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan juga perumusan kebijakan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah sebagai rujukan. Data dan informasi statistik berkualitas tersebut tidak saja menjadi rujukan Pemerintah, tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan

masyarakat untuk pengembangan usaha maupun beragam kebutuhan lainnya.

Dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia statistik resmi di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan. Dengan pesatnya perkembangan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, memberi dampak langsung pada BPS yang merupakan Kementerian/Lembaga vertikal, antara lain adalah adanya provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki kantor perwakilan beserta perangkatnya, termasuk SDM. Adapun kepedulian masyarakat terhadap pentingnya data dan informasi statistik, merupakan faktor penunjang bagi penyediaan data yang berkualitas, yang tercermin dari *respon rate* dan jawaban yang diberikan responden. Survei terhadap perusahaan memiliki *respon rate* yang masih rendah.

Selain permasalahan tersebut, penyelenggaraan kegiatan statistik menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan oleh perkembangan globalisasi yang menuntut penentuan metodologi yang tepat dalam pelaksanaan survei, yaitu: (1) arus barang dan jasa bergerak sangat cepat dan dalam jumlah besar; (2) mobilitas (pergerakan) manusia antar negara yang berjalan cepat; dan (3) tidak ada lagi sekat antar wilayah.

Sistem pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis untuk mendukung manajemen pembangunan nasional secara efektif, utamanya dalam upaya efisiensi belanja negara, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, dan tentu saja upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya: (1) Masih adanya disharmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundangan sektoral lainnya, misalnya saja peraturan di bidang keuangan daerah, serta kepastian hukum yang lemah yang diakibatkan belum adanya pengaturan/regulasi yang dapat memberikan kekuatan memaksa maupun legal standing yang lebih kuat terhadap peraturan perundangan lainnya yang terkait; (2) Kekuatan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan belum mampu mempercepat penyerapan anggaran pemerintah; (3) Sebagian besar K/L/D/I belum membentuk ULP. Hal ini menghambat

kelancaran/efektivitas proses pengadaan; (4) Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sejalan dengan makin kompleksnya proses pengadaan; (5) Belum optimalnya penerapan sistem pengadaan secara elektronik. Hal ini ditandai dengan: (a) belum seluruh paket pengadaan dilakukan secara elektronik; (b) system *e-procurement (e-tendering)* yang ada belum seluruhnya berlangsung secara elektronik; (c) cakupan produk dalam sistem e-catalogue masih terbatas; (6) Infrastruktur pendukung yang berkualitas dan memadai seperti penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai sarana untuk mengimplementasikan e-procurement masih belum sepenuhnya tersedia secara merata; dan (7) Integritas dan profesionalisme pejabat pengelola pengadaan belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan nasional secara efektif dan mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan, upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui: (1) Penyempurnaan/penyusunan/ sosialisasi regulasi pengadaan; (2) Pengembangan sumber daya manusia pengelola pengadaan dengan mengimplementasikan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan; (3) Pengembangan kelembagaan layanan pengadaan dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP); (4) Pengembangan sistem *e-Procurement* dan *e-Purchasing/e-Catalogue*; (5) Pengembangan sistem perencanaan pengadaan dan sistem monitoring/evaluasi pengadaan; serta (6) Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.


Hingga tahun 2013, upaya penyempurnaan/penyusunan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, telah dilakukan melalui penetapan: (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (3) Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Profesionalisme SDM pengelola pengadaan barang/jasa terus

ditingkatkan seiring dengan telah ditetapkannya: (1) PermenPAN dan RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; (3) Perka LKPP No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan (4) Perka LKPP No. 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing).

Dalam rangka pengembangan kelembagaan layanan pengadaan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 ayat (1) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) paling lambat pada tahun anggaran 2014. Untuk itu, LKPP telah melakukan sosialisasi, konsultasi, dan fasilitasi pembentukan ULP secara intensif. Sampai dengan bulan Februari 2014 telah terbentuk sebanyak 290 ULP di K/L/D/I, dengan rincian sebagaimana terlihat dalam Gambar 11.1 berikut.


GAMBAR 11.1
JUMLAH ULP YANG TERBENTUK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH
DAERAH/INSTANSI LAINNYA



Sumber: Direktorat Pengembangan Profesi LKPP, per Februari 2014

Pengembangan *e-Procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan *e-Purchasing/e-Catalogue* dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Hasil-hasil yang telah dicapai hingga 2013 antara lain: (1) telah terbentuk 602 LPSE yang melayani 33 provinsi, 773 instansi serta 318.369 penyedia barang/jasa; (2) telah terlaksana sebanyak 256.151 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp 471,5 triliun; (3) telah dibangun sistem aplikasi *e-catalogue* untuk kendaraan bermotor, *internet service provider*, alat dan mesin pertanian, obat generik dan alat kesehatan, sarana bahan pabrikan (*hot-mix* dan *ready mix*), serta peralatan berat; (4) meningkatnya kualitas layanan *e-procurement* dengan telah terstandardisasinya 99 LPSE.


GAMBAR 11.2
PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN MELALUI LPSE
2008-2013



Sumber: Smart Report LPSE LKPP, 2013

Kinerja implementasi pengadaan secara elektronik telah memberikan dampak signifikan berupa efisiensi penggunaan anggaran belanja negara dalam beberapa tahun terakhir. Dengan *e-procurement*, rata-rata penghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hingga akhir 2013 mencapai 10,86 persen atau sebesar Rp 44,8 triliun. Perkembangan efisiensi pengadaan melalui LPSE disajikan pada Gambar 11.3 berikut.

GAMBAR 11.3
PERKEMBANGAN NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN PENGADAAN 2008-2013
(DALAM MILIAR RUPIAH)



Sumber: Smart Report LPSE LKPP, 2013

Upaya pengembangan sistem perencanaan pengadaan telah dilakukan melalui pengembangan aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis web. Aplikasi ini menjadi media/sarana komunikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang menyangkut pengadaan barang/jasa secara nasional. Sementara upaya pengembangan sistem monitoring/evaluasi pengadaan dilakukan melalui pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa secara online. Aplikasi ini akan mempermudah pelaporan bagi pengguna, antara lain mengetahui rencana dan realisasi paket pengadaan.

Dalam upaya mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, LKPP memberikan bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2013, antara lain: (1) implementasi *Whistleblowing System* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan ditetapkannya Perka LKPP No. 10 Tahun 2013 tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa; (2) pemberian/pelayanan keterangan ahli sebanyak 316 kasus; (3) rekomendasi sengketa kontrak/audit sebanyak 132 kasus; (4) pemberian

layanan konsultasi pengadaan kepada 9.373 pihak; dan (5) layanan bimbingan teknis pengadaan kepada 35 pihak.

Berdasarkan permasalahan, hasil evaluasi, maupun capaian yang telah diraih sebelumnya, serta memperhatikan peran strategis sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung manajemen pembangunan nasional secara efektif, maka upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menuju implementasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, profesional dan berintegritas, serta terkendali risikonya, perlu terus dilakukan.

11.2 Sasaran Tahun 2015

Sasaran perencanaan pembangunan di tahun 2015 adalah untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan yang dilihat dari: (i) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; (ii) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (iii) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta (iv) adanya integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Sasaran pembangunan bidang statistik untuk tahun 2015 adalah: (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; (2) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; (4) Peningkatan metodologi sensus dan survei; (5) Peningkatan dan pengembangan analisis statistik; (6) Peningkatan hubungan dengan pengguna data; (7) Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (8) Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik; (9) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya; (10) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (11) Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance; (12) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

dan (13) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Sasaran yang akan dicapai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2015 adalah: (1) Peningkatan kelembagaan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) Peningkatan implementasi sistem perencanaan pengadaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) Peningkatan transparansi dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (5) Peningkatan layanan advokasi dan penanganan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

11.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2015

11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pembangunan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan tahunan yang berkualitas. Arah kebijakan tersebut dicapai antara lain melalui: (1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan; (2) Penerapan seutuhnya perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*); (3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; (4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan (5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja, *unified budget* dan kerangka pengeluaran jangka menengah akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu RPJMN 2015—2019 dan Renstra-K/L 2015—2019, RKP 2015, Renja-K/L 2015 dan RKA K/L 2015. Restrukturisasi program, kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di

samping itu, RPJMN 2015—2019 dan RKP 2015 akan memperkuat implementasi dari prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dengan melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: (1) Penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing-masing program dan kegiatan; (2) Perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan kegiatan; dan (3) Penerapan pagu *baseline* dari program dan kegiatan yang merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur.

Selain itu, dalam penyusunan RKP 2015 juga menjaring aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan terkait identifikasi masalah dan temuan hasil-hasil pembangunan. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan pembahasan pada bidang-bidang pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang menjadi fokus pelaksanaan dari RKP.

11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik

Arah kebijakan bidang statistik yang telah ditetapkan adalah: (1) Menyelenggarakan statistik dasar dengan cara sensus, survei, dan kompilasi administrasi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 11 UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik; (2) Mereviu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik; (3) Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan kemitakhiran; (4) Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); (5) Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi khususnya ilmu statistik melalui penelitian maupun studi; (6) Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna; (7) Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional; (8) Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik; (9) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik; dan (10) Mengupayakan

pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas data statistik yang dihasilkan, maka penyediaan dan pelayanan informasi statistik di berbagai tingkat perlu dilanjutkan. Fokus peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik pada tahun 2015 antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan keragaman data dan informasi statistik ekonomi melalui kegiatan antara lain Survei Industri Besar/Sedang, lanjutan rangkaian Sensus Pertanian 2013, Persiapan Sensus Ekonomi 2016, Penyusunan PDB dan PDRB, serta Survei Perusahaan Pertanian; (2) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan antara lain SUSENAS, SAKERNAS, Survei Upah dan Struktur Upah, Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup, dan Survei Antar Sensus (Supas); (3) Meningkatkan manajemen survei antara lain dengan memperbaiki response rate, dan memperbaiki metoda pengumpulan data dan monitoring/pemantauan ke lapangan; (4) Meningkatkan metodologi sensus dan survei antara lain dengan memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha, memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan serta penyajian data dan informasi statistik, menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, menerapkan desain sensus dan survei yang optimal; (5) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik antara lain dengan meningkatkan kualitas analisis statistik lintas sektor, meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor, dan membangun sistem manajemen kualitas total; (6) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan, kemitraan dengan penyedia data, serta komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data; dan (7) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik antara lain dengan memperbaiki kemudahan akses terhadap data, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata.

11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan guna mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2015 adalah: (1) Penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional. Strategi yang ditempuh melalui langkah-langkah antara lain: (a) menyempurnakan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan pengadaan barang/jasa baik di lingkungan makro/internasional maupun mikro/nasional sesuai kebutuhan stakeholder, serta melakukan kajian yang mendukung penyempurnaan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa tersebut, (b) harmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya; (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan pengadaan, dengan langkah-langkah yang ditempuh antara lain: (a) implementasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I, dan (b) percepatan pembentukan dan operasionalisasi ULP di K/L/D/I; (3) Penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dan peningkatan kualitas implementasinya, dengan ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi: (a) optimalisasi penerapan *e-procurement* melalui standardisasi LPSE, (b) penguatan kapasitas dan infrastruktur LPSE, (c) perluasan cakupan produk dalam e-catalogue, dan (d) optimalisasi implementasi sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara online; dan (4) Penguatan integritas pengadaan, dengan strategi yang ditempuh melalui langkah-langkah antara lain: (a) optimalisasi implementasi *Whistleblowing System* pengadaan barang/jasa pemerintah, (b) pelaksanaan *probity audit*, dan (c) optimalisasi portal konsultasi LKPP, sebagai sarana bagi pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah kepada K/L/D/I.

